BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN BUOL
TAHUN 2022

BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah diarahkan pada pencapaian kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan diberbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun non fisik;

b. Bahwa dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2022 ini, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah selama masa transisi sampai dengan terpilihnya Bupati/Wakil Bupati definif;

c. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 perlu disusun rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol.
11. Daerah adalah Kabupaten Buol.
12. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II
RENCANA PEMBAGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026.

(2) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
BAN VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH
BAB XI : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.

(2) Pengendalian pelaksanaan RPD dilakukan oleh Bappeda.

(3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD/UKPD.

(4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan RPD.

(6) Pemantauan dan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat menjamin:

a. Program pembangunan daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan

b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

(7) Hasil pemantauan dan supervise atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

(8) Evaluasi terhadap RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai, tujuan dan sasaran daerah.

(9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk memastikan bahwa, tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dapat dicapai pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional.

(10) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

(11) Dalam hal pelaksanaan RPD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan daerah, penetapan perubahan RPD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 18 Maret 2022

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2022 NOMOR 88

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izin dan karuniaNya jualah, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dapat terselesaikan. Saya menyambut baik ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dengan Masa Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022

Saya berharap RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan menjadi acuan dasar penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Kabupaten Buol ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan Ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna memberikan maslahat bagi rakyat Kabupaten Buol.

Buol, 18 Maret 2022

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
BAB I. PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Hubungan Antar Dokumen I-8
1.3. Maksud dan Tujuan I-10
1.4. Sistematika Penulisan I-11
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Aspek Geografi .....,..... II-1
2.1.2. Aspek Demografi II-25
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-26
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-26
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial II-32
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-55
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II-55
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-165
2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan II-175
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-193
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2. Neraca Daerah III-20
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-27
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-31
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-37
3.3. Kerangka Pendanaan III-38
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-39
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan III-42
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH **IV-1**
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2. Isu Strategis IV-23
BAB V. TUJUAN DAN SASARAN **V-1**
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH **VI-1**

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH **VII-1**
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **VIII-1**
8.1. Indikator Kinerja VIII-1
BAB IX PENUTUP **IX-1**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUOL
Nomor : 3 Tahun 2022
Tentang : Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang yang terkait dengan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 didalam kedua undang-undang tersebut diamanatkan bahwa tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini telah mengubah semua penyelenggaraan perencanaan pemerintahan dari pusat sampai ke Daerah sehingga untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut Kabupaten Buol merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu secara serentak diseluruh Indonesia. Dalam rangka sinergitas penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat guna penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Bupati/Walikota Dengan Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022 atau Tahun 2023. Hal ini diinplementasikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Bupati/Walikota Dengan Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022. Sehingga penyusunan Dokumen rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 menjadi pedoman arah kebijakan daerah didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang akan dipergunakan sebagai landasan arah kebijakan program kerja pimpinan Daerah yang ditunjuk oleh Gubenur Sulawesi Tengah sampai dengan terpilihnya Bupati dan wakil Bupati Buol pada Pemilihan serentak Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 70 Tahun 2021 bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah (PERKADA) sebelum berakhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2023 dan memulai tonggak baru dalam kerangka Pembangunan secara transisi, diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Daerah, RPD, sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah Tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tatacara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, agar KESATU : a). Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Provinsi Tahun 2023-2026; b). Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renacana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dan c). Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Selanjutnya KEDUA, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada. KETIGA, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Pertama bulan maret Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan Maret Tahun 2022. KEEMPAT, Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Maret Tahun 2022 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2022, KELIMA, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana di maksud pada Diktum KETIGA dan Renstra PD Tahun 2023-

2026 sebagaimana di maksud pada Diktum KEEMPAT disusun berdasarkan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri. KEENAM, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana Diktum KETIGA disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu setelah ditetapkan. KETUJUH, Bagi Provinsi yang masa Jabatan Gubernur berakhir pada Tahun 2022, Penyusunan RKPD Propinsi Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahunan 2023 dan RKP Tahun 2023. KEDELAPAN, Bagi Kabupaten/Kota yang Masa Jabatan Bupati/Walikota berakhir pada Tahun 2022 Penyususnan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023, RKP Tahun 2023, RPJMD Propinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Propinsi Tahun 2023. KESEMBILAN, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri ini. KESEPULUH, Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada Tanggal dikeluarkan.

Dinamika pembangunan daerah yang diperhadapkan dengan hasil-hasil Evaluasi capaian arah kebijakan pembangunan daerah yang meliputi Tahun pertama 2018; Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya saing dan produktivitas daerah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, Tahun 2019; Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan Ekonomi Kawasan Perdesaan Untuk percepatan Pengembangan Wilayah, Tahun 2020; Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan, Tahun 2021; Peningkatan dan kualitas layanan publik berbasis Kabupaten Pintar (Smart Regency) untuk pemantapan perekonomian Daerah Kabupaten Buol. Tahun 2022; Pemantapan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah.

Berdasarkan hasil-hasil evaluasi selama 5 (lima) Tahun, tidak dapat dipungkiri bahwa program serta kebijakan yang sudah diimplementasikan sebelumnya masih banyak yang belum mancapai target tujuan dan sasaran,antara lain sebagai dampak Pandemi Covid-19, maka diharapkan pada kesempatan ini diupayakan pencapaiannya selaras dengan visi misi Kepala Daerah sebelumnya yang belum maksimal tercapai. Olehnya itu, didalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 tetap akan

melanjutkan beberapa program kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Buol yang belum mencapai target.

Adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang menekankan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang di kelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat 3 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan SIPD. Hal ini di maksudkan agar pemerintah daerah dapat melakukan penguatan kelembagaan tim SIPD, optimalisasi pengumpulan dan input data, optimalisasi evaluasi data dan optimalisasi pemanfaatan SIPD. Disamping itu selain data dan informasi, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 394 menyinggung tentang keterbukaan informasi publik yang dalam hal ini ditekankan pada informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah wajib dipublikasikan kepada masyarakat, Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular sebagaimana undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang penyakit menular, peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penggulangan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimblkan wabah dan upaya penaggulangannya.

Permasalahan lainnya yang melatarbelakangi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah masih rendahnya hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Yang saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan hasil evaluasi SAKIP sebagai salah satu bagian dalam perhitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Dalam penilaian tersebut, komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak diantara empat komponen lainnya yaitu 30%. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arah dan kebijakan kementerian PAN dan RB menjadi kebutuhan bagi setiap daerah.

Meskipun nilai SAKIP Tahun 2017 yang disampaikan pada Tahun 2018 dengan kategori CC kemudian nilai SAKIP 2018 yang disampaikan Tahun 2019

dengan kategori C dan selanjutnya Tahun 2020 dengan kategori CC. Hal ini belum cukup untuk memberikan nilai tambah bagi Dana Insentif Daerah (DID). Oleh karena itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 ini merupakan suatu kebutuhan untuk menguatkan komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Pemerintah Kabupaten Buol perlu melakukan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Secara singkat, hal-hal yang melatarbelakangi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Yang Salah Satu Amanatnya Adalah Dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah Serentak Secara Nasioanal Pada Tahun 2024
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Dearah Berakhir Pada Tahun 2022
3. Dinamika pembangunan daerah yang diperhadapkan dengan hasil-hasil Evaluasi capaian arah kebijakan pembangunan daerah
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
5. Adanya review dan refocusing dokumen perencanaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan: a) restrukturisasi misi, tujuan, sasaran, program dan lain-lain; b) penyesuaian target program akibat adanya perubahan asumsi terhadap lingkungan eksternal daerah.
6. Evaluasi Tahunan Capaian RPJMD, dimana beberapa target capaian yang menjadi kurang realistis.

Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Buol harus memperhatikan : a). Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. b). Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai tahun 2021. c). Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan /sub kegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome). d).Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah. e). Kebijakan Nasioanal.

f). Regulasi yang berlaku. g). Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani dokumen RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2005-2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor I tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Yang Salah Satu Amanatnya Adalah Dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah Serentak Secara Nasioanal Pada Tahun 2024;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukkan Peraturan Perundang-undangan
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeran, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangungan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentangPembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Dearah Berakhir Pada Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013Nomor Nomor 51);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BuolTahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 02);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Transisi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan Transisi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buol 2023-2026 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antarfungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebuah perencanaan pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di daerah, hubungan Dokumen Transisi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainya yaitu:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD kabupaten Buol Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Buol Tahun 2023 sampai dengan RKPD Kabupaten Buol Tahun 2026.
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
4. Laporan Pelaksanaan Penanggulan Kemiskinan Daerah (LP2KD)Tahun 2021 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dengan memperhatikan Rencana Aksi Tahunan Laporan Pelaksanaan Penanggulan Kemiskinan Daerah (RAT LP2KD) Pusat.

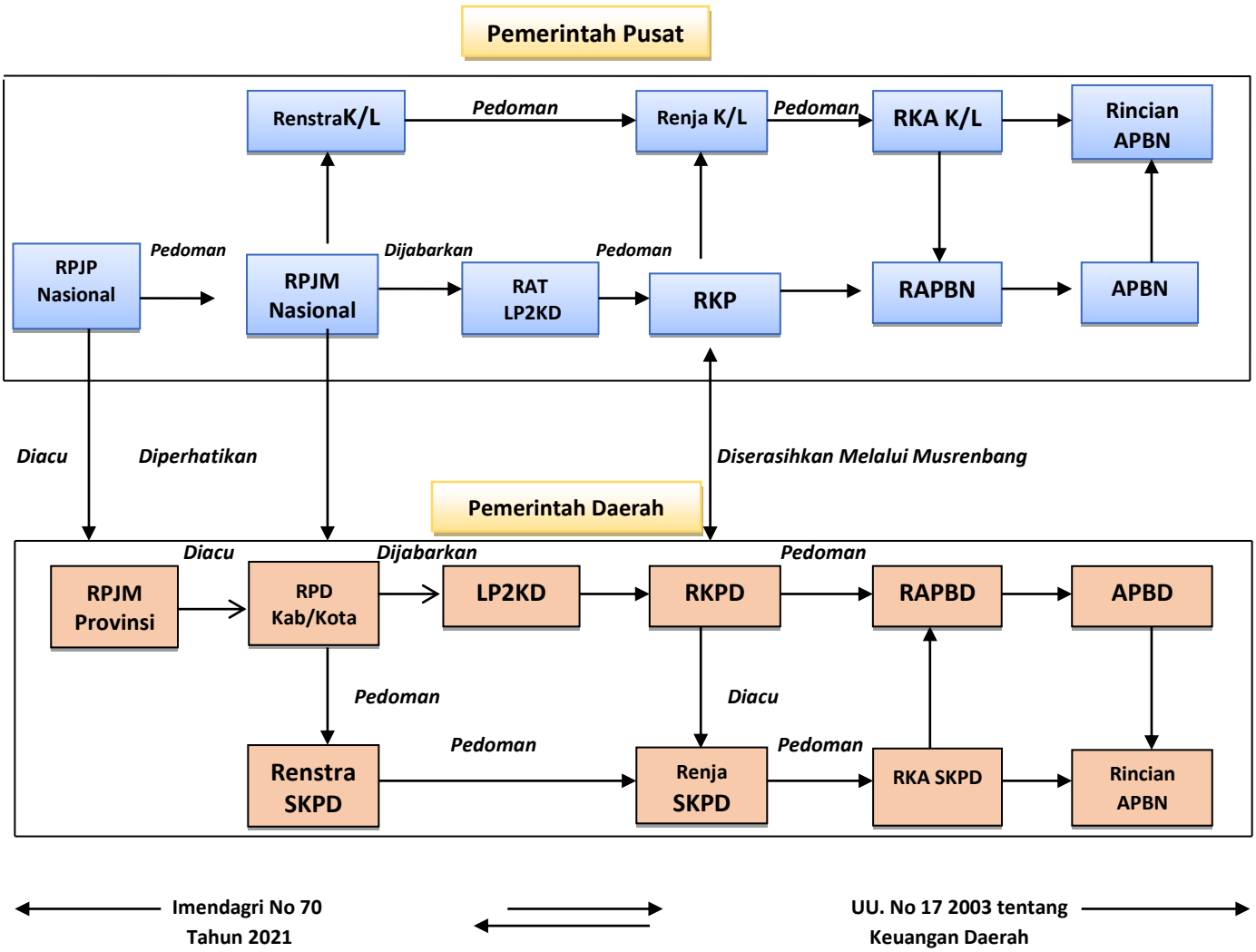

Gambar I.1
Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025dan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032, identifikasi RPJMD daerah lain. Selain itu juga memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMDProvinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026dimaksudkan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 342 Ayat (1)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 ini nantinya akan memberikan arahdan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintahpusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalammembangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama gunamewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah secara berkesinambungan serta mendukung perwujudan tata kelolapemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel danpartisipatif. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RAPBD;
2. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
3. Sebagai pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan transisi pembangunan di Kabupaten Buol;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
6. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-202 6adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD), proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), kedudukan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembanganaspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja secara keseluruhan.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

4.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

4.1.2 Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

4.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

4.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

4.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan mengenai analisis pembiayaan.

4.3 Kerangka Pendanaan

4.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

4.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

BAB IV.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerahdan isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

4.2 Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional, maupun regional.

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

5.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

a. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
b. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
c. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
d. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

BAB VI.STRATEGI,ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII.KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Sebelumnya, pada pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Buol merupakan Daerah Swapraja yang tergabung dalam Daerah Gorontalo. Selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 gabungan Swapraja Tolitoli dan Swaparaja Buol menjadi Kabupaten Buol Tolitoli, sejak tanggal 16 Februari 1966 melalui Keputusan DPR-GR Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/DPR-GR/1966 tentang Pemekaran Sembilan Kabupaten Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Buol diusulkan sebagai Daerah Tingkat II/Kabupaten. Keinginan ini baru terealisir pada Tahun 1999 atau 33 tahun kemudian dengan diresmikannya Pembentukan Kabupaten Buol pada tanggal 12 Oktober 1999. Ir. Abdul Karim Mbouw ditunjuk sebagai Pejabat Bupati melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-1146 tanggal 8 Oktober 1999. Oleh karena sakit beliau meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2000, maka Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-081 mempercayakan Drs. A. Karim Hanggi sebagai Pejabat Bupati Buol yang Ke II. Bupati yang ke-III adalah Amran Batalipu periode 2007-2012 dan Bupati ke-IV adalah Amirudin Rauf (2012-sekarang).

2.1.1 Aspek Geografis

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam peta Pulau Sulawesi, Kabupaten Buol nampak memanjang dari timur ke barat, serta mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi sekaligus berbatasan langsung dengan Negara Philipina
- Sebelah Selatan : Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong
- Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
- Sebelah Barat : Kabupaten Tolitoli

Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buol

Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015, luas wilayah Kabupaten Buol sebesar 4.043,57 Km². Wilayah Kabupaten Buol terbagi kedalam 11 (sebelas) kecamatan, yaitu: Lakea, Karamat, Biau, Momunu, Tiloan, Bokat, Bukall, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, dan Paleleh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tiloan, yaitu sebesar 1.437,70 Km² atau sekitar 35,55% dari total luas Kabupaten Buol, sedangkan Kecamatan Karamat memiliki luas terkecil yaitu 153,10 Km² (3,79%). Secara rinci luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Buol Menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Luas Wilayah (%)
Lakea	208,55	5,16
Karamat	153,10	3,79
Biau	217,80	5,39
Momunu	400,40	9,90
Tiloan	1.437,70	35,55
Bokat	196,10	4,58
Bukall	355,52	8,79
Bunobogu	160,38	3,97
Gadung	327,15	8,09
Paleleh Barat	200,68	4,96
Paleleh	386,19	9,55
Buol	**4,043,57**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

2) Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Buol terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Secara geografis wilayah Kabupaten Buol terletak diujung utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak astronomisnya dalam koordinat 0,35°-1,20° lintang utara dan 120°-122,09° bujur timur.

b. Posisi Geostrategik

Kabupaten Buol berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, memiliki peran yang cukup strategis secara kewilayahan dalam skala nasional maupun provinsi. Peran strategis Kabupaten Buol dalam konstelasi regional dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu keterkaitan sistem perkotaan dan pusat pelayanan wilayah, serta keterkaitan sumber daya alam. Dilihat dalam sistem perkotaan baik sistem perkotaan nasional maupun provinsi Kabupaten Buol memiliki peran sebagai kota pendukung percepatan kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam hal ini adalah pendukung Kawasan Andalan (KA) Tolitoli dan sekitarnya.

Keberadaan Buol yang terletak di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mendukung pelayaran pada sabuk tengah Kepulauan Indonesia berpotensi untuk semakin memperkuat peran Buol dalam konstelasi regional, tentu saja peran ini harus saling sinergi dengan Tolitoli yang secara hierarki memiliki pelabuhan laut dengan hierarki lebih tinggi yaitu sebagai pelabuhan nasional. Keberadaan Buol dengan kedekatan dengan ALKI harus dimanfaatkan oleh Kabupaten Buol sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, khususnya untuk memperlancar transportasi barang dan orang dari Buol menuju ke wilayah lainnya di sekitar Kabupaten Buol.

c. Kondisi/Kawasan

Jika ditelaah dari sisi geomorfologi, beberapa pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buol berupa pulau kecil dengan morfologi yang tidak rumit, di antaranya Pulau Busak, Pulau Raja, Pulau Boki, Pulau Panjang dan Pulau Lesman di perairan Laut Sulawesi. Berdasarkan pada proses geologi, pengelompokan umum morfologi laut dan daratan wilayah Kabupaten Buol, dapat dibagi dalam:

1) **Lereng/tebing depresi**, menghubungkan daerah depresi yang dalam dengan daerah paparan yang relatif dangkal. Pada beberapa bagian laut, lereng yang

terbentuk berupa tebing curam karena proses subduksi. Lereng depresi kedalamannya berkisar antara 10-200 meter.

2) **Daerah paparan**; dengan kedalaman kurang dari 200 m dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut kabupaten ini.

3) **Dataran**; terdiri dari:

a. Dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian besar wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Biau.

b. Dataran Lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada.

Secara umum, sebagian dari satuan morfologi ini merupakan permukiman yang sudah lama dibuka.

4) **Perbukitan, terdiri dari**:

a. Punggung bukit sedimen asimetrik tak terorientasi. Bentukan seperti ini dijumpai dalam luasan yang sempit pada daerah perbukitan pesisir bagian selatan sepanjang wilayah Kabupaten Buol.

b. Perbukitan karst (kapur) di atas batu gamping coral. Bentukan bukit karst seperti ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Biau.

c. Deretan bukit sangat curam di atas batuan beku, dijumpai di bagian barat dan timur Kabupaten Buol seperti pada Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan, dan Kecamatan Paleleh.

5) **Pegunungan, terdiri dari:**

a. Punggung bukit sedimen asimetrik tertoreh melebar, sebarannya dijumpai di sebagian wilayah kecamatan yang ada.

b. Punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua wilayah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Buol.

Satuan ini merupakan bagian terbesar morfologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Buol. Ketinggiannya berkisar 800-2.500 mdpl (G. Malino). Wilayah-wilayah pegunungan yang termasuk dalam satuan ini meliputi deretan Pegunungan Malino, G. Bangkalang dan G. Tetembu, serta G. Tentolomatinan di Pegunungan Paleleh. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

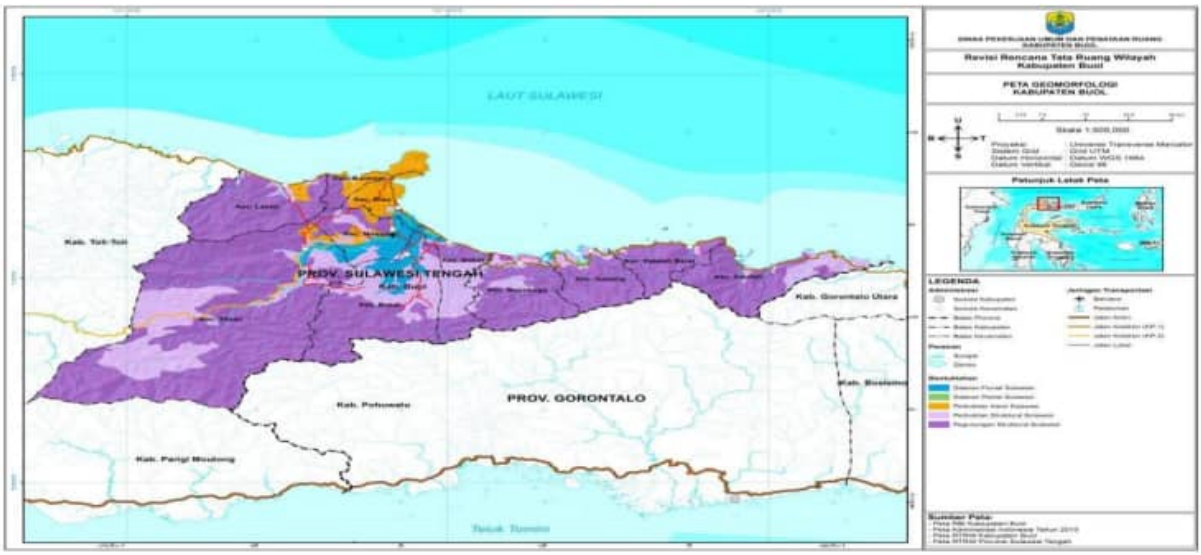

Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.2.
Peta Kondisi Geomorfologi Kabupaten Buol

3) Topografi

a. Kemiringan Lahan

Secara garis besar, kemiringan tanah di Kabupaten Buol terbagi atas 4 kelompok yaitu: datar, bergelombang, curam dan sangat curam dengan rincian sebagai berikut: 429,43 km^2 (10,62%) antara 0-2° (datar), 866,54 km^2 (21,43%) memiliki kemiringan 2-15° (bergelombang), 1.066,29 km^2 (26,375%) memiliki kemiringan 16-40° (curam) dan 1.666,76 km^2 (41,22%) memiliki kemiringan diatas 40° (sangat curam). Kemiringan lahan Kabupaten Buol divisualisasikan melalui gambar berikut:

Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.3.
Peta Kemiringan Kabupaten Buol

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian ibukota Kabupaten Buol adalah 525 meter di atas permukaan laut (dpl), sedangkan ketinggian ibukota kecamatan di Kabupaten Buol ialah berkisar antara 475-2000 mdpl. Wilayah dengan letak paling dekat dengan permukaan laut adalah Kecamatan Karamat yang berada 475 mdpl, sedangkan wilayah dengan letak paling tinggi adalah Kecamatan Tiloan yang terletak 2000 mdpl. Secara rinci tinggi wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Tinggi Wilayah Kabupaten Buol Menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Lakea	1375
Karamat	475
Biau	525
Momunu	875
Tiloan	2000
Bokat	775
Bukall	800
Bunobogu	1300
Gadung	1900
Paleleh Barat	1300
Paleleh	1550
Buol	**525**

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Wilayah bertopografi tinggi pada wilayah Kabupaten Buol terdiri dari deretan perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut (dpl). Selain itu terdapat pula perbukitan yang sebagian berupa karst, ada yang menjorok hingga ke batas garis pantai dengan elevasi antara 100-300 m, yaitu Tanjung Dako di Kecamatan Karamat.

Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.4.
Peta Topografi Kabupaten Buol

4) Geologi

Secara regional, wilayah Kabupaten Buol termasuk dalam Mendala Geologi Sulawesi Barat. Dari sisi kompleksitas struktur geologi, bagian timur wilayah ini relatif lebih teRp.engaruhi secara tektonik dibanding bagian baratnya. Di bagian timur, sesar-sesar vertikal dengan 2 arah utama yaitu tenggara-barat laut dan timur laut-barat daya. Di samping itu, juga terdapat sesar-sesar dekstral di Pegunungan Paleleh dan G. Tentalomatinan. Adapun bagian timur Buol, gejala struktur relatif tidak dominan, hanya terdapat 2 struktur utama, yaitu sesar sungkup di barat Momunu dan sesar vertikal di sebelah barat Leok. Struktur geologi lainnya yang dijumpai adalah lipatan antiklin dan kekar-kekar yang banyak terdapat pada seluruh formasi batuan yang ada di wilayah ini.

Secara regional, jika dilihat dari sisi Stratigafi dan Litologi wilayah Kabupaten Buol terletak pada Mandala Geologi Sulawesi Barat. Stratigrafi batuan wilayah ini disusun berdasarkan umur dari tua ke muda sebagai berikut:

- **Formasi Tinombo**

  Litologi penyusun formasi ini berupa lava basal, basal spilitan, lava andesit, breksi gunung api, batupasir wake, batulanau, patupasir hijau, batugamping merah, batugamping kelabu dan batuan termetamorfosa lemah. Di Kabupaten Buol batuan ini terdapat di bagian selatan dengan arah memanjang relatif timur-barat relatif pada wilayah batas dengan kabupaten lain. Umur formasi ini diduga Eosen-Oligosen, dengan tebal formasi lebih dari 500 m.

- **Diorit Bone**

  Merupakan batuan beku menengah, terdiri dari diorit, diorit kwarsa, granodiorit dan andesit. Penyebaran batuan ini relatif sempit setempat-setempat. Penyebaran terluas di Kabupaten Buol kurang dari 600 ha. Umur batuan diperkirakan Miosen Awal sampai Miosen Tengah.

- **Diorit Boliohuto**

  Terdiri dari diorit dan granodiorit dan tergolong dalam jenis batuan beku dalam yang bersifat menengah sampai asam. Di Kabupaten Buol batuan ini hanya terdapat di sekitar G. Tentolomatinan sebelah selatan Lokodoka. Umur batuan adalah Miosen Tengah sampai Miosen Atas.

- **Formasi Dolokapa**

  Litologi terdiri dari batupasir wake, batulanau, batulumpur, kongtomerat, tufa, tufa lapili, aglomerat, breksi vulkanik dan lava yang bersifat andesit serta basal. Penyebaran formasi ini relatif luas, relatif memanjang dari sebelah selatan Momunu dan Mopu ke arah ke arah timur laut sampai mencapai daerah Paleleh. Umur formasi adalah Miosen Tengah- Miosen Atas.

- **Breksi Wobudu**

  Merupakan batuan vulkanik, terdirl dari breksi vulkanik, aglomerat, tufa, tufa lapili dan lava yang bersifat andesit sampai basal. Penyebarannya di bagian selatan Bunobogu dan wilayah yang luas sepanjang pegunungan Peleleh ke arah timur laut, yaitu G. Tentolomatinan dan G. Boondalo. Umur batuan diperkirakan Pliosen.

- **Molasa Celebes Sarasin dan Sarasin (- Formasi Lokodidi)**

  Formasi ini terdiri dari konglomerat, batupasir, batulanau dan batulempung, batugamping koral, tufa, seRp.ih hitam dan napal. Sebagian batuan ini mengeras lemah, terutama batugamping dan batulempung gampingan. Secara regional, formasi ini tersebar tuas di Provinsi Sulawesi Tengah dan di wilayah Kabupaten Buol formasi ini merupakan penyusun utama wilayah Bakat, Momunu dan Mopu. Penyebaran setempat-setempat di Bunobogu, Taang, Tunggulo dan Bungalon di pesisir pantai utara. Umur formasi ini adalah Pliosen-Pleistosen.

- **Batuan Vulkanik**

  Batuan vulkanik ini berkomposisi aglomerat, tufa dan lava yang bersifat andesit-basal. Penyebarannya di Kabupaten Buol hanya setempat, yaitu di daerah Busak dengan luasan sekitar 150 ha.

- **Batugamping Terumbu**

  Batugamping koral merupakan penyusun utama satuan batuan ini. Penyebaran terluas terdapat di pesisir utara Buol. Penyebaran setempat-setempat dijumpai sepanjang pantai dari Tamila sampai Paleleh dengan umur formasi yaitu Pleistosen-Holosen.

- **Aluvium**

  Terdiri dari material pasir, lempung, lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Endapan terluas terdapat di dataran Kabupaten Buol yang melebar ke arah Leok, Lamolan, Bokat dan Momunu terutama dataran banjir sekitar wilayah Momunu. Tebal satuan dari beberapa meter sampai puluhan meter.

Secara regional, jika dilihat dari sisi Stratigafi dan Litologi wilayah Kabupaten Buol terletak pada Mandala Geologi Sulawesi Barat. Stratigrafi batuan wilayah ini disusun berdasarkan umur dari tua ke muda sebagai berikut:

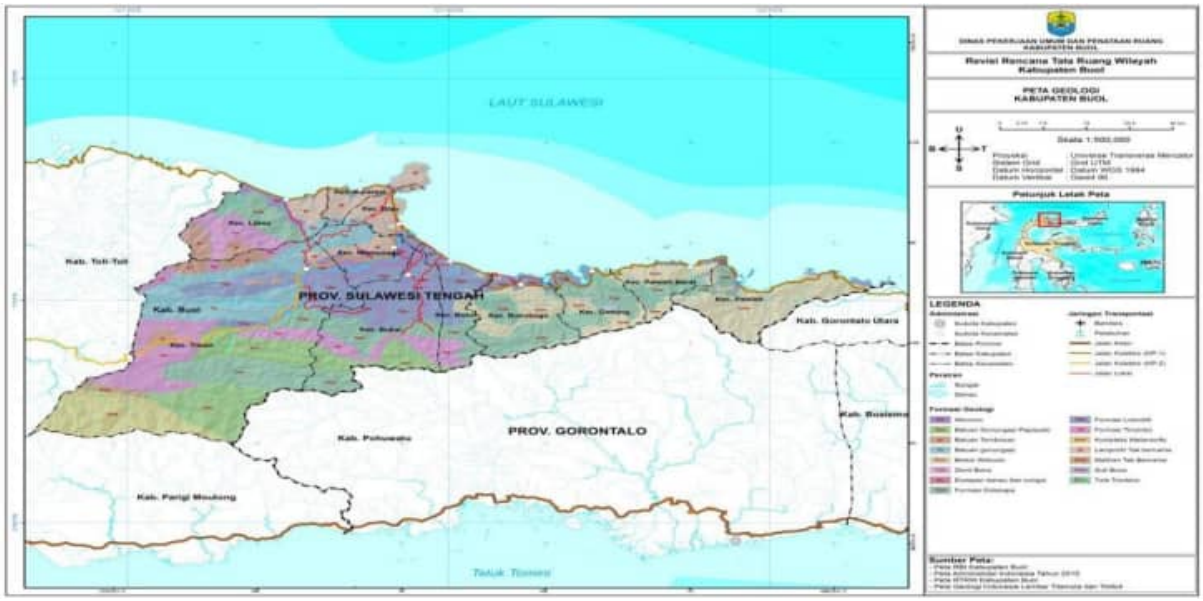

Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.5.
Peta Kondisi Geologi Kabupaten Buol

5) Hidrologi

Sumberdaya air terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air dalam berbagai lokasi yang tersebar di Kabupaten Buol, sumberdaya air merupakan sumberdaya yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Di Kabupaten Buol secara hidrologis terdapat air tanah bebas pada lapisan akifer, tersusun dari kerakal, kerikil, pasir kasar, sampai

pasir halus. Air tanah bebas ini terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Secara keseluruhan ketersediaan air tanah di Kabupaten Buol tidak merata karena sangat tergantung pada faktor iklim, geologi, morfologi, vegetasi dan tata guna lahan.

Keadaan hidrologi di Kabupaten Buol pada umumnya sama dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 38 sungai, dimana 15 sungai memiliki panjang lebih dari 20 kilometer dan 18 sungai kurang dari 20 kilometer. Sungai-sungai tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Beberapa sungai telah dimanfaatkan sebagai sumber irigasi baik teknis maupun non teknis.

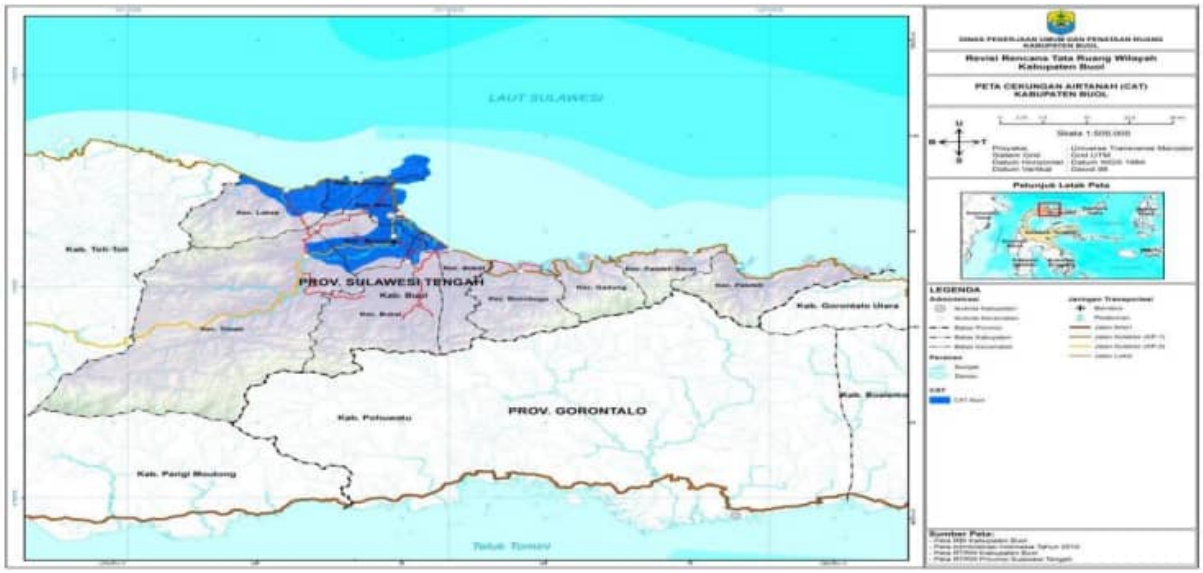

Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.6.
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Buol

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Buol meliputi Wilayah Sungai Buol, Lantikadigo, Lonu, Bunobogu, Bulagidun, Bodi, Timbulon sudah saatnya dikelola dengan baik, karena kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah sektor yang harus dilayani (industri, pariwisata, perkotaan, pertanian, perikanan, perkebunan, kesehatan, dan lain-lain). Ketersediaan air jumlahnya relatif tetap, bahkan cenderung semakin berkurang karena menurunnya kondisi dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik akibat

terjadinya benturan kepentingan, jika permintaan (*Demand*) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumberdaya air untuk pemenuhannya (*Supply*). Oleh karena itu perlu secara proporsional dan seimbang, antara rencana pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya air.

Beberapa daerah aliran sungai telah mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan, erosi yang berlebihan telah mengakibatkan terjadinya sedimentasi. Pengambilan air tanah yang berlebihan di beberapa akuifer telah mengakibatkan terjadi intrusi air laut dan penurunan elevasi muka tanah. Ketidak tersediaan sistem sanitasi dan pengolah limbah industri yang baik, juga telah mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah dan sungai oleh buangan air rumah tangga dan industri, terutama di musim kemarau. Di saat lain di musim hujan, banjir terjadi di mana-mana, akibat karena semakin kecilnya daerah resapan, turunnya kapasitas sungai dan rusaknya sistem drainase internal.

6) Klimatologi

Sampai saat ini, iklim merupakan salah satu faktor yang belum bisa diatur dengan kemampuan teknologi manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan iklim, hal yang dapat dilakukan hanya menyesuaikan kegiatan tersebut dengan kondisi iklim yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Dari hasil analisis curah hujan oleh Stasiun Meteorologi Lalos Tolitoli, diketahui pada Tahun 2020 jumlah curah hujan di Kabupaten Buol berkisar diangka 61,90-727,30 mm per bulan dengan jumlah hari hujan berkisar antara 10-28 hari/bulan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Buol Tahun 2021*

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
Januari	124,50	10
Februari	144,20	13
Maret	61,90	11
April	125,60	13
Mei	181,40	15
Juni	727,30	27
Juli	630,50	28
Agustus	214,80	25
September	406,00	28

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
Oktober	528,70	25
November	246,60	20
Desember	298,00	21

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Secara umum, suhu udara minimum di Kabupaten Buol pada Tahun 2020 sebesar 21,00°C yang terjadi pada Bulan Februari dan Mei Tahun 2020 dan suhu udara maksimum sebesar 34,70°C yang terjadi pada Bulan Maret Tahun 2020. Sedangkan kelembaban udara minimum sebesar 49% yang terjadi pada Bulan Desember Tahun 2020, kemudian kelembaban udara maksimum sebesar 100% yang terjadi pada bulan Februari, juni dan oktober Tahun 2020, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Suhu dan Kelembaban Udara di Kabupaten Buol Tahun 2021*

Bulan	Suhu (°C)		Kelembaban (%)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Januari	22,30	34,00	61,00	98,00
Februari	21,00	33,80	61,00	100,00
Maret	21,70	34,70	50,00	99,00
April	22,50	34,60	54,00	99,00
Mei	21,00	34,10	61,00	99,00
Juni	22,70	32,80	62,00	100,00
Juli	22,40	32,50	58,00	98,00
Agustus	22,40	33,00	57,00	99,00
September	22,60	32,00	63,00	99,00
Oktober	22,00	33,00	61,00	100,00
November	23,00	32,60	62,00	98,00
Desember	23,00	34,10	49,00	99,00

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan geografi dan peputaran/pertemuan arus udara. Pada musim hujan, angin bertiup agak menurun dibandingkan dengan keadaan angin pada musim kering. Pada tahun 2020 di Kabupaten Buol kecepatan angin berkisar antara 1,34 – 1,78 m/det. Tekanan udara sepanjang Tahun 2020 berkisar antara 1007,62-1010,46 mb. Secara rinci kecepatan angin maupun tekanan udara dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Buol Tahun 2021*

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)
Januari	1,44	1.009,20
Februari	1,34	1.010,46
Maret	1,43	1.009,80
April	1,78	1.009,70
Mei	1,58	1.008,85
Juni	1,60	1.008,98
Juli	1,50	1.008,27
Agustus	1,64	1.008,73
September	1,44	1.008,71
Oktober	1,68	1.008,03
November	1,51	1.008,50
Desember	1,63	1.007,62

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan dan fungsi lahan ialah pengkajian keadaan penggunaan lahan dan fungsi lahan saat sekarang berdasarkan atas: (1) Penutup lahan yang ada di atas permukaan bumi, dan (2) Kegunaan penutup lahan tersebut sesuai dengan maksud si pengguna. Kajian penggunaan dan fungsi lahan pada umumnya dilaksanakan untuk melengkapi (dalam batas keruangan) informasi bagi rencana pengembangan daerah perkotaan dan daerah pedesaan dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan biasanya menyangkut pengubahan keadaan pada saat sekarang dalam hal ini alasan serta sebab-sebab yang menjadi latar belakang rencana perubahan keadaan tersebut di atas dianggap sudah diketahui dengan pasti dan telah dimengerti sepenuhnya. Alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut dapat bersifat alami (lingkungan: iklim, bentuk kegunaan dan fungsi lahan, tanah, kondisi hidrologi, flora dan fauna) atau lebih bersifat sosial ekonomi (infrastruktur, pendidikan, agama, tradisi, kondisi kesehatan, perdagangan dan sebagainya).

Kondisi penggunaan lahan di kabupaten Buol dapat disimpulkan didominasi oleh hutan dan kebun. Hal tersebut diperkuat dengan data penggunaan lahan yang menunjukan 90% Kabupaten Buol di dominasi oleh penggunaan hutan dan perkebunan. Sedangkan sisanya adalah perairan, permukiman, sawah, semak belukar, dan tegalan. Berikut tabel luasan penggunaan lahan di Kabupaten Buol :

Tabel 2.6.
Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)														Jumlah
		Fasilitas Umum	Hutan	Hutan Bakau	Kilang Sawit	Lahan Terbuka	Pasir	Perairan	Perkantoran Pemerintah	Perkebunan	Permukiman	Sawah	Semak Belukar	Tambak	Tegalan	
1	Kec. Biau	26,12	2363,93	52,92	6,5	40,44		81,51	39,59	85,15	360,99	599,19	844,95	13,3	2070,05	**6584,64**
2	Kec. Bokat	19,8	8091,7	67,92				58,63	1,35	1077,64	196,22	1236,44	1485,7	189,07	4106,57	**16531,04**
3	Kec. Bukal	10,58	32092,42		11,37			131,93		6998,85	218,35	5206,78	3968,17		2991,78	**51630,23**
4	Kec. Bunobogu	8,6	23266,92	335,75				108,03		13,6	118,21	442,97	578,51		3789,84	**28662,43**
5	Kec. Gadung	11,77	14195,29	689,22				86,64	0,83	128,21	120,77	53,56	563,72	25,72	3791,29	**19667,02**
6	Kec. Karamat	7,4	8714,99	64,03			2,65			63,19	93,28	27,24	446,64		1253,3	**10672,72**
7	Kec. Lakea	7,33	21963,29				3,72	46,36		134,13	115,01	595,22	1562,1	103,14	2176,13	**26706,43**
8	Kec. Momunu	116,87	5087,2					230,72		664,37	168,08	1065,16	4606,67		5064,78	**17003,85**
9	Kec. Paleleh	5,97	19741,07	48,29				70,89		112,31	147,17	950,81	5121,94	7,29	3445,26	**29651**

No	Kecamatan	Luas (Ha)														Jumlah
		Fasilitas Umum	Hutan	Hutan Bakau	Kilang Sawit	Lahan Terbuka	Pasir	Perairan	Perkantoran Pemerintah	Perkebunan	Permukiman	Sawah	Semak Belukar	Tambak	Tegalan	
10	Kec. Paleleh Barat	0,86	10390,28	25,01			13,27	47,75			60,25		14,04		4296,8	**14848,26**
11	Kec. Tiloan	6,29	134150,6		51,35			575,62		7237,91	285,3	1687,51	1285,27		3297,99	**148577,84**
Jumlah		**221,59**	**280057,69**	**1283,14**	**69,22**	**40,44**	**19,64**	**1438,08**	**41,77**	**16515,36**	**1883,63**	**11864,88**	**20477,71**	**338,52**	**36283,79**	**370535,46**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Buol

Analisis kemampuan lahan bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis selanjutnya. Data yang diperlukan untuk menyusun peta kemampuan lahan yaitu: peta-peta hasil analisis SKL, data topografi, data geologi, data hidrologi, data klimatologi, data sumberdaya mineral/bahan galian, data bencana alam, data penggunaan lahan saat ini, dan studi yang ada. Berdasarkan analisis sebelumnya diketahui bahwa dari analisis kemampuan lahan Kabupaten Buol dapat di hasilkan beberapa arahan yaitu arahan pemanfaatan ruang. Arahan tata ruang pertanian, arahan rasio tutupan, arahan ketinggian bangunan, dan arahan pemanfaatan air baku. Untuk arahan pemanfaatan ruang adalah 83% berpotensi untuk Kawasan Budidaya, 15% berpotensi menjadi kawasan lindung, dan 1% lebih memliki potensi menjadi kawasan penyangga, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7.
Analisis Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Buol

No.	Kecamatan	Luas (Ha)			Jumlah (Ha)
		Kawasan Lindung	Kawasan Penyangga	Kawasan Budidaya	
1	Kec. Biau	-	-	9.268,13	**9.268,13**
2	Kec. Bokat	1.854,61	-	16.151,35	**18.005,96**
3	Kec. Bukal	14.028,76	2,04	35.646,84	**49.677,64**
4	Kec. Bunobogu	7.347,07		21.499,54	**28.846,61**
5	Kec. Gadung	3.611,83	117,63	15.787,89	**19.517,35**
6	Kec. Karamat	-	-	9.073,73	**9.073,73**
7	Kec. Lakea	921,62	-	30.323,46	**31.245,08**
8	Kec. Momunu	-	-	17.702,31	**17.702,31**
9	Kec. Paleleh	467,8	375,5	28.819,86	**29.663,16**
10	Kec. Paleleh Barat	1.142,67	-	13.707,98	**14.850,65**
11	Kec. Tiloan	31.257,13	530,94	121.728,93	**153.517,00**
Jumlah		**60.631,49**	**1.026,11**	**319.710,02**	**381.367,62**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, maka lokasi-lokasi di Kabupaten Buol yang memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah antara lain:

A. Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi

1. Kawasan Strategis Perkotaan Buol

Perkotaan Buol sebagai PKW merupakan orientasi utama pertumbuhan wilayah di Kabupaten Buol selama ini. Wilayah perkotaan ini menyedia pusat utama perdagangan dan jasa di Kabupaten Buol dan menjadi pusat distribusi dan koleksi komoditas utama perdagangan di Kabupaten Buol. Wilayah yang menjadi pusat pengembangan kawasan strategis perkotaan Buol mencakup Kelurahan Kali, Kelurahan Buol, Kelurahan Bugis, Kelurahan Leok I dan II, serta Kelurahan Kumaligon. Sistem aktivitas utama yang dapat dikembangkan pada kawasan perkotaan Buol adalah perdagangan dan jasa skala kabupaten dan skala regional yang akan terkonsentrasi pada kawasan di sekitar Jalur II yang membelah perkotaan Buol.

2. Kawasan Agropolitan Air Terang

Sebagai kawasan dengan potensi pertanian yang sangat signifikan maka, perlu ada upaya strategis dari pemerintah Kabupaten Buol untuk mengembangkan pertanian secara teRp.adu, salah satunya melalui pengembangan Kawasan

Agropolitan yang sudah dirintis oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pengembangan KTM Air Terang di Kecamatan Tiloan. Kecamatan-kecamatan yang berpotensi sebagai kawasan pengembangan agropolitan antara lain adalah wilayah yang mempunyai nilai daya saing komoditas unggulan sektor pertanian, antara lain Kecamatan Tiloan, Bukal, Bokat. Tentu saja pengembangan kawasan agropolitan ini perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kendala utama pengembangan kawasan di Kabupaten Buol sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah, seperti aksesibilitas, energi, dan telekomunikasi.

3. Kawasan Bahari Terpadu Lokodidi

Merupakan salah satu kawasan prioritas dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan wilayah barat Kabupaten Buol yang memiliki ketimpangan sangat besar. Ide dasar pengembangan Kawasan Bahari TeRp.adu adalah rencana keberadaan pelabuhan regional. Untuk mendukung keberadaan pelabuhan regional dan memanfaatkannya secara optimal dalam rangka pengembangan wilayah, maka muncul ide untuk mengintegrasikannya dengan upaya pengembangan ekonomi lokal di kawasan Lokodidi dan sekitarnya dalam bentuk Kawasan Bahari TeRp.adu, yang di dalamnya mengintegrasikan aktivitas perikanan dan kelautan, perhubungan, industri pengolahan, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Buol memiliki Kawasan pertambangan mineral yang cukup potensial untuk dikembangkan dan lokasinya berada di luar kawasan lindung, yaitu di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Tetapi kawasan ini berpotensi menimbulkan konflik lingkungan dengan kawasan sekitarnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya perlu mendapat prioritas penanganan dari pemerintah Kabupaten Buol.

B. Kawasan Strategis Lingkungan

Terdapat tiga kawasan yang memiliki fungsi strategis lingkungan hidup di Kabupaten Buol yaitu kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam, dan kawasan Cekungan Air Tanah Buol.

1. Kawasan Cagar Alam G. Dako

Kawasan Cagar Alam G. Dako ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kawasan Hutan Suaka Alam dan Wisata, dengan luas lebih kurang 818 Ha atau 0,21% dari luas wilayah Kabupaten Buol. Kawasan Cagar Alam G.

Dako meliputi 2 wilayah Kabupaten di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Cagar Alam ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No 238/Kpts II/1999 dengan luas total kawasan adalah sebesar 19.590,20 Hektar. Bagian terluas dari wilayah Cagar Alam ini terdapat di Kabupaten Toli-toli.

Cagar Alam G. Dako terletak di Kecamatan Lakea dengan luas lebih kurang 818 Ha. Jumlah ini relatif kecil dibanding dengan luas kawasan CA. G. Dako yang lebih kurang 19.590,2 Ha. Pada Kawasan CA. G. Dako merupakan habitat dari beberapa flora dan fauna endemik khas Sulawesi. Berdasarkan data dari Ditjen PHKA Departemen Kehutanan tahun 2006 Kawasan CA. G. Dako merupakan habitat dari pohon Damar, Nyatoh, Meranti, dan Kayu Manis, serta habitat dari satwa Anoa, Babi Rusa, Monyet Hitam, dan Elang Laut.

2. Kawasan Cagar Alam G. Tinombala

Cagar Alam Gunung Tinombala terletak di Buol, Toli-toli, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kawasan konservasi ini menempati lahan seluas 37.106,12 Hektar. Diresmikan sebagai cagar alam berdasarkan Menhutbun No. 354/Kpts-II/1999, 27 Mei 1999.

Luas Kawasan Cagar Alam G. Tinombala yang terdapat di Kabupaten Buol lebih kurang seluas 4.500 Ha (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2008). Cagar Alam Gunung Tinombala merupakan habitat dari Pohon Kayu Hitam (Ebony), Damar, Meranti Putih, Meranti Merah, Palapi, dan Rotan. Sedangkan fauna khas yang terdapat pada Cagar Alam G. Tinombala adalah Ular Phyton, Anoa, dan Rusa.

3. Kawasan Cekungan Air Tanah Buol

Kawasan ini terletak pada wilayah utara Kabupaten Buol yang mencakup Kecamatan Lakea, Karamat, Biau, sebagian Momunu dan sebagian Bokat. Keberadaan kawasan CAT Buol ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan hidrologi di Kabupaten Buol. Keberadaan kawasan CAT ini yang sebagian besar berada pada kawasan budidaya nonkehutanan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Buol khususnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan CAT Buol tersebut.

4. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan ini membentang dari barat ke timur pada wilayah pegunungan Kabupaten Buol. Kawasan ini memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kawasan bawahannya dari potensi bencana alam.

Keberadaan hutan lindung yang berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong harus menjadi perhatian serius untuk menjamin sinkronisasi pola ruang pada kedua wilayah perbatasan tersebut agar tidak saling merugikan.

C. Kawasan Strategis Pemerintahan

1. Kawasan Pusat Pemerintahan Buol

Pusat pemerintahan Kabupaten Buol saat ini dalam tahap penyelesaian pembangunan fisik kawasan. Keberadaan kawasan pusat pemerintahan ini akan memberikan fungsi strategis pelayanan umum kepada masyarakat Kabupaten Buol. Ketersediaan akses yang memadai pada kawasan ini akan semakin menambah peran dan fungsinya dalam pelayanan jasa pemerintahan skala kabupaten. Kebutuhan utama dalam rangka pengembangan kawasan ini adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar pusat pemerintahan yang secara fisik akan berbatasan langsung dengan pusat perekonomian di Kabupaten Buol. Diharapkan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat potensi konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir.

2. Kawasan Ibukota Kecamatan

Kawasan ibukota kecamatan ditempatkan sebagai kawasan strategis karena setiap pemerintahan kecamatan harus dapat melayani penduduknya dengan suatu sistem pelayanan yang cepat dan teRp.adu. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah perdesaan di Kabupaten Buol pada umunya berjauhan letaknya, sehingga penduduk akan sangat terbantu apabila pelayanan yang mereka butuhkan pada saat datang ke ibukota kecamatan tersedia di satu tempat, dengan kelengkapan dan tingkat pelayanan yang memuaskan.

Gambaran selengkapnya mengenai potensi kawasan strategis di Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

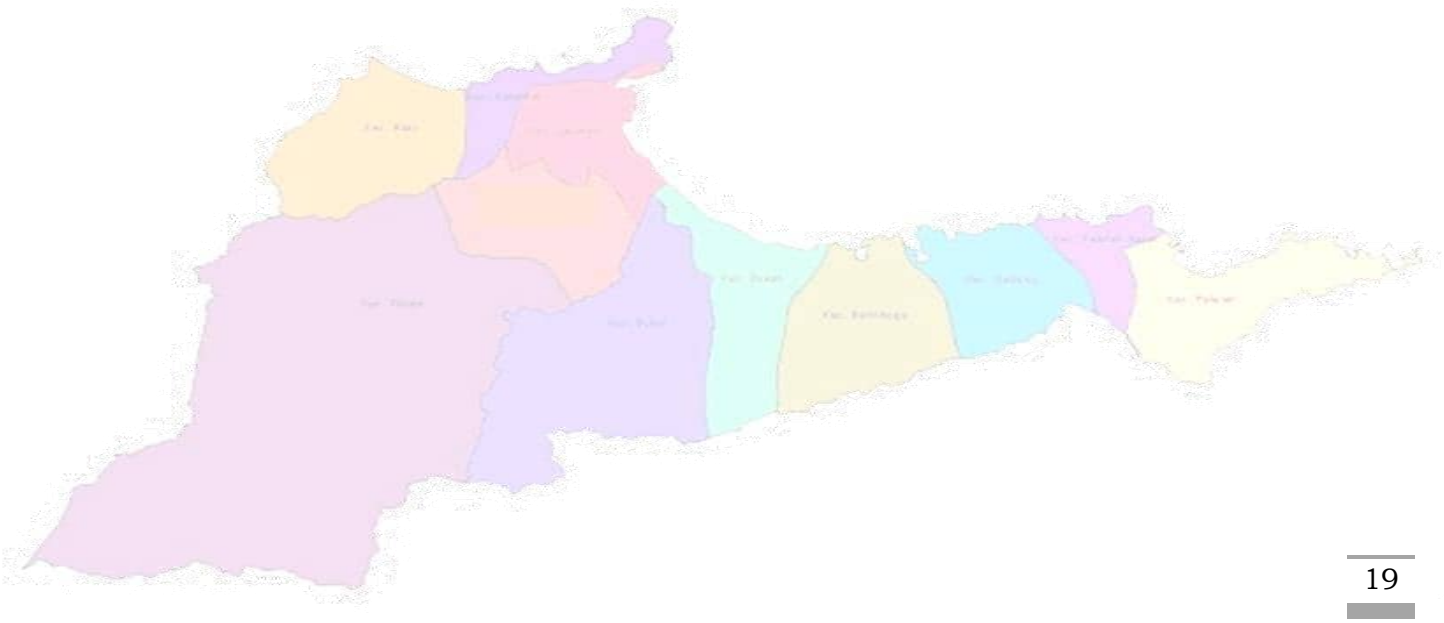

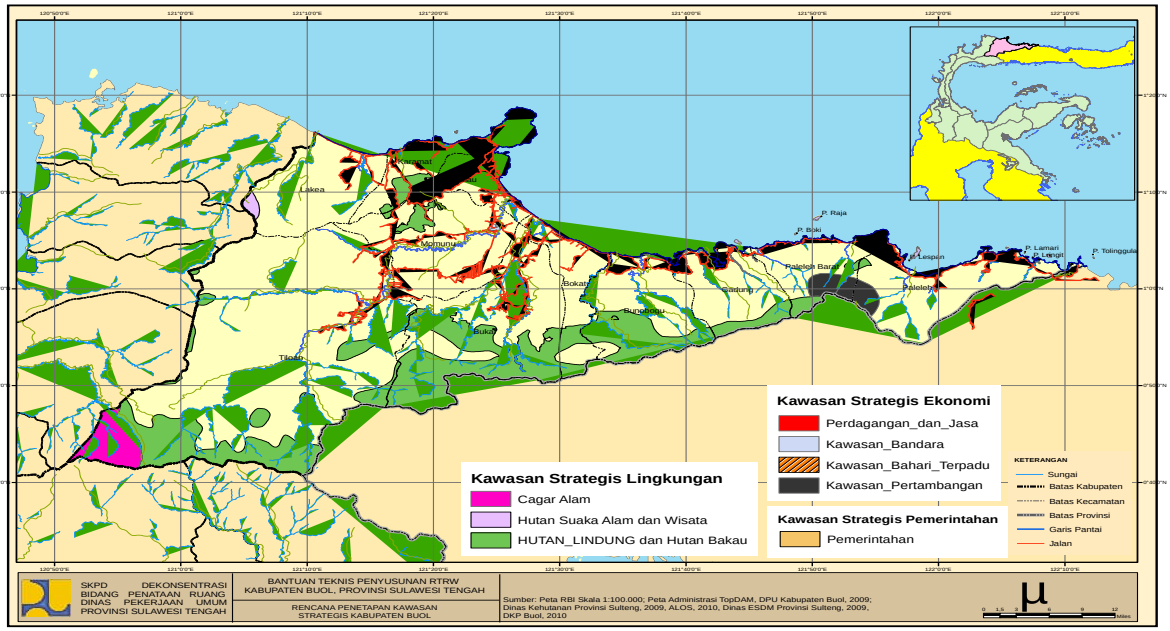

Sumber: RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032

Gambar 2.7.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Buol

Berdasarkan pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, Kawasan Strategis dibagi berdasarkan dua sudut pandang, yakni a) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan b) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas: 1) kawasan strategis perkotaan termasuk didalamnya kawasan pemerintahan meliputi Perkotaan Buol (Kecamatan Biau) sebagai ibukota Kabupaten Buol, serta Perkotaan Lamadong (Kecamatan Momunu) dan Perkotaan Bokat (Kecamatan Bokat); 2) kawasan strategis Air Terang meliputi Kecamatan Tiloan dengan kegiatan utama yaitu agribisnis peternakan berbasis lingkungan; 3) kawasan strategis bahari teRp.adu Lokodidi meliputi Kecamatan Gadung; dan 4) kawasan strategis bersahabat dengan air meliputi Kecamatan Biau dengan kegiatan utama yaitu pertanian dan peternakan berbasis lingkungan. Kawasan strategis Lingkungan Kumaligon yang merupakan kawasan perlindungan di bawahnya dengan pengembangan kegiatan pelestarian Hutan Mangrove dan terumbu karang.

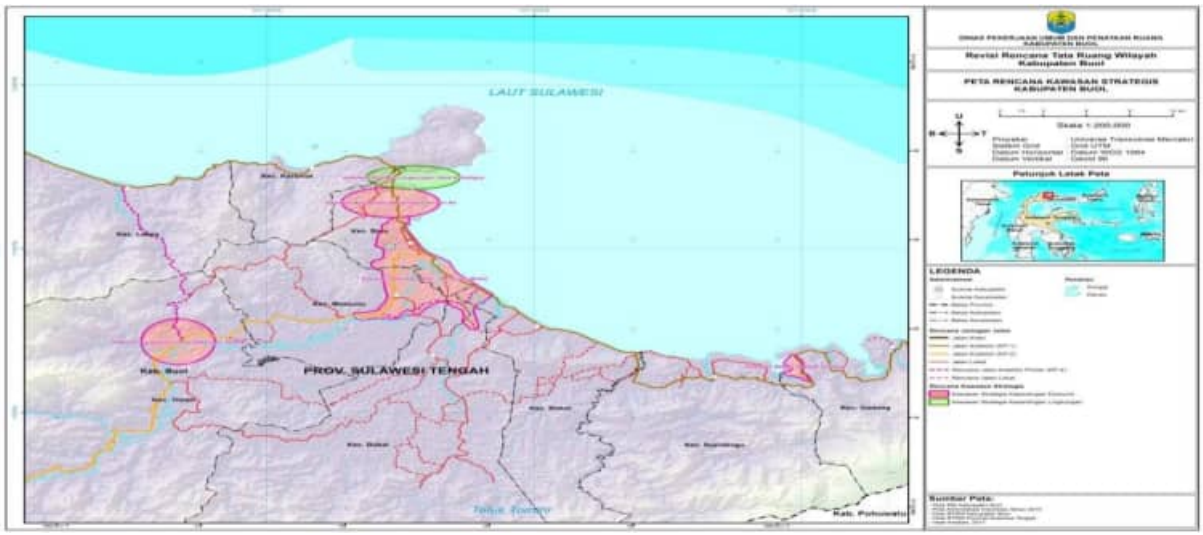

Sumber: RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032

Gambar 2.8.

Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Buol

C. Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari faktor geografis, letak dan kondisi geomorfologis Kabupaten Buol memberikan berbagai keuntungan, sekaligus juga menimbulkan potensi masalah terkait dengan kerawanan terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi. Kabupaten Buol memiliki kerawanan terhadap banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Bencana yang terjadi menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Bencana yang terjadi akibat kondisi geografis dan geomorfologis Kabupaten Buol pada Tahun 2020 adalah seperti terlihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2021*

No.	Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1.	Lakea	4 Desa	6 Desa	-
2.	Karamat	5 Desa	6 Desa	1 Desa
3.	Biau	5 Kelurahan	7 Kelurahan	1 Kelurahan
4.	Momunu	13 Desa	16 Desa	3 Desa
5.	Tiloan	5 Desa	9 Desa	-
6.	Bokat	4 Desa	15 Desa	-
7.	Bukall	9 Desa	14 Desa	-
8.	Bunobogu	-	10 Desa	-
9.	Gadung	1 Desa	10 Desa	2 Desa
10.	Paleleh Barat	2 Desa	17 Desa	1 Desa
11.	Paleleh	-	12 Desa	-
Kabupaten Buol		**43 Desa 5 Kelurahan**	**105 Desa 7 Kelurahan**	**7 Desa 1 Kelurahan**

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Terdapat beberapa potensi bencana alam di Kabupaten Buol, tercatat ada 4 jenis bencana alam yang sering terjadi sepanjang sepuluh tahun terakhir. Selanjutnya penjelasan dari masing-masing jenis bencana alam yang berpotensi di Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

A. Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah terjadinya goncangan pada bumi yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah atau berpotensi mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Terjadinya dampak yang disebabkan oleh gempabumi adalah patahan di permukaan, goncangan tanah, pelulukan atau pencairan tanah, tsunami, retakan tanah permukaan, longsoran/gerakan tanah, dan amblesan.

Dalam konteks perwilayahan dampak dari kejadian gempa bumi, perlu mengacu pada peta yang memperlihatkan daerah rawan terhadap goncangan gempa, yaitu Peta Bahaya Goncangan Gempa Bumi Indonesia, bisa juga disebut Peta Percepatan Gempa Bumi, adalah peta yang memperlihatkan kontur nilai percepatan gempa bumi dalam periode ulang dan pada jenis “basement” batuan tertentu. Peta ini dibuat berdasarkan suatu metodologi probabilistik/kebolehjadian dengan mempertimbangkan rata-rata kejadian gempa di dalam daerah zona sumber gempa ataupun disepanjang suatu patahan. Dengan banyaknya daerah patahan di Kabupaten Buol (lihat uraian pada bagian sebelumnya) maka resiko kegempaan di Kabupaten Buol menjadi sangat tinggi. Berdasarkan pada data resiko kegempaan di Indonesia, Kabupaten Buol (dalam hal ini Pulau Sulawesi) memiliki resiko yang cukup tinggi yaitu antara IV-V2 MMI (lihat gambar).

Dari peta frekuensi kejadian gempa bumi berfokus dangkal dan bersifat merusak (Beca Carter Holling, 1979), tampak bahwa Gempa Bumi berkekuatan ≥ 6 Ms berpeluang besar terjadi di kawasan Pulau Sumatera bagian barat, wilayah selatan Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan daratan Pulau Sulawesi. Sedangkan Gempa Bumi berkekuatan ≥ 7 Ms dapat terjadi pada dasar lautan di lantai Samudera Indonesia dari mulai barat laut Pulau Sumatera menerus hingga ke sebelah barat Aceh, sekitar Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, sekitar Pulau Enggano, Selat Sunda, sebelah selatan Jawa Timur, selatan dan utara Kepulauan Nusa Tenggara termasuk Laut Flores, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Sulawesi dan perairan sebelah timur Pulau Sulawesi sampai ke bagian barat Pulau Halmahera. Selanjutnya Gempa Bumi yang tergolong sangat besar berkekuatan ≥ 8 Ms dapat terjadi di kawasan Halmahera hingga Samudera Pasifik

di utara Irian Jaya. Berdasarkan pada data tersebut terlihat bahwa potensi kegempaan di Kabupaten Buol masuk dalam kategori Gempa besar, karena keberadaan Kabupaten Buol yang berada pada sekitar Laut Sulawesi yang memiliki resiko gempa > 7Ms.

Gempa bumi tektonik selalu terjadi secara tiba-tiba dan terkadang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Jika pusat gempanya di dasar laut dapat menimbulkan tsunami, yang juga dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar. Peristiwa tsunami adalah munculnya gelombang pasang beramplitudo besar dengan panjang gelombang yang panjang. Naik-turunnya gelombang ini dapat memakan waktu sampai 1 jam. Kerusakan akibat tsunami bisa saja lebih besar dibandingkan akibat langsung dari getaran gempa itu sendiri.

Gempa juga dapat menimbulkan liquifaksi yang dapat menyebabkan miring atau ambruknya bangunan. Liquifaksi adalah peristiwa hilangnya air dalam pori-pori tanah pada saat terjadi gempa dan di atas tanah tersebut terdapat beban berat, misalnya gedung bertingkat tinggi. Ancaman gempa terbesar adalah apabila terjadi gempa di Provinsi Gorontalo yang memiliki pusat gempa dengan skala lebih dari V2I MMI yang memiliki daya rusak sangat dahsyat dan bukan tidak mungkin mampu merusakkan kawasan di Kabupaten Buol, baik kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

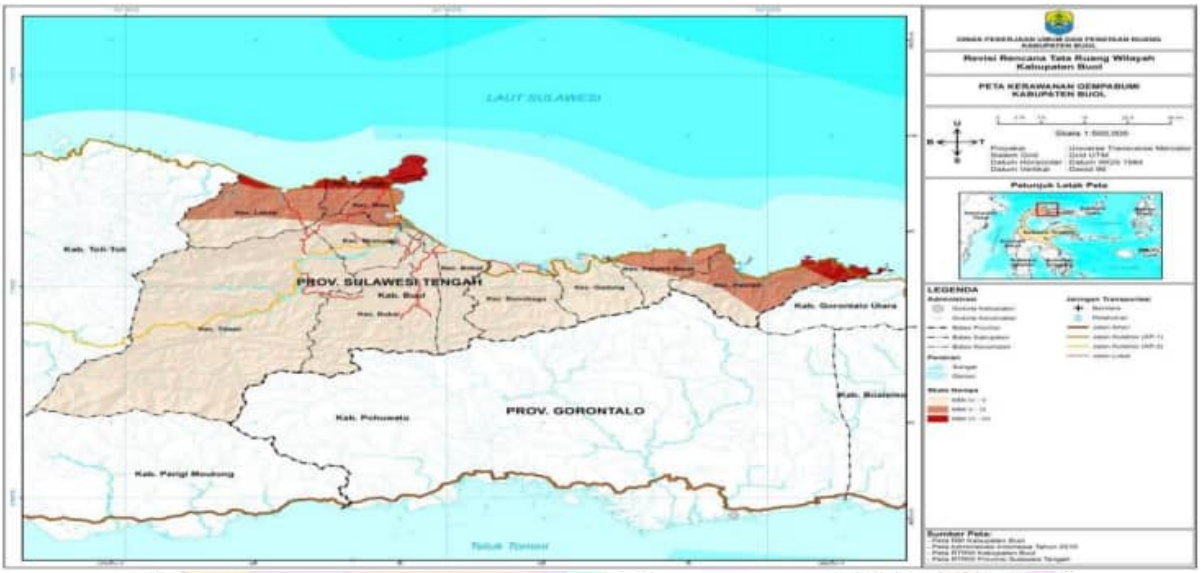

Sumber: RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032

Gambar 2.9.
Peta Kerawanan Gempa Bumi Kabupaten Buol

B. Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Bencana alam tsunami pada dasarnya diawali oleh gempabumi, yang menimbulkan gangguan impulsif terhadap air laut karena adanya perubahan bentuk dasar laut. Proses terjadinya tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu hentakan kuat.
2. Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 Km/jam.
3. Mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas.
4. Gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apapun di belakang pantai.

Wilayah Selat Makassar dan Laut Sulawesi memiliki frekuensi yang tinggi kejadian tsunami, kondisi ini dikarenakan potensi kegempaan yang besar berada pada perairan Laut Sulawesi. Selat ini memiliki aktivitas seismik akibat adanya konvergensi empat lempeng tektonik yang menghasilkan struktur yang kompleks. Kenampakan tsunamigenic utama di Selat Makassar adalah zona patahan, yang membentuk batas cekungan Selat Makassar. Analisa seismisitas, tektonik dan sejarah tsunami menunjukkan kedua zona patahan ini memiliki karakteristik yang berbeda.

Sumber: RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032

Gambar 2.10 Peta Kerawanan Tsunami Kabupaten Buol

C. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Longsor adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi pada wilayah yang relatif

terjal dengan formasi batuan yang telah mengalami pelapukan dan erosi berat, dan juga pada wilayah rawan gempa. Agen utamanya adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran serta akar tunggang. Lokasi longsor dan rawan longsor banyak ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing dekat sungai (di bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan. Berdasarkan pada data dari Dinas ESDM Provinsi Sulteng, kawasan rawan longsor di Kabupaten Buol terdapat di Kecamatan Bukal, Bokat, dan Bunobogu. Lokasinya tepat berada pada lokasi sesar.

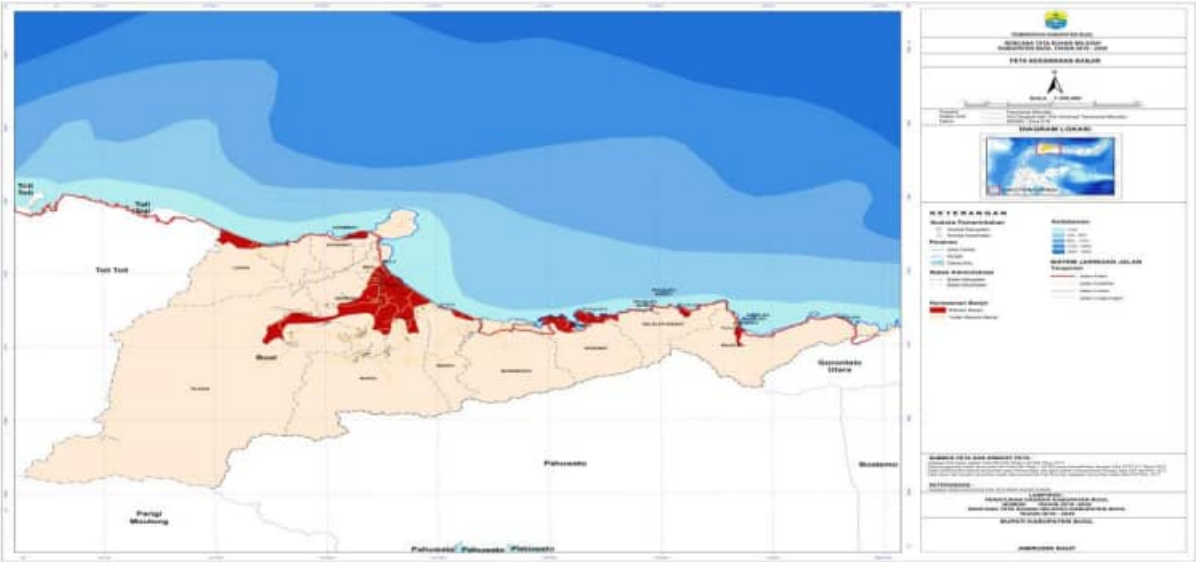

Sumber: RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032

Gambar 2.11
Peta Kerawanan Tsunami Kabupaten Buol

2.1.2 Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam proses pembangunan, seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitasnya baik, sedangkan jika kualitasnya kurang baik dapat berakibat pada beban pembangunan. Demikian pula jika komposisi dan distribusinya tidak seimbang dan merata, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, karena daerah yang penduduknya sedikit relatif sulit berkembang akibat kurangnya sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan sekaligus sebagai sasaran pembangunan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2020 sebanyak 145.254 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Buol selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan dengan Tahun 2010, penduduk Kabupaten Buol meningkat dengan laju pertumbuhan 2,19%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Buol pada Tahun 2020 terdiri dari 74.624 laki-laki dan 70.630 perempuan. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki lebih dominan dibanding penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sekitar 105, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Permasalahan penduduk tidaklah hanya pada jumlah penduduk yang besar, tetapi juga terkait distribusi atau persebaran dari penduduk itu sendiri. Distribusi penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan masalah, khususnya pada daerah yang kepadatan penduduknya tinggi. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan dihadapkan pada persoalan ketersediaan lahan pemukiman, lahan pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, distribusi penduduk juga penting digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk di wilayahnya.

Persebaran penduduk di Kabupaten Buol dikategorikan tidak merata. Sebagian besar penduduknya, yaitu sekitar 20,32%, menempati ibukota kabupaten yaitu di Kecamatan Biau. Kecamatan Biau juga merupakan kecamatan dengan penduduk teRp.adat se-Kabupaten Buol, dengan kepadatan penduduk 135,5 jiwa per Km^2. Jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Paleleh Barat, yaitu hanya 4,20% penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2020. Penduduk di luar Kecamatan Biau dan Kecamatan Paleleh Barat relatif tersebar secara merata dengan sebaran antara 6,46 hingga 10,78%. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tiloan. Setiap 1 Km^2 wilayah geografis di kecamatan Tiloan hanya dihuni oleh 6 jiwa penduduk. Hal ini karena luas wilayah di Kecamatan Tiloan jauh lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Buol, yaitu seluas 1.437,70 Km^2 atau sekitar 35,56% wilayah Kabupaten Buol. Sebaran penduduk di Kabupaten Buol secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2021*

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Per Km²)
Lakea	208,55	11.040	7,60	52,90
Karamat	153,10	9.734	6,70	63,60
Biau	217,80	29.516	20,32	135,50
Momunu	400,40	15.665	10,78	39,10
Tiloan	1.437,70	9.384	6,46	6,50
Bokat	196,10	15.045	10,36	76,70
Bukal	355,52	14.746	10,15	41,50
Bunobogu	160,38	9.764	6,72	29,80
Gadung	327,15	11.912	8,20	74,30
Paleleh Barat	200,68	6.106	4,20	30,40
Paleleh	386,19	12.342	8,50	32,00
Kabupaten Buol	**4.043,57**	**145.254**	**100,00**	**35,90**

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing indikator aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk domestik regional bruto atas dasar haga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar tertentu. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

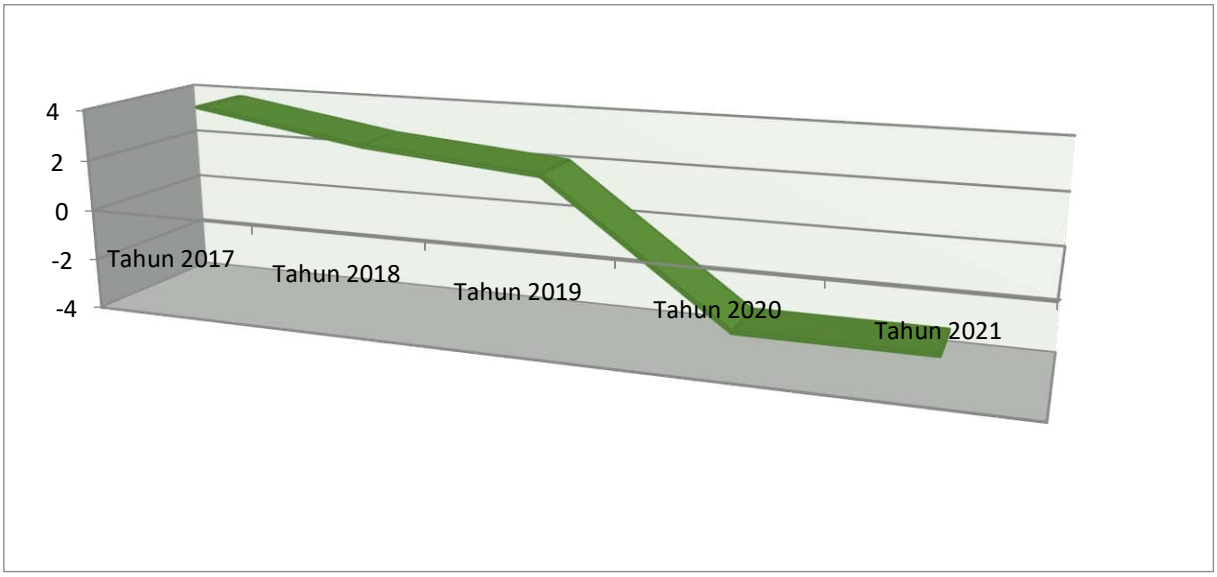

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.12
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buol selama Tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan jika dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, yakni pada Tahun 2016 sebesar 3,09%, meningkat menjadi sebesar 4,00% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 menurun drastis menjadi sebesar 2,89%, menurun lagi menjadi sebesar 2,27% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2019 mengalami kontraksi sehingga menurun hingga mencapai sebesar –2,89%. Penurunan pertumbuhan PDRB tersebut dipengaruhi oleh penurunan nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha ekonomi. Pada Tahun 2020, dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Terdapat sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan enam lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif berkisar antara 0,76% sampai dengan 14,62%.

2. Laju Inflasi Daerah

Inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga. Inflasi menjadi salah satu fenomena moneter yang menjadi perhatian utama para ekonom dan pembuat kebijakan. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi yang disajikan ini diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator produk domestik regional bruto. Secara umum selama Tahun 2016-2020, laju inflasi Kabupaten Buol sangat berfluktuasi, namun relatif terkendali. Laju inflasi Kabupaten Buol pada Tahun 2016 tercatat mencapai 1,91%, meningkat menjadi sebesar 2,90% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 meningkat lagi menjadi sebesar 4,28%, menurun drastis hingga menjadi sebesar 1,29% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar 1,61%. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Buol dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

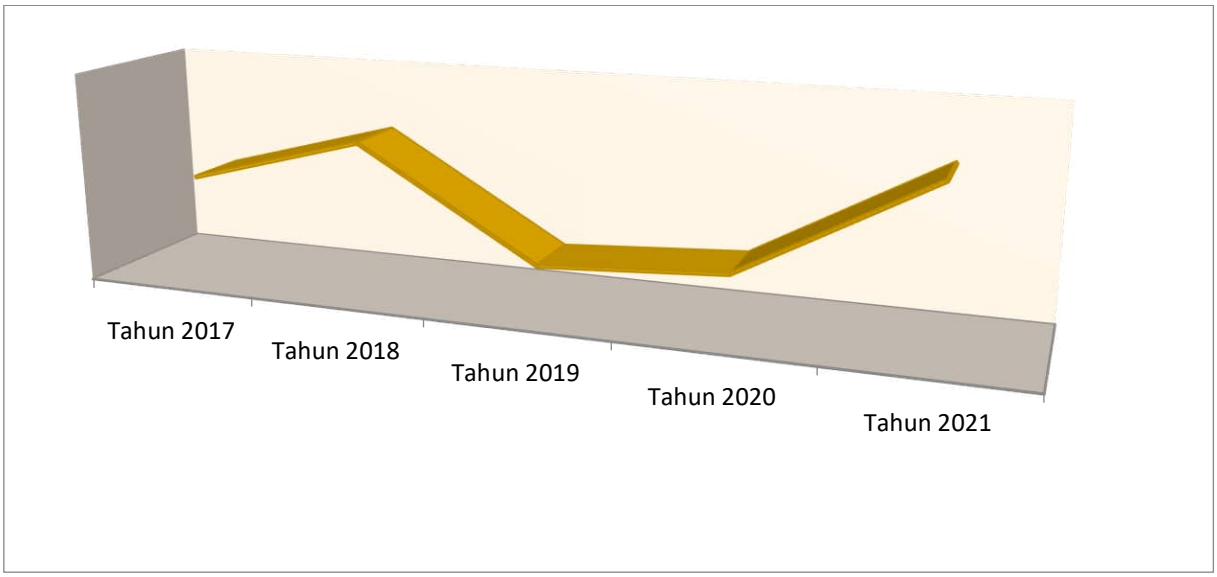

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.13
Laju Inflasi Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

3. PDRB Perkapita

Nilai PDRB Per Kapita adhb Kabupaten Buol sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan di Tahun 2020, yakni pada Tahun 2016 PDRB Per Kapita adhb tercatat sebesar Rp.31.576.482,-, meningkat menjadi sebesar Rp.33.076.46,- di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp.34.775.321,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp.35.267.721,-, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp.34.120.247,-. PDRB per Kapita adhb dapat

digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Buol per penduduk selama satu tahun. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

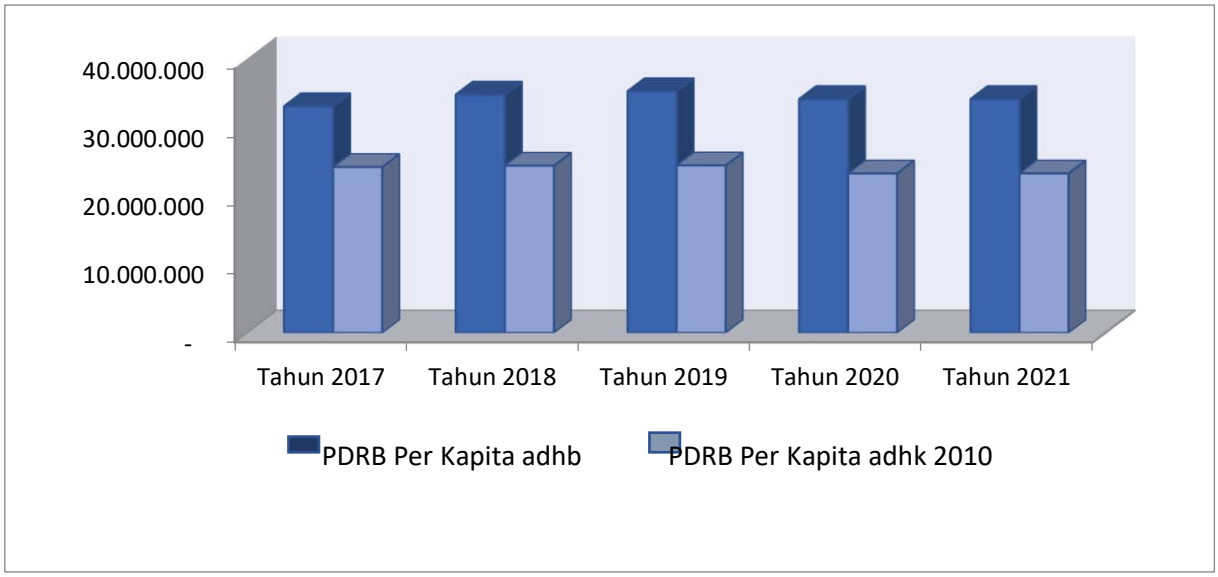

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.15
PDRB Per Kapita Kab. Buol Tahun 2017-2021 (Rp)

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB Per Kapita yang dihitung atas dasar harga konstan 2010. PDRB Per Kapita adhk 2010 pada Tahun 2017 sebesar Rp.24.198.902,-, meningkat menjadi sebesar Rp.24.396.372,- di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp.24.427.654,-, kemudian menurun menjadi sebesar Rp.23.257.752,- di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan yakni sebesar Rp.23.257.752,-. Kendati demikian, dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat beRp.engaruh pada daya beli masyarakat secara makro di sepanjang periode 2016-2020.

4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1

artinya distribusi pendapatan semakin merata. Indeks gini Kabupaten Buol selama periode 2016-2020 memiliki tren fluktuatif namun memiliki kecenderungan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Pada Tahun 2017 indeks gini Kabupaten Buol sebesar 0,329, meningkat menjadi sebesar 0,348 di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi sebesar 0,309, kemudian menurun lag menjadi sebesar 0,289 di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 tidak terjadi penurunan maupun peningkatan yakni sebesar 0,289. Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Buol termasuk ke dalam kategori sedang. Perkembangan indeks gini Kabupaten Buol dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.14
Indeks Gini Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Buol

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Buol. Sepanjang Tahun 2017 sampai dengan 2020, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kabupaten Buol terus mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2017 sebesar 83,42%, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 83,92%, meningkat lagi menjadi sebesar 84,81% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 86,07%. Namun di tahun 2021

terjadi penurunan sebesar 85,94%. Perkembangan selama lima tahun terakhir Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dengan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:

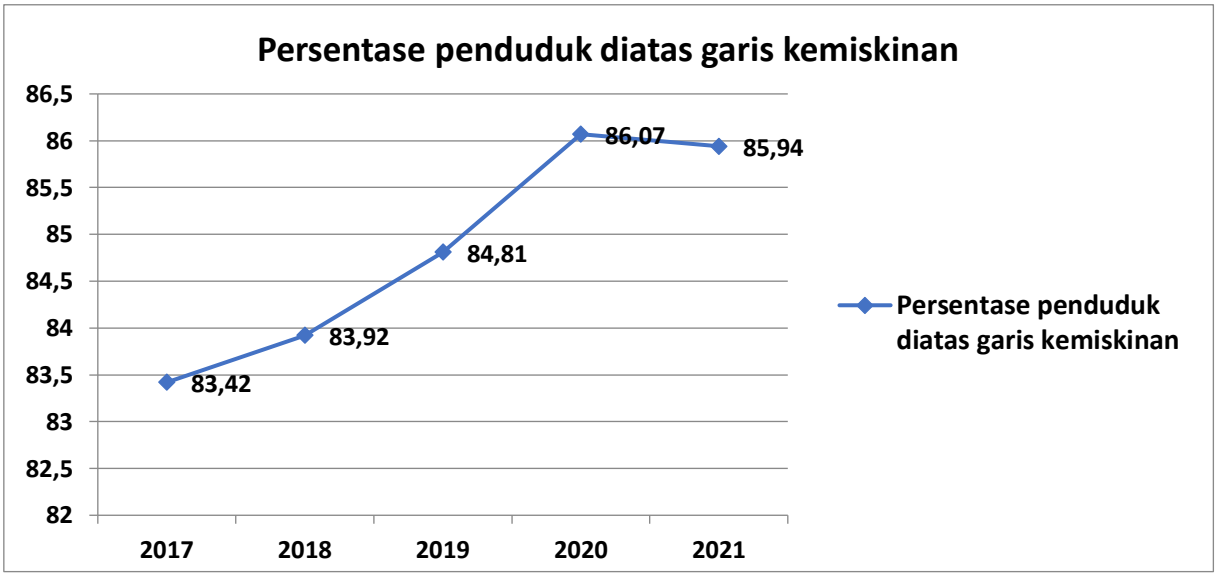

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.15
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

Tingkat kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan Persentase dari penduduk miskin. Selama lima tahun terakhir perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buol dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan gambar di atas, tingkat kemiskinan Kabupaten Buol pada Tahun 2016 sebesar 16,61%, secara perlahan menurun menjadi sebesar 16,58% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 16,08%, menurun lagi menjadi sebesar 15,19% di Tahun 2019, di Tahun 2020 menurun secara signifikan hingga menjadi sebesar 13,93%. Dan di tahun 2021 tingkat kemiskina naik menjadi 14,06%.

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar Persentase penduduk miskin saja, tetapi juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Buol menunjukan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Pada Tahun 2017 nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten

Buol sebesar 2,65 di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 menurun lagi menjadi sebesar 2,15, mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar 2,89 di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 kembali menurun hingga menjadi sebesar 1,97. Dan di tahun 2021 menjadi 2,01. Nilai indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Adapun perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

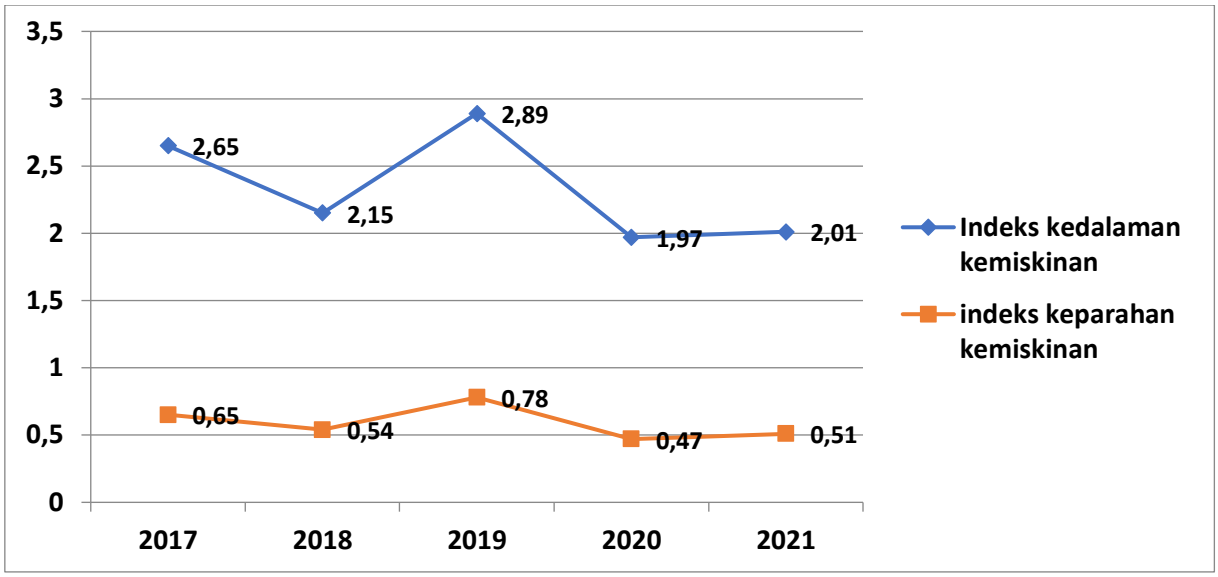

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Buol juga mengalami kondisi yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2017 nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Buol, sebesar 0,65 di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 menurun lagi menjadi sebesar 0,54, mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar 0,78 di Tahun 2019, di Tahun 2020 kembali menurun hingga menjadi sebesar 0,47. Dan di tahun 2021 naik menjadi 0,51. Nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk yang miskin. Adapun perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

2.2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara atau wilayah dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Buol selama Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahun. Perkembangan indeks pembangunan manusia menunjukan peningkatan capaian indeks pembangunan manusia seiring dengan membaiknya perekonomian Kabupaten Buol. Pada Tahun 2017 capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Buol sebesar 66,69, kemudian secara perlahan bergerak naik mencapai 67,30 di Tahun 2018, pada Tahun 2019 meningkat hingga mencapai sebesar 67,69, sementara Tahun 2020 mengalami kenaikan hingga menjadi 67,82 dan kondisi terakhir Tahun 2021 telah mencapai angka 68,25. Perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

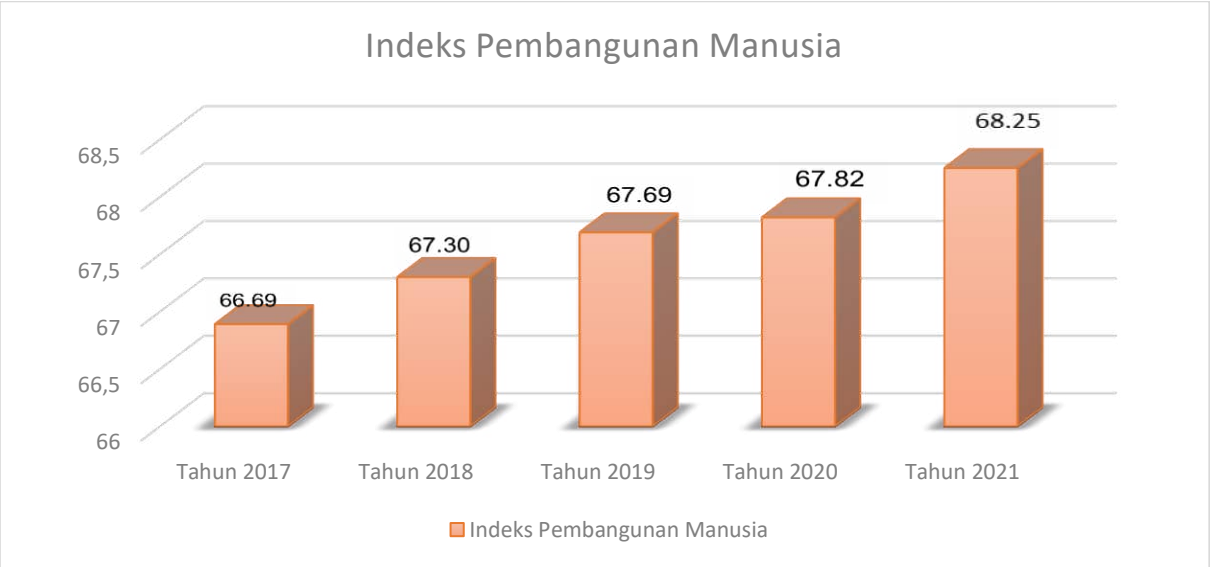

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

Angka melek huruf di Kabupaten Buol selama periode 2017-2021 memiliki tren peningkatan. Capaian angka melek huruf Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 98,97%, naik menjadi sebesar 99,27 % di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 99,32%, meningkat lagi menjadi sebesar 99,33% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 secara perlahan meningkat hingga menjadi sebesar 100 %. Adapun perkembangan angka melek huruf dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

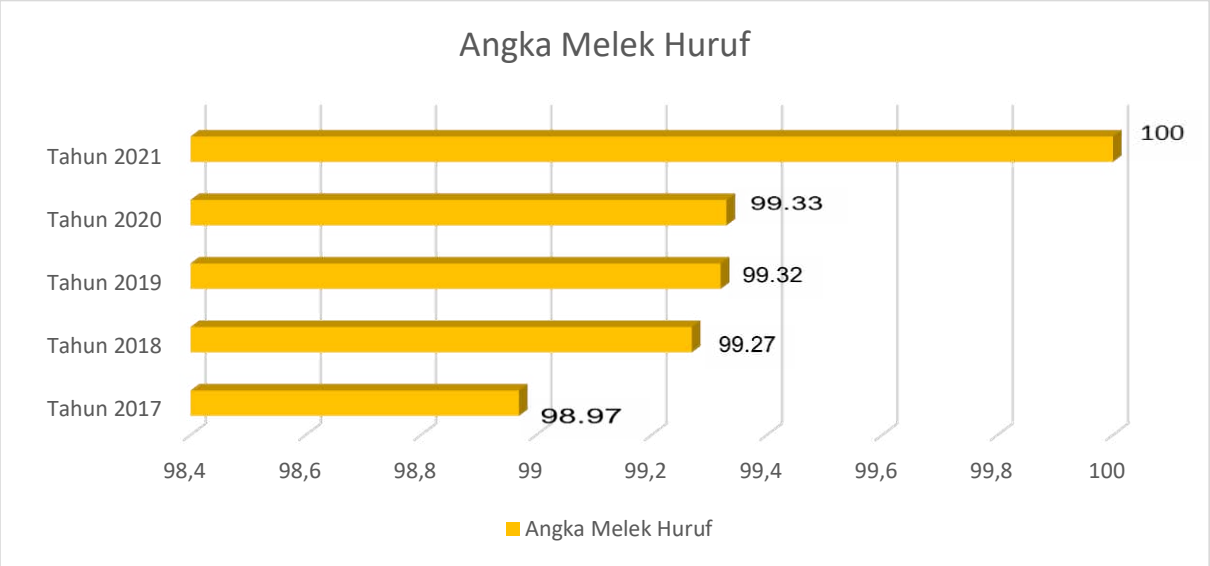

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021

Gambar 2.18
Angka Melek Huruf Kab. Buol Tahun 2017-2021 (%)

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan salah satu subkomponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Buol. Secara makro dari ukuran rata-rata lama sekolah penduduk tersebut menunjukkan semakin

meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Buol juga mengalami perubahan.

Sejak Tahun 2017-2021, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buol terus mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2017 sebesar 8,63 tahun, meningkat menjadi sebesar 8,74 tahun di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat signifikan hingga menjadi sebesar 8,75 tahun, meningkat lagi menjadi sebesar 8,86 tahun di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 8,97 tahun. Perkembangan selama lima tahun terakhir angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dapat dilihat pada gambar berikut:

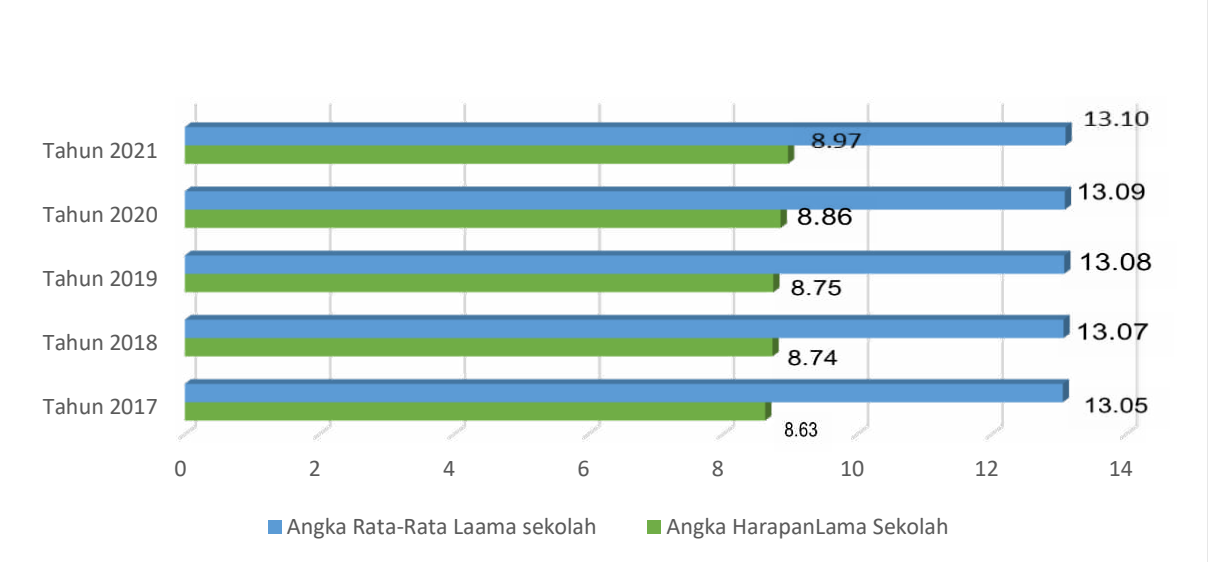

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021

Gambar 2.19
Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2016-2020 (Tahun)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Selama lima tahun terakhir perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buol dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 13,05 tahun, meningkat menjadi sebesar 13,07 tahun di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 13,08 tahun, meningkat lagi menjadi sebesar 13,09 tahun di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 meningkat hingga menjadi sebesar 13,10 tahun. Angka harapan lama sekolah

Kabupaten Buol mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hal yang menggembirakan, karena menandakan semakin tingginya kesadaran masyarakan Kabupaten Buol akan pentingnya pendidikan.

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai suatu umur, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Data mengenai Angka Harapan Hidup di Kabupaten Buol terdapat pada Gambar 2.20 berikut:

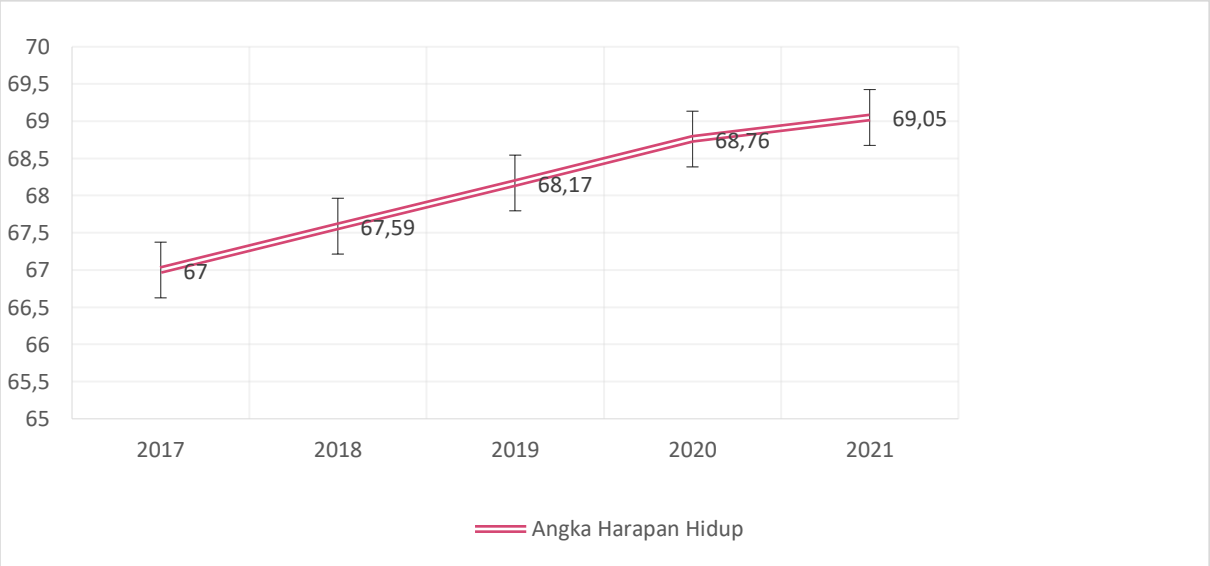

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol, BPS Kabupaten Buol, Buol Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.20
Angka Harapan Hidup Kab. Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.20, Angka usia harapan hidup di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017 hingga Tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Capaian angka usia harapan hidup Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 67,00 tahun, meningkat menjadi sebesar 67,59 tahun di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 67,59 tahun, meningkat lagi menjadi

sebesar 68,76 tahun di Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 secara perlahan meningkat hingga menjadi sebesar 69,05 tahun. Angka usia harapan hidup terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Buol telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang makin Panjang. Faktor lain yang memberikan sumbangan positif dalam meningkatnya angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern, juga menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.

5. Persentase Balita Gizi Buruk

Dalam 1.000 hari pertama kehidupan bayi merupakan usia emas bagi tumbuh dan kembang anak. Agar anak-anak Indonesia yang akan menjadi harapan masa depan bangsa tumbuh cerdas dan sehat, bayi harus mendapat asupan gizi cukup sejak dalam kandungan (270 hari) hingga berusia dua tahun (730 hari). Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk pada tahun berkenaan dibagi dengan jumlah balita dikalikan 100%. Persentase mengenai balita gizi buruk di Kabupaten Buol sepanjang tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.21 berikut:

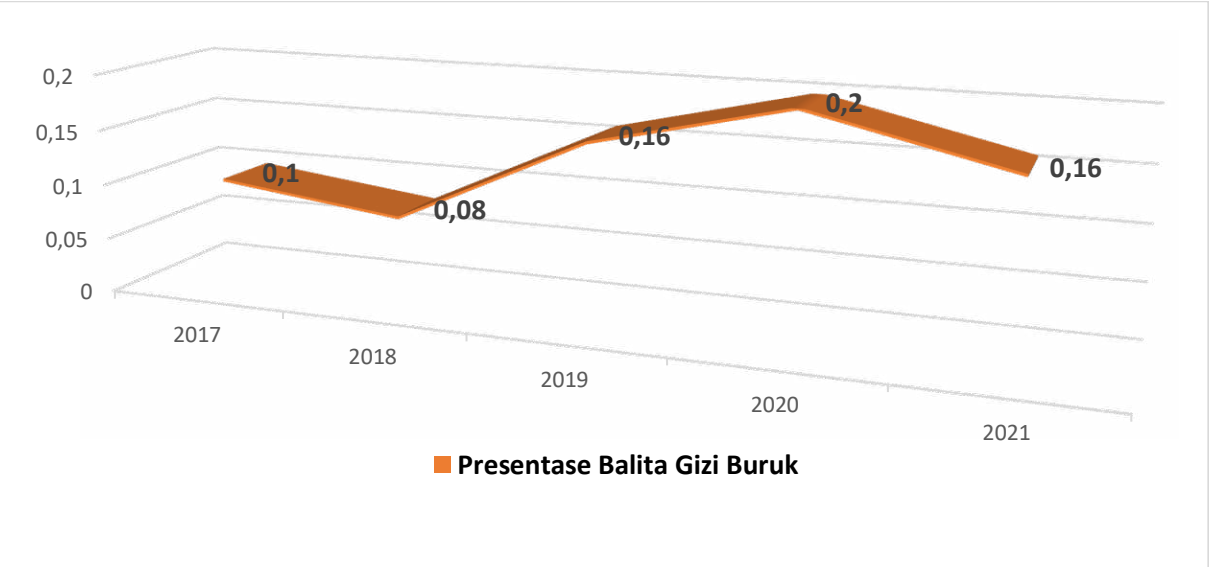

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.21
Presentase Gizi Buruk Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.21, Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2017 Persentase balita gizi buruk sebesar 0,10%, kemudian turun menjadi 0,08% di Tahun 2018. Tahun 2019 naik kembali menjadi 0.16 %. Tahun 2020 Naik menjadi 0,20%. Tahun 2021 turun menjadi 0,16%. Data tersebut di atas menunjukkan Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buol sangat baik. *WHO* (*World Health Organization*) mensyaratkan, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%.

6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan jumlah balita gizi kurang pada tahun berkenaan dibagi dengan jumlah balita pada tahun tersebut dikali dengan 100%. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 seperti pada Gambar 2.22 berikut:

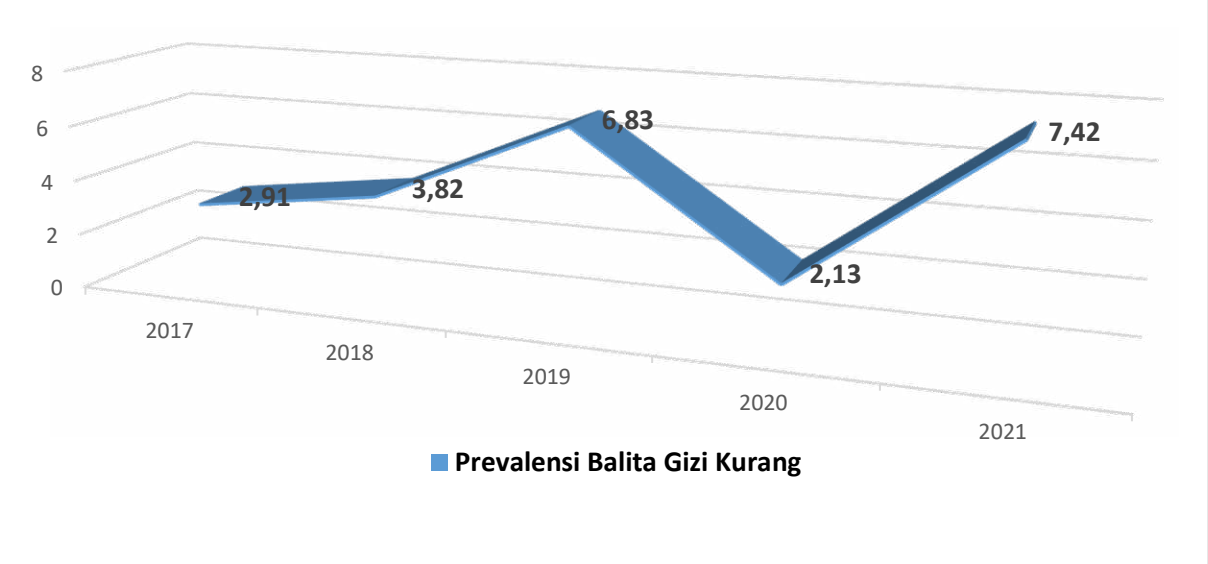

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.22
Prevalensi Gizi Kurang Kab. Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.22 diatas, prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren fluktuatif. Pada Tahun 2017-2021 prevalensi gizi kurang sebesar 2.91%, menjadi 3.82% di Tahun 2018. Tahun 2019 prevalensi gizi kurang kembali naik menjadi 6.83%, dan pada Tahun 2020 turun hingga sebesar 2.13%. Kemudian naik Kembali di tahun 2021 sebesar 7,42%. Data tersebut menunjukkan penaikan gizi kurang pada balita di

Kabupaten Buol. Sesuai dengan standar *WHO (World Health Organization)*, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%

7. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek(kerdil) dari standar usianya. Prevalensi balita stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdsarakan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar *WHO* (*World Health Organization*). Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Buol sepanjang tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.23 berikut:

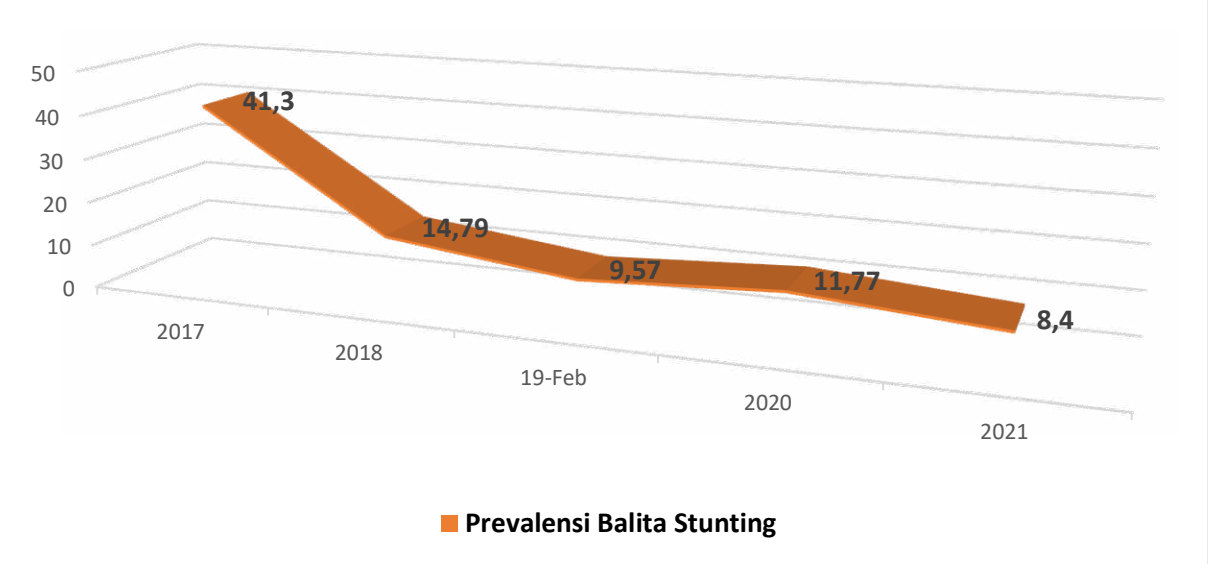

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.23
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.17, Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2017 Prevalensi balita stunting sebesar 41,30%, kemudian turun menjadi 9,57 persen di Tahun 2018. Tahun 2019 naik kembali menjadi 0,16%. Tahun 2020 Naik menjadi 11,77%. Tahun 2021 turun menjadi 8,4 persen. Data tersebut di atas menunjukkan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buol sangat baik. *WHO* (*World Health Organization*) mensyaratkan, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi

akut bila bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%.

8. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah desa siaga yang dibentuk di kali 100%. Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 dapat di lihat pada Gambar 2.24 berikut:

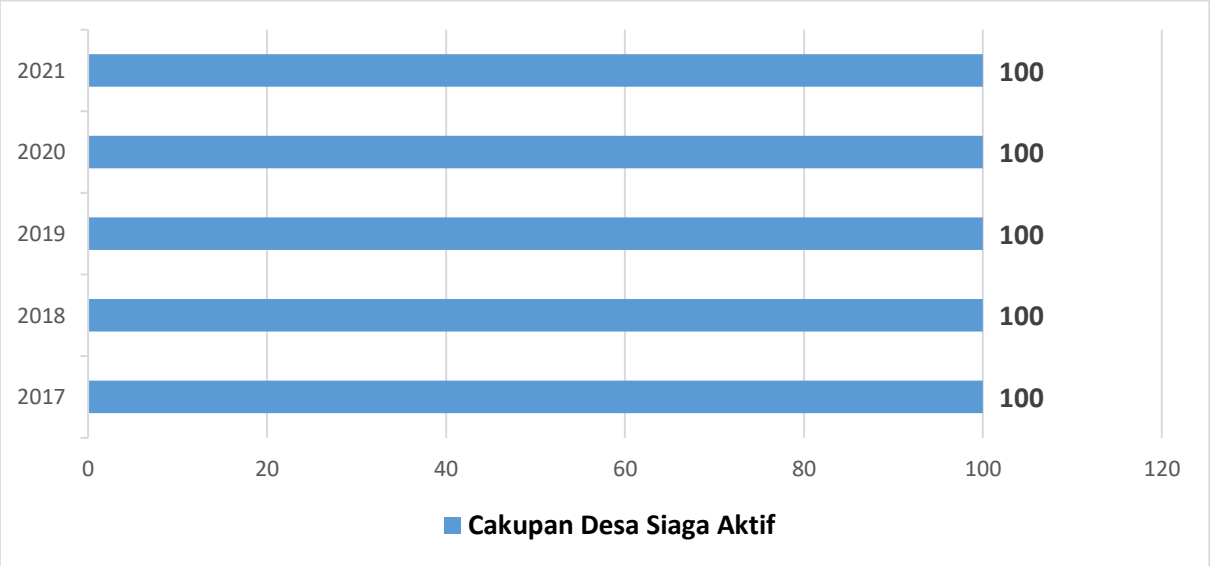

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.24
Cakupan Desa Siaga Aktif Kab. Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.24 cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Buol secara konsisten setiap tahun, cakupan desa siaga aktif mencapai 100%, yakni 108 desa yang ada diKabupaten Buol tersebut secara keseluruhan memiliki status desa siaga aktif.

9. Tenaga Kerja (Persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Penduduk yang bekerja)

Permasalahan dasar dari ketenagakerjaan adalah penambahan jumlah penduduk usia kerja yang terus bertambah. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buol dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang terjadi di Kabupaten Buol, jika tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang

tersedia akan membawa dampak pada pembangunan dan kerawanan sosial masyarakat. Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol pada periode lima tahun terakhir memiliki kecenderungan mengalami tren fluktuatif pada beberapa tahun terakhir. Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol pada Tahun 2017 mencapai sebesar 65,67%, meningkat menjadi sebesar 68,29% di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat secara perlaahan menjadi sebesar 68,34%, meningkat lagi menjadi sebesar 79,22% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 menurun lagi menjadi sebesar 52,03%. Adapun perkembangan angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buol dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

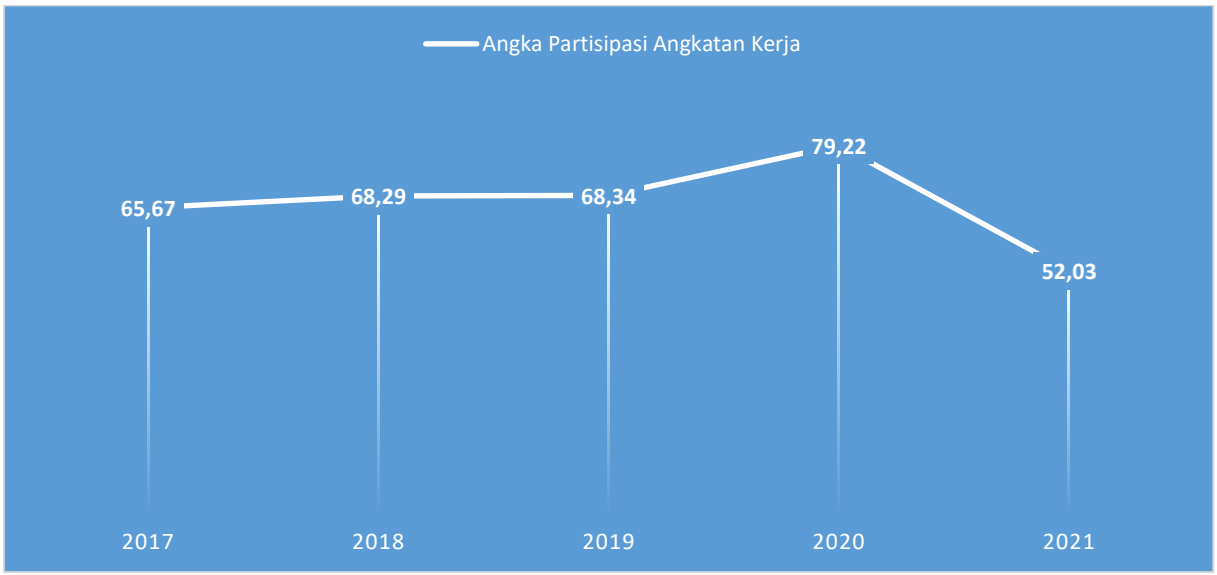

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021, Data Diolah Kembali

Gambar 2.25
Angka Partisipasi Angk. Kerja Kab. Buol 2017-2021 (%)

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk pada usia kerja (penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa). Salah satu indikator yang bisa mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

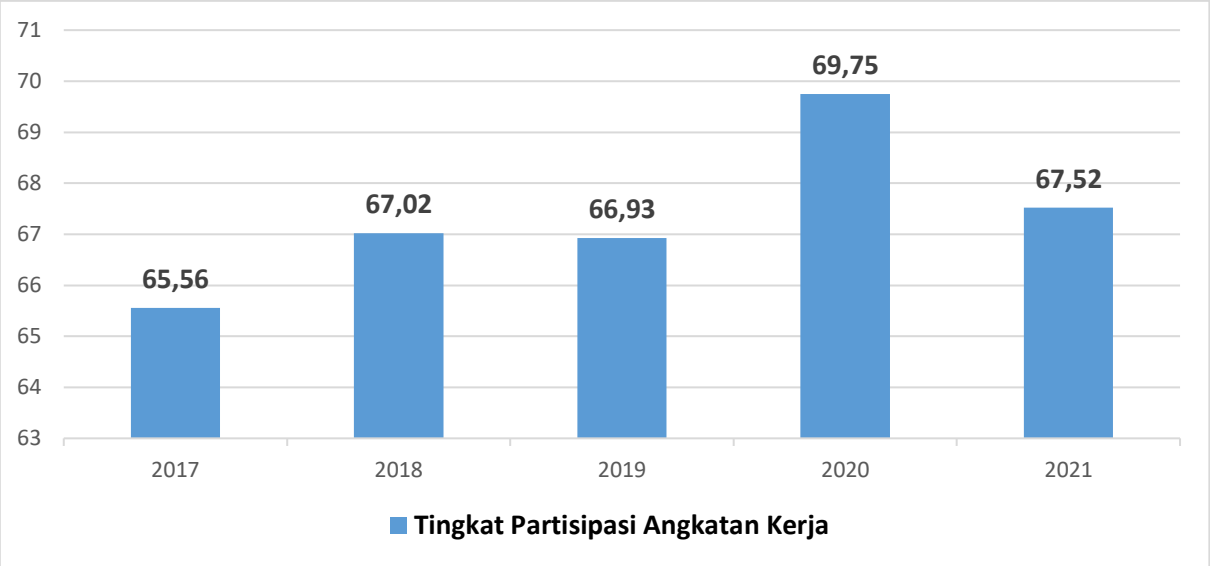

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021

Gambar 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran disini merupakan angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah (beban pemerintah) disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol memiliki kecenderungan tren fluktuatif pada tahun terakhir. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol sebesar 4,40%, meningkat menjadi sebesar 4,57% di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 menurun lagi menjadi sebesar 4,05%, mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar 4,36% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,64%. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

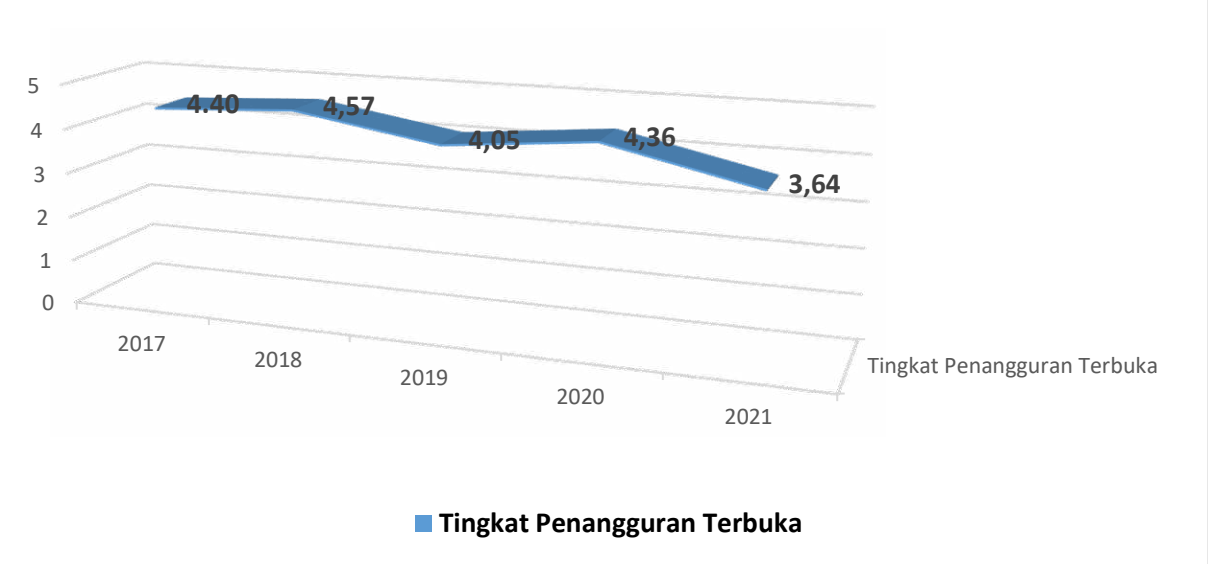

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021

Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

3) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja mencerminkan daya serap tenaga kerja pada suatu angkatan kerja. Artinya seberapa banyak angkatan kerja yang terserap masuk dalam lapangan kerja. Sementara angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan tergolong sebagai pengangguran terbuka. Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Buol selama Tahun 2017-2021 memiliki tren fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada tahun terakhir, yakni pada Tahun 2017 sebesar 95,60%, menurun menjadi sebesar 95,43% di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 95,95%, mengalami penurunan lagi sebesar 95,64% di Tahun 2021. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

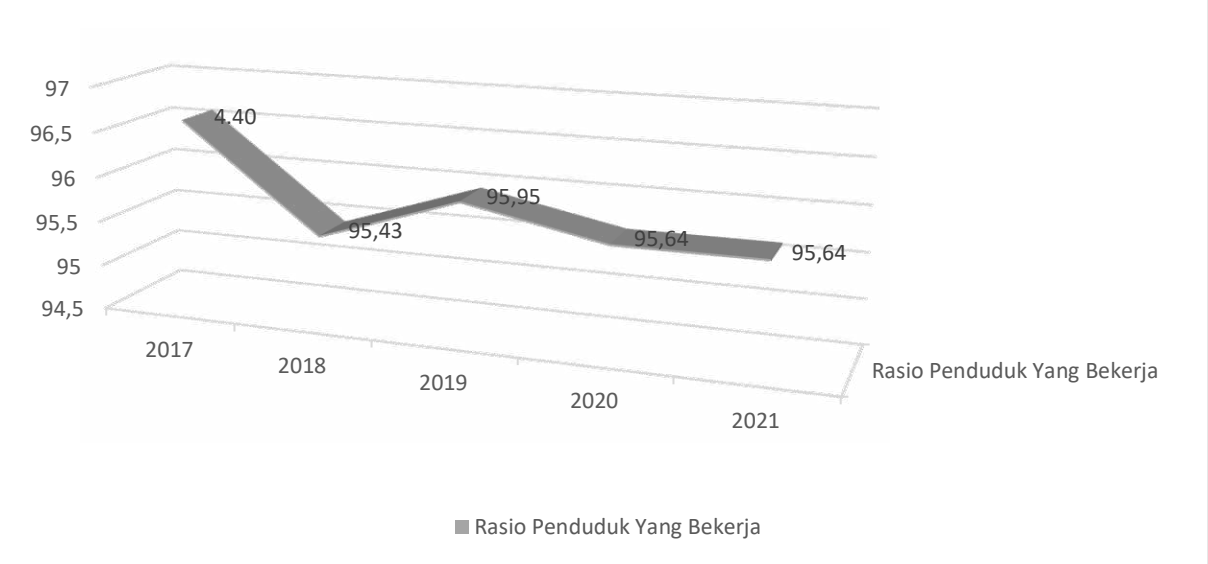

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.28
Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

10. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap Pendapatan dilakukan untuk mengukur kemampuan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan suatu daerah otonom. Analisis Persentase PAD terhadap Pendapatan digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan. Semakin besar nilainya dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menggali potensi daerahnya semakin baik. Sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Buol memiliki kecenderungan mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Capaian Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Buol pada Tahun 2016 sebesar 5,90%, meningkat menjadi sebesar 8,12% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 7,19%, menurun lagi menjadi sebesar 6,21% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 7,00%. Adapun perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Buol dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

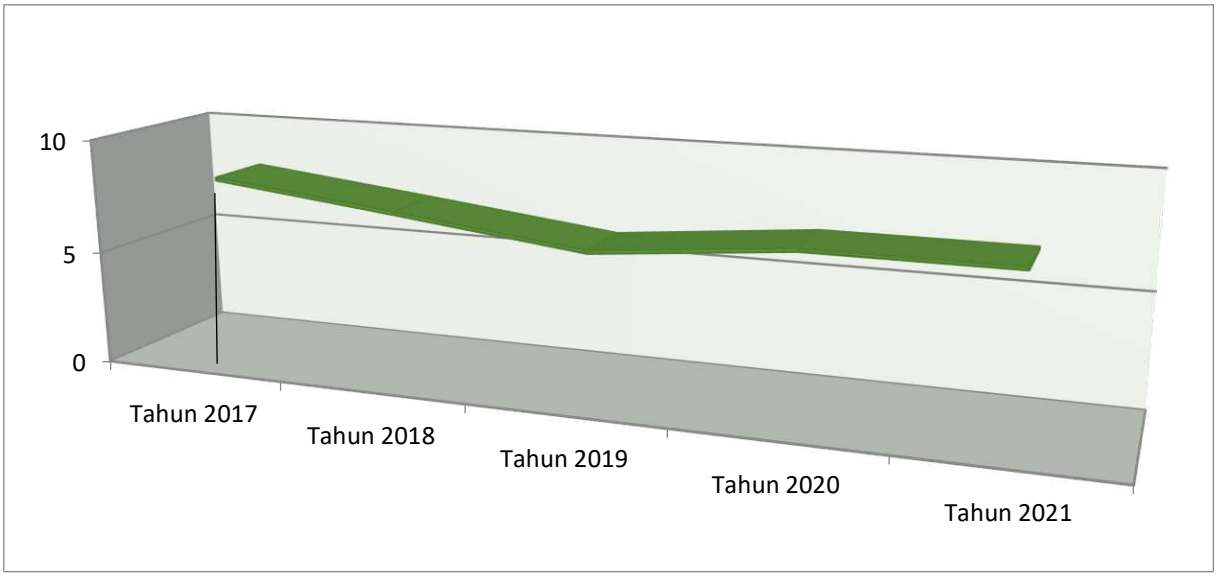

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.29
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Buol
Tahun 2017-2021 (%)

11. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Capaian indikator kinerja opini BPK Kabupaten Buol secara konsisten setiap tahun mencapai angka maksimal. Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buol tetap mentargetkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perkembangan opini BPK Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

12. Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan

agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan adalah persentase AKG (Angka Kecukupan Gizi) dikali dengan bobot masing – masing kelompok pangan. Data mengenai pencapaian skor pola pangan harapan tersaji pada Gambar 2.30 berikut:

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2022(data diolah)

Gambar 2.30
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.30, menunujkkan bahwa skor pola pangan harapan tercapai sebesar 84,70 % pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Skor Pangan Harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal sehingga masih diperlukan upaya untuk menganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif dan produktif.

13. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan panga pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan.

Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Cadangan pangan pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, serta dijadikan sebagai stok beras nasional. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Pusat dilakukan oleh Perum BULOG dan dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras (OPM).

Penguatan cadangan pangan adalah jumlah cadangan pangan Kabupaten dibagi dengan 100 ton dikali seratus persen. Data mengenai penguatan cadangan pangan tersaji pada Gambar 2.31 berikut:

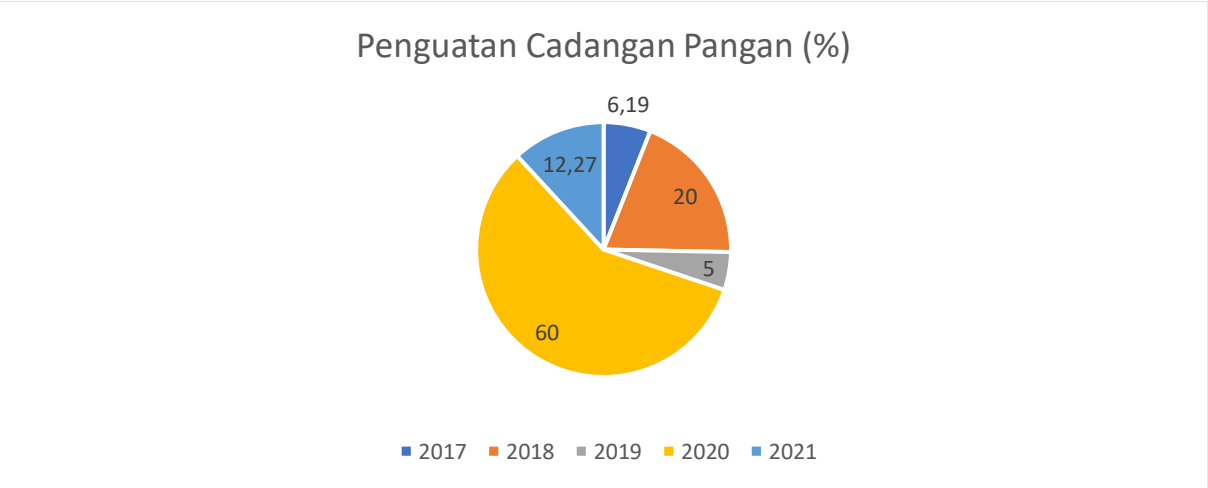

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2022(data diolah)

Gambar 2.31
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.31, menunjukkan bahwa jumlah cadangan pangan pada tahun 2017 sebesar 6,19 %, tahun 2018 sebesar 20 %, turun ditahun 2019 sebesar 5 % dan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 sebesar 60 % dan menurun sebesar 12,27% di tahun 2021. Berdasarkan data yang ditunjukkan terkait dalam pengembangan cadangan pangan tidak selalu terpaku kepada ada atau tidak ada gudang cadangan pangan. Dalam mendorong pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol perlu melakukan upaya diantaranya menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol , Alokasi APBD Kabupaten Buol untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.

14. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasil oleh berbagai untik produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dimana semakin tinggi PDRB maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi. PDRB dipandang sebagai indikator yang sangat penting serta memiliki banyak manfaat karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan ekonomi, keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada berbagai sektor dalam struktur perekonomian. Sektor pertanian/perkebunan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan merupakan kondisi perekonomian daerah sektor Pertanian/Perkebunan dalam periode tertentu. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB merupakan Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan dibagi Jumlah PDRB dikali 100 persen.. Data kontribusi untuk beberapa sektor ini terhadap PDRB disajikan pada Gambar 2.32 berikut:

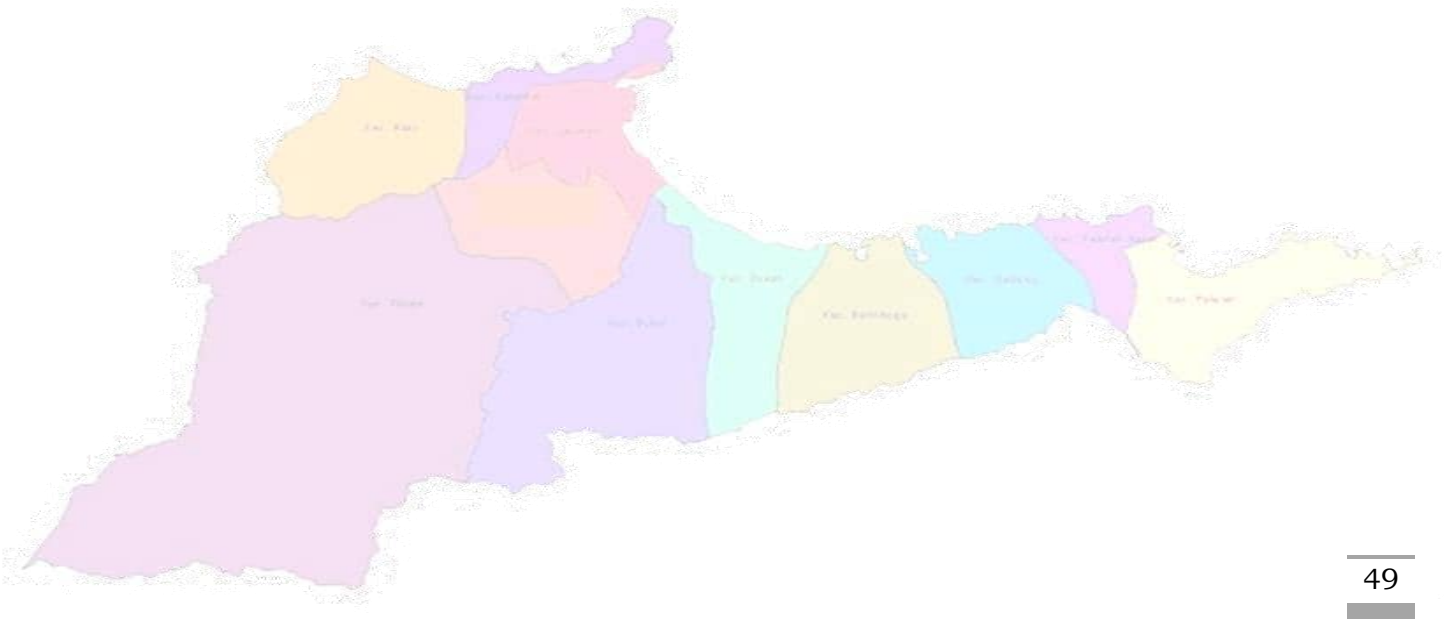

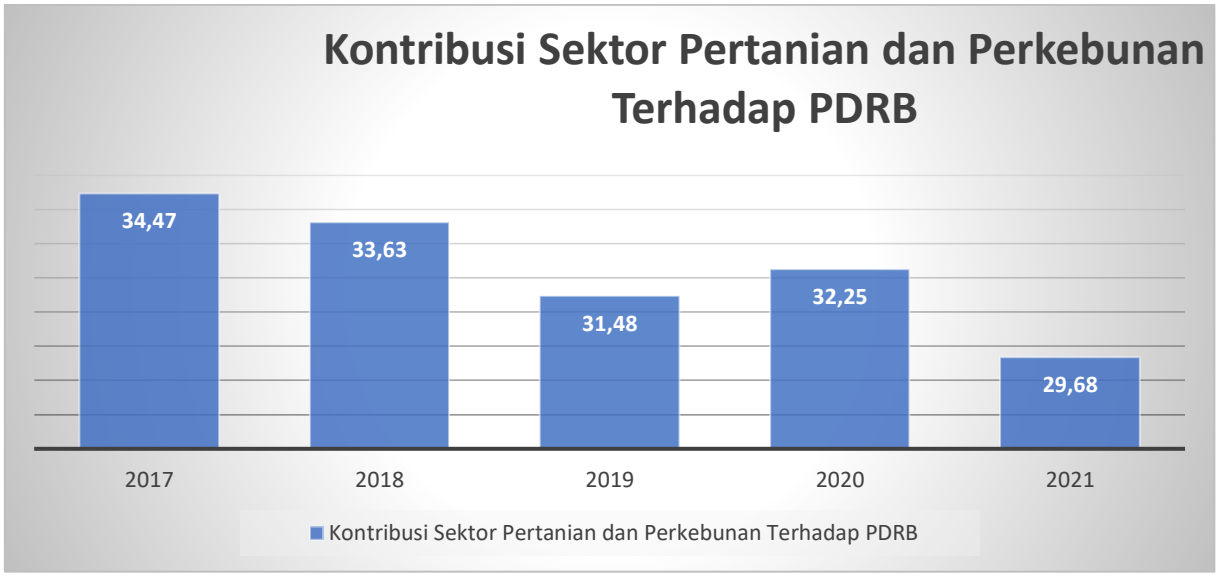

Sumber: Buol Dalam Angka Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.32
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.32 diketahui kontribusi sektor pertanian dan Perkebunan sepanjang tahun 2017-2019 terus menurun dimana pada tahun 2017 sebesar 34,47 %, tahun 2018 sebesar 33,63% dan tahun 2019 sebesar 31,48%, kemudian pada tahun 2020 naik sebesar 32,25% dan turun di tahun 2021 sebesar 29,68%, sehingga perlu adanya tinjauan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan.

15. Produksi Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan

Produksi sektor pertanian dan sektor perkebunan adalah jumlah produksi komoditas perkebunan. Data produksi sektor pertanian dan sektor perkebunan dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut:

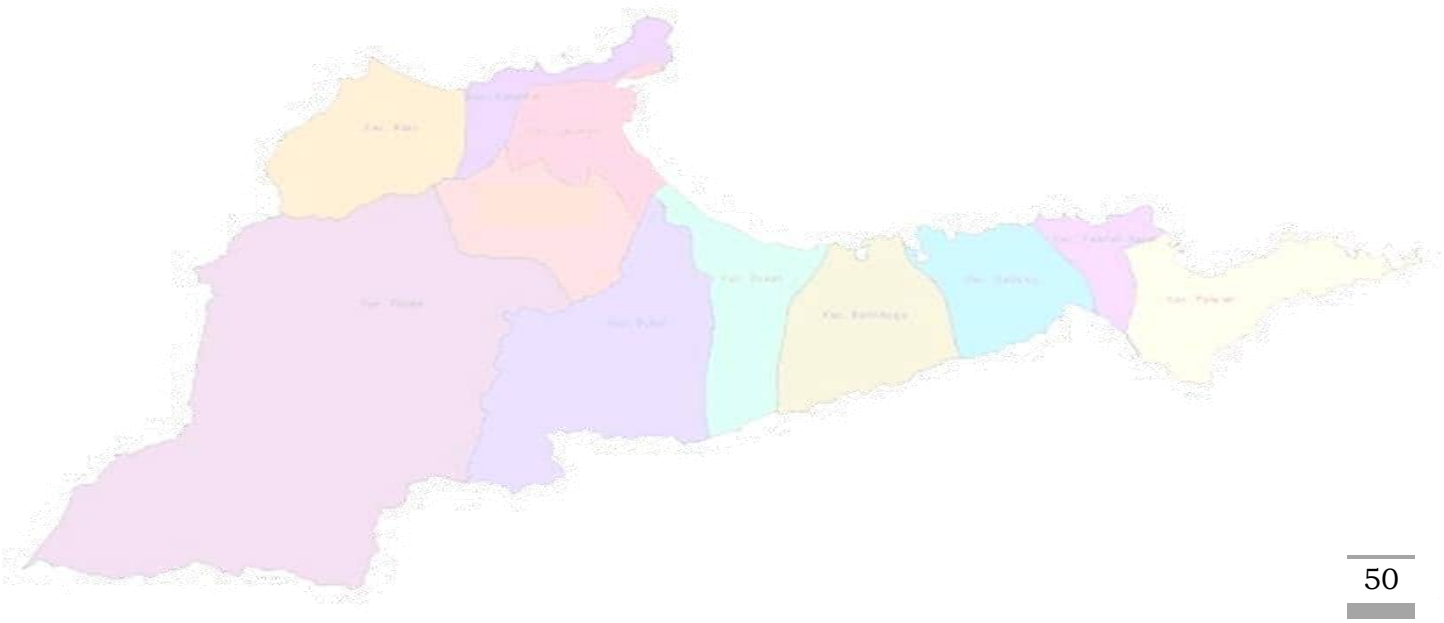

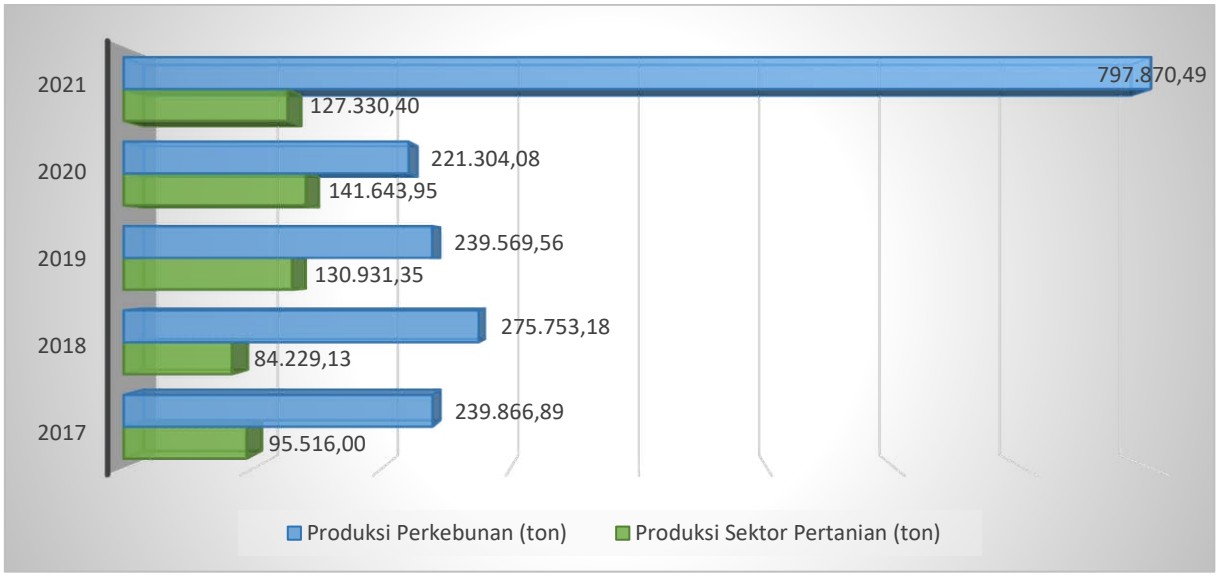

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2022(data diolah)

Gambar 2.33.
Produksi Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.33 menunjukkan tren angka yang fluktuatif baik produksi sektor perkebunan maupun pertanian, pada Tahun 2017 produksi sektor perkebunan mencapai 239.866,89 ton dan naik hingga 275.753,18 ton di Tahun 2018, kembali turun hingga sebesar 239.569,56 ton di Tahun 2019 dan 221.304,08 Ton di Tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah produksi sektor perkebunan naik drastis hingga mencapai 797.870,49 ton, peningkatan sektor perkebunan pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada produksi kelapa sawit plasma mandiri. Penurunan produksi disektor perkebunan terjadi disebabkan beberapa Faktor yaitu curah hujan, topografi, jenis pupuk, umur tanaman, jumlah populasi tanaman per hektar (SPH), serta faktor penyebab kehilangan produksi, yaitu buah mentah dipanen dan buah busuk. Sedangkan pada sektor produksi pertanian pada tahun 2017 sebesar 96,115 ton turun hingga 84,229 ton di Tahun 2018, dan kembali naik menjadi sebesar 130,931 ton tahun 2019, tahun 2020 sebesar 141,644 ton dan turun pada tahun 2021 sebesar 127.330 ton. Secara umum pertumbuhan produksi berasal dari dua sumber yaitu peningkatan luas panen dan peningkatan hasil per hektar yang ditunjang dengan perbaikan saluran irigasi, penggunaan pupuk yang berimbang serta benih unggul bermutu. Pencapaian produksi tanaman pangan bagi penduduk utamanya beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar dipenuhi dari produksi sendiri, dan hanya beberapa komoditi dari daerah lain sebagai tambahan.

16. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB digunakan untuk menghitung proporsi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dalam pembentukan PDRB. PDRB yang dimaksud merupakan PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Perkembangan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

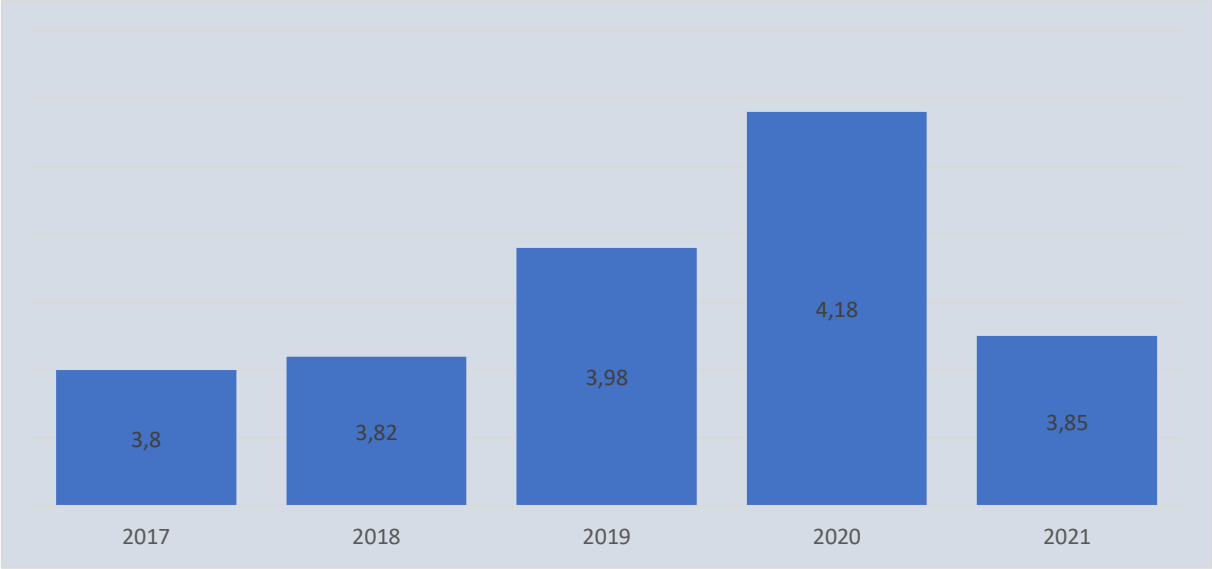

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2022(data diolah)

Gambar 2.34
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

17. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB digunakan untuk menghitung proporsi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertambangan dalam pembentukan PDRB. PDRB yang dimaksud merupakan PDRB atas dasar harga berlaku. Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor pertambangan, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas

bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Sepanjang Tahun 2017 sampai dengan 2021, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Buol mengalami penurunan pada tahun terakhir, yakni pada Tahun 2017 sebesar 1,75%, perlahan bergerak naik menjadi sebesar 1,84% di Tahun 2018, pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 2.09%, kemudian menurun kembali menjadi sebesar 1.83% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan dengan angka tetap sebesar 1,83%. Adapun perkembangan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

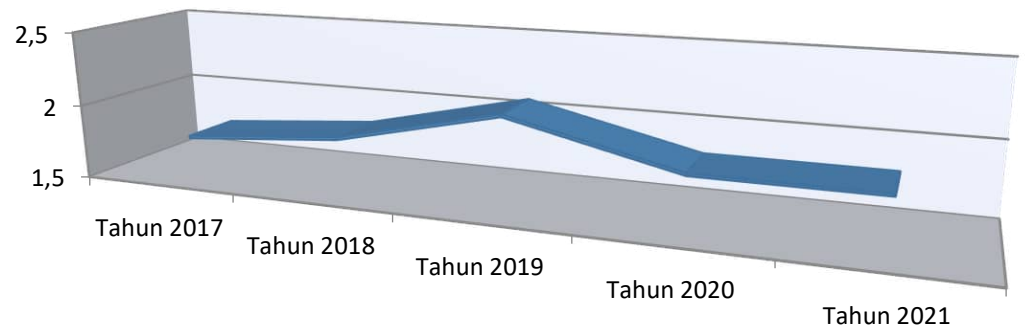

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	1.75	1.84	2.09	1.83	1.83

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.35
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

18. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB digunakan untuk menghitung proporsi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB. Dalam perhitungan PDRB, sektor pariwisata diproxy ke dalam sektor akomodasi dan makan minum. PDRB yang dimaksud merupakan PDRB atas dasar harga berlaku. Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama,

penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Sejak Tahun 2016-2020, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Buol mengalami penurunan pada tahun terakhir. Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Buol pada Tahun 2016 sebesar 0,56%, meningkat menjadi sebesar 0,57% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 meningkat lagi menjadi sebesar 0,58%, meningkat drastis hingga menjadi sebesar 0,63% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 0,58%. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

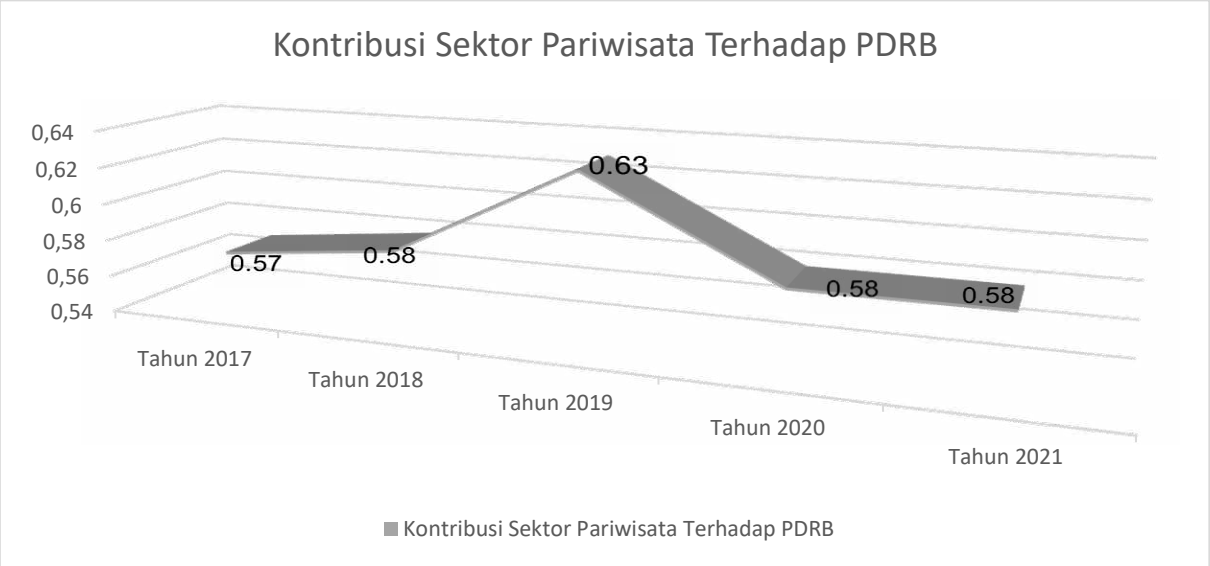

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.36
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

19. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buol, baik dimasa normal maupun pandemi. Data Kontibusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB disajikan pada gambar 2.37 berikut ini :

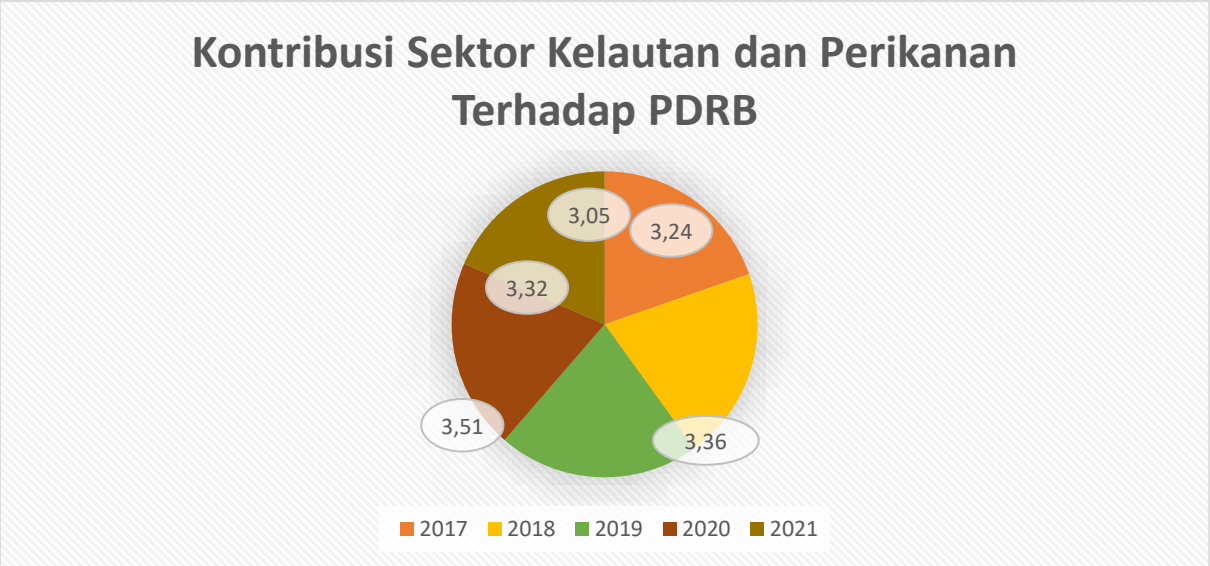

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data diolah kembali)

Gambar 2.37
Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.37 menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB mengalami peningkatan pada Tahun 2017, 2018 sampai 2019, sebesar 3,24%, 3,36% dan 3,51%. Namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan yg tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 3,32% dan 3,05%. Peningkatan yang terjadi menggambarkan bahwa sub sektor perikanan dan kelautan berdampak pada peningkatan ekonomi Kabupaten Buol. Salah satu sub sektor yang berpotensi untuk dimanfaatkan secara opetimal ada perikanan budidaya, utamanya tambak udang dan ikan.

20. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk menghitung proporsi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB. PDRB yang dimaksud merupakan PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendis- tribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Buol selama Tahun 2016-2020 secara

konsisten mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun terakhir, yakni pada Tahun 2016 sebesar 5,84%, meningkat menjadi sebesar 5,87% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 6,08%, meningkat lagi menjadi sebesar 6,42% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 6,20%. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

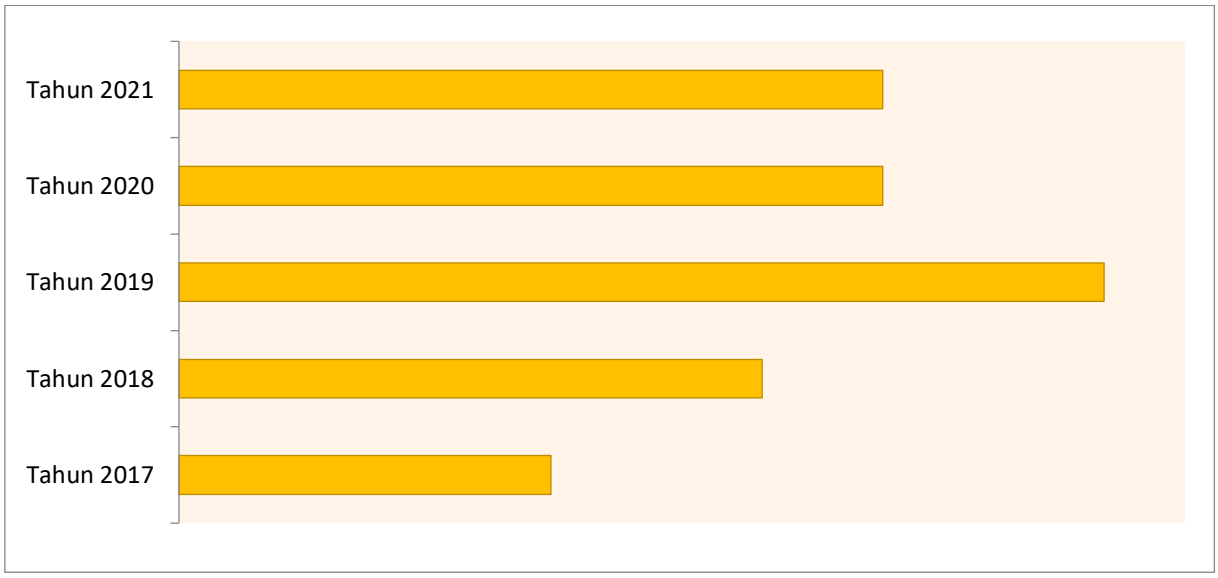

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.38
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

21. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB digunakan untuk menghitung proporsi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri dalam pembentukan PDRB. PDRB yang dimaksud merupakan PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor industri meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, per-tambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya, perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan

maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Adapun perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021, Data Diolah Kembali

Gambar 2.39
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

Dari gambar tersebut, diketahui bahwa sepanjang Tahun 2016 sampai dengan 2020, kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Buol cenderung menurun, namun mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Pada Tahun 2016 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 14,0%, menurun menjadi sebesar 13,98% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 secara perlahan menurun menjadi sebesar 13,77%, menurun lagi menjadi sebesar 13,01% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar 13,34%.

22. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri digunakan untuk menghitung proporsi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri rumah tangga dalam pembentukan PDRB khususnya sektor industri. Dalam perhitungan PDRB, industri rumah tangga diproxy ke dalam sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu, barang dari kayu dan gabus

dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman; industri furniture; industri barang galian bukan logam; dan industri rumah tangga. Secara umum kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Kabupaten Buol terus mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun terakhir, yakni pada Tahun 2016 sebesar 7,24%, meningkat menjadi sebesar 7,41% di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,48%, meningkat lagi menjadi sebesar 7,84% di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 7,72%. Perkembangan kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

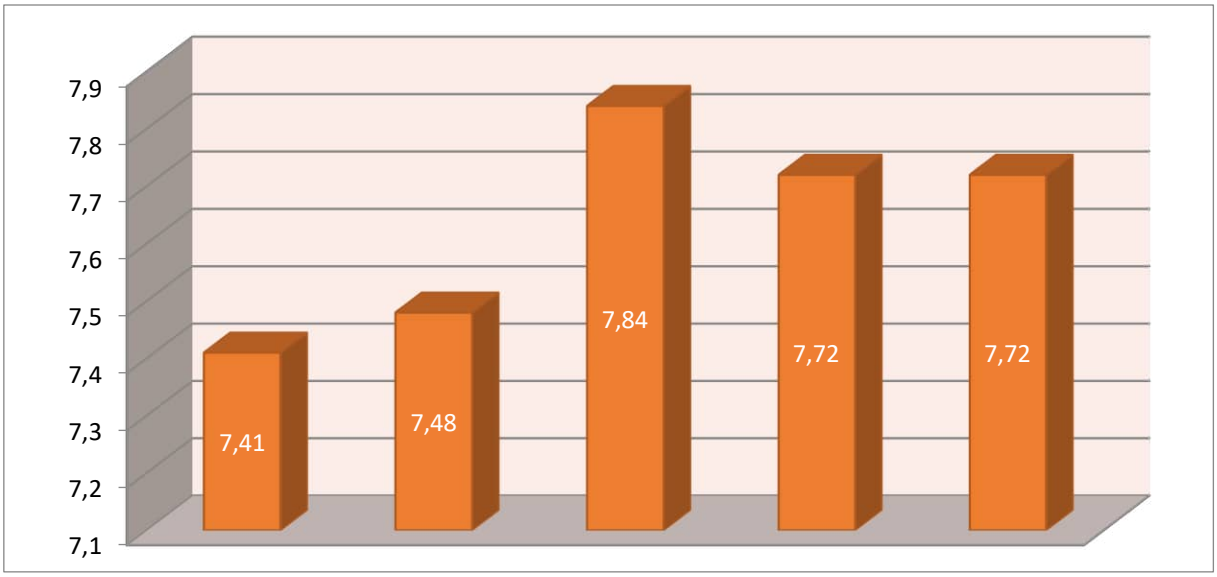

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022, Data Diolah Kembali

Gambar 2.40
Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap
PDRB Sektor Industri Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

2.3 ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya. Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan

ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kinerja masing-masing indikator aspek daya saing sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat tingkat pengeluaran dari penduduk itu sendiri. Umumnya tingkat pengeluaran akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Penduduk yang sejahtera akan memiliki tingkat pengeluaran yang besar karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun papannya. Sebaliknya, penduduk yang kurang sejahtera cenderung memiliki pengeluaran yang rendah. Hal ini dikarenakan penduduk yang kurang sejahtera umumnya memiliki pendapatan yang rendah dimana pendapatan yang didapatkan hanya habis untuk memenuhi kebutuhan primernya saja.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya**.** Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

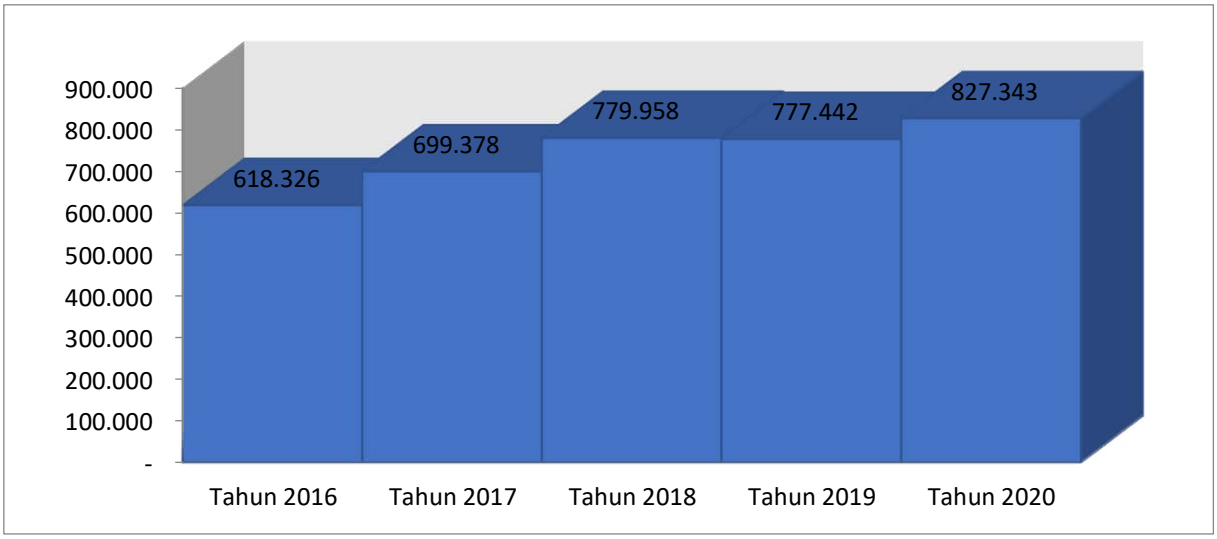

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.41
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (Rp.)

Gambar diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar Rp618.326,-, meningkat menjadi sebesar Rp699.378,- di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar Rp779.958,-, mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp777.442,- di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar Rp827.343,-.

2.3.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan *indicator proxy* atau indikator pendekatan terhadap tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib)

Nilai tukar petani digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain, atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.42 berikut:

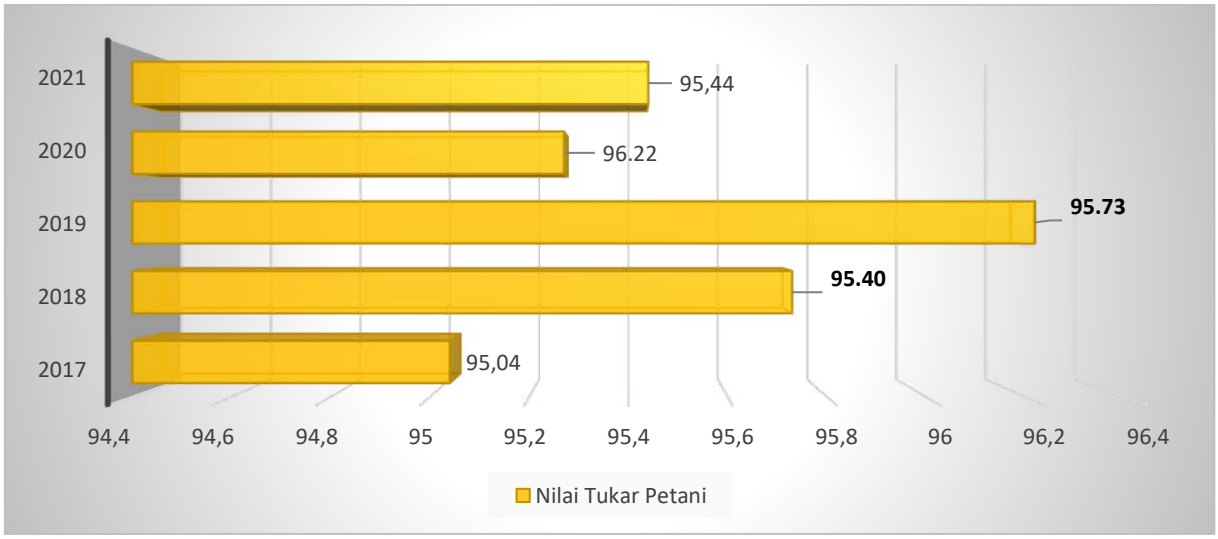

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data diolah kembali)

Gambar 2.42
Nilai Tukar Petani Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2021

Gambar 2.42 tersebut diatas berdasarkan data BPS diketahui NTP sepanjang Tahun 2017-2021 sebesar kurang dari 100 yang berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

2.3.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat tingkat pengeluaran dari penduduk itu sendiri. Untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan penduduk, pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Besar pengeluaran untuk setiap kelompok berbeda-beda setiap rumah tangganya bergantung pada kemampuan dari rumah tangga tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih sejahtera umumnya akan memiliki tingkat pengeluaran yang lebih besar, khususnya pada pengeluaran non makanan. Hal ini dikarenakan sebagian dari kelompok pengeluaran non makanan merupakan kebutuhan sandang dan papan yang belum tentu dapat diakses oleh penduduk yang kurang sejahtera. Perkembangan persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021, Data Diolah Kembali

Gambar 2.43
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol, terlihat bahwa secara umum pengeluaran penduduk Kabupaten Buol sebagian besar digunakan untuk kebutuhan makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp827.343,- dimana 54,22 persennya atau sebesar Rp448.601,- digunakan untuk pengeluaran makanan, dan 45,78 persen sisanya atau sebesar Rp378.743,- digunakan untuk kebutuhan bukan makanan. Kondisi ini menggambarkan bahwa jika dilihat dari komposisi pengeluarannya, secara keseluruhan penduduk Kabupaten Buol tergolong kurang sejahtera karena masih lebih besarnya pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanannya.

2.3.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah Produk Domestik Regional Bruto dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor. Sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, produktivitas total daerah di Kabupaten Buol

terus mengalami peningkatan namun menurun ditahun terakhir. Capaian produktivitas total daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 71,27, meningkat drastis menjadi sebesar 76,30 di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi 77,14, meningkat lagi menjadi sebesar 78,17 di Tahun 2020, dan Pada Tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan sehingga menjadi sebesar 71,18. Adapun perkembangan produktivitas total daerah Kabupaten Buol dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

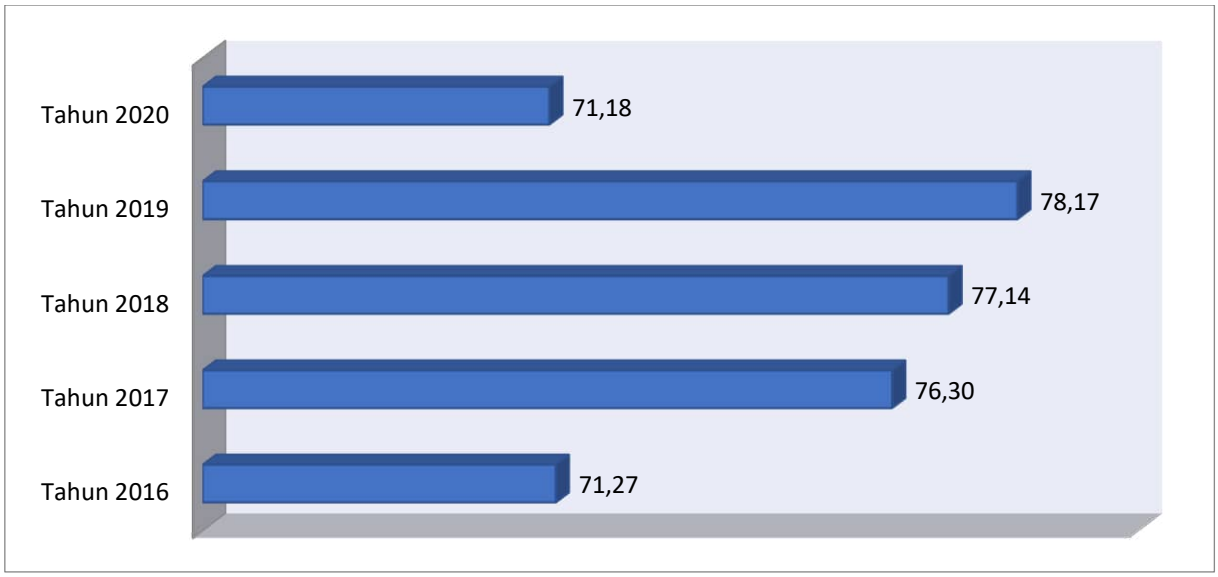

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021, Data Diolah Kembali

Gambar 2.44
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

2.3.5 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kabupaten Buol selama periode 2017-2021 secara konsisten terus mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2017 sebesar 15,65 persen, meningkat menjadi

sebesar 17,39 persen di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 mengalami stagnansi sebesar 17,39 persen, meningkat menjadi sebesar 25,22 persen di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 meningkat lagi menjadi sebesar 28,70 persen, Perkembangan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

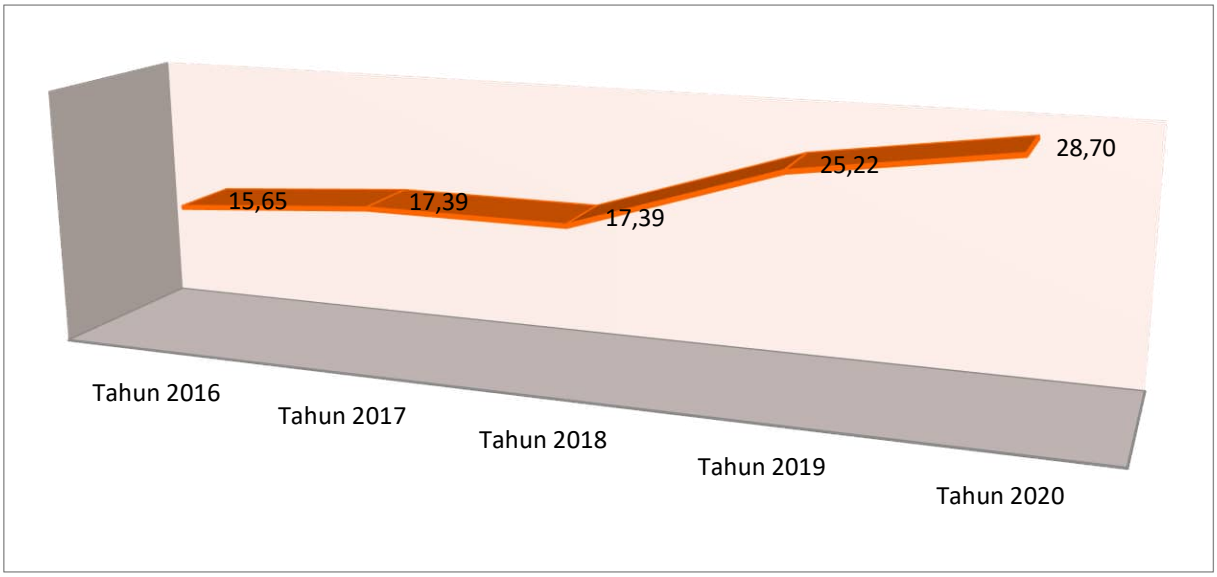

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021, Data Diolah Kembali

Gambar 2.45
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

2.3.6 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran dan aspek sosial lainnya sehingga angka kriminalitas menjadi salah satu aspek analisis yang perlu diperhatikan. Angka Kriminalitas mempengaruhi investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Hal tersebut terkait investasi jangka panjang yang memerlukan modal yang cukup besar, sehingga kepastian akan keamanan sangatlah penting. Tingkat keamanan di suatu wilayah menjadi sangat penting bagi para investor, karena modal yang dikeluarkan untuk membangun aset dan menjalankan roda usaha sangat besar khususnya pada usaha yang berbasis padat modal. Data lengkap tentang angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Buol di sajikan pada gambar di bawah ini:

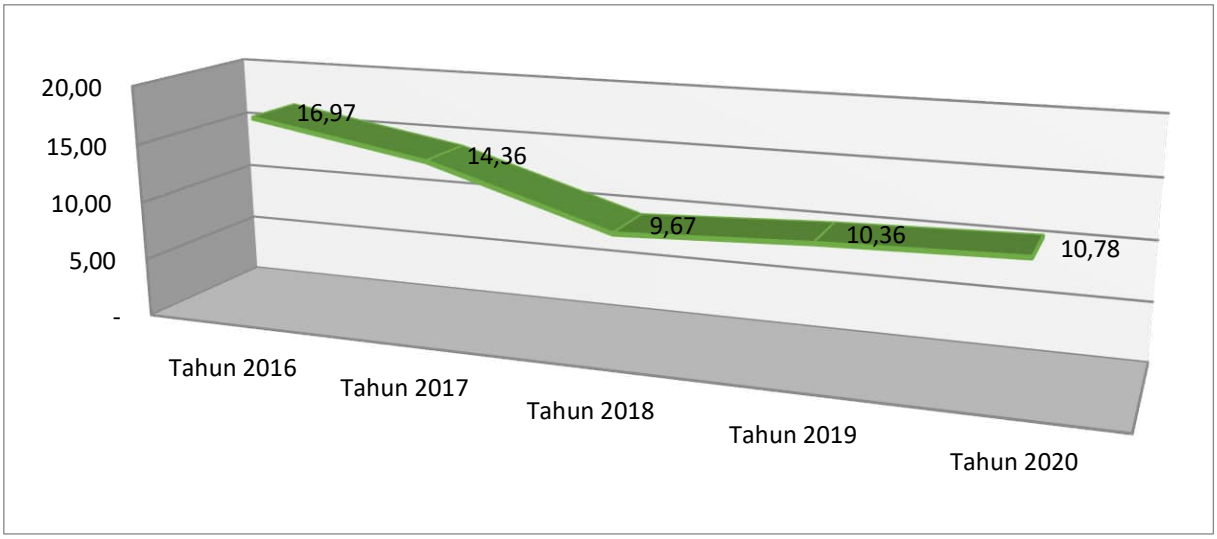

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021, Data Diolah Kembali

Gambar 2.46
Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Buol
Tahun 2017-2021 (%)

Selama kurun waktu 2017-2021, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Buol cenderung menurun, namun mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Capaian angka kriminalitas yang tertangani Kabupaten Buol pada Tahun 2016 sebesar 16,97 persen, menurun menjadi sebesar 14,36 persen di Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 menurun lagi menjadi sebesar 9,67 persen, mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar 10,36 persen di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 10,78 persen.

2.3.7 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Buol selama kurun waktu tahun 2017-2021:

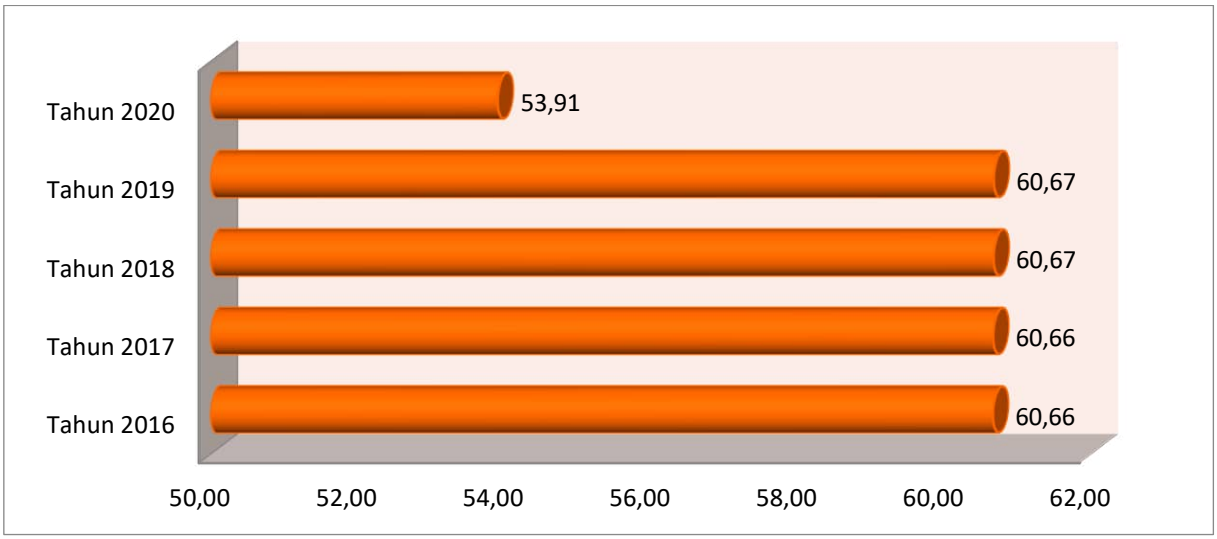

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2021, Data Diolah Kembali

Gambar 2.47
Rasio Ketergantungan Kabupaten Buol Tahun 2016-2020 (%)

Jika dilihat dari komposisi penduduknya, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Buol merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), baik bagi laki-laki, maupun perempuan. Kondisi ini berpengaruh pada angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang merupakan indikator kependudukan yang digunakan untuk mengukur beban yang ditanggung penduduk usia produktif terhadap usia non produktif (usia dibawah 5 tahun dan usia diatas 64 tahun). Pada tahun 2020, angka beban ketergantungan Kabupaten Buol sebesar 53,91. Artinya, dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 54 penduduk usia tidak produktif. Angka ini relatif besar untuk angka ketergantungan wilayah dan merupakan sebuah sinyal negatif untuk pemerintah Kabupaten Buol karena semakin tinggi angka beban ketergantungan berarti

semakin kecil kesempatan bagi penduduk usia produktif Kabupaten Buol untuk meningkatkan kualitas hidupnya

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Layanan Wajib Dasar

1. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) memiliki dua fungsi. Pertama, membentuk anak indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perekmbanganya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar; kedua, tujuan penyerta, yaitu untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Penididikan Anak Usia Dini adalah Persentase perbandingan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak dengan jumlah anak usia 4 – 6 tahun. Persentase PAUD di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.48 berikut:

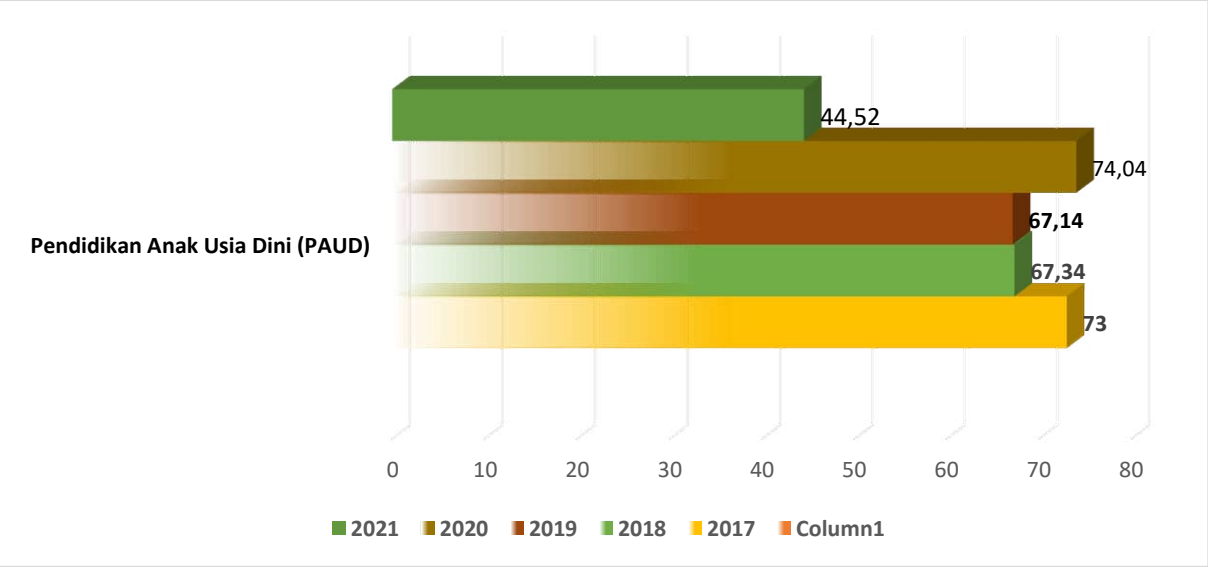

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol 2022

Gambar 2.48
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.48, Persentase anak usia dini sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka fluktuatif. Pada Tahun 2017 sebesar 7%. Kemudian turun hingga menjadi 67,14% di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan hingga sebesar 74,04%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa

74,04% dari total jumlah anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Buol sudah menduduki jenjang pendidikan usia dini, tetapi di tahun 2021 turun menjadi 44,52%.

2) Angka Partisipasi Kasar

APK (Angka Partisipasi Kasar) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk seluruh jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) menunjukan tren fluktuatif, sebagaimana tersaji pada Gambar 2.49 berikut:

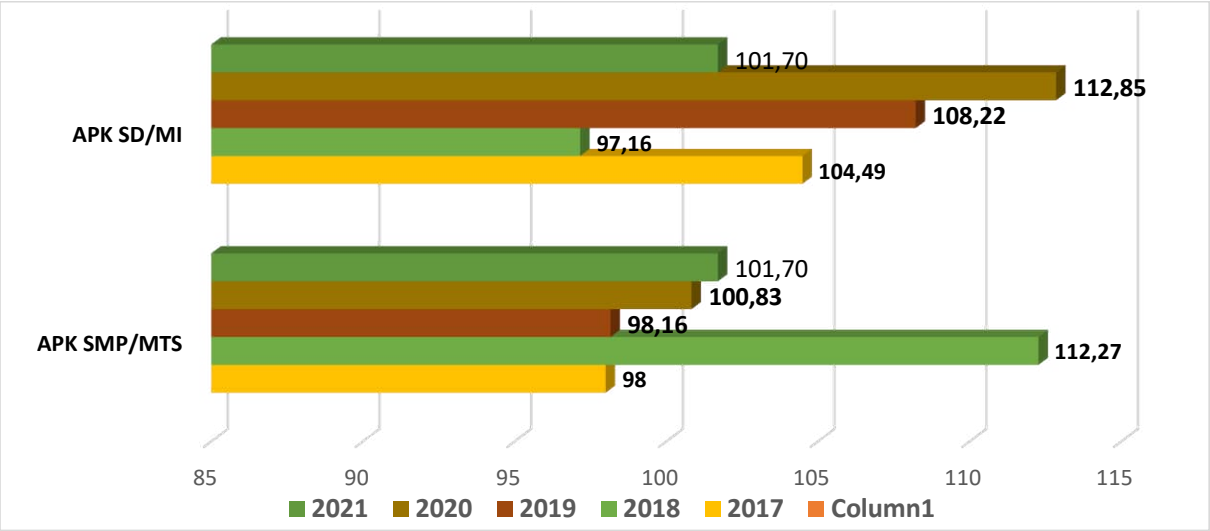

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.49
APK (Perkembangan Angka Partisipasi Kasar) Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.49 mencerminkan bahwa, Angka Partisipasi Kasar penduduk Kabupaten Buol untuk seluruh jenjang pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs) selama Tahun 2017-2021 menunjukkan trend angka:

(1) APK SD/MI menunjukkan trend fluktuatif pada Tahun 2017 99,15 meningkat menjadi sebesar 112.85% di Tahun 2020 dan di tahun 2021 turun sebesar 101,70

(2) APK untuk SMP/MTs menunjukkan trend angka yang berfluktuatif, dimana Pada Tahun 2017 sebesar 98,00%, meningkat hingga sebesar 112.27% di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 Kembali turun menjadi sebesar 98.16%, dan naik lagi hingga sebesar 100.83% di Tahun 2020 naik sebesar naik sebesar

100,83. Data tersebut menunjukan bahwa di Tahun 2020 anak usia diatas dan bawah 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTS telah bersekolah sesuai dengan usia sekolah yang seharusnya, namun di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 97,16%.

Dari data yang dinyatakan dalam Persentase diatas, APK pada jenjang pendidikan SD/MI hingga SMP/MTs di Kabupaten Buol, menunjukkan bahwa penduduk dengan usia sekolah sekolah telah menduduki jenjang Pendidikan.

3) Angka Partisipasi Murni

APM (Angka Partisipasi Murni) penduduk di Kabupaten Buol untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.50 berikut:

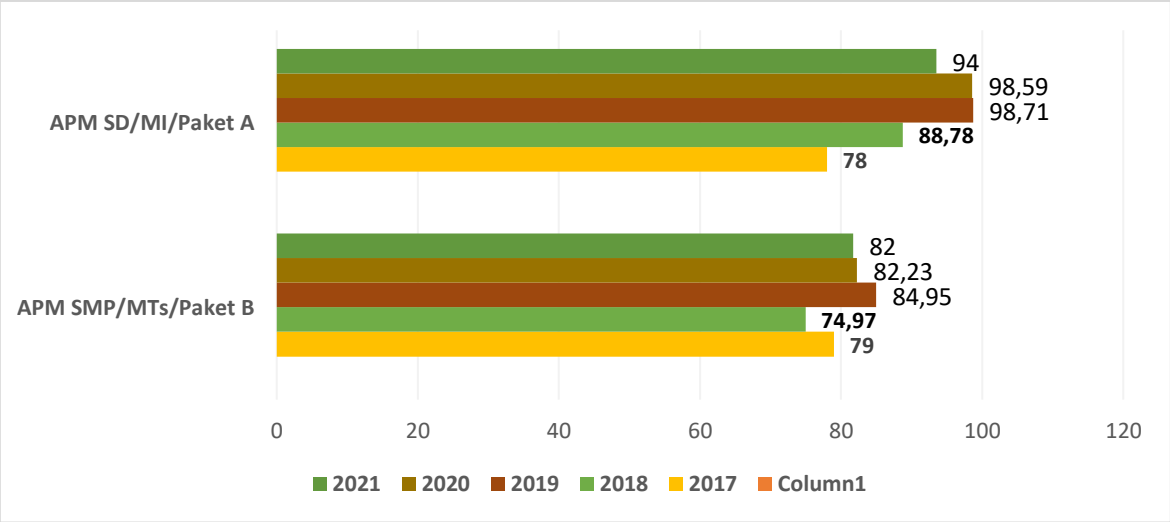

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.50
APM (Perkembangan Angka Partisipasi Murni) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.50 di atas menggambarkan bahwa Angka Partisipasi Murni Penduduk Kabupaten Buol untuk jenjang pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs) sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan trend angka berikut:

(1) APM SD/MI/Paket A menunjukkan trend angka berfluktuatif, dimana pada Tahun 2017 sebesar 78%. Pada Tahun 2018-2021 terjadi peningkatan hingga menjadi sebesar 98.59% sampai akhir Tahun 2020 dan di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 94%.

(2) APM untuk SMP/MTs/Paket B menunjukkan trend angka yang berfluktuatif, pada Tahun 2017 sebesar 79%. Pada Tahun 2018 turun menjadi sebesar 74.97% dan kemudian naik lagi menjadi sebesar 84.95 di Tahun 2019. Hingga akhir Tahun 2021 APM untuk SMP/MTs/Paket B turun menjadi sebesar 82%.

Secara umum APM pada jenjang pendidikan SD/MI partisipasinya lebih tinggi dibandingkan SMP/MTs. Dengan demikian wajar pendidikan dasar di Kabupaten Buol masih perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya di angka 90%.

4) APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah, sehingga naiknya Persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Hasil analisis perkembangan APS Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.51 berikut:

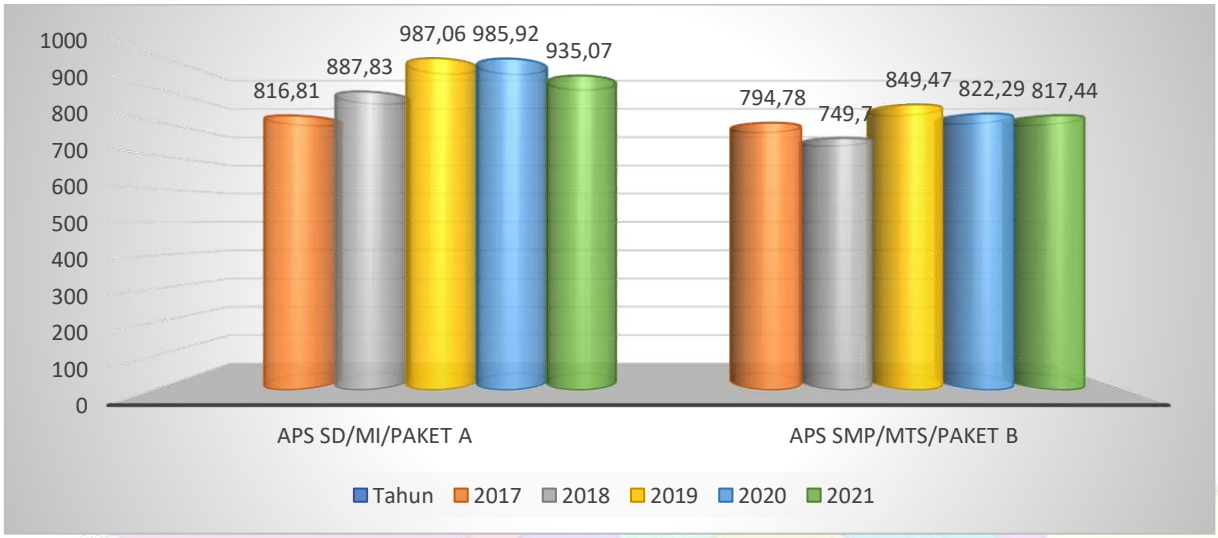

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.51
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.51 diatas, APS (Angka Partisipasi Sekolah) untuk SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka fluktuatif. Pada Tahun 2017 APS SD/MI/Paket A sebesar 816,81, naik hingga sebesar 887,83 Tahun 2018. Kembali naik menjadi sebesar 987,06 di Tahun 2019, turun lagi menjadi sebsar 985,92 di Tahun 2020 dan di tahun 2021 sebesar 935,07. Sedangkan APS SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2017 sebesar 794,78, turun menjadi sebesar 749,7 di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan hingga sebesar 849,57 di Tahun 2020 turun Kembali menjadi sebesar 822,29. Dan di tahun 2021 turun hingga sebesar 817,44 Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat sudah cukup memadai.

5) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah angka untuk menunjukan tingkat putus sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, berikut ini disajikan Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Buol pada Gambar 2.52 berikut:

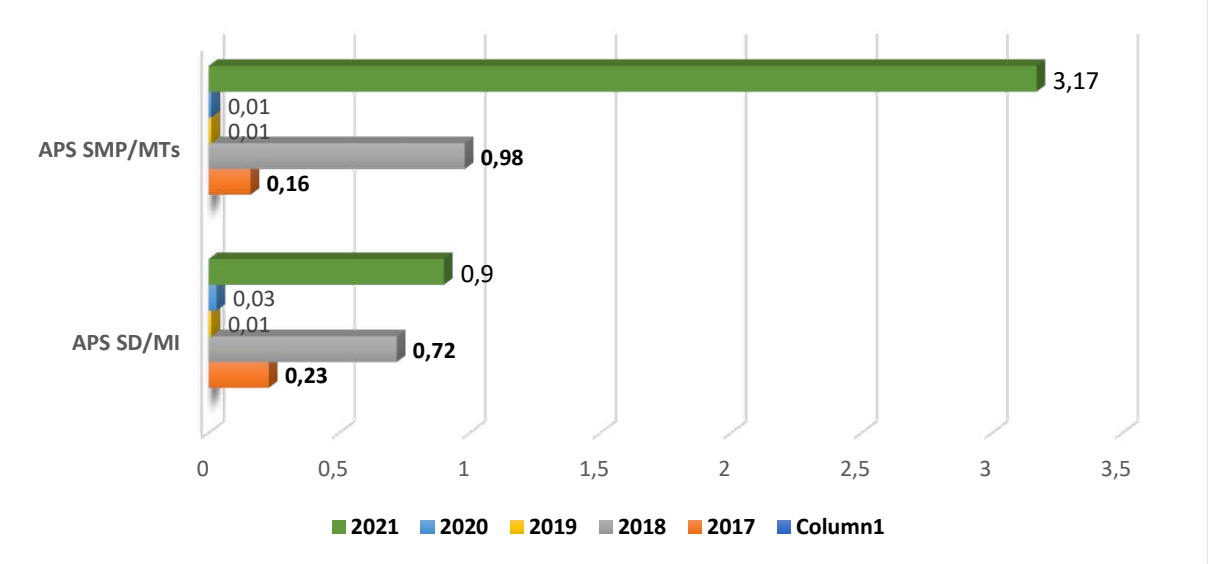

Sumber : Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

Gambar 2.52
Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI,SMP/MTS
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.52, menunjukkan peningkatan Angka Putus Sekolah sepanjang Tahunb 2017-2021. Untuk tingkat pendidikan SD/MI angka putus sekolah menunjukkan tren berfluktuasi, yang mana di tahun 2017 sebesar 0,23% naik

menjadi 0,72%, dan turun kembali hingga 0.01% di Tahun 2019. Naik menjadi sebesar 0.03% di Tahun 2020 dan di tahun 2021 kenaikan sangat signifikan sebesar 0,90%. Sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs juga berfluktuatif, dimana pada Tahun 2017 sebesar 0,16% dan Kembali naik menjadi sebesar 0,98% di Tahun 2018, turun lagi menjadi sebesar 0.01% di Tahun 2020 dan di tahun 2021 kenaikan sangat signifikan sebesar 3,17%. Hal ini disebabkan oleh perpindahan orang tua siswa ke daerah lain, juga disebabkan masih terdapatnya orang tua siswa yang tidak menekankan pentingnya pendidikan kepada anak, walaupun dari Dinas Pendidikan telah berusaha mendatangi langsung langsung orang tua siswa, selain itu juga terdapat siswa yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan UNAS.

6) Angka Kelulusan SD/MI-SMP/Mts

Angka lulus adalah satuan jumlah siswa yang dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian akhir pada tingkat pendidikan tertentu. Berikut ini disajikan rata-rata angka kelulusan siswa jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.53 berikut:

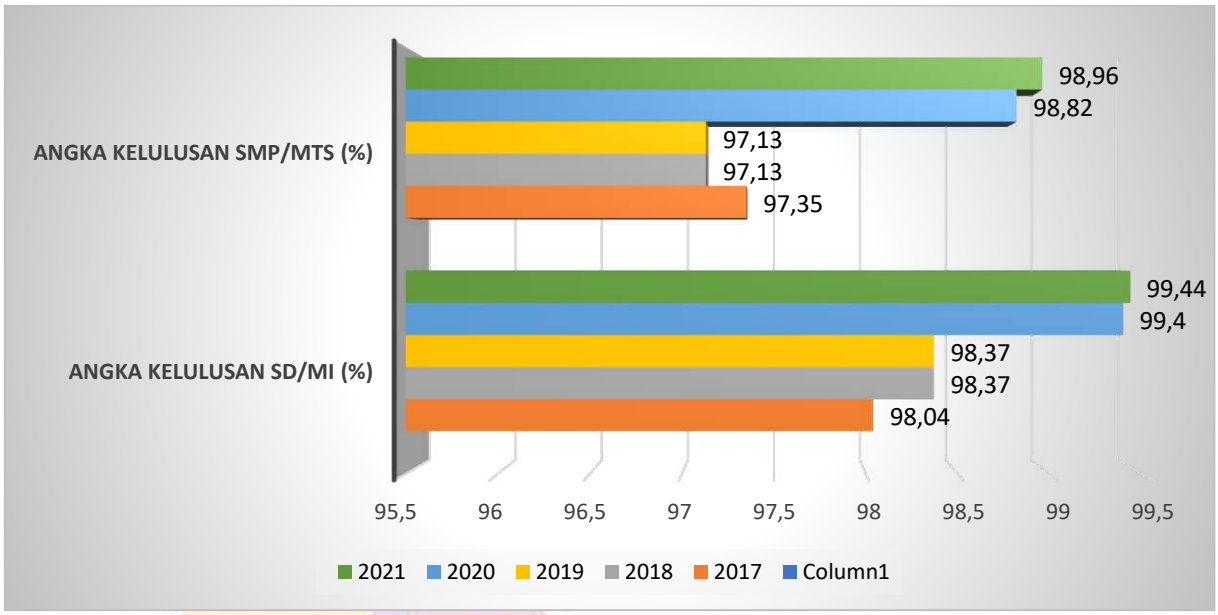

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.53
Angka Kelulusan SD/MI-SMP/MTs di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.53, Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs sejak Tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan angka kelulusan, dimana pada Tahun 2017 angka kelulusan SD/MI sebesar 98,04% naik hingga sebesar 98,96 % sampai akhir

Tahun 2021. Sedangkan untuk angka kelulusan SMP/MTs pada Tahun 2017 97,35% terus meningkat hingga sebesar 98,96% hingga akhir Tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa ada sebesar 0.6% siswa yang tidak lulus pada jenjang pendidikaan SD/MI dan sebesar 1.18% siswa yang tidak lulus pada jenjang pendidikan SMP/MTS. Hal ini terjadi karena sebahagian peserta ujian pindah ke luar daerah dan meninggal dunia. Disamping itu juga sebahagian siswa putus sekolah tanpa alasan yang jelas dari pihak keluarga.

7) Angka Melanjutkan

AM (Angka Melanjutkan) dari SD/MI Ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka melanjutkan adalah satuan jumlah siswa yang dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan tertentu sebelumnya, kemudian melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang sebelumnya. Adapun angka melanjutkan pendidikan untuk siswa SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.54 berikut:

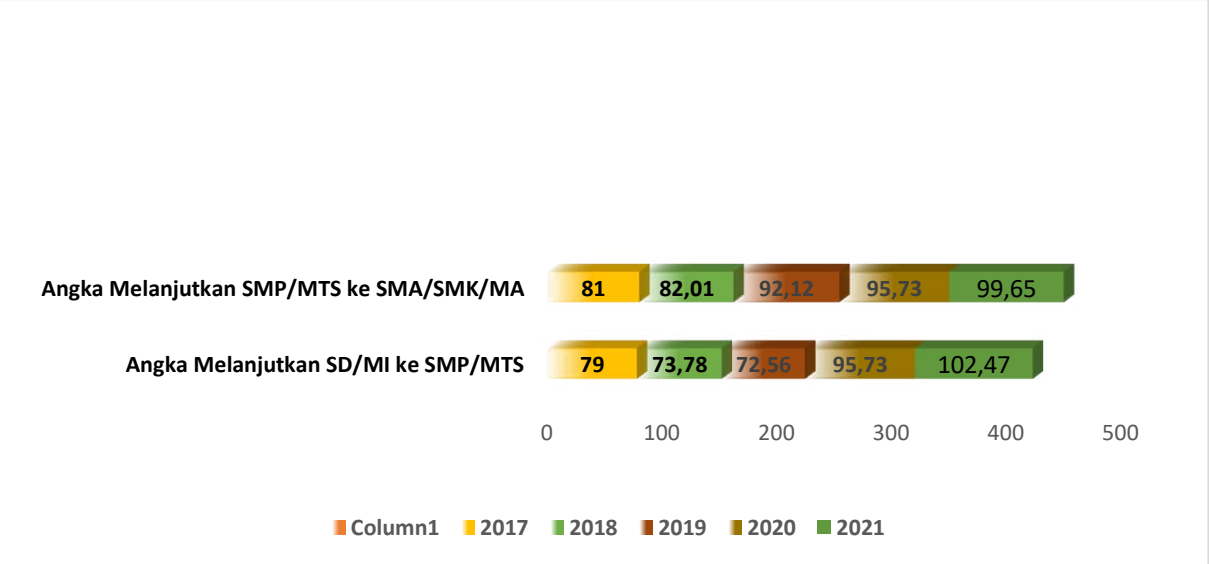

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.54
Jumlah Angka Melanjutkan dari SD/MI Ke SMP/MTs dan SMP/MTS Ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.54, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan trend angka berfluktuatif, pada Tahun 2017 sebesar 79%, turun hingga menjadi sebesar 72.56% di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 kembali naik menjadi sebesar 95.68% dan di tahun 2021 sebesar 102,47%. Sedangkan untuk angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA sepanjang

Tahun 2017-2021 menunjukkan trend peningkatan Persentase, pada Tahun 2017 sebesar 81%, sampai akhir Tahun 2020 naik signifikan hingga sebesar 99,65%.

8) Fasilitas Pendidikan

Adapun fasilitas pendidikan yang dimaksud adalah jumlah ruang belajar yang dalam kondisi baik dalam pengertian dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut ini disajikan ruang kelas dari tingkat SD/MI sampai tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Buol, sebagaimana Gambar 2.55 berikut:

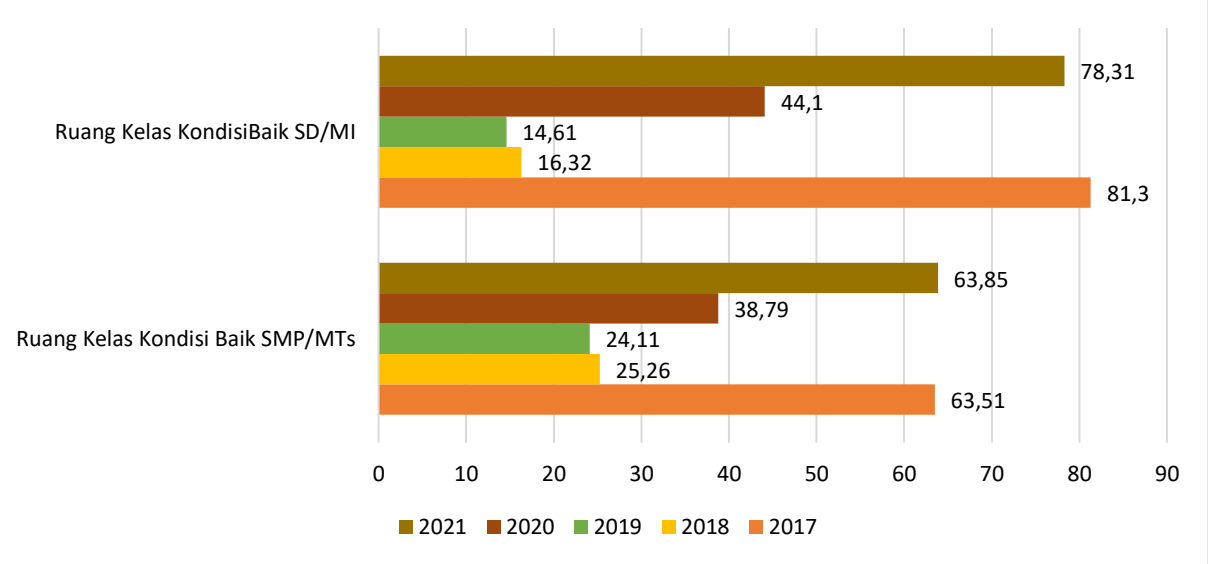

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.55
Ruang Kelas SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.55, menunjukkan bahwa kondisi ruang kelas sekolah yang tersedia dalam kondisi baik untuk SD/MI sepanjang Tahun 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 sebesar 81,3 % dan turun menjadi sebesar 16,32% di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali turun menjadi 14.61%. Tahun 2020 meningkat sebesar 44,10 %. Dan Meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 78,31 %. Sedangkan untuk SMP/MTS bangunan yang dalam kondisi baik sepanjang 2017-2021 juga berfluktuasi, pada Tahun 2017 sebesar 63.51% turun menjadi sebesar 24,11% di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 kembali naik hingga menjadi sebesar 38.79%. Hingga akhir Tahun 2021 kembali naik menjadi 63,85%. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta utilitas sekolah yang ada, dengan berbagai sumber pendanaan yang ada, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Buol.

9) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Buol, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar adalah total dari jumlag guru (SD/MI + SMP/MTs) dibagi jumlah murid (SD/MI + SMP/MTs) dikali sepuluh ribu. Rasio jumlah guru dan murid disajikan dalam Gambar 2.56 berikut:

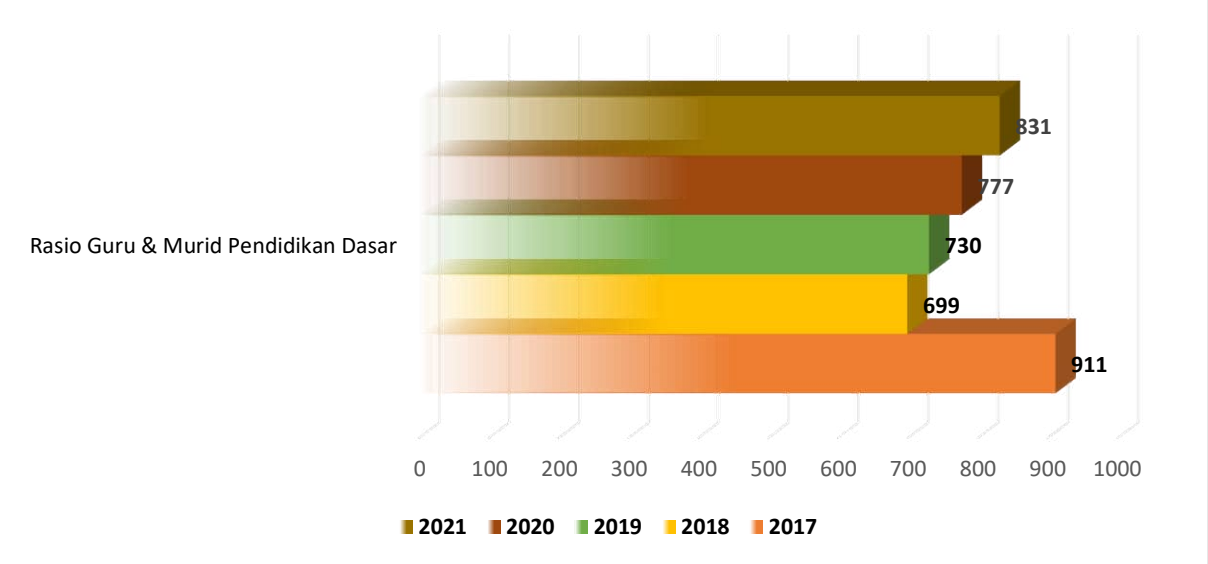

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.56
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.56 diatas menunjukkan bahwa rasio guru murid jenjang pendidikan dasar untuk 10.000 murid sekolah pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs sepanjang Tahun 2017-2021 berfluktuasi. Rasio guru pada 2017 sebesar 911, turun menjadi sebesar 699 Tahun 2018. Naik hingga sebesar 777 di Tahun 2020 dengan jumlah guru pendidikan dasar sebanyak 2.218 guru SD/SMP dan jumlah siswa sebanyak 31.714 siswa SD/SMP dan naik sebesar 831 di tahun 2021. Data tersebut memperlihatkan bahwa rasio ketersediaan guru di jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Buol sudah semakin membaik, meskipun masih sebahagian besar berstatus tenaga kontrak.

10) Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah adalah jumlah guru sekolah pendidikan menengah dibagi dengan jumlah murid pendidikan menengah dikali dengan 10.000. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dapat disajikan pada Gambar 2.57 berikut:

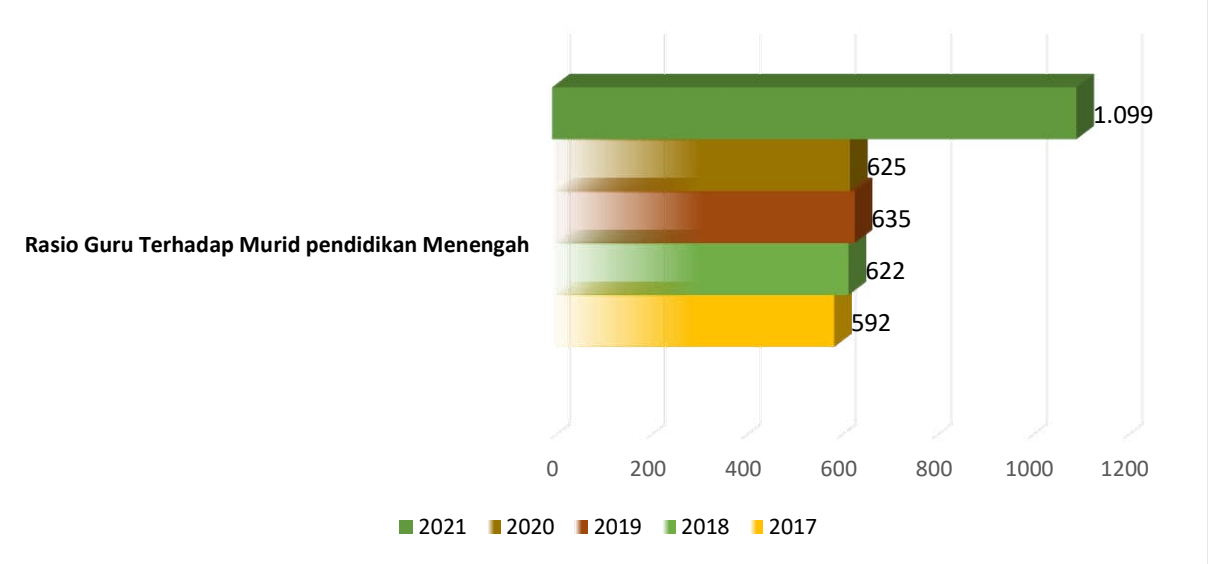

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.57
Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.57 tersebut diatas menunjukkan tren angka yang berfluktuatif, dimana pada Tahun 2017 rasio guru terhadap murid pendidikan menengah sebesar 592 meningkat menjadi sebesar 635 di Tahun 2019. Kemudian kembali turun hingga sebesar 625 di Tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan angka, namun rasio tersebut masih cukup tinggi, artinya ketersediaan guru masih terpenuhi di tingkat sekolah menengah masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Dimana tercatat hingga akhir Tahun 2020 jumlah murid sebesar 7.982 orang sedangkan ketersediaan guru sebesar 625 orang. Namun di tahun 2021 kenaikan yang sangat signifikan sebesar 1099.

11) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki adalah banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf dibagi dengan banyaknya penduduk usia 15-24 tahun dikali dengan 100%. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki sepanjang Tahun 2017-2021

disajikan pada Gambar 2.58 berikut:

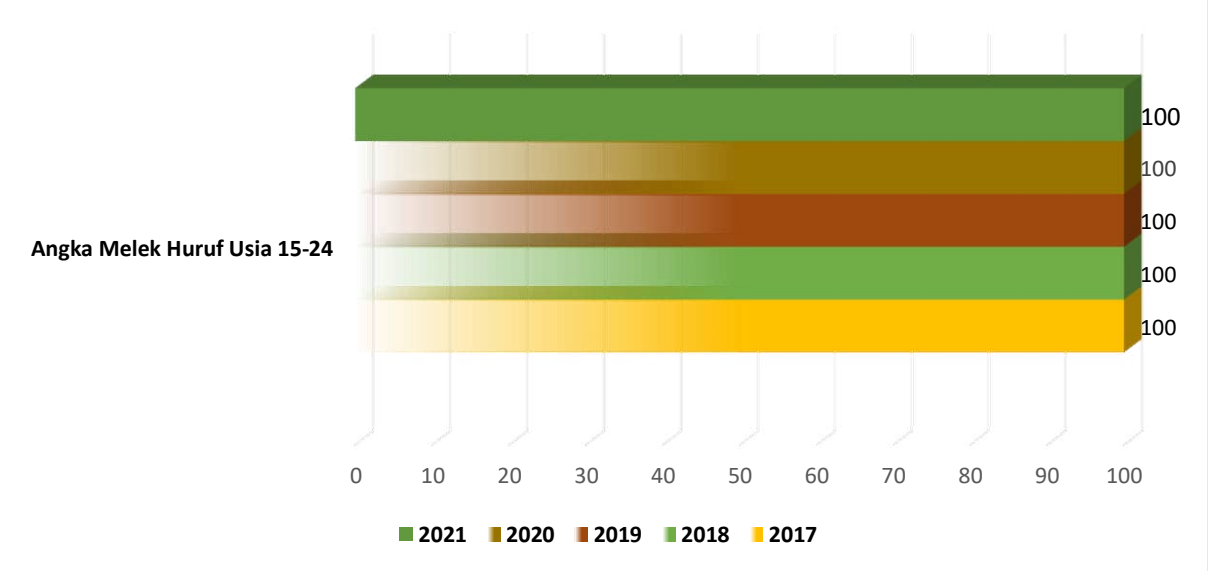

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.58
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun
Perempuan dan Laki-Laki Tahun 2017-2021 Kabupaten Buol

Gambar 2.58 diatas menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2-17-2021 tidak terdapat penduduk buta aksara pada jenjang usia 15-24 tahun baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Buol sampai akhir Tahun 2021.

12) Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)

Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf Kabupaten Buol dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun yang melek huruf di Kabupaten Buol dikali dengan 100%. data penduduk melek huruf Tahun 2017-2021 di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.59 berikut:

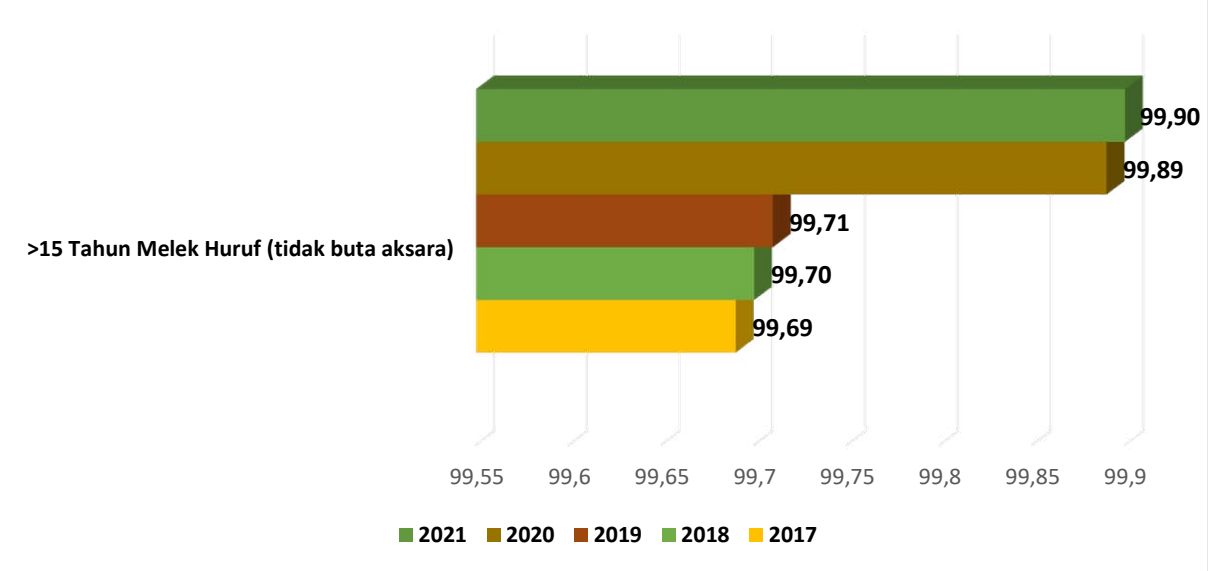

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buol Tahun 2021

Gambar 2.59
Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.59 diatas menunjukkan bahwa penduduk berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 cenderung meningkat yaitu sebesar 99,69% di Tahun 2017 meningkat hingga sebesar 99,90% di Tahun 2021. Artinya hanya sekitar 0,21% buta aksara penduduk berumur >15 Tahun, hal ini akan terus turun seiring upaya Kemendikbud dalam menjalankan beragam program dan kegiatan untuk menuntaskan buta aksara, antara lain memperkuat program pendidikan keaksaraan dengan budaya, keterampilan, dan Bahasa.

13) Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV

Peningkatan kompotensi guru menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan sektor pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan belajar/mengajar dimasa era teknologi sekarang ini telah mengalami pergeseran paradigma jika bandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, dengan demikian maka peningkatan kemampuan guru idealnya harus sejalan dengan perkembangan zaman. Maka menjadi wajib hukumnya untuk setiap guru untuk dapat meningkatkan pendidikan ke jenjang SI/DIV bagi guru yang belum mencapai jenjang pendidikan tersebut, tentunya harus relevan dengan fungsi-fungsi sebagai tenaga pengajar baik guru kelas ataupun guru mata pelajaran.

Berikut ini perkembangan pendidikan guru Kabupaten Buol yang disajikan pada Gambar 2.60 berikut:

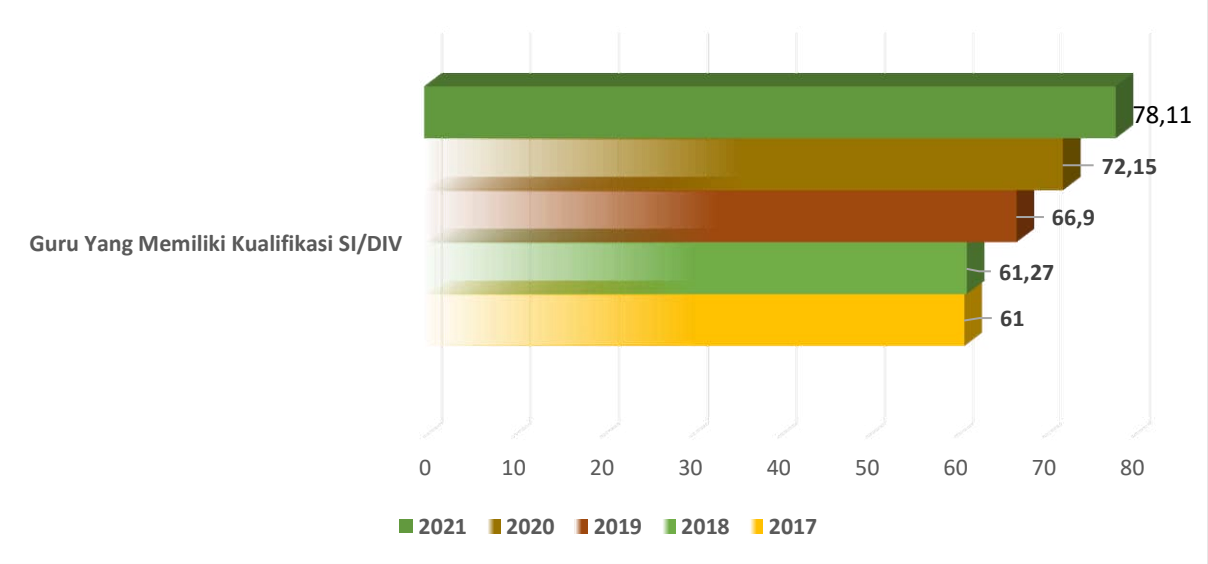

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buol Tahun 2021

Gambar 2.60
Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV

Gambar 2.60 menunjukkan guru yang memiliki kualifikasi SI/D-IV sepanjang Tahun 2017-2021 mengalami penaikan. Pada Tahun 2017 sebesar 61 %, meningkat menjadi sebesar 61,27 % di Tahun 2018. Sampai akhir Tahun 2021 kualifikasi S1/D-IV meningkat menjadi sebesar 78,11%.

2. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan. Terdapat perbedaan antara kematian *Neo-Natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *Neo-Natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *Neo-Natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dapat dilihat pada Gambar 2.61 berikut:

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.61
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.61, AKB (Angka Kematian Bayi) dari 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 sebanyak 3 jiwa meningkat hingga 19 jiwa di Tahun 2018, kemudian terjadi penurunan angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup hingga sebanyak 10 jiwa di Tahun 2021. Kematian bayi atau kematian *Neo-Natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *Neo-Natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus harus lebih ditingkatkan.

2) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita adalah jumlah kematian Bayi (berumur kurang dari 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali 1.000. Angka kematian Balita di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2020 disajikan pada Gambar 2.62 berikut:

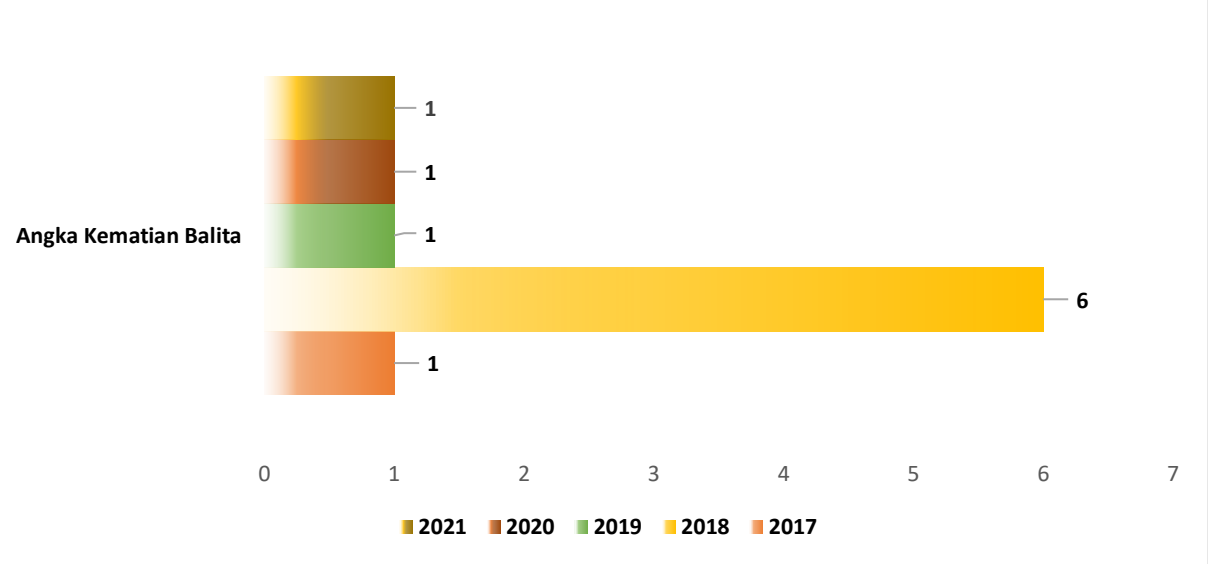

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.62
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.62 diatas menunjukkan bahwa angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Buol berfluktuatif, pada Tahun 2017 sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup, naik menjadi sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup di Tahun 2018. Pada Tahun 2019-2021 angka kematian Balita 1 per 1.000 kelahiran hidup. AKABA adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum usia 5 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, AKABA menggambarkan tingkat permasalahan Kesehatan anak balita.

3) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama dikali 1.000. Angka kematian neonatal sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.63 berikut:

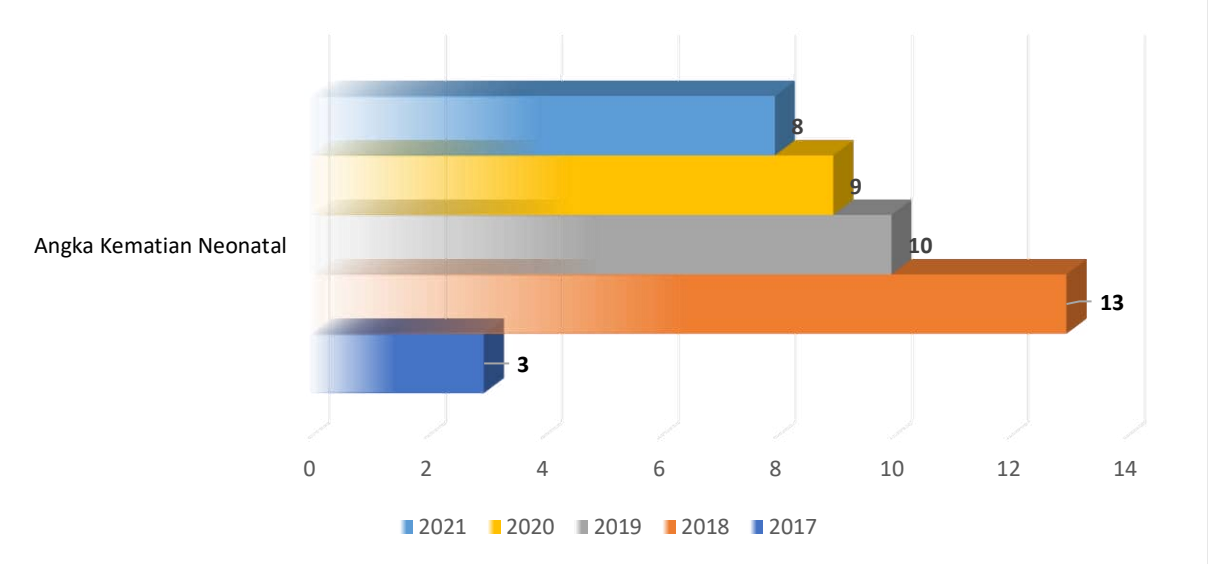

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.63
Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.63 diatas, angka kematian neonatal sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka fluktuatif. Pada Tahun 2017 angka kematian neonatal sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup di Tahun 2018. Kemudian terjadi penurunan angka kematian neonatal hingga sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup di Tahun 2021. Artinya ada 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran, hal ini biasa terjadi pada minggu pertama kelahiran. Menurut survey ada tiga penyebab utama kematian bayi yaitu infeksi saluran pernapasan akut, komplikasi prinatal, dan diare. Hal ini bisa di antisipasi dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan segera sesudahnya.

4) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian Ibu adalah jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama di kali dengan 100.000. Data angka kematian Ibu disajikan pada Gambar 2.64 berikut:

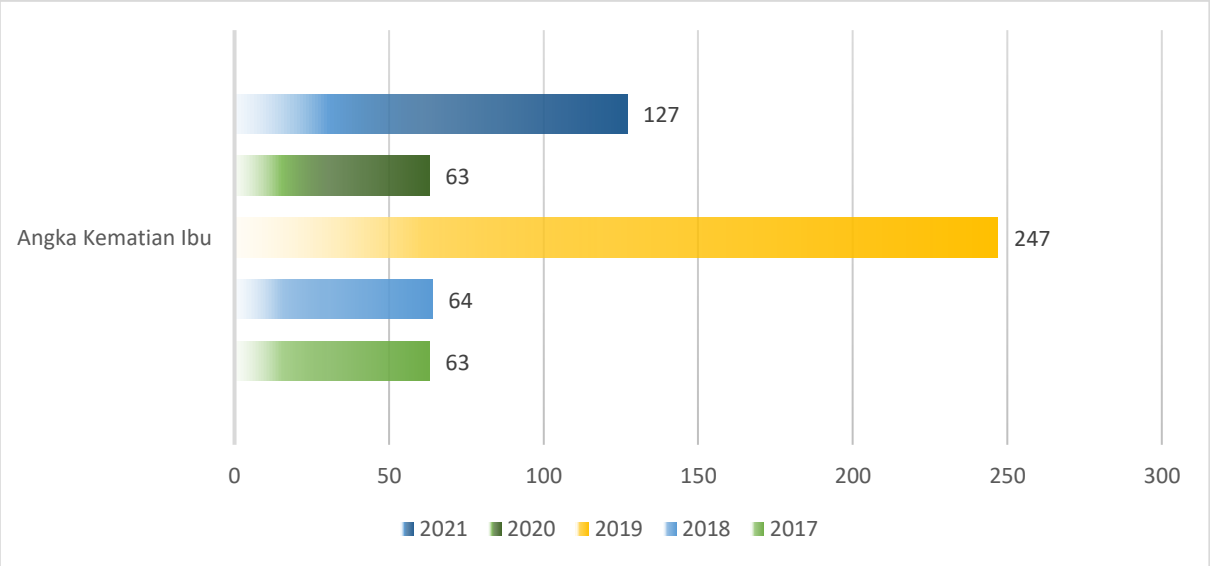

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.64
Angka Kematian Neonatal per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.64 diatas, angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sepanjang Tahun 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 angka kematian ibu 63 per 100.000 kelahiran hidup, ditahun 2018 meningkat sedikit sebanyak 64 per 100.000 kelahiran hidup meningkat hingga menjadi sebesar 247 per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 angka kematian Ibu kembali turun menjadi 63 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian naik Kembali pada tahun 2021 angka kematian ibu 127 per 100.000 kelahiran hidup. Faktor penyebab meningkatnya AKI di Kabupaten Buol antara lain, kesehatan Ibu, Ketersediaan dokter speasialis serta kehadiran fasilitas layanan kesehatan dalam kasus-kasus emergensi. Selain itu juga dari data Rikesdas 2018 menunjukkan masih ada 48% ibu hamil yang anemia, hal ini dapat meningkatkan resiko kematian. Belum lagi jika masih ada Ibu yang melahirkan di rumah, persalinan di rumah cenderung beresiko dibandingkan difasilitas layanan kesehatan.

5) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia sejak dini. Rasio per satuan balita diperoleh

dari jumlah posyandu dibagi jumlah balita kali 1000. Data mengenai keadaan rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Buol terdapat pada Gambar 2.65 berikut:

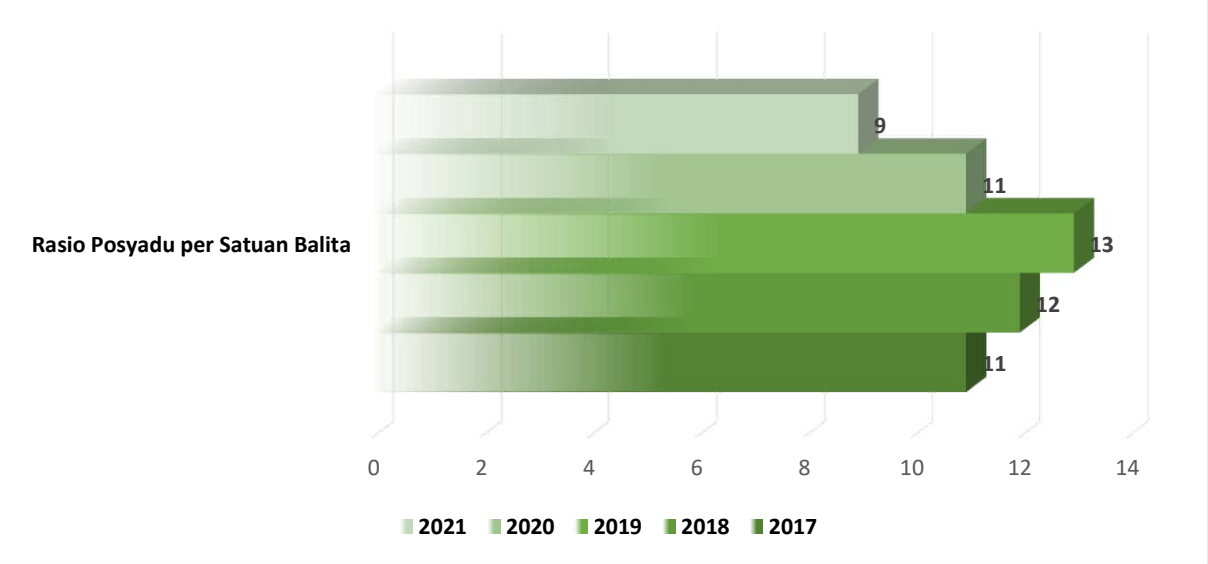

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.65
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.65, Rasio Posyandu per 1.000 Balita sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka yang fluktuatif. Pada Tahun 2017 sebanyak 12 posyandu per 1.000 balita, naik menjadi 12 posyandu di Tahun 2018. kemudian kembali bertambah hingga 13 posyandu per 1000 balita di Tahun 2019, turun Kembali ditahun 2020 sebesar 11 posyandu per 1.000 balita dan Kembali berkurang hingga 9 posyandu per 1.000 balita di Tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan posyandu per 1.000 balita di Kabupaten Buol sudah memenuhi standar, dimana idealnya satu posyandu melayani 100 Balita. Hanya saja perlu adanya pemerataan penyebaran jumlah posyandu berdasarkan jumlah balita di tiap wilayah, selain itu juga pembentukan posyandu baru sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

6) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Rasio sarana kesehatan memberikan data tentang aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu dibagi jumlah penduduk kali 1000. Rasio sarana kesehatan di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.66 berikut:

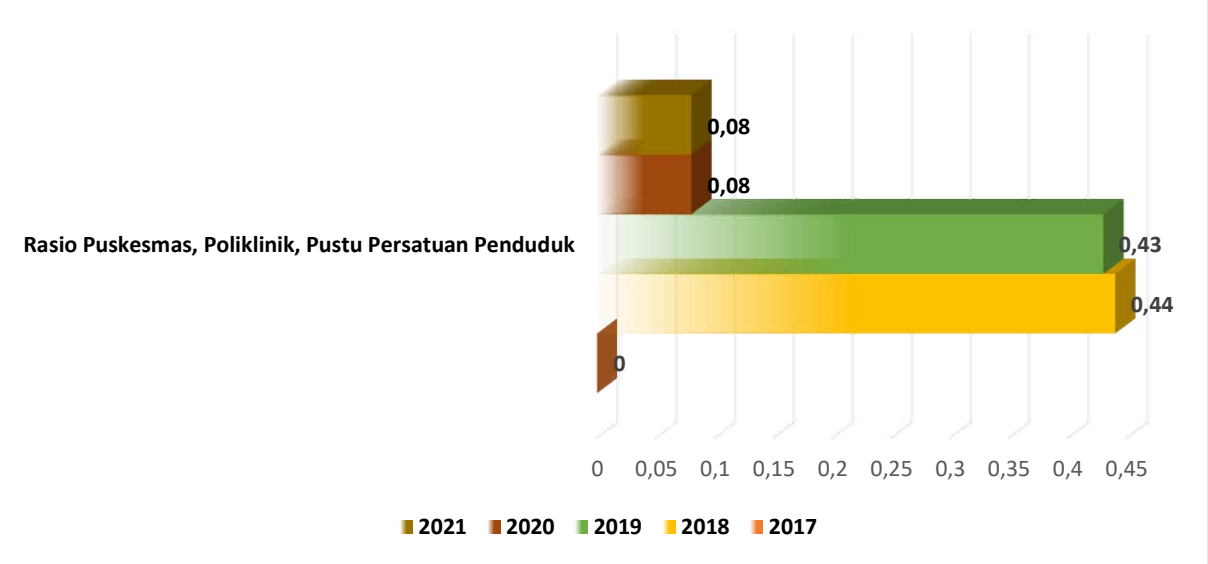

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kab.Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.66
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Buol

Gambar 2.66, Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan penduduk menunjukaan teren angka yang fluktuatif sepanjang Tahun 2017-2021. Pada Tahun 2016 sebesar 0,39 naik menjadi sebesar 0,45 di Tahun 2017. Sejak Tahun 2018-2020 terjadi penurunan hingga menjadi sebesar 0.08 sampai akhir Tahun 2020. Namun secara umum, peningkatan dan penurunan yang terjadi disebabkan perubahan jumlah penduduk, disamping itu juga data tersebut diatas masih menggambarkan kurangnya sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar di Kabupaten Buol khususnya Pustu, baiknya pustu berada di setiap desa yang ada di Kecamatan, karena pustu yang merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya secara cepat.

7) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk menunjukan tren peningkatan 3 (tiga) tahun terakhir seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan adanya penambahan jumlah Rumah Sakit Pratama di Tahun 2018. Sepanjang Tahun 2017-2021 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk sebagaimana disajikan pada Gambar 2.67berikut:

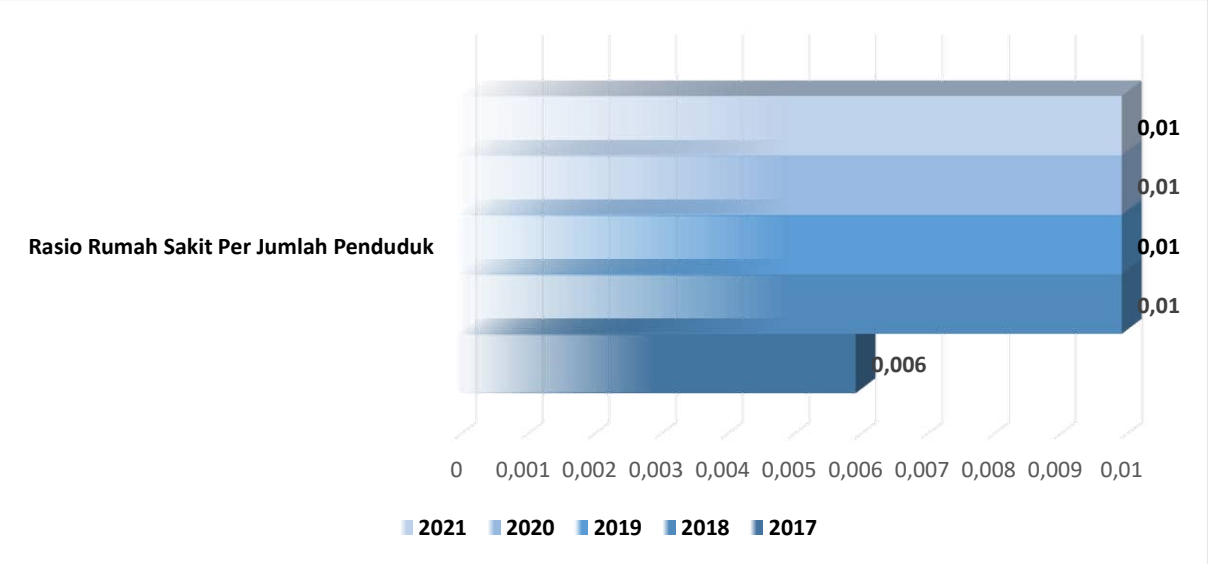

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.67
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Tahun 2017-2021 Kabupaten Buol

8) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Rasio dokter per 1.000 penduduk di Kabupaten Buol merupakan gabungan antara Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menunjukkan angka yang fluktuatif sepanjang Tahun 2016 – 2020 sebagaimana disajikanpada Gambar 2.68:

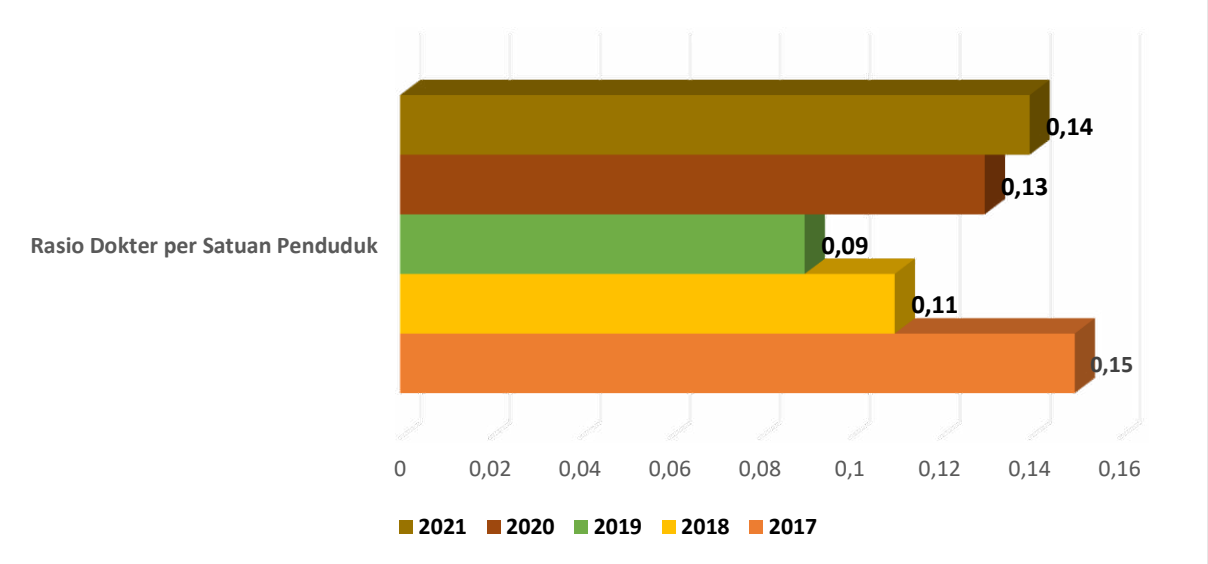

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab.Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.68
Rasio Dokter per 1.000 Penduduk Tahun 2017-2021 Kabupaten Buol

Gambar 2.68, Rasio dokter per per satuan penduduk di Kabupaten Buol menunjukkan tren angka yang fluktuatif sepanjang Tahun 2017-2021, data tersebut menggambarkan jumlah ketersediaan/kebutuhan dokter per jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buol. Pada Tahun 2017 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0.15 menurun menjadi 0.11 di Tahun 2018. Kemudian terjadi penurunan jumlah lagi hingga akhir tahun 2019 menjadi sebesar 0.09, kembali naik menjadi 0.13 sampai akhir Tahun 2020, dan Kembali naik menjadi 0,14 tahun 2021. Data tersebut menunjukkan masih kurangnya jumlah tenaga Dokter yang tersebar di pusat pelayanan Kesehatan yang berada diwilayah Kabupaten Buol, yaitu sebanyak 23 dokter, jika berdasarkan jumlah penduduk jumlah ketersediaan dokter minimal 58 dokter.

9) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2. 69 berikut:

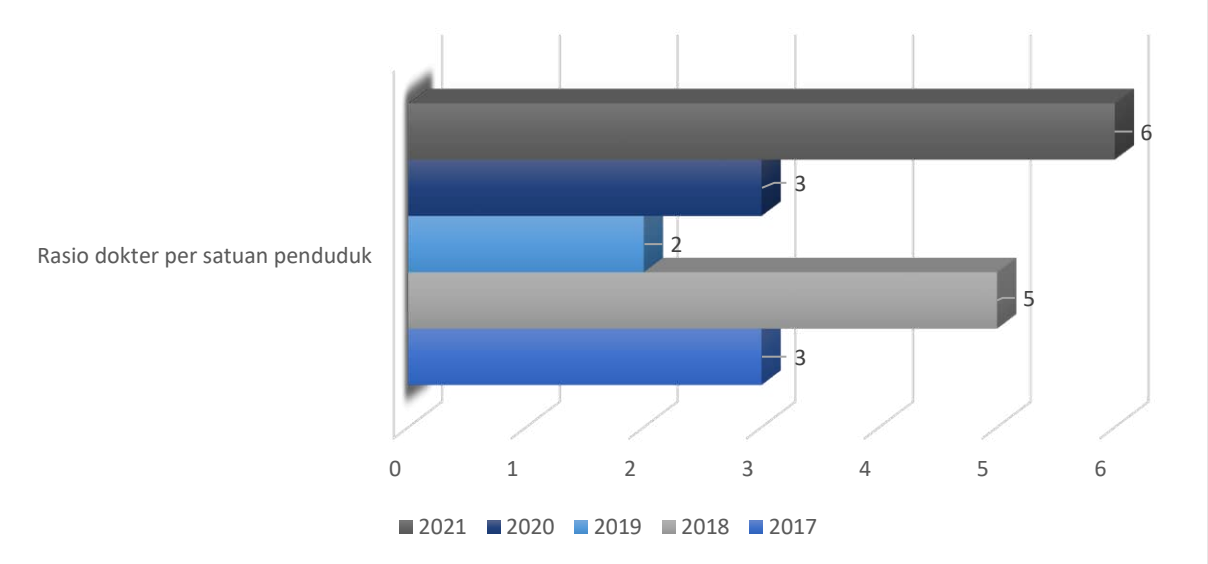

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.69
Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.69 tersebut di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga medis per satuan penduduk belum terpenuhi secara keseluruhan sepanjang Tahun 2017-2021 sehingga masih dibutuhkan penambahan tenaga medis. Dimana semakin mendekati angka 1 nilai rasio ini menunjukkan bahwa semakin terpenuhinya tenaga medis yang ada di pelayanan kesehatan. Pada Tahun 2021 sudah ada penambahan jumlah paramedis, meskipun belum mencakup secara keseluruhan pusat pelayanan kesehatan dasar pratama yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu sebanyak 904 paramedis. Penting adanya pemerataan tenaga medis sesuai dengan jumlah penduduk agar tidak terjadi kesenjangan pelayanaan kesehatan.

10) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.70 berikut:

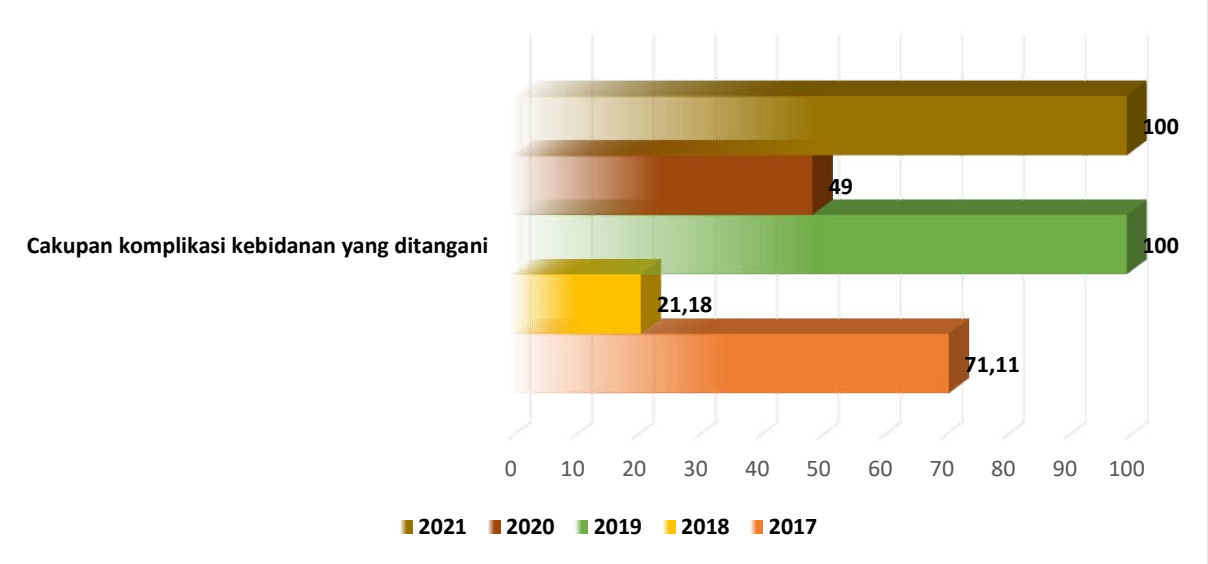

Sumber : Data Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.70
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.70, data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka fluktuatif. Dimana pada Tahun 2017-2018 masih terdapat jumlah kasus komplikasi kebidanan yang belum tertangani secara difinitif, pada Tahun 2019 sudah secara keseluruhan jumlah komplikasi kebidanan dapat tertangani. Pada Tahun 2020 kembali terjadi kasus komplikasi kebidanan yang belum tertangani dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya kunjungan rumah yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang diakibatkan oleh adanya pembatasan sosial dampak pandemi *covid-19,* dan pada tahun 2021 komplikasi kebidanan sudah tertangani keseluruhan. Dengan kata lain komplikasi kehamilan seperti kesakitan pada ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi secara keseluruhan sudah dapat tertangani.

11) Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

Indikator keberhasilan program imunisasi dikatakan berhasil jika cakupan target imunisasi mencapai target *UCI* (*Universal Child Imunization*) untuk setiap desa/kelurahan. Cakupan jumlah Desa/Kelurahan UCI dapat disajikan pada Gambar 2. 71 berikut:

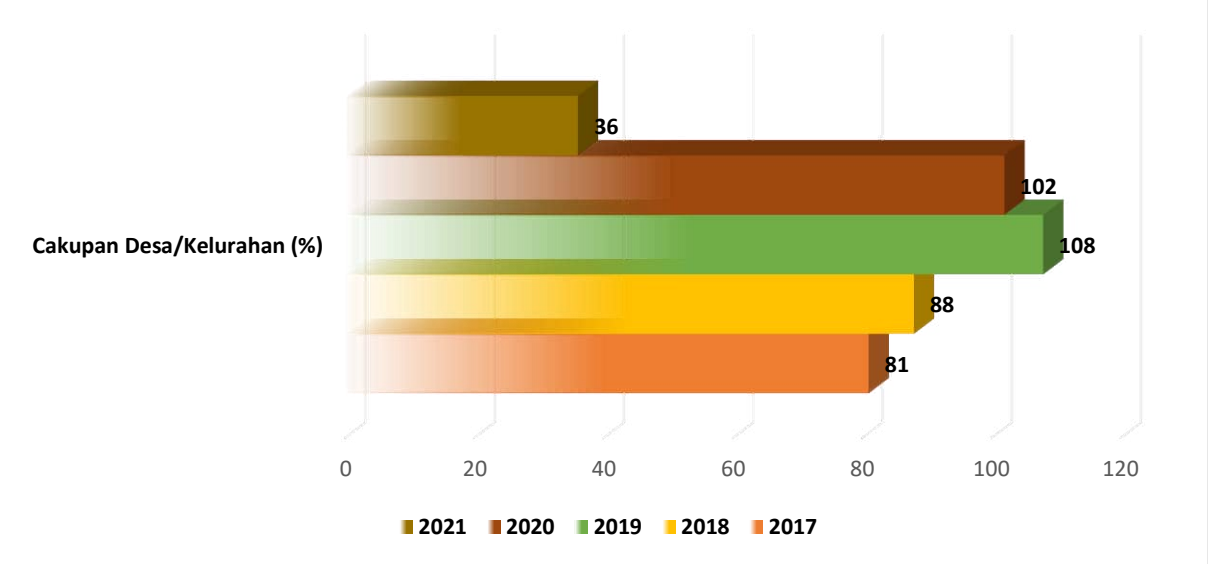

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.71
Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.71, Cakupan Desa/Kelurahan UCI sepanjang Tahun 2017-2021 di Kabupaten Buol sudah semakin baik. Dimana sampai akhir Tahun 2020 Cakupan Desa/Kelurahan UCI sudah mencapai 102%. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat besar mencapai 36%. Data tersebut menunjukkan bahwa belum secara keseluruhan Desa yang ada di Kabupaten Buol dalam mencapai cakupan Desa/Kelurahan UCI, artinya hanya sebagian kecil bayi di wilayah kerja puskesmas Kabupaten Buol mendapat 5 (lima) pelayanan imunisasi dasar secara lengkap dan tepat waktu.

12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.72 berikut:

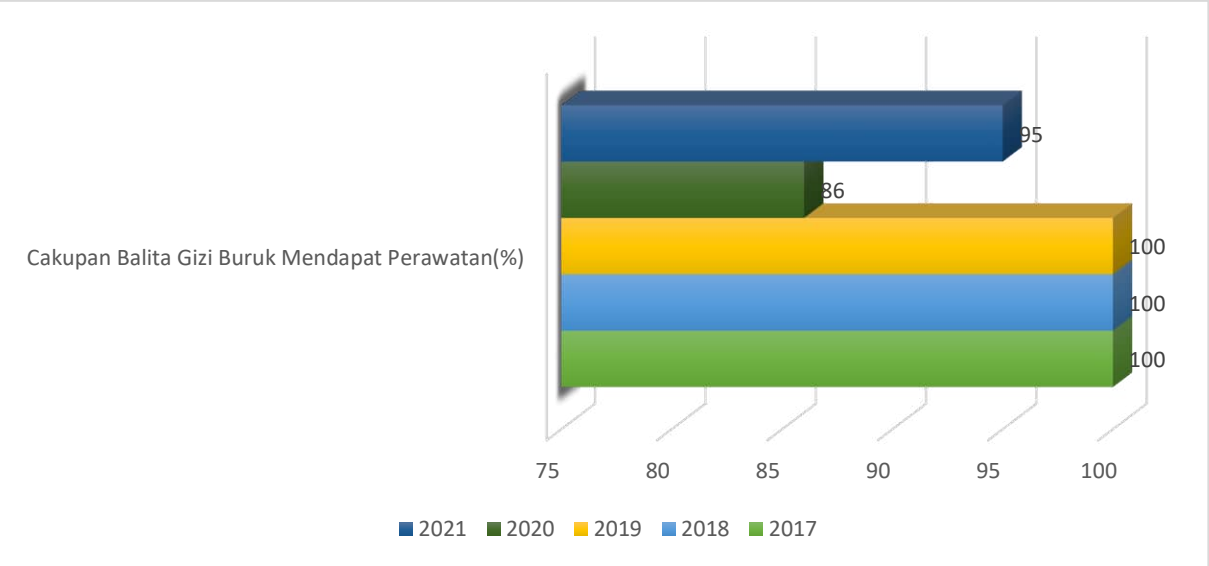

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.72
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, 2017-2021

Gambar 2.72, Cakupan balita gizi buruk yang pernah ditemukan di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2019 secara keseluruhan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Buol. Pada Tahun 2020 cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana fasilitas pelayanan kesehatan hanya sebesar 86% dari total balita penderita gizi buruk, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan sosial dampak pademi *covid-19*. Dan pada tahun 2021 meningkat lagi sebesar 95 cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.

13) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 (satu) Tahun. Perkiraan penderita baru TBC BTA positif dalam kurun waktu yang sama di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.73 berikut:

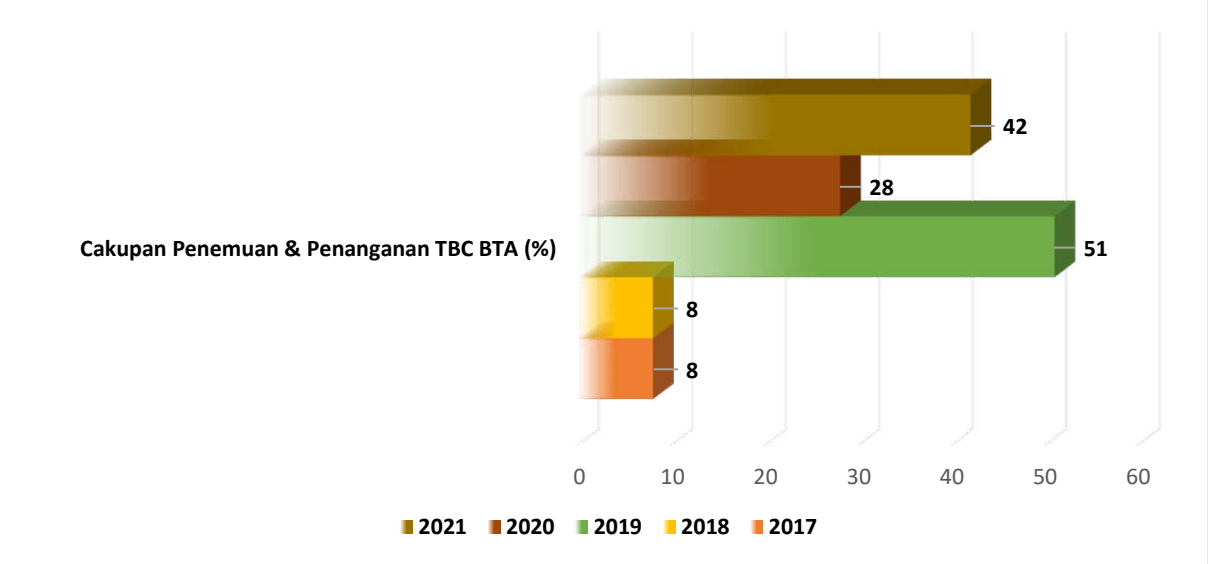

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2. 73
Cakupan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.73, menunjukkan tren angka fluktuatif Persentase cakupan penemuan penyakit TBC BTA di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021. Pada Tahun 2017-2018 sebesar 8%, meningkat menjadi sebesar 51% hingga akhir Tahun 2019. Pada Tahun 2020 turun kembali menjadi sebesar 28 %, kemudian naik lagi hingga menjadi sebesar 42% di Tahun 2021. Artinya, hingga akhir Tahun 2021 penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA di wilayah Kabupaten Buol belum secara keseluruhan dapat diobati, dimana keseluruhan dari penderita TBC BTA belum mendapatkan penanganan sesuai standar pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Buol.

14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD merupakan jumlah penyakit DBD yang ditangani sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun, dan jumlah DBD yang ditemukan di 1 (satu) wilayah dalam kurun waktu yang sama. Persentase cakupan tersebut disajikan pada Gambar 2. 74 berikut:

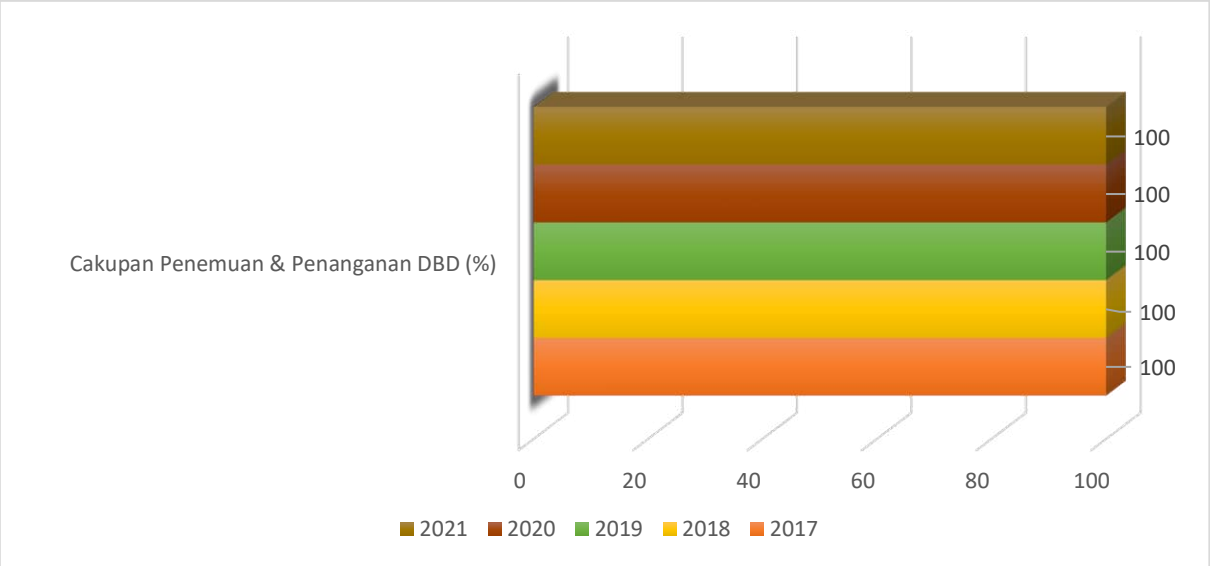

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.74
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.74, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sepanjang Tahun 2017-2021 di Kabupeten Buol secara keseluruhan dapat tertangani sesuai SOP pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Buol. Dengan kata lain bahwa secara keseluruhan kasus DBD yang terjadi dapat ditangani sesuai standar operasional prosedur.

15) Penderita Diare Yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tersentu dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderiata diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare dikali jumlah penduduk). Penderita diare yang ditangani sepanjang Tahun 2017-2021 di Kabupaten Buol dapat dilihat Pada Tabel 2.75 berikut:

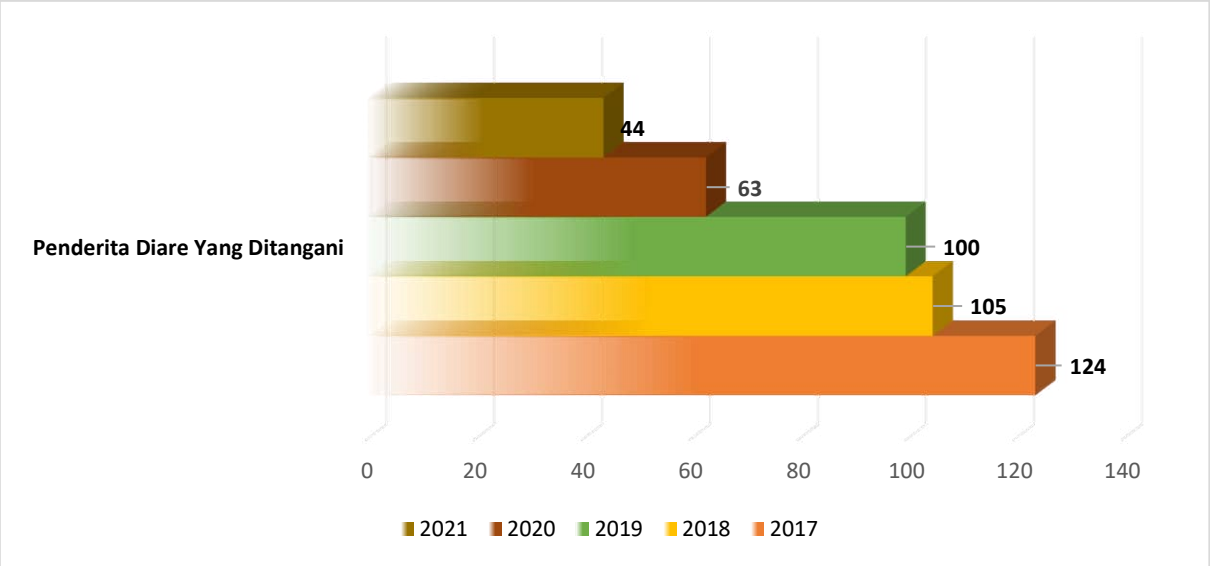

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.75
Penderita Diare Yang Ditangani di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.75 tersebut diatas menunjukkan bahwa, sepanjang Tahun 2017-2021 penderita diare yang datang di fasilitas layanan kesehatan secara keseluruhan dapat ditangani meskipun melebihi dari jumlah penderita yang di perkirakan terdampak diare. Namun sampai akhir Tahun 2021 hanya sebesar 44% penderita diare yang datang dan ditangani di fasilitas layanan kesehatan, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan sosial dampak pandemi *covid-19*.

16) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan Strata 1 dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Buol kali seratus%. Cakupan pelayanan tersebut disajikan pada Gambar 2.76 berikut:

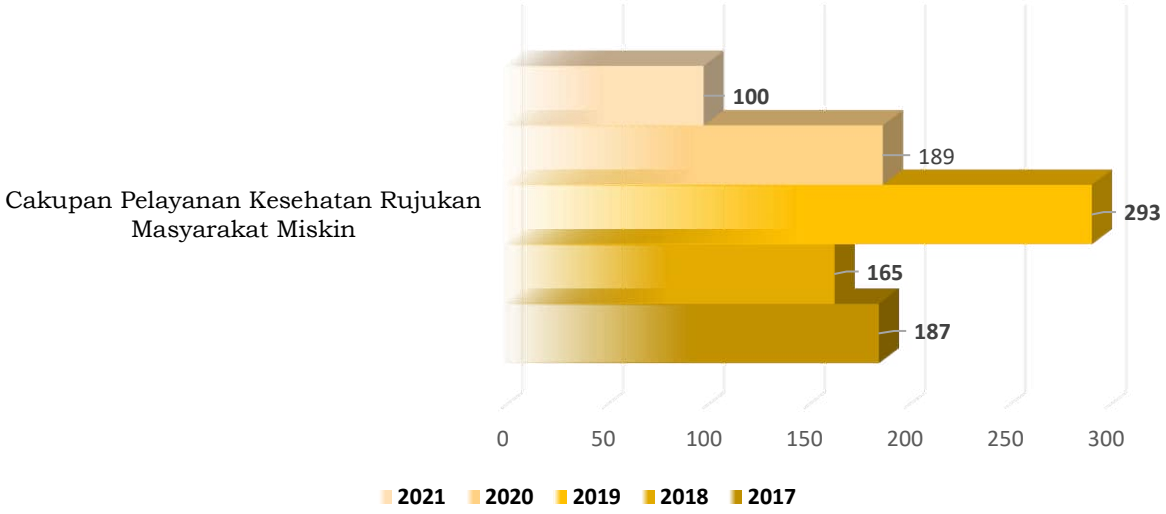

Sumber : Dinas, Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.76
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.76, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021, secara keseluruhan masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan semuanya dapat tertangani. Data diatas menunjukkan setiap tahunnya jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan terus bertambah, hingga akhir Tahun 2021 jumlah kunjungan pasien miskin mencapai 147.556 kunjungan dari total penduduk miskin Kabupaten Buol sebesar 147.556. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan penduduk miskin Kabupaten Buol ke sarana kesehatan sebanyak dua kali dalam setiap tahunnya.

17) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali seratus. Persentase cakupan kunjungan bayi disajikan pada Gambar 2.77 berikut:

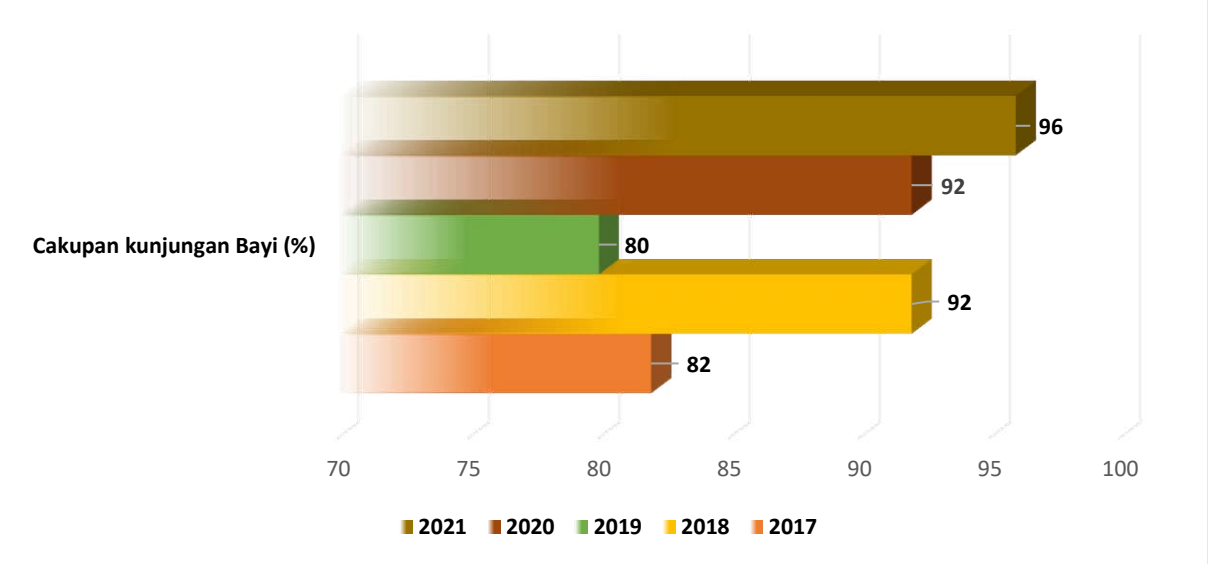

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab Buol 2021 (data diolah*)*

Gambar 2.77
Cakupan Kunjungan Bayi di Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.77, Persentase cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar 82%, kemudian naik menjadi sebesar 92% di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali menurun hingga sebesar 80%, dan kembali naik hingga menjadi sebesar 92% hingga akhir Tahun 2020. Terjadinya peningkatan cakupan kunjungan bayi di Tahun 2020 walaupun adanya pembatasan sosial akibat dampak *covid-19*, dan ditahun 2021 meningkat lagi hingga sebesar 96%.

18) Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah jumlah puskesmas dibagi jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Buol di kali seratus. Cakupan puskesmas terhadap kecamatan menunjukan angka yang relatif stabil selama periode 5 (lima) tahun terakhir, dimana cakupan puskesmas sebesar 127% yang berarti di setiap kecamatan telah terdapat Puskesmas, dan sampai Tahun 2021 ada wilayah kecamatan yg memiliki 2 puskesmas, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.78 berikut:

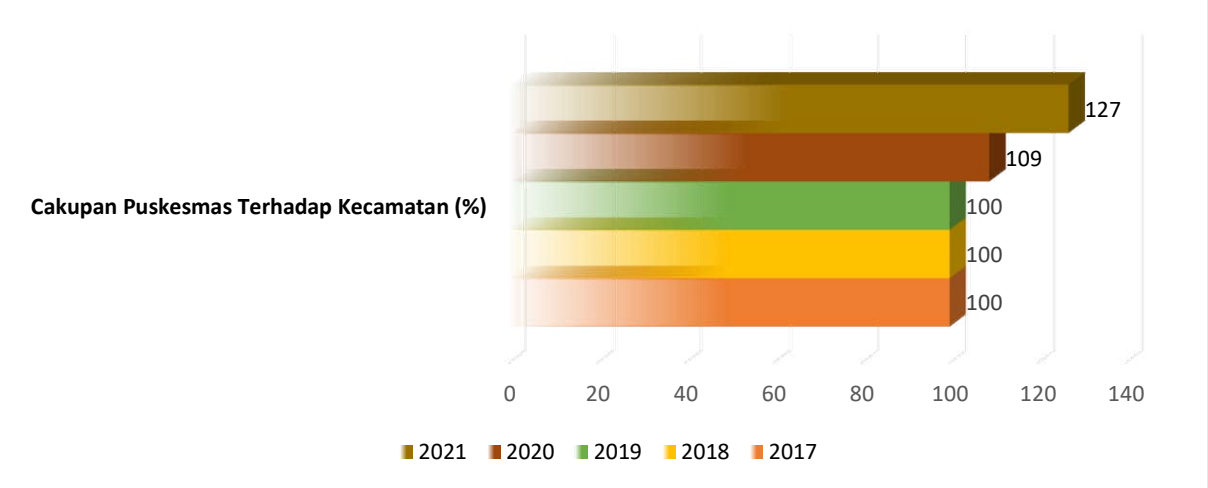

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.78
Cakupan Puskesmas Terhadap Kecamatan
di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.78, menunjukkan data cakupan puskesmas terhadap kecamatan sampai akhir Tahun 2021 sebesar 127%. Artinya, secara keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Buol sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar pratama.

19) Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu adalah jumlah pembantu puskesmas dibagi jumlah seluruh Desa/Kelurahan dikali seratus. Cakupan pembantu puskesmas terhadap desa sepanjang Tahun 2017-2021 belum memberikan peningkatan jumlah yang signifikan, seperti tersaji pada Gambar 2.79 berikut:

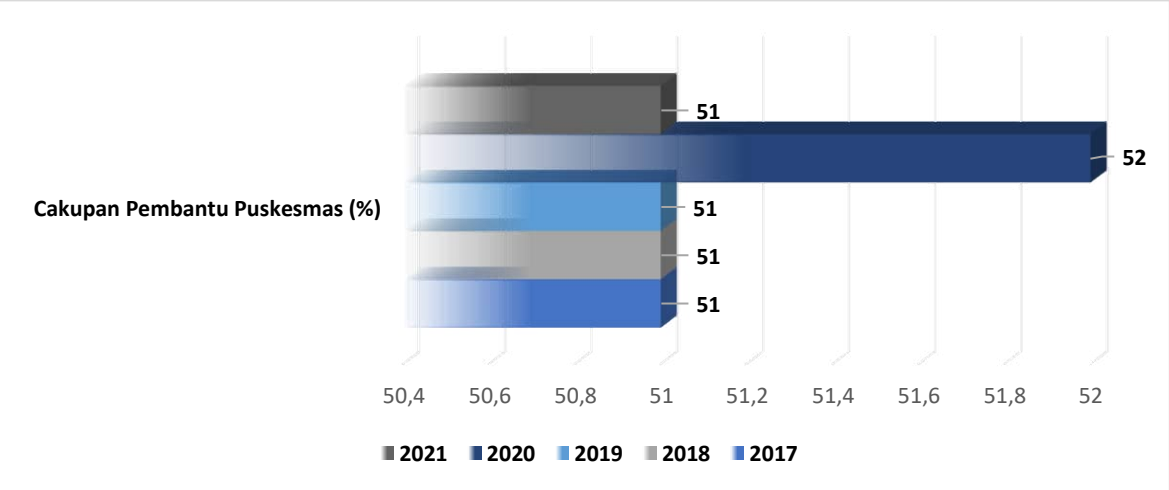

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.79
Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap DesaTahun 2017-2021

Gambar 2.79, Cakupan puskesmas pembantu sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2017-2019 sebesar 51. Kemudian ditahun 2020 meningkat menjadi sebesar 52%, turun kembali menjadi 51%. Terjadi penurunan jumlah pustu sampai akhir Tahun 2021, dengan melihat data capain masih perlu ada penambahan puskesmas pembantu, karena jumlah puskesmas pembantu yang ada sebesar 55 pustu belum mencakup jumlah Desa/Kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Buol yaitu sebanyak 115 Desa/Kelurahan.

20) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 adalah jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu wilayah kerja pada waktu tertentu dibagi jumlah sasaran Ibu hamil di suatu wilayah dikali seratus%. Persentase cakupan kunjungan Ibu hamil sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.80 berikut:

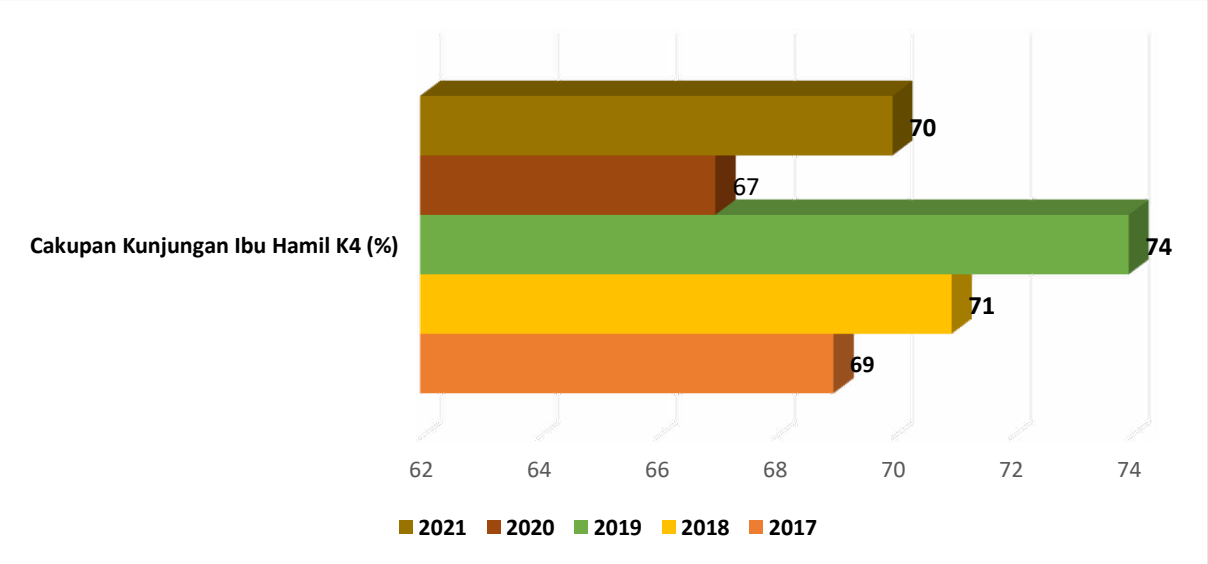

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.80
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.80, Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sepanjang Tahun 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 sebesar 68% naik menjadi sebesar 71% di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 naik sebesar 74% kemudian ditahun 2020 turun hingga sebesar 67%. Di tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 70%. Sampai akhir Tahun 2021cakupan kunjungan Ibu Hamil sebesar 70 %. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga kesehatan Ibu pada masa kehamilan

sekaligus upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu di Kabupaten Buol masih dalam kategori baik. Namun harus terus dilakukan pemantuan sasaran ibu hamil agar selalu melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat.

21) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 (tiga) kali pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali 100%. Cakupan pelayanan nifas sepanjang Tahun 2017-2021 di Kabupaten Buol dapat disajikan pada Gambar 2.81 berikut:

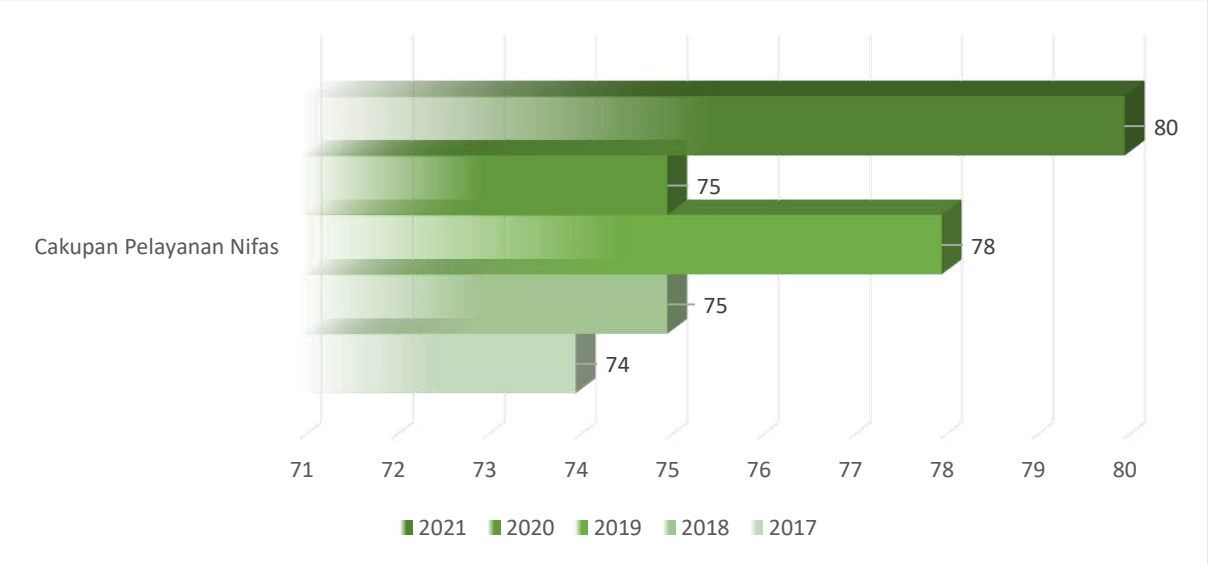

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2021 (data diolah)

Gambar 2.81
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.81, cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017–2021 berfluktuasi, namun secara umum menunnjukkan peningkatan. Pada Tahun 2017 cakupan pelayanan ibu nifas yang mendapat pelayanan sebesar 74% dari total jumlah ibu nifas, kemudian meningkat hingga menjadi sebesar 78% di akhir Tahun 2019. Pada Tahun 2020 cakupan pelayanan ibu nifas turun hingga sebesar 75%, ini disebabkan karena terjadi penurunan jumlah kunjungan yang disebabkan adanya pembatasan sosial akibat dampak *covid-19*. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan

kesehatan sesuai standar pada Ibu mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan sampai akhir Tahun 2021 sudah baik.

22) Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS adalah jumlah pasien HIV/AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 seperti pada Gambar 2.82 berikut:

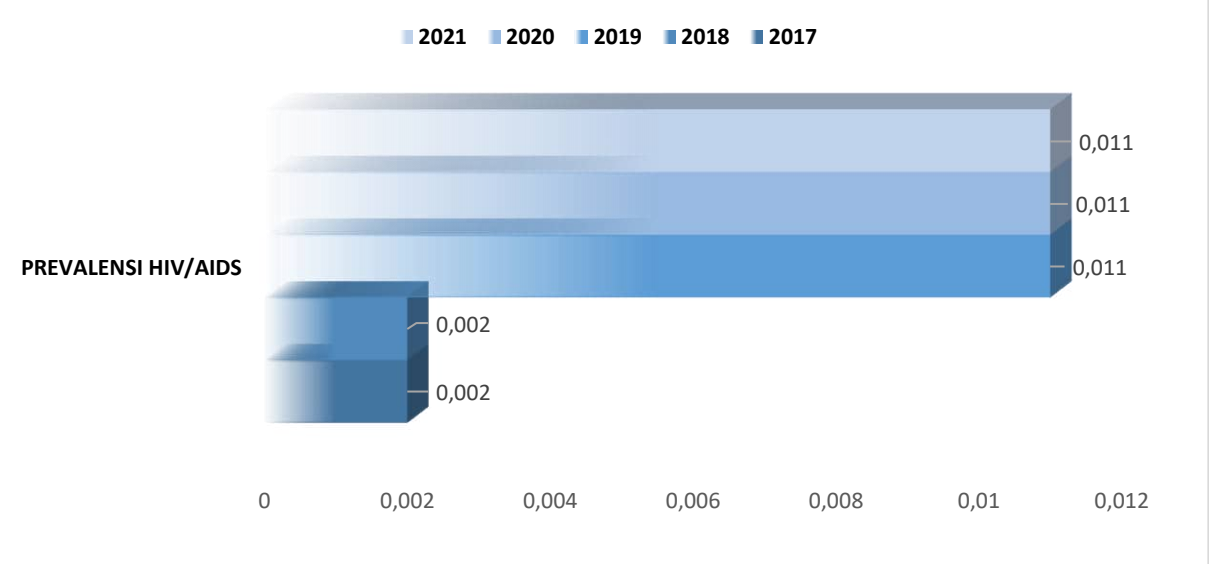

Sumber : Data Profil Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Buol, Tahun 2021 (data diolah)

Gambar 2.82
Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.82, prevalensi HIV dan AIDS sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka fluktuatif. Pada Tahun 2017-2018 sebesar 0,002%, naik hingga menjadi sebesar 0,011% hingga akhir Tahun 2019-2020. Kemudian turun hingga 0,002% ditahun 2021. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penderita penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Buol sampai akhir Tahun 2021 jumlahnya menjadi 4 jiwa

23) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani kurang dari 24 jam dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama di kali seratus%. Persentase jumlah yang mengalami KLB di

desa/kelurahan Tahun 2017– 2021 di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.83 berikut:

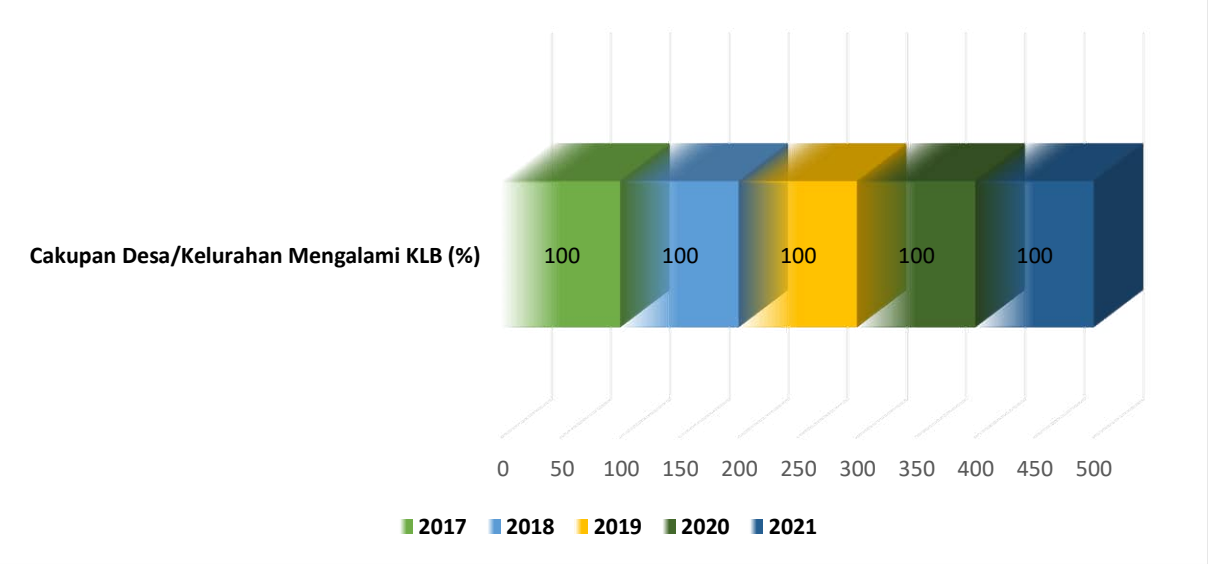

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Buol, 2022 (data diolah)

Gambar 2.83
Persentase KLB di Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.83, Cakupan jumlah sasaran Desa/Kelurahan mengalami KLB (Kejadian luar biasa) yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukan tren yang cenderung stagnan hingga akhir Tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan KLB kurang dari 24 jam terhadap pasien penderita penyakit menular oleh tenaga kesehatan dapat tertangani.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/157.24/PUPR/2018 tentang Jalan di Kabupaten Buol dengan total panjang jalan di Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan tersebut sepanjang 1.097,37 km, adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat disajikan pada Gambar 2.84 berikut:

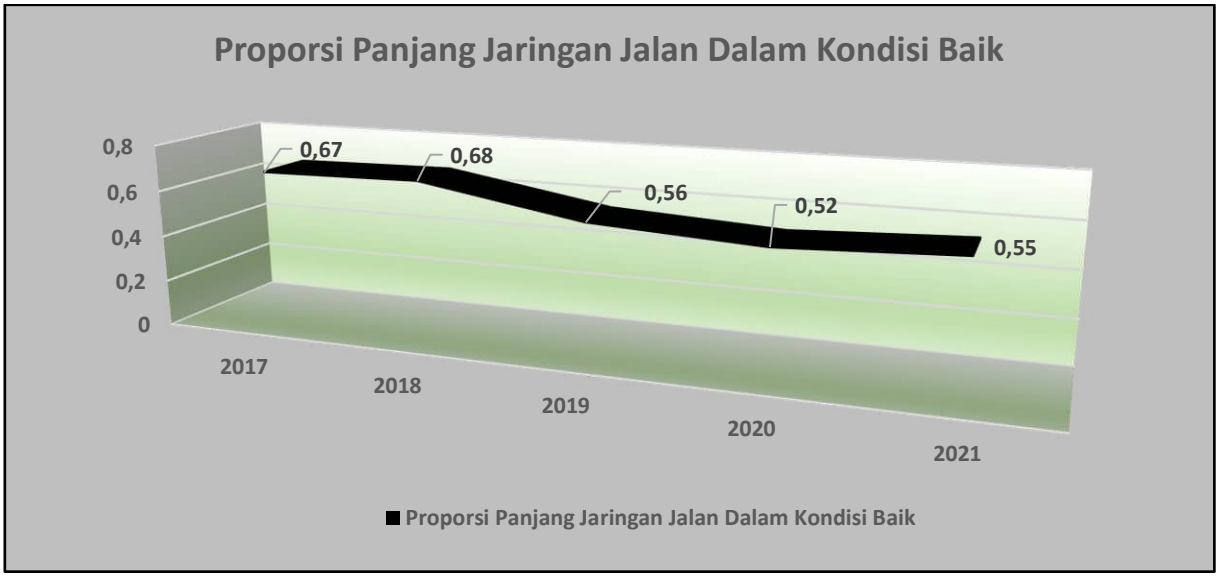

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.84
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.84 menunjukkan bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik setiap tahunnya menurun ini berarti bahwa infrastruktur jalan sudah banyak yang dalam kondisi sudah rusak atau kondisinya sudah menurun, walaupun tiap tahun diadakan peningkatan/rekonstruksi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan yang senantiasa dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada publik tetapi kondisi yang rusak juga mengalami pertambahan ini juga diakibatkan karena anggaran yang sangat terbatas untuk dapat melakukan peningkatan dan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan serta adanya perubahan penilaian kinerja jalan. Tahun 2017 kondisi jalan yang baik sebesar 0,67, sedangkan sisanya adalah jalan dengan kondisi rusak sebesar 0,33, Tahun 2018 kondisi jalan yang baik sebesar 0,68, sisanya adalah proporsi jalan kondisi rusak sebesar 0,32, Tahun 2019 kondisi jalan baik sebesar 0,56, sedangkan sisanya adalah jalan dengan kondisi rusak sebesar 0,44 dan Tahun 2020 kondisi jalan yang baik sebesar 0,52 dan sisanya adalah jalan dengan kondisi rusak sebesar 0,48, dan pada Tahun 2021 kondisi jalan nyang baik sebesar 0,55 dan sisanya adalah jalan dalam kindisi rusak sebesar 0,45.

Sedangkan Proporsi Panjang jaringan Jalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dibagi dalam 4 (empat) kondisi jalan yaitu jalan kondisi baik, jalan kondisi sedang, jalan kondisi rusak ringan dan jalan kondisi rusak berat, untuk proporsi panjang jaringan jalan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dapat disajikan pada gambar 2.85 berikut:

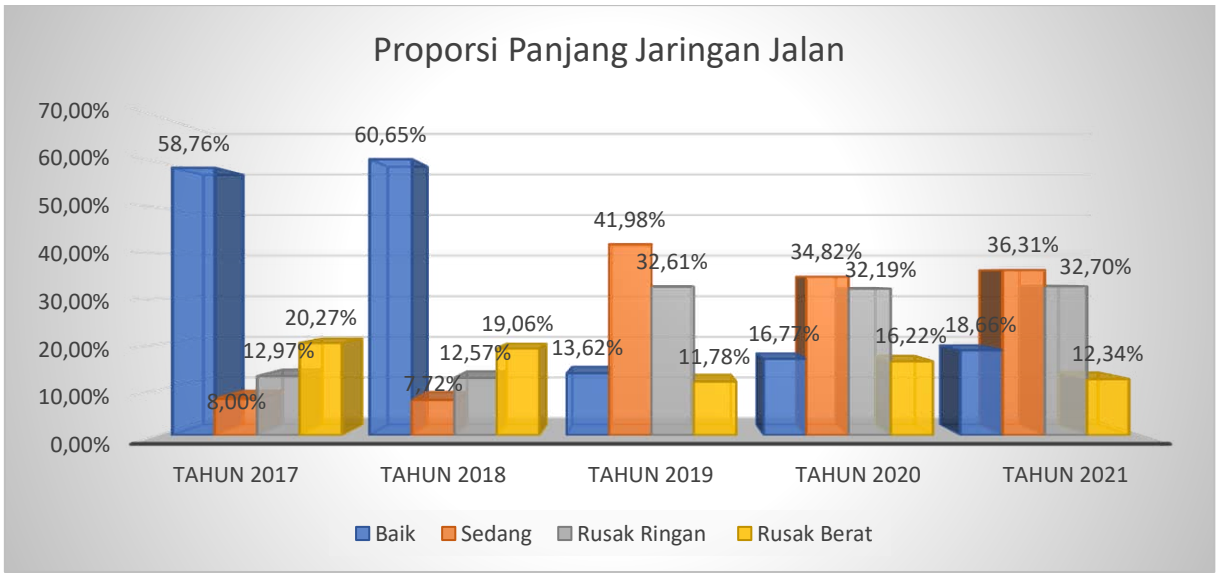

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.85
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.85 menunjukkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Tahun 2017 sebesar 58,76%, Tahun 2018 sebesar 60.65%, Tahun 2019 sebesar 13.62% dan Tahun 2020 sebesar 16.77% dan Tahun 2021 sebesar 18.66%; proporsi panjang jalan dalam kondisi sedang Tahun 2017 sebesar 8,00%, Tahun 2018 sebesar 7,72%, Tahun 2019 sebesar 41,98%, dan tahun 2020 sebesar 34,82% dan Tahun 2021 sebesar 36.31%; proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak ringan Tahun 2017 sebesar 12,97%, Tahun 2018 sebesar 12,57%, Tahun 2019 sebesar 32,61% dan tahun 2020 sebesar 32,19% dan Tahun 2021 sebesar 32.70; proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak berat Tahun 2017 sebesar 20,27%, Tahun 2018 sebesar 19,06%, Tahun 2019 sebesar 11,78% dan Tahun 2020 sebesar 16,22% dan Tahun 2021 sebesar 12.34. Secara umum bahwa jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan, hanya pada Tahun 2018 jalan dalam kondisi baik meningkat dan Tahun 2020 mengalami peningkatan jalan dalam kondisi baik dari tahun sebelumnya, Tahun 2021 juga mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya, penurunan kondisi jalan ini diakibatkan karena adanya perubahan penilaian kinerja jalan dan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan berkala jalan, sementara banyak jalan yang sudah menurun kondisinya.

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah Jumlah penduduk dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021 disajikan pada gambar 2.86 berikut:

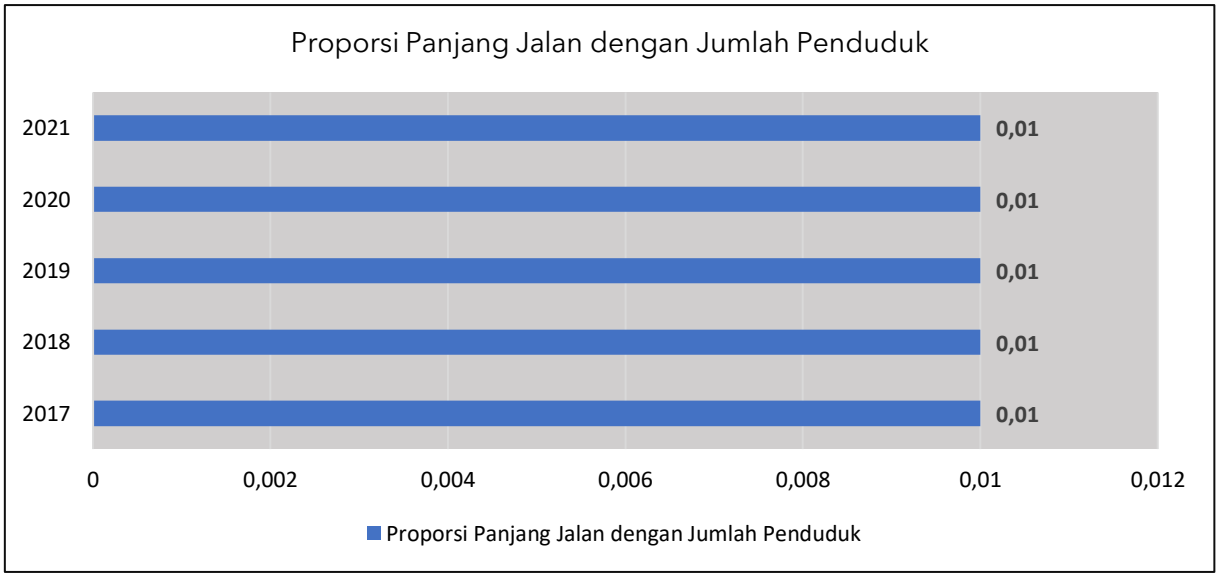

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.86
Proporsi Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan Gambar 2.86 bahwa Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk tidak mengalami perubahan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 0,01, karena jumlah penduduk masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah dan panjang jalan.

3) Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4

Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 adalah perbandingan Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 dengan Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk dikali seratus persen. Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.87 berikut :

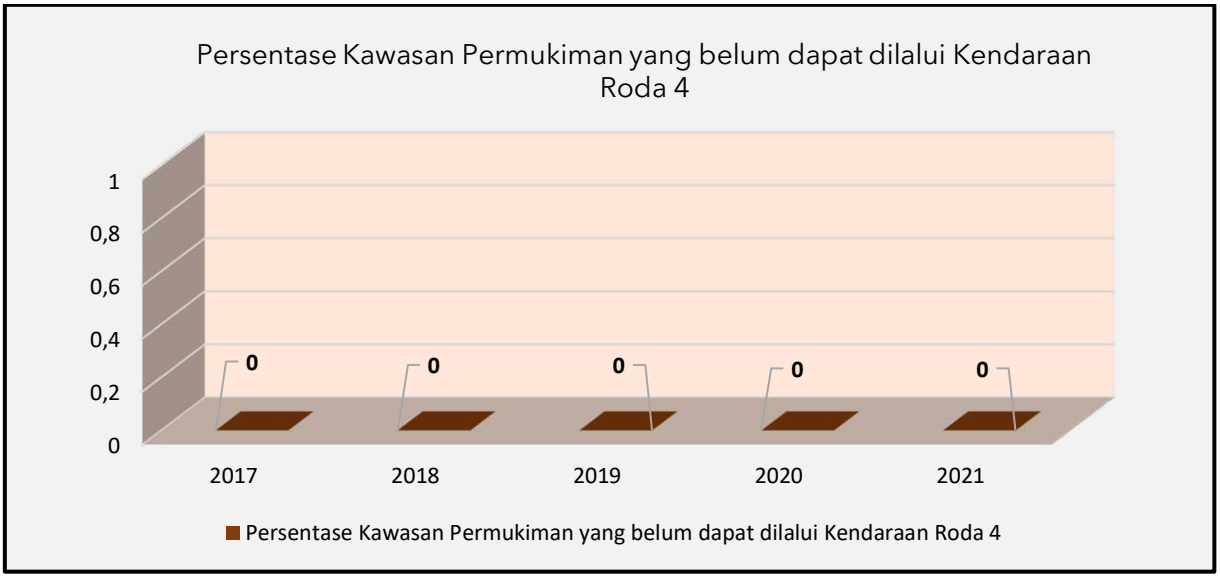

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.87
Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui Kendaraan Roda Empat di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.87 bahwa Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0 % karena seluruh kawasan permukiman penduduk yang terdiri dari 108 desa dan 7 kelurahan telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4.

4) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Kecepatan lebih dari 40 km/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah perbandingan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikali seratus persen. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.88 berikut:

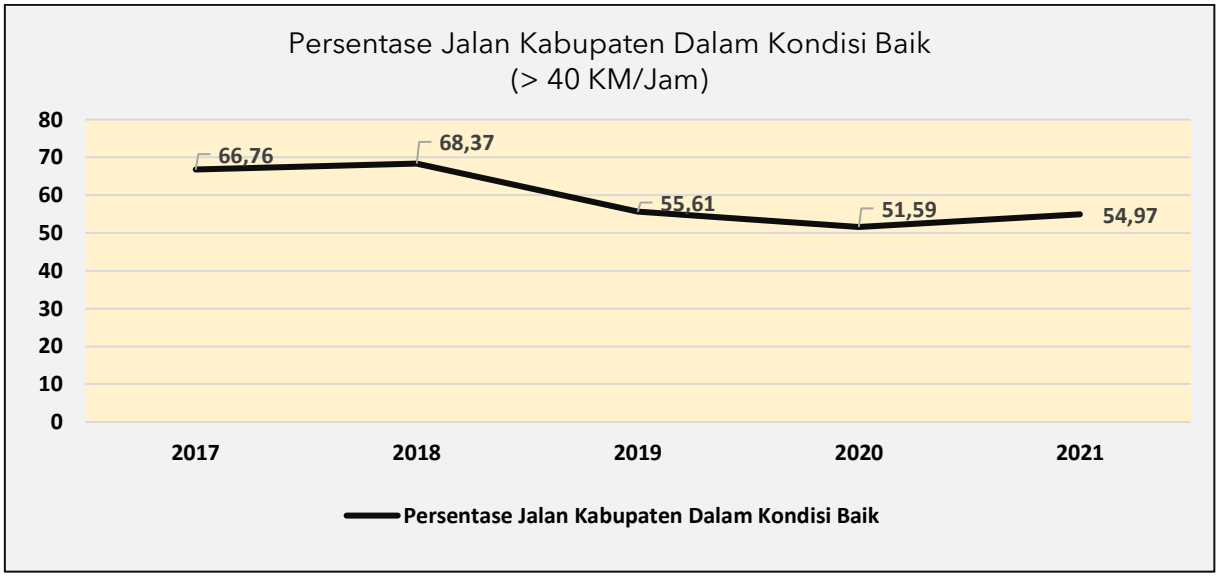

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2022.

Gambar 2.88
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.88 panjang jalan dalam kondisi baik yang bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam dari Tahun 2017 mengalami kenaikan pada Tahun 2018 sebesar 1,61% dan Tahun 2019 turun sebesar 12,76% dan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,02% pada Tahun 2021 naik sebesar 3,38%, ini diakibatkan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan berkala jalan yang masih terbatas serta terjadi perubahan penilaian kinerja jalan, dan pada Tahun 2020 adanya refocusing anggaran terkait pemeliharaan jalan untuk penanganan Covid-19, sementara ada kondisi yang sudah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kerusakan.

5) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (Minimal 1,5 m) adalah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (km). Adapun persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan dapat dilihat pada Gambar 2.89 berikut:

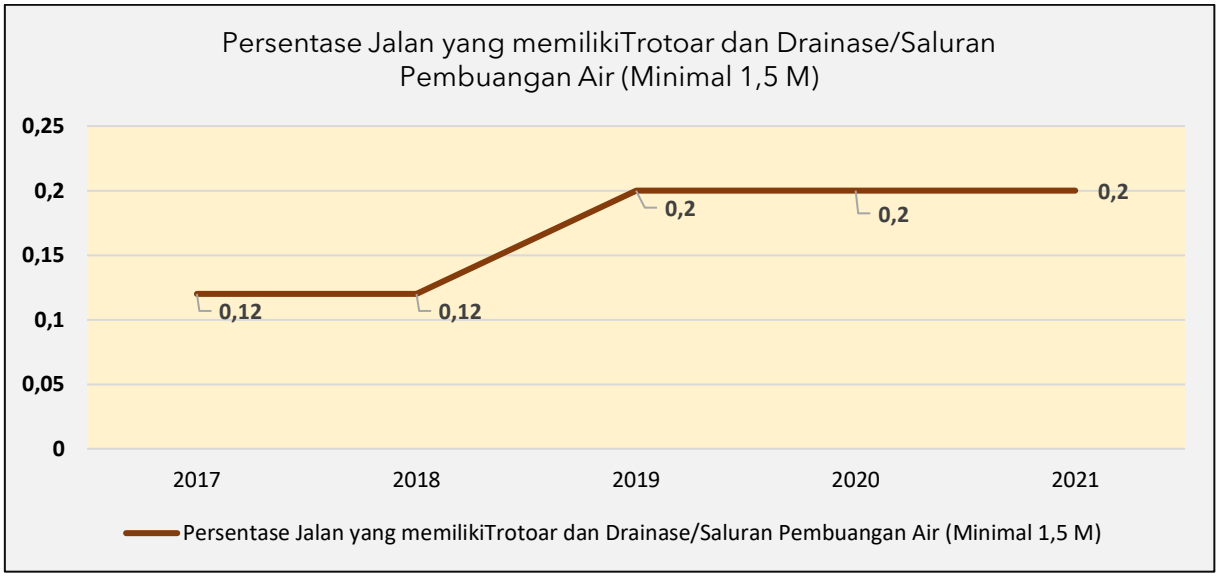

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.89
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) (km) di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.89, persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 0,12% dan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 0,20%.

6) Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar adalah panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km) dibagi panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (km) di kali seratus persen. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar disajikan pada Gambar 2.90 berikut:

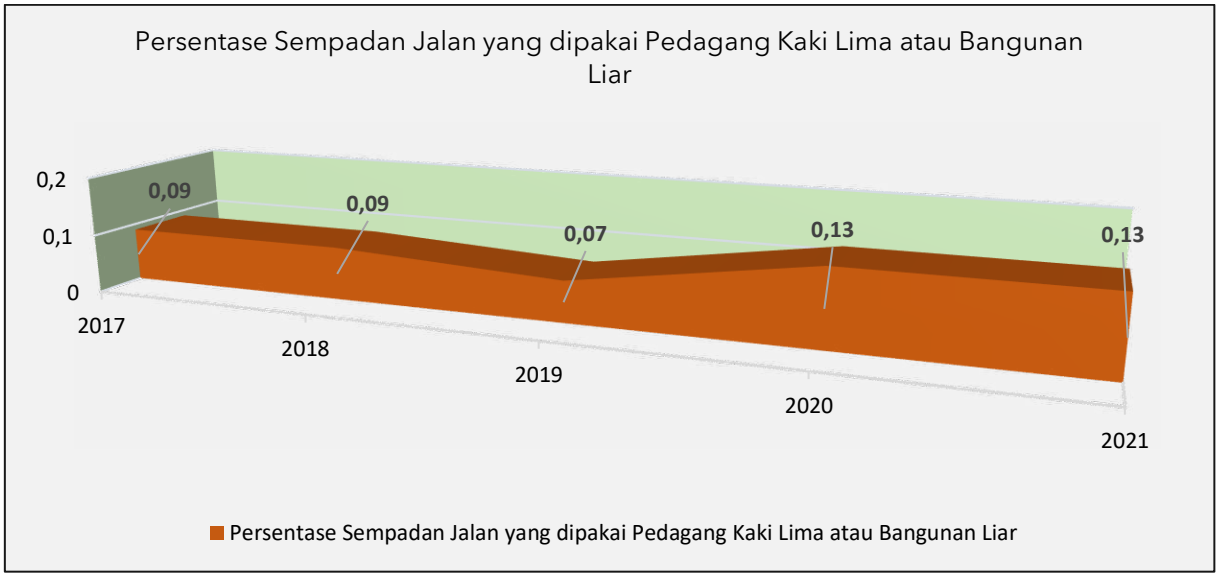

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.90
Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Sempadan jalan adalah batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan. Gambar 2.90 menunjukkan persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 0,09%, Tahun 2019 adalah sebesar 0,07% mengalami penurunan karena telah ditertibkannya para pedagang yang juga membangun rumah liar untuk dipindahkan ke tempat atau pusat pasar yang baru, sedangkan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 0,13%, ini mengalami kenaikan pada Tahun 2020 karena ternyata dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang baru termasuk pasar ternyata memicu juga bertumbuhnya pedagang kaki lima dan bangunan rumah liar yang menggunakan sempadan dan trotoar jalan.

7) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibandingkan jumlah seluruh rumah tinggal. Rumah tinggal bersanitasi adalah memenuhi memiliki saluran air limbah, tersedianya air minum, sistem persampahan dan drainase. Data persentase rumah tangga yang bersanitasi disajikan pada Gambar 2.91 berikut:

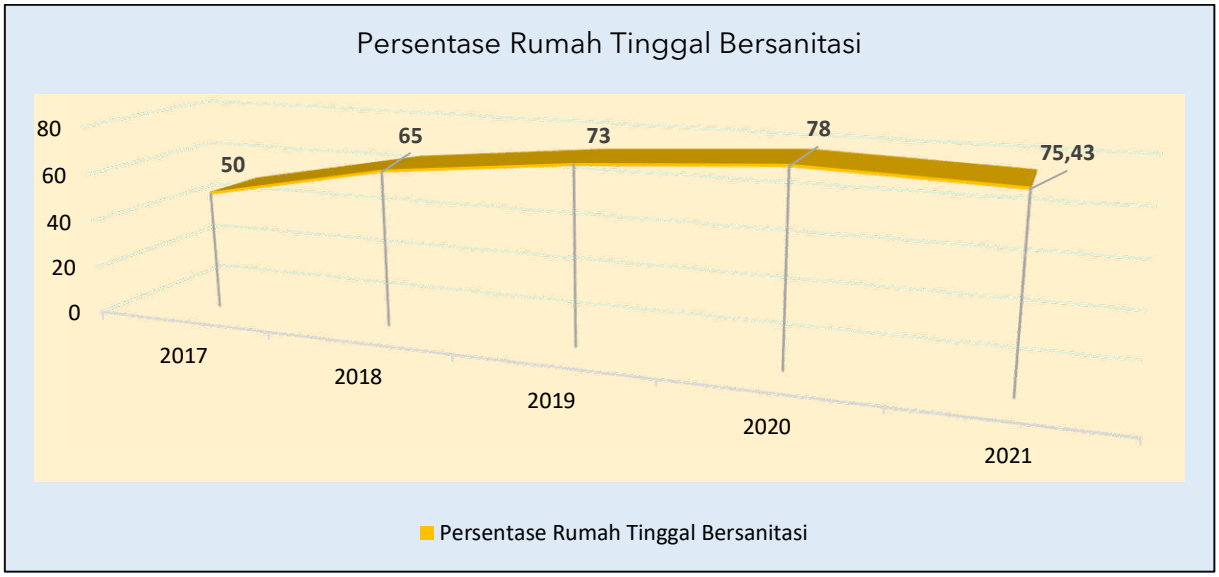

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.91
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Pelayanan dibidang sanitasi adalah salah satu kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan, persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2017 sebesar 50%, Tahun 2018 sebesar 65%, Tahun 2019 sebesar 73% dan Tahun 2020 sebesar 78% dan Tahun 2021 turun menjadi 75.43%, adanya penurunan ini diakibatkan banyaknya kondisi sarana dan prasarana sanitasi yang sudah rusak dan tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dari masyarakat, diharapkan tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan dengan berbagai dukungan program dan kegiatan untuk organisasi perangkat daerah terkait.

8) Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km) dibagi panjang seluruh sempadan sungai Kabupaten (km) dikali 100%. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan pada Gambar 2.92 berikut:

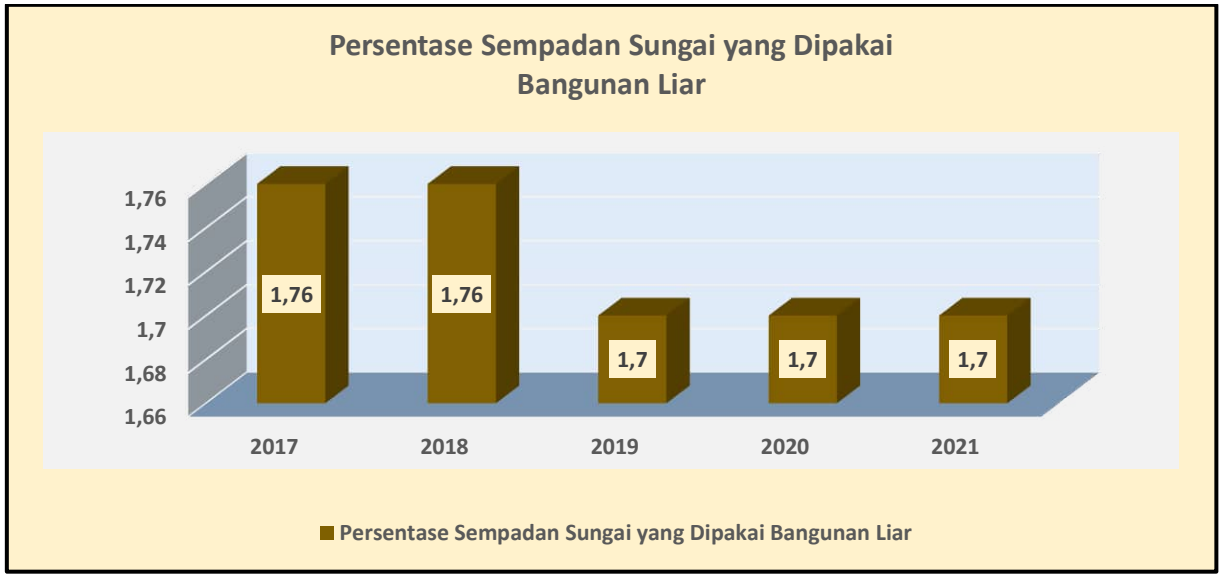

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.92
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Sempadan sungai adalah batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as sungai. Gambar 2.92 menunjukkan persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar menunjukkan penurunan. Semakin berkurang sempadan sungai yang dipakai warga untuk mendirikan bangunan liar, Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 1,76% dan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 1,70%.

9) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km) dibagi panjang seluruh drainase di kabupaten Buol di kali seratus persen. Persentase darinase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat disajikan pada Gambar 2.93 berikut:

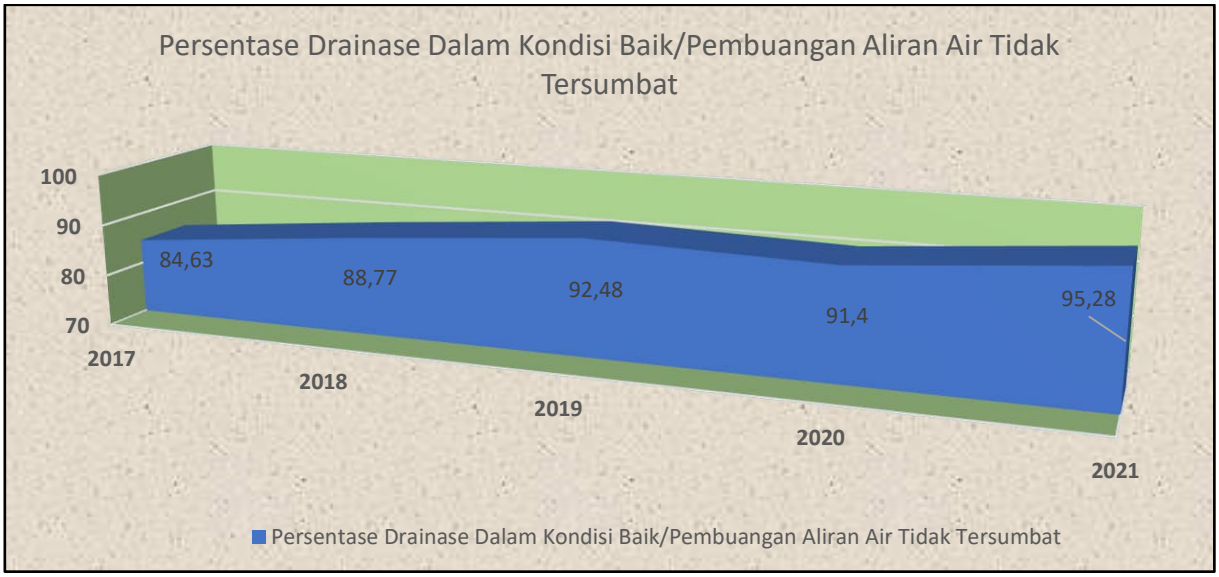

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.93
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air yang Tidak Tersumbat di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.93 menyajikan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mengalami tren kenaikan, Tahun 2017 sebesar 84,63%, Tahun 2018 sebesar 88,77% dan Tahun 2019 menjadi 92,48%, Tahun 2020 menjadi 91,4% dan Tahun 2021 naik menjadi 95,28%.

10) Persentase Daerah/Wilayah yang Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun

Persentase daerah atau wilayah yang Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun adalah Luasan daerah yang tergenang Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikali seratus persen. Persentase daerah atau wilayah yang Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun disajikan pada Gambar 2.94 berikut:

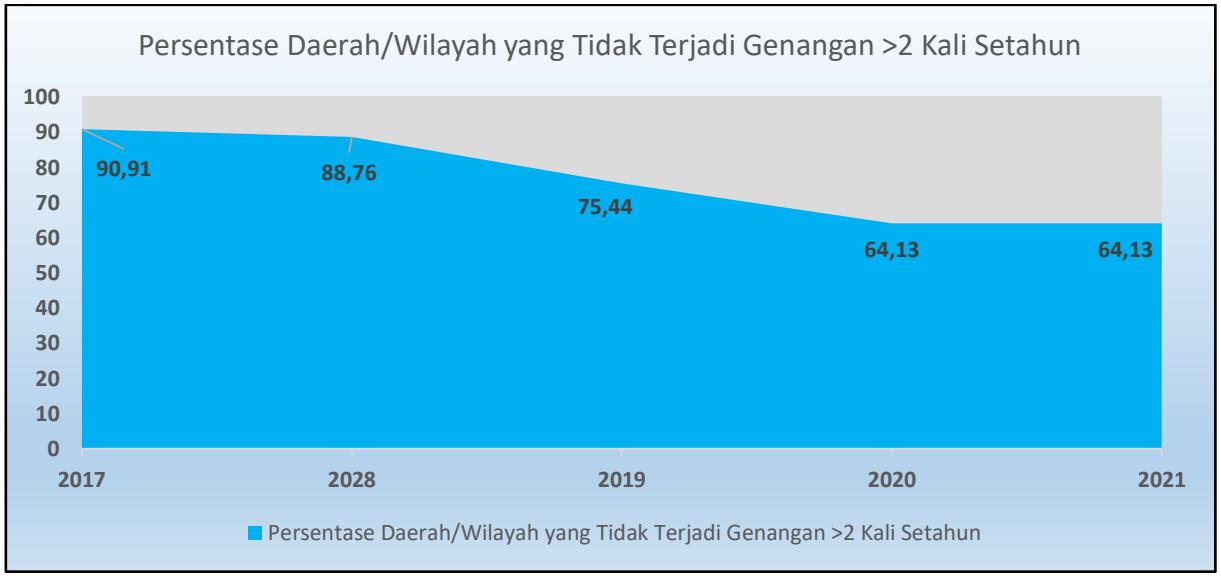

Sumber: Dinas Pekerjaan Uumum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.94
Persentase Daerah/Wilayah yang Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Berdasarkan Gambar 2.94 menyajikan Persentase Daerah/Wilayah yang Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun mengalami tren penurunan. Tahun 2017 sebesar 90.91%, Tahun 2018 sebesar 88.76%, Tahun 2019 sebesar 75.44% dan Tahun 2020 menjadi 64.13% dan Tahun 2021 menjadi 64.13%, ini menunjukkan bahwa adanya penurunan daerah/wilayah genangan air karena adannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi daerah/wilayah yang sering terjadi genangan

11) Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor adalah jumlah lokasi pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikali seratus persen. Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor disajikan pada Gambar 2.95 berikut:

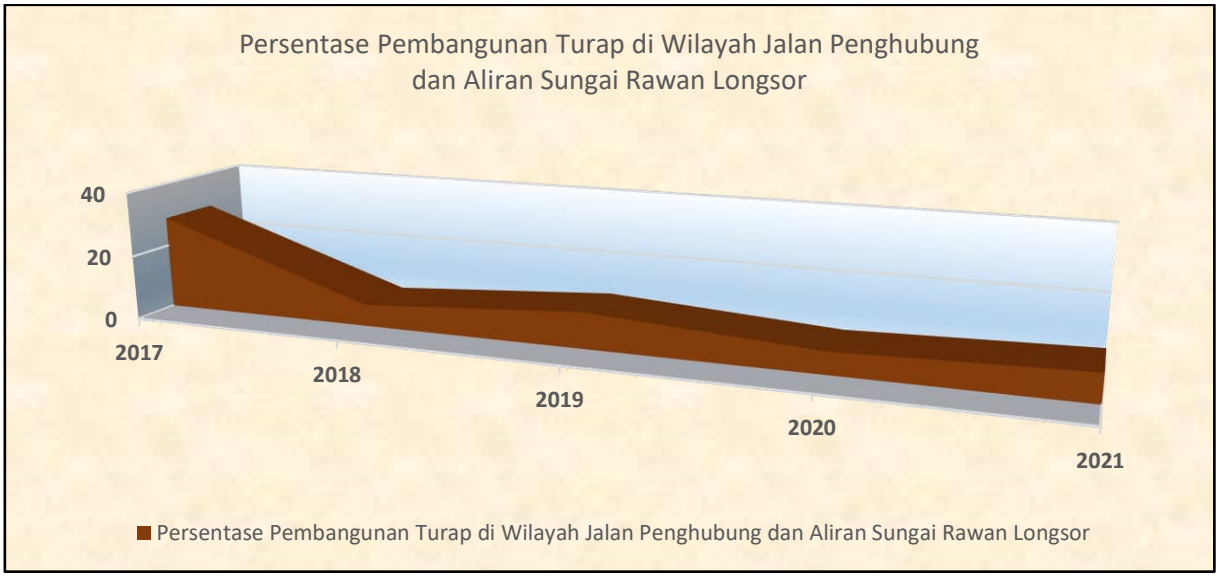

Sumber: Dinas Pekerjaan Uumum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.95
Persentase Pembangunan Turap dan Tanggul di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.95 mengenai data persentase pembangunan turap dan tanggul di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun pada Tahun 2017 sebesar 28,9%, Tahun 2018 sebesar 6,67%, Tahun 2019 sebesar 11,1% dan Tahun 2020 sebesar 6,7% dan Tahun 2021 sebesar 8,6%, pada Tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya refocusing anggaran untuk penangan Pandemi Covid-19.

12) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten di kali seratus persen. Persentase irigasi Kabupaten Buol dalam kondisi baik disajikan pada Gambar 2.96 berikut:

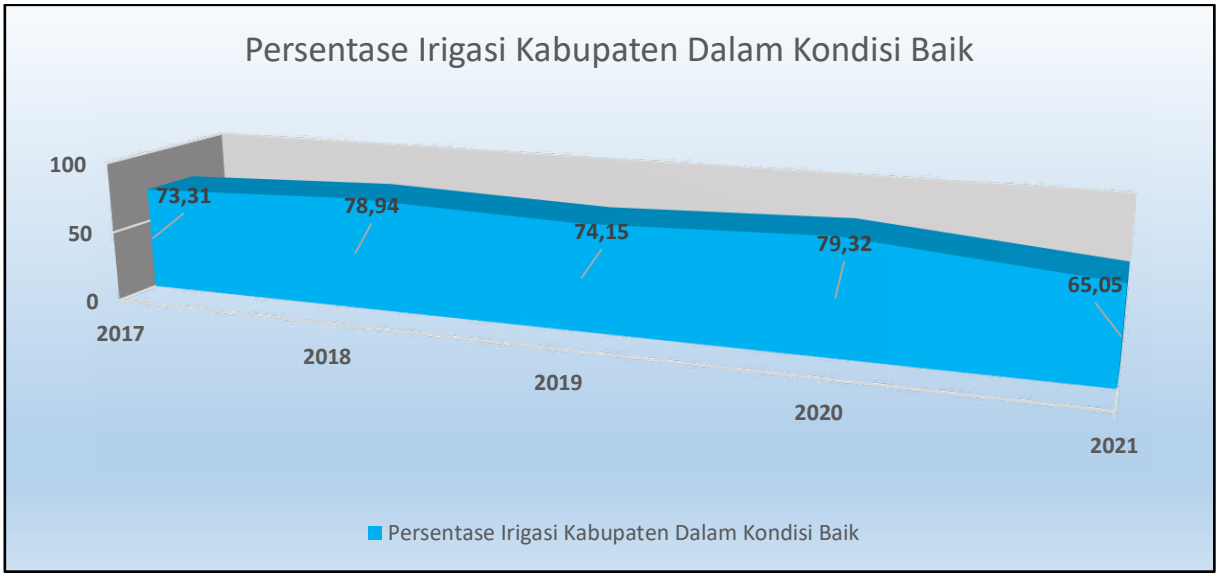

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.96
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.96 memperlihatkan data persentase luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Buol Tahun 2017 sebesar 73,31 persen, Tahun 2018 sebesar 78,94 persen dan Tahun 2019 sebesar 74,15 persen dan Tahin 2020 sebesar 79,32 persen dan Tahun 2021 sebesar 65,05. Terjadi kenaikan irigasi dalam kondisi baik karena dilakukan pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pada Tahun 2019 mengalami penurunan karena ada beberapa jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat kondisi alam, tetapi pada Tahun 2020 beberapa jaringan irigasi kembali di rahabilitasi sehingga persentase luas irigasi dalam kondisi baik menjadi meningkat kembali dan Tahun 2021 kembali menurun karena banyak kondisi irigasi yang menurun dan adanya penambahan luas irigasi kabupaten yang membutuhkan penanganan jaringan irigasinya.

13) Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi Kabupaten Buol adalah Panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.97 berikut:

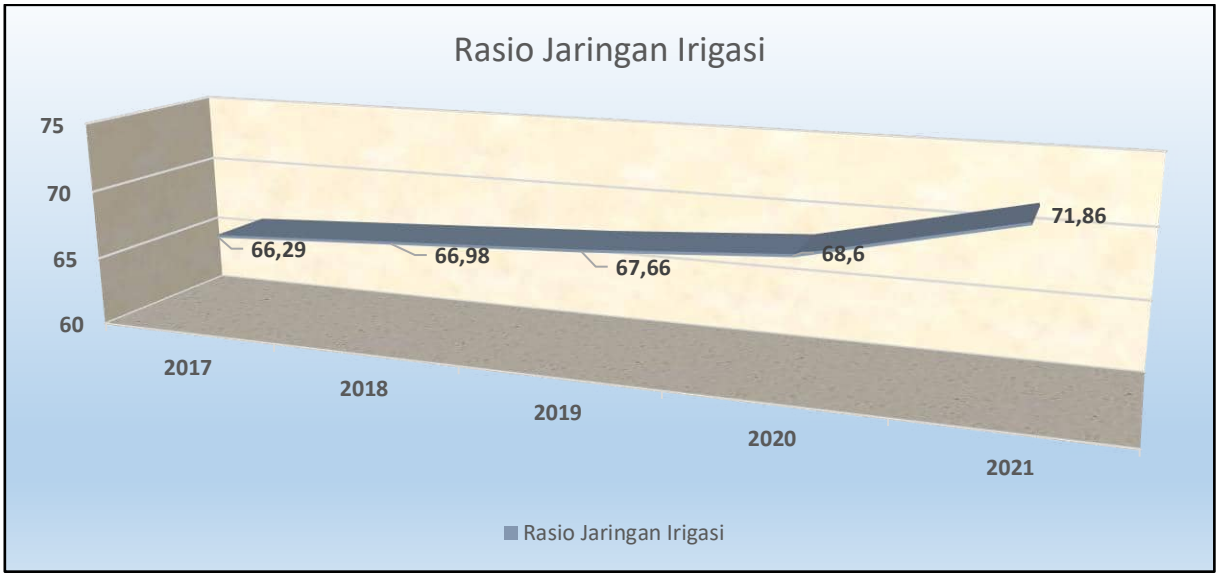

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.97
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.97 memperlihatkan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Buol. Tahun 2017 sebesar 66,29, Tahun 2018 sebesar 66,98%, Tahun 2019 sebesar 67,66 dan Tahun 2020 sebesar 68,6 dan Tahun 2021 sebesar 71,86, terjadi kenaikan rasio irigasi dalam kondisi baik karena pemerintah daerah melakukan peningkatan dan rehabilitasi irigasi.

14) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan air mereka dengan menggunakan air bersih. Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Buol berasal dari pasokan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Motanang, Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat), air desa, sumur gali, dan sumur suntik. Untuk persentase penduduk berakses air minum disajikan pada Gambar 2.98 berikut:

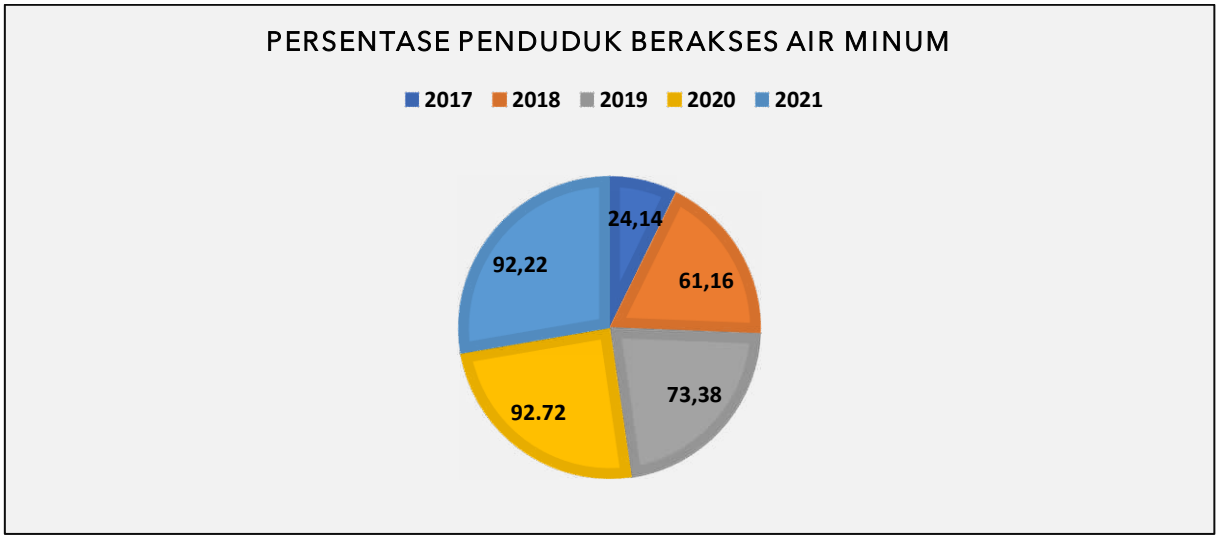

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.98
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.98 menunjukkan informasi mengenai persentase penduduk yang berakses air minum. Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2017 sebesar 24,14% dan Tahun 2018 sebesar 61,16% dan Tahun 2019 sebesar 73,38%, Tahun 2020 sebesar 92.72% dan Tahun 2021 sebesar 92.22%. Kenaikan persentase penduduk berakses air minum cenderung naik naik, hanya pada Tahun 2020 turun sebesar 0.5% ini karena adanya kondisi dari sarana dan prasarana air minum yang menurun, tetapi secara keseluruhan penduduk berakses akses air minum cukup baik karena adanya Program Pamsimas dan penyediaan air bersih oleh desa yang tiap tahun dilaksanakan baik melalui APBDesa, APBD kabupaten maupun APBN sebagai percepatan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak.

15) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan air mereka dengan menggunakan air bersih. Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Buol berasal dari pasokan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Motanang, Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat), air desa, sumur gali, dan sumur suntik. Sedangkan data Rumah Tangga yang menggunakan sumber air lainnya untuk pasokan air

bersih belum tersedia, sehingga tidak dapat disajikan. Data persentase penduduk berakses air minum disajikan pada Gambar 2.99 berikut:

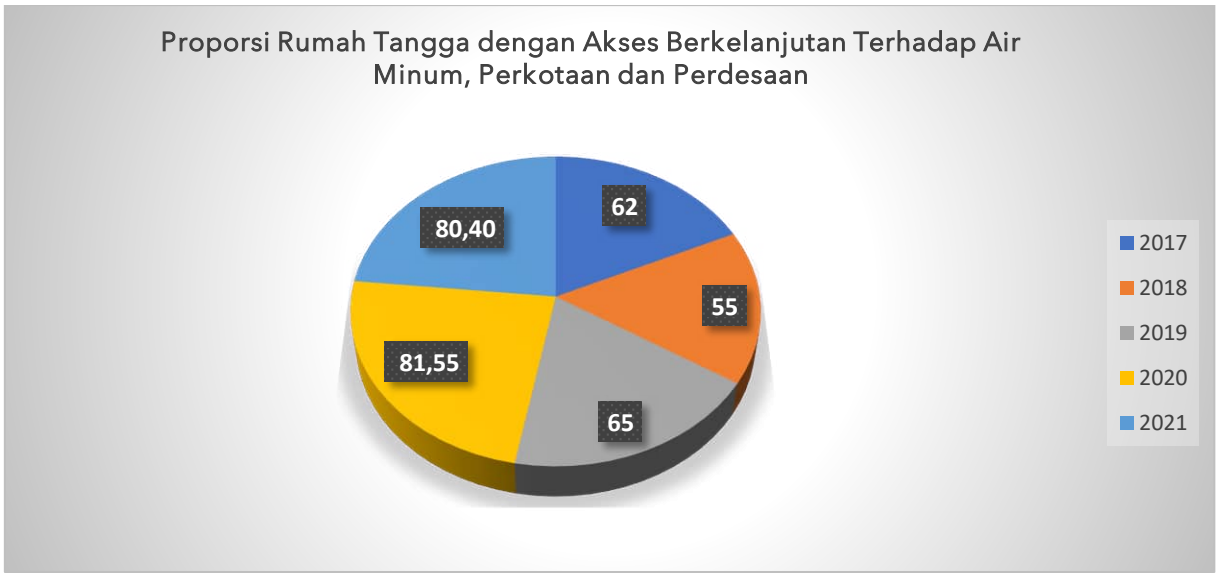

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.99
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.99, menunjukkan informasi mengenai proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2017 sebesar 62% dan Tahun 2018 sebesar 55%, Tahun 2019 sebesar 65% Tahun 2020 sebesar 81,55% dan Tahun 2021 sebesar 80,4%. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 7% ini diakibatkan adanya penurunan sarana dan prasarana air minum layak yang telah dibangun, tetapi pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan karena adanya Program Pamsimas yang tiap tahun dilaksanakan baik melalui APBD kabupaten maupun APBN sebagai percepatan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan berkelanjutan.

16) Persentase Areal kawasan Kumuh

Pertumbuhan suatu wilayah terutama wilayah perkotaan selalu juga diikuti dengan pertumbuhan kawasaan kumuh, ini dipicu oleh daya tarik kota sebagai pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, yang menyebabkan banyak orang berusaha untuk tinggal dikota dengan keadaan apapun tanpa memperdulikan kondisi tempat tinggal dan lingkungan, sehingga menyebabkan bertumbuhnya

kawasan kumuh diwilayah perkotaan yang tentunya membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah agar tidak menjadi kumuh.

Persentase areal kawasan kumuh adalah luas wilayah kawasan kumuh dibagi dengan luas wilayah. Data terkait persentase kawasan kumuh di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.100 berikut:

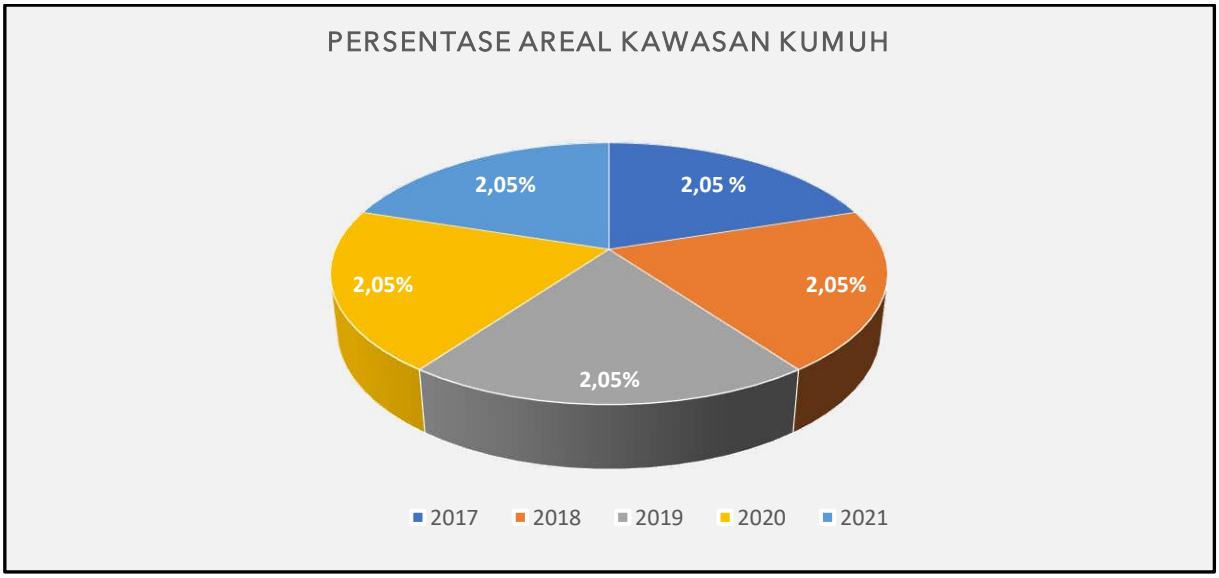

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, tahun 2022

Gambar 2.100
Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.100 menunjukkan informasi mengenai persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Buol, persentase areal kawasan kumuh Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 2,05%, dengan melihat grafik tersebut persentasenya 2,05% selama 5 (Lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa belum adanya penanganan khusus untuk kawasan kumuh.

17) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dibandingkan total volume sampah. Data tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan disajikan pada Gambar 2.101 berikut:

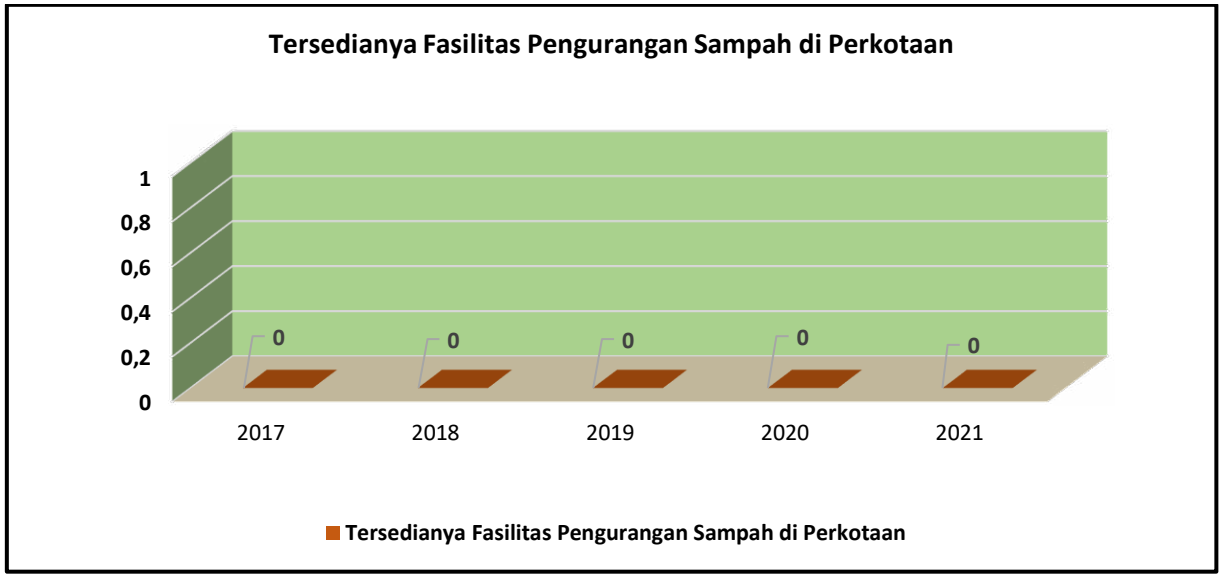

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.101
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.101 menampilkan bahwa persentase fasilitas pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Buol sepanjang 2017 – 2021 belum tersedia. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) direncanakan akan di bangun pada Tahun 2021 tapi belum dapat dilaksanakan karena masih dalam kondisi penanganan Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi sehingga anggaran banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi, untuk pembangunan TPA akan di rencanakan dilaksanakan pembangunannya di Tahun 2023, dan tempat pengolahan atau daur ulang sampah juga belum ada, dan diharapkan kedepannya telah dapat siapkan untuk tempat pendauran ulang sampah untuk mengurangi timbulan sampah yang ada.

18) Rasio Tempat Pemakaman Umum Per satuan Penduduk

Tempat pemakamam umum merupakan salah satu hal yang penting untuk di lihat kembali daya tampungnya karena terkait dengan pertambahan jumlah penduduk dan ketersediaan lahannya, untuk lebih jelasnya rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk di Kabupaten Buol dari Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.102 berikut:

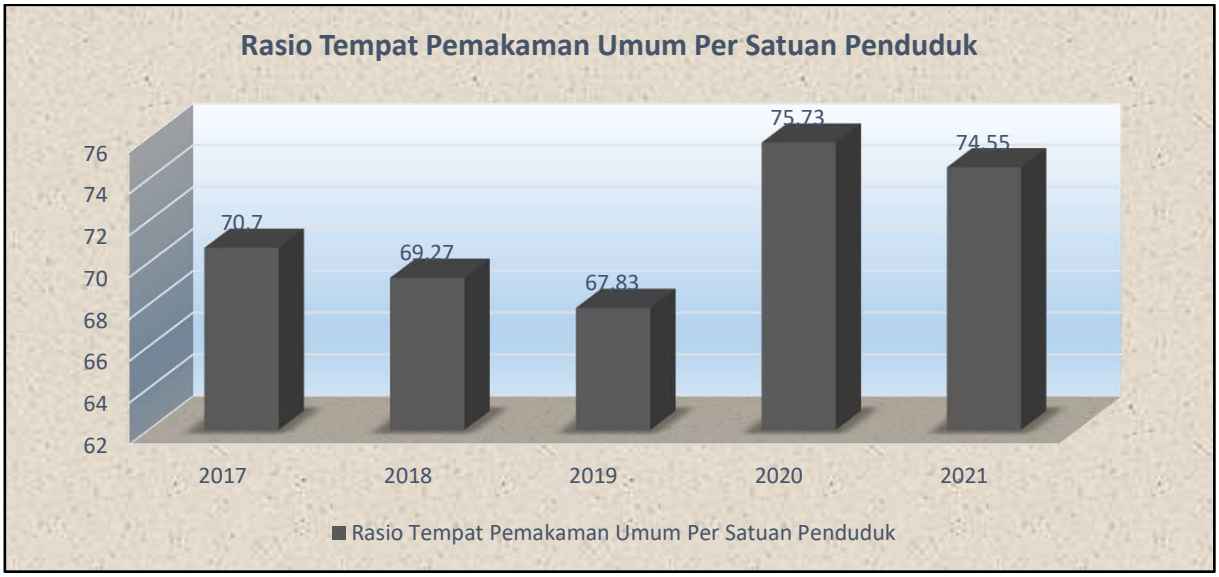

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol 2022

Gambar 2.102
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per satuan Penduduk
di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.102, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dibandingkan dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Data pada Grafik 2.102 terlihat bahwa rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk Tahun 2017 sebesar 70,70, Tahun 2018 sebesar 69,27, Tahun 2019 sebesar 67,83 dan Tahun 2020 sebesar 75,73 dan Tahun 2021 sebesar 74,55.

19) Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk harus juga diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka sarana dan prasarana tempat ibadah juga harus tersedia, untuk lebih jelasnya rasio tempat ibadah persatuan penduduk di Kabupaten Buol dari Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.103 berikut:

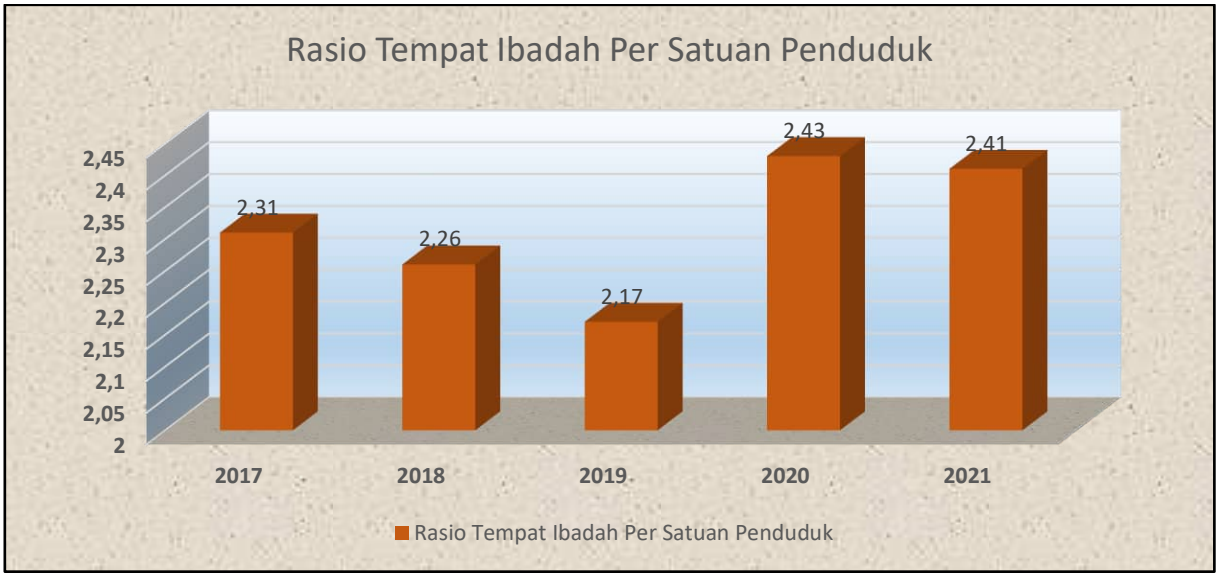

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.103
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.103 menunjukkan rasio jumlah tempat ibadah per satuan penduduk, yang dihitung dari perbandingan jumlah tempat ibadah dan jumlah penduduk dikali 1.000. Rasio Tahun 2017 sebesar 2,31; Tahun 2018 sebesar 2,26 dan Tahun 2019 sebesar 2,17, Tahun 2020 sebesar 2,43 dan Tahun 2021 sebesar 2,41. Seluruh agama yang ada di Kabupaten Buol memiliki tempat ibadah, sekalipun umat Buddha yang merupakan penganut agama terkecil yaitu sejumlah 347 orang.

20) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Melihat Kabupaten Buol secara keseluruhan terutama kawasan perkotaan, dimana kawasan perkotaan tersebut masih cukup luas untuk bisa dijadikan ruang terbuka hijau, dimana kawasan perkotaan Kabupaten Buol masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan yang wajar, belum bertumbuh secara tak terkendali. Untuk kawasan ruang terbuka hijau yang dibangun oleh pemerintah daerah baru seluas kurang lebih 2 Ha, untuk lebih jelasnya ruang terbuka hijau dapat dilihat pada Gambar 2.104 berikut:

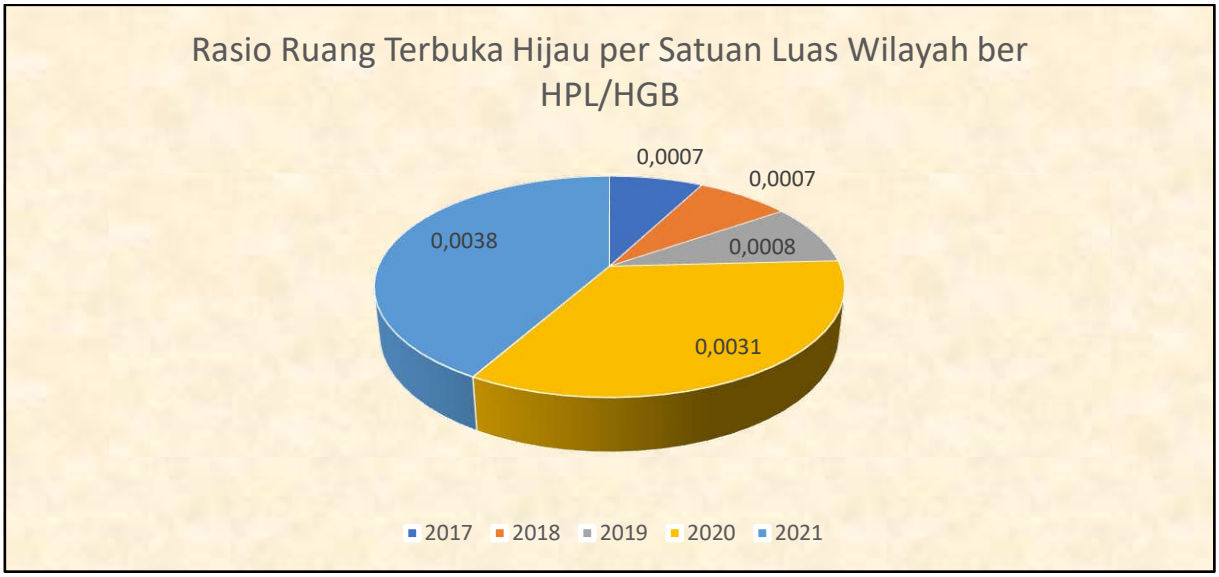

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.104
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.104 menunjukkan bahwa data luas ruang terbuka hijau Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 0,0007; Tahun 2019 sebesar 0,0008; Tahun 2020 sebesar 0,0031 dan Tahun 2021 sebesar 0,0038, dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Wilayah ber HPL/HGB, hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang senantiasa memperhatikan akan kebutuhan ruang terbuka hijau sebagai sarana dan prasarana kebutuhan publik/masyarakat.

21) Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan

Luasan RTH Publik Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan adalah Luasan RTH publik Yang Tersedia diakhir tahun pencapaian SPM di bagi Luasan RTH publik Yang Seharusnya Tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dapat dilihat pada Gambar 2.105 berikut:

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.105
Luasan RTH Publik Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.105 menunjukkan bahwa data Luasan RTH Publik Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 0.94 %, Tahun 2019 sebesar 1.25, dan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 1.48, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan karena pemerintah daerah telah membangun beberapa kawasan Ruang Terbuka Hijau.

22) Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan) per satuan bangunan adalah jumlah bangunan ber IMB di bagi jumlah bangunan dapat dilihat pada Gambar 2.106 berikut:

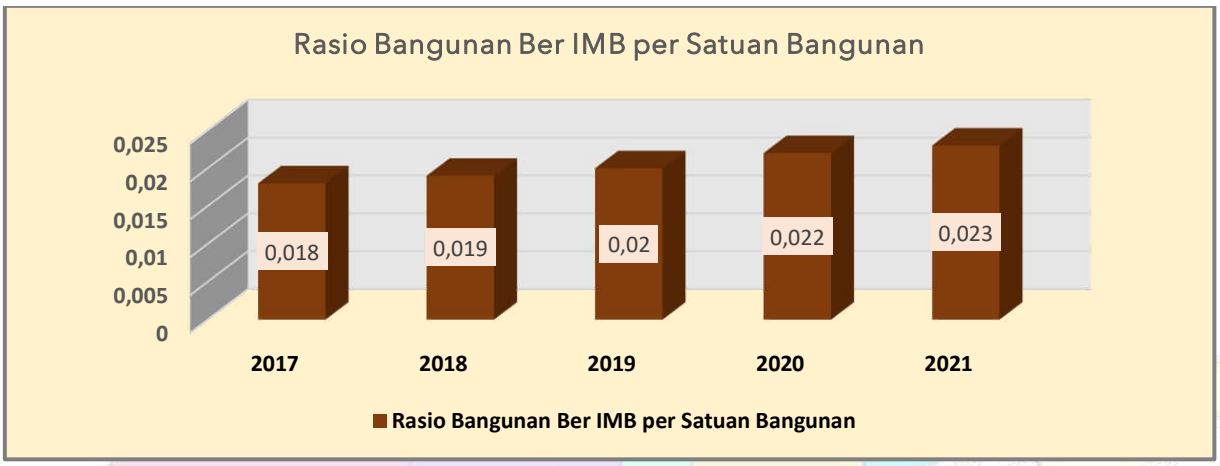

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2022.

Gambar 2.106
Rasio Bangunan ber – IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.106, Rasio bangunan ber – IMB Tahun 2017 sebesar 0,018; Tahun 2018 sebesar 0,019; Tahun 2019 sebesar 0,020, Tahun 2020 sebesar 0,022 dan Tahun 2021 sebesar 0,023. Walaupun terjadi kenaikan untuk rasio bangunan ber IMB tetapi kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB masih kurang, sehingga masih perlu upaya - upaya untuk mendorong masyarakat memiliki IMB.

23) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya adalah Jumlah Ruang Publik yang Berubah Fungsi (Ha) di bagi Jumlah Ruang Publik yang Tersedia (Ha) dapat dilihat pada Gambar 2.107 berikut :

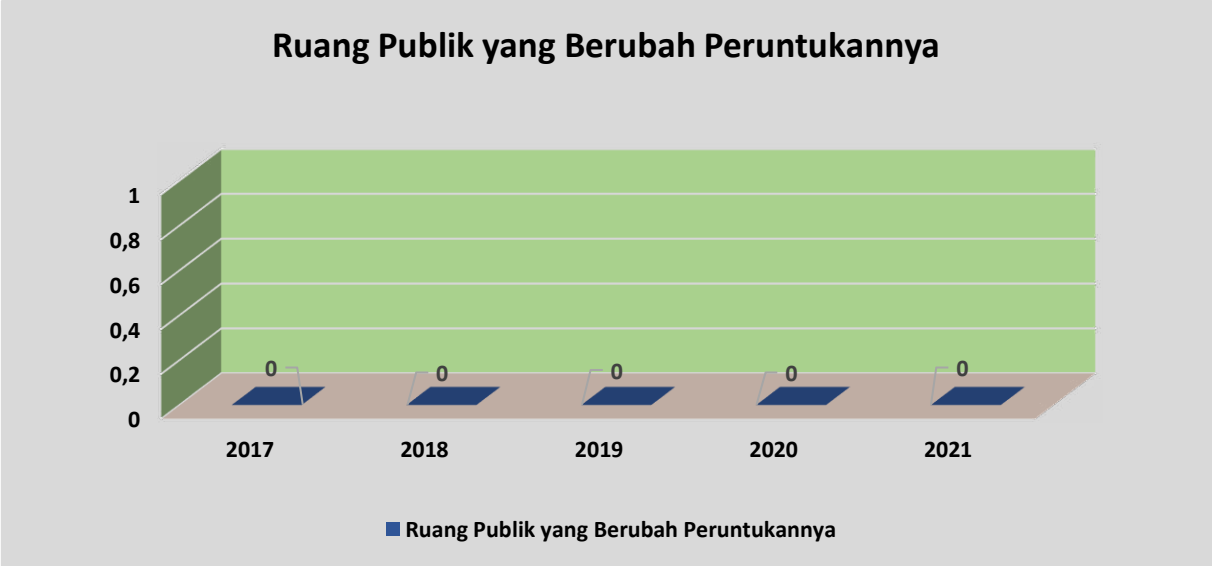

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.107
Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.107, Ruang publik yang berubah peruntukannya Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 0%, ini dapat dijelaskan bahwa jumlah ruang publik yang berubah fungsi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 0 Ha (tidak ada yang berubah fungsi).

24) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit & survei foto udara terhadap luas daratan

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan adalah Luas kawasan tertutup

pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara di bagi Luas Daratan dapat dilihat pada Gambar 2.108 berikut:

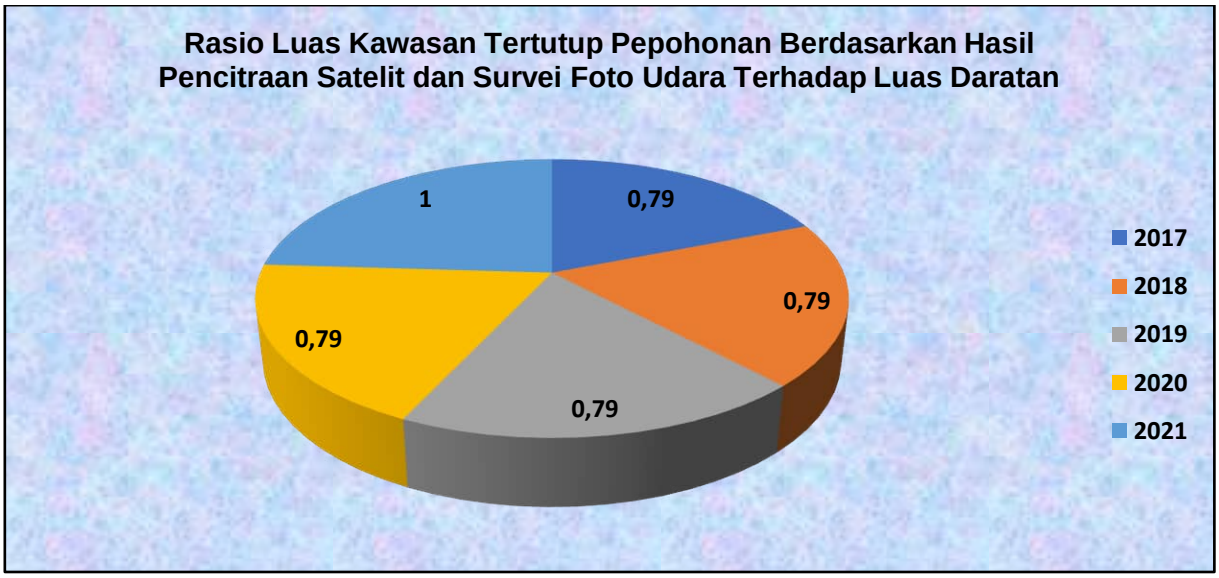

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.108
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.108, Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,79 dan Tahun 2021 sebesar 1, ini menjunjukkan bahwa luas kawasan tertutup pepohonan di kawasan Kabupaten Buol masih cukup luas, dalam hal ini pemerintah daerah akan senantiasa memperhatikan kelestarian kawasan tersebut dan mencegah terjadinya kerusakan dan memanfaatkan kawasan tertutup pepohonan sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan tersebut.

25) Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW adalah Realisasi RTRW dibagi Rencana Peruntukannya, Ketaatan RTRW dari Tahun 2017 -2021 dapat dilihat pada Gambar 2.109 berikut:

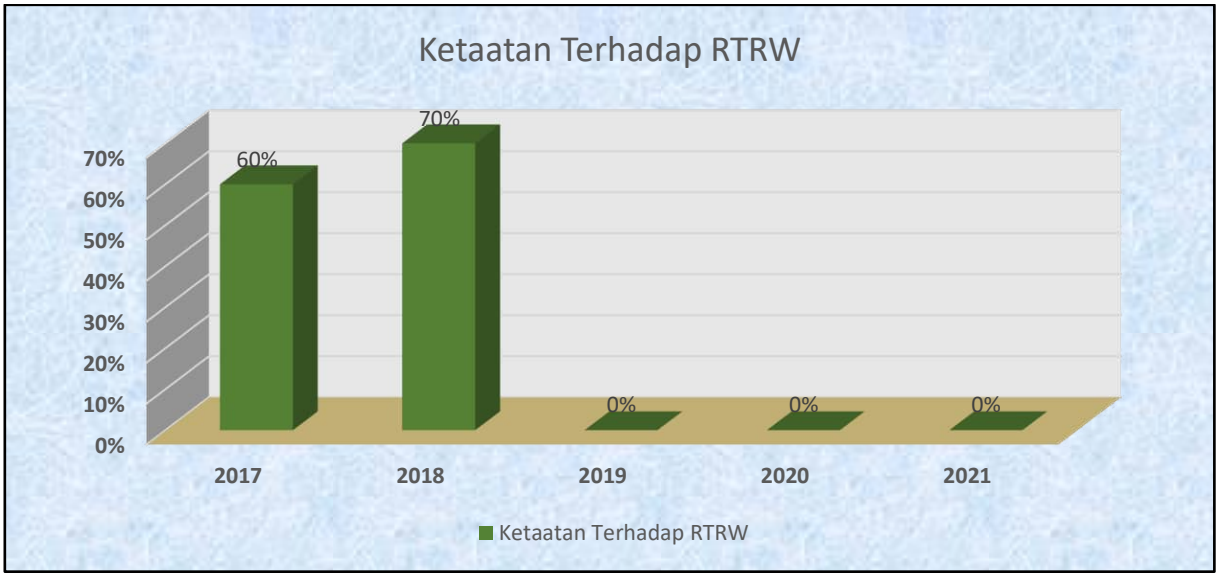

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2022

Gambar 2.109
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol menjadi salah satu dokumen yang menjadi dasar dalam melakukan perencanaan, sehingga penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah mengacu pada Dokumen RTRW yang memuat berbagai rencana peruntukan/pengembangan yang akan dilakukan pada wilayah Kabupaten Buol, adapun rencana peruntukan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Berdasarkan Gambar 2.109 diatas bahwa ketaatan terhadap RTRW dari Tahun 2017 sebesar 60% Tahun 2018 sebesar 70%, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 0%, hal ini dapat dijelaskan bahwa ada 10 kegiatan rencana peruntukan/rencana pengembangan, dan rencana peruntukan yang sudah terealisasi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 ada 5 (Lima) rencana peruntukan, dan yang terealisasi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 ada 2 (Dua) rencana peruntukan, jadi ada 3 (Tiga) rencana peruntukan lagi yang belum direalisasikan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk

menciptakan rumah layak huni adalah kebutuhan minimal masa (penampilan) dan ruang (luar-dalam) (kebutuhan luas); Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; dan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas penghuninya. Rasio rumah layak huni dihitung dengan membandingkan luas rumah layak huni dengan jumlah penduduk, rasio rumah layak huni dari Tahun 2017 -2021 dapat dilihat pada Gambar 2.110 berikut:

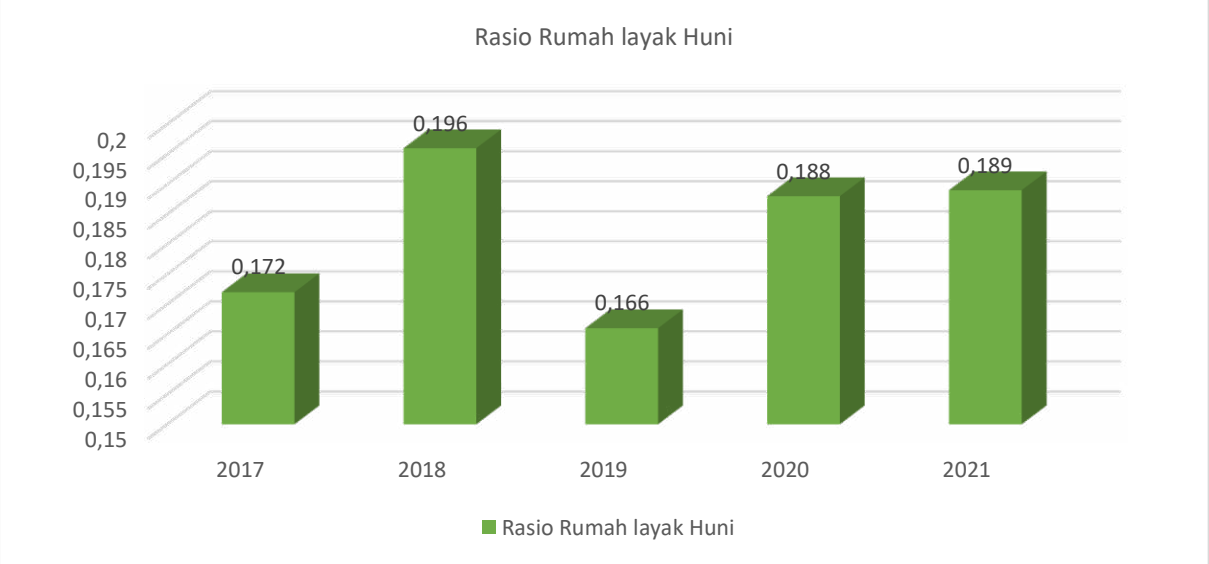

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2021 (Data Diolah)

Gambar 2.110
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar diatas, Jumlah rumah layak huni terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Pada rentang waktu tersebut, program pemerintah berupa BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) telah berjalan sejak Tahun 2016 merupakan salah satu faktor yang turut serta beRp.eran meningkatkan kualitas rumah.

2) Rasio Pemukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan antara luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap

keseluruhan luas pemukiman. Permukiman layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman juga merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Data mengenai rasio permukiman layak huni ini disajikan pada gambar berikut:

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.111
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar Rasio permukiman layak huni Tahun 2017 sebesar 0.00053 Rasio, Tahun 2018 sebesar 0.00106 Rasio, Tahun 2019 sebesar 0.00049 Rasio, Tahun 2020 sebesar 0.00041 Rasio dan pada Tahun 2021 sebesar 0.00025 Rasio.

3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan kelengkapan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akses perumahan yang layak dan terjangkau untuk masyarakat. Kriteria cakupan

ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3, median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundangan-undangan. Serta median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mencapai target cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau yang telah ditetapkan maka perlu adanya langkah kegiatan diantaranya menjalin kebersamaan dan kemitraan dengan instansi lain, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakekholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Selanjutnya melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk kategori Berpenghasilan rendah).Dan memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan. Data terkait cakupan ketersediaan rumah layak huni disajikan pada gambar 2.112 berikut:

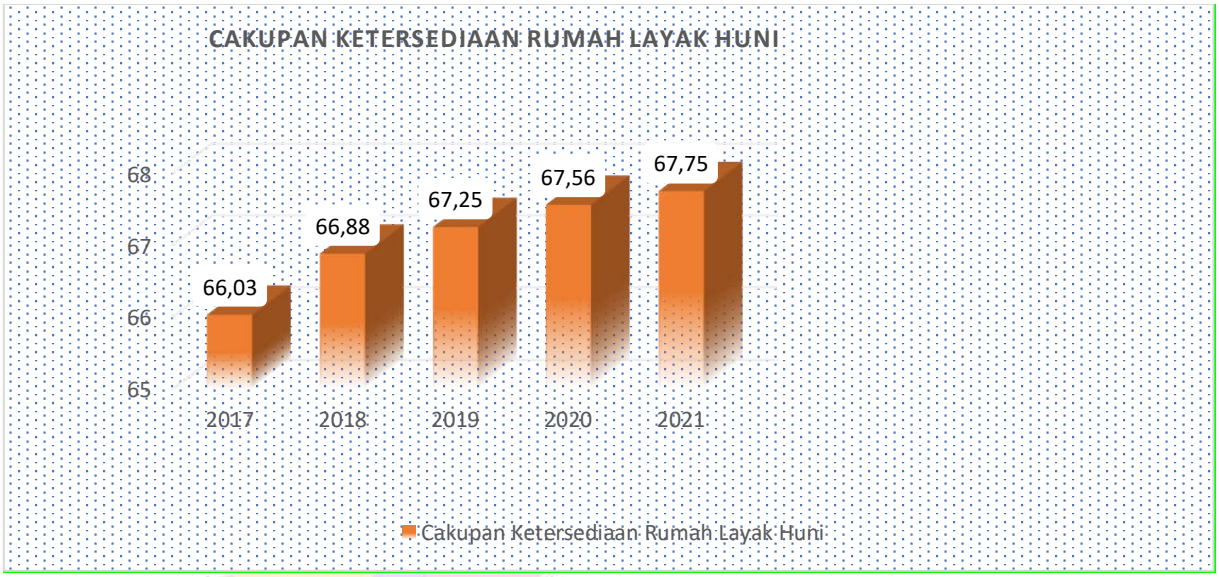

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Buol 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.112
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar diatas, Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada Tahun 2017 sebanyak 66,03%, Tahun 2018 yaitu 66,08%, Tahun 2019 adalah 67,25%, Tahun 2020 sebanyak 67,56% dan pada Tahun 2021 adalah 67,75%. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa Cakupan ketersediaan rumah

layak huni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan.

4) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan kelengkapan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akses perumahan yang layak dan terjangkau untuk masyarakat. Kriteria cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3, median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundangan-undangan. Serta median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mencapai target cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau yang telah ditetapkan maka perlu adanya langkah kegiatan diantaranya menjalin kebersamaan dan kemitraan dengan instansi lain, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakekholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Selanjutnya melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk kategori Berpenghasilan rendah). Dan memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan. Data mengenai cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau disajikan pada Gambar 2.113 berikut:

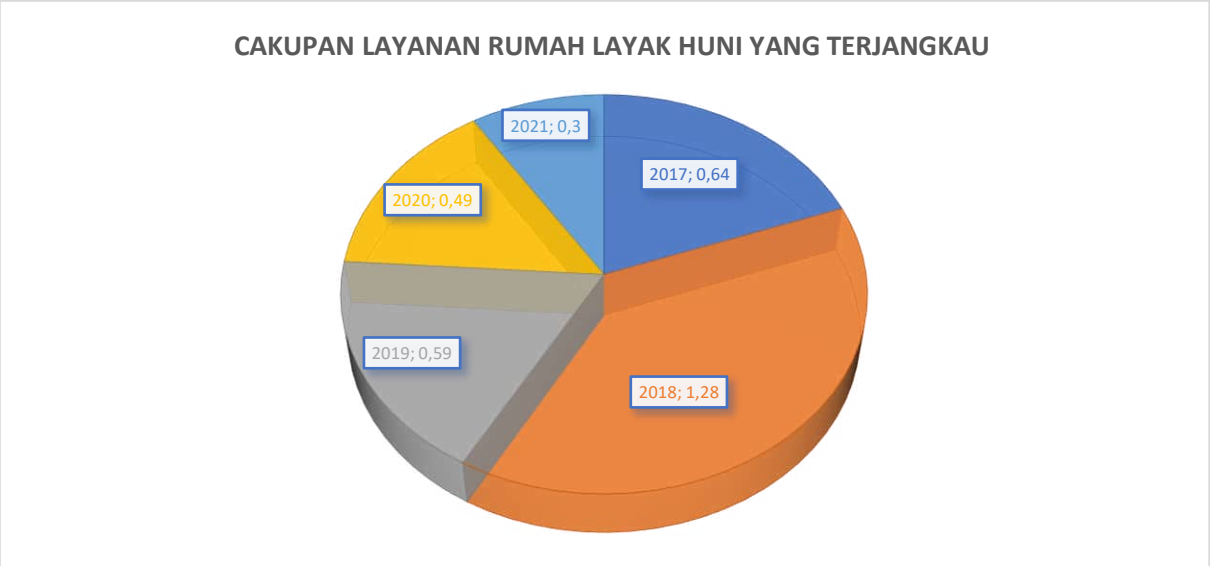

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Buol 2022(Data Diolah

Gambar 2.113
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2.113 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang paling meningkat pada tahun 2018 yaitu 1,28% dan yang paling rendah pada Tahun 2021 sebesar 0,30%.

5) Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Pada umumnya masalah permukiman kumuh mencakup tiga segi yaitu pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut dan yang ketiga adalah dampak oleh kedua kondisi tersebut. Jika pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh dibiarkan, derajat kualitas hidup masyarakat miskin akan tetap rendah. Akan mudah menyebabkan kebakaran, memberi peluang tindakan kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tata guna tanah dan sering menimbulkan banjir yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan yang semakin parah. Untuk itu perlu penanganan yang serius terhadap kawasan kumuh dengan melakukan penataan lingkungan maupun penyediaan rumah layak huni dan berkelanjutan. Selain itu pemerintah memberikan fasilitas pembangunan

sarana prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan Rumah Sususn Sederhana Sewa (Rusunawa). Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Data Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh disajikan pada Gambar 2.114 berikut ini :

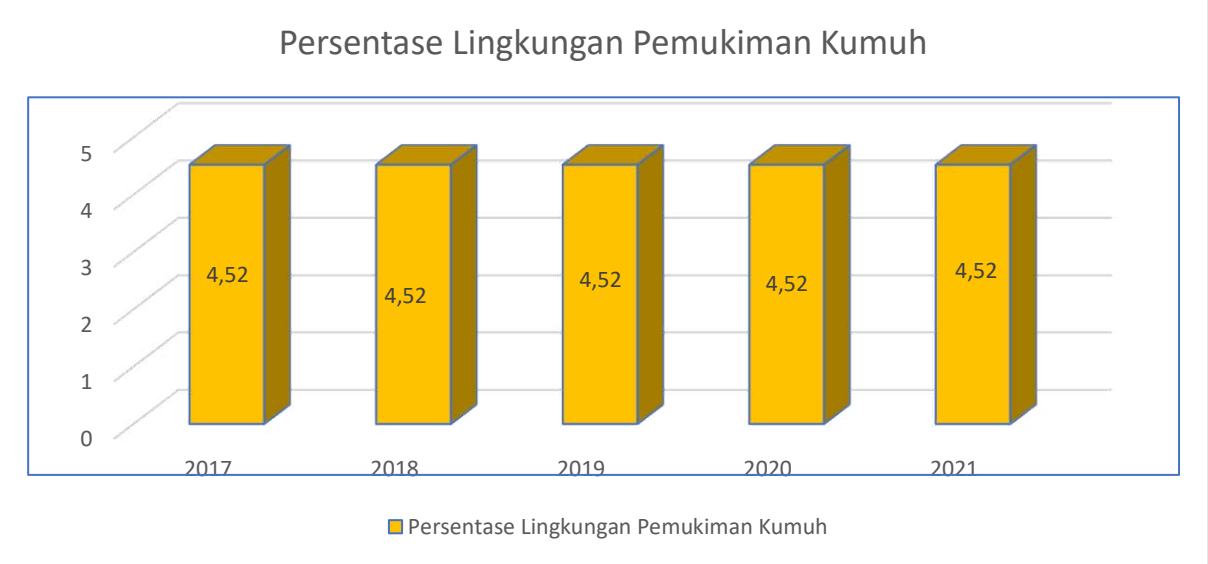

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.114
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2017-2021

Berdasarkan table 2.114 diatas, data Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Buol Sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diperoleh Persentase sebesar 4.52% dengan rincian luasan lingkungan pemukiman kumuh adalah 83.146 hektar. Lokasi lingkungan pemukiman kumuh ada 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Buol (Kawasan Pasar Sentral Buol, Kawasan Buoyong dan Kawasan Kampung Bugis) Kecamatan Biau; Kelurahan Leok I (Kawasan Pelabuhan Leok) Kecamatan Biau; Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau.

6) Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan merupakan Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani terhadap luas pemukiman kumuh. Indikator ini mengukur tingkat kebutuhan fasilitas perumahan dan pemukiman yang memadai agar layak untuk dihuni. Bertambahnya jumlah

penduduk diperkotaan akan menambah pula tuntutan kebutuhan dasar manusia, terutama perumahan. Permasalahan ini akan menimbulkan tumbuhnya rumah tangga kumuh di wilayah perkotaan karena adanya keterbatasan lahan. Tingkat pengangguran terbuka,Persentase rumah tangga miskin, Persentase hunian bukan milik sendiri, dan tipologi wilayah merupakan variabel bebas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rumah tangga kumuh perkotaan. Data terkait Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan disajikan pada Gambar2.115 berikut:

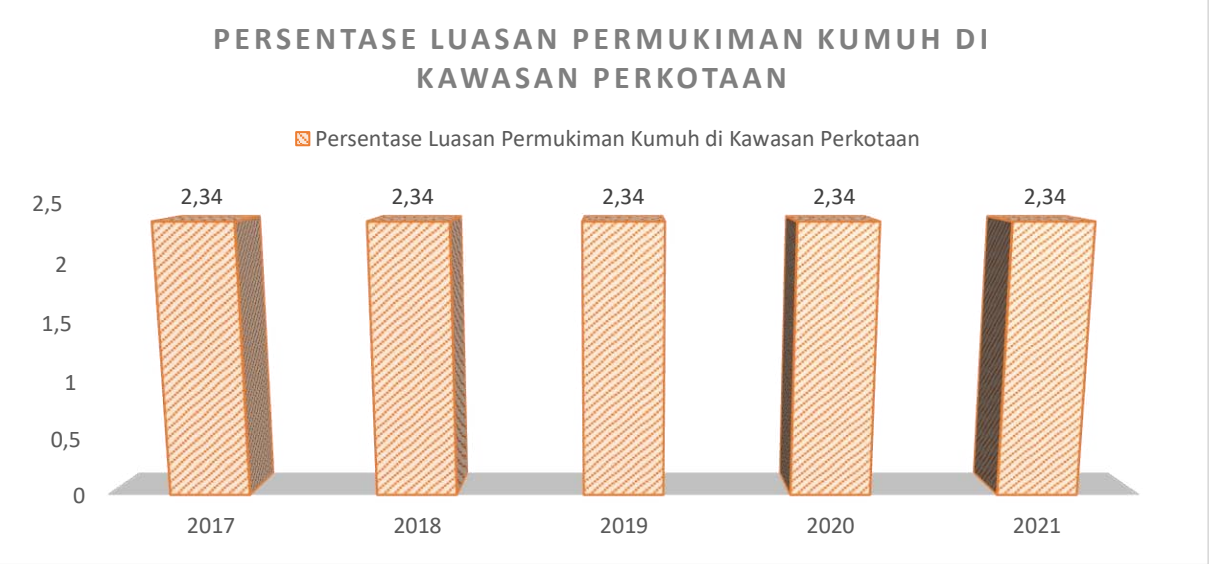

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.115
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2017-202

Berdasarkan Tabel 2.115 diatas, data Persentase lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak berubah sebesar 2,34%.

7) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan merupakan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, sanitasi layak, kondisi atap,lantai dan dinding yang tidak memadai. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas lingkungan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Agar dapat menangani berbagai permasalahan perumahan dan permukiman, dibutuhkan suatu bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat meningkatkan penyediaan perumahan layak dan terjangkau

diperkotaan, sekaligus meningkatkan efektifitas pemanfaatan ruang kota. Keberadaan permukiman kumuh perkotaan memiliki dua sisi peluang dan ancaman . Disatu sisi dapat mendukung produktifitas kota dalam menyediakan tenaga kerja dan kegiatan sektor ekonomi formal, namun disatu sisi memiliki resiko terhadap penghuninya seperti pada aspek kesehatan dan keselamatan. Melihat peluang dan tantangan permukiman kumuh tersebut, diperlukan penataan kawasan untuk dapat memastikan keamanan bermukim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di permukiman kumuh. Sebagai bagian dari upaya pengentasan permukiman kumuh, terdapat dua pendekatan pengembangan program perumahan bagi MBR dan masyarakat miskin. Pertama melalui pola peningkatan kawasan kumuh dengan menggunakan sudut pandang permukiman eksisting sebagai titik awal pengembangan program. Pendekatan lainnya yaitu melalui pengembangan perumahan baru yang terjangkau, yang diperuntukkan untuk MBR. Data mengenai Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan disajikan pada Gambar 2.116:

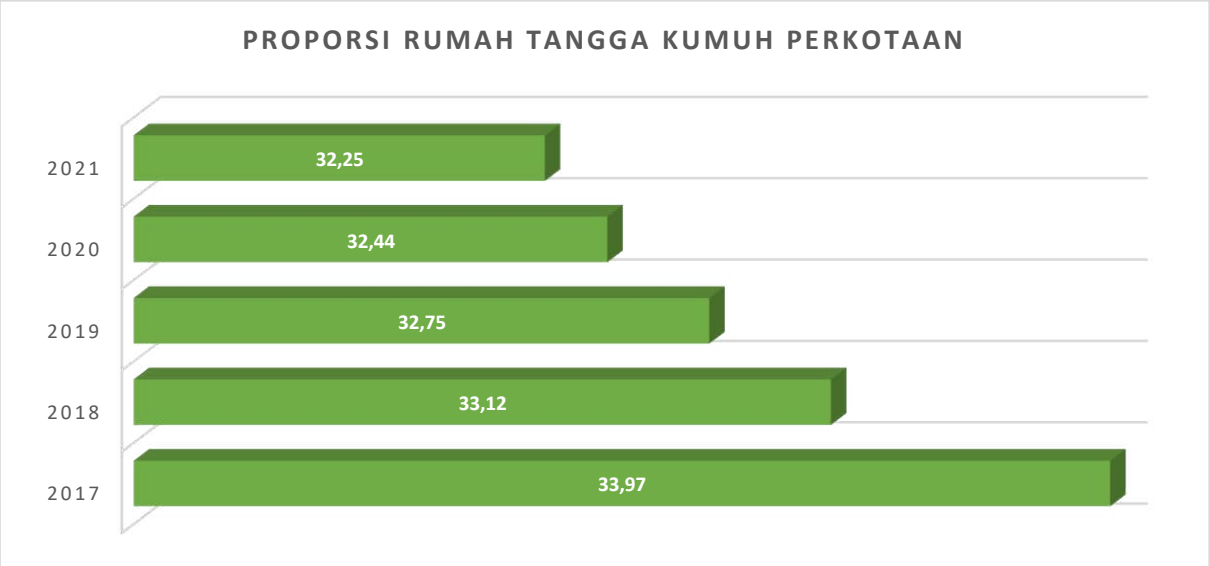

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.116
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.116 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pada rentang waktu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami naik turun, pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 32.44% akan tetapi pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 38.11%. Hal ini disebabkan jumlah seluruh rumah mengalami penurunan dan peningkatan, sehingga berpeengaruh pada proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pada Tahun 2021.

8) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Cakupan Lingkungan perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan lingkungan yang menjamin kesehatan masyarakatnya. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Kriteria dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum antara lain adanya jalan, sanitasi, drainase dan pengendalian banjir, Persampahan, Air minum dan listrik. Untuk memenuhi target dari cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah dengan melakukan langkah kegiatan melakukan sosialisasi dan bantuan tekhnis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan tekhnis dan pendampingan. Kemudian melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala, melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Selanjutnya melakukan perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum. Serta melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan. Data mengenai Cakupan Lingkungan perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU disajikan pada Gambar 2.117 berikut:

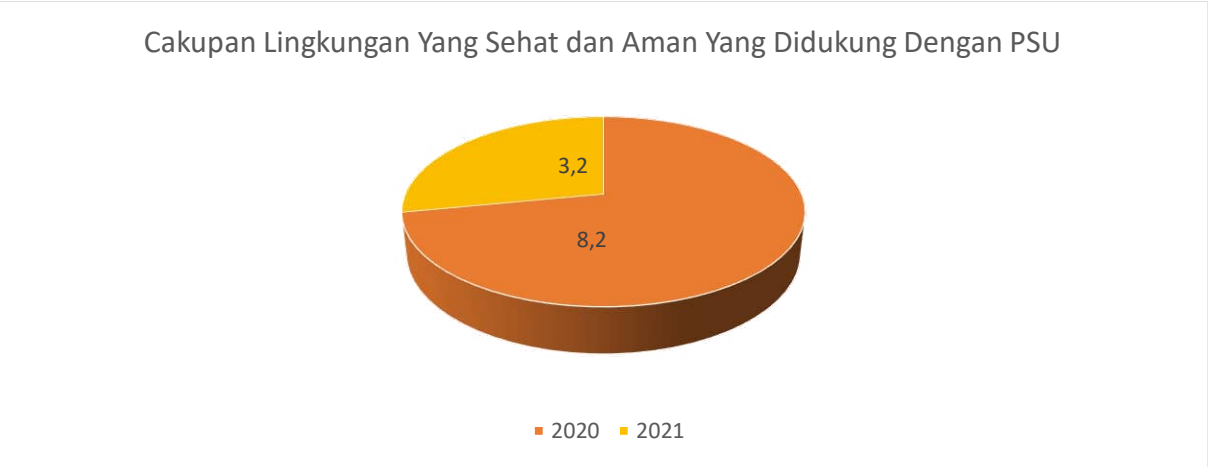

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.117
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU Tahun 2020-2021

Berdasarkan Tabel 2.117 diatas, Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung dengan PSU untuk Tahun 2020 sebesar 27.94% dan pada Tahun 2021 sebesar 42.87%. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada data data dasar dari OPD terkait.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadang Kebakaran, serta fungsi merumuskan kebijakan dibidang penegakkan Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pembinaan Masyarakat Pembinaan Satuan Linmas dan Kebakaran. Adapun indikator kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat disajikan pada Tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat)	98	98	88	88	87
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	71	73	70	83	89
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	5	5	5	5	5
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	83	87	66	85	100
5	Persentase Penegakan PERDA	76	73	73	82	100

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Buol Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.12 Persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebesar 98%. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2017 hingga Tahun 2018 naik sebesar 73%. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 70% diakibatkan berkurangnya laporan tentang tingkat penyelesaian pelanggaran K3. Dan hingga Tahun 2021 kembali naik menjadi sebesar 89%.

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sebesar 5,39% sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 mengalami peningkatan 5,42%. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) rata rata presentasenya dari Tahun 2017 83% Tahun 2019 mengalami penurunan sampai 66%. Dan tahun 2021 mengalami kenaikan 100%. Persentase penegakan PERDA secara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 berfluktuasi. Tahun 2017 sebesar 76%, Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 sebesar 73%, Tahun 2020 sebesar 82% dan Tahun 2021 sebesar 100%.

6. Sosial

PMKS (Penyandang masalah kesejahteraaan sosial) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkunganya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun 2017 sampai Tahun 2021 di Kabupaten Buol disajikan pada gambar 2.118 berikut:

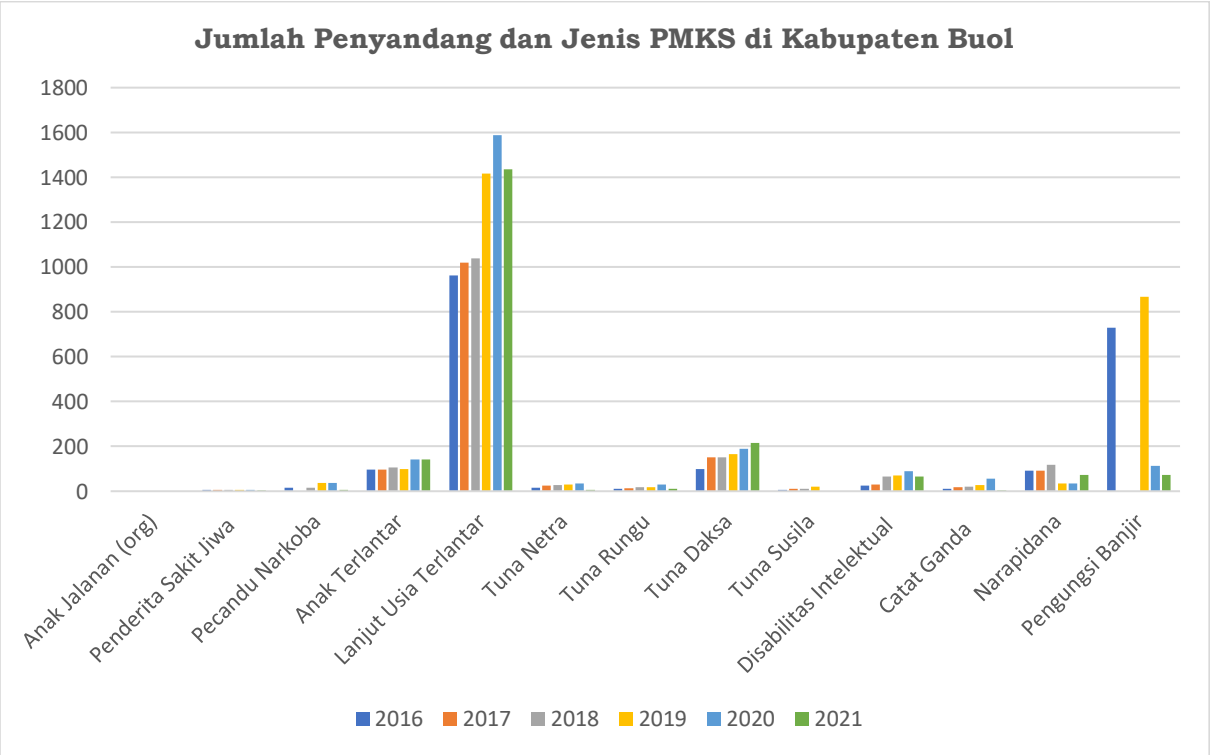

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.106
Jumlah Penyandang dan Jenis PMKS di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.118 di atas, diketahui bahwa terdapat 13 jenis PMKS yang ada di Kabupaten Buol dari 26 jenis PMKS yang masuk dalam ketentuan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Anak jalanan hingga Tahun 2021 belum terdata, sedangkan penderita sakit jiwa semenjak Tahun 2017-2018 sebanyak 5 jiwa, tahun 2019-2020 terdata sebanyak 7 jiwa dan 2021 terdata sebanyak 3 jiwa. Pecandu Narkoba hingga Akhir Tahun 2021 tercatat sebanyak 5 Orang. Anak terlantar terdata sebanyak 142 orang di tahun 2021. Lanjut usia terlantar di Tahun 2017 sebanyak 1.020 jiwa dan di tahun 2021 terjadi peningkatan hingga sebesar 1435 Jiwa.

Tuna Netra tercatat semenjak Tahun 2017 -2021 sebesar 26 orang dan diakhir tahun 2021 turun menjadi 7 orang. Tuna rungu sebanyak 10 jiwa di akhir Tahun 2021. Tuna daksa meningkat hingga 215 jiwa di akhir Tahun 2021. Tuna susila tercatat hingga akhir Tahun 2021 sebesar 0 jiwa. Disabilitas intelektual sebesar 66 jiwa di tahun 2021. Cacat ganda juga turun hingga 3 jiwa di tahun 2021. Jumlah narapidana mengalami kenaikan sebesar 73 jiwa ditahun 2021. Jumlah pengungsi banjir tercatat di tahun 2019 868 jiwa dan ditahun 2020 sebesar 112 jiwa dan di tahun 2021 sebesar 72 jiwa.

1) Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.119 berikut:

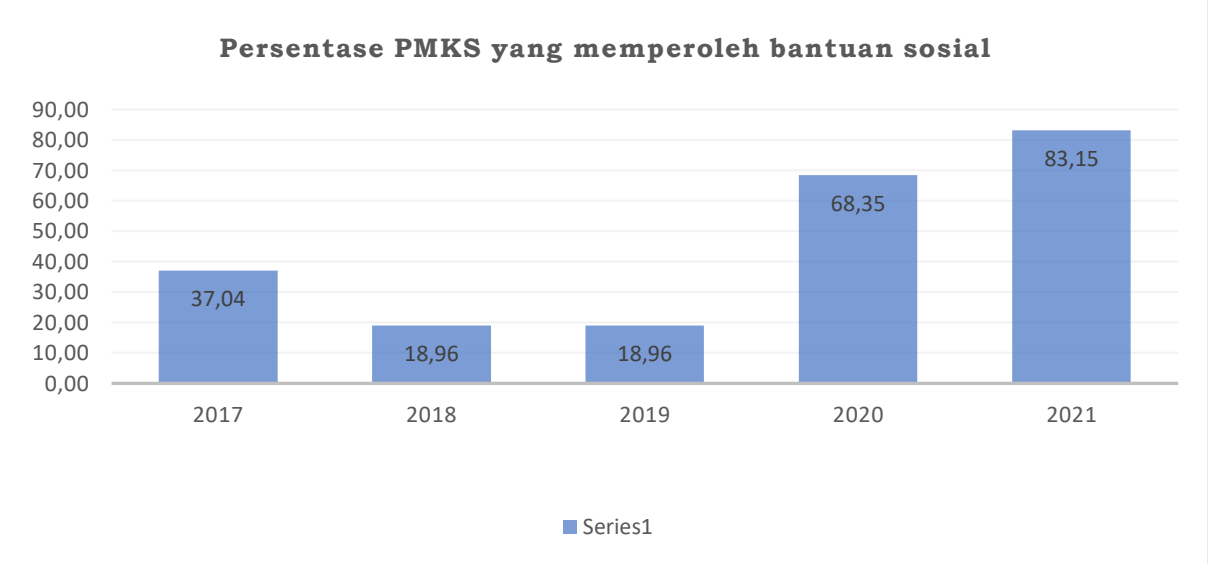

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.119
Persentase Penanganan PMKS di Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Gambar 2.119, Persentase penanganan PMKS yang memperoleh bantuan sosial secara umum mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2017-2021 meskipun menunjukkan tren angka berfluktuatif. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 trend penurunan masing-masing sebesar 37,04% hingga 18,96%. Di tahun 2019 tidak terjadi kenaikan atau masih sebesar 18,96% kemudian kenaikan yang signifikan sebesar 68,35% dan di tahun 2020 terjadi peningkatan hingga sebesar 83,15% di tahun 2021.

2) Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.120 berikut:

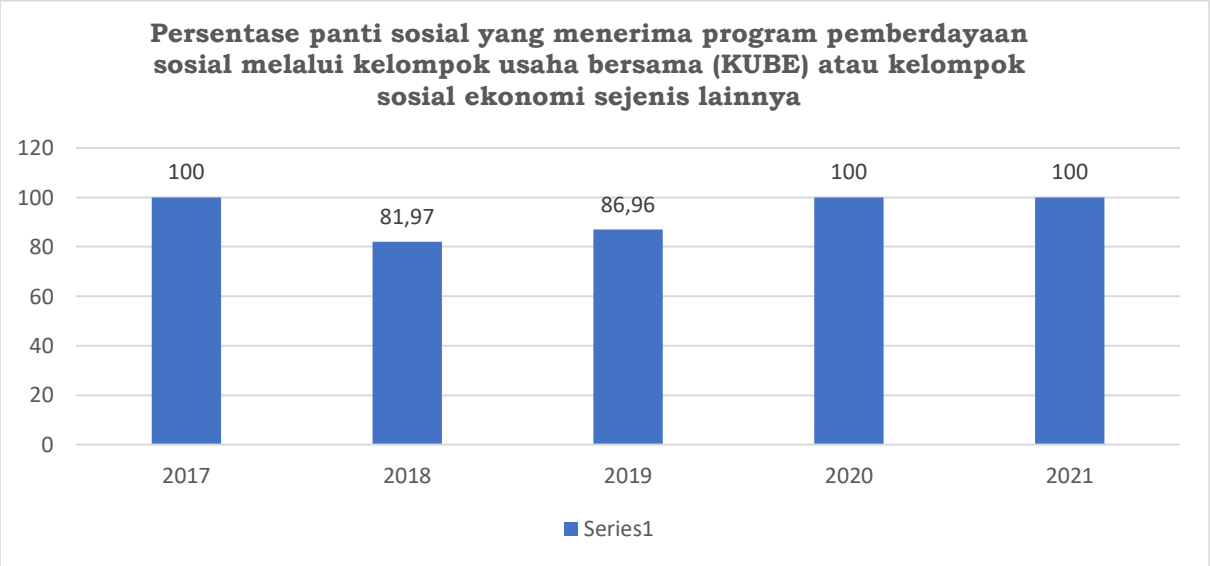

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.120
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.120, Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya secara umum mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2017-2021 meskipun menunjukkan tren angka berfluktuatif. Pada tahun 2017 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui

kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar signifikan sebesar 100% kemudian di tahun 2018 menurun sebesar 81,97%. Namun pada tahun 2019 naik menjadi 86,96% ,dan tahun 2020 hingga 2021 naik kembali sebesar 100%.

3) Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.122 berikut:

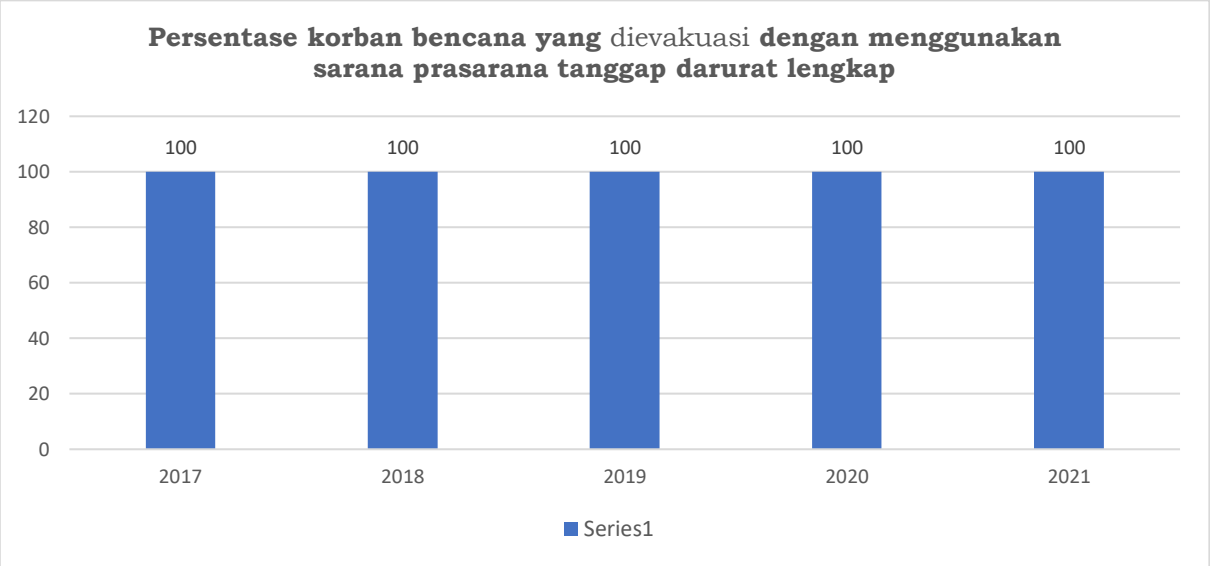

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.122
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Lengkap Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.122, Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Lengkap sepanjang Tahun 2016-2020 secara umum mengalami tren peningkatan signifikan. Pada tahun 2017-2021 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Lengkap sebesar 100%. Artinya jumlah korban bencana dalam setiap tahun terevakuasi dengan menggunakan sarana prasarana lengkap.

4) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menenerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah Persentase perbandingan antara jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun. Seperti disajikan pada Gambar 2.123 berikut:

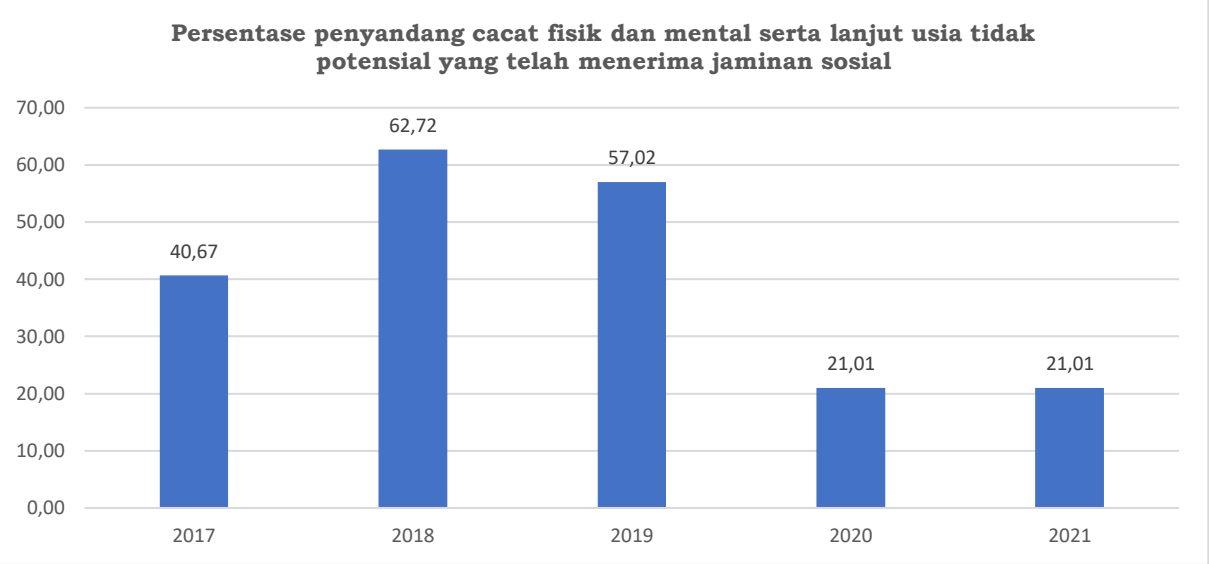

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.123
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta LanjutUsia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.123 data Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sepanjang Tahun 2011-2021 trend berfluktuatif dan menurun. Dimana pada Tahun 2017-2018 40,67% hingga 62,72%. Kemudian turun menjadi 57,02% di tahun 2019. Kemudian penurunan kembali menjadi 21,01% di tahun 2020 dan tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun berkurang.

2.5 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun merupakan jumlah sengketa pengusaha pekerja dibahagi jumlah perusahaan dikali 1000. Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.124 berikut:

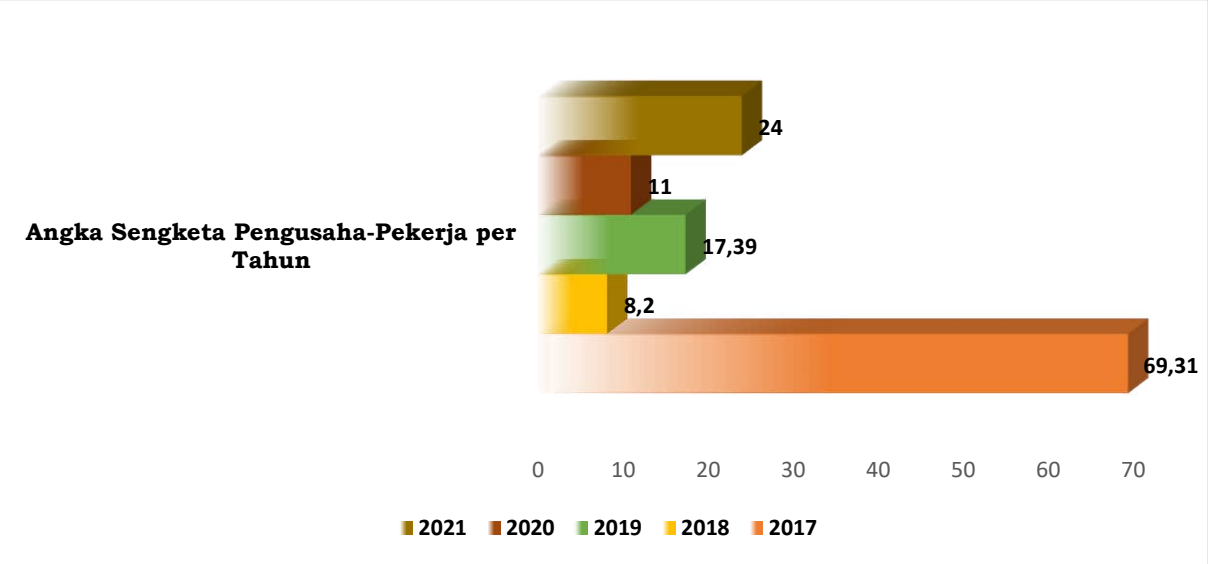

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Buol Tahun 2022(data diolah)

Gambar 2.124
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.124, Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2020 menunjukkan tren angka berfluktuasi. Pada Tahun 2017 angka sengketa pengusaha pekerja sebesar 69.31 angka, terjadi penurunan angka yang signifikan hingga sebesar 8.2 angka di Tahun 2018. Kemudian naik lagi di Tahun 2019 menjadi sebesar 17.39 angka. Turun kembali menjadi sebesar 11 angka, kemudian naik kembali sebesar 24 angka. Terjadi penurunan yang sinifikas sejak Tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan antara pihak perusahaan dengan pekerja di Kabupaten Buol semakin berkurang. Penyebab adanya konflik sering terjadi di lahan perkebunan sawit milik PT. HIP, yang menyebabkan banyak pekerja yang di PHK.

2) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama

Besaran kasus diselesaikan melalui perjanjian bersama dibagi kasus yang dicatat pada tahun berkenaan dikali seratus%. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.125 berikut:

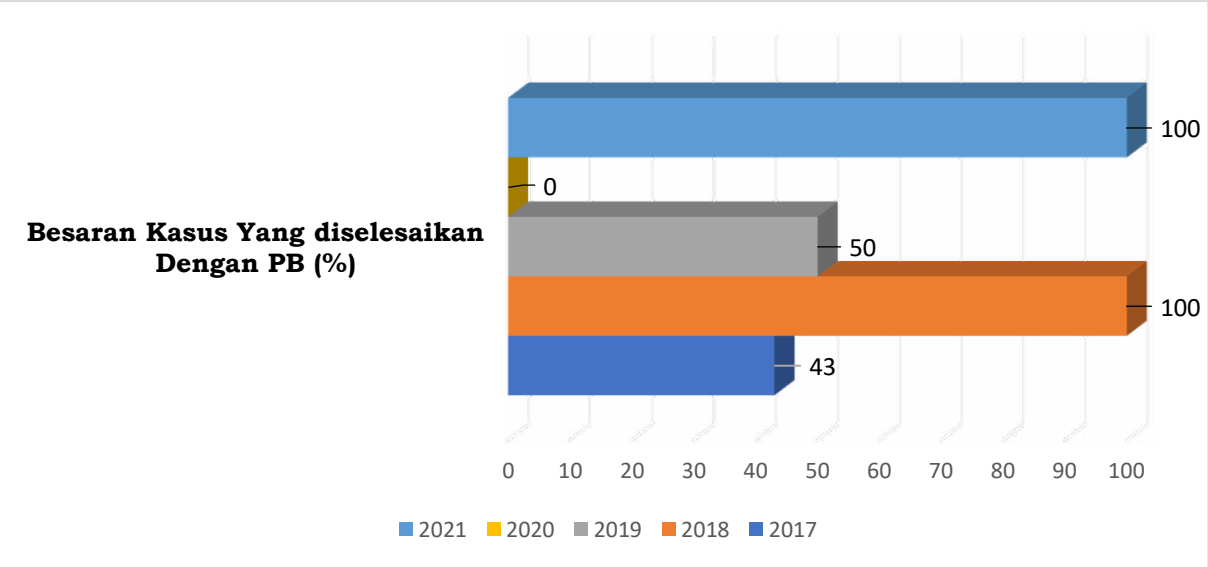

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Buol Tahun 2022(data diolah)

Gambar 2.125
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.125, Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 sangat berfluktuasi. Pada Tahun 2017 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 43%, naik menjadi sebesar 100% di Tahun 2018, dan pada Tahun 2019 kembali turun hingga sebesar 50%. Pada Tahun 2019 turun lagi menjadi sebesar 50%, dan sampai akhir Tahun 2020 tidak ada kasus yang dapat diselesaikan dengan perjanjian Bersama. Kemudian ditahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 100.

3) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Wilayah Kabupaten Buol adalah besaran pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan pencari kerja yang terdaftar dikali seratus%. Besaran pencari kerja yang terdaftar sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.126 berikut:

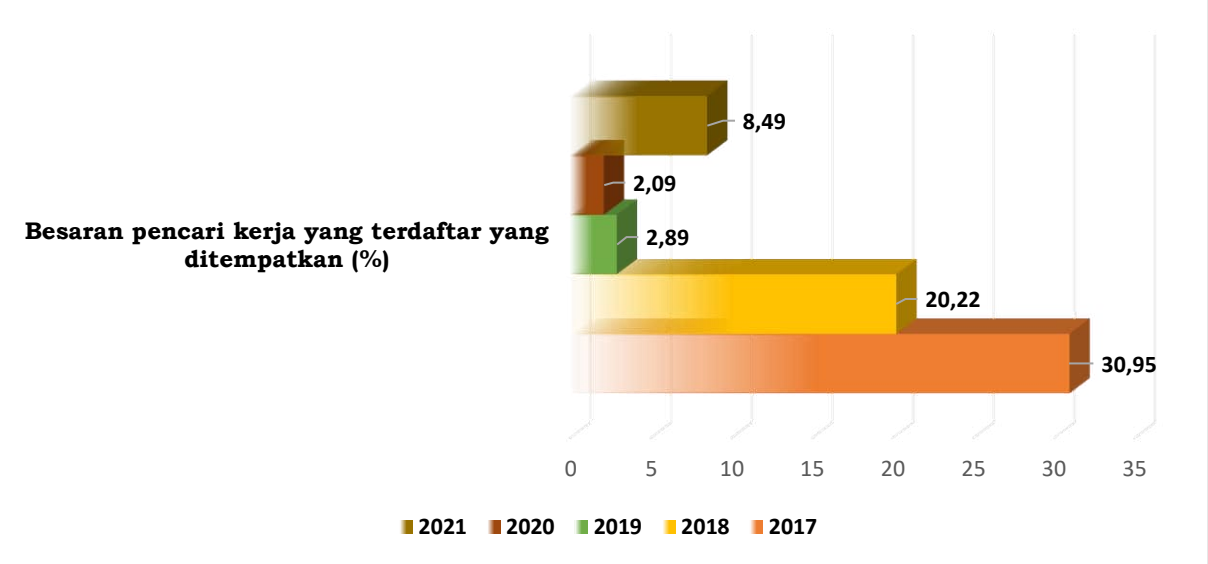

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Buol Tahun 2022(data diolah*)*

Gambar 2.126
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.126, Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka yang berfluktuasi, pada Tahun 2017 sebesar 30,95% menurun menjadi sebesar 20,22 di Tahun 2018. Terjadi penurunan sejak Tahun 2019 sampai akhir Tahun 2020 menjadi sebesar 2.09%. Naik kembali pada tahun 2021 sebesar 8,49%. Penurunan besaran pencari kerja yang ditempatkan tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah formasi CPNS dan juga adanya pengurangan tenaga kerja di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. HIP di Tahun 2019, yang mana banyak pekerja yang mengelola perkebunannya secara mandiri.

4) Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek adalah besaran jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek dibagi dengan jumlah pekerja/buruh dikali seratus%. Besaran pekerja/buruh peserta jamsostek disajikan pada Gambar 2.127 berikut:

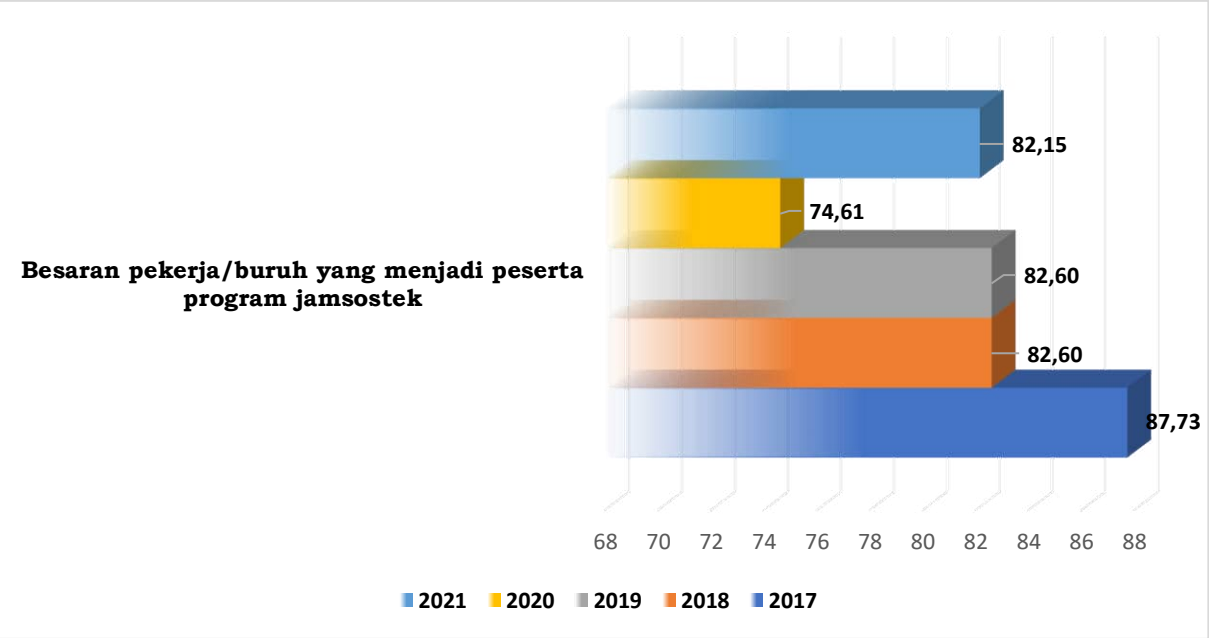

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.127
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan angka dari sebesar 87.73% pada Tahun 2017 turun hingga sebesar 74.61% hingga akhir Tahun 2020. Kemudian naik kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 82,15%.

5) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Masyarakat, Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah besaran jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan dikali seratus%. Besaran pekerja yang dilatih disajikan pada Gambar 2.128 berikut:

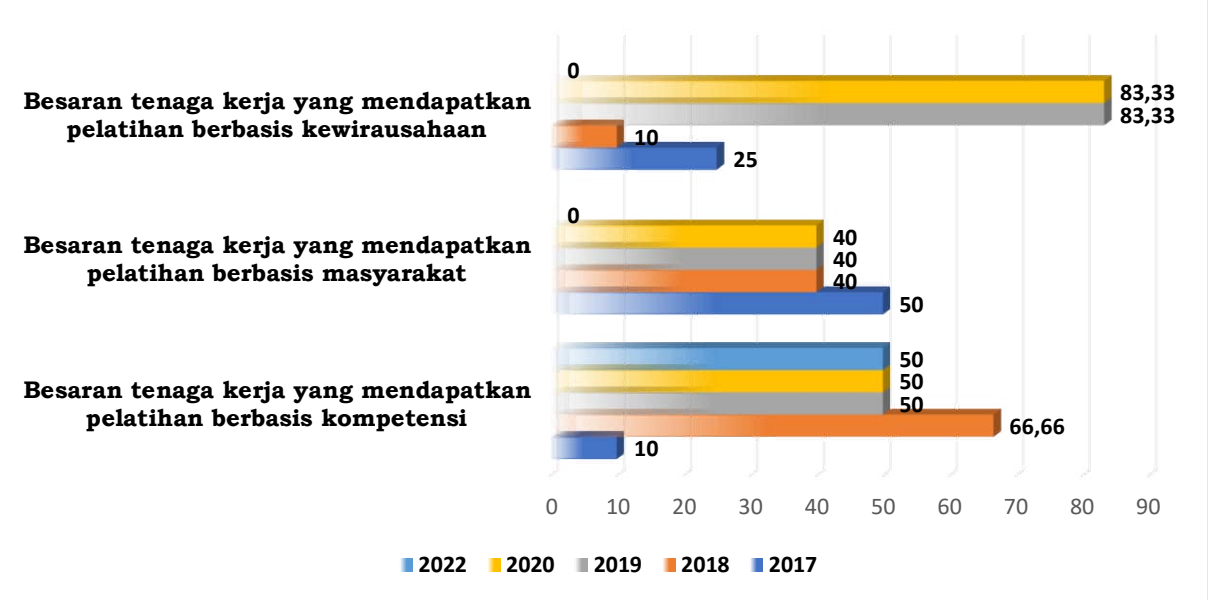

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.128
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Masyarakat, dan Kewirausahaan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.128, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, sepanjang Tahun 2017 – 2027berfluktuasi. Pada Tahun 2017 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebesar 10%, naik menjadi sebesar 66.66% di Tahun 2018. Pada Tahun 2019-2021 kembali turun menjadi sebesar 50%.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2017 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat sebesar 50%, turun menjadi sebesar 40% sampai akhir Tahun 2020, kemudian ditahun 2021 menjadi 0 Sedangkan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan, sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka yang berfluktuasi. Pada Tahun 2017 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan sebesar 25%, turun menjadi sebesar 10% pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019-2020 kembali naik menjadi sebesar 83.33% sampai akhir Tahun 2020, ditahun 2021 turun menjadi sebesar 0. Data tersebut menunjukkan sampai akhir Tahun 2021 belum ada tenaga kerja diberikan pelatihan baik yang berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan, hal ini disebabkan karena peningkatan Covid-19.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut :

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan gambaran tentang proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan disajikan pada Gambar 2.129 berikut:

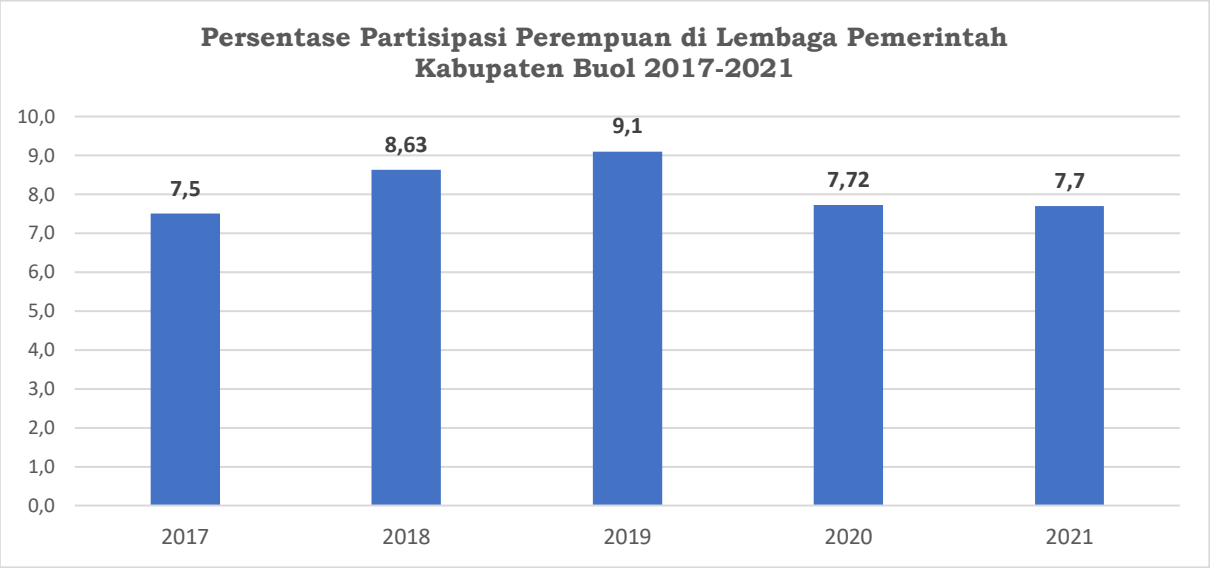

Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 2.129
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.129, Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sepanjang Tahun 2016-2020 menunjukkan trend kenaikan meskipun berfluktuatif yaitu tahun 2017 sebesar 7,5% naik sebesar 8,63% di tahun 2018 dan kenaikan signifikan sebesar 9,1% di tahun 2019. Namun di Tahun 2020 dan 2021 turun masing-masing menjadi 7,72%.

2) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan jumlah dari kursi DPRD yang diduduki perempuan dibagi jumlah total kursi di keanggotaan DPRD di kali 100%. Adapun proporsi perempuan di DPRD Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017 hingga Tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.130 berikut:

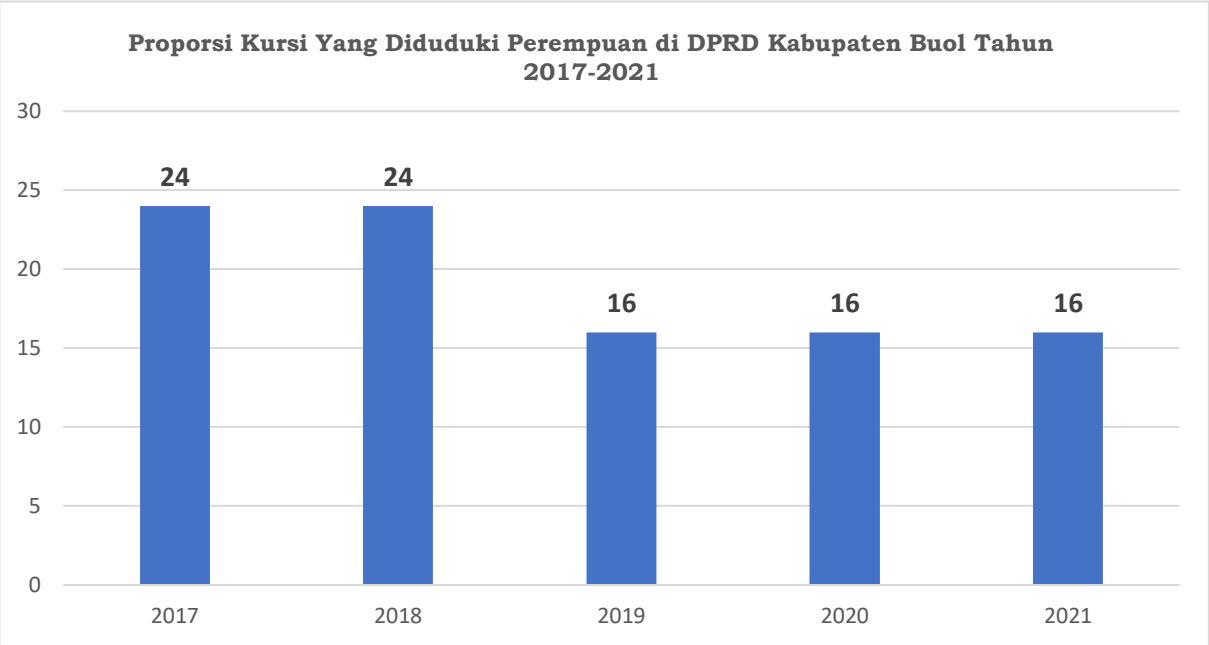

Sumber: Dinas PMD dan P3A Anak Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.130
Proporsi Kursi Perempuan di DPRD Kab. Buol 2017-2022

Gambar 2.117 terlihat bahwa proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Buol Tahun 2017-2018 adalah sebesar 24% yaitu terdapat 6 kursi yang ditempati oleh perempuan dari total 25 jumlah kursi di keanggotaan DPRD. Pada Tahun 2019-2021 menurun 16% masing-masing total 4 kursi di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah Persentase perbandingan antara pekerja perempuan di lembaga swasta dengan jumlah pekerja perempuan. Data mengenai partisipasi perempuan di lembaga swasta disajikan pada Gambar 2.131 berikut:

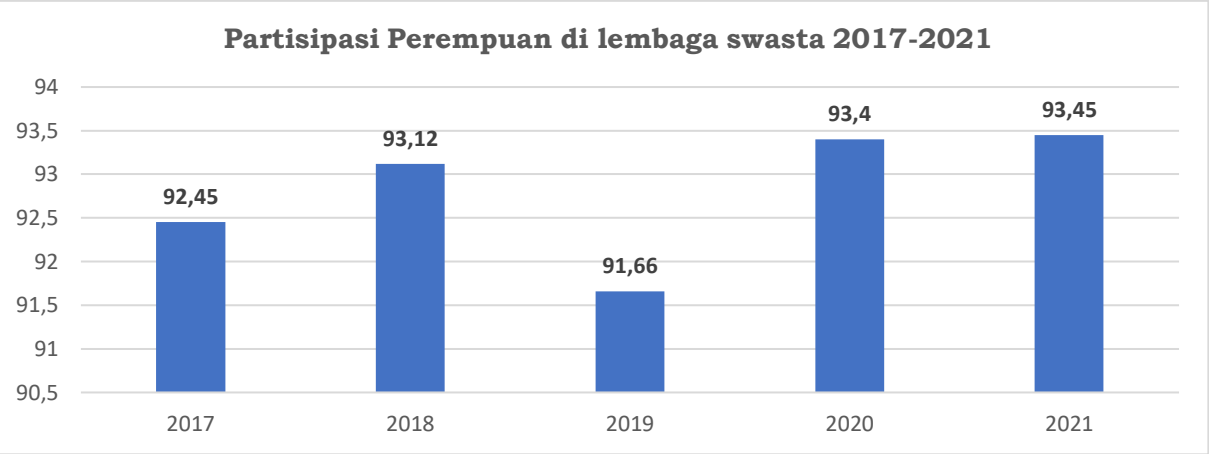

Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 2.131
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.131, Partisipasi perempuan di lembaga swasta sepanjang Tahun 2017-2021 kondisi fluktuatif. Pada Tahun 2017 sebesar 92,45%, kemudian naik lagi menjadi sebesar 93,12% di tahun 2018. Di tahun 2019 turun menjadi 91,66% atau sebesar 1,46%. Dan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 partisipasi perempuan di lembaga swasta naik masing-masing menjadi 93,4% atau sekitar 1,74% peningkatan tersebut menunjukan adanya kesetaraan gender di lembaga swasta.

4) Rasio KDRT

Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah Persentase perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Data mengenai Rasio KDRT disajikan pada Gambar 2.132 berikut:

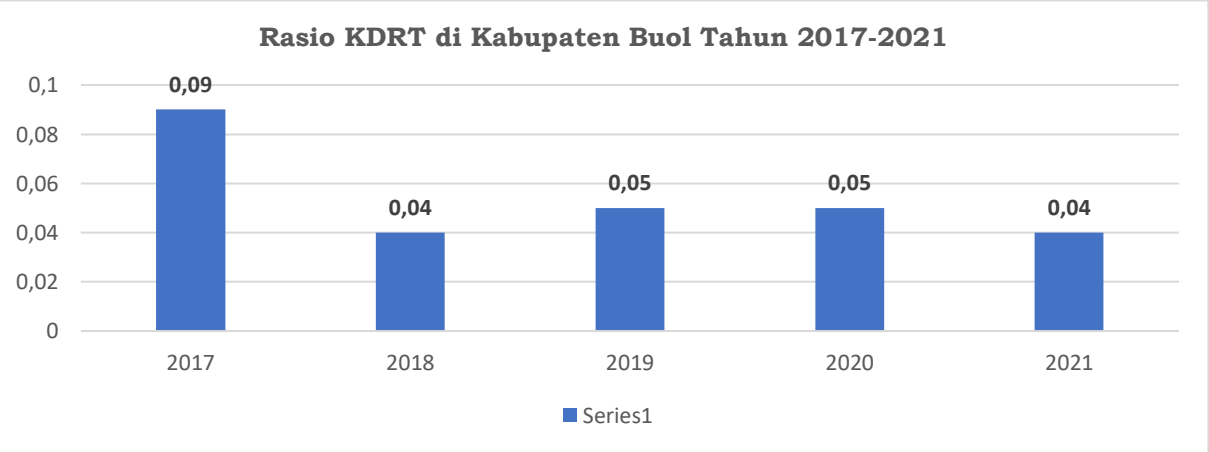

Sumber: Dinas PMD dan P3A Anak Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.132
Rasio KDRT di Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Gambar 2.132, Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan disebabkan oleh beberapa faktor : (a) Kekerasan fisik, (b) Kekerasan psikis, (c) Kekerasan seksual, dan (d) Penelantaran rumah tangga.

3. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau kewasemdaan peroarangan (self-sufficienncy) dan ketergantungan ekseternal yang membagi serangkaian faktor resiko.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu:

a) Sub sistem ketersediaan pangan, melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
b) Sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan analisis harga serta cadangan pangan;
c) Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Program - program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah kabupaten buol melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol sebagai tolok ukur keberhasilan Ketahanan Pangan diantaranya ketersediaan pangan utama. Adapun yang telah dicapai pemerintah Pemerintah Kabupaten Buol dalam hal ketersediaan pangan utama dalam waktu 5 (Lima) tahun sebelumnya disajikan pada Gambar 2.133 berikut:

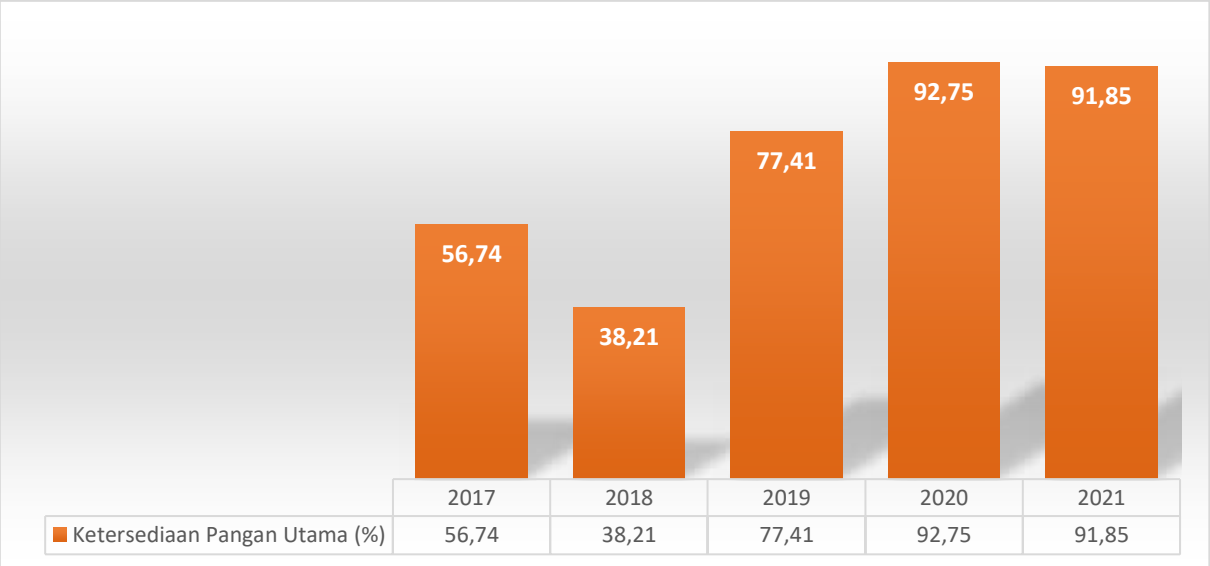

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Buol Tahun 2022 (data diolah)

Gambar 2.133
Persentase Ketersediaan Pangan di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Gambar 2.133 diatas menunjukkan tingkat ketersediaan pangan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 38,21%, kemudian mengalami peningkatan yang cukup drastis sebesar 77,41 % pada tahun 2019 dan 92,75% pada tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar 91,85% pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan di wilayah Kabupaten Buol.

4. Pertanahan

1) Persentase Luas Tanah PEMDA Bersertifikat

Persentase Luas Lahan Tanah PEMDA Bersertifikat merupakan persentase jumlah luas tanah PEMDA bersertifikat terhadap jumlah luas tanah PEMDA. Indikator ini mengukur untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah PEMDA. Tujuan Luas Tanah PEMDA Bersertifikat antara lain yaitu memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada hak atas suatu bidang tanah PEMDA. Untuk menyediakan informasi pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan, Selanjutnya untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selain itu tanah PEMDA yang bersertifikat memiliki fungsi surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Data mengenai persentase luas tanah PEMDA bersertifikat Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.134 berikut:

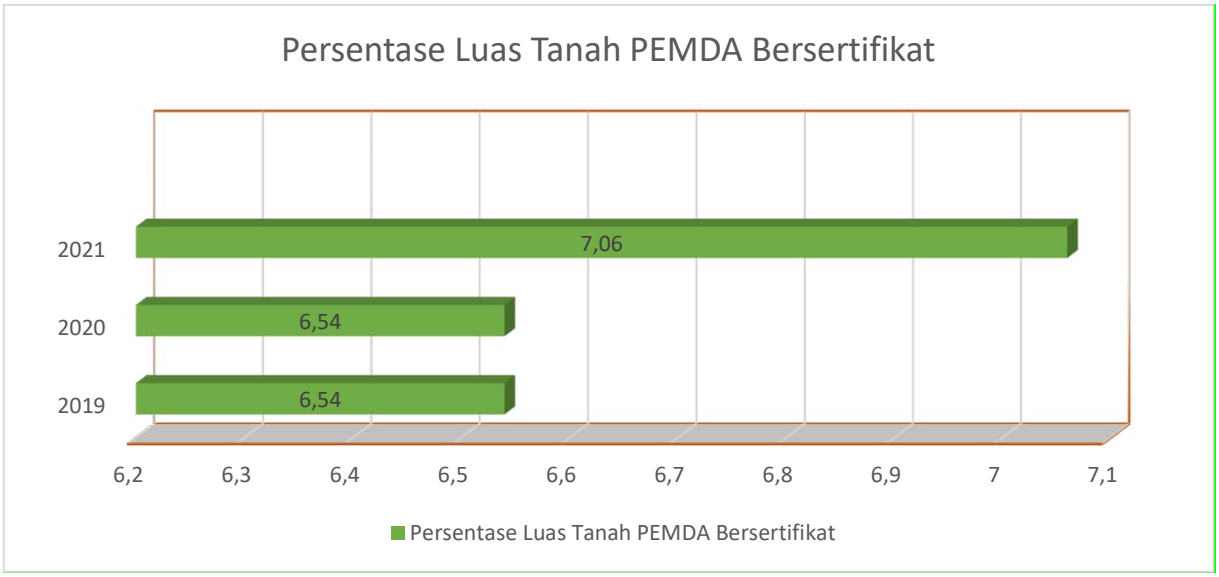

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.134
Persentase Luas Tanah PEMDA Bersertifikat
di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan tabel diatas persentase luas tanah PEMDA bersertifikat untuk tahun 2019 dan tahun 2020 masih sama sebesar 6.54 persen dan pada tahun 2021 sebesar 7.06%.

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara/Garapan

Penyelesaian kasus tanah Negara/garapan merupakan Penanganan sengketa, konflik atau perkara tanah Negara/garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengukuran indikator bertujuan untuk menjelaskan status hukum maupun posisi hukum tanah negara. Ada beberapa pemicu terjadinya konflik pertanahan yaitu penguasaan dan pemilikan tanah aset BUMN dan tanah dikawasan hutan, penetapan hak atas tanah, batas dan letak bidang tanah, pengadaan tanah, tanah objek land reform, tuntutan ganti rugi tanah partikelir, tanah ulayat atau masyarakat hukum adat dan pelaksanaan putusan pengadilan. Karena rentan timbulnya kasus sengketa tanah, Pemerintah mengarahkan untuk menemukan penyelesaian yang sistematik. Adapun hal yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tanah Negara/garapan adalah membuat jadwal per kuartal untuk kasus koernflik dan lokasi redistribusi berdasarkan indikator prioritas kesulitan deran kemungkinan penerapannya. Data mengenai

penyelesaian kasus tanah Negara/Garapan di Kabupaten Buol disajikan pada table 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Penyelesaian Kasus Tanah Negara

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	-
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	2
3	Penyelesaian Kasus Tanah Negara/Garapan	Persen	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2021(Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, penyelesaian kasus tanah Negara/garapan pada tahun 2021 belum ada. Hal ini disebabkan karena jumlah kasus yang terdaftar pada Tahun 2021 sejumlah 2 kasus namun belum terselesaikan pada tahun 2021. Penyelesaian kasus tanah Negara datanya hanya tersaji satu tahun dikarenakan bidang khusus pertanahan baru terbentuk satu tahun terakhir pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga OPD terkait baru bisa menyajikan data tahun 2021 saja.

3) Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian izin lokasi adalah persentase perbandingan jumlah izin lokasi dengan permohonan izin lokasi. Data penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Buol Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14
Penyelesaian Izin Lokasi

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021
1	Jumlah ijin lokasi	Ijin	2
2	Permohonan ijin lokasi	Ijin	2
3	Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Buol Tahun 2021(Data Diolah)

Berdasarkan table 2.14 penyelesaian kasus tanah Negara pada Tahun 2021 sebesar 100%. Permohonan izin lokasi ada dua izin dan jumlah izin lokasi yang diterbitkan ada dua. Penyelesaian izin lokasi datanya hanya tersaji satu tahun dikarenakan bidang khusus pertanahan baru terbentuk satu tahun terakhir pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga OPD terkait baru bisa menyajikan data tahun 2021 saja.

5. Lingkungan Hidup

1) Tersusunnya RP.PLH Kabupaten, Terintegrasinya RP.PLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten dan Terselenggaranya KLHS untuk K / R / P Tingkat Daerah Kabupaten

Lingkungan hidup dalam hal ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen RPPLH disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mengarahkan terselenggaranya pembangunan rendah karbon, yaitu membangun kota-kota rendah karbon dan hemat energi, dan menciptakan keserasian atau keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan pencapaian pelestarian lingkungan hidup.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan (KRP). Data mengenai indikator-indikator pencapaian di Bidang

Lingkungan Hidup dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15
Tersusunnya RPPLH Kabupaten, Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten dan terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2022

Tabel 2.15 memperlihatkan bahwa belum adanya dokumen RPPLH Kabupaten Buol sehingga tidak terintegrasi dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk dokumen KLHS Kabupaten Buol sudah tersedia untuk Tahun 2017 hingga Tahun 2018 dan Tahun 2021.

2) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara, dan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu serta menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Diukur dari 3 anasir yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. IKLH akan diukur di setiap kabupaten/kota yang secara kumulatif akan dijadikan ukuran dalam IKLH provinsi dan nasional. Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Nilai indeks kualiatas air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air, fluktuasi debit air, penggunaan air, serta aktivitas sumber pencemar baik dari

sektor industri, pertanian dan domestik. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hasil pengukuran indeks kualitas air dalam menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut.

Indeks kualitas udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Setiap daerah memiliki indeks yang berbeda bergantung pada standar kualitas udara di daerah masing-masing. Penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO2 Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Nilai indeks kualitas udara dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keadaan iklim, arah angin, topograf dan sumber pencemar udara, yang terdiri dari sumber alami/biogenic (letusan gunung berapi, dekomposisi biotik) dan antropogenik. Sumber pencemar antropogenik adalah pencemaran akibat aktivitas manusia, baik dari sumber tidak bergerak seperti emisi cerobong pada industri maupun dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan nilai luas tutupan lahan bervegetasi. Nilai IKTL dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKTL, antara lain pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, dan rehabilitasi hutan/lahan. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan. Hasil pengukuran untuk indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan disajikan pada gambar berikut :

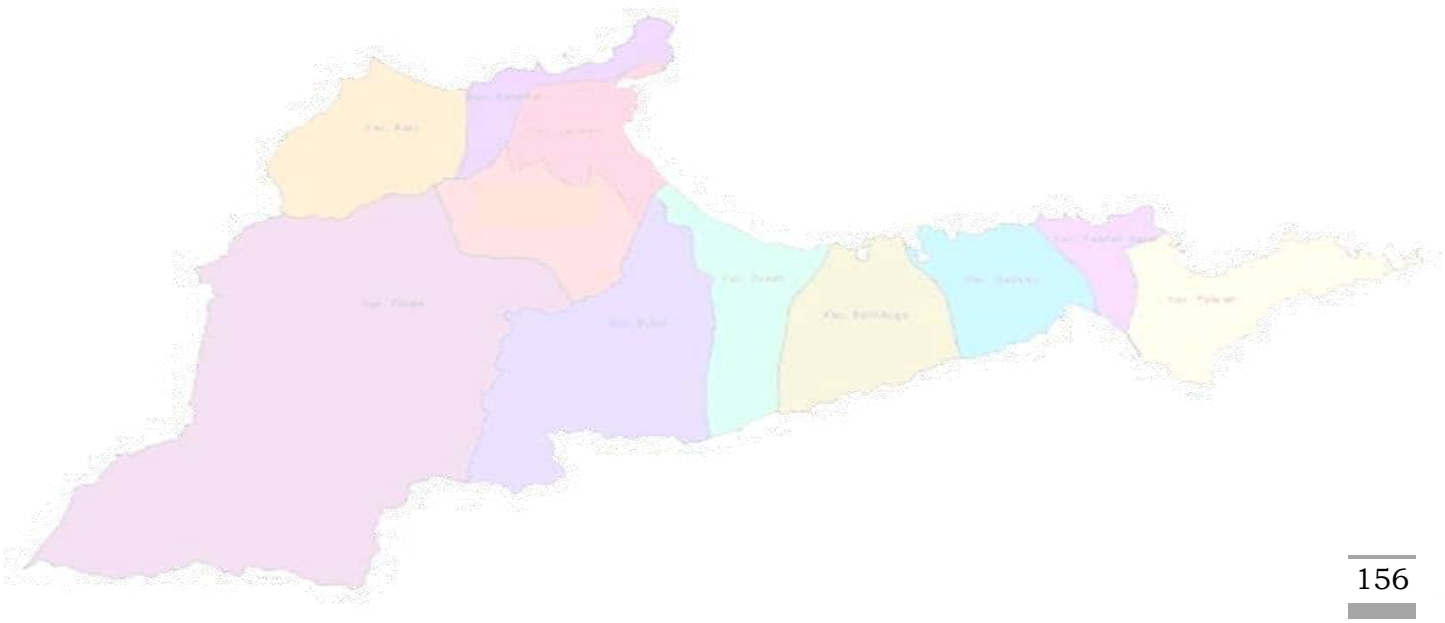

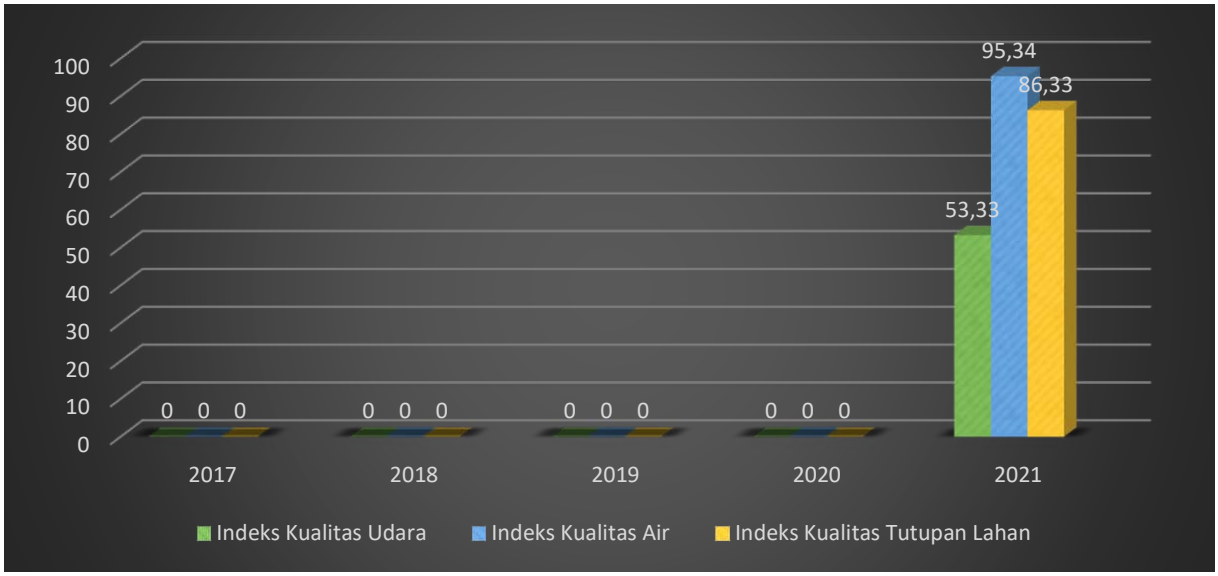

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.135
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara, dan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2021

Gambar 2.135, menunjukkan persentase timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 18% dan terjadi kenaikan yang tidak terlalu besar pada tahun 2019 sebesar 20% dan Tahun 2020 sebesar 22%. Pada Tahun 2021 timbulan sampah yang ditangani mengalami kenaikan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa kurang lebih 80 % timbulan sampah yang belum tertangani setiap harinya, hal ini disebabkan karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang belum tersedia, selama ini proses pengolahan sampah masih menggunakan sistem open dumping sehingga timbulan sampah yang ada belum dapat tertangani secara maksimal. Open dumping merupakan sistem pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan sementara tanpa perlakuan lebih lanjut.

3) Timbulan Sampah yang Ditangani

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Variasi ini terutama disebabkan oleh beberapa perbedaan, antara lain: 1. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya 2. Tingkat hidup, makin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar timbulan sampahnya. Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat

sekarang maupun di masa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah ini biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan, misalnya adalah suatu timbulan sampah dalam satuan berat : kilogram per orang per hari (kg/orang/hari) dan satuan volume : liter per orang per hari (liter/orang/hari).

Isu lingkungan hidup menjadi isu strategis terutama menyangkut persolanan penangan sampah, dimana timbulan sampah mengikuti jumlah penduduk karana setiap jiwa/penduduk dapat menimbulkan 0,65 kg sampah tentunya harus pula disertai dengan dengan penangan sampah yang agresif atau ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir yang cukup. Data timbulan sampah yang ditangani disajikan pada Gambar 2.136 berikut:

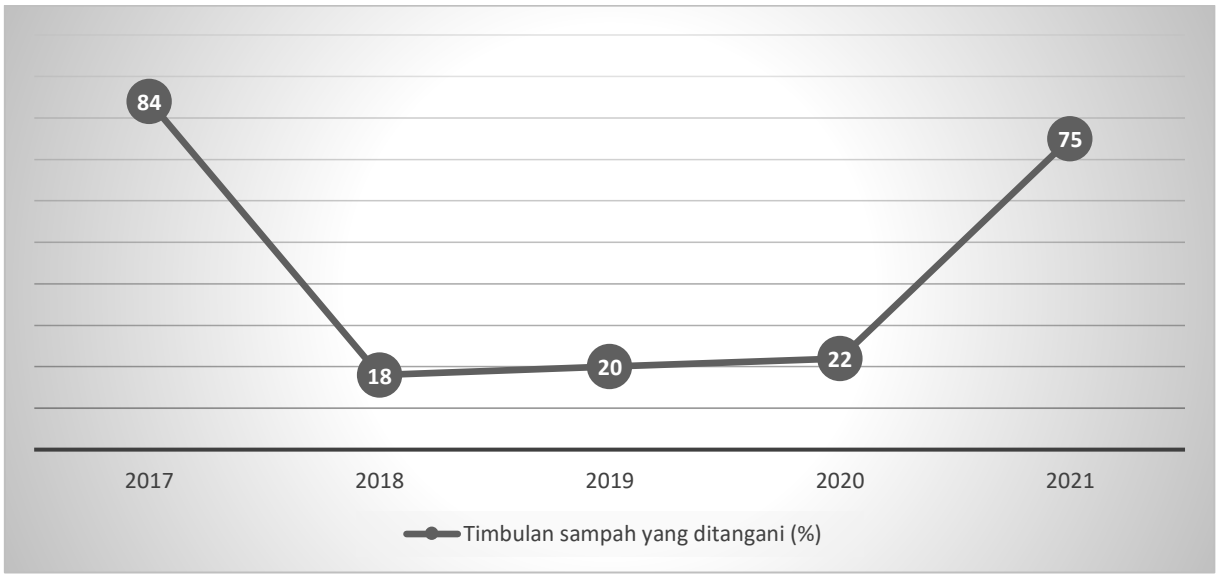

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 (Diolah diolah)

Gambar 2.136
Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Gambar 2.136, menunjukkan persentase timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 18 % dan terjadi kenaikan yang tidak terlalu besar pada tahun 2019 sebesar 20 % dan Tahun 2020 sebesar 22 %. Pada Tahun 2021 timbulan sampah yang ditangani mengalami kenaikan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa kurang lebih 80 % timbulan sampah yang belum tertangani setiap harinya, hal ini disebabkan karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang belum tersedia, selama ini proses pengolahan sampah masih menggunakan sistem open dumping sehingga timbulan sampah yang ada belum dapat tertangani secara maksimal. Open dumping

merupakan sistem pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan sementara tanpa perlakuan lebih lanjut.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas Otonomi Daerah. Adapun layanan Urusan Wajib Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai beberapa urusan /indikator adalah sebagai berikut:

1) Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk adalah perbandingan pantara jumlah penduduk usia diatas 17 tahun yang ber-KTP dengan jumlah penduduk usia diatas 17 tahun atau telah menikah disajikan pada Gambar 2.137 berikut:

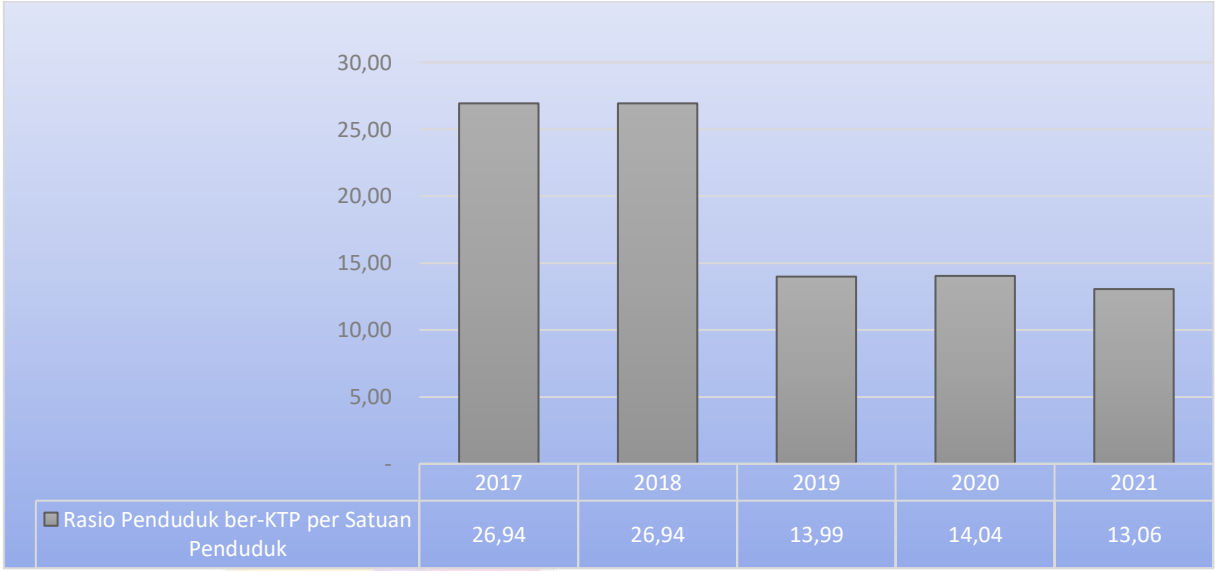

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.137
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.137 maka dapat diketahui bahwa Rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Buol sepanjang 2016-2020 menunjukkan angka fluktuatif. Namun di tahun 2020 tren kenaikan signifikan dengan rasio sebesar 14.04

Persern, yaitu jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah.

2) Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah bayi berakte kelahiran dengan jumlah bayi. Data Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran disajikan dalam Gambar 2.139 berikut:

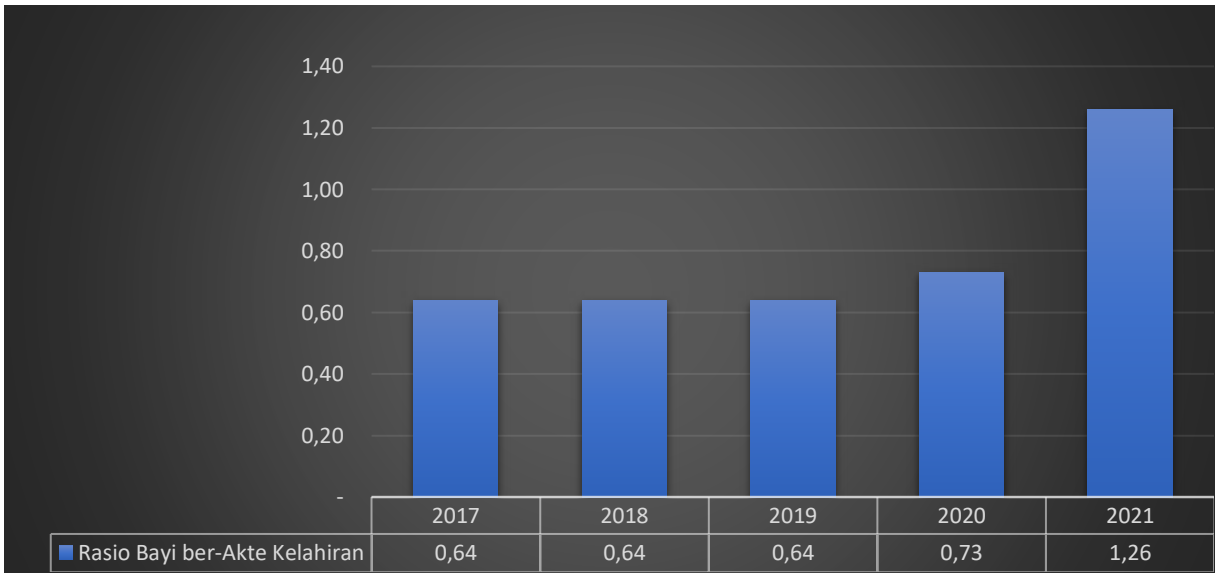

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.138
Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.138 maka dapat diketahui bahwa rasio bayi berakte kelahiran sepanjang Tahun 2017-2021 sebesar 1, yaitu antara jumlah bayi berakte kelahiran dan total jumlah bayi secara keseluruhan di Kabupaten Buol telah memiliki akta kelahiran.

3) Rasio Pasangan ber-Akte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan antara jumlah pasangan nikah berakte nikah dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Data rasio pasangan ber akte nikah disajikan dalam Gambar 2.139 berikut:

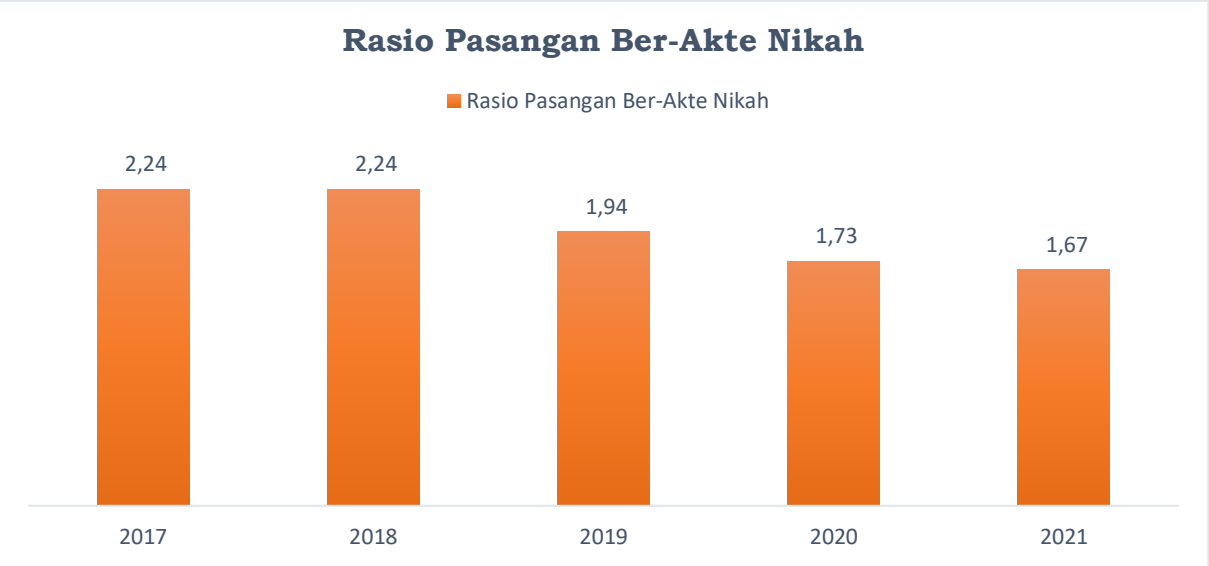

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.139
Rasio Pasangan ber-Akte Nikah di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.139 maka dapat diketahui bahwa rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Buol sepanjang 2017-2021 mengalami penurunan terus dari tahun 2017 dari jumlah rasio 2.24 menjadi 1.67 di tahun 2021.

4) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi Kabupaten Buol sudah **ada** sepanjang tahun 2017-2021.

5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK indikator pencapaiannya telah **sudah ada** sepanjang tahun 2017-2021

6) Cakupan Penerbitan KTP

Cakupan penerbitan KTP adalah Persentase perbandingan antara jumlah KTP ber – NIK yang diterbitkan dengan jumlah penduduk wajib KTP. Data cakupan penertiban KTP disajikan pada Gambar 2.140 berikut:

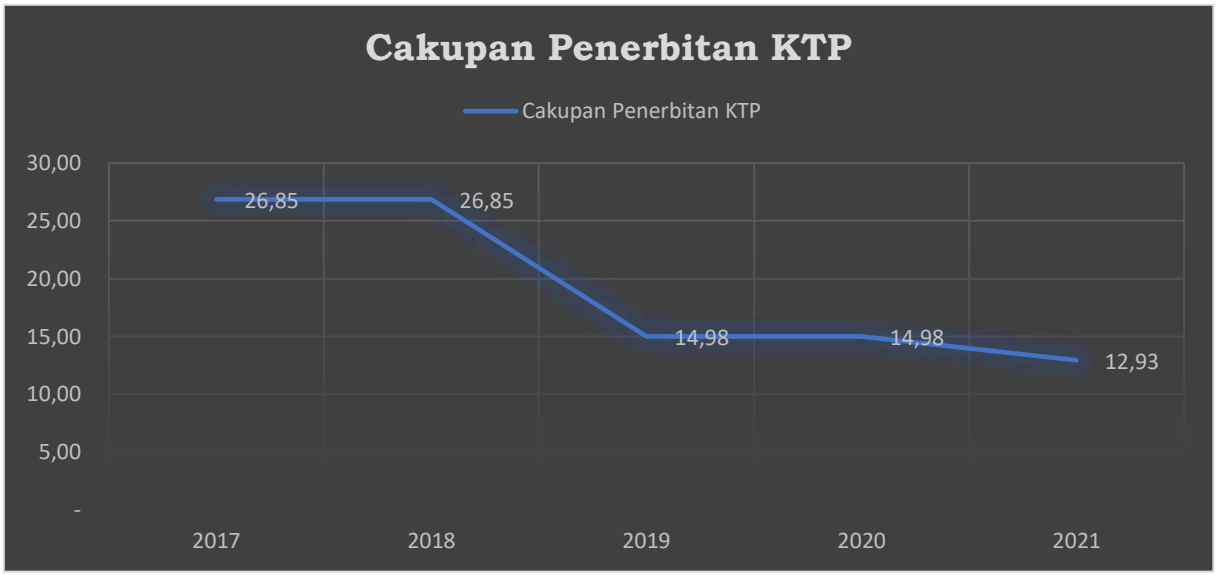

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.140
Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.140 maka dapat diketahui bahwa Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Buol menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 sebesar 26.85% kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,98 dan tahun 2021 sebesar 12.93% karena adanya pandemi covid-19 sehingga diberlakukan pembatasan aktivitas.

7) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah Persentase perbandingan antara jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dengan jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Data cakupan penertiban akta kelahiran disajikan pada Gambar 2.141 berikut:

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buol, Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.141
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.141, maka dapat diketahui bahwa Cakupan penerbitan akta kelahiran sepanjang Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sebesar 62.39% sampai dengan tahun 2021 sebesar 80.84%.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari suatu proses pembangunan karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan sumberdaya manusia dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah Persentase perbandingan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa. Data mengenai cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik disajikan pada Gambar 2.142 berikut:

Sumber: Dinas PMD dan P3A Anak Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.142
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.142, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara signifikan pada indikator cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, dimana Pada Tahun 2017-2018 masing-masing sebesar 92,59%, meningkat menjadi 100% di Tahun 2019-2021. Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Dengan demikian peningkatan indikator capaian kinerja akan terus dipertahankan dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria capaian yang sudah terlaksana.

2) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah perbandingan antara jumlah kelompok binaan LPM dengan jumlah LPM. Data mengenai Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buol sejak Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.143 berikut:

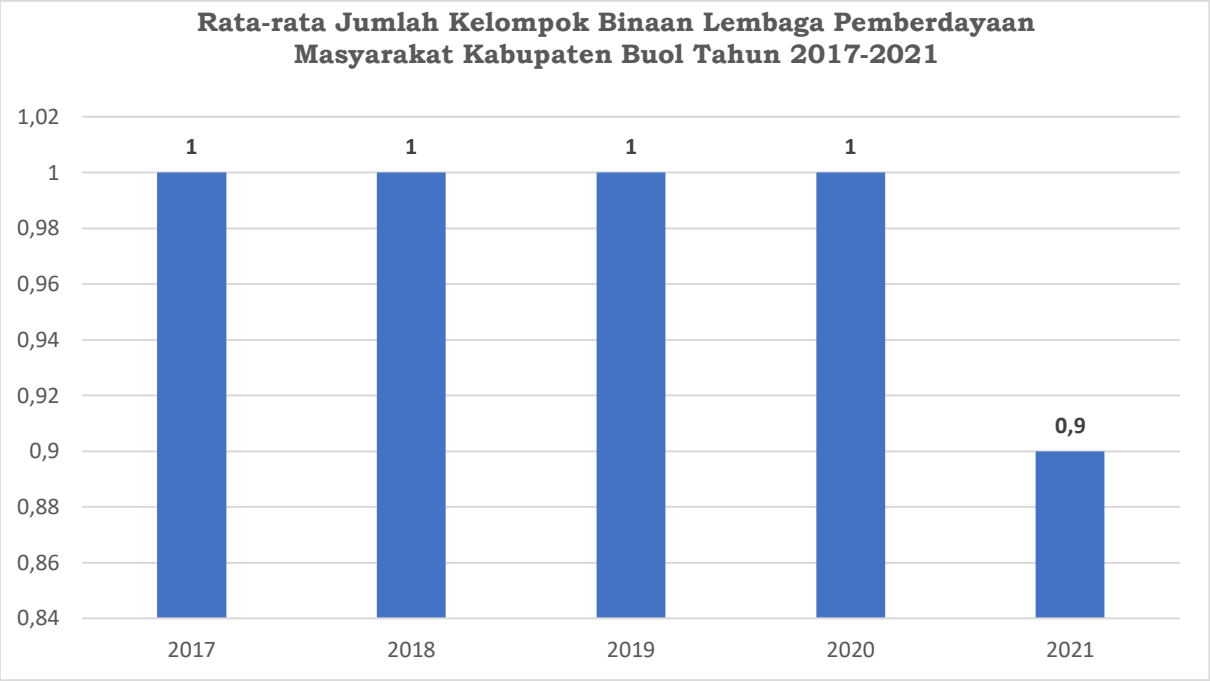

Sumber: Dinas PMD dan P3A Anak Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.143
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.143, menunjukkan bahwa setiap desa di Kabupaten Buol telah memiliki lembaga LPM yang merupakan wadah musyawarah desa serta memiliki peran aktif dalam setiap musyawarah perencaanaan pembangunan desa. Keberadaan LPM desa menjadi sangat penting sebagai mitra kerja Kepala Desa terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa dalam membangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari musyawarah rencana pembangunan desa.

3) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata–rata jumlah kelompok binaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Data mengenai Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di Kabupaten Buol selama kurun waktu Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.144 berikut:

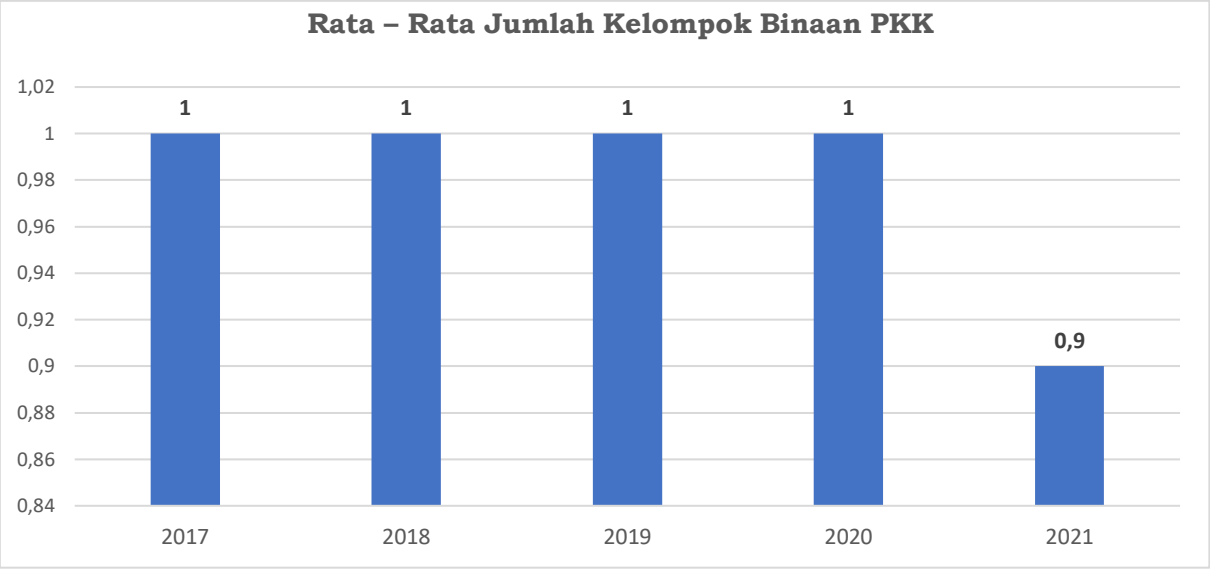

Sumber: Dinas PMD dan P3A Anak Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.129
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.144, memperlihatkan bahwa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang ada di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 secara keseluruhan aktif.

4) Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah Persentase jumlah PKK aktif dibandingkan dengan jumlah PKK. Data mengenai Persentase PKK aktif selama Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.145 berikut:

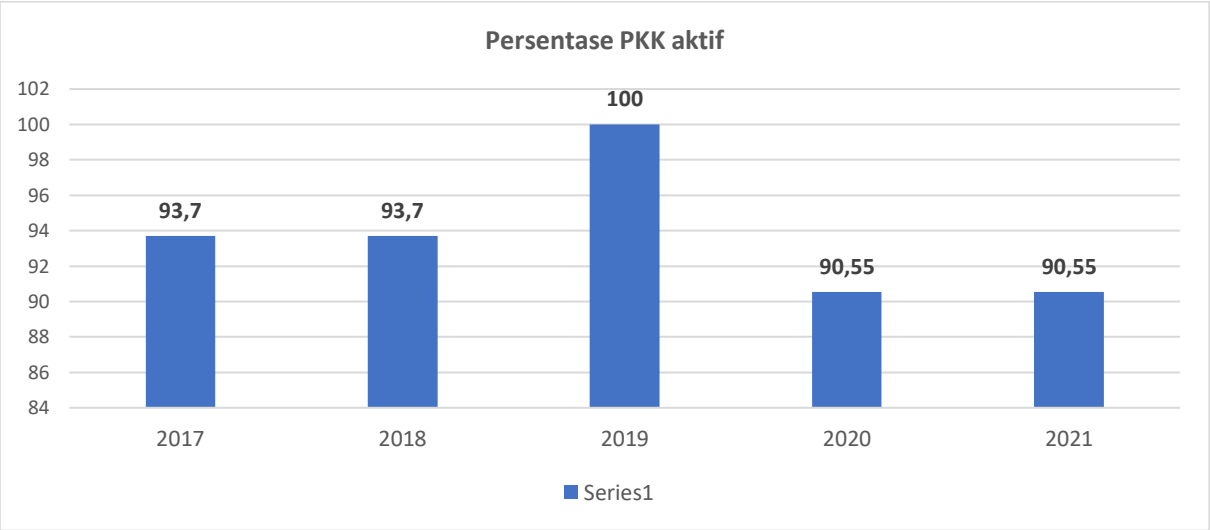

Sumber: Dinas PMD dan P3A Anak Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.145
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

5) Persentase Posyandu Aktif

Persentase posyandu aktif adalah Persentase jumlah posyandu aktif dibandingkan dengan total posyandu. Data mengenai Persentase posyandu aktif di Kabupaten Buol selama kurun waktu Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.146 berikut:

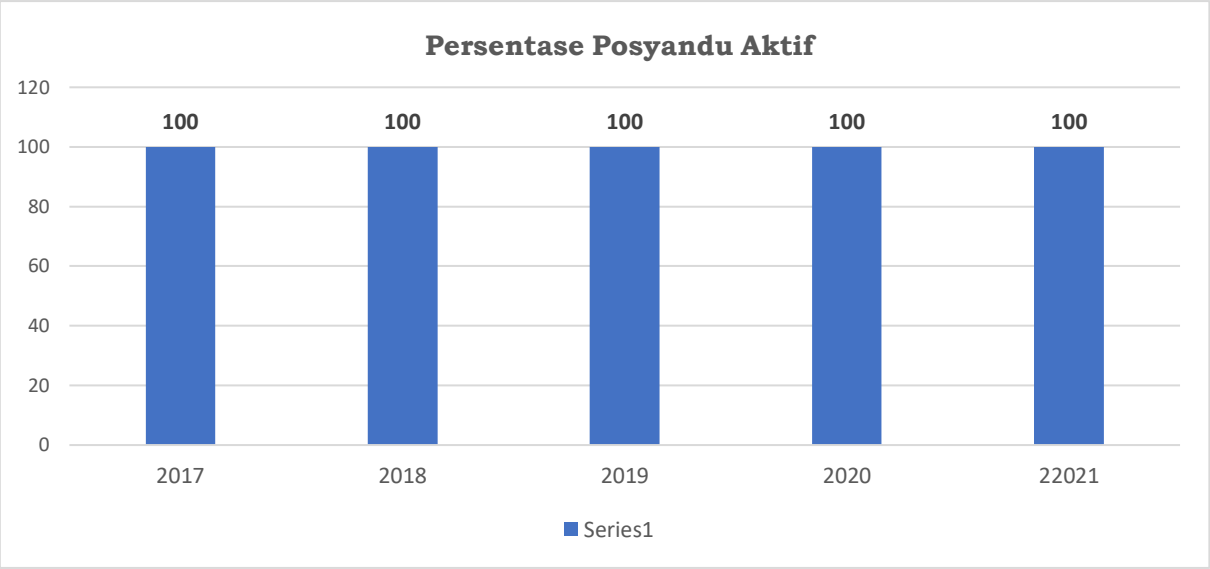

Sumber: Dinas PMD dan P3A Anak Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.131
Persentase Posyandu Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.146, memperlihatkan bahwa perbandingan antara jumlah posyandu aktif dan total posyandu di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 secara keseluruhan aktif.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak yang ada dalam setiap keluarga dihitung berdasarkan usia tanggungan bagi orang tua, dimana anak tersebut diperkirakan masih dalam usia bersekolah dengan batas jenjang pendidikan tertinggi yaitu sampai pada perguruan tinggi. Data mengenai Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.147 berikut:

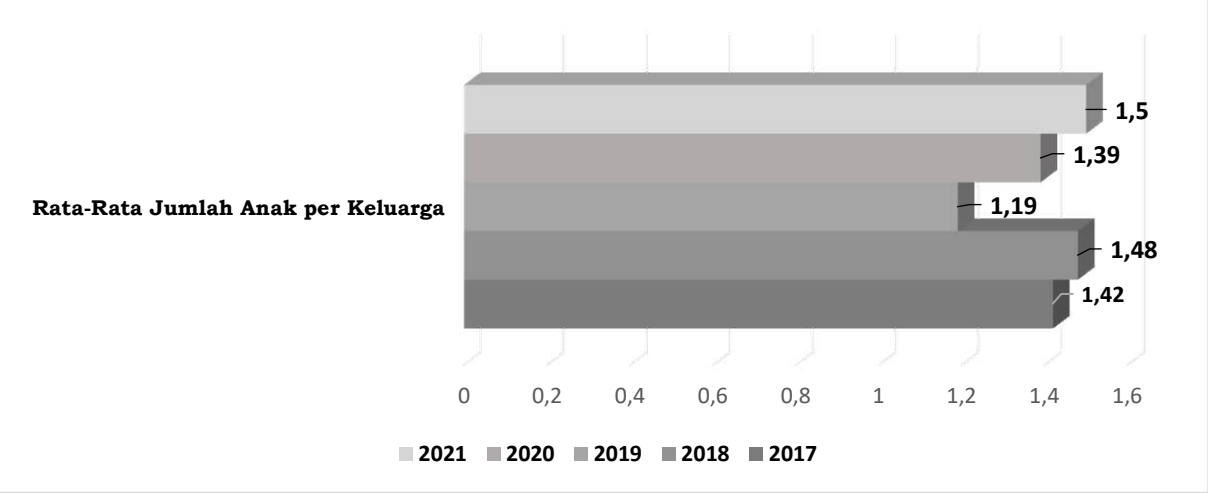

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.147.
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.147, memperlihatkan bahwa sepanjang Tahun 2017-2021 jumlah anak pada setiap keluarga di Kabupaten Buol rata-rata adalah sebesar 1.5 atau 2 (dua) anak per keluarga. Data tersebut menunjukkan adanya keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

2) Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah Persentase jumlah akseptor KB dibandingkan jumlah pasangan usia subur. Data rasio akseptor KB di kabupaten Buol Tahun 2017 hingga 2021 disajikan pada Gambar 2.148 berikut:

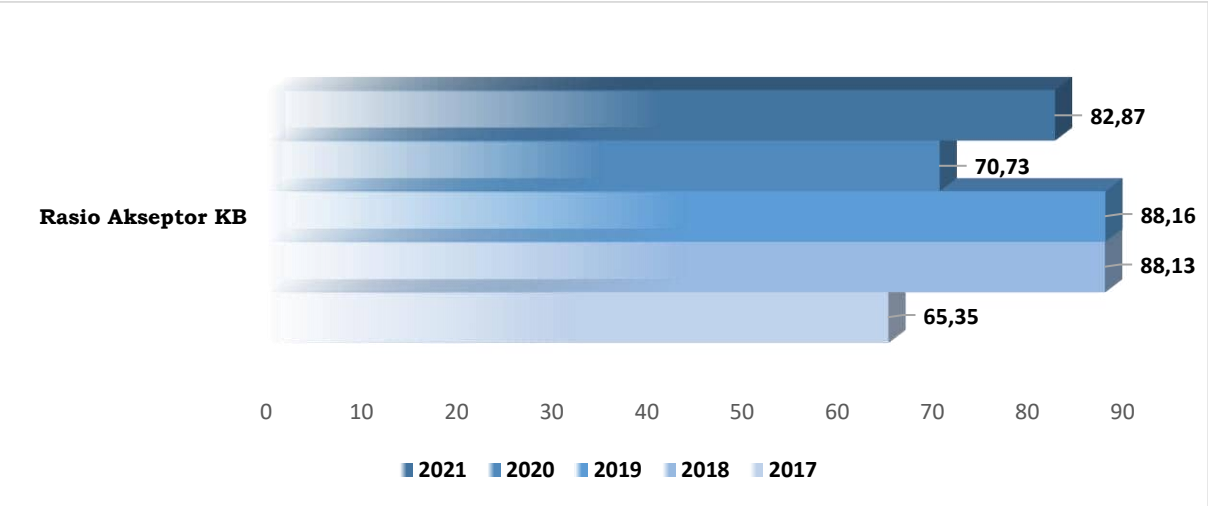

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.148
Rasio Akseptor KB di Kab. Buol Tahun 2017- 2021

Gambar 2.148 memperlihatkan Rasio Akseptor KB di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka berfluktuatif. Pada Tahun 2017 rasio akseptor KB sebesar 65,35%, mengalami peningkatan hingga sebesar 88,13% sampai akhir Tahun 2018. Naik lagi pada Tahun 2019 menjadi sebesar 88,16%, kembali turun sampai akhir Tahun 2020 menjadi sebesar 70.73% dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 82,87%. Rasio Akseptor KB menunjukkan besarnya angka partisipasi KB (akseptor). Hal ini menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk, dimana data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan yang ada di Kabupaten Buol.

9. Perhubungan

1) Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun merupakan jumlah pemindahan manusia dari tempat satu ketempat lain selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pengkuran indikator bertujuan untuk membantu orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian dalam angkutan umum penumpang adalah bus, mini bus, mikrolet, kereta api, angkutan air dan angkutan darat. Tujuan umum keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Perubahan gaya hidup, pola perkembangan kota, dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi memang mengurangi sumbangan angkutan umum bagi mobilitas suatu kota. Orang memerlukan angkutan untuk mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, berwisata maupun untuk memenuhi 7 kebutuhan sosial-ekonomi lainnya. Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang aman, cepat dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat terutama pada paksawan (tidak mampu memiliki kendaraan sendiri atau menyewa secara pribadi) dalam menjalankan kegiatannya. dengan kata lain adalah efektifitas dan efisien. Data mengenai Jumlah arus penumpang angkutan umum disajikan pada Gambar 2.149 berikut :

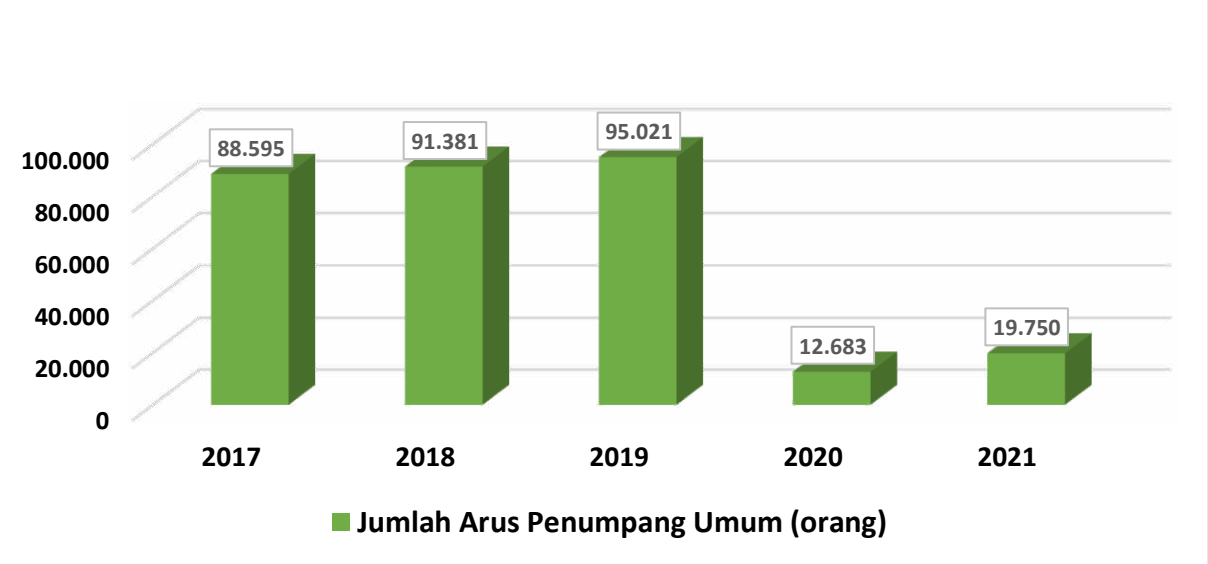

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2022(Data Diolah)

Gambar 2.149
Jumlah Arus Penumpang Umum (Orang) Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.149 diatas, Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terjadi naik turun, yang paling banyak terdapat pada tahun 2019 yaitu 85.742 orang dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2020 sebesar 19.750 Untuk Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan yang paling rendah pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2020 adanya virus covid-19, untuk memutus penyebaran virus tersebut diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

2) Rasio Izin Trayek

Rasio Ijin Trayek merupakan pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Indikator ini bertujuan untuk mengetehui jumlah layanan penerbitan izin trayek. Penyediaan fasilitas angkutan umum merupakan indikator yang penting di dalam urusan perhubungan. Dalam rangka melegalilasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang diperlukan adanya Ijin Trayek. Data rasio izin trayek disajikan pada Gambar 2.150 berikut :

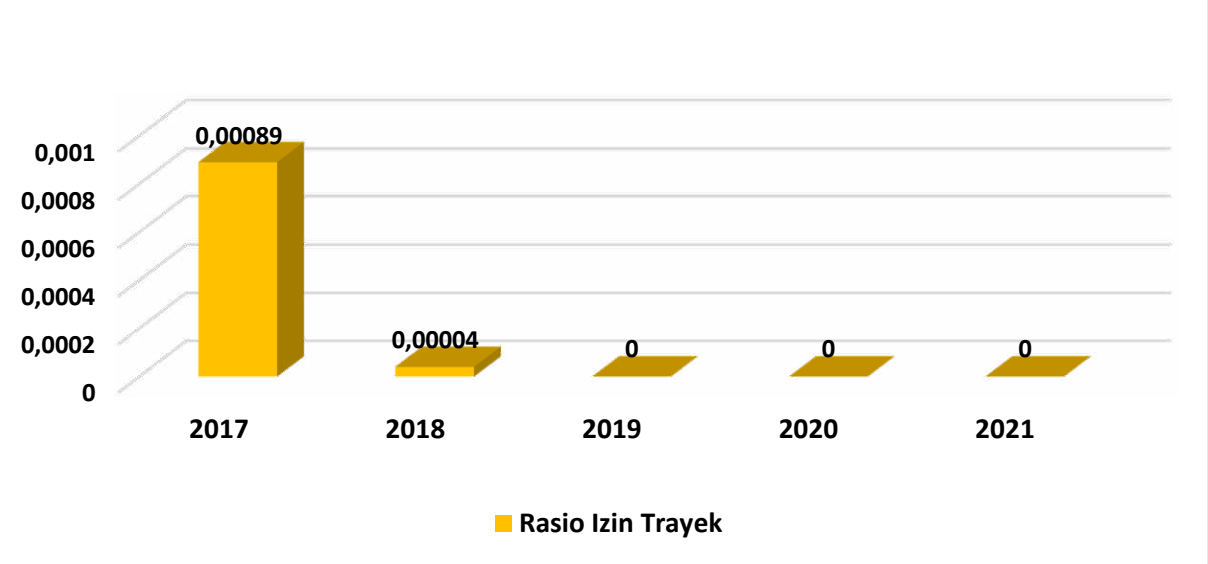

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2022(Data Diolah)

Gambar 2.150
Rasio Izin Trayek Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.150 diatas bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak ada izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buol, hal ini dikarenakan ada kaitan erat dengan lolos uji kendaraan. Sementara Kabupaten Buol tidak memiliki sarana uji kendaraan.

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe (pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan) dan uji berkala (pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji). Pengukuran indikator bertujuan untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang yang ada dijalan. Setiap angkutan wajib melalukan uji kir dua kali dalam setahun. Semua kendaraan yang fungsinya untuk mengangkut penumpang, barang, bahkan keduanya dan plat kuning atau hitam wajib melakukan uji KIR. Dalam peraturan dituliskan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Selain itu surat hasil uji KIR hanya bisa berlaku enam bulan ke depan. Artinya, dalam setahun kendaraan perlu melaksanakan uji KIR dua kali. Maka dari itu, kendaraan angkutan yang tidak mengikuti uji KIR akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-undang. Ada empat sanksi yang

diberlakukan yaitu peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Data jumlah uji KIR angkutan umum dapat terlihat pada Gambar 2.152 dibawah ini:

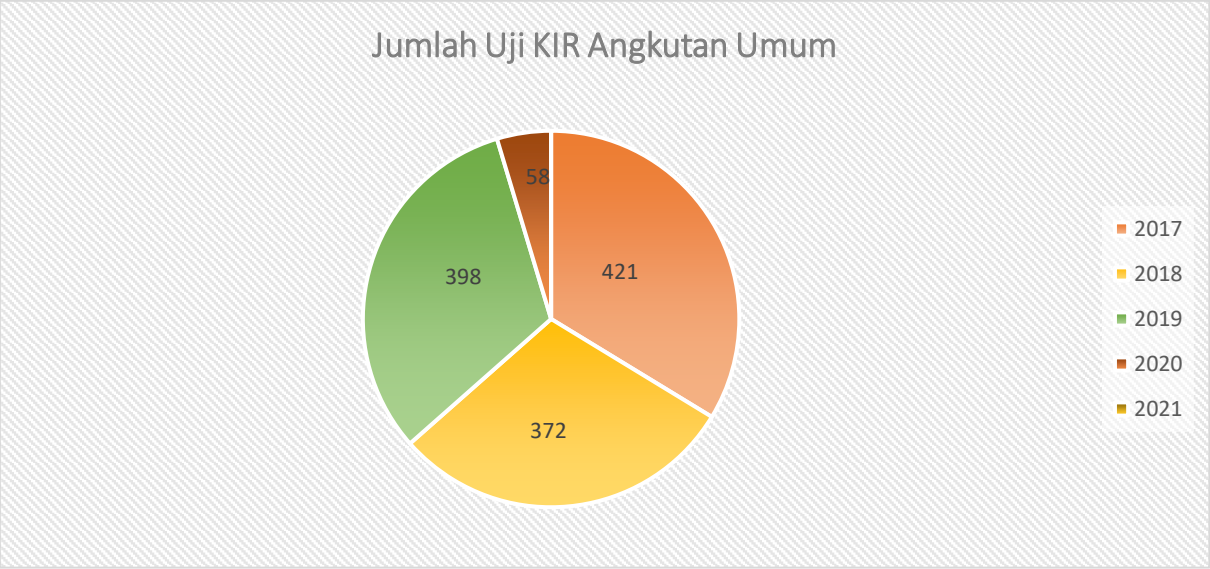

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.152
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2017-2022

Berdasarkan Gambar 2.152 jumlah uji KIR angkutan umum yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buol yang paling sedikit pada tahun 2020 sebanyak 58, Sedangkan jumlah uji kir yang dikeluarkan yang paling banyak pada Tahun 2017 yakni sebanyak 421. Namun pada Tahun 2021 tidak ada uji KIR yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

4) Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis merupakan banyaknya pelabuhan laut/udara/terminal bis yang ada pada suatu daerah. Pengukuran indikator bertujuan untuk mengetahui jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang ada. Data jumlah pelabuhan laut dapat terlihat pada Gambar 2.153 berikut:

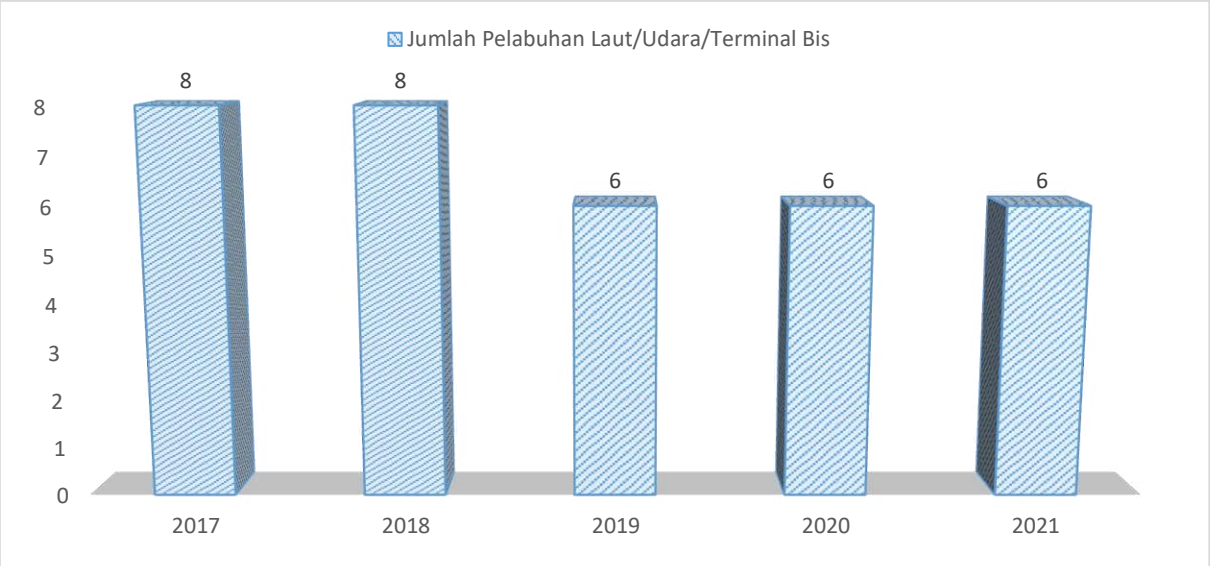

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.153
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar diatas Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah pelabuhan mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan karena pada pelabuhan darat (terminal), ada dua terminal yang sudah tidak berfungsi lagi. Pelabuhan tersebut terletak di Kecamatan paleleh dan Kecamatan Biau.

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase Layanan Angkutan Darat adalah Persentase jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Pengukuran indikator ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan sarana transportasi yang andal,ekonomis,nyaman dan mudah. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Transportasi darat merupakan moda transportasi yang paling dominan di Indonesia dibandingkan moda tranportasi lainnya seperti transportasi udara dan transportasi laut. Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak orang maupun barang yang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan yang ada. Masa peralihan dari teknologi masa kini ke teknologi masa depan menyebabkan ketergantungan kepada sarana angkutan umum penumpang bertambah besar karena angkutan umum penumpang terbukti lebih efisien dalam

energi. Data Persentase Layanan Angkutan Darat disajikan pada Gambar 2.154 berikut :

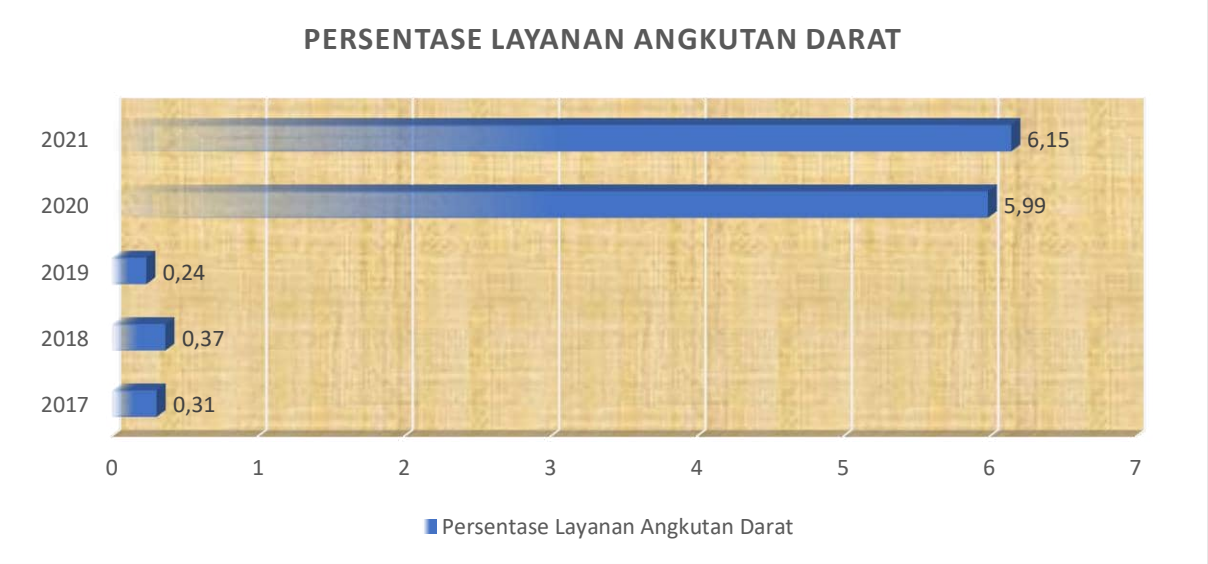

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.154
Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.154 diatas, Pada Tahun 2021 layanan angkutan darat sangat meningkat yaitu sebanyak 6.15% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 5.99%.

6) Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau peRp.aduan semuanya yang berfungsi sebagai perintah, petunjuk, atau larangan bagi pengguna jalan. Indikator ini mengukur terciptanya tertib lalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat. Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan harus tepat sasaran, untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan. Rambu-rambu lalu lintas yang terpasang semestinya harus informatif, sehingga menghindari keraguan bagi pengendara. Begitu juga dalam penindakan, dengan adanya aturan melalui rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan yang sudah terpasang, membuat para pelanggar dapat langsung dikenakan sanksi yang manfaat utamanya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Pemasangan rambu lalu lintas atau marka jalan yang tepat diharapkan dapat membantu menurunkan

angka kecelakaan lalu lintas. Disamping itu, pengendara harus sadar dalam mengendarai kendaraan dengan mentaati peraturan yang ada. Data pemasangan rambu-rambu dilihat pada Gambar 2.155 berikut :

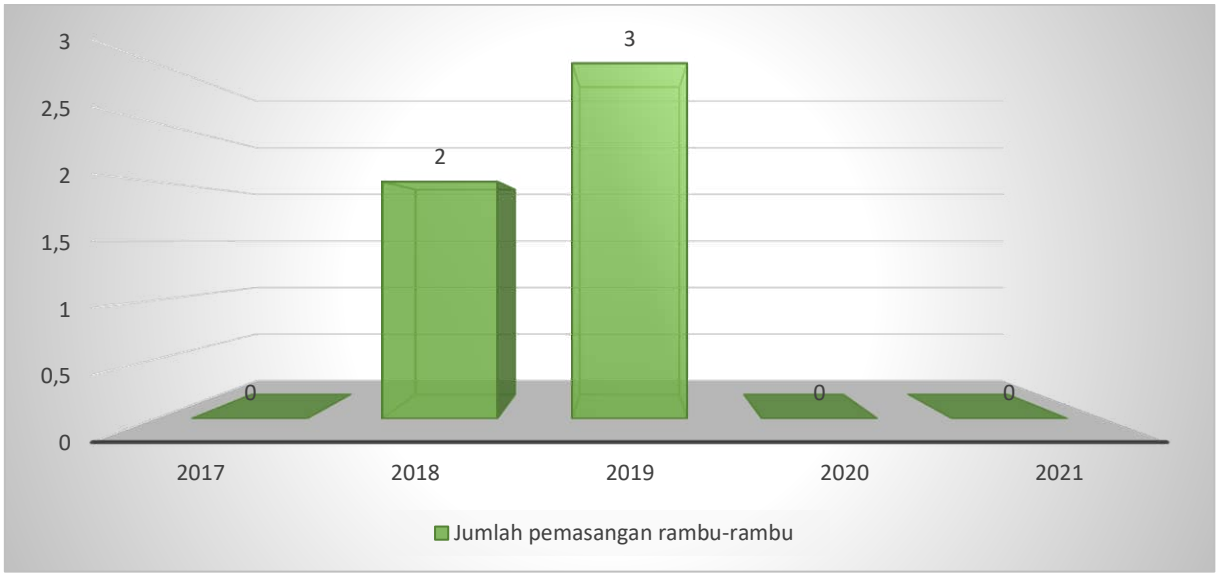

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.155
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.155 diatas terlihat bahwa pada Tahun 2019 pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang paling terbanyak yaitu 3%. Sedangkan pada tahun 2021 tidak ada pemasangan rambu – rambu lalu lintas. Minimnya anggaran salah satu faktor menjadi penyebab rambu-rambu ditiadakan pada tahun tersebut serta pandemi Covid-19 sehingga mengalami refocusing anggaran.

7) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan merupakan panjang jalan disuatu wilayah berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Pengukuran indikator bertujuan untuk menginformasikan tingkat penggunaan jalan disuatu wilayah. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum

diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Data Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan disajikan pada Gambar 2.156 berikut :

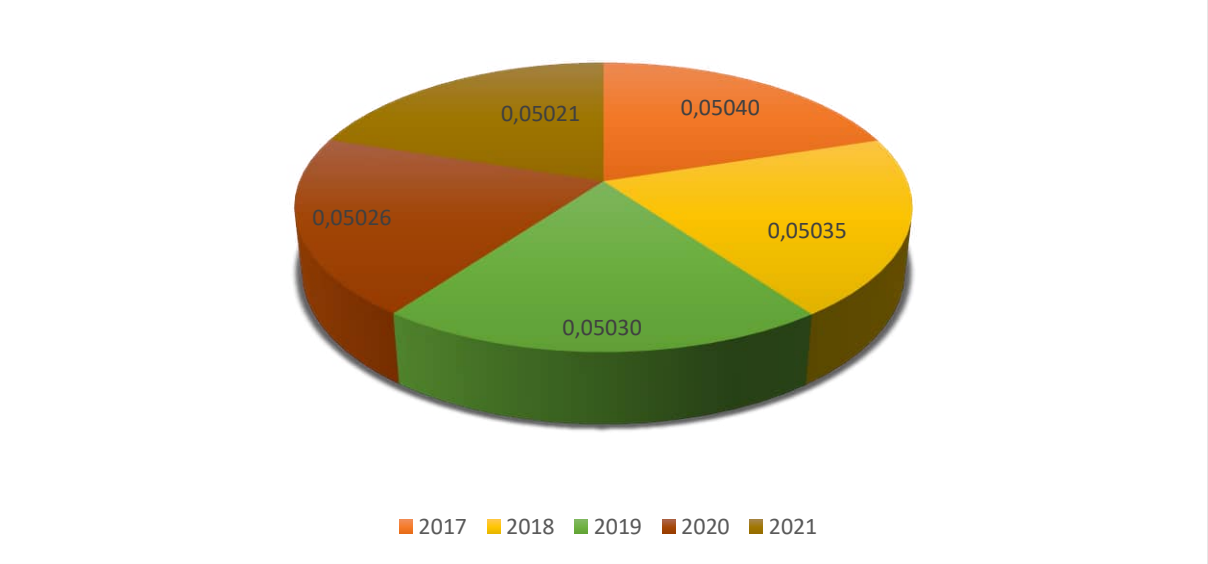

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.156
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.156 diatas terlihat rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2017 adalah sebesar 0.05040, Tahun 2018 sebesar 0.05035, Tahun 2019 sebesar 0.05030, pada tahun 2020 sebesar 0.05026 dan pada tahun 2021 sebesar 0.05021.

10. Komunikasi dan Informatika

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan

Salah satu bentuk dari perwujudan akuntabilitas pemerintahan adalah menyediakan data dan informasi yang dapat di akses sebagai sebuah acuan untuk melakukan evaluasi dan proyeksi kemajuan pembangunan.

Salah satu urusan yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Buol sebagai upaya membuka isolasi wilayah dari keterbatasan informasi adalah di Bidang Komunikasi dan Informatika. Gambaran pelaksanaan kebijakan selama 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan terutama pada kinerja peningkatan Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan yang sudah mencapai 40% pada Tahun 2021. Cakupan layanan

telekomunikasi yakni pada Tahun 2021 meningkat menjadi 6 Kecamatan atau hampir sebagian besar wilayah telah tercakup dalam pelayanan komunikasi. Peningkatan lainnya ditunjukkan dengan Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telpon pada tahun 2021 sebesar 53,72%. Pada Indikator proporsi Rumah Tangga dengan akses internet di tahun 2021 sebesar 0,195. Indikator ke 5 (Lima) pada Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Indikator Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer Pribadi di tahun 2021 mencapai 0.201. Data mengenai Capaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Buol Tahun 2016 hingga Tahun 2021 disajikan pada Tabel berikut:

1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat Indonesia, informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Bagi masyarakat desa bukanlah hal yang mudah dalam memanfaatkan tekhnologi informasi, maka dari itu diperlukannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lembaga social yang dibentuk sebagai jembatan informasi masyarakat desa dan pemerintah, maupun sebaliknya. Adapun data terkait Target dan Realisasi dari cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan disajikan pada Tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Capaian Indikator Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kecamatan			26	26	26	44
2	Jumlah kecamatan yang ada di kabupaten/Kota	Kecamatan			11	11	11	11
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kecamatan			2,36	2,36	2,36	4,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.16 diatas Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan mengalami peningkatan dr tahun 2018 s/d Tahun 2021 sebesar 4%.

2) Cakupan Layanan Komunikasi

Cakupan Layanan Komunikasi merupakan perbandingan dari Luas Wilayah yang tercoverage dan Luas Wilayah Keseluruhan. Adapun data terkait Target dan Realisasi dari Cakupan Layanan Komunikasi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17
Capaian Indikator Cakupan Layanan Komunikasi

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Luas Wilayah yang tercoverage	Kecamatan			-	11	11	11
2	Luas Wilayah Keseluruhan	Kecamatan			-	89	89	1,67
3	Cakupan Layanan Komunikasi	Kecamatan			-	0,12	0,12	6,59

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2.17 terlihat bahwa Realisasi Cakupan Layanan Komunikasi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,59.

3) Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon merupakan perbandingan antara Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon dan Jumlah penduduk yang ada dikabupaten buol. Adapun data target dan Realisasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel 2.18berikut :

Tabel 2.18
Capaian Indikator Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Penduduk yang menggunakan HP/Telpon	Orang			55.030	55.030	63.285	78.024
2	Jumlah Penduduk	Orang			158.790	162.179	145.254	145.254
3	Presentase Penduduk yang menggunakan HP/Telpon	Penduduk			34,66	33,93	43,57	53,72

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Pada Tabel 2.18 terlihat bahwa pada Tahun 2018 Capaian Persentase Penduduk yang menggunakan Hp/Telepon sebesar 34,66% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 53,72%.

4) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Akses internet pada rumah tangga di Indonesia khususnya Kabupaten Buol mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan cenderung terus meningkat. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet merupakan Perbandingan antara Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Internet dan Jumlah Rumah Tangga. Data terkait target dan realisasi proporsi rumah tangga dengan akses internet dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.19 berikut ini :

Tabel 2.19
Capaian Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	RT			16.247	16.247	259.952	15.486
2	Jumlah Rumah Tangga	RT			39.697	39.967	79.394	79.394
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Orang			0,409	0,407	3,274	0,195

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.19 terlihat bahwa capaian Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Terlihat dari data Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet di tahun 2018 sebesar 16.247 Rumah Tangga, di Tahun 2020 meningkat menjadi 259.952 Rumah Tangga dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 15.486 Rumah Tangga.

5) Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi adalah perbandingan Jumlah rumah tangga yang memiliki computer pribadi dengan jumlah rumah tangga. Adapun data terkait proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi disajikan pada tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.20
Capaian Indikator Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	RT			14.513	14.513	15.964,30	15964
2	jumlah rumah tangga	RT			39.697	39.967	79.394	79.394
3	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Orang			0,366	0,363	0,201	0,201

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2.20 terlihat bahwa Tahun 2018 sampai dengan 2021 Capaian jumlah Jumlah rumah tangga yang memiliki computer pribadi meningkat dr 14.513 Rumah tangga menjadi 15.964 Rumah tangga. Dan jumlah rumah tangga dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 meningkat.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Presentase Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, Data mengenai Persentase koperasi aktif di Kabupaten Buol Tahun 2017 hingga Tahun 2021 disajikan pada gambar 2.157 berikut:

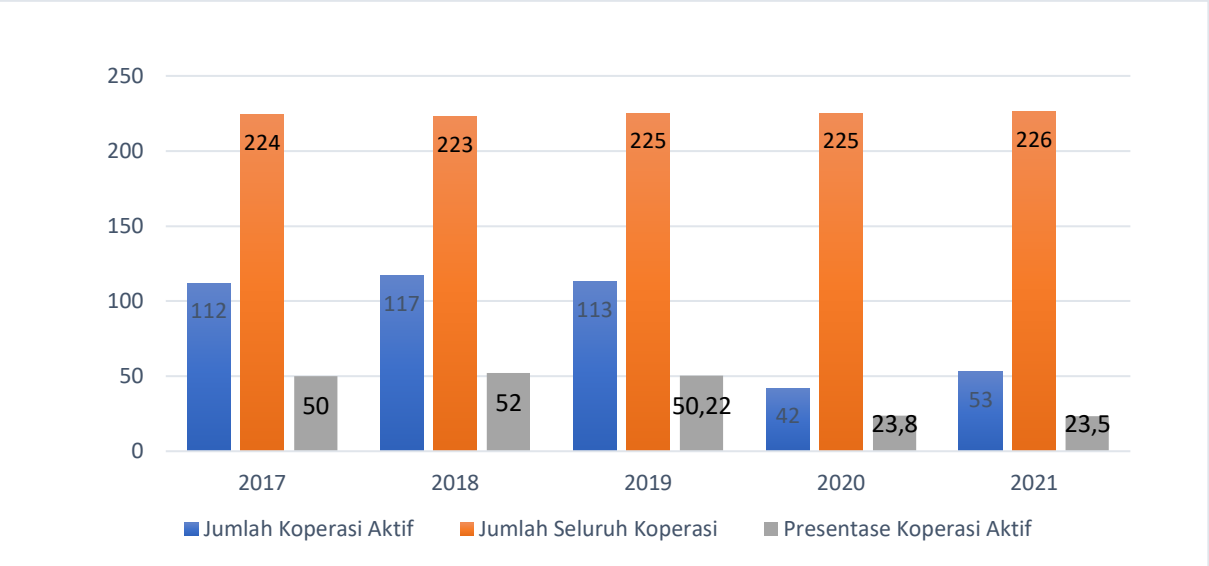

Sumber : Dinas koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Kab.Buol 2017-2021

Gambar 2.157
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2.157, terlihat bahwa Persentase antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi pada Tahun 2017 sebesar 50,00%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 52,00%, namun pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Persentase antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi mengalami penurunan yakni tahun 2019 sebesar 50,00% tahun 2020 sebesar 23% dan tahun 2021 sebesar 15% data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah koperasi yang aktif

2) Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah UKM non BPR dibagi dengan jumlah seluruh UKM non BPR di Kabupaten Buol. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif disajikan pada Gambar 2.158 berikut:

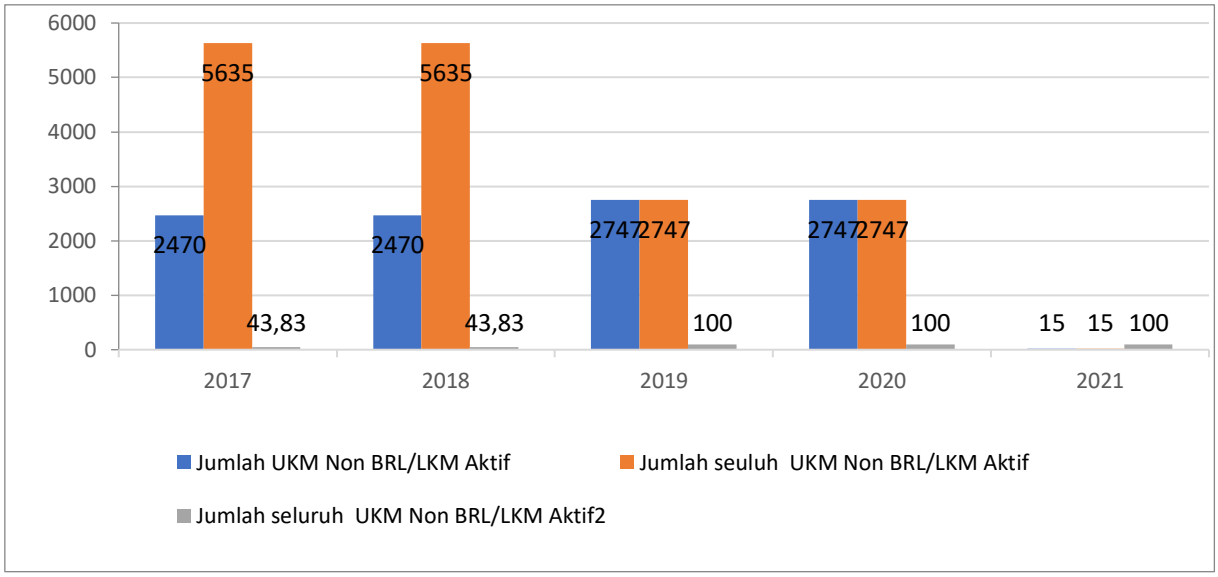

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2021

Gambar 2.158
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kab. Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.158, terlihat bahwa Persentase antara Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif dengan jumlah seluruh UKM Non BPR/LKM Aktif tahun 2017 hingga Tahun 2018 adalah sebesar 43.83%. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Persentase antara jumlah UKM non BPR/LKM Aktif dengan jumlah seluruh UKM Non BPR/LKM Aktif mengalami kenaikan yang cukup singnifikan sebesar 100%.

3) Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif adalah jumlah BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang ada di Kabupaten Buol. Persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Buol Tahun 2017 hingga Tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.159 berikut :

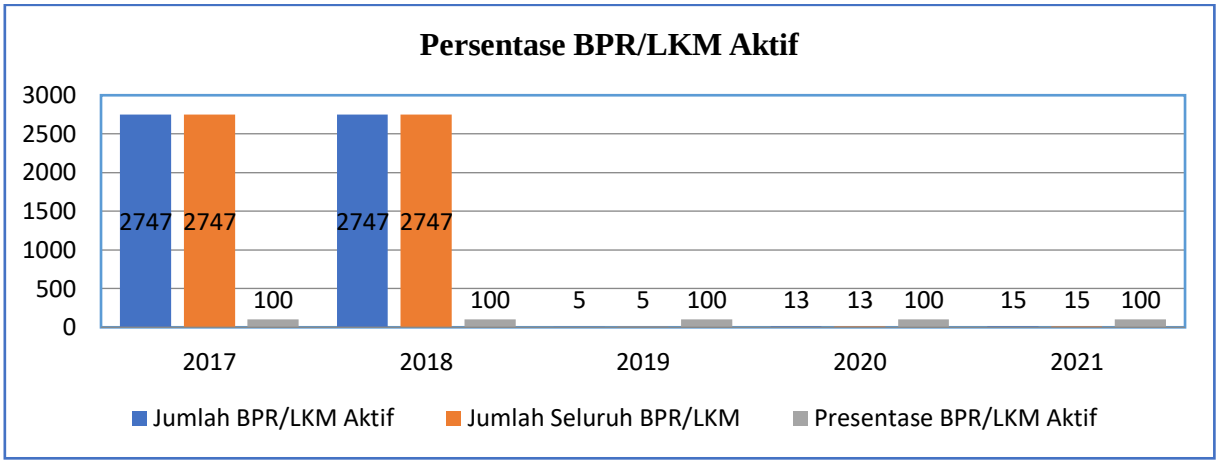

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tahun 2017 -2021

Gambar 2.159

Persentase BPR/LKM Aktif di Kab. BuolTahun 2017-2021

Gambar 2.136 terlihat bahwa Persentase antara Jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM Tahun 2017 hingga Tahun 2021 adalah sebesar 100%.

4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Adapun Data mengenai Persentase usaha mikro dan kecil disajikan pada Gambar 2.160 berikut:

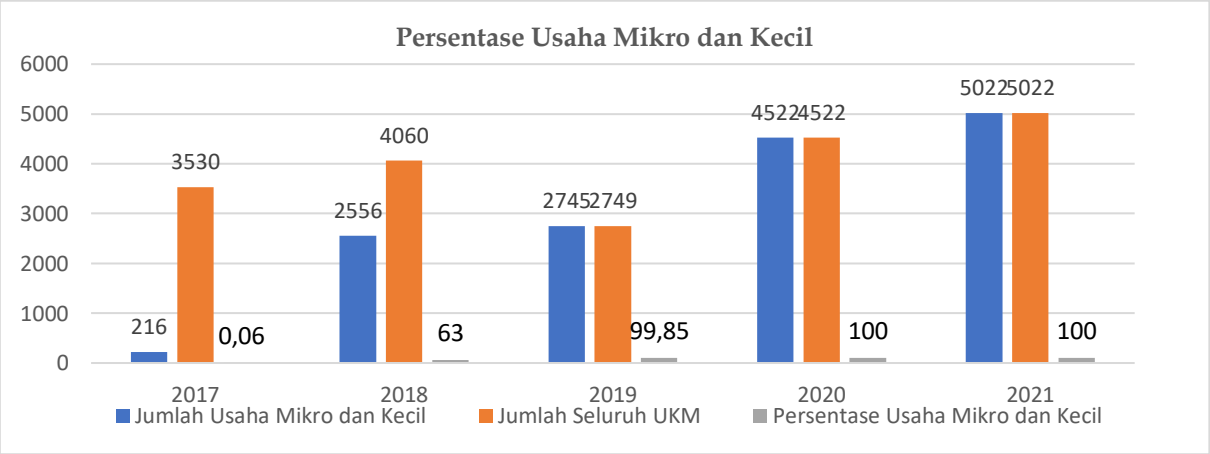

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2021

Gambar 2.160

Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2.160, terlihat bahwa Persentase antara jumlah usaha mikro dan kecil dan Jumlah seluruh UKM Tahun 2017 sebesar 0,06 %. pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Presentase antara jumlah usaha mikro dan kecil dan Jumlah seluruh UKM mengalami kenaikan Tahun 2018 sebesar 63 %, tahun 2019 sebesar 100 % dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yakni sebesar 100%. Artinya, untuk minat Usaha Mikro dan Kecil di kalangan masyarakat makin meningkat.

12. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

PMDN adalah insvestor yang menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi sedangkan insvestor PMA adalah investor yang melakukan penanaman modal asing secara langsung, Data Jumlah insvestor berskala Nasional (PMDN/ PMA) dapat disajikan pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Insvestor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	3	3	3	4	8

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buol

Berdasarkan Tabel 2.21 menujukan bahwa Jumlah insvestor berskala nasional di Kabupaten Buol pada tahun 2017 berjumlah 3 investor sampai dengan tahun 2019 jumlah investor mengalami kenaikan pada tahun 2020 berjumlah 4 insvestor dan meningkat dari tahun sebelumnya naik 8 investor yang ada di Kabupaten Buol . Hal ini menunjukan peningkatan ekonomi, pengembangan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buol terutama pada bidang pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan pertambangan dan energi maka diperlukannya peningkatan Kerjasama dalam bidang promosi dan investasi.

2) Jumlah Nilai Ivestasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi Berskala nasional (PMDN/PMA) merupakan perbandingan antara banyaknya iinvestasi berskala nasional PMDN dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.Data Jumlah nilai investasi

berskala nasional (PMDN/ PMA) kabupaten Buol dapat disajikan pada tabel 2.22 Berikut :

Tabel 2.22
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Insvestasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	343.975.000.000	1.308.645.290.680	1.589.136.456.440	1.556.974.256.440	17.534.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buol

Tabel 2.22 di atas menunjukan Bahwa Jumlah nilai investasi berskala nasional menurun pada tahun 2017 berjumlah 343.975.000.000 meningkat hinggah mencapai 1.308.645.290.680 pada tahun 2018 dan tahun 2019 mencapai 1.589.136.456.440 menurun 1.556.974.256.440 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjadi 17.534.000.000 hal ini menunjukan nilai investasi berskala nasional pada kabupaten buol mengalami penurunan pada dua tahun terakhir.

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Data mengenai rasio daya serap tenaga kerja dapat disajikan Pada Gambar 2.161 berikut :

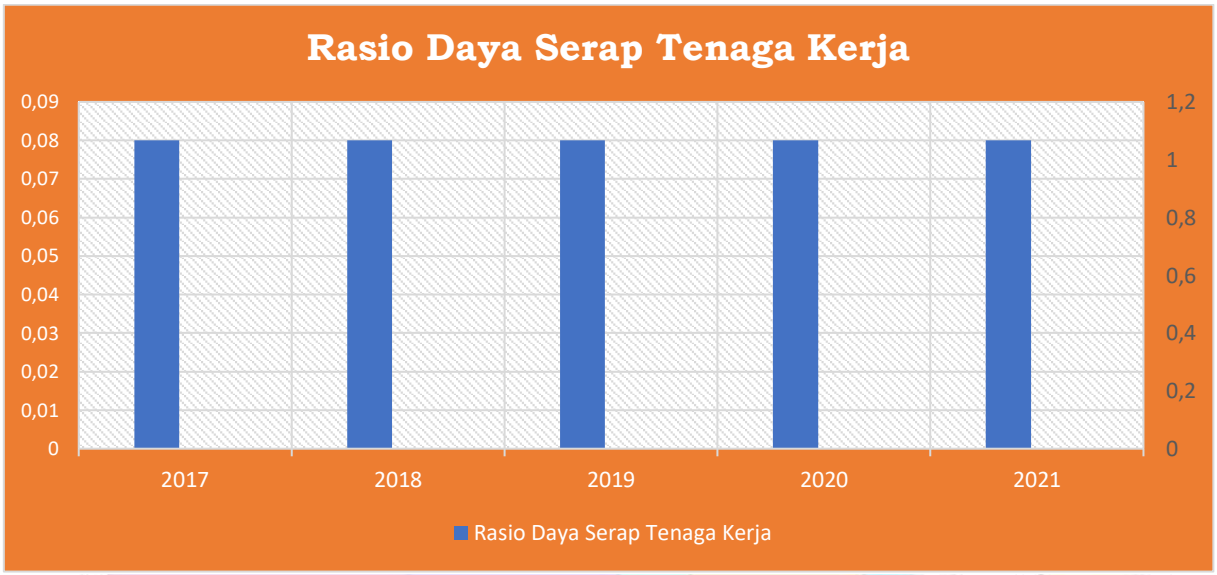

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buol

Gambar 2.161
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.161 diatas menunjukan bahwa Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2017-2021 mencapai Nilai rata-rata 0,08%.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) adalah perbandingan antara Realisasi PMDN tahun evaluasi-realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi.Data Mengenai Kenaikan/penurunan Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) dapat disajikan pada gambar berikut :

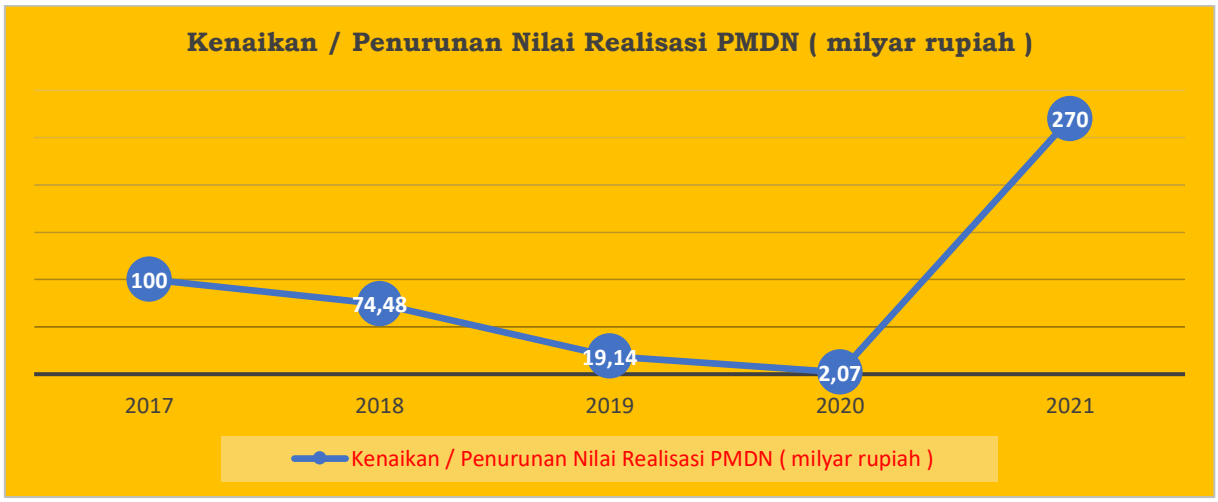

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buol

Gambar 2.162
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Gambar 2.162 Diatas menunjukan bahwa kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) pada tahun 2017 mencapai 100%, menurun 74,48% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mencapai 19,14%,mengalami penurunan 2,07% pada tahun 2020 ditahun 2021 meningkat menjadi 270%.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan keolahragaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan ahlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa,

memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Adapun hasil kinerja program pemuda dan olahraga dapat dilihat pada beberapa indikator capaian berikut :

1) Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah jumlah organisasi pemuda yang aktif dibahagi seluruh jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Buol. Persentase pemuda olahraga yang aktif di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 disajikan dalam Gambar 2.163 berikut:

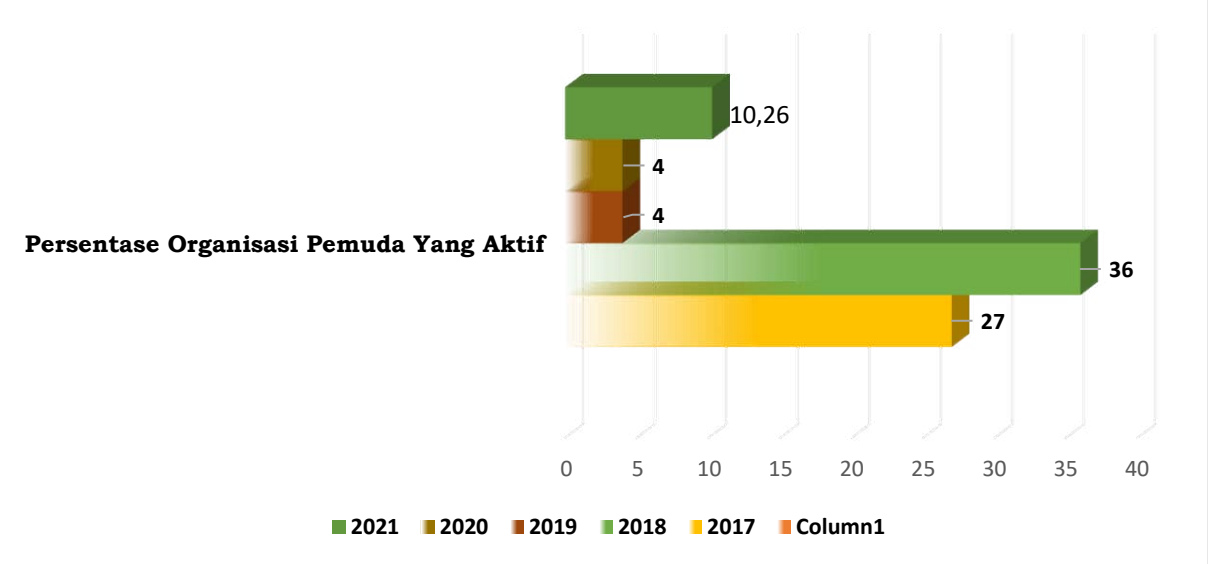

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.163
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.163, Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 36% sampai akhir Tahun 2018. Dan di tahun 2019-2020 kembali turun hingga menjadi 4%., serta di tahun 2021 kembali naik sebesar 10,26%. Untuk memaksimalkan peranan pemuda, maka diperlukan suatu pembinaan secara kelembagaan maupun keorganisasian yang berkesinambungan.

2) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda adalah jumlah wirausaha muda dibahagi jumlah seluruh wirausaha muda yang ada di Kabupaten Buol di kali seratus. Persentase Wira usaha muda Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2016 -2020 disajikan dalam Gambar 2.164 berikut:

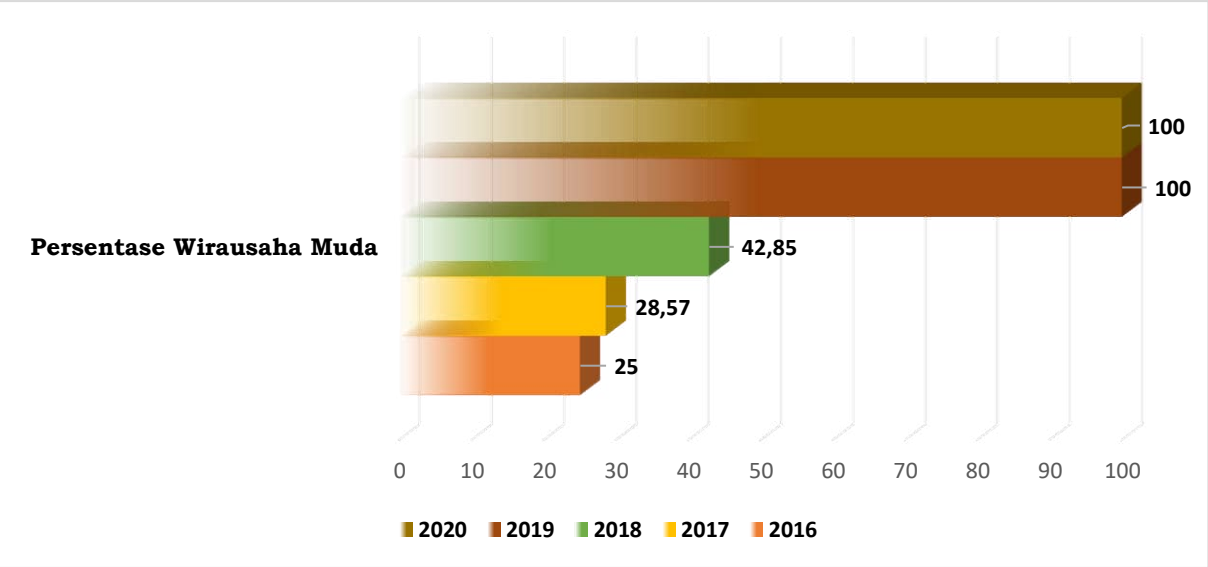

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2021

Gambar 2.164
Persentase Wirausaha Muda di Kab. Buol Tahun 2016-2020

Gambar 2.164, Persentase wirausaha muda di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2016 – 2020 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2016 sebesar 25% naik hingga sebesar 100% sampai akhir Tahun 2020. Wirausaha muda di Kabupaten Buol harus terus dibina dan didorong agar persaingan kedepan di era global dapat dimenangkan.

3) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah jumlah atlet pelajar yang dibina dibahagi dengan jumlah seluruh atlet pelajar di Kabupaten Buol. Data cakupan tersebut disajikan pada Gambar 2.165 berikut:

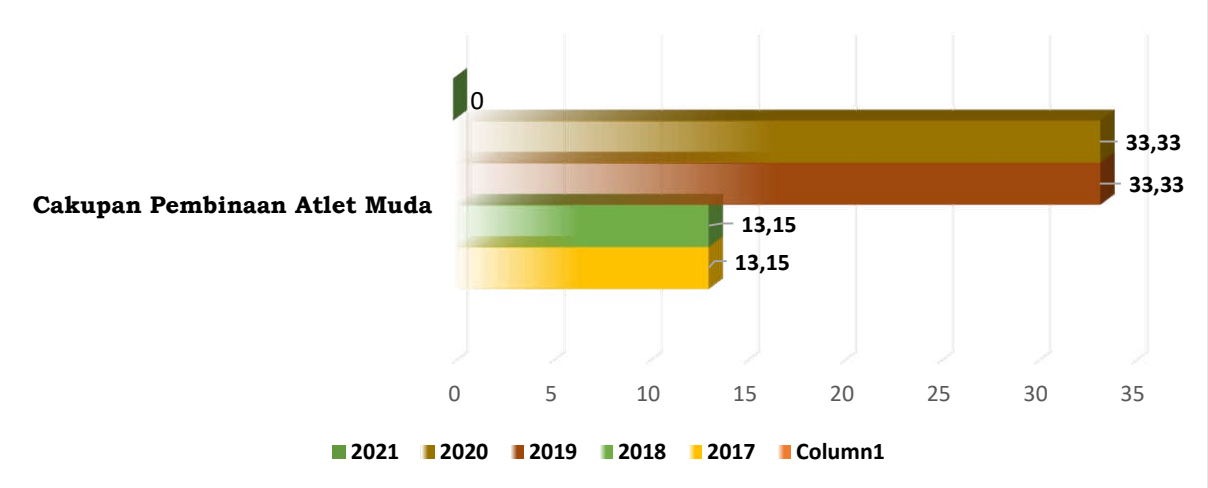

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.165
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.165, cakupan pembinan atlet muda di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2017 sebesar 13.15% sampai akhir Tahun 2018. Pada tahun 2019-2020 kembali naik hingga sebesar 33.33%. Namun pada tahun 2021 hingga 0%. Program pembinaan tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia.

4) Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang dibina, dibahagi dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar di Kabupaten Buol. Data cakupan pembinaan olahraga disajikan pada Gambar 2.166 berikut:

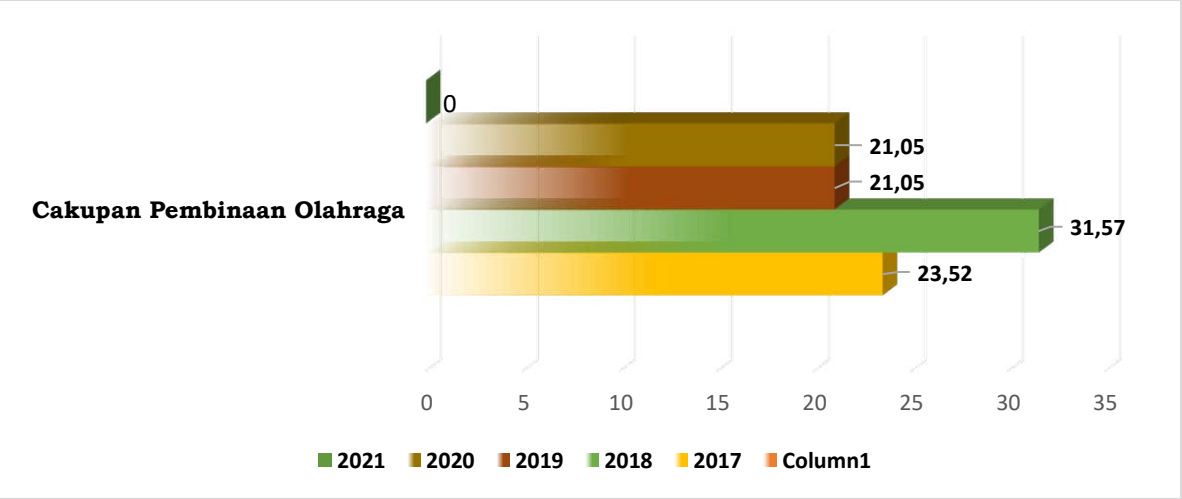

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.166
Cakupan Pembinaan Olahraga Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.166, Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 berfluktuatif, di tahun 2017, sebesar 23.52%. Pada Tahun 2018 kembali naik menjadi sebesar 31.57%, kemudian di Tahun 2019-2020 kembali turun hingga sebesar 21.05%. Dan di tahun 2021 turun kembali hingga 0%. Untuk itu, kedepan pembinaan olahraga harus lebih fokus pada penerapan ilmu olahraga yang terus berkembang. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif KONI yang ada di Kabupaten Buol.

5) Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga

Menurut pengamat olahraga Indonesia Abdul kholik, beRp.endapat banyak faktor yang mempengaruhi prestasi atlet. Salah satunya adalah pemberian reward/bonus sebagai bentuk penghargaan kepada atlet beRp.restasi, karena ini mempunyai andil dalam peningkatan prestasi atlet. Jumlah atlet berprestasi serta prestasi olahraga yang telah di raih para atlet Kabupaten Buol disajikan dalam Gambar 2.167 berikut:

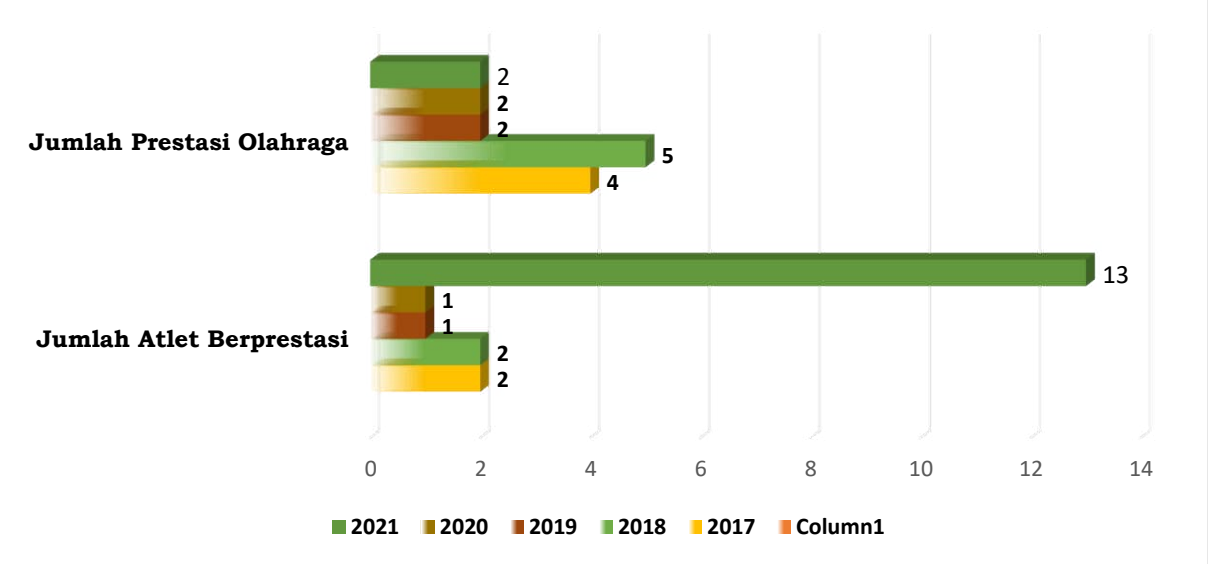

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.167
Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.167, menunjukkan jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional sepanjang Tahun 2016-2020 mengalami penurunan yaitu dari 2 atlet pada Tahun 2016-2018, menjadi 1 atlet hingga akhir Tahun 2020. Sedangkan jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan sepanjang Tahun 2016-2018 cukup berfluktuasi, pada Tahun 2016-2017 sebanyak

4 (empat) cabang olahraga, naik menjadi 5 (lima) cabang olahraga di Tahun 2018. Sampai akhir Tahun 2020 kembali turun hingga menjadi 2 (dua) jumlah prestasi cabang olahraga. Perlu adanya pembinaan atlet-atlet baru, sehingga cabang olahraga yang akan diikuti nantinya bisa lebih banyak.

6) Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi merupakan jumlah pelatih bersertifikasi dibahagi dengan jumlah seluruh pelatih yang ada di Kabupaten Buol dikali dengan 100%, data cakupan pelatih bersetifikasi disajikan pada Gambar 2.168 berikut:

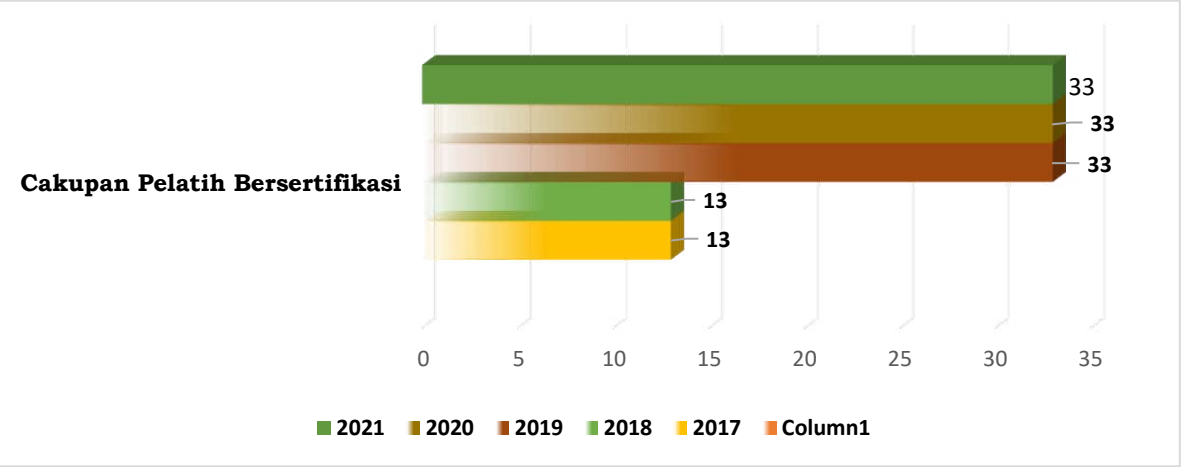

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.168
Cakupan Pelatih Bersertifikasi di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.168, Cakupan pelatih bersertifikasi di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, di Tahun 2017-2018 sebesar 13%, kemudian di tahun 2019-2021 mencapai 33%. Kurangnya pelatih bersertifikasi sangat berpengaruh pada prestasi atlet, karena untuk melahirkan pemain berkualitas dibutuhkan pelatih berkualitas.

14. Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya

Pembangunan Bidang Seni Budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusiadan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Buol yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 108 (seratus delapan) desa dan 7 (tujuh) kelurahan, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi

yang dimiliki masyarakat. Data mengenai jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Buol, disajikan pada Gambar 2.169 berikut:

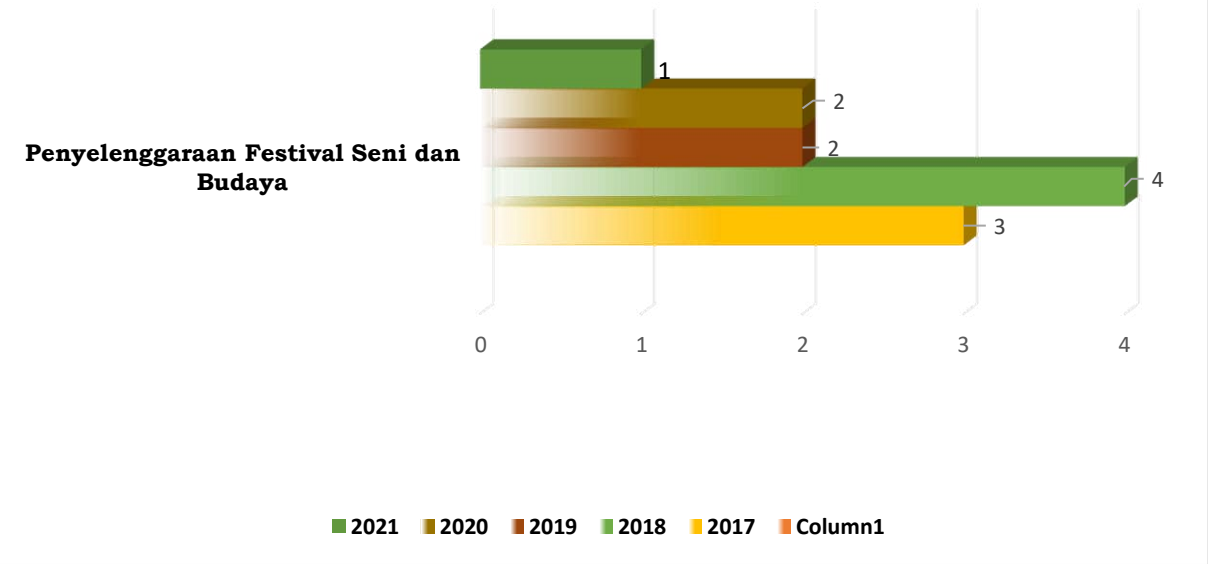

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.169
Penyelenggaraan Seni & Budaya Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.169, perkembangan penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Buol sejak Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2017-2018 penyelenggaraan seni dan budaya dilakukan sebanyak 3 kali setiap tahunnya, meningkat menjadi 4 (empat) penyelenggaraan di Tahun 2018. Pada Tahun 2019-2020 penyelenggaran seni dan budaya hanya terselenggara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian di tahun 2021 turun menjadi sebesar 1 (satu). Hal ini disebabkan karena adanya dampak social pandemik *covid-19*. Adapun persebaran jumlah grup kesenian di Kabupaten Buol adalah: 2 (dua) grup di Kecamatan Lakea, 4 (empat) grup di Kecamatan Biau dan masing–masing 1 (satu) grup di Kecamatan Momunu, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat.

2) Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah Persentase perbandingan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah. Data indikator ini disajikan pada Gambar 2.169 berikut:

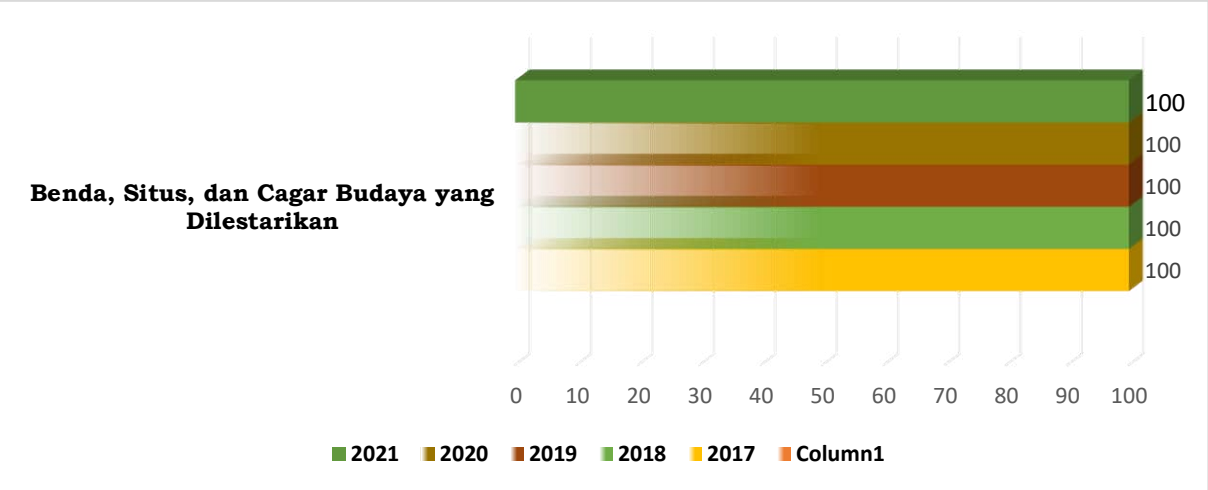

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.169
Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.169 menunjukkan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sepanjang Tahun 2017-2021 sebanyak 100%.

3) Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Jumlah cagar budaya merupakan warisan budaya Kabupaten Buol yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara teRp.adu di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.170 berikut:

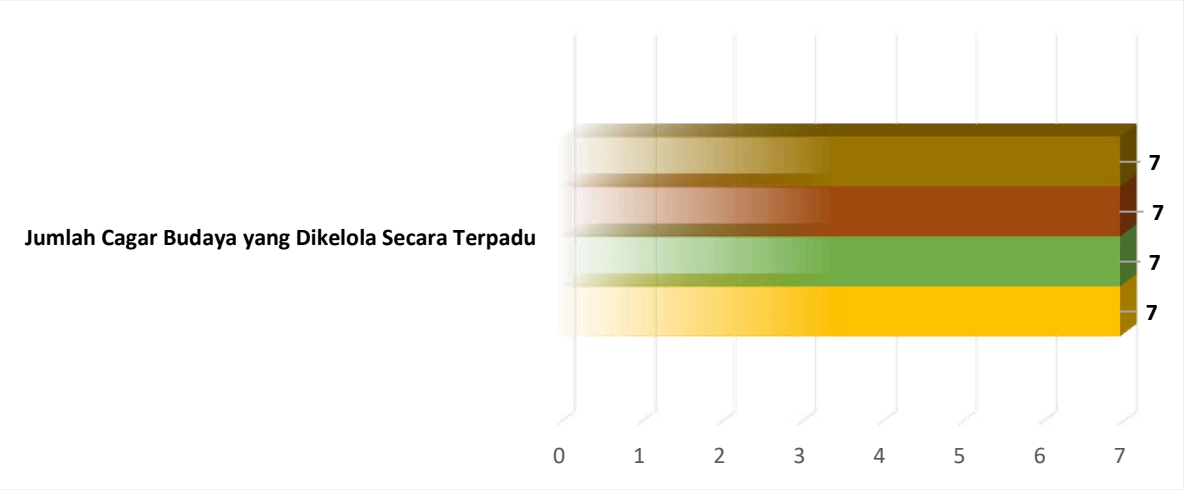

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.170
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.170, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 tidak mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 7 cagar budaya.

15. Perustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi Perpustakaan tersebut, maka Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam menyelenggarakan urusan Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Buol memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Buol.

Pelaksanaan pembangunan urusan Perpustakaan terdiri 6 (enam) indikator yaitu:

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun adalah perbandingan antara jumlah kunjungan ke Perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Indikator efektivitas penyediaan pelayanan Perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya pengunjung Perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung Perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dengan jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Banyaknya koleksi buku yang tersedia dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna Perpustakaan.

3) Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Rasio Perpustakaan per satuan penduduk adalah jumlah pustakawan dibandingkan dengan 1.000 penduduk.

4) Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung Perpustakaan/tahun adalah rata-rata jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun.

5) Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku Perpustakaan adalah jumlah koleksi judul buku yang ada di Perpustakaan. Banyaknya koleksi judul buku Perpustakaan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

6) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat adalah presentase perbandingan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dengan jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai.

Gambaran mengenai penyelenggaraan Perpustakaan di tingkat kabupaten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari indikator ke-1 hingga ke-6 disajikan pada Tabel 2.23 sebagai berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan di Kab. Buol 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	1,15	1,32	1,43	0,002	0,02
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21
3	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	2,14	3,32	0,24
4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	2.298	2.298	1.968	1.439	898
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	4.872	4.872	4.872	4.879	4.898
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Tabel 2.23 Menunjukkan berbagai capaian kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Buol Tahun 2017 hingga Tahun 2021 yaitu:

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung Perpustakaan pertahun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebesar 0,002% karena pandemi Covid-19.

2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

   Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dalam kurun waktu 5(lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak mengalami peningkatan pesat dikarenakan jumlah judul dan koleksi buku yang sangat minim penambahannya.

3. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

   Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rasio Perpustakaan pe satuan penduduk terus mengalami peningkatan. Selain Perpustakaan Daerah, tersedia Perpustakaan sekolah yang mengalami penambahan setiap tahunnya dan turut memberikan kontribusi peningkatan rasio Perpustakaan per satuan penduduk.

4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

   Jumlah rata-rata pengunjung Perpustakaan per tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung menurun. Seperti pada tabel diatas, dimana pada tahun 2020 jumlah pengunjung 1.439 dan pada tahun 2021 turun menjadi 898 pengunjung hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan pembatasan kunjungan sebagai penerapan protokol kesehatan.

5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

   Jumlah koleksi judul buku Perpustakaan terus mengalami penambahan, tetapi pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sampai dengan tahun 2019 jumlah koleksi buku tetap pada jumlah 4.872 dikarenakan tidak ada pengadaan atau bantuan pada tahun tersebut.

6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat masih pada angka 0% karena belum ada pustakawan, tenaga teknis dan penilai di Kabupaten Buol.

16. Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan

teknologi infomasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu penopang pelaksanaan pelayanan dan pemerintahan, pengelolaan arsip perlu dibuat sebuah keseragaman dalam sistem yang baku. Sistem tersebut harus menjadi acuan bagi semua pelaksana pemerintahan dalam hal ini Perangkat Daerah untuk mengelola arsip di institusinya masing-masing. Selain itu, penanganan arsip yang baik juga membutuhkan tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan, karena dalam penanganan dan pengelolaan arsip harus teliti dan terstruktur. Adanya tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan sangat menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah.

Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan di Kab. Buol 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	66,67	66,67	80,00	21,54	61,54
2	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	3	4	3	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel 2.24 di atas, Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan pada perangkat daerah. Kondisi pada tahun 2021 sudah mengalami peningkatan dari 21,54% menjadi 61,54%. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan sumber daya manusia pengelolaan kearsipan sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

1) Kunjungan wisata

Kunjungan wisata adalah jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten Buol dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan di kali 100%. Data kunjungan wisata disajikan pada Gambar 2.171 berikut:

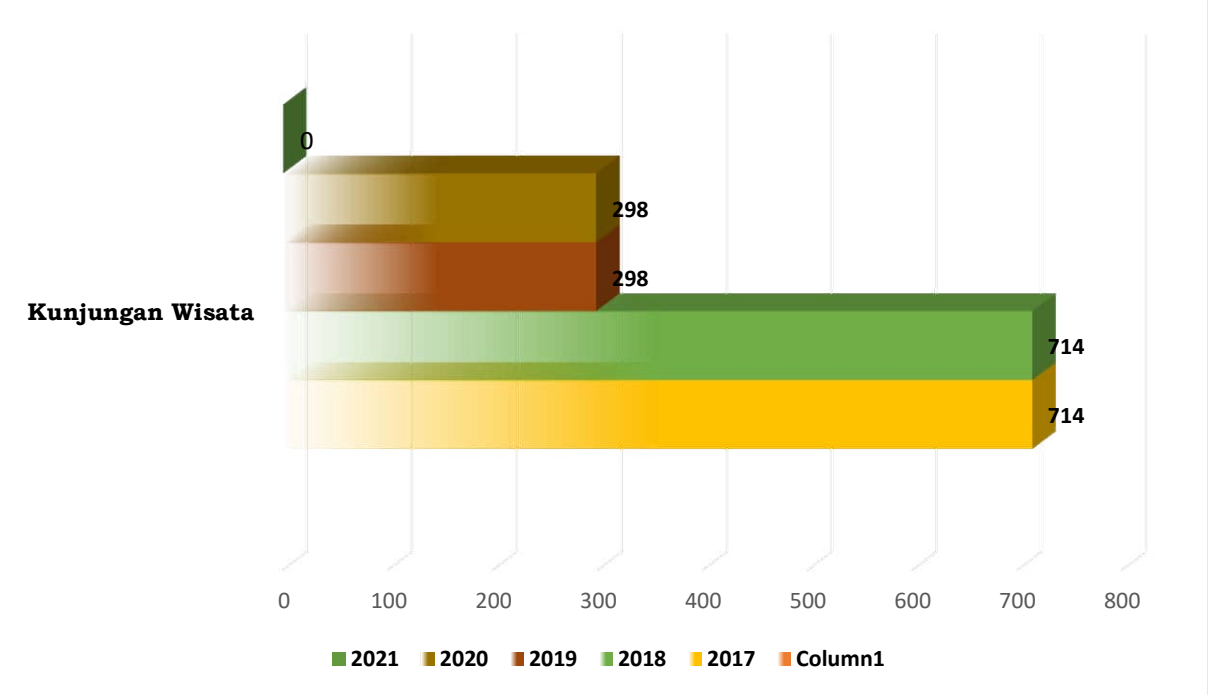

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.171
Kunjungan Wisata di Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.171 menunjukkan jumlah capaian kunjungan wiasata sepanjang Tahun 2016-2020 berfluktuatif, dan mengalami penurunan hingga akhir Tahun 2020 menjadi sebesar 298 kunjungan wisata dari sebesar 20.000 target yang direncanakan. Perlu adanya peningkatan potensi wisata yang ada di Kabupaten Buol, sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

2) Lama Kunjungan Wisata

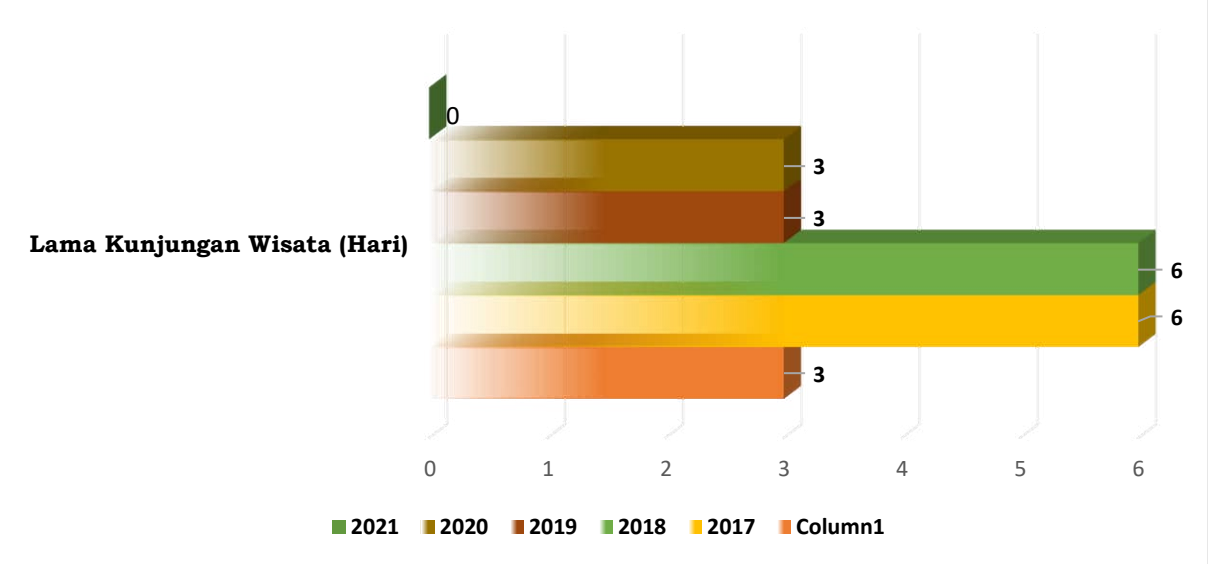

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.172
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.172 diatas, menunjukkan lama kunjungan wisatawan ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021. Pada Tahun 2017 rata-rata lama kunjungan wisatawan selama 3 hari, kemudian meningkat hingga 6 hari sampai akhir Tahun 2019. Pada Tahun 2020 hingga 2021 kembali turun menjadi 3 hari, ini disebabkan karena adanya dampak sosial pandemik covid-19. Disamping itu juga, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata yang ada sehingga dapat menarik minat pengunjung.

3) PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sektor Pariwisata

PAD sektor pariwisata adalah Persentase PAD sektor pariwisata dibandingkan dengan total PAD. Kontribusi PAD sektor pariwisata terdiri dari sub sektor hotel dan restoran. Data mengenai PAD sektor pariwisata disajikan pada Gambar 2.173 berikut:

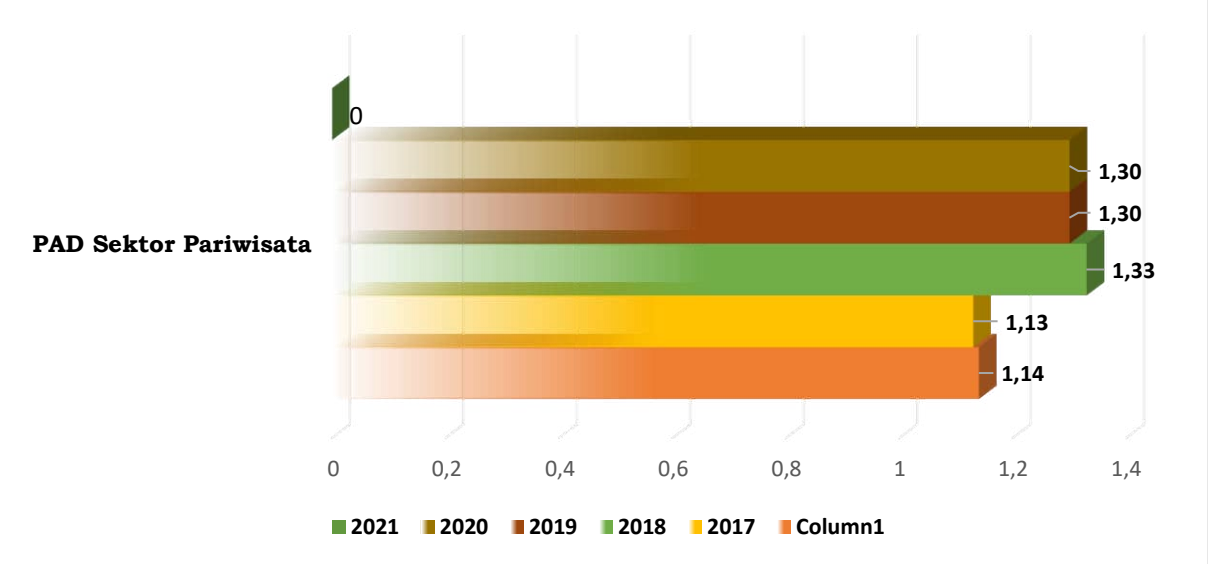

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2. 173
PAD Sektor Pariwisata Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2. 173, PAD sektor pariwisata Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017 – 2021 menunjukkan tren angka berfluktuasi. Pada Tahun 2016 PAD sektor pariwisata sebesar 1.14% dari total PAD, turun menjadi 1.13% di Tahun 2017. Pada Tahun 2018 kembali naik menjadi 1.33%, dan turun lagi hingga sebesar 1.30% sampai akhir Tahun 2020. Perlu adanya peningkatan potensi wisata yang ada di Kabupaten Buol, sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pertanian

1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasil oleh berbagai untik produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dimana semakin tinggi PDRB maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi. PDRB dipandang sebagai indikator yang sangat penting serta memiliki banyak manfaat karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan ekonomi, keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada berbagai sektor dalam struktur perekonomian. Sektor pertanian/perkebunan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan merupakan kondisi perekonomian daerah sektor Pertanian/Perkebunan dalam

periode tertentu. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB merupakan Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan dibagi Jumlah PDRB dikali 100 %.

2) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kegunaan data Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Setor pertanian (palawija) merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan PDRB. Kontribusi sektor Pertanian (palawija) merupakan kondisi perekonomian daerah sektor Pertanian (palawija) dalam periode tertentu. Kontribusi sektor pertanian (palawija) memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya PDRB Kabupaten. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB adalah persentase jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan.

3) Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Produk Domestik Regional Bruto disamping merupakan salah satu indikator pembangunan daerah, juga sekaligus berfungsi sebagai tolak ukur dalam melihat kemakmuran suatu daerah. Dalam Produk Domestik Regional Bruto terdapat sektor- sektor ekonomi yang menyumbang besar kecilnya angka PDRB salah satunya tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan mencakup semua jenis kegiatan ekonomi yang mengusahakan tanaman perkebunan baik oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan dengan jenis komoditi seperti cengkeh, kakao, jambu mete, kapas, kapuk, kayu manis, kelapa, kemiri, kopi, vanili, tembakau, tebu dan tanaman perkebunan lainnya. Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) merupakan kondisi perekonomian daerah sektor perkebunan (tanaman keras) dalam periode tertentu. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadapa PDRB adalah persentase jumlah kontribusi perkebunan (tanaman keras)

terhadap jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan. Data mengenai kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB disajikan pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	34.47	33,63	31,48	32,25	29,68
2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3,42	3,43	3,50	3,51	3,23
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman Keras) terhadap PDRB (%)	30,24	29,37	27,52	28,17	25,93

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol, Tahun 2022 (Data diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 2.25, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB mengalami fluktuatif (cenderung turun). Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan, pertanian(palawija), perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB masih perlu ditingkatkan.

4) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi adalah produksi padi (padi sawah dan padi ladang) yang dihitung per satuan luas lahan. Produktivitas padi dihitung berdasarkan jumlah produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) per satuan luas lahan, yaitu kuintal per hektar. Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar petani Indonesia dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian antara lain serangan hama dan penggunaan pupuk. Peningkatan produktivitas tidak hanya tentang objek pertanian, yaitu benih, lahan, pupuk dan lain sebagainya, melainkan juga subjek (pelaku) usaha pertanian tersebut, yaitu petani. Indonesia harus mencetak

petani-petani handal yang mampu meningkatkan hasil produktivitas dan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan untuk menuju ketahanan pangan Indonesia. Produktivitas padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017 hingga Tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.175 berikut:

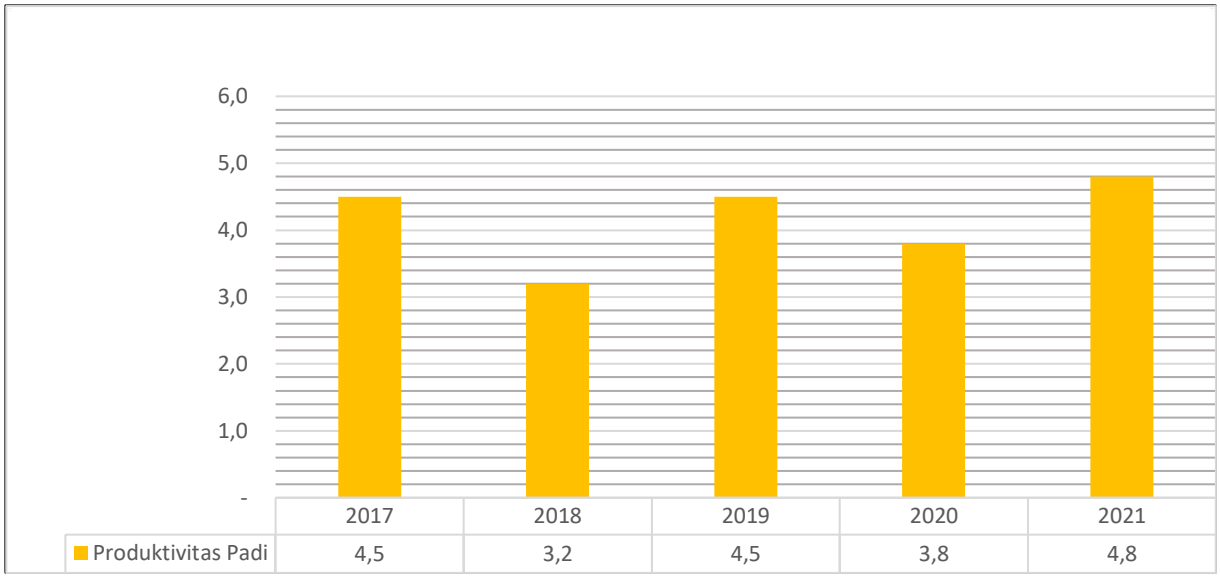

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2021, (Data diolah)

Gambar 2.175
Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.175 diketahui produktivitas padi per hektar sepanjang Tahun 2017-2021. Pada tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan menurunnya produksi tanaman padi sementara luas areal tanaman padi semakin meningkat setiap tahunnya.

5) Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan Bina Kelompok Petani merupakan jumlah kelompok petani yang mendapatkan pembinaan / bantuan dari Pemerintah. Pemberian bantuan kepada kelompok tani bertujuan untuk membantu peningkatan produktivitas sektor pertanian serta kualitas dan kuantitas produk pertanian. Kriteria kelompok tani yang berhak mendapatkan bantuan adalah yang dinayatakan layak setelah dilakukan proses verifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten. Kelompok tani harus aktif dan bersedia mendukung program Pemerintah dalam hal pencapaian sasaran produk pertanian dan pembuktiannya harus dinyatakan dalam sebuah Surat Pernyataan.

Cakupan bina kelompok petani adalah persentase jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda Tahun n dibandingkan dengan jumlah kelompok petani. Data mengenai cakupan bina kelompok petani selama 5 (lima) tahun disajikan pada Gambar 2.176 berikut:

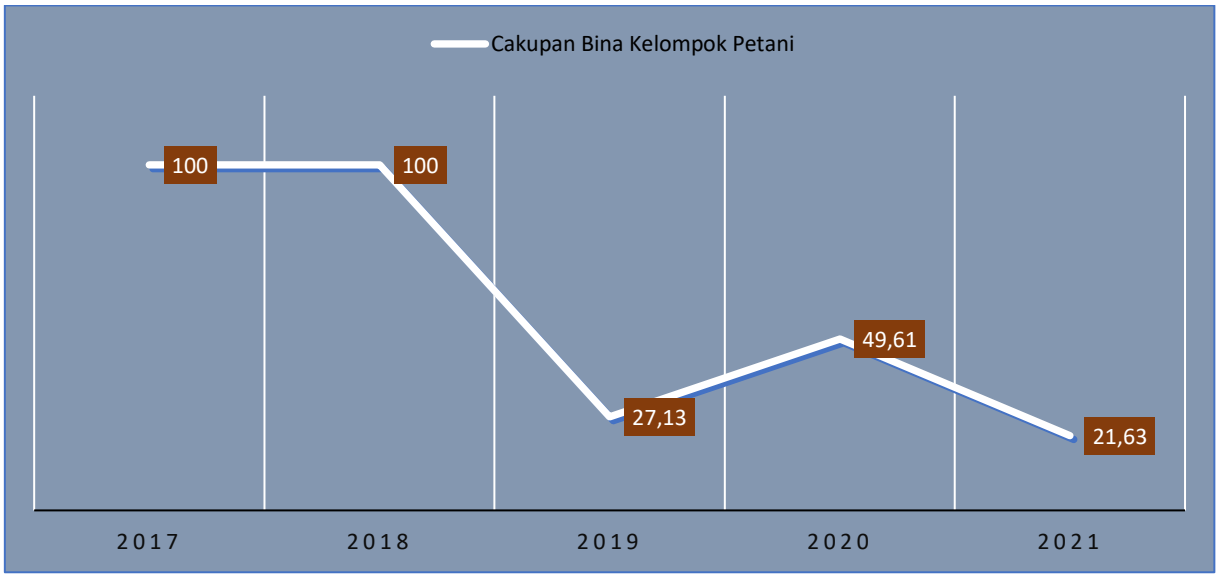

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Gambar 2.176
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 2.176, cakupan bina kelompok tani sepanjang Tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2019 kelompok tani yang mendapatkan bantuan sebesar 389 Kelompok dari total jumlah kelompok tani yang ada sebesar 1.434 kelompok tani. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 – 2018 sudah secara keseluruhan kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Buol telah menerima bantuan sedangkan pada tahun 2019 hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari total jumlah kelompok tani yang ada. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kelompok yang sudah tidak aktif kepengurusannya. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumya dimana kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemda sebanyak 885 kelompok dari total kelompok tani sebanyak 1.784 kelompok. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan cakupan bina kelompok tani dimana pada tahun total kelompok sebanyak 1.956 Kelompok dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 423 kelompok. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buol mengharapkan kelompok tani yang telah diberikan bantuan dapat meningkatkan hasil produksinya dan dapat berusaha secara mandiri di periode berikutnya walaupun tanpa bantuan.

3. Perdagangan

1) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah Persentase jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pada Tahun n dibandingkan dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal. Data mengenai cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal disajikan pada Gambar berikut:

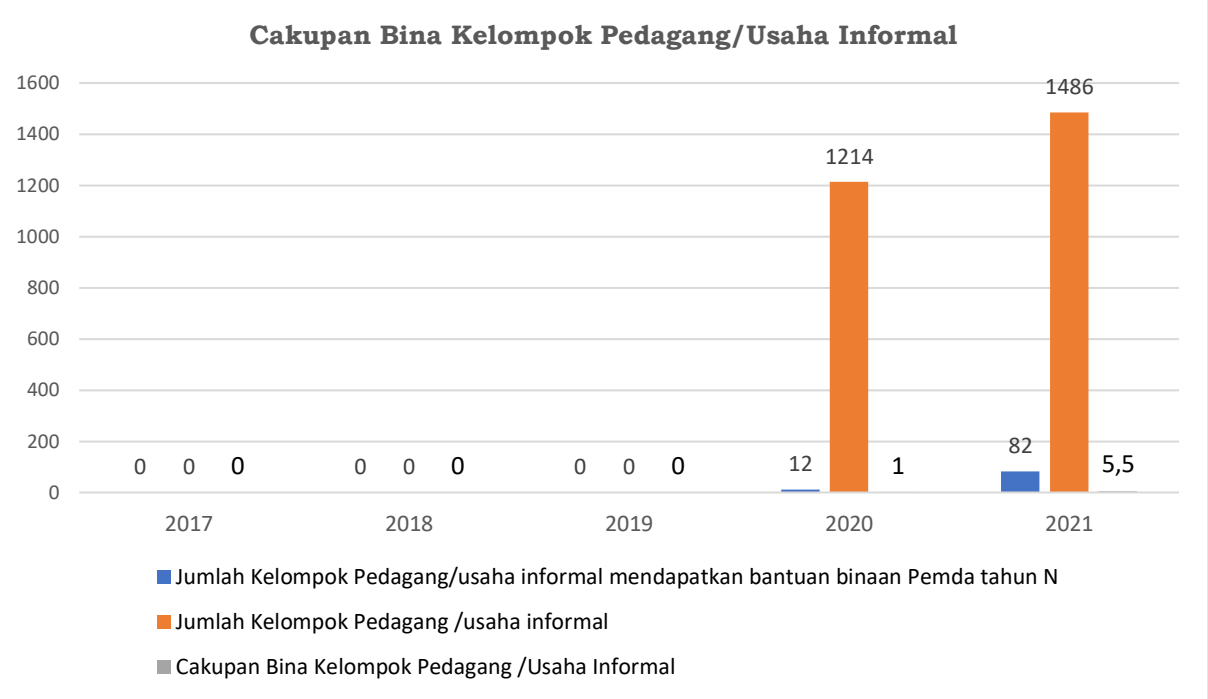

Sumber : Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2021

Gambar 2.177
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Di Kab. Buol 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.177 diatas menunjukkan antara jumlah kelompok pedagang/usaha Informal mendapatkan bantuan binaan Pemda Tahun N dengan jumlah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 0 %, pada tahun 2020 sebesar 1,0 % namun pada tahun 2021 jumlah kelompok pedagang/usaha Informal mendapatkan bantuan binaan Pemda Tahun N dengan jumlah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami kenaikan sebesar 5,5% data tersebut menujukan bahwa kelompok pedagang/usaha informal yang dibina oleh Pemerintah Daerah.

4. Perindustrian Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin merupakan Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah tahun berkenaan dibagi dengan jumlah kelompok pedagang atau usaha informal dikali 100%. Data cakupan bina kelompok pengrajin disajikan pada Gambar berikut :

Sumber : Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2021

Gambar 2.178
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2.178 terlihat antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun N dengan jumlah kelompok pengrajin Tahun 2017 hingga Tahun 2019 Sebesar 0%. Pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun N dengan jumlah kelompok pengrajin adalah sebesar 10% Artinya Perhatian pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada kelompok pedagang dalam Cakupan Bina Kelompok Pengrajin untuk peningkatan ekonomi masyarakat sudah baik

5. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan, Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Kabupaten Buol dengan luas wilayah 4.043,57 KM² dan panjang pantai ± 167 KM² serta 6 buah pulau kecil, dengan potensi lestari 37.627,7 ton/tahun dan luas zona laut ± 3.777 km² memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat menyokong peningkatan pendapatan daerah. Potensi

tersebut meliputi perikanan dasar laut, pesisir hingga daratan yang mencakup perairan umum, tambak dan budidaya air tawar serta dengan komoditas ikan tuna, tenggiri, selar, kembung, katombo, lajang, dan lain-lain. Data mengenai capaian Bidang Kelautan dan Perikanan disajikan pada Tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Produksi perikanan	%	73,00	75,95	84,73	92,17	92,19
2.	Konsumsi ikan	%	98,62	98,98	99,82	96,52	99,55
3.	Cakupan Bina kelompok nelayan	%	87,50	79,62	65,00	66,67	96,67
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	80,05	81,78	90,45	97,35	97,72

Sumber : Dinas perikanan Kabupaten Buol Tahun 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.26, menunjukkan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021. Nilai Produksi Perikanan, Nilai Konsumsi Ikan dan Nilai Produksi Perikanan Kelompok Nelayan sepanjang Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Cakupan bina kelompok nelayan Tahun 2018 - 2019 mengalami penurunan. Penurunan dalam hal ini disebabkan bertambahnya jumlah kelompok nelayan sedangkan yang mendapatkan bantuan dari pemda masih sedikit dikarenakan keterbatasan dalam anggaran. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan bantuan kepada kelompok nelayan yang setiap tahunnya bertambah dalam upaya peningkatan pendapatan produksi perikanan kelompok nelayan.

2) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Jadi, angka ini menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). IT adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar. IB adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya

produksi dan penambahan barang modal dibandingkan dengan tahun dasar.

Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.179 berikut:

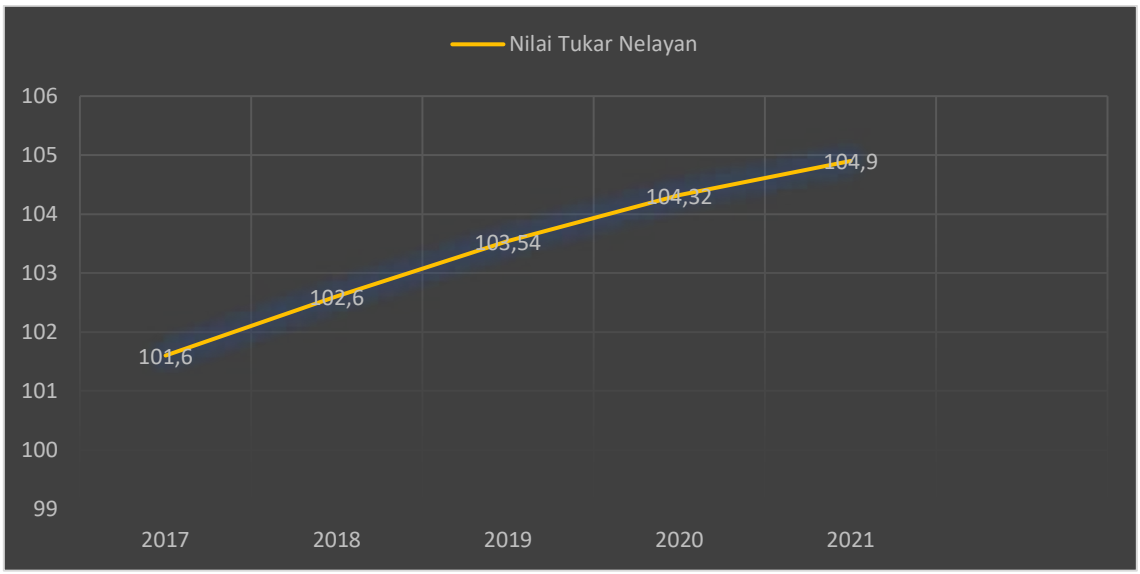

Sumber : Dinas perikanan Kabupaten Buol Tahun 2021 (Data Diolah)

Gambar 2.179
Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2021

Gambar 2.179 tersebut diatas menunjukkan bahwa Nilai Tukar Nelayan sepanjang Tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Angka nilai tukar nelayan menunjukkan NTN > 100 yang berarti sebesar kurang dari 100 yang berarti harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, sehingga pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

2.4.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Capaian perencanaan pembangunan diukur dengan menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA. Data mengenai capaian pada Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buol dapat disajikan pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27
Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Buol
Tahun 2017-2021

No.	URAIAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol, Tahun 2022

Tabel 2.27 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021 seluruh dokumen perencanaan telah disusun dan ditetapkan dengan PERDA dan tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA dan tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dan tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA telah tersedia dokumennya.

1) Penjabaran Konsisten Program RPJMD Ke Dalam RKPD

Penjabaran konsisitensi program RPJMD ke dalam RKPD merupakan perbandingan antara jumlah program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.Data penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Buol dapat disajikan pada Gambar 2.157berikut :

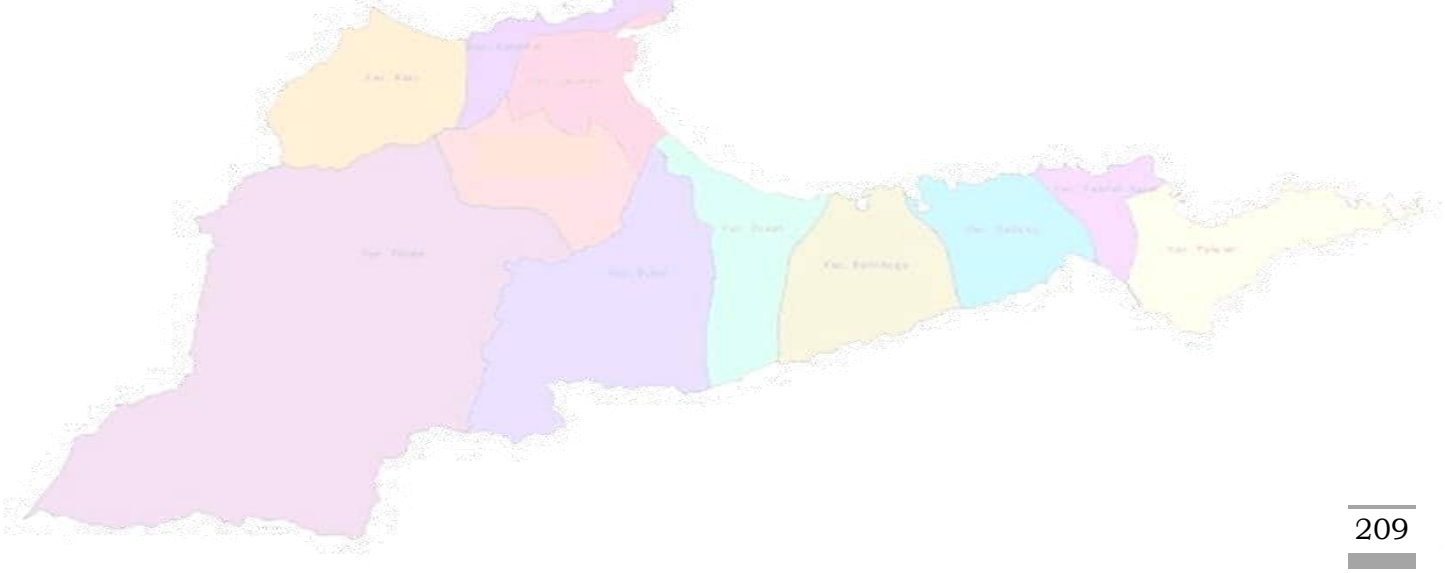

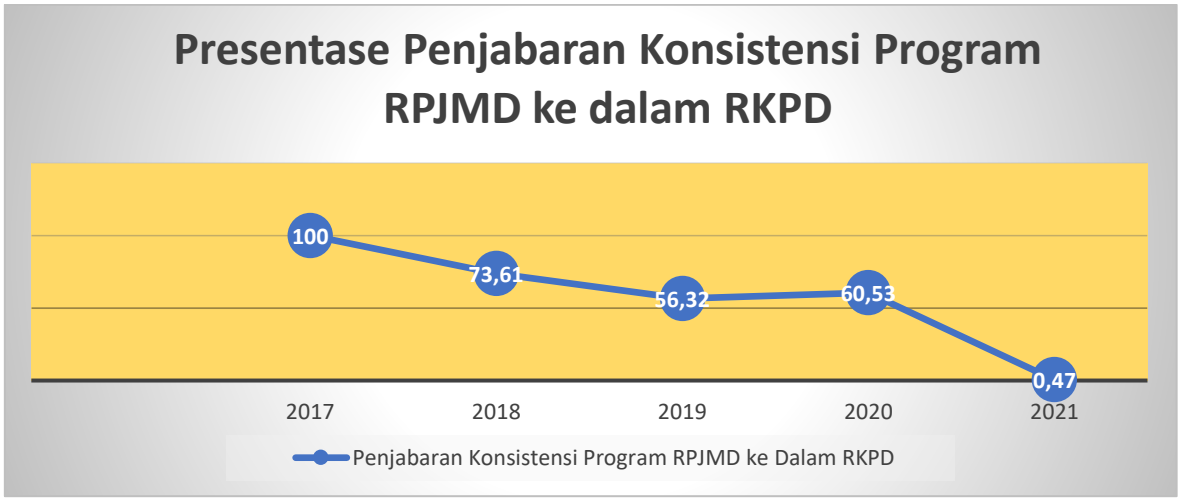

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.180

Prentase Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Gambar 2.180 menunjukan bahwa pada tahun pertama ditetapkannya RPJMD tahun 2017 penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dapat terlaksana dengan baik atau mencapai 100 % konsistensi mulai terjadi pada tahun 2018 sebesar 73,61 % kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 56,32 % di tahun 2020 mencapai 60,53 % tingkat konsistensi antara APBD terhadap RPJMD berdasarkan momenklatur program dan kegiatan dan pagu indikatifnya menunjukan konsistensi yang renda dan sangat renda.ikonsistensi yang sangat besar terjadi pada tahun 2021 adalah 0,47 % hal ini terjadi karena adanya rekofusing anggaran diakibatkan adanya bencana non alam Covid -19.

2) Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD merupakan perbandinagan antara jumlah program APBD Tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.Data Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD di Kabupaten Buol dapat disajikan pada Gambar Berikut :

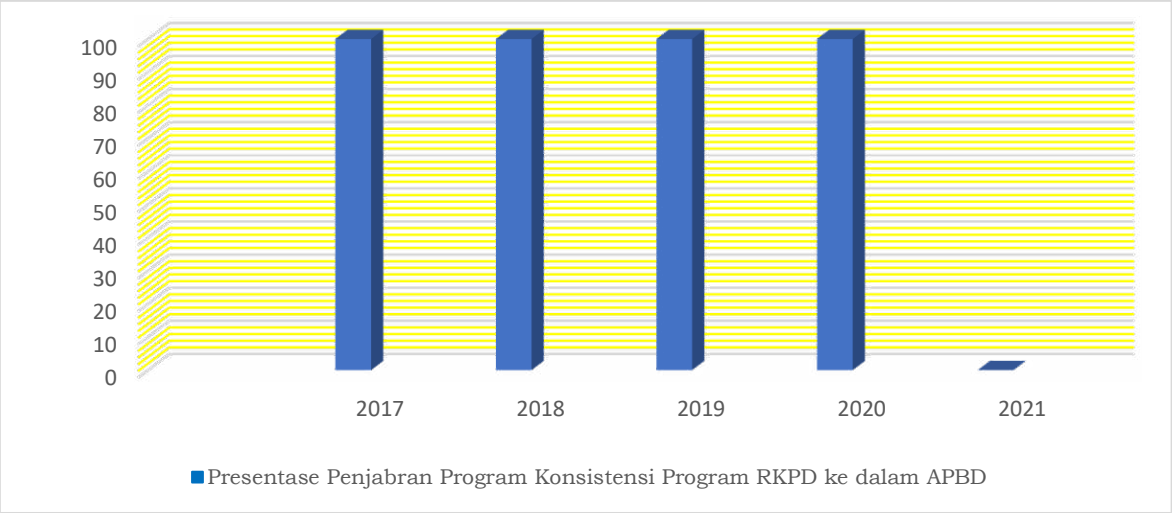

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.181. Presentase Penjabaran Konsistensi Prog.RKPD ke dalam APBD

Gambar 2.181 diatas menunjukan bahwa Presentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD meningkat pada tahun 2017-2020 mencapai 100% kemudian menurun hinggah 0,22% di akhir tahun 2021. hal ini terjadi karena adanya rekofusing anggaran diakibatkan adanya bencana non alam Covid -19.

3) Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW merupakan perbandingan antara kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dengan dokumen RTRW. Data kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Buol dapat dilihat pada Gambar 2.182 Berikut :

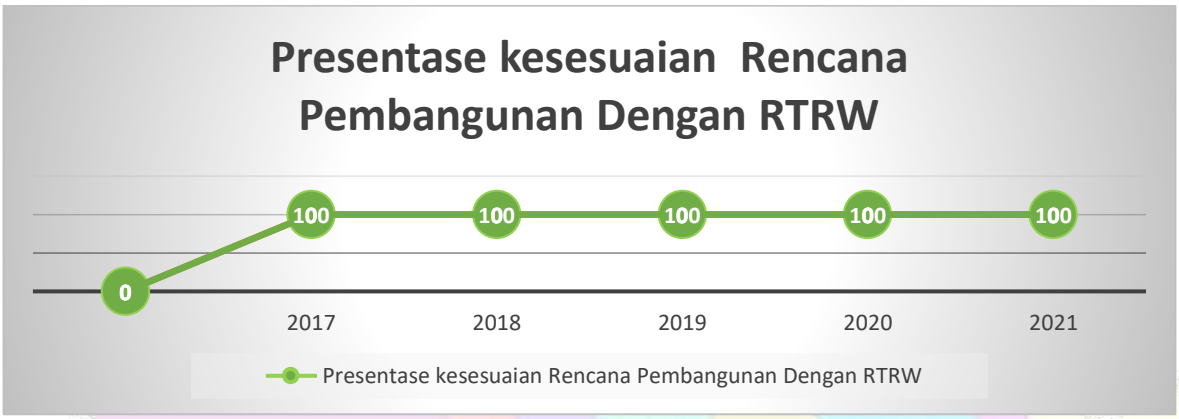

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.182 Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Gambar 2.182 Diatas Menunjukan Bahwa Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW pada tahun 2017-2021 meningkat mencapai 100%.hal ini menunjukan kesesuaiaan rencana pembangunan dengan RTRW dapat terlaksana dengan baik.

2. Penelitian dan Pengembangan

1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan jumlah kelitbangan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dibagi dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dikali seratus%. Rencana implementasi kelitbangan sepanjang Tahun 2017-2021 di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Gambar 2.183 berikut :

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.183 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.183, Persentase implementasi kelitbangan mencapai 100% pada tahun 2017-2018 dan mengalami penurun menjadi sebesar 0% pada Tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dan tidak dapat terlaksana.

2) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemenfaatan hasil kelitbagan merupakan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kelitbangan dalam rencana kerja perangkat daerah dikali dengan 100%. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.184 berikut:

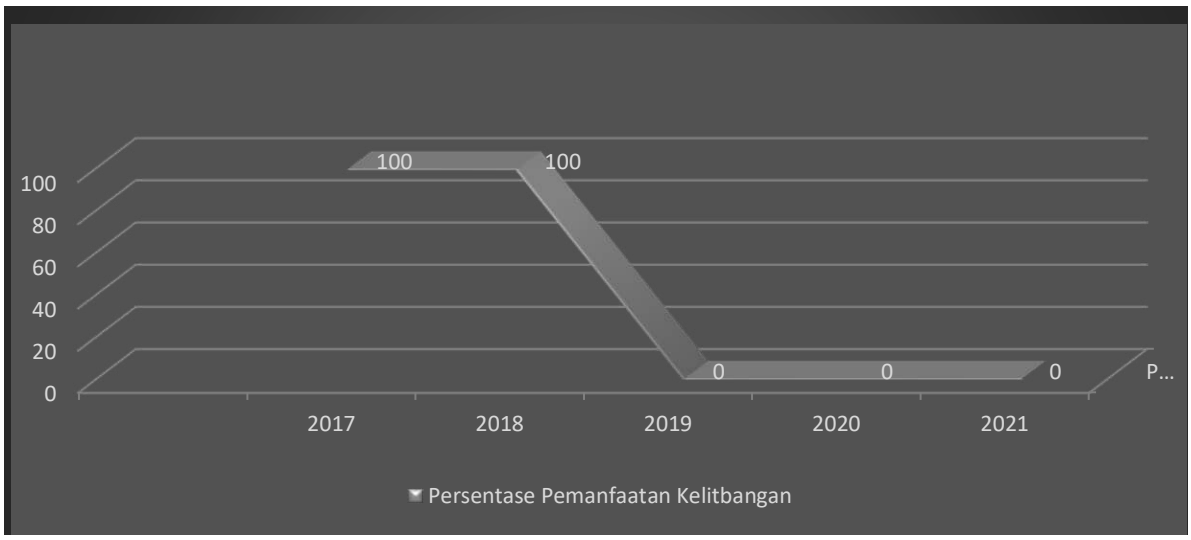

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.184
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Buol
Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.184 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 100% pada Tahun 2017-2018 dan pada tahun 2019-2021 menurunan mencapai 0% dikarenakan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi sehingga tidak dapat terlaksana.

3) Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah merupakan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan jumlah total perangkat daerah dikali dengan 100%. Data Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.185 berikut:

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.185 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.185 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2017 mencapai 2,56% kemudian menurun pada tahun 2018-2019 menjadi 0% dikarenakan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi dan tidak dapat terlaksana,kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 5,13% dan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 7,69 ditahun 2021. hal ini menunjukan bahwa jumlah penerapan inovasi daerah meningkat.

4) Persentase Kebijakan Inovasi Yang Di Terapkan Di Daerah

Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah merupakan perbandingan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi dengan jumlah inovasi yang diusulkan dikali dengan seratus%. Data presentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.186 berikut:

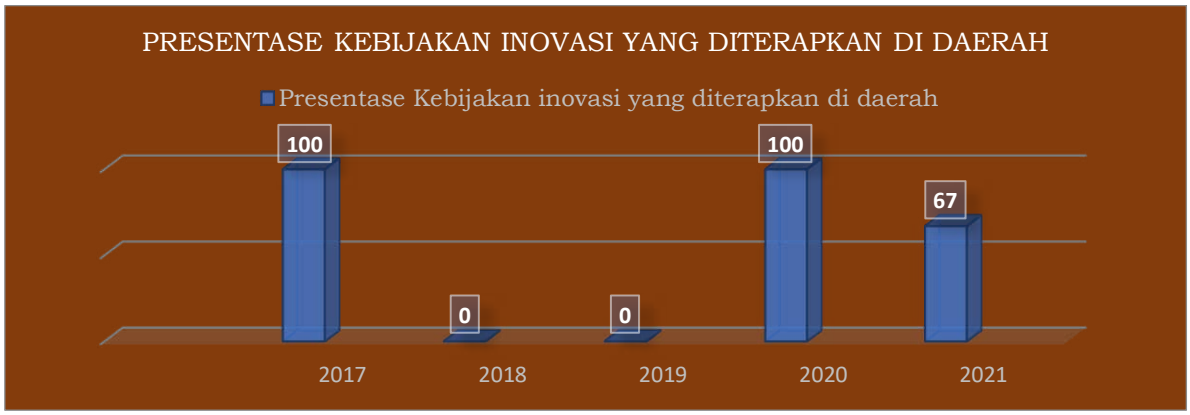

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.186
Presentase Kabijakan inovasi yang Diterapkan di Daerah

Gambar 2.186 Diatas menunjukan bahwa pada tahun 2017 menjadi 100% dan di tahun 2018-2019 menurun 0% disebabkan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi sehingga tidak terlaksana,meningkat ditahun 2020 mencapai 100%,menurun 67% di akhir tahun 2021.

3. Keuangan

1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan adalah hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil kinerja keuangan daerah. Data mengenai pencapaian Opini BPK Kabupaten Buol tersaji pada Tabel 2.28 berikut :

Tabel 2.28
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021

1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-2021

Data Tabel 2.28 Menunjukan Bahwa Opini BPK terdapat Laporan Keuangan Tahun 2017-2021 berhasil memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2) Penetapan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam satu sistim yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rencana keuangan tahunan pemda APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda) , yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. Data Mengenai Penetapan APBD Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut :

Tabel 2.29

Penetapan APBD Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-2021

Data Tabel 2.29 diatas Menunjukan Bahwa Penetapan APBD Kabupaten Buol dari sepanjang tahun 2017-2021 dilakukan Tepat waktu.

3) Persentase SiLPA Terhadap APBD

SiLPA merupakan hal yang berkaitan erat dengan masalah pembiayaan,pembiayaan itu sendiri merupakan penerimaan yang perlu digunakan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya,dalam hal penganggaran yang dilakukan pemerintah melalui APBD,SiLPA terdiri dari komponen penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ini, terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus APBD baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran Berikutnya.Data Mengenai Presentase SiLPA terhadap APBD Kabupaten Buol dapat tersaji pada Gambar 2.187 Berikut:

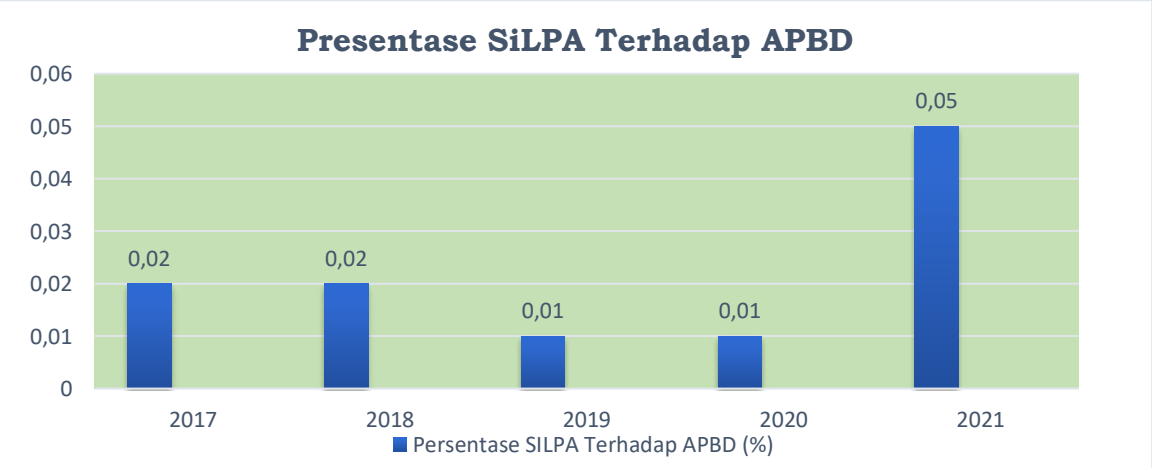

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-202

Gambar 2.164 Presentase SiLPA Terhadap APBD Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.187 Menunjukan bahwa Persentase SiLPA terhadap APBD tahun 2017 mencapai 0,02 % samapai pada tahun 2018 menjadi 0,02 % kemudian ditahun 2019-2020 menurun hingga 0.01% dan akhir tahun 2021 mengalami peningkatan 0,05 % dalam hal ini Presentase SiLPA terhadap APBD mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya .

4) Pesentase Belanja Pendidikan (20%)

Pemerintah berkemitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuknya adalah dengan mengelokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amanat Undang-undang, maka perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi Pendidikan dapat lebih dirasakan dampaknya. Sedangkan presentase belanja Pendidikan adalah perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD. Data mengenai Presentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Buol dapat tersaji pada Gambar 2.188 Berikut :

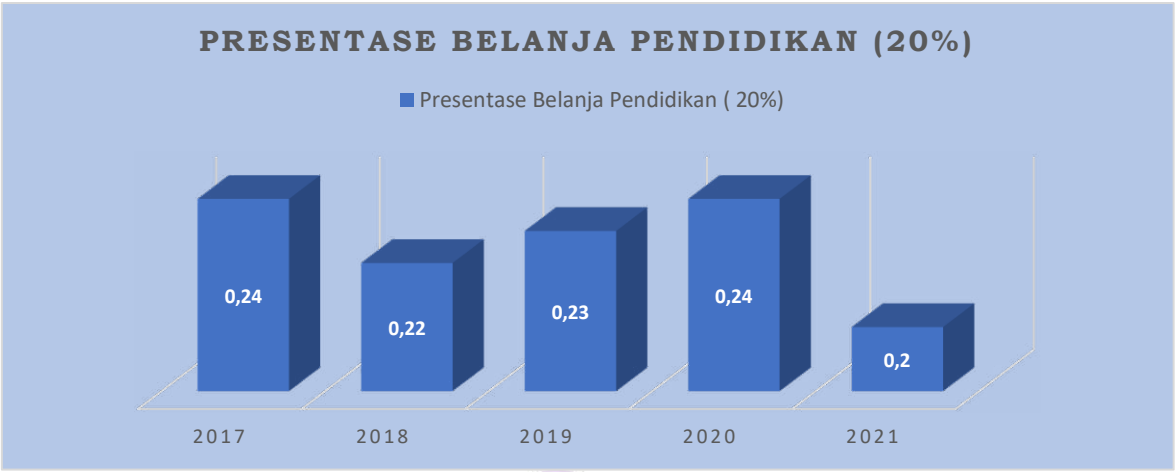

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.188 Presentase Belanja Pendidikan Kab. Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.188 Diatas Menunjukan Bahwa Presentase Belanja Pendidikan (20%) tercapai sebesar 24,38% pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 22,26% sampai dengan tahun 2019 mencapai 23,16% pada tahun 2020 naik menjadi 24,41% diakhir tahun 2021 menurun menjadi 20,11%.

5) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam bidang Kesehatan.Berdasarkan Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besaran Anggaran Kesehatan pemerintah dialokasikan Minimal 10% dari APBD di luar Gaji. Sedangakan presentase belanja Kesehatan adalah perbandingan antara jumlah belanja urusan Kesehatan dengan total APBD. Data Mengenai Presentase Belanja Kesehatan di Kabupaten Buol dapat disajikan Pada Gambar 2.189 berikut:

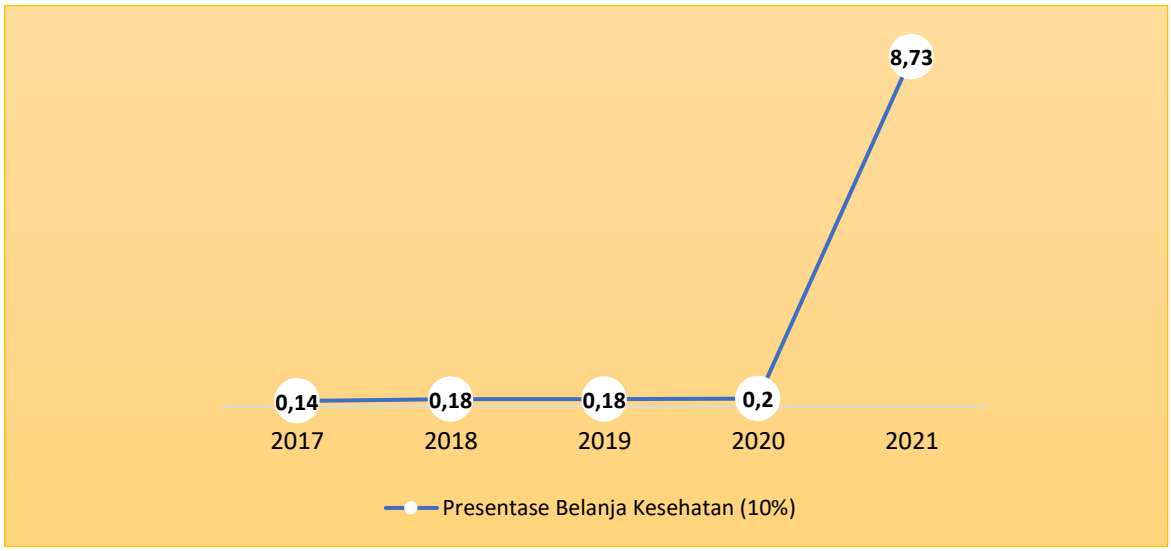

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.189 Presentas Presentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.189 Diatas Menunjukan Bahwa Presentase Belanja Kesehatan (10%) mercapai sebesar 0,14% pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,18% hinggah tahun 2019 mencapai 0,18 % dan ditahun 2020 menurun menjadi 0,2 % dan diakhir tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan 8,73 % maka berdasarkan data diatas bahwa belanja kesehatan dapat mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan Kabupaten Buol.

6) Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah perbandingan antara Persentase belanja langsung terhadap APBD dengan Persentase belanja tidak langsung terhadap APBD.Data mengenai Perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung di Kabupaten Buol dapat disajikan pada Gambar 2.190 berikut :

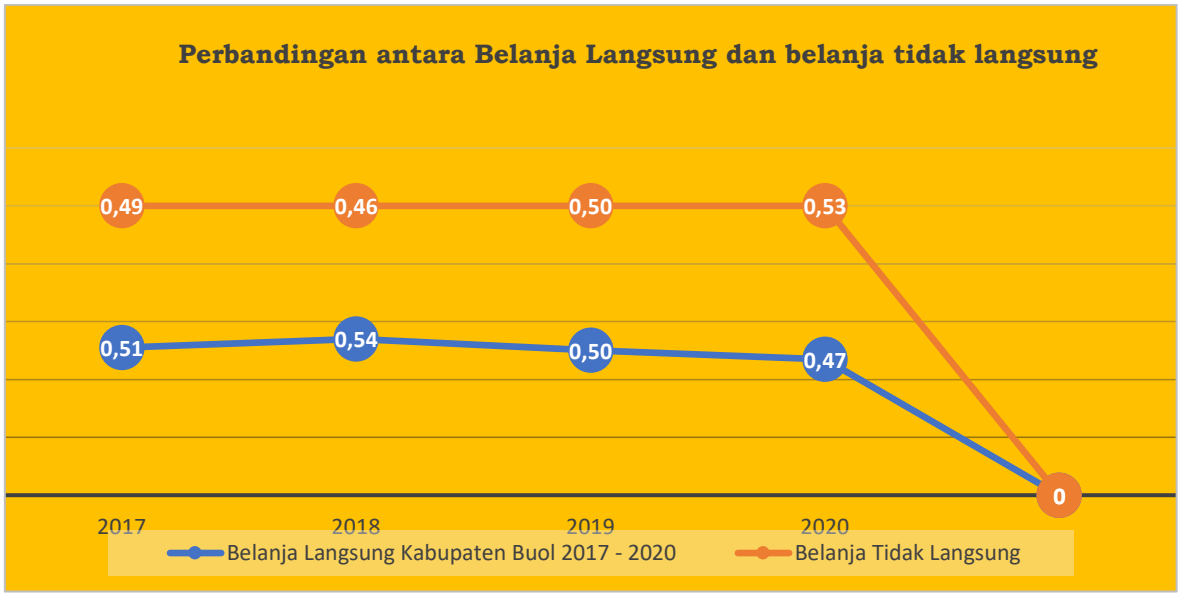

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.190 Perbandingan antara Belanja Langsung dan belanja tidak Langsung Kabupaten Buol 2017-2021

Gambar 2.190 diatas menunjukan bahwa presentase belanja langsung mencapai 0,51% di tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 naik 0,54%, menurun hingga 0,50% tahun 2019 di tahun 2020 turun mencapai 0,47% sedangkan belanja tidak langsung menunjukan bahwa di tahun 2017 mencapai 0,49 % menurun 0,46% ditahun 2018 kemudian naik menjadi 0,50 % pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat 0,53 %. hal ini menunjukan bahwa belanja tidak langsung lebih meningkat di akhir tahun 2020 dari belanja langsung dan ditahun 2021 belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019.

7) Persentase Program Yang Tidak Terlaksana

Persentase program yang tidak terlaksana adalah perbandingan antara jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan dengan total program dalam APBD.Data mengenai Presentase program yang tidak terlaksanakan di Kabupaten Buol dapat disajikan Pada Gambar 2.191 berikut :

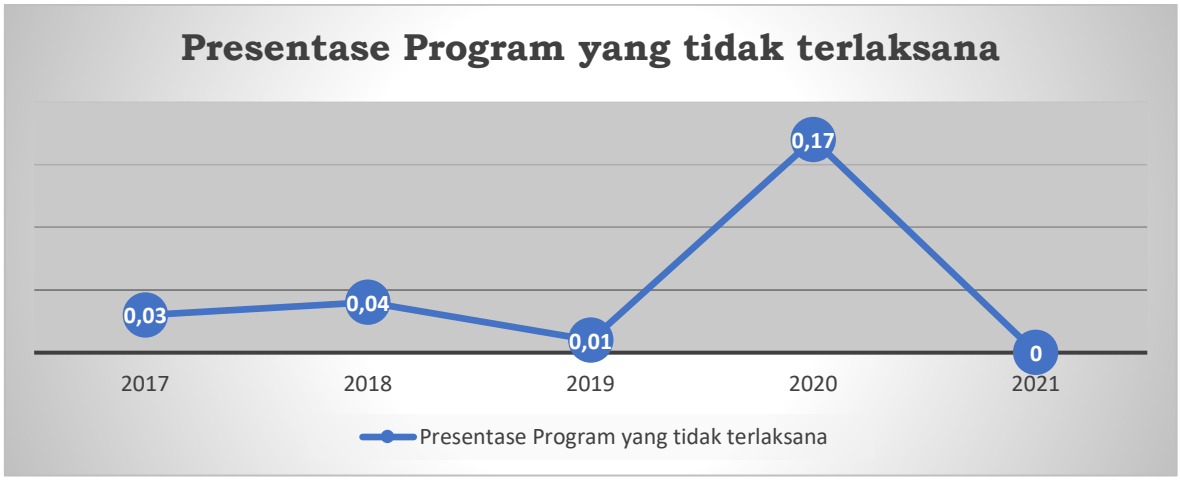

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.191 Presentase Program yang tidak terlaksana

Gambar 2.191 diatas menunjukan bahwa presentase program yang tidak terlaksana ditahun 2017 mencapai 0,03 % kemudian naik menjadi 0,04 % ditahun 2018 menurun hinggah 0,01 % ditahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami Peningkatan menjadi 0,17 % di akhir tahun 2021 menurun 0 % dari tahun sebelumnya Penurunan angka tersebut disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi sehinggah belum terlaksana.

8) Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlakana

Persentase kegiatan yang tidak terlaksana adalah perbandingan antara jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan dengan total kegiatan dalam APBD. Data mengenai Presentase kegiatan yang tidak terlaksanakan dapat disajikan Pada Gambar 2.192 berikut :

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol 2017-2021

Gambar 2.192 Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Gambar 2.192 diatas menunjukan bahwa presentase kegiatan yang tidak terlaksana ditahun 2017 mencapai 0,04 % dan ditahun 2018 naik menjadi 0,08 % kemudian menurun 0,02 % tahun 2019 meningkat pada

tahun 2020 mencapai 0,24 % dan di akhir tahun 2021 menurun menjadi 0 % menurunya angka tersebut karena keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan memiliki 6 (enam) indikator. Indikator capaian urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan antara lain:

1) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan pegawai sering diartikan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi para pegawai, agar pegawai mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.193 berikut:

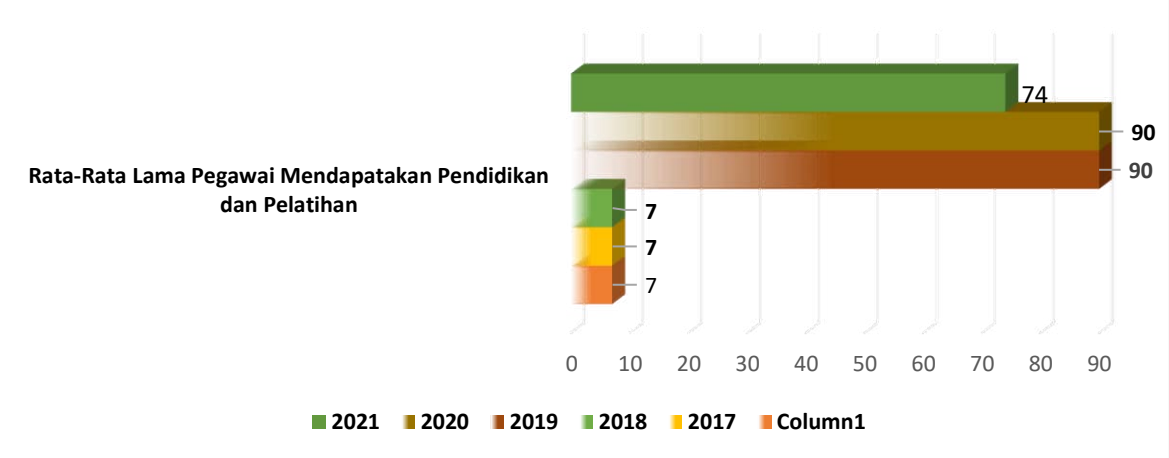

Sumber : BPKSDM Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.193 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.193 diatas, rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2016-2018 pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sebesar 7 hari, kemudian meningkat menjadi 90 hari sampai akhir Tahun 2020. Dengan adanya peningkatan lama waktu pendidikan dan pelatihan, diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kompetensi aparatur.

2) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah jumlah ASN yang mengikuti pendidikaan dan pelatihan formal dibahagi dengan jumlah seluruh ASN dikali dengan serratus%. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan tersebut disajikan pada Gambar 2.194 berikut:

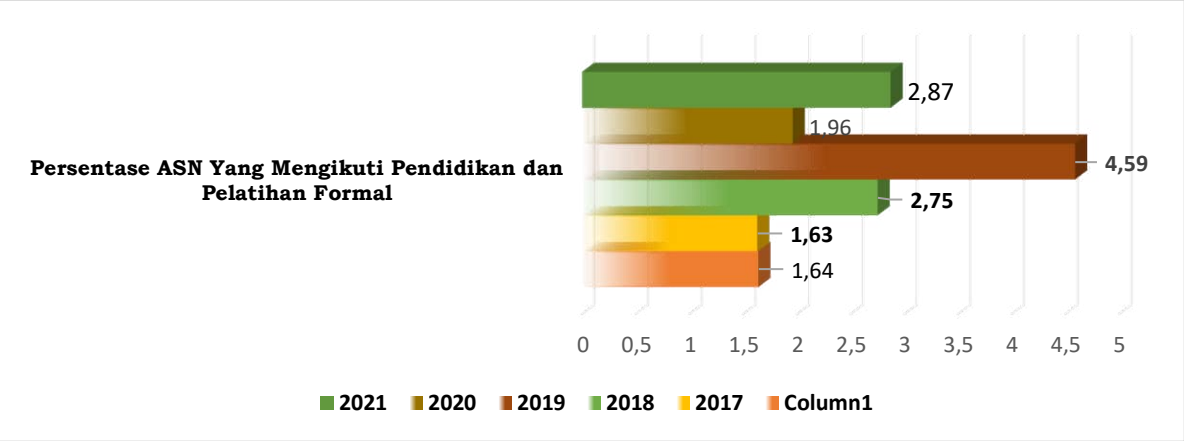

Sumber : BPKSDM Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.194 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.194 diatas, rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sepanjang Tahun 2017-2021 menunjukkan tren angka berfluktuasi. Pada Tahun 2016 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 1.64%, naik hingga sebesar 4.59% sampai akhir Tahun 2019. Kemudian turun lagi menjadi 1.96% di Tahun 2020 dan di tahun 2021 sebesar 2,87%. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu bagian yang tidak teRp.isahkan di dalam pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal.

3) Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah jumlah ASN yang mengikuti pendidikaan dan pelatihan formal dibahagi dengan jumlah seluruh ASN dikali dengan serratus%. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan tersebut disajikan pada Gambar 2.195 berikut:

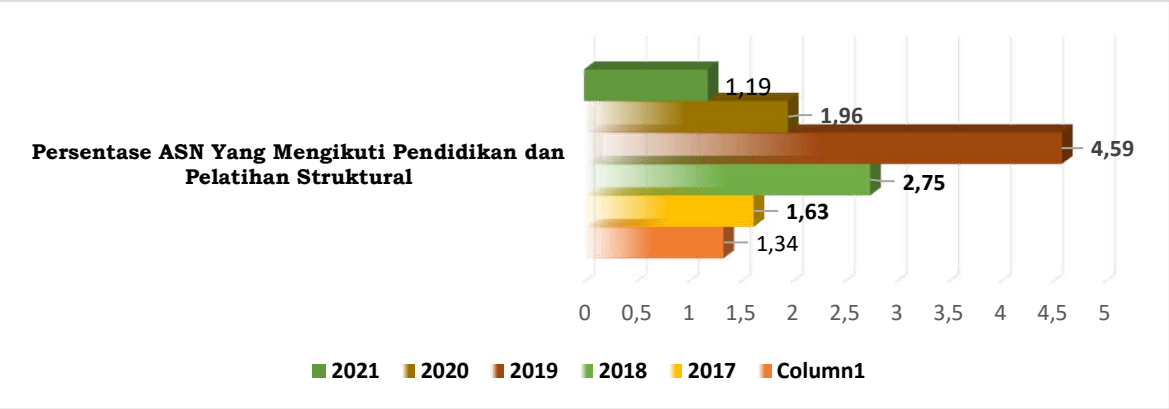

Sumber : BPKSDM Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.195 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.195 diatas, rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sepanjang Tahun 2016-2020 menunjukkan tren angka berfluktuasi. Pada Tahun 2016 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 1.34%, naik hingga sebesar 4.59% sampai akhir Tahun 2019. Kemudian turun lagi menjadi 1.96% di Tahun 2020 dan di tahun 2021 sebesar 8%. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu bagian yang tidak teRp.isahkan di dalam pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal.

4) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah disajikan pada Gambar 2.196 berikut:

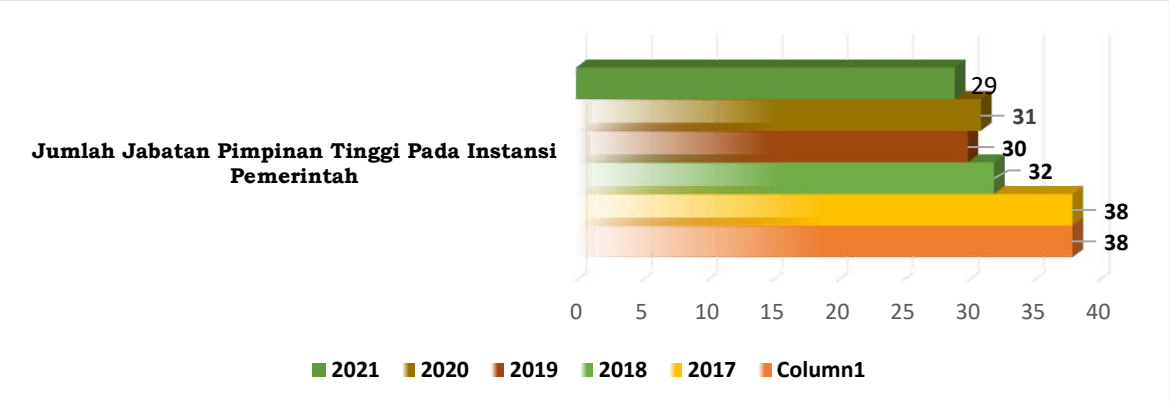

Sumber : BPKSDM Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2. 196 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.196 diatas, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah sepanjang Tahun 2016-2020 menunjukkan tren angka berfluktuasi. Pada Tahun 2016 jumlah jabatan pimpinan tinggi sebanyak 38 orang, turun menjadi 30 orang sampai akhir Tahun 2019. Pada Tahun 2020 kembali naik menjadi sebanyak 31 orang. Kemudian turun lagi menjadi 1.96% di Tahun 2020 dan di tahun 2021 sebanyak 29 Orang. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu bagian yang tidak teRp.isahkan di dalam pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal.

5) Jumlah Jabatan Administrasi dan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan administrasi dan fungsional tertentu pada instansi pemerintah disajikan pada Gambar 2.197 berikut:

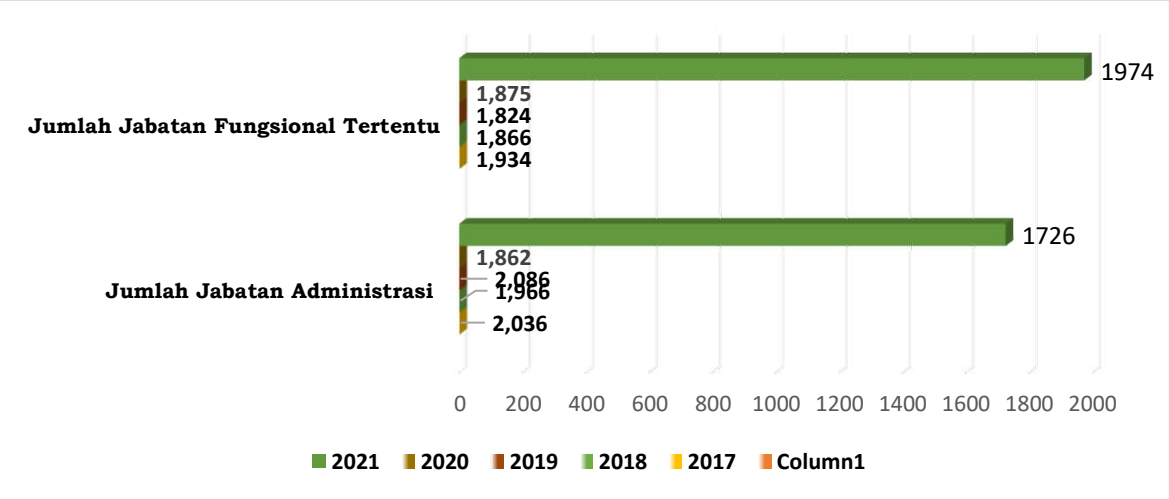

Sumber: BPKSDM Kabupaten Buol Tahun 2022

Gambar 2.197 Jumlah Administrasi dan Jabatan Funsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Gambar 2.197 diatas, jumlah jabatan Administrasi pada instansi pemerintah sepanjang Tahun 2016-2020 menunjukkan tren angka berfluktuasi. Pada Tahun 2016 jumlah jabatan administrasi sebanyak 2.063 orang, turun menjadi 1.966 orang di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali naik menjadi sebanyak 2.086 orang, turun lagi menjadi 1.862 orang di Tahun 2020 dan di tahun 2021 sebanyak 1726 Orang. Sedangkan jumlah jabatan fungsional tertentu sepanjang Tahun 2017-2021 juga berfluktuasi, pada Tahun 2016 jumlah fungsional tertentu sebanyak 1.934 orang turun hingga sebesar 1.824 orang sampai akhir Tahun 2019. Pada Tahun 2020 dan kembali bertambah menjadi sebesar 1.875, serta di tahun

2021 sebanyak 1974 orang jabatan fungsional tertentu. Penurunan angka yang terjadi disebabkan adanya perampingan struktur organisasi.

5. Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat mempunyai beberapa fungsi pertama Perencanaan Program Pengawasan. kedua, meruuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan. Ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Adapun indikator Pengawasan dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.30 berikut :

Tabel 2.30
Persentase Tindak Lanjut, Pelanggaran dan Jumlah Temuan BPK

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Presentase tindak lanjut	27	27	45	66	43
2.	Presentase Pelangaran Pegawai	0,4	0	0,004	0,008	0,006
3.	Jumlah Temuan BPK	11	13	22	20	13

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2022

Untuk indikator Presentase tindak lanjut didapat berdasarkan jumlah temuan yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah total temuan di kali 100% sehingga pada Tahun 2017 mendapatkan jumlah 27%, kemudian pada Tahun 2018 mendapatkan 27%. Pada Tahun 2019 tercapai sesuai target pada Renstra 45%, pada Tahun 2020 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan 50% yakni yang tercapai 66%, untuk Tahun 2021 target 55% belum tercapai, namun rekomendasi BPK sejumlah 29% telah ditindak lanjuti semua (100%). Sedangkan rekomendasi temuan APIP Tahun 2021 dalam proses tindak lanjut.

Kemudian Presentase Pelangaran Pegawai didapatkan berdasarkan jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dikenai sangsi di bagi dengan jumlah total ASN kali 100% sehingga pada tahun 2017 mencapai 0,4%, kemudian pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami penurunan 0,008% pada Tahun 2021 terjadi penurunan sampai 0,006%.

Selanjutnya Jumlah Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2017 berjumlah 11 temuan sampai Tahun 2019 terjadi peningkatan 22 temuan, Namun pada Tahun 2020 tidak terjadi peningkatan sampai dengan Tahun 2021 yakni 13 temuan.

6. Sekretariat Dewan

Hasil pencapaian Bidang Sekretariatan Dewan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.31

Tabel 2.31
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Dewan

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RP.JM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun 2022

Pada Tabel 2.31 terlihat bahwa sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 sudah tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buol, Sudah tersusun dan terintegrasinya program – program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Tahunan Kabupaten Buol, serta sudah terintegrasi program– program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
I.	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.1.	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB (HK 2010)	%	4%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	4,75%	<
1.1.1.2	Laju Inflasi	%	2,90%	4,28%	1,29%	1,61%	2,90%	4,78%	<
1.1.1.3	PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	Juta Rp	33.076.746,-	34.775.321,-	35.267.721,-	34.120.247,-	23.257.752	49.473.917.-	<
1.1.1.4	Indeks Gini	Indeks	0,329	0,348	0,309	0,289	0,289	0,27	>
1.1.1.5	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia	%							
1.1.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson	Indeks							
1.1.1.7	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	83,42%	83,92%	84,81%	86,07%	85,94%	87,33%	<
1.1.1.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,65	2,15	2,89	1,97	2,01	2,01	=
1.2.	**Kesejahteraan Sosial**								
1.2.1	**Pendidikan**								
1.2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,69	67,30	67,69	67,82	68,25	70,87	<
1.2.1.2	Angka Melek Huruf	%	98,97%	99,27%	99,32%	99,33%	100%	99,11%	>
1.2.1.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	8,63%	8,74%	8,75%	8,86%		10	
1.2.2	**Kesehatan**								
1.2.2.1	Angka Usia Harapan Hidup		67	67,59	68,17	68,76	69,05	68,28	>
1.2.2.2	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,10%	0,88%	1,26%	0,20%	0,16%	0,06%	>
1.2.2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	2,91%	3,82%	6,83%	2,13%	7,42%	0,01%	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
1.2.2.4	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
1.2.2.5	Prevalensi Balita Stunting	%	41,3%	14,79%	9,57%	11,77%	8,4%	8,4%	=
1.2.3	**Tenaga Kerja**								
1.2.3.1	Persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja,	%	65,67%	68,29%	68,34%	79,22%	52,03%	64,32%	<
1.2.3.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,56%	67,02%	66,93%	69,75%	67,52%	69,88%	<
1.2.3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40%	4,57%	4,05%	4,36%	3,64%	2,45%	<
1.2.3.4	Rasio Penduduk yang bekerja	rasio	4,40	95,43	95,95	94,64	95,64	0,98	>
1.2.4	**Pendapatan**								
1.2.4.1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	%	8,12%	7,19%	6,21%	7%		6,05%	
1.2.5	**Keuangan**								
1.2.5.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
1.2.6	**Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan**								
1.2.6.1	Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	%	84,70%	84,70%	84,70%	84,70%	84,70%	84%	=
1.2.6.2	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	34,47%	33,63%	31,48%	32,25%	29,68%	52,28%	<
1.2.6.3	Penguatan Cadangan Pangan	%	6,19%	20%	5%	60%	12,27%	12,27%	=
1.2.6.4	Produksi Sektor Pertanian	Ton	95,516	84,229	130,931	141,644	127,330	25,735,71	
1.2.6.5	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	30,24%	29,37%	27,52%	28,17%	25,93%	37,16%	<
1.2.6.6	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	239,867	275,829	239,570	221,304	797,871	38,586,47	
1.2.1.21	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	3,80%	3,82%	3,98%	4,18%	3,85%		
1.2.7	**Pertambangan**								
1.2.1.22	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	1,75%	1,84%	2,09%	1,83%			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
1.2.8	**Pariwisata**								
1.2.1.23	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,57%	0,58%	0,63%	0,58%		1,85%	>
1.2.8	**Kelautan dan Perikanan**								
1.2.1.24	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	3,24%	3,36%	3,51%	3,32%	3,05%	5,1%	>
1.2.8	**Perdagangan**								
1.2.1.25	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	5,87%	6,08%	6,42%	6,20%		5,95%	<
1.2.1.26	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	13,98%	13,77%	13,01%	13,34%		14,30%	>
1.2.1.27	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	%	7,41%	7,48%	7,84%	7,72%		14,30%	>
II	**ASPEK DAYA SAING**								
2.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp	699,378	779,958	777,442	827,343	867,378	750,000	>
2.2	Nilai Tukar Patani	%	95,40	95,73	96,22	95,27	100,00	110	<
2.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	%	40.79	47.99	42.08	45.78	48,96	55	<
2.4	Produktivitas Total Daerah		76,30	77,14	78,17	71,18	6294,82	729,304	<
2.5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	17,39	17,39	25,22	28,70	42,60	69	<
2.6	Rasio Pinjaman terhadap simpanan di bank Umum	Rasio	3,45	3,31	3,17	3,03	2,89	0,85	>
2.7	Angka Kriminal yang Tangani	%	51,02	75	80	85	90	56	>
2.8	Rasio Ketergantungan		60,66	60,67	60,67	53,91	60,13	0,50	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
3.1.	**Layanan Urusan Pemerintah Wajib**								
A	**Wajib Layanan Dasar**								
3.1.1	**Pendidikan**								
3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	73%	67,34%	67,14%	74,04%	44,52%	66%	<
3.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	104,49%	97,16%	108,22%	112,85%	101,70%	102,89%	<
3.1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	%	98%	112,27%	98,16%	100,83%	101,70%	95%	>
3.1.1.4	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A	%	78%	88,78%	98,71%	98,59%	94%	99%	<
3.1.1.5	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	%	79%	74,97%	84,95%	82,23%	82%	76%	>
3.1.1.6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Angka	816,81	887,83	987,06	985,92	935,07	935,07	=
3.1.1.7	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Angka	794,78	749,7	849,47	822,29	817,44	817,44	=
3.1.1.8	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0,23%	0,72%	0,01%	0,03%	0,9%	0,49%	>
3.1.1.9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	0,16%	0,98%	0,01%	0,01%	3,17%	0,45%	>
3.1.1.10	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	98,04%	98,37%	98,37%	99,4%	99,44%	99%	>
3.1.1.11	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	97,35%	97,13%	97,13%	98,82%	98,96%	97%	>
3.1.1.12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	79%	73,78%	72,56%	95,73%	102,47%	97%	>
3.1.1.13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	81%	82,01%	92,12%	95,73%	99,65%	99,60%	>
3.1.1.14	Fasilitas Pendidikan (ruang kelas kondisi baik SD/MI)	%	81,3%	16,32%	14,61%	44,10%	78,31%	97%	<
3.1.1.15	Fasilitas Pendidikan (ruang kelas kondisi baik SMP/MTs)	%	63,51%	25,26%	24,11%	38,79%	63,85%	64%	<
3.1.1.16	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar		911	699	730	777	831	330	>
3.1.1.17	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah		592	622	635	625	1,099	330	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.1.18	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	%	100	100	100	100	100	99,75%	>
3.1.1.19	Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,69%	99,70%	99,71%	99,89%	99,90%	98,32%	>
3.1.1.20	Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV	%	61%	61,27%	66,9%	72,15%	78,11%	69,25%	>
3.1.2	**Kesehatan**								
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	3	19	16	11	10	0	<
3.1.2.2	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup		1	6	1	1	1	0	<
3.1.2.3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup		3	13	10	9	8	11	>
3.1.2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		63	64	247	63	127	10	<
3.1.2.5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		11	12	13	11	9	12	<
3.1.2.6	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk		0	0,44	0,43	0,08	0,08	0,63	<
3.1.2.7	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk		0,006	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0073	>
3.1.2.8	Rasio Dokter per Satuan Penduduk		0,15	0,11	0,09	0,13	0,14	0,23	<
3.1.2.9	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk		3	5	2	3	6	40	<
3.1.2.10	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani		71,11	21,18	100	49	100	95	>
3.1.2.11	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	%	81	88	108	102	36	84	<
3.1.2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	100%	100%	100%	86%	95%	100%	<
3.1.2.13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	8%	8%	51%	28%	42%	95%	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.2.14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	=
3.1.2.15	Penderita Diare yang ditangani	%	124%	105%	100%	63%	44%	100%	<
3.1.2.16	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	187%	165%	293%	189%	100%	100%	=
3.1.2.17	Cakupan Kunjungan Bayi	%	82%	92%	80%	92%	96%	94%	>
3.1.2.18	Cakupan Puskesmas	%	100%	100%	100%	109%	127%	100%	>
3.1.2.19	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	51%	51%	51%	52%	51%	58%	<
3.1.2.20	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	69%	71%	74%	67%	70%	91%	<
3.1.2.21	Cakupan Pelayanan Nifas	%	74%	75%	78%	75%	80%	89%	<
3.1.2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,002%	0,002%	0,011%	0,011%	0,011%	0,00065%	>
3.1.2.23	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemologi < 24 jam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
3.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		0,67	0,68	0,56	0,52	0,55	0,79	<
3.1.3.2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	=
3.1.3.3	Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kenderaan roda 4		0	0	0	0	0	0	=
3.1.3.4	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan lebih dari 40 km/jam)	%	66,76%	68,37%	55,61%	51,59%	54,97%	71%	<
3.1.3.5	Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 m)	%	0,12%	0,12%	0,2%	0,2%	0,2%	19,15%	<
3.1.3.6	Persentase Sempadan jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau bangunan liar	%	0,09%	0,09%	0,07%	0,13%	0,13%	<0,5	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.3.7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	50%	65%	73%	78%	75,43%	85%	<
3.1.3.8	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai bangunan liar	%	1,76%	1,76%	1,7%	1,7%	1,7%	<2,5	>
3.1.3.9	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembangunan Aliran Air tidak tersumbat	%	85%	85%	89%	91,4%	95,28%	90%	>
3.1.3.10	Persentase Daerah/Wilayah yang tidak terjadi genangan >2 Kali seharian	%	90,91%	88,76%	75,44%	64,13%	64,13%	64,13%	=
3.1.3.11	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penguhubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	28,9%	6,67%	11,1%	6,7%	8,6%	60%	<
3.1.3.12	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	73,31%	78,94%	74,15%	79,32%	65,05%	85%	<
3.1.3.13	Rasio Jaringan Irigasi	%	66,29%	66,98%	67,66%	68,6%	71,86%	73%	<
3.1.3.14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	24,14%	61,16%	73,38%	92,72%	92,22%	65%	>
3.1.3.15	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadao air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	62%	55%	65%	81,55%	80,40%	85%	<
3.1.3.16	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	=
3.1.3.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		0	0	0	0	0	0	=
3.1.3.18	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	%	70,7%	69,27%	67,83%	75,73%	74,55%	100	<
3.1.3.19	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk		2,31	2,26	2,17	2,43	2,41	2,75	<
3.1.3.20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,0007	0,0007	0,0008	0,0031	0,0038	0,2	>
3.1.3.21	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan	%	0,94%	0,94%	1,25%	1,48%	1,48%	20%	<
3.1.3.22	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	0,018%	0,019%	0,02%	0,022%	0,023%	0,7%	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.3.23	Ruang Publik yang berubah peruntukannya		0	0	0	0	0	0	=
3.1.3.24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		0,79	0,79	0,79	0,79	1,0	1,0	=
3.1.3.25	Ketaatan terhadap RTRW	%	60%	70%	0%	0%	0%	98	<
3.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
3.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,172	0,196	0,166	0,188	0,189	0,196	<
3.1.4.2	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,00053	0,00106	0,00049	0,00041	0,00025	0,99	<
3.1.4.3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	66,03%	66,88%	67,25%	67,56%	67,75%	73,22%	<
3.1.4.4	Cakupan Layanan rumah Layak Huni yang terjangkau	%	0,64%	1,28%	0,59%	0,49%	0,30%	80%	<
3.1.4.5	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0	<
3.1.4.6	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,02	<
3.1.4.7	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	33,97%	33,12%	32,75%	32,44%	32,25%	10%	<
3.1.4.8	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%				27,94%	42,87%	60%	<
3.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
3.1.5.1	Cakupan Petugas Linmas	%	98%	98%	88%	88%	87%	35%	>
3.1.5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	71%	73%	70%	83%	89%	100%	<
3.1.5.3	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		5	5	5	5	5	50	<
3.1.5.4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	%	83%	87%	66%	85%	100%	50%	>
3.1.5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	76%	73%	73%	82%	100%	90%	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.6	**Sosial**								
3.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	37,04%	18,96%	18,96%	68,35%	83,15%	58%	>
3.1.6.2	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	100%	81,97%	86,96%	100%	100%	88%	>
3.1.6.3	Persentase Korban Bencana yang dievakui dengan menggunakan sarana prasana tanggap darurat lengkap	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
3.1.6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	40,67%	62,72%	57,02%	21,01%	21,01%	90%	<
B	**Wajib Non Dasar**								
3.2.1	**Tenaga Kerja**								
3.2.1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka	69,31	8,2	17,39	11	24	0	<
3.2.1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama	%	43%	100%	50%	0%	100%	80%	>
3.2.1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	30,95%	20,22%	2,89%	2,09%	8,49%	35%	<
3.2.1.4	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	87,73%	82,60%	82,60%	74,61%	82,15%	55%	>
3.2.1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10%	66,66%	50%	50%	50%	70%	<
3.2.1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	50%	40%	40%	40%	0%	85%	<
3.2.1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	25%	10%	83,33%	83,33%	0%	70%	<
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.2.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	7,5%	8,63%	9,1%	7,72%	7,7%	50%	<
3.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	Kursi	24	24	16	16	16	44%	
3.2.2.3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	92,45%	93,12%	91,66%	93,4%	93,45%	49%	>
3.2.2.4	Rasio KDRT	Rasio	0,09	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03	<
3.2.3	**Pangan**								
3.2.3.1	Ketersediaan Pangan Utama	%	97,84%	97,84%	97,82%	97,91%	99,02%	100%	<
3.2.4	**Pertanahan**								
3.2.4.1	Persentase Luas Tanah PEMDA bersertifikat	%			6,54	6,54	7,06	48%	
3.2.4.2	Penyelesaian kasus tanah negara/garapan	%						100%	
3.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	%					100%	100%	
3.2.5	**Lingkungan Hidup**								
3.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	<
3.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	<
3.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3.2.5.4	Timbulan sampah yang ditangani	%	84%	18%	20%	22%	75%	68%	>
3.2.5.5	Hasil pengukuran indeks kualitas air, Hasil pengukuran indeks kualitas udara, dan Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan								
3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatam Sipil**								
3.2.6.1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	Rasio	26,94	26,94	13,99	14,04	13,06	3,26	>
3.2.6.2	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran	Rasio	0,64	0,64	0,64	0,73	1,26	1	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.6.3	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah	Rasio	2,24	2,24	1,94	1,73	1,67	1	>
3.2.6.4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Tersedia	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	=
3.2.6.5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		Sudah ada	Sudah ada	Sudah ada	Sudah ada	Sudah ada	Sudah ada	=
3.2.6.6	Cakupan Penerbitan KTP	%	26,85%	26,85%	14,98%	14,98%	12,93%	1	>
3.2.6.7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	62,93%	62,93%	66,30%	73,44%	80,84%	85%	<
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
3.2.7.1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang baik	%	92,59%	92,59%	100%	100%	100%	100%	=
3.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat		1	1	1	1	0,9	0,7	>
3.2.7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		1	1	1	1	0,9	1	<
3.2.7.4	Persentase PKK Aktif	%	93,7%	93,7%	100%	90,55%	90,55%	100%	<
3.2.7.5	Persentase Posyandu Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
3.2.8.1	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga		1,42	1,48	1,19	1,39	1,5	2,1	<
3.2.8.2	Ratio Akseptor KB	%	65,35%	88,13%	88,16%	70,73%	82,87%	99%	<
3.2.9	**Perhubungan**								
3.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara yang masuk /keluar daerah selama 1 tahun)	Orang	79,472	82,532	85,742	19,750	26,036	92,007	<
3.2.9.2	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	Unit	88,595	91,381	95,021	12,683	24,270		
3.2.9.3	Rasio Izin Trayek	Rasio	0,00089	0,00004	0.000	0.000	0.000	0,001	<
3.2.9.4	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	421	372	398	58	0	666	<
3.2.9.5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termina Bis	Unit	8	8	6	6	6	10	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.9.6	Persentase layanan Angkutan Darat	%	0,31	0,37	0,24	5,99	6.15	0,60	>
3.2.9.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	0	2	3	0	0	85%	<
3.2.9.8	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kenderaan	Rasio	0.05040	0.05035	0.05030	0.05026	0.05021	0,07	<
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**								
3.2.10.1	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	-	-	2,36	2,36	4,00	100%	
3.2.10.2	Cakupan Layanan Komunikasi	Kecamatan	-	-	0,12	0,12	6,59	1	>
3.2.10.3	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Penduduk	-	34,66	33,93	43,57	53,72	85%	<
3.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Orang		0,409	0,407	3,274	0,195	0,35	<
3.2.10.5	Proporsi Rumah tangga yang memiliki computer pribadi	Orang		0,366	0,363	0,201	0,201	0,46	<
3.2.11	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**								
3.2.11.1	Persentase Koperasi Aktif	%		52%	50,22%	23,8%	23,5%	66%	<
3.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	%	43,83%	43,83%	100%	100%	100%	80%	>
3.2.11.3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
3.2.11.4	Persentase Usaha Kecil dan Mikro	%	0,06%	63%	99,85%	100%	3044%	64,32	
3.2.12	**Penenaman Modal**								
3.2.12.1	Jumlah Investor Berskala Nasional	Jumlah	3	3	3	4	8	8	=
3.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	343.975.000 .000	1.308.645.29 0.680	1.589.136.456 .440	1.556.974.25 6.440	17.534.000 .000	693.454.000 .000	
3.2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	4,250	
3.2.12.4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	100%	74,48%	19,14%	2,07%	270%	20%	
3.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.13.1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	27%	36%	4%	4%	10,26%	90%	<
3.2.13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	25%	28,57%	42,85%	100%	100%	85%	>
3.2.13.3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	13,15%	13,15%	33,33%	33,33%	0%	78%	<
3.2.13.4	Cakupan Pembinaan olahraga	%	23,52%	31,57%	21,05%	21,05%	0%	100%	<
3.2.13.5	Jumlah atlet berprestasi	jumlah	2	2	1	1	13	1	>
3.2.13.6	prestasi olahraga	jumlah	4	5	2	2	2	3	<
3.2.13.7	Cakupan pelatih yang bersertfikasi	Jumlah	13	13	33	33	33	60	<
3.2.14	**Kebudayaan**								
3.2.14.1	Penyelenggaraan festival seni daan budaya		3	4	2	2	1	2	<
3.2.14.2	Benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
3.2.14.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	7	7	7	7	7	7	=
3.2.15	**Perpustakaan**								
3.2.15.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	%	1,15	1,32	1,43	0,002	0,02	0,73	<
3.2.15.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,1	>
3.2.15.3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	%	0,01	0,01	2,14	3,32	0,24	0,095	>
3.2.15.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	2,298	2,298	1,968	1,439	898	2,074	<
3.2.15.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	4,872	4,872	4,872	4,879	4,898	6,418	<
3.2.15.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	0	0	0	0	0	40	<
3.2.16	**Kearsipan**								
3.2.16.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	66,67%	66,67%	80,00%	21,54%	61,54%	100%	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.16.2	Menujukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah	1	3	4	3	3	3	=
C	**Layanan Urusan Pilihan**								
3.3.1	**Pariwisata**								
3.3.1.1	Kunjungan Wisata	Jumlah	714	714	298	298	0	93,640	<
3.3.1.2	Lama kunjungan wisata	Hari	3	6	3	3	0	7	<
3.3.1.3	PAD sektor pariwisata	%	1,14%	1,13%	1,33%	1,30%	1,30%	2,35%	<
3.3.2	**Pertanian**								
3.3.2.1	Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB	%	3,42%	3,43%	3,50%	3,51%	3,23%	4,82%	<
3.3.2.2	Kontribusi sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB	%	30,24	29,37	27,52	28,17	25,93	37,16%	<
3.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Ton/Hektar	4,5	3,2	4,5	3,8	4,8	4,8	=
3.3.2.4	Cakupan Bina Kelompok tani		100	100	27,13	49,61	21,63	81,26	<
3.3.3	**Perdagangan**								
3.3.3.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0	0	0	1214	1486	15,35	
3.3.4	**Perindustrian**								
3.3.4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0	0	0	833	957	44,75	
3.3.5	**Perikanan**								
3.3.5.1	Produksi Perikanan	Ton	73,00	75,95	84,73	92,17	92,19	83%	>
3.3.5.2	Konsumsi Ikan	Kg	98,62	98,98	99,82	96,52	99,55	93,66%	>
3.3.5.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	87,50	79,62	65,00	66,67	96,67	77%	>
3.3.5.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	80,05	81,78	90,45	97,35	97,72	18,5%	>
3.3.5.5	Nilai tukar nelayan		101,6	102,6	103,54	104,32	104,9	109	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
D	**Urusan Penunjang**								
3.4.1	**Perencanaan pembangunan**								
3.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.4.1.5	Penjabaran konsisten program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	73,61%	56,32%	60,53%	0,47%	100%	<
3.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	%	100%	100%	100%	100%	0,22%	100%	=
3.4.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
3.4.2	**Penelitian dan pengembangan**								
3.4.2.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100%	100%	0%	0%	0%	95%	<
3.4.2.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100%	100%	0%	0%	0%	95%	<
3.4.2.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	2,56%	0%	0%	5,13%	0%	100%	<
3.4.2.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	%	100%	0%	0%	100%	67%	100%	<
3.4.3	**Keuangan**								
3.4.3.1	Opini badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.4.3.2	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3.4.3.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0%	1,53%	1,47%	0%	5,46%	0,00%	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.4.3.4	Persentase belanja Pendidikan	%	24,38%	22,26%	23,16%	24,41%	20,11%	>20	>
3.4.3.5	Persentase belanja Kesehatan (10%)	%	14,42%	18,18%	17,81%	19,6%	872,6%	>20	>
3.4.3.6	Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung	%	51,44%	54,23%	50,22%	47,26%		>10	>
3.4.3.7	Persentase program yang tidak terlaksana	%	2,66%	4,3%	1,4%	17,21%	0,42%		
3.4.3.8	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	3,91%	8,13%	2,36%	24,27%	0,46%		
3.4.4	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
3.4.4.1	Rata-rata pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan	Hari	7	7	90	90	74	90	<
3.4.4.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan danpelatihan formal	%	1,63%	2,75%	4,59%	1,96%	2,87%	85%	<
3.4.4.3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	%							
3.4.4.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	38%	32%	30%	31%	29%	25%	>
3.4.4.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	2,036	1,966	2,086	1,862	1,726	735	>
3.4.4.6	Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jumlah	1,934	1,866	1,824	1,875	1974	2,487	>
3.4.5	**Pengawasan**								
3.4.5.1	Persentase tindak lanjut	%	27%	27%	45%	66%	43%	55%	<
3.4.5.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,4%	0%	0,004%	0,008%	0,006%	2%	<
3.4.5.3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	11	13	22	20	13	7	<
3.4.6	**Secretariat Dewan**								
3.4.6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2021*	Interpretasi 2017-2021**
			2017	2018	2019	2020	2021		
3.4.6.2	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen dan Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah juga didefinisikan sebagai komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digambarkan sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang disusun dalam suatu struktur untuk menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas

pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daera sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kasa umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
b) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mancakup Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tediri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, mencakup Pendapatan Hibah dan Dana Darurat.

Pendapatan Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dengan pola kebijakan yang tepat, Pengelolaan Pendapatan Daerah secara bertahap mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti jumlah penduduk miskin. Arah pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada hal-hal berikut:

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah termasuk diantaranya dengan memberikan kemudahan dalam perijinan;
b) Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah termasuk diantaranya berbasis pada teknologi informasi;
c) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
d) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke Bank/elektronifikasi transaksi pendapatan daerah;
e) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan; dan
f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.

Sebagaimana disebutkan di atas, upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah diantaranya dilakukan dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi direncanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dan retribusi dengan beban yang ditanggung masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buol telah melakukan upaya dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	
1.	**Pendapatan Daerah**	**938.746.232.817,48**	**991.137.059.162,98**	**984.698.721.115,27**	**988.075.033.094,42**	**927.000.313.366,81**	0,63
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**76.219.454.507,48**	**71.898.557.955,98**	**61.186.560.472,27**	**69.335.414.536,42**	**56.371.611.760,66**	3,43
1.1.1	Pajak Daerah	6.514.457.475,80	7.067.101.140,93	7.854.799.373,78	6.215.479.997,44	6.131.106.735,12	(1,63)
1.1.2	Retribusi Daerah	2.546.908.360,00	2.343.026.458,75	2.261.662.082,90	4.748.805.060,60	2.386.160.134,68	9,67
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.929.178.086,00	1.692.301.343,00	1.864.079.930,50	2.245.739.294,00	3.274.831.816,86	10,20
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	65.228.910.585,68	60.796.129.013,30	49.206.019.085,09	56.125.390.184,38	44.579.513.074,00	4,90
1.2	**Pendapatan Transfer**	**846.139.179.419,00**	**889.218.044.034,00**	**894.235.374.732,00**	**860.870.028.017,00**	**838.230.595.137,00**	(0,16)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.315.180.956,00	867.569.235.247,00	871.789.374.264,00	835.320.924.871,00	810.236.443.747,00	(0,37)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	739.093.441.031,00	754.100.548.322,00	755.077.202.339,00	694.047.533.871,00	708.428.554.747,00	(1,34)
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.038.267.530,00	33.175.615.437,00	22.253.813.535,00	38.473.884.818,00	66.190.324.115,00	33,78
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	527.418.461.000,00	528.033.354.000,00	545.085.183.000,00	483.685.300.000,00	477.402.532.000,00	(2,01)
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	156.966.321.721,00	138.415.760.939,00	133.184.146.453,00	123.439.706.616,00	120.637.135.301,00	(5,50)
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	33.670.390.780,00	54.475.817.946,00	54.554.059.351,00	48.448.642.437,00	44.198.563.331,00	2,67
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	33.750.000.000,00	24.464.684.000,00	47.735.883.000,00	7.235.060.000,00	(4,31)
1.2.1.3	Dana Desa	85.221.739.925,00	79.718.686.925,00	92.247.487.925,00	93.537.508.000,00	94.572.829.000,00	7,97
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.823.998.463,00	21.648.808.787,00	22.446.000.468,00	25.549.103.146,00	27.994.151.390,00	7,40
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	21.623.998.463,00	21.424.708.787,00	22.281.000.468,00	22.853.063.146,00	26.395.651.390,00	6,94
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	200.000.000,00	224.100.000,00	165.000.000,00	2.696.040.000,00	1.598.500.000,00	281,82
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.387.598.891,00**	**30.020.457.173,00**	**29.276.785.911,00**	**57.869.590.541,00**	**32.398.106.469,15**	206,48
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.387.598.891,00	30.020.457.173,00	29.276.785.911,00	57.869.590.541,00	5.872.978.820,00	197,31
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	26.525.127.649,15	(25,00)

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Analisis Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026
*) Data Unaudited

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Realisasi pendapatan daerah Kebupaten Buol pada Tahun 2017 tercatat sebesar Rp938.746.232.817,48-, meningkat menjadi sebesar Rp991.137.059.162,98- di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi sebesar Rp984.698.721.115,27-, lalu meningkat menjadi sebesar Rp988.075.033.094,42- di Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp927.000.313.366,81-.

Selain itu, kecepatan perkembangan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tertentu dapat dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

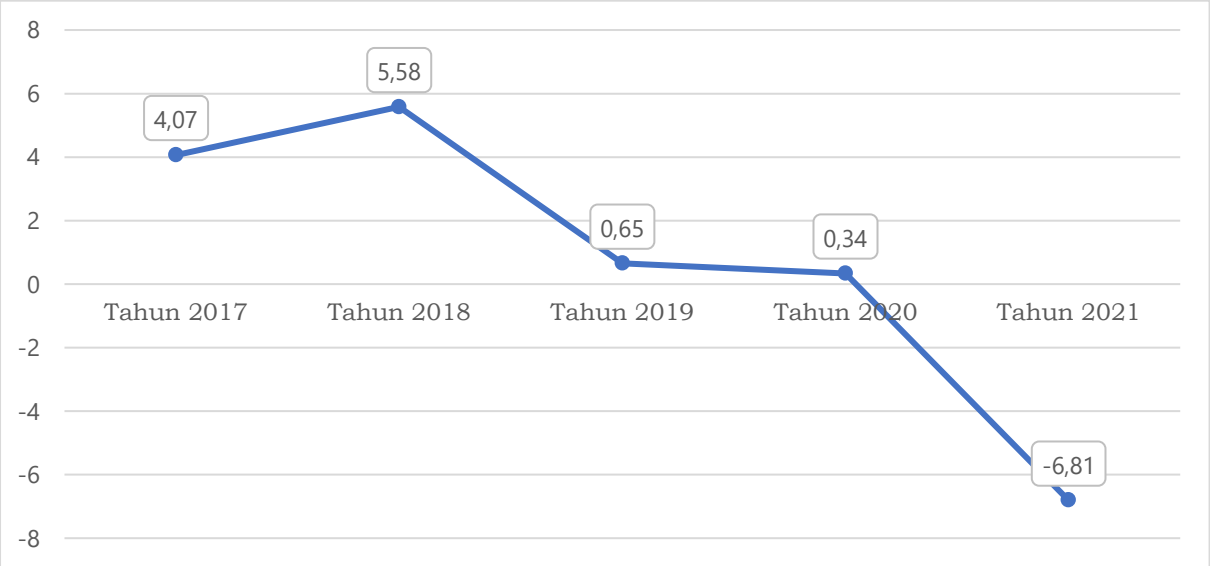

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Gambar 3.1
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

Gambar di atas menujukkan bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol berfluktuasi, hal ini sejalan dengan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol selama 5 (lima) tahun terakhir yang juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebesar 4,07 %, meningkat menjadi 5,58% di Tahun 2018 kemudian menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 0,65%, menurun menjadi 0,34% di Tahun 2020 dan terus

menurun hingga Tahun 2021 menjadi sebesar -6,81%. Kemudian proporsi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

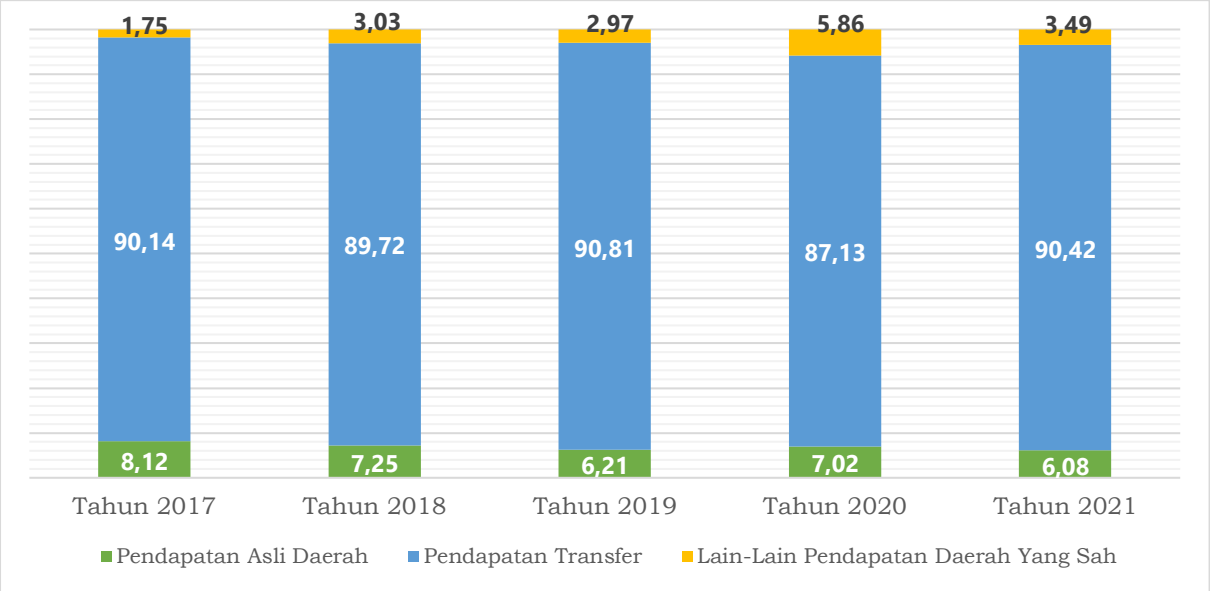

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Gambar 3.2
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buol Tahun 2017-2021 (%)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa proporsi realisasi pendapatan daerah pada masing-masing komponen mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir dan dapat diketahui pula bahwa pendapatan transfer merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Pada Tahun 2017 proporsi pendapatan transfer tercatat sebesar 90,14 % menurun menjadi 89,72 % di Tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 90,81 % pada Tahun 2019 lalu kembali menurun menjadi 87,13 % dan kembali meningkat di Tahun 2021 menjadi 90,42 %. Hal ini menunjukan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Buol. Kemudian, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen kedua dalam meningkatkan kontribusi dalam pembentukan pendapatan daerah yaitu sebesar 1,75 % pada Tahun 2017 meningkat pada Tahun 2018 menjadi 3,03 % dan menurun di Tahun 2019 menjadi 2,97 %, kemudian kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 5,86 % dan menurun menjadi 3,49 % pada Tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah adalah komponen yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Buol masih tergolong rendah, dimana pada Tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi

sebesar 8,12 % menurun menjadi 7,25 % pada Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi 6,21 % meningkat menjadi 7,06 % pada Tahun 2020 dan kembali menurun pada Tahun 2021 menjadi 6,08 %.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah. Secara umum belanja dikelmpokkan menjadi 4 jenis belanja yaitu:

a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas 6 (enam) komponen yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
c. Belanja tidak terduga, adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer ini terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

   Selama 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Buol telah mengalokasikan belanja daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Realisasi Belanja Daerah (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	
2.	**Belanja**	**935.356.140.152,30**	**983.582.355.889,01**	**981.939.169.737,67**	**940.304.119.179,34**	**898.474.868.328,08**	**(1,12)**
2.1	**Belanja Operasi**	**554.743.641.308,47**	**574.698.877.374,37**	**602.951.960.584,83**	**573.569.444.431,69**	**585.005.866.685,90**	**0,25**
2.1.1	Belanja Pegawai	301.766.433.642,82	303.079.177.946,67	337.009.493.433,00	335.323.688.937,00	341.023.607.597,00	1,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.112.735.081,65	253.540.159.427,70	256.469.207.651,83	228.564.211.394,69	220.217.510.151,90	0,48
2.1.3	Belanja Hibah	14.424.734.184,00	9.036.540.000,00	5.146.259.500,00	8.123.044.100,00	11.088.109.340,00	(7,03)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	8.439.738.400,00	9.043.000.000,00	4.327.000.000,00	1.558.500.000,00	12.676.639.597,00	123,86
2.2	**Belanja Modal**	**236.927.585.105,68**	**269.853.274.545,68**	**227.428.102.853,00**	**187.303.569.968,00**	**165.840.810.089,18**	**(7,23)**
	Belanja Modal Tanah	8.939.992.561,00	544.200.800,00	2.849.371.000,00	2.541.000.000,00	4.022.046.100,00	75,26
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.556.377.303,68	37.375.603.142,68	46.569.041.752,00	41.250.778.323,00	56.709.849.020,18	3,54
2.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.628.765.332,00	110.212.757.883,00	72.016.512.166,00	66.723.153.463,00	45.108.773.726,00	6,57
2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.878.881.945,00	117.577.269.807,00	102.933.486.469,00	75.252.046.542,00	58.145.363.857,00	(13,67)
2.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.923.567.964,00	4.143.442.913,00	3.059.691.466,00	1.536.591.640,00	1.854.777.386,00	261,21
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**890.296.007,00**	**852.243.606,00**	**119.757.500,00**	**31.624.459.304,00**	**1.392.464.344,00**	**5.367,62**
2.4	**Belanja Transfer**	**142.794.617.731,15**	**138.177.960.362,96**	**151.439.348.799,84**	**147.806.645.475,65**	**146.235.727.209,00**	**3,77**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	935.453.157,06	897.205.369,00	955.799.156,03	983.290.957,99	1.096.428.509,00	142,17
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	141.859.164.574,09	137.280.754.993,96	150.483.549.643,81	146.823.354.517,66	145.139.298.700,00	6,02

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026 *) Data Unaudited

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,81 %. Pada Tahun 2017 realisasi belanja tercatat sebesar Rp935.356.140.152,30- meningkat pada Tahun 2018 menjadi Rp983.582.355.889,01-, kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi Rp981.939.169.737,67-, menurun menjadi sebesar Rp940.304.119.179,34- pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 menurun lagi menjadi Rp898.474.868.328,08-. Dari sisi jenis belanja terlihat bahwa belanja tidak terduga tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.367,62 % diikuti dengan belanja transfer sebesar 3,77 %, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja operasi mengalami kontraksi menjadi sebesar -1,12 % dan belanja modal mengalami sebesar -7,23 %. Sementara itu, kecepatan perkembangan realisasi belanja daerah selama kurun waktu tertentu dapat dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Gambar 3.3
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kab. Buol Tahun 2017-2021 (%)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Buol mengalami fluktuasi cenderung menurun yakni pada Tahun 2017 sebesar -1,89%, meningkat menjadi sebesar 5,16% di Tahun 2018, kemudian menurun menjadi sebesar -0,17% di Tahun 2019, kemudian pada

Tahun 2020 menurun lagi menjadi -4,24% dan menurun lagi pada Tahun 2021 menjadi sebesar -4,45%. Kemudian proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

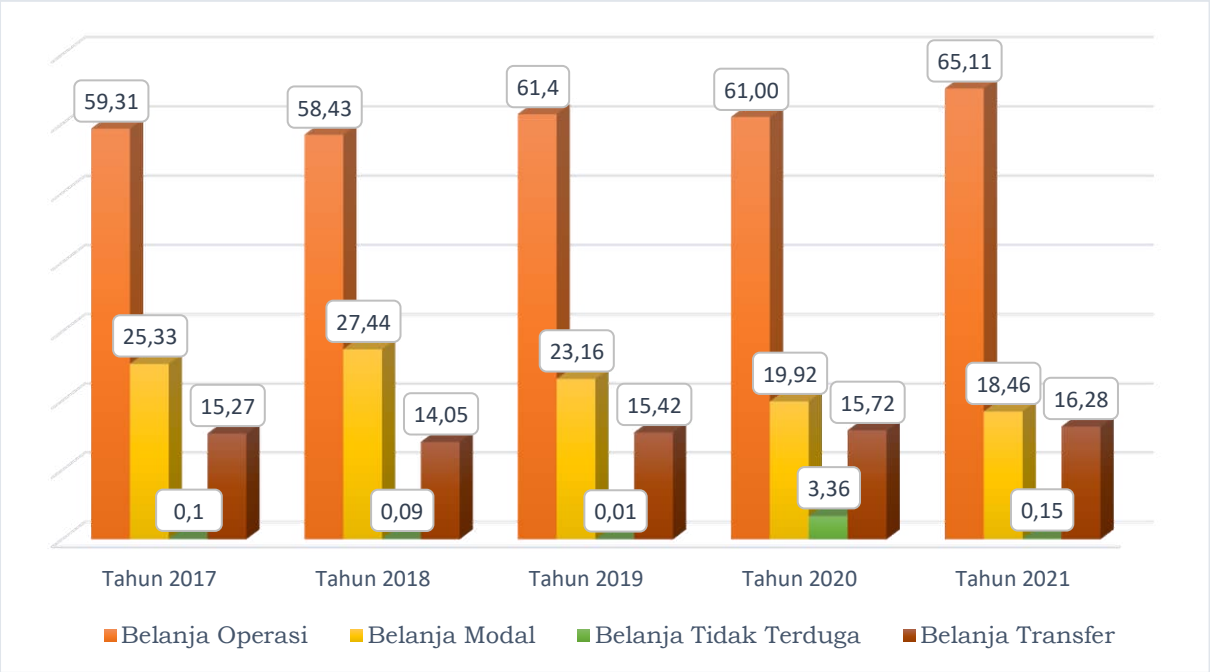

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Gambar 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir kontribusi realisasi belanja daerah didominasi oleh belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dimana pada Tahun 2017 belanja operasi tercatat 59,31% menurun menjadi 58,43%, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi 61,40%, menurun kembali di Tahun 2020 menjadi 61,00% dan kembali meningkat menjadi 65,11% di Tahun 2021. Kemudian belanja modal mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2017 tercatat 25,33% meningkat menjadi 27,44% di Tahun 2018, kemudian menurun menjadi 23,16% di Tahun 2019, terus menurun di Tahun 2020 menjadi sebesar 19,92% dan kembali menurun menjadi sebesar 18,46% di Tahun 2021. Belanja tidak terduga juga mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir yakni pada Tahun 2017 sebesar 0,1% menurun menjadi 0,09% di Tahun 2018, kemudian kembali menurun di Tahun 2019 menjadi sebesar 0,01%, meningkat menjadi 3,36% di Tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 0,15% di Tahun 2021. Belanja transfer mengalami fluktuasi cenderung meningkat dimana pada

Tahun 2017 sebesar 15,27% menurun menjadi 14,05% di Tahun 2018, kemudian kembali meningkat menjadi 15,42% pada Tahun 2019, kembali meningkat di Tahun 2020 menjadi sebesar 15,72% dan terus meningkat di Tahun 2021 menjadi sebesar 16,28%.

C. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggarn berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi pembiayaan sumber pendapatannya sangat terbatas.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksud untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Kinerja pembiayaan daerah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Realisasi Pembiayaan (Juta Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	
3.	**Pembiayaan**	**12.266.808.486,16**	**7.486.035.066,59**	**3.437.769.590,91**	**4.689.074.268,51**	**52.459.988.183,59**	**175,97**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**17.766.808.486,16**	**14.986.035.066,59**	**11.727.664.171,91**	**6.189.074.268,51**	**52.459.988.183,59**	**117,39**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.766.808.486,16	14.986.035.066,59	11.727.664.171,91	6.189.074.268,51	52.459.988.183,59	117,39
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**8.289.894.581,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**	**(24,94)**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	8.289.894.581,00	1.500.000.000,00	0,00	63,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026
*) Data Unaudited

Penerimaan pembiayaan Tahun 2017-2021 sebagian besar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan sebagian besar untuk penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada Tahun 2017 sebesar Rp5.500.000.000,00- mengalami peningkatan pada Tahun 2018 menjadi Rp7.500.000.000,00-, kemudian meningkat kembali pada Tahun 2019 Rp8.289.894.581,00- menurun menjadi Rp1.500.000.000,00- di Tahun 2020 dan kemudian menurun menjadi Rp0,00- pada Tahun 2021, hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 penyertaan modal tidak dianggarkan.

Berdasarkan realisasi pembiayaan Tahun 2017-2021, diketahui bahwa pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol tergantung pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan. Pada masa pendatang diharapkan bahwa sumber-sumber pembiayaan dapat dikembangkan melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

Kebijakan pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi sumber pendapatannya sangat terbatas. Untuk itu perlu didorong dan terus dikembangkan upaya-upaya peningkatan investasi daerah, antara lain dengan:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buol;
2. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain;
3. Kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah dengan pihak swasta;
4. Mendorong investasi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan peran masyarakat secara luas; dan
5. Meningkatkan investasi melalui fasilitasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat

dengan otonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis keuangan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka terlebih dahulu harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pemerintah daerah mempunyai kinerja yang baik apabila mampu untuk melaksanakan tugastugas dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Untuk mengidentifikasi kemampuan dan kinerja keuangan daerah, maka dilakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan metode perhitungan rasio-rasio tertentu. Adapun hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
A.	**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**					
1.	Rasio Pajak (Tax Rasio)	0,13	0,13	0,14	0,11	0,10
2.	Derajat Desentralisasi Fiskal	8,12	7,25	6,21	7,02	6,08
B.	**Analisis Kinerja Keuangan Daerah**					
1.	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	110,29	100,04	118,91	99,90	100,71
2.	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	10,53	10,90	11,23	9,57	8,64
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	9,01	8,09	6,84	8,05	6,73
4.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	90,14	89,72	90,81	87,13	90,42
5.	Rasio Keserasian Belanja Operasi	59,31	58,43	61,40	61,00	65,11
6.	Rasio Keserasian Belanja Modal	25,33	27,44	23,16	19,92	18,46

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil beberapa kesimpulan terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Buol yang didasarkan atas analisis yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio pajak (tax ratio) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu tahun, dan di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto yang akan digunakan dalam analisis ini adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rasio pajak

Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 0,13%, dan masih tetap sama pada Tahun 2018 yaitu sebesar 0,13%, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,14%, menurun lagi menjadi sebesar 0,11% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi sebesar 0,10%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio pajak Kabupaten Buol tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari perpajakan belum berjalan secara efektif, dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan perpajakan nasional maupun yang dilakukan oleh daerah.

2. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumbersumber penerimaan Negara kepada pemerintah di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses intensifikasi peran dan pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 8,12%, menurun menjadi sebesar 7,25% di Tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 menurun lagi menjadi sebesar 6,21%, kemudian meningkat menjadi sebesar 7,02% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 6,08%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Buol masuk dalam kategori sangat rendah (skala 0-25%). Rendahnya derajat desentralisasi fiskal tersebut, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum secara optimal mampu mengelola dana transfer pusat untuk meningkatkan nilai pendapatan asli daerah. Namun apabila kita

melihat dari persfektif pertumbuhan dan respon daerah dalam rangaka peningkatan kemampuan otonomi, maka pada dasarnya Kabupaten Buol sedang menunjukkan kinerja proses menuju kemandirian yang baik.

3. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pada Tahun 2017 nilai rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Buol sebesar 110,29 %, menurun menjadi sebesar 100,04% di Tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar 118,91%, menurun menjadi sebesar 99,90% di Tahun 2020 dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar 100,71%. Hasil perhitungan pada rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Buol selama beberapa tahun terakhir masuk dalam kriteria “efektif”, hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pada beberapa tahun terakhir pula, Pemerintah Kabupaten Buol juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.
4. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dengan meminimalisasi pemakaian biaya untuk memperolehnya. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi pendapatan asli daerah diperlukan data tentang biaya pemerolehan pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pada Tahun 2017 nilai rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol sebesar 10,53%, mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,90% di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 11,23%, menurun lagi menjadi sebesar 9,57% di Tahun 2020 dan pada Tahun 2021

menurun menjadi sebesar 8,64%. Hasil perhitungan pada rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol selama beberapa tahun terakhir masuk dalam kriteria "efisien", hal ini disebabkan karena pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah sangat besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan asli daerah tersebut.

5. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 9,01%, menurun menjadi sebesar 8,09% di Tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 menurun lagi menjadi sebesar 6,84%, kemudian meningkat menjadi sebesar 8,05% di Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 menurun kembali menjadi sebesar 6,73%. Menurut hasil perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buol masuk kategori pola hubungan "Instruktif", yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buol dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kemandirian keuangan Kabupaten Buol secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya satu sama lain.
6. Rasio ketergantungan keuangan daerah diukur untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pada Tahun 2017 nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Buol sebesar 90,14%, menurun menjadi sebesar 89,72% di Tahun 2018, kemudian

pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 90,81%, mengalami penurunan menjadi sebesar 87,13% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 90,42%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buol pada Tahun 2017-2021, walaupun memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun akan tetapi capaiannya masih masuk dalam kriteria "Tinggi", dan ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Buol dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Rasio keserasian belanja operasi menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanjarutin, semakin tinggi Persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti Persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Buol pada Tahun 2017 sebesar 59,31%, menurun menjadi sebesar 58,43% di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 61,40%, menurun kembali menjadi sebesar 61,00% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 65,11%. Menurut hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasi diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buol masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Besarnya alokasi anggaran untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah dana lokasi belanja pegawai untuk gaji aparatur sipil negara.

8. Rasio keserasian belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi Persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti Persentase belanja operasi yang digunakan untuk pembiayaan rutinitas perkantoran cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Berdasarkan hasil perhitungan, pada Tahun 2017 nilai rasio keserasian belanja modal Kabupaten Buol sebesar 25,33%, meningkat menjadi sebesar 27,44% di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi sebesar 23,16%, menurun lagi menjadi sebesar 19,92% di Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 masih menurun menjadi sebesar 18,46%. Hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal tersebut diketahui bahwa alokasi dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buol untuk kebutuhan belanja modal tergolong relatif kecil. Analisis sepintas akan bermuara kepada kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol lebih condong mengalokasikan anggarannya pada pengeluaran pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buol relatif kecil atau belum terpenuhi. Maka kedepannya, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Buol dapat meningkatkan alokasi belanja modal untuk memenuhi sarana dan parsarana guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi

yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Selain itu, neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Adapun perkembangan neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

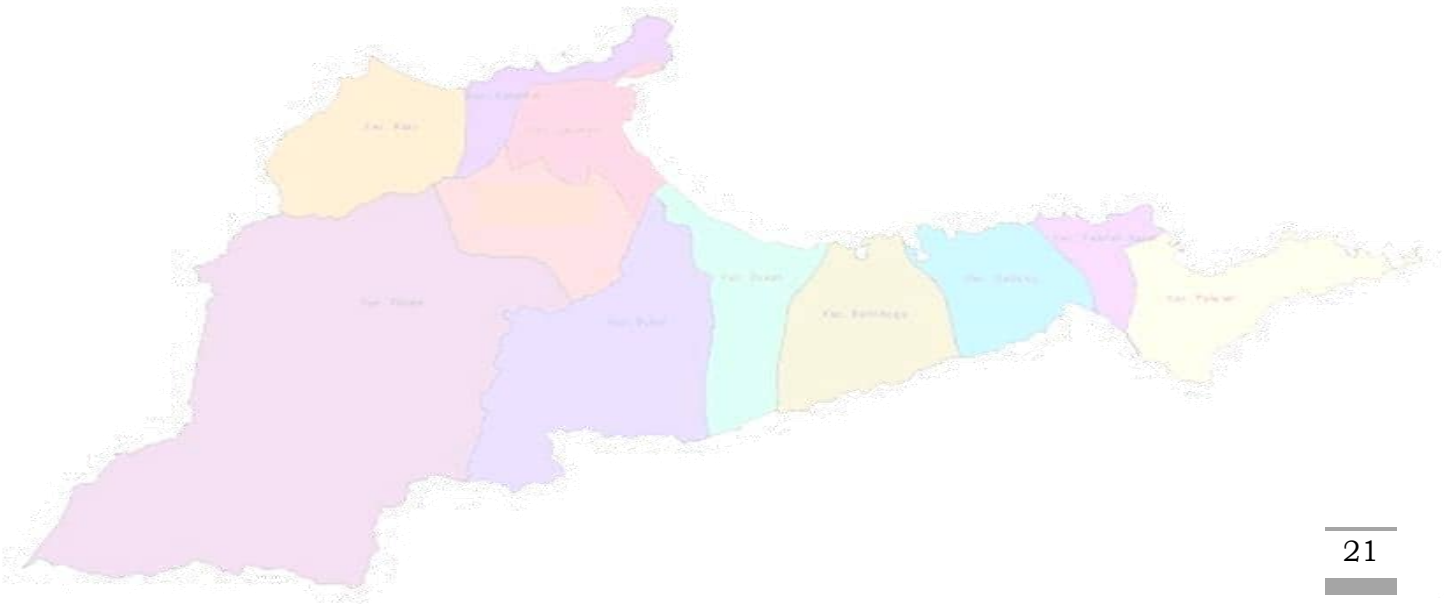

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp.)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	ASET					
	ASET LANCAR					
	Kas di Kas Daerah	10.212.911.781	4.555.196.926	227.525.267	43.868.393.354	4.747,27
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.413.050	80.481.000	46.246.500	45.598.250	1.363,19
	Kas di Bendahara Pengeluaran	29.293.555	15.749.454	22.150.196	10.997.198	(34,16)
	Kas di BLUD	2.874.677.418	3.949.011.758	1.641.754.340	3.330.443.979	146,37
	Kas di Bendahara FKTP	269.266.803	233.700.547	330.653.872	108.433.328	15,27
	Kas di Bendahara BOS	-	6.843.446.428	5.247.123.866	6.174.492.488	(1,41)
	Kas di Bendahara Puskesmas	-	-	-	-	(25,00)
	Kas Lainnya	3.527.042.852	767.832.650	-	-	(10,90)
	Setara Kas	-	-	-	-	-
	Kas di Bendahara Puskesmas	-	-	-	-	(25,00)
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Piutang Pendapatan	11.047.050.869	11.420.877.149	13.866.600.250	14.078.571.168	(2,09)
	Piutang Lainnya	12.332.387.635	4.125.368.357	4.103.780.240	2.772.186.992	(14,39)
	Penyisihan Piutang	(3.855.487.421)	(7.945.294.955)	(8.480.227.229)	(9.160.394.507)	26,62
	Beban Dibayar Dimuka	46.000.000	6.750.000	-	-	(55,69)
	Persediaan	10.922.458.224	12.646.135.743	16.341.337.039	14.485.443.422	23,81
	JUMLAH ASET LANCAR	**47.407.014.766**	**36.699.255.057**	**33.346.944.343**	**75.714.165.672**	**23,46**
	INVESTASI JANGKA PANJANG					
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					-
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya					-
	Investasi dalam Obligasi					-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan					-
	Dana Bergulir	426.627.900	535.078.000	519.896.000	519.896.000	30,65
	Penyisihan Dana Bergulir		(317.256.200)	(167.814.850)	(323.322.500)	15,19
	Deposito Jangka Panjang					-
	Investasi Non Permanen Lainnya					(25,00)
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**426.627.900**	**217.821.800**	**352.081.150**	**196.573.500**	**(12,07)**

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp.)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	Investasi Jangka Panjang Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23.372.125.150	29.518.538.290	37.808.442.871	38.916.818.562	21,88
	Investasi Permanen Lainnya					-
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	**23.372.125.150**	**29.518.538.290**	**37.808.442.871**	**38.916.818.562**	**21,88**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**23.372.125.150**	**29.736.360.090**	**38.160.524.021**	**39.113.392.062**	**21,16**
	ASET TETAP					
	Tanah	136.288.907.520	139.474.575.194	141.981.410.445	145.229.942.445	2,57
	Peralatan dan Mesin	295.700.681.099	331.326.098.950	356.296.912.134	401.872.371.055	10,75
	Gedung dan Bangunan	699.140.651.600	727.888.695.323	733.601.493.456	891.645.092.505	7,93
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	985.682.050.216	1.087.595.650.287	1.165.299.180.180	1.232.762.962.376	9,86
	Aset Tetap Lainnya	11.858.695.792	12.130.985.292	12.559.867.292	20.542.098.292	14,84
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.772.685.900	127.893.994.445	159.985.065.587	78.017.888.440	37,02
	Akumulasi Penyusutan	(654.346.771.342)	(780.337.508.415)	(885.471.661.358)	(854.561.795.462)	12,24
	JUMLAH ASET TETAP	**1.515.096.900.785**	**1.645.972.491.077**	**1.684.252.267.737**	**1.915.508.559.651**	**7,39**
	DANA CADANGAN					
	Dana Cadangan					
	JUMLAH DANA CADANGAN					
	ASET LAINNYA					
	Tagihan Jangka Panjang	902.961.518	3.824.533.559	3.512.084.746	3.459.926.302	72,99
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			7.010.486.000	7.010.486.000	-
	Aset Tidak Berwujud	1.610.162.548	4.131.916.819	4.505.960.636	1.882.082.703	47,91
	Aset Lain-lain	12.466.479.728	81.027.957.204	129.085.667.780	129.231.827.958	131,50
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud					(25,00)
	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat					(25,00)
	Akumulasi Penyusutan Dikuasai Pihak lain					-
	JUMLAH ASET LAINNYA	**14.979.603.794**	**88.984.407.581**	**144.114.199.162**	**141.584.322.963**	**138,49**
	JUMLAH ASET	**1.601.282.272.395**	**1.801.392.513.805**	**1.899.873.935.262**	**2.171.920.440.347**	**9,30**
	KEWAJIBAN					
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.257.704.307	1.404.680.423	1.318.133.073	1.318.260.273	11,81
	Utang Bunga					-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					-

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp.)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	Pendapatan Diterima Dimuka	38.622.933	26.663.400	30.249.783	52.145.817	246,46
	Utang Beban	13.745.751.703	1.499.932.252	384.309.520	367.849.849	(13,81)
	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.385.236.199	4.868.274.974	14.529.814.717	5.719.603.950	5,99
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**30.427.315.142**	**7.799.551.049**	**16.262.507.094**	**7.457.859.889**	**(8,63)**
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	Utang Dalam Negeri					
	Utang Jangka Panjang Lainnya					
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	JUMLAH KEWAJIBAN	**30.427.315.142**	**7.799.551.049**	**16.262.507.094**	**7.457.859.889**	**(8,63)**
	EKUITAS	**1.570.854.957.253**	**1.793.592.962.756**	**1.883.611.428.169**	**2.164.462.580.458**	**9,87**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.601.282.272.395**	**1.801.392.513.805**	**1.899.873.935.262**	**2.171.920.440.347**	**9,30**

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

a. Aset, memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi, sedangkan Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buol selama periode Tahun 2017-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,30%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Buol mengalami tren pertumbuhan pada Tahun 2017 hingga 2020 dengan rata-rata kenaikan sebesar 23,46%. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Buol mengalami tren pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 21,16%, serta jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Buol selama Tahun 2017-2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,39%. Total aset tetap Kabupaten Buol pada Tahun 2017 adalah Rp1.515.096.900.785-, dan meningkat menjadi Rp1.915.508.559.651- pada Tahun 2020.

b. Kewajiban, Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah aerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Perkembangan kewajiban Pemerintah Kabupaten Buol pada Tahun 2017-2020 adalah merupakan kewajiban jangka pendek yang merupakan kewajiban berupa hutang perhitungan pihak ketiga dan hutang jangka pendek lainnya sedangkan kewajiban jangka panjang tidak ada. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Buol selama periode Tahun 2017-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata -8,63%, dimana pada Tahun 2017 sebesar Rp35.595.449.156,-, menurun menjadi Rp7.457.859.889,- di Tahun 2020.

c. Ekuitas, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas meliputi: (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Perkembangan ekuitas Kabupaten Buol selama Tahun 2017-2020 tumbuh rata-rata sebesar 9,87%, yakni pada Tahun 2017 sebesar Rp1.570.854.957.253,-, dan Tahun 2020 sebesar Rp2.164.462.580.458,-.

Untuk mengidentifikasi kualitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio akan menjadi dasar pertimbangan dan membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam pencapaian pembangunan daerah dan prospeknya di masa datang. Selain dari pada itu, hasil analisis rasio akan berfungsi untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Analisis rasio yang dapat dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini yaitu melalui perhitungan rasio atas Neraca. Hasil analisis rasio keuangan Kabupaten Buol Tahun 2017-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Neraca Pemerintah
Kabupaten Buol Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran			
		2017	2018	2019	2020
	Analisis Neraca				
A	**Rasio Likuiditas:**				
1	Rasio Lancar	1,56	4,71	2,05	10,15
2	Rasio Quick	1,20	3,08	1,05	8,21
B	**Rasio Solvabilitas:**				
1	Rasio Hutang Terhadap Aset	0,019	0,004	0,009	0,003
2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,019	0,004	0,009	0,003
C	**Rasio Aktivitas:**				
1	Rata-Rata Umur Piutang	7,90	4,99	3,17	3,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Melalui tabel diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Buol yang didasarkan atas analisis rasio yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar (current ratio) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Kabupaten Buol dapat melunasi hutang jangka pendek. Jika nilai rasio kurang dari 1,5, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah akan mengalami kesulitan dalam membayar hutang jangka pendeknya, sedangkan kalau lebih besar maka pemerintah dapat mudah untuk mencairkan aset lancarnya untuk membayar tagihan kewajiban jangka pendeknya. Dari hasil perhitungan, nilai rasio lancar pada Tahun 2017 sebesar 1,56 meningkat pada Tahun 2018 menjadi sebesar 4,71, kemudian menurun di Tahun 2019 menjadi 2,05 dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 10,15. Rasio quick yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai rasio quick sebesar 1,20 di Tahun 2017 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,21 di tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset secara langsung membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah kewajiban jangka pendek dibagi dengan aset. Semakin kecil nilai rasio maka semakin baik rasio kewajiban terhadap aset. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio sebesar 0,019 pada Tahun 2017 dan 0,003 pada Pahun 2020. Nilai tersebut relatif kecil karena dibawah angka 0,75 sehingga kemampuan keuangan daerah cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Buol melakukan pinjaman kepada kreditur. Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Semakin kecil nilai rasio maka akan semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio sebesar 0,019 pada Tahun 2017 dan 0,003 pada Tahun 2020. Nilai tersebut hampir sama dengan rasio

kewajiban terhadap aset. Nilai tersebut relatif kecil karena dibawah angka 0,75 sehingga kemampuan keuangan daerah cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Buol melakukan pinjaman kepada kreditur.

3. Untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien digunakan rasio aktivitas. Rasio ini dapat mengukur efisiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata umur piutang pada Tahun 2020 adalah 3,17 hari, artinya Pemerintah Kabupaten Buol memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau mengubah piutang menjadi kas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2017-2021 meliputi kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang secara detail dipaparkan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017-2021, memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran; 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil; dan 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak dapat diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan pendapatan daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pendapatan asli daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi: a) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan pendapatan asli daerah, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah; b) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian, dan melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya; c) Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; d) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; e) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah Penghasil; f) Meningkatkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; g) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan h) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Dana perimbangan bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

dari dana perimbangan adalah sebagai berikut: a) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan; dan b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Salah satu lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2017-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2017-2021 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Buol yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Buol;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesahatan sebesar 10 % dari volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
8. Pengurangan Persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10 % diantaranya melalui penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatankegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buol, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kebijakan untuk belanja meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; d) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; e) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah; f) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Buol.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2017-2021 adalah: (a) Sisa Lebih

Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten; dan (b) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2017-2021 adalah: Penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerjanya dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas penggunaan anggaran daerah, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perbandingan atau proporsi penggunaan anggaran. Penilaian proporsi dilakukan terhadap dua aspek yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

A) Proporsi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, teridentifikasi bahwa hampir seluruh komponen belanja daerah belum terserap secara optimal. Informasi detail mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Buol dalam kurun lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

Kode	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	**BELANJA DAERAH**	**849.179,13**	**792.561,52**	**93,33**	**882.406,92**	**845.404,40**	**95,81**	**883.961,35**	**830.499,82**	**93,95**	**855.678,71**	**792.497,47**	**92,62**	**960.810,99**	**865.849,82**	**90,12**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**604.017,84**	**554.743,64**	**91,84**	**601.596,48**	**574.698,88**	**95,53**	**636.529,84**	**602.951,96**	**94,72**	**601.820,83**	**573.569,44**	**95,31**	**627.203,79**	**562.090,15**	**89,62**
5.1.01	Belanja Pegawai	321.538,90	301.766,43	93,85	315.296,79	303.079,18	96,13	347.242,56	337.009,49	97,05	344.097,56	335.323,69	97,45	347.755,73	340.961,71	98,05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.691,68	230.112,74	87,60	267.681,04	253.540,16	94,72	279.099,26	256.469,21	91,89	247.333,43	228.564,21	92,41	252.841,44	199.303,54	78,83
5.1.05	Belanja Hibah	11.346,00	14.424,73	127,14	9.316,60	9.036,54	96,99	5.720,01	5.146,26	89,97	8.831,35	8.123,04	91,98	12.401,66	11.088,11	89,41
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.441,26	8.439,74	99,98	9.302,05	9.043,00	97,22	4.468,00	4.327,00	96,84	1.558,50	1.558,50	100,00	14.204,97	10.736,79	75,58
5.2	**BELANJA MODAL**	**242.661,30**	**236.927,59**	**97,64**	**279.310,43**	**269.853,27**	**96,61**	**246.931,52**	**227.428,10**	**92,10**	**218.423,70**	**187.303,57**	**85,75**	**182.753,92**	**156.270,98**	**85,51**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.845,45	8.939,99	75,47	575,00	544,20	94,64	3.044,66	2.849,37	93,59	2.541,00	2.541,00	100,00	4.288,77	4.022,05	93,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.148,44	34.556,38	101,19	41.858,87	37.375,60	89,29	52.713,45	46.569,04	88,34	47.137,30	41.250,78	87,51	66.522,82	48.613,48	73,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.444,71	51.628,77	98,44	111.433,14	110.212,76	98,90	79.661,23	72.016,51	90,40	68.770,55	66.723,15	97,02	48.323,08	44.609,34	92,31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.605,20	136.878,88	97,35	119.851,79	117.577,27	98,10	107.835,83	102.933,49	95,45	98.292,45	75.252,05	76,56	61.223,49	58.100,86	94,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.617,49	4.923,57	136,10	5.591,63	4.143,44	74,10	3.676,35	3.059,69	83,23	1.682,41	1.536,59	91,33	2.395,76	925,24	38,62
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.500,00**	**890,30**	**35,61**	**1.500,00**	**852,24**	**56,82**	**500,00**	**119,76**	**23,95**	**35.434,18**	**31.624,46**	**89,25**	**4.589,19**	**1.252,97**	**27,30**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500,00	890,30	35,61	1.500,00	852,24	56,82	500,00	119,76	23,95	35.434,18	31.624,46	89,25	4.589,19	1.252,97	27,30
5.4	**BELANJA**	**143.057,37**	**142.794,62**	**99,82**	**138.653,76**	**142.690,49**	**102,91**	**151.850,44**	**151.439,35**	**99,73**	**147.931,61**	**147.806,65**	**99,92**	**146.264,08**	**146.235,73**	**99,98**

Kode	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	TRANSFER															
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	943,63	935,45	99,13	1.056,43	897,21	84,93	1.118,45	955,80	85,46	986,77	983,29	99,65	1.124,78	1.096,43	97,48
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	142.113,74	141.859,16	99,82	137.597,33	141.793,28	103,05	150.731,99	150.483,55	99,84	146.944,84	146.823,35	99,92	145.139,30	145.139,30	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Berdasarkan tabel 3.xx diatas, diketahui bahwa rata-rata capaian realisasi belanja daerah dalam kurun lima tahun terakhir sebesar 93,16%. Jika ditinjau per kelompok belanja, belanja tidak terduga memiliki rata-rata penyerapan anggaran terrendah dengan Persentase serapan sebesar 46,59% dan yang tertinggi adalah belanja tranfer yang realisasi penyerapan anggarannya mencapai 99,82%. Berikut gambaran Persentase Capaian Rata-rata Realisasi Anggaran berdasarkan komponen belanja.

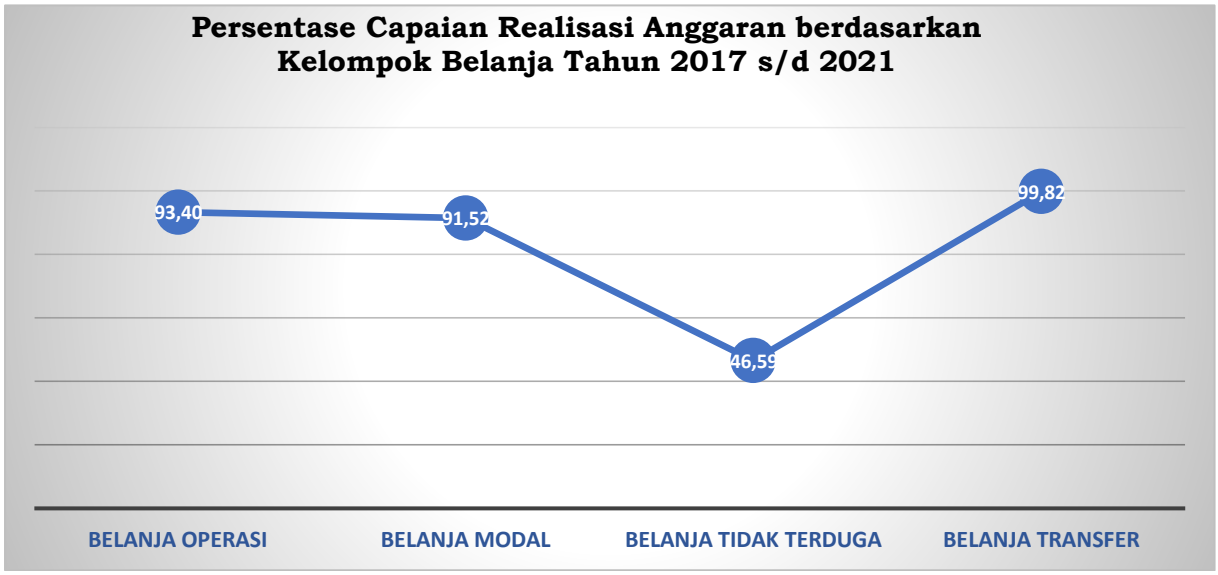

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Gambar 3.5
Persentase Capaian Rata-Rata Realisasi Anggaran berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2017-2021

Belanja transfer merupakan kelompok belanja yang tertinggi dalam pencapaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan terus meningkatnya penyerapan dana transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuang keuangan. Sedangkan penyerapan realisasi anggaran yang terrendah adalah belanja tidak terduga. Belanja ini merupakan belanja yang dipergunakan untuk keperluan belanja yang bersifat darurat atau yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

B) Proporsi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Implementasi rencana pembangunan terkait erat dengan ketersediaan sumber daya aparatur. Salah satu indikator efektivitas pembangunan dapat ditinjau dari tingkat penyerapan anggaran belanja bagi pemenuhan kebutuhan

aparatur. Secara detail, informasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Buol dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 yaitu:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buol Tahun 2017-2021

No	Uraian	∑ Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	∑ Pengeluaran (Rp)	Proporsi (%)
1	Tahun 2017	613.774.941.354,00	940.856.140.152,00	65,24
2	Tahun 2018	645.305.863.827,00	991.082.355.889,00	65,11
3	Tahun 2019	627.686.086.206,00	990.229.064.319,00	63,39
4	Tahun 2020	556.335.971.643,00	941.804.119.179,00	59,07
5	Tahun 2021	543.648.331.103,00	871.349.822.860,00	62,39

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tampak terjadi penurunan jumlah total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Kendati demikian, jika dibandingkan terhadap total pengeluaran, proporsi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara garis besar, gambaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Buol dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat secara konsisten dari Rp.613.774.941.354,- pada Tahun 2017 menjadi Rp.543.648.331.103,- pada Tahun 2021 atau mengalami penurunan rata-rata -2,33% per tahun. Sementara itu, dilain pihak total pengeluaran juga mengalami penurunan, yaitu dari Rp.940.856.140.152,- pada Tahun 2017 menjadi Rp.871.349.822.860,- pada Tahun 2021 atau menurun -8,09% per tahun;
2. Implikasi dari rata-rata Persentase meningkatnya total pengeluaran yang lebih tinggi dari pada rata-rata Persentase meningkatnya belanja aparatur menjadi semakin kecil, yaitu dari 65,24% pada Tahun 2017 menjadi 62,39% pada Tahun 2021; dan
3. Menurunnya Persentase belanja aparatur dalam total pengeluaran menjadikan Persentase belanja publik menjadi semakin besar. Hal ini menunjukkan perubahan yang nyata dari pengelolaan belanja belanja daerah kepada orientasi pada belanja publik.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis terhadap pembiayaan daerah akan menghasilkan keputusan mengenai besarnya surplus yang perlu disalurkan atau defisit yang harus ditutup. Penentuan keputusan tersebut ditentukan dengan membandingkan antara total pendapatan dan belanja daerah. Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada Tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (Rp Juta)

No	Uraian	Tahun Anggaran (Juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	938.746,23	991.137,06	984.698,72	988.075,03	904.740,50
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	792.561,52	845.404,40	830.499,82	792.497,47	865.849,82
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.266,81	7.486,04	3.437,77	4.689,07	52.459,99
	Defisit Riil	**133.917,90**	**138.246,63**	**150.761,13**	**190.888,49**	**(13.569,31)**

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Selama kurun waktu 2017-2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buol mengalami 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami surplus dan 1 (satu) kali defisit anggaran. Pada Tahun 2017 surplus anggaran mencapai Rp.133.917.901.910,17-, meningkat menjadi sebesar Rp138.246.628.570,34,- di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp150.761.130.586,52-, meningkat kembali menjadi sebesar Rp190.888.485.122,22,- di Tahun 2020, dan defisit di akhir Tahun 2021 mencapai Rp13.569.311.813,64,- Terjadinya defisit anggaran disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Peningkatan belanja didominasi oleh peningkatan belanja aparatur, dan disisi lain defisit anggaran juga merupakan adanya indikasi pemborosan anggaran. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan melihat komposisi penutup defisit rill anggaran Kabupaten Buol, yakni pada Tahun 2017 mencapai sebesar

Rp91.350.664.553,54,- Hal ini sangat jelas sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Buol Tahun 2017-2021 (juta Rp)

No	Uraian	Tahun Anggaran (Juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.656,90	15.040,74	6.197,32	52.459,99	91.350,66
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	**15.656,90**	**15.040,74**	**6.197,32**	**52.459,99**	**91.350,66**

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol dan Data Olah Tim Penyusun RPD Buol 2023-2026

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memeperoleh gambaran secara rill sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasistas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Buol Tahun 2017-2021.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan perlu dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada lima tahun terakhir, maka

dapat dilakukan analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode Tahun 2023-2026.

3.3.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk mengidentifikasi gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Buol dalam lima tahun kedepan, dilakukan proyeksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi disusun dengan menarik trend perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir yaitu Tahun 2017 hingga 2021. Di dalam analisis proyeksi, tingkat pertumbuhan dari data keuangan daerah lima tahun terakhir diidentifikasi. Hasil identifikasi terhadap trend pertumbuhan tersebut digunakan sebagai basis untuk menarik perkiraan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buol lima tahun kedepan. Informasi detail mengenai hasil proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Kode	Uraian	APBD 2022 (Rp)	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	**Pendapatan Daerah**	**840.360.991.785**	**957.458.525.149**	**1.025.033.966.974**	**1.099.495.308.249**	**1.182.286.983.061**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**60.628.041.000**	**56.463.388.411**	**61.156.705.773**	**66.441.288.978**	**72.728.408.173**
4.1.01	Pajak Daerah	7.234.927.000	7.787.651.770	8.543.731.085	9.596.708.011	11.098.418.785
4.1.02	Retribusi Daerah	2.655.315.000	2.505.088.581	2.556.601.494	2.630.257.533	2.731.253.149
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.245.739.000	3.274.831.817	3.438.573.408	3.610.502.078	3.791.027.182
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.492.060.000	42.895.816.244	46.617.799.787	50.603.821.355	55.107.709.057
4.2	**Pendapatan Transfer**	**771.632.950.785**	**892.895.136.738**	**955.372.261.200**	**1.024.123.769.271**	**1.100.181.812.388**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.545.253.000	863.803.445.348	924.825.985.241	992.050.179.514	1.066.504.543.142
4.2.01.01	Dana Perimbangan	663.139.907.000	746.087.885.394	799.011.211.997	857.565.770.324	922.739.185.356
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.320.996.000	41.185.095.024	48.724.134.161	58.453.439.188	71.051.923.301
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	477.755.362.000	545.085.183.000	572.339.442.150	600.956.414.258	631.004.234.970
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.596.217.000	68.291.373.166	75.120.510.483	82.632.561.531	90.895.817.684
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.467.332.000	91.526.234.204	102.827.125.203	115.523.355.348	129.787.209.400
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	1.205.659.000	28.296.406.750	29.711.227.088	31.196.788.442	32.756.627.864
4.2.01.05	Dana Desa	83.199.687.000	89.419.153.204	96.103.546.156	103.287.620.749	111.008.729.923
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.087.697.785	29.091.691.390	30.546.275.960	32.073.589.757	33.677.269.245
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	24.087.697.785	26.395.651.390	27.715.433.960	29.101.205.657	30.556.265.940
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	2.696.040.000	2.830.842.000	2.972.384.100	3.121.003.305
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**8.100.000.000**	**8.100.000.000**	**8.505.000.000**	**8.930.250.000**	**9.376.762.500**
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.100.000.000	8.100.000.000	8.505.000.000	8.930.250.000	9.376.762.500

Kode	Uraian	APBD 2022 (Rp)	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	**Belanja**	**848.453.304.483**	**957.458.525.149**	**1.025.033.966.974**	**1.099.495.308.249**	**1.182.286.983.061**
5.1	**Belanja Operasi**	**640.288.044.703**	**668.410.593.449**	**717.454.231.807**	**771.646.991.398**	**832.123.610.971**
5.1.01	Belanja Pegawai	409.371.514.081	367.103.043.223	374.020.722.981	381.111.344.733	388.379.232.028
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.061.909.980	287.698.219.301	314.714.177.900	378.957.813.530	431.930.977.476
5.1.05	Belanja Hibah	9.143.941.574	12.509.330.925	27.509.330.925	10.246.833.135	10.349.301.467
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.710.679.068	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000
5.2	**Belanja Modal**	**69.655.524.002**	**130.445.136.860**	**138.186.645.729**	**146.718.692.392**	**156.207.495.215**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**3.000.000.000**	**3.150.000.000**	**3.307.500.000**	**3.472.875.000**	**3.646.518.750**
5.4	**Belanja Transfer**	**135.509.735.778**	**155.452.794.840**	**166.085.589.438**	**177.656.749.460**	**190.309.358.125**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.002.412.978	1.543.911.053	1.665.049.887	1.834.044.832	2.074.450.792
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.507.322.800	153.908.883.787	164.420.539.551	175.822.704.628	188.234.907.333
6	**Pembiayaan**	**8.092.312.698**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**9.092.312.698**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.092.312.698	-	-	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	-	-	-	-

Pendapatan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp957.458.525.149,-, diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp1.025.033.966.974,-, di Tahun 2024, kemudian pada Tahun 2025 akan meningkat menjadi sebesar Rp1.099.495.308.249,-, dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.182.286.983.061,- di Tahun 2026 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya yang dihitung berdasarkan tren 5 tahun terakhir.
2. Pendapatan transfer diproyeksikan meningkat dengan asumsi sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Bagi Hasil selama 5 (lima) Tahun terakhir;
   b. Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung meningkat setiap tahun dengan asumsi mengalami kenaikan 5% disetiap tahunnya;
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diproyeksikan meningkat disetiap tahunnya dengan asumsi pada Tahun 2023, menggunakan Data yang telah diinput pada aplikasi Krisna yang kemudian diasumsikan meningkat sebesar 10% disetiap tahunnya;
   d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 5 (lima) Tahun terakhir;
   e. Dana Insentif Daerah (DID) diprediksikan meningkat 5% disetiap tahunnya dengan menggunakan tahun dasar pada Tahun 2023 yang diasumsikan besaran Dana Insentif Daerah sama seperti di Tahun 2020;
   f. Dana Desa diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Desa selama 5 (lima) Tahun terkahir;
   g. Pendapatan Bagi Hasil diproyeksikan meningkat disetiap tahunnya, yang mana pada Tahun 2023 diperoleh dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan bagi hasil yang kemudian diasumsikan meningkat sebesar 5% di tahun-tahun berikutnya; dan
   h. Bantuan keuangan diproyeksikan meningkat disetiap tahunnya, yang mana pada Tahun 2023 diperoleh dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan bagi hasil yang kemudian diasumsikan meningkat sebesar 5% di tahun-tahun berikutnya.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan setiap tahun dengan asumsi pendapatan hibah pada Tahun 2023 diasumsikan masih sama

seperti target Tahun 2022 dan meningkat sebesar 5% di tahun-tahun berikutnya.

Proyeksi belanja daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp957.458.525.149,-, diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp1.025.033.966.974,-, di Tahun 2024, kemudian pada Tahun 2025 akan meningkat menjadi sebesar Rp1.099.495.308.249,-, dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.182.286.983.061,- di Tahun 2026 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Belanja pegawai meningkat setiap tahunnya diasumsikan kebutuhan belanja pegawai yang selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari pemenuhan kenaikan gaji, penambahan jumlah pegawai, kenaikan gaji berkala dan penyesuaian pangkat/golongan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja serta penyesuaian belanja gaji, tunjangan dan belanja operasional Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Kebutuhan belanja hibah yang selalu meningkat untuk pemenuhan bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat dan bantuan kepada badan/lembaga/organisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
3. Kebutuhan belanja bantuan sosial untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanggulangan kemiskinan;
4. Kebutuhan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keungan kepada pemerintah desa baik berupa dana desa maupun alokasi dana desa; dan
5. Meningkatkan proporsi alokasi anggaran untuk belanja modal guna memenuhi kebutuhan publik yang semakin meningkat.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian terjabarkan dalam program sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 (Rp.)

No.	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Pendapatan Daerah	957.458.525.149	1.025.033.966.974	1.099.495.308.249	1.182.286.983.061
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Peraturan Daerah)	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-
	Total Penerimaan	957.458.525.149	1.025.033.966.974	1.099.495.308.249	1.182.286.983.061
	Dikurangi:				
4.	Belanja Tidak Langsung	539.315.168.988	572.133.143.344	573.818.802.327	594.148.510.370
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	418.143.356.161	452.900.823.630	525.676.505.922	588.138.472.691

Sumber: Data Olah Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan terus meningkat sepanjang tahun 2023-2026, yakni pada Tahun 2023 sebesar Rp590.355.481.926,- meningkat menjadi sebesar Rp651.013.243.992,- di Tahun 2024, kemudian pada Tahun 2025 meningkat menjadi sebesar Rp718.383.963.516,- dan pada Tahun 2026 meningkat lagi menjadi sebesar 793.907.751.033,-. Data proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut, digunakan sebagai modal -pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas I dan prioritas II sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 (Rp.)

No.	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	418.143.356.161	452.900.823.630	525.676.505.922	588.138.472.691
	Dikurangi:				
2.	Prioritas I	316.920.322.370	328.752.091.679	371.329.920.808	405.022.808.089
3.	Prioritas II	101.223.033.791	124.148.731.950	154.346.585.113	183.115.664.602
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Kebijakan alokasi anggaran seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas merupakan serangkaian upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka akan ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I dan prioritas II. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

a. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan kepala daerah dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pangan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Perindustrian; Perdagangan; Pertanian; dan Perikanan.

b. Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

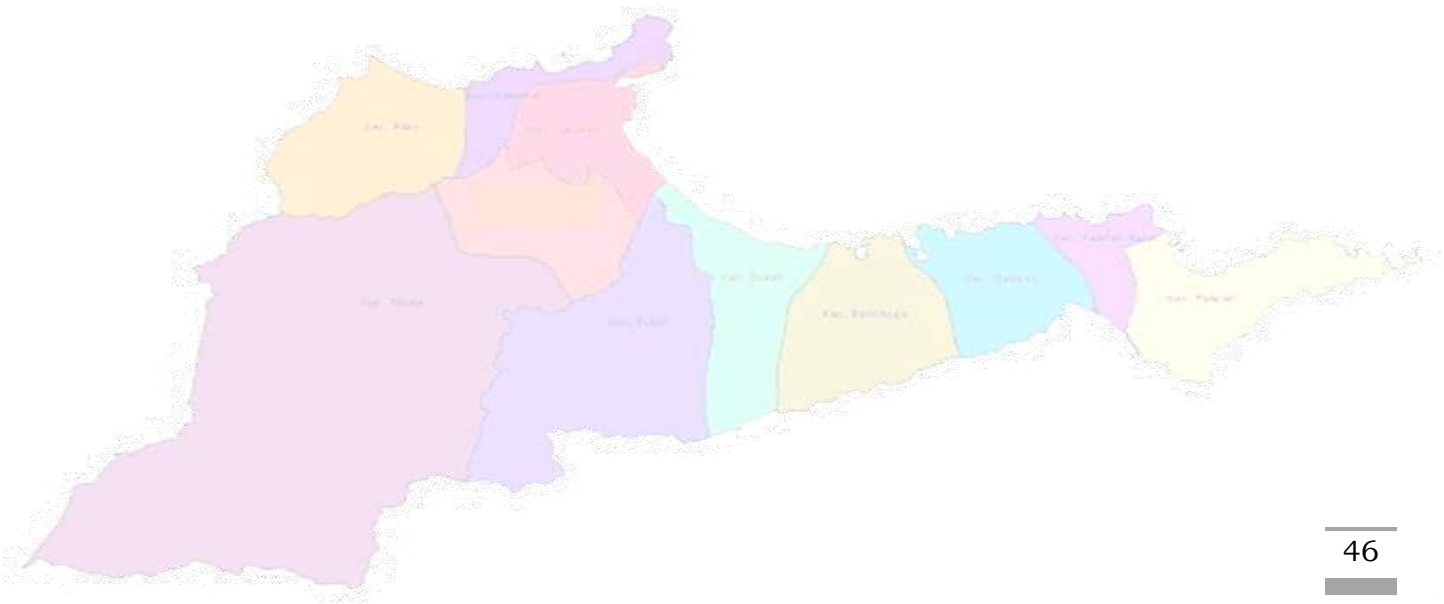

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Tujuan akhir dari proses pembangunan ialah untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makna pembangunan ini sering diartikan sebagai pembangunan fisik semata, yang memang lebih mudah untuk melihat perubahan yang terjadi sebagai sebuah proses pembangunan. Guna mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pembangunan harus dilakukan secara terencana, bertahap, terukur dan menyetuh berbagai sektor. Sektor pertama ialah ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil, sektor kedua kesejahetaraan sosial dan ketiga ialah keadilan sosial. Proses mencapai tujuan pembangunan perlu diawali dengan perumusan masalah-masalah dalam pembangunan daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan yang diangkat berasal dari urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan dengan memperhatikan masalah yang belum selesai pada periode sebelumnya, antisipasi masalah baru pada periode akan datang serta faktor pencapaian kinerja kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana yang tertuang dalam BAB II.

Permasalahan yang disampaikan harus memiliki hubungan logis dan rasional untuk untuk dapat di selesaikan melalui pernyataan dalam indikator kinerja utama yaitu sesuatu yang akan dirubah, outcome yaitu sesuatu yang akan dicapai, dan output yaitu sesuatu yang akan dikerjakan

4.2 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan dengan cermat penting dilakukan untuk memudahkan penetapan indikator kinerja utama pada suatu urusan. Setiap

urusan pelayanan harus menjadi tanggungjawab perangkat daerah dan sangat penting dipahami pada setiap tingkat struktur kewenangan. Kesalahan dalam menentukan permasalahan dapat berakibat fatal bagi penentuan program dan kegiatan yang hasilnya akan terukur pada pencapaian indikator kinerja utama.

Berikut disajikan permasalahan pada setiap urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang merupakan masalah prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol 2023-2026.

1) Urusan Pendidikan

1. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah PAUD usia 4-6 tahun;
2. Presentase capaian APK sudah melebihi target capaian;
3. Presentase capaian APM sudah sesuai dengan target capaian;
4. Presentase capaian APS sudah sesuai dengan target capaian;
5. Pada tahun 2020 angka putus sekolah meningkat disbanding tahun sebelumnya akan tetapi presentase capaian penekanan angak putus sekolah diatas 100%;
6. Angka kelulusan capaian kinerjanya sudah sesuai dengan target kinerja;
7. Presentase capaian angka realisasi angka melanjutkan hamper sejajar dengan target kinerja namun masih perlu peningkatan presentase angka melanjutkan;
8. Sarana dan prasarana sekolah belum sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
9. Perbandingan jumlah guru dan siswa rata-rata dijenjang Pendidikan dasar sudah mencukupi, namun masih ada sejumlah masalah untuk perbaikan mutu Pendidikan;
10. Angka melek huruf capaian kinerja sudah sejajar dengan target kinerja;
11. Angka melek huruf usia penduduk >15 tahun capaian kinerja sudah sejajar dengan target kinerja;
12. Masih rendahnya guru dengan kualifikasi Pendidikan S1/D-IV yang tersebar pada satuan Pendidikan.

2) Urusan Kesehatan

1. Masih terdapat 20 balita gizi buruk prevalensi gizi buruk;
2. Prevalensi gizi kurang 7,42%;
3. Prevalensi balita stunting 8,4%;
4. Pengembangan desa siaga aktif masih dalam level pratama;

5. Kasus kematian bayi (0-11 bulan) sebanyak 33 kasus dengan AKB 11/1.000 KH;
6. Kasus kematian neonatal (0-28 hari) sebanyak 27 kasus dengan AKN 9/1.000;
7. Masih ada wilayah dikabupten buol yang belum memiliki sarana pelayanan kesehatan;
8. Jangkauan rumah sakit di beberapa kecamatan memiliki jarak yang cukup jauh;
9. Masih kurangnya ketersediaan tenaga dokter umun dan dokter gigi;
10. Masih kurangnya ketersediaan tenaga medis khususnya tenaga farmasi, apoteker, dan analis kesehatan;
11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 56,78%;
12. Pandemic Covid-19 tidak tersedia Vaksin IVP merupakan salah satu penunjang untuk menghitung capaian UCI;
13. Cakupan balita gizi buruk mendapat peerawatan sebanya 20 kasus (9 %);
14. Masih rendahnya cakupan kasus TBC;
15. Kasus DBD cenderung meningkat sejak tahun 2019 s/d tahun 2021;
16. Tidak semua Puskesmas mengirim laporan, dan belum semua pelayanan rehidrasi oral aktif (LROA) tidak tersedia;
17. Masih tingginya kasusu rujukan ke FKL dari FKTP;
18. Cakupan kunjungan bayi sebesar 96,69 %;
19. Masih kurangnya Sarana penunjang pelayanan kesehatan pada puskesmas;
20. Masih banyaknya kondisi pustu yang tidak memadai baik kondisi bangunan maupun saran penunjang lainya;
21. Cakupan kunjungann ibu hamil K4 sebesar 69,90%;
22. Cakupan pelayanan ibu nifas sebesar 79,86%
23. Tidak adanya dana untuk melakukan skirining dan tidak semua populasi kunci mau diskrining HIV, sifilis serta belum dilakukan pendataan 8 populasi kunci terutama pada waria, WPS dan LSL;
24. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang protocol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan yang kurang mantap masih tinggi terutama jalan kewenangan Kabupaten dan Desa;
2. Masih terdapat jalan dalam kondisi tidak baik (45,03%);
3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase masih sangat rendah (0,20%);
4. Irigasi pengairan sebagian besar kondisinya menurun (65,05% kondisi baik);
5. Persentase rumah tinggal bersanitasi masih perlu ditingkatkan dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi yang telah dibangun;
6. Bangunan sarana prasarana pengendali banjir, dan pengamanan abrasi pantai saat ini sangat terbatas jumlahnya;
7. Layanan air baku dan air minum belum optimal dan merata, dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasaran air baku dan air minum yang telah dibangun;
8. Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air belum optimal;
9. Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, sarana dan prasarana pengendali masih terbatas (31,2%);
10. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol;
11. Rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, juga dengan adanya refocusing anggaran di tahun 2020 dan tahun 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi yang membutuhkan anggaran cukup besar sehingga banyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang tidak dilaksanakan karena anggarannya dilaihkan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Banyaknya RTLH dan angka backlog perumahan yang belum tertangani;
3. Rendahnya Kualitas Lingkungan Perumahan;
4. Rendahnya Penyediaan rumah yang layak huni;
5. Rendahnya jumlah rumah layak huni yang terjangkau;

6. Banyaknya permukiman yang belum tertata baik dan belum memenuhi 7 indikator permukiman yang layak huni;
7. Banyaknya permukiman kumuh yang belum tertata baik;
8. Luasnya kawasan kumuh perkotaan;
9. Rendahnya jumlah lingkungan permukiman yang belum di dukung PSU.

5) Urusan Katentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Sering terjadi pereselisihan diantara Aparat penegak PERDA dan penjual ikan yang masih berjualan bukan pada tempatanya;
2. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasaranan dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas;
3. Masih belum terpenuhinya secara ideal anggaran dalam mendukung penyelesaian tugas.

6) Urusan Sosial

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang memperoleh bantuan;
2. Rendahnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat;
3. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada pada masalah kerawanan sosial;
4. Meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan masalah hukum dan korban konflik yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan;
5. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial;
6. Alokasi dana daerah maupun APBD 1 yang masih sangat rendah dalam meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

7) Urusan Tenaga Kerja

1. Meningkatnya tingkat partisipasi Angkatan kerja setiap tahunya, sehingga menambah jumlah pengangguran terbuka;
2. Angkatan kerja Per tahun sangat kurang;

3. Kurangnya kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama setiap tahunnya;
4. Rendahnya angka kepersertaan program BPJS ketenagakerjaan disektor bukan penerima upah dan sector informal;
5. Rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pembinaan pelatihan kerja sehingga didalam persaiangan selalu kalah dengan tenaga kerja lainya.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terdapat kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan kemampuan penanganannnya yang belum optimal;
2. Tingginya jumlah tenaga kerja yang masih dibawah umur;
3. Partisipasi anggkatan kerja perempuan yang belum optimal;
4. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender;
5. Masih kurangnya advokasi pengarustamaan gender di berbagai aspek dalam mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

9) Urusan Pangan

1. Konsumsi masyarakat terhadap pangan utama pertahunnya semakin meningkat;
2. Indikator Angka Kecukupan Gizi (AKG) belum diterjemahkan dalam satuan volume bahan pangan atau kelompok pangan yang menjadi aspek yang dianalisis dalam menentukan angka skor PPH;
3. Terbatasnya alokasi anggaran dalam penyediaan cadangan pangan daerah.

10) Urusan Pertanahan

1. Luas lahan yang belum bersertifikat masih tinggi
2. Riwayat Hak Tanah
3. Jumlah Kasus Yang Diselesaikan masih rendah

11) Urusan Lingkungan Hidup

1. Kurang Tersedianya Sarana Dan Prasarana Persampahan;
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
3. Belum terlaksananya Penyusunan KLHS RDTRK Tahun 2020.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan seperti kartu keluarga (KK), KTP el dan kartu identitas anak (KIA) sebagai landasan dalam mendukung pemenuhan untuk mengkakses kebutuhan dasar;
2. Sarana dan Prasarana serta fasilitas penunjang pekerjaan yang masih kurang;
3. Kerja sama dengan RSUD belum berjalan maksimal;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dari pengurusan dokumen kependudukan (Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Akta Kematian);
5. Adanya perubahan regulasi pelaksanaan pencatatan sipil (perkawinan Non Muslim);
6. masih rendahnya SDM Pemerintah Desa dalam memahami Tusi masing-masing.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa;
2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;
3. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri;
4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;
5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa;
7. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;

8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal;
9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;
10. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;
11. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan.
12. Rata-rata kelompok binaan PKK masih rendah.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-rata perempuan usia subur memiliki anak lebih dari 2;
2. Rata-rata PUS memliki anak dua (2,53).

15) Perhubungan

1. Kurangnya arus penumpang angkutan umum (Darat, Laut dan Udara) yang keluar/masuk daerah selama satu tahun;
2. Masih banyak kendaraan yang belum dilakukan uji KIR;
3. Kurangnya layanan angkutan darat;
4. Kurangnya orang/barang yang terangkut angkutan umum;
5. Kurangnya orang/barang yang mealui dermaga/ bandara/ terminal pertahun.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Belum maksimalnya Sosialisasi mengenai KIM di sebagai Desa yang berada di wilayah kecamatan;
2. Belum maksimalnya kerjasama PEMDA dengan pihak penyedia telekomunikasi;
3. Tidak memiliki anggaran sebab tidak diprioritaskan;
4. Minimnya kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan informasi berbasis teknologi.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Belum tersedianya penataan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima (PKL) pada terutama gerobak UKM, warung UKM untuk pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat di lokasi wisata;
2. Koperasi yang aktif masih rendah;
3. Manajemen dalam koperasi masih lemah;
4. Sistem pengawasan terhadap koperasi masih lemah;
5. Kemampuan usaha koperasi belum mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan swasta;
6. UKM non BPR/LKM aktif masih rendah;
7. Pengembangan ekonomi usaha, mikro, kecil dan menengah masih belum optimal.

18) Urusan Penanaman Modal

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang investasi di daerah;
2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buol (2 PMDN/PMA);
3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik;
4. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia;

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih sumberdaya untuk pembinaan olahraga dan pembinaan kepemudaan, hal ini berpengaruh pada semua aspek yang terkait dengan pembangunan keolahragaan dan pemuda baik yang bersifat fisik/ sarana dan prasarana maupun aspek sistem pembinaan yang lebih maju dengan berbagai kebutuhannya;
2. Masih rendahnya rasa memiliki dan tanggungjawab pemuda bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang beriman dan berahlak mulia dalam suasana kehidupan yang *pluralistic* serta masih rendahnya jiwa dan semangat sebagai penerus kelangsungan pembangunan daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Derasnya penetrasi tata nilai budaya melalui berbagai macam media yang secara langsung mempengaruhi tata nilai budaya yang selama ini dijunjung

dan memberi identitas keramahtamahan, solidaritas, indikasi dampak negatif yang menimbulkan masalah antara lain penggunaan psikotropika dan napza serta berbagai perilaku yang menyimpang berwujud kekerasan, tawuran dan lainnya yang menyimpang dari tata nilai budaya.

4. Refocusing anggaran

20) Urusan Statistik

1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten belum optimal.

21) Urusan Persandian

1. Masih minimnya sarana dan prasarana persandian yang belum memadai;
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang persandian masih relatif kurang.

22) Urusan Kebudayaan

1. Menurunnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi;
2. Masih rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah;
3. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah;
4. Minimnya pengarsipan/dokumentasi sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Buol;
5. Belum diterbitkanya dasar hukum kawasan cagar budaya Kabupaten Buol karena terkendala status kepemilikan lahan.

23) Urusan Perpustakaan

1. Rendahnya minat baca masyarakat ke Perpustakaan
2. Koleksi buku yang tersedia belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Kuantitas jumlah perpustakaan tidak seimbang dengan rasio jumlah per satuan penduduk yang dilayani
4. Belum adanya tenaga pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan, yang ada hanya tenaga pengelola perpustakaan yang sudah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis

5. Teknologi informasi yang menyajikan data dan informasi lebih cepat dibandingkan dengan koleksi bahan pustaka yang dimiliki organisasi sebagai pemegang tugas pokok dan fungsi pembudayaan minat baca masyarakat.

24) Urusan Kearsipan

1. Belum tersedianya tenaga pengelola teknis kearsipan pada setiap OPD dan sumber daya manusia pengelola perpustakaan belum professional;
2. Belum tersedianya arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menjadi kendala dalam pelaksanaan usaha perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan prosedur perizinan dan aturan perundangan lainnya yang mengatur pengelolaan sektor kelautan dan perikanan;
2. Kepastian tata ruang lahan dan air untuk melakukan usaha perikanan karena adanya kemungkinan terjadi konflik kepentingan;
3. Terkait pakan dan benih dimana potensi bahan baku pakan yang beragam namun keberagaman itu belum dapat bersinergi dan fasilitas sarana dan prasarana perbenihan Ikan yang sangat terbatas;
4. Masa hidup komoditas ikan segar cenderung pendek, sehingga pengolahan ikan mulai dari kapal sampai ke konsumen harus dilakukan secara memadai dengan rantai nilai yang efektif;
5. Beberapa jenis makanan laut berkualitas tinggi seperti tuna, udang, kepiting, gurita, dan sotong lebih banyak dijual di pasar;
6. Kebijakan dan regulasi. makin terbatasnya kewenangan daerah dalam sektor Kelautan dan Perikanan. kegiatan illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing dan lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegak hokum;
7. Sumber daya manusia nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan dan Aparatur Sipil Negara masih rendah dan terbatas (khususnya Penyuluh Perikanan yang sangat terbatas;

8. Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan masih bersifat individual, dimana masih sangat lemah untuk berserikat, asosiasi dan berkelompok;
9. Rendahnya infrastruktur yang dapat mendorong masuknya investasi seperti listrik, jalan dan sebagainya.

26) Urusan Pariwisata

1. Belum dikenal secara luas baik lokal maupun regional obyek-obyek wisata yang ada (Pulau Busak, Pulau Boki, Pulau Raja, *Mangrove* di desa Taat, Pantai Nelam, Pantai Tanjung Dako);
2. Belum adanya RIPOW (Rencana Induk Pengelolaan Obyek Wisata) untuk tiap obyek wisata;
3. Terbatasnya saran dan prasarana penunjang pariwisata;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan.

27) Urusan Pertanian

1. Pertambahan populasi penghasil protein hewani tidak seimbang dengan angka peningkatan jumlah penduduk;
2. Ketersediaan sarana produksi yang masih terbatas (benih unggul, pupuk, obat-obatan, alsintan, irigasi) serta akses pembiayaan;
3. Masyarakat kurang berminat melakukan budidaya komoditas perkebunan karena ketidakpastian harga jual dan biaya produksi yang tidak seimbang dengan hasil yang diharapkan;
4. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pemotongan sapi betina produktif sesuai Perbup;
5. Petani melakukan usahataninya masih dengan pola subsisten;
6. Terbatasnya jumah dan kapasitas SDM petugas lapangan;
7. Rendahnya produkvitas dan ketersediaan lahan semakin berkurang.

28) Urusan Perdagangan

1. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;
2. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah lain seperti, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;

3. Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;
4. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah;
5. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu;
6. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memberikan jaminan keamanan dan responsive bagi kebutuhan perempuan, anak dan lansia;
7. Belum ada pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.

29) Urusan Perindustrian

1. Kulitas SDM (Sumber Daya Manusia) industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen, sehingga kemampuan dalam menerjemah pekerjaan belum memadai dan hampir tidak berhasil oleh karenanya di harapkan sumber daya manusia yang menempati agar dapat diberikan pembelajaran ke luar daerah yang lebih baik;;
2. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal;
3. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;
4. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk;
5. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Pembinaan terhadap kelompok pengrajin masih rendah;
7. Kurangnya dukungan anggaran yang memadai pada pengembangan program bidang ekonomi kreatif sehingga program yang telah dibuat guna dapat meningkatkan dan berkembangnya bidang ekonomi kreatif dengan sendirinya tidak dapat dikerjakan (program peningkatan tenaga diving, peningkatan tenaga guide dan lain-lain);

8. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan bidang ekonomi kreatif sehingga sangat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, dan tidak terlaksananya program di berbagai seksi pada seluruh bidang ekonomi kreatif;
9. Kurangnya sentuhan dari dinas terkait pengembangan program ekonomi kreatif yang mengakibatkan tidak selarasnya hubungan pekerjaan yang berimplementasi pada hubungan dengan masyarakat (tidak terselenggaranya kegiatan pesona buol) yang sangat diharapkan pelaksanaannya setiap tahun berjalan.

30) Urusan Transmigrasi

1. Aksesibilitas ke pemukiman transmigrasi masih ada yang belum memadai dan perlu untuk ditingkatkan;
2. Masih adanya transmigran yang belum mengetahui lokasi/lahan utuk tanah garapan seluas 2 Ha;
3. Adanya tumpang tindih lahan.

31) Urusan Sekretariat Dewan

1. Kompetensi sumber daya aparatur secretariat DPRD yang belum optimal;
2. Kualitas dan kuantitas dari fasilitasi dan pelayanan sekretariad DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD masih kurang;
3. Kualitas dan fasilitas dan pelayanan penerimaan aspirasi masyarakat masih kurang.

32) Urusan Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah;
2. Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang peningkatan kinerja apratur di Sekretariat Daerah belum memadai;
3. Kualitas dan kuantitas produk hukum daerah Kabupaten Buol masihperlu ditingkatkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan di Kabupaten Buol;
4. Anjab, ABK, dan evaluasi jabatan di Kabupaten Buol masih perlu dilakukan pembenahan karena penyesuaian regulasi dan ketentuan yang diterapkan pemerintah;

5. Kelembagaan Kabupaten Buol terus mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga harus dilakukan penyesuaian;
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol belum mencapai target yang diharapkan, sehingga perlu perhatian khusus dalam memacu peningkatan nilai SAKIP;
7. LPPD Kabupaten Buol masih perlu ditingkatkan.

33) Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Belum optimalnya pelaksanaan kelitbangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum Optimalnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

34) Urusan Pengawasan

1. Meningkatnya jumlah temuan atas pemeriksaan APIP;
2. Jumlah temuan atas pemeriksaan BPK;
3. Meningkatnya jumlah temuan atas pemeriksaan APIP.

35) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

1. Masih sangat kurang ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal;
2. Belum teridentifikasi dan tervalidasi data akurat mengenai Pendidikan pelatihan formal;
3. Penentuan rata-rata lama pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan diatur oleh PERKA yang berlaku, untuk dijadikan rujukan pelaksanaan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan supervisi dan pembinaan pengembangan SDM;
5. Belum terintegrasinya perencanaan dan penyusunan program pengembangan SDM;
6. Belum efektifnya penyelenggaraan pengembangan SDM;
7. Perlunya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;

8. Pelaksanaan Assesment Kompetensi JPT masih bekerjasama dengan UPT penilai kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapakan dengan MOU;
9. Belum terpettakanya profil JPT yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi;
10. Perlunya pengisian jabatan administrasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klarifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
11. Pelaksanaan Assessment Kompetensi Jabatan Administrasi masih bekerjasama dengan UPT penilai Kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan MOU.
12. Belum terpetakanya profil jabatan administrasi yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi;
13. Perlunya pengisian jabatan fungsional berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS drngan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
14. Pelaksanaan Assessment kompetensi jabatan fungsional masih bekerjasama dengan UPT penilai kinerja yang ditetapkan;
15. Belum terpetakanya profil jabatan fungsional yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi.

4.1.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021-2026 merupakan Tahapan Keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Buol. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 adalah **"KABUPATEN BUOL MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA DALAM TATANAN MASYARAKAT BUOL BERKAH".** Berkenaan dengan visi tersebut, maka Misi RPJPD Kabupaten Buol adalah berikut:

1. Mewujudkan tatanan masyarakat BERKAH sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang terampil, berilmu pengetahuan teknologis, produktif, mandiri, dan maju;
3. Mewujudkan *good governance* dan *clean governance* dengan aparatur negara yang profesional melayani masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan yang Berkeadilan dan Inklusif;
6. Mewujudkan Kabupaten Buol yang asri dan lestari, bersih dan indah;
7. Mewujudkan Kabupaten Buol aman, damai dan bersatu.

Penyusuna Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 merupakan penyusunan dokumen yang memasuki periode ke-4 atau periode akhir dari Dokumen RPJP Kabupaten Buol 2005-2025. Sebagaimana implementasi pada dokumen perencanaan sebelumnya maka pada dokumen ini juga meupakan dokumen yang merupakan keberlanjutan dan berpegang pada dokumen RPJPD.

Meskipun demikian sangat disadari bahwa beberapa penyesuaian terhadap target perlu dilakukan dengan pertimbangan perubahan dan dinamika serta kondisi strategis yang berkembang beberapa tahun dibelakang. Demikian pula terkait target-target yang belum tercapai pada masing-masing periode 5 (lima) tahun perencanaan. Keseluruhanya merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penting dalam menjaga konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan.

Kondisi Kesehatan masyarakat Indonesia yang terpuruk akibat merebaknya virus covid-19 sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan baik sosial budadaya maupun aspek ekonomi, sehingga secara global mempengaruhi kebijakan dan gerak pembangunan. Reposisi anggaran dan dan perubahan target pembangunan daerah merupakan faktor yang tidak dapat terhindarkan akibat dari kondisi darurat tersebut.

Penanganan kesehatan masyarakat saat ini dan pasca pandemik serta pemulihan sektor ekonomi menjadi agenda penting dan sangat mendesak baik di

tingkat daerah maupun nasional yang dilakukan memalui stimulus bantuan sosial maupun penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Keterkaitan sektor lain juga tidak kalah penting untuk tetap terjaga konsistensinya seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

4.1.3 Penalaahan RPJMN & RPJMD Provinsi

4.1.3.1 Penelaahan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020 – 2024

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 mengemban Visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam Rangka Mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkeadilan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistim Hukum yang Bebas Korupsi Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 terumuskan dalam "Nawacita" yang memuat antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Kesesuaian dan harmonisasi hubungan serta sinergitas Visi, Misi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, dapat dilihat pada Gambar 4.2, sebagai berikut:

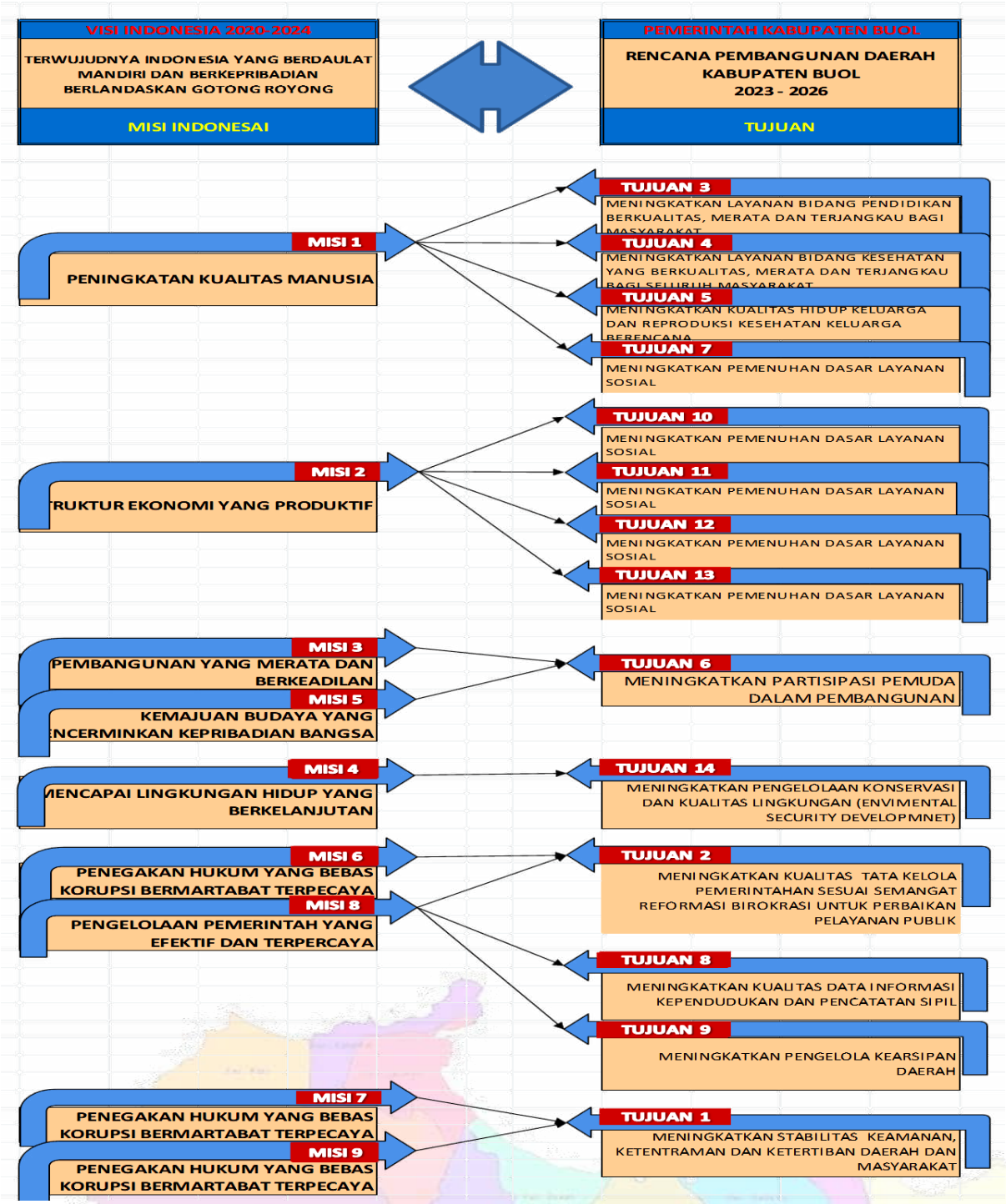

Gambar 4.2
Kesesuaian Visi, Misi Pemerintah Tahun 2019-2024 dan Pemerintah Kabupaten tahun 2023-2026

4.1.3.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah **"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"**. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pada 9 (sembilan) Misi berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Propinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistim Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Supermasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam antar sesama Manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Propinsi Sulawesi Tengah dan di luar Propinsi Sulawesi bertetangga
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong Pembantukan Daerah Otonom Baru agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Adapun berdasarkan penelaahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, urgensitas pembangunan pada kontekstual Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Penegakkan dan Supremasi Hukum

6. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pendidikan Politik dan Prilaku Organisasi
7. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pendidikan Politik dan Prilaku Demokrasi
8. Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
9. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
10. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal
11. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
13. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
14. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Masyarakat
15. Peningkatan kesadaran dan toleransi masyarakat akan keragaman RAS
16. Peningkatan Ketersediaan Stok dan distribusi Pangan
17. Peningkatan Kesejahteraan Petani
18. Peningkatan Produktivitas Pertanian
19. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
20. Peningkatan Produktivitas Perikanan
21. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal dalam pengembangan industri kecil menengah sebagai pemasok utama pasar regional
22. Peningkatan ketersediaan infrastruktur Ekonomi dan sosial yang berdaya saing
23. Peningkatan Kemandirian Energi dan EBT (Energi Baru Terbarukan)
24. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi
25. Pengembangan ekonomi berbasis sektor-sektor unggulan dan pariwisata
26. Pengembangan pertumbuhan IKM, UKM dan Koperasi yang mandiri
27. Pengembangan dan pemanfaatan potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat
28. Peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat
29. Pembentukan Desa Mandiri
30. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
31. Peningkatan Kualias sarana dan prasaran perdesaan
32. Peningkatan Kualitas Lingkungan
33. Peningkatan Luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik

Berikut dapat dijelaskan hubungan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 4.4 berikut :

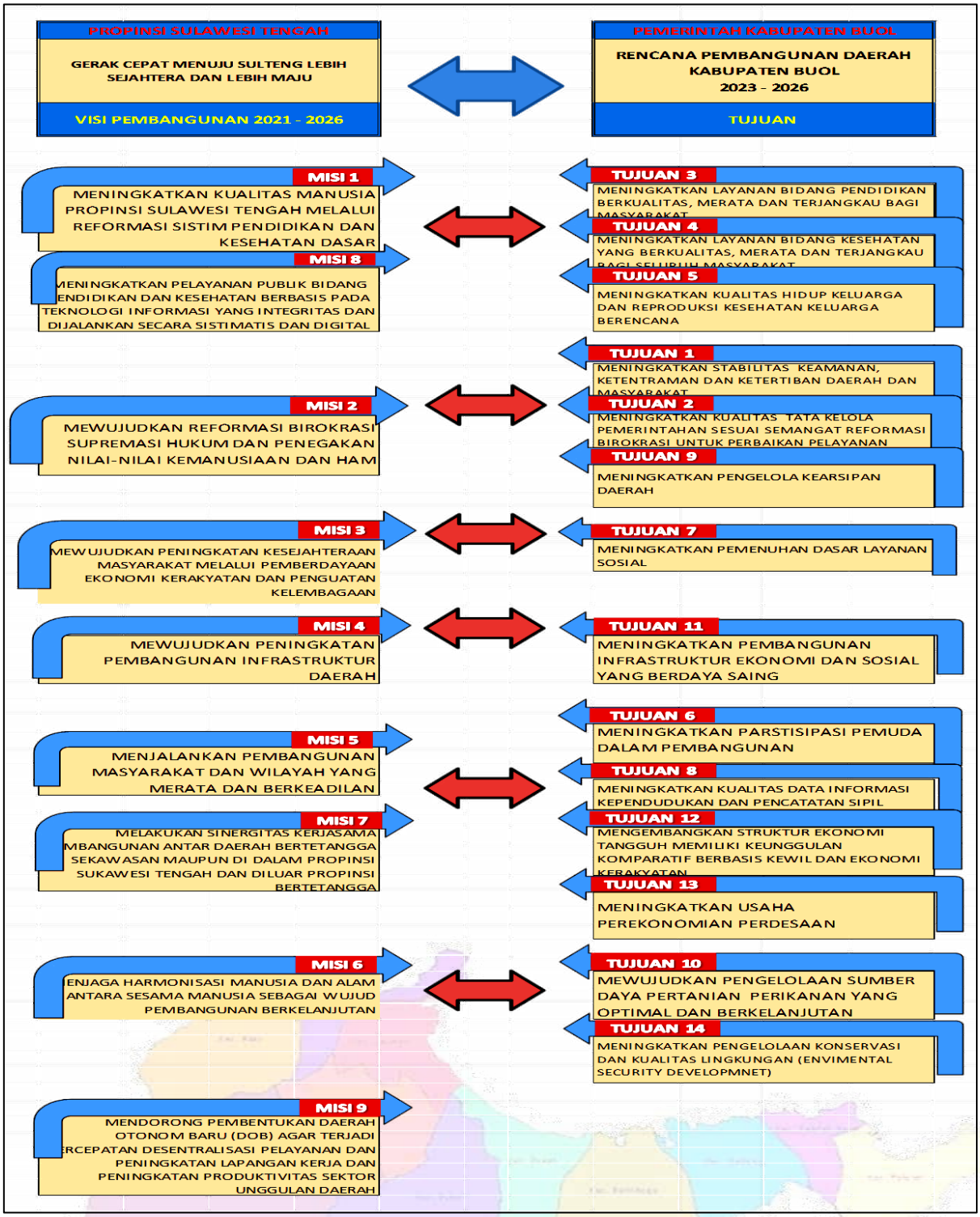

Gambar 4.4
Hubungan Harmonisasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol 2023-2026

4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap rumusan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Propinsi dan RKP Nasional sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional dan Nasional

1. Pandemik Global Akibat Covid-19

Pandemi global Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia secara tidak langsung telah berdampak besar bagi sejumlah aspek. Mulai dari **lingkungan, ekonomi, sosial**, hingga **mempengaruhi kondisi alam**. Dalam hitungan bulan, virus corona telah mengubah cara hidup dan kondisi masyarakat dunia. Virus yang pertama kali menyerang Wuhan, China itu kini telah menelan ribuan korban jiwa dan membuat ratusan ribu lainnya jatuh sakit.

Perubahan pada lingkungan alam terjadi pada penerapan *physical distancing* yang mengharuskan seseorang berdiam diri di rumah ternyata banyak berpengaruh terhadap kondisi alam. Aktivitas ekonomi dan transportasi yang dibatasi juga turut berdampak pada lingkungan. Kegiatan tersebut telah menyebabkan penurunan emisi karbon secara tiba-tiba. Dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat polusi di New York telah berkurang hampir 50% karena langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Di China, emisi turun 25% pada awal tahun karena orang diperintahkan untuk tinggal di rumah dan banyak pabrik yang tutup. Penggunaan batu bara di negara ini juga turun 40% pada enam pembangkit listrik terbesar China sejak kuartal terakhir di 2019.

Penuruan gas emisi karbon ini turut dipengaruhi oleh menurunnya laju transportasi. Hasil kajian menunjukan bahwa, langkah untuk menekan penyebaran virus dengan menerapkan *physical distancing* dan memotong perjalanan yang tidak perlu telah menurunkan kontribusi gas emisi di dunia, dimana transportasi telah berkontribusi sebesar 72% pada emisi gas rumah kaca.

Secara sosial masyarakat, pandemik global Covid-19 telah mampu menata kembali kerjasama (gotong royong) seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19 ini. Kondisi ini juga meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi dengan adanya donasi yang secara swadaya dilakukan oleh para tokoh masyarakat selebriti, pengusaha maupun masyarakat umum. Selain kepedulian sosial, kondisi pandemik ini juga telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih terbiasa hidup sehat dengan mencuci tangan serta menggunakan masker jika bepergian keluar rumah.

Secara ekonomi *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Hal tersebut dikarenakan pendorong utama pergerakan perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga belakangan terus melambat. Bukan hanya pada sektor konsumsi rumah tangga, virus corona juga turut menyerang pasar saham. Investor di berbagai dunia khawatir penyebaran virus corona akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi dan tindakan pemerintah bahkan tidak sanggup menghentikan penuruan tersebut.

Di Indonesia sendiri Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 24 persen. Sementara kurs rupiah melemah hingga 5,41 persen dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebagai akibat dari keluarnya dana asing. Menurut *Asian Development Bank* (ADB), sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing, lebih tinggi dari negara Asia lainnya. Jika terjadi aksi jual secara serentak tentunya ini beresiko tinggi terhadap krisis ekonomi

2. Hutang Luar Negeri

Hutang luar negeri pemerintah berdasarkan prioritas belanja terbesar sektor terbesar adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23.7 persen dari total hutang luar negeri. Disusul oleh jasa konstruksi, jasa pendidikan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa keuangan dan asuransi. Kondisi ini tidak terlepas dari penarikan pinjaman dari lembaga multi-lateral, untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia mencatat hutang luar negeri Indonesia pada Mei 2021 sebesar USD415 miliar, turun 0,6 persen dibanding hutang luar negeri periode

April 2020 sebesar USD417,6 miliar. Secara tahunan, hutang luar negeri Indonesia pada Mei 2021 meningkat sebesar 3,1 persen, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen. Posisi hutan luanr negeri ini akan berpotensi buruk terhadap pengelolaan keuangan negara jika tidak dikelolah dengan hati-hati.

3. Rivalitas Dagang AS dan Tingkok

Pakar ekonomi internasional memproyeksikan terdapat empat tingkatan konflik yang mungkin terjadi dalam proses menuju perang dagang. **Pertama**, AS melakukan kebijakan tarif impor baru yang cukup tinggi. **Kedua**, negara-negara di luar AS bereaksi dengan melakukan kebijakan yang sama terhadap impor produk AS ke negaranya. **Ketiga**, ekonomi global menuju kondisi perang dagang pada tahap-tahap selanjutnya. **Keempat**, terjadi perang dagang yang sesungguhnya yang melibatkan banyak negara dan mempengaruhi perekonomian global. Volume perdagangan dunia akan melambat dan itu sangat tidak diharapkan terjadi karena akan berpengaruh kepada semua negara. Perang dagang akan mempengaruhi rantai pasokan global sehingga banyak perusahaan harus menghitung lagi jalur produksi, distribusi, dan biayanya. Dalam kondisi tersebut setiap negara, perusahaan, hingga konsumen harus siap dengan kondisi perekonomian baru.

Dalam upaya meredakan ketegangan ekonomi AS–China, Presiden China Xi Jinping menyatakan negaranya akan menerapkan sistem ekonomi terbuka. Termasuk menurunkan tarif impor mobil dan melindungi kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan asing yang berada di China. Kebijakan tersebut ditempuh karena reformasi ekonomi China terjadi secara perlahan. China memilih untuk mengendurkan perang dagang agar mengurangi eskalasi dan sesuai yang diinginkan pasar. China menyadari jika perang dagang antar kedua negara terjadi, perekonomiannya akan mengalami kemunduran yang besar, akan berdampak sangat serius terhadap proses ekonomi yang digagaskan oleh Xi Jinping. Oleh sebab itu, China melakukan segala upaya untuk berkompromi.

Banyak pihak menilai terlalu dini untuk menyimpulkan perang dagang antara China dan AS akan membawa dampak negatif bagi Indonesia, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar didukung oleh faktor dalam negeri. Akan tetapi kedua negara merupakan mitra dagang utama Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah harus siap menghadapi dampak perang dagang AS-China dengan mencari pasar baru bagi produk ekspor Indonesia. Ancaman perang dagang ini menjadi peringatan bagi Indonesia agar tidak menggantungkan pasar ekspor ke pasar tradisional. Di sisi lain perang dagang dua raksasa ekonomi dunia

tersebut dapat menguntungkan Indonesia. Ekonom Faisal Basri menyebut perang dagang antara AS dengan China bisa menjadi peluang baru bagi Indonesia. Menurut dia, perang dagang antara AS dan China bisa meningkatkan penetrasi pasar bagi produk-produk dari Indonesia. Hal ini yang belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia harus bisa melihat komoditas yang bisa diekspor ke China untuk menggantikan barang-barang dari AS yang terkena bea impor. Indonesia perlu terus berupaya mencari alternatif pasar baru dilakukan dengan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Kebijakan diplomasi ekonomi diarahkan untuk diversifikasi pasar dan negara tujuan komoditas ekspor. Untuk strategi jangka menengah, pemerintah tentu harus mulai memetakan pasar-pasar ekspor baru (nontradisional) sebagai alternatif kerja sama perdagangan. Pemerintah Indonesia harus mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai pihak, terutama dengan negara pasar.

4. Perubahan Iklim

Gas karbon dioksida (CO2) dari hasil pembakaran tersebut nantinya tertahan di lapisan atmosfer pada ketinggian antara 10-20 km di atas permukaan laut. Penumpukan karbon dioksida yang ada pada lapisan atmosfer, akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar, sehingga disebut sebagai efek rumah kaca. Sederhananya, efek rumah kaca diartikan sebagai proses pemanasan yang terjadi ketika gas-gas tertentu terperangkap di atmosfer bumi.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.

Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada, sebagai contoh, mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika *snowpack* (kumpulan salju) musim dingin, yang berfungsi sebagai reservoir alami, akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat.

5. Eskalasi Kawasan Strategis Tingkok dan Negara ASEAN

Konflik dan klaim antar negara di perairan Laut China Selatan kian memanas. Terutama antara China dengan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam bahkan Indonesia.

Meskipun ada hukum internasional, yakni Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), China seakan tidak acuh dan bahkan semakin berani untuk mengklaim sepihak, setidaknya 80% kawasan di perairan ini. Laut China Selatan diketahui menjadi salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia, dan menjadi sub-wilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Perairan ini juga kaya akan sumber daya hasil laut. Laut China Selatan dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan, serta 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di perairan ini

Penyelesaian persoalan Laut Cina Selatan dengan kekuatan militer patut menjadi perhatian yang serius bagi Indonesia. Indonesia yang dihadapkan pada konstruksi sosial yang ada, perlu melakukan telaah terhadap berbagai langkah strategis terutama untuk mengkalkulasi potensi munculnya Cina sebagai ancaman utama bagi Asia Tenggara. Lebih jauh, fokus Indonesia yang menyadari bahwa instabilitas di kawasan berpeluang sebagai goncangan tersendiri bagi keutuhan internal ASEAN. Apabila keempat negara anggota ASEAN yang memiliki konflik klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan tetap bersikukuh mempertahankan kepentingan masing-masing negara, maka eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara akan dipertanyakan. Oleh karena itu, inisiasi Indonesia untuk mengambil langkah aktif dan reaktif terhadap konflik ini didukung oleh anggapan negara-negara lain bahwa Indonesia adalah pihak yang netral. Indonesia dilihat mampu memahami kerumitan konflik ini karena faktor geografis antara Indonesia-Laut Cina Selatan tidak terlampau jauh.

Terlepas dari upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional, ancaman lain terhadap pelanggaran hukum laut, kekerasan navigasi serta kedaulatan menjadi kepentingan lain untuk senantiasa diperjuangkan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pertimbangan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan di kawasan Laut Cina Selatan akan secara tidak langsung turut berdampak bagi ekosistem di perairan Indonesia. Lain hal ketika Indonesia berusaha melakukan sekuritisasi disekitar Laut Natuna¾yang berlimpah akan gas alam. Kepentingan Indonesia untuk menarik garis perbatasan ini disebabkan oleh ancaman dari Cina , yang apabila tetap bersikeras mempertahankan bukti historis

melalui peta yang dibuat pada tahun 1947, akan menyebabkan interupsi pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen Indonesia.

Oleh karena itu, peran Indonesia ditunjukkan melalui sejumlah perundingan yang dibentuk diantara negara-negara yang bertikai. Salah satu wujud upaya Indonesia adalah dengan melaksanakan *South China Sea Informal Meetings* yang diadakan hampir setiap tahun. Signifikansi pertemuan ini menghasikan sebuah kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara yang bertikai untuk mendirikan sebuah wilayah politik guna melancarkan hubungan diplomatik dan kerjasama satu sama lain. Selain itu, usaha untuk meningkatkan *confidence building measures* menjadi bagian penting disetiap agenda pertemuan. Selain *South China Sea Informal Meetings*, upaya Indonesia juga diwujudkan dalam sejumlah perundingan damai lainnya, seperti *Technical Working Groups* (TWGs), *Groups of Experts* (GEs) dan *Study Groups* (SGs)

6) Lingkungan Strategis Nasional

Di antara negara-negara tetangga, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dalam konteks regional, dan terbesar ketiga di dunia. Pada konteks geo-politik nasional, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi yang memperkaya Indonesia, terutama dalam menjadikan Indonesia faktor penting dalam konteks regional maupun global. Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggangkan, bahkan memecah ikatan persaudaraan kebangsaan. Bahkan tidak jarang, faktor yang merenggangkan adalah kepentingan politik-ideologis yang datang dari luar Indonesia, termasuk persaingan Blok Barat-Blok Timur dan perang dingin di masa lalu, dan pada masa sekarang menghadapi pengaruh gagasan ideologi tertentu yang membenarkan tindakan terorisme untuk mendirikan negara baru melawan Pancasila.

7) Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015-2030; (b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat

menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Dari pengalaman era MDGs (2000-2015), Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalansi AIDS dan HIV.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Sulawesi Tengah pada khususnya.

4.2.2 Isu Strategis Regional Sulawesi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar *Pembangunan Wilayah Sulawesi adalah:*

- sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- Pengembangan industri berbasis logistik;
- Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
- Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari**.**

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun isu-isu strategis Pemerintah Provisni Sulawesi Tengah, dalam menghadapi tantangan ke depan, adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tengah

Beberapa kabupaten masih menjadi penyumbangan tingkat kemiskinan yang tinggi di Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan angka garis kemiskinan, peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibanding peranan komoditas bukan makanan baik kemiskinan yang terjadi di perkotaan maupun kemiskinan yang ada di tingkat perdesaan.

Berdasarkan data BPS (2020), Propinsi Sulawesi Tengah memiliki 13,06 persen penduduk miskin atau 403.74 jiwa dari total penduduk Sulawesi Tengah. Hasil ini menunjukan bahwa Propinsi Sulawesi Tengah menduduki urutan kedua tertinggi diantara propinsi lainnya se-Sulawesi. Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini terus bertambah saat kondisi darurat ditetapkan oleh pemerintah dengan merebaknya penyakti yang disebabkan oleh Covid-19. Pembatasan ektivitas masyarakat guna memcegah penyebaran virus ini, berimplikasi pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga secara kemampuan finansial dan daya beli menjadi berkurang.

b. Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup

Hadirnya tambang-tambang yang dikelolah secara tradisional oleh masyarakat secara signifikan memberikan berbagai dampak baik terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat dari bertani menjadi pekerja di areal tambang hingga permasalahan lingkungan yang secara luas juga memberikan dampak menurunya kualitas lingkungan. Masyarakat tani rela meninggalkan lahan garapan dan beralih menjadi pekerja tambang, lebih disebabkan karena pekerjaan tersebut langsung memberikan hasil pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Disisi lain stabilitas harga komoditi pertanian yang sangat fluktuatif dan ketidakpastian pasar menjadi faktor utama bagi masyarakat tani untuk beralif profesi atau mencari sumber pendapatan lainnya.

Dampak kerusakan lingkungan juga menjadi isu penting terkait dengan aktivitas penambangan. Hal ini tidak lepas dari kondisi negara Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pengelolaan sumber daya alam tambang baik yang dikelolah secara tradisional maupun modern, tetap menghasilkan dampak lingkungan yang mampu mendegradasi keseimbangan ekosistim alam. Penurunan nilai lingkungan tersebut terjadi tidak saja terjadi pada pencemaran udara tetapi juga di pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik maka ke depanya akan menimbulkan dampak yang cukup besar bahkan bencana alam yang tidak saja menimbulkan kerugian materil namun juga dapat menimbulkan kerugian nyawa manusia.

c. Penanganan Pasca Gempa Tsunami dan Liquifaksi.

Berdasarkan Indeks rasio Bencana Indonesai (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional penanggulangan Bencana di Indonesia, terdapat sembilan daerah di Sulteng masuk kategori IRBI tinggi yakni Kabupaten Morowali Utara (177,20

poin), Morowali (173,80 poin), Banggai Kepulauan (163,42 poin), Banggai (163,20 poin), Banggai Laut (163,20), Kota Palu (162,70 poin), Tolitoli (159,20 poin), Donggala (157,12 poin), Buol (149,60 poin). Sedangkan empat daerah lainnya berada pada kategori IRBI sedang yakni Kabupaten Sigi (48,13 poin), Parigi Moutong (108,39 poin), Poso (121,14 poin), dan Kabupaten Tojo Una-Una (137,60 poin). Sedangkan empat daerah lainnya berada pada kategori IRBI sedang yakni Kabupaten Sigi (48,13 poin), Parigi Moutong (108,39 poin), Poso (121,14poin), dan Kabupaten Tojo Una-Una (137,60 poin).

Bencana yang mengancam Sulteng meliputi gempa, Tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, abrasi, gelombang ekstrim.

d. Revisi Tataruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang giatnya menginisiasi revisi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Bukan tidak beralasan, inisiatif ini tentunya dilandasi oleh semangat untuk penyesuaian RTRW dengan situasi faktual terkait fenomena alam dengan tingkat kerentanan tinggi akan terjadinya bencana alam. Dalam kerangka revisi kebijakan RTRW ini, pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo).

Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidangbidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Di samping untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat luas, pemerintah perlu menerima masukan, saran kritik dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi hingga proses monitoring dan evaluasi. Dalam konteks inilah peran aktif organisasi gerakan masyarakat sipil dibutuhkan. Dengan peran aktifnya diharapkan kebijakan RTRW yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan implementatif serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Karena kita tidak ingin hasil revisi kebijakan RTRW ini hanya matang dikonsep, tetapi tidak aplikatif.

Dalam proses revisi RTRW tersebut beberapa pemangku kepentingan terutama pemerhati lingkungan seperti WALHI mempertanyakan penyesuaian wilayah pertambangan (WP) dengan zona rawan bencana (ZRB). Padahal hampir semua wilayah pertambangan di Kota Palu masuk dalam ZRB. Di samping itu, industri ekstraktif pertambangan memiliki risiko kerentanan bencana.

e. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tahun ini ditargetkan dapat beroperasi delapan kawasan industri dan 10 kawasan industri lainnya masih tahap perencanaan terus dipacu agar dapat segera beroperasi. Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode Tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun.

Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga Rp 23,5 triliun. Terdapat tiga kawasan industri (KI) di Indonesia timur ditargetkan mulai beroperasi Tahun 2017. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Konawe di Sulawesi Tenggara, Bitung di Sulawesi Utara, dan Palu di Sulawesi Tengah. Pada akhir Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sebanyak 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) masuk dalam sektor kawasan proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan kawasan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang diterbitkan pada 17 November 2020.

Perlu diketahui, Pemerintah telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun sebagai PSN. Salah satu kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berada di Sulawesi Tengah adalah Kawasan Industri Morowali. Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah proyek kawasan industri strategis nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar terus dipacu pembangunannya sebagai wujud implementasi arahan Pemerintah Pusat untuk memfokuskan agenda pemerintah di Tahun 2017 pada pemerataan industri di luar Pulau Jawa yang berdampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, kawasan industri Morowali turut mendorong langkah pemerintah dalam program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Dalam waktu efektif sejak 2013 sampai dengan sekarang perkembangan industri di Morowali sangat pesat sekali. Saat ini kawasan industri berbasis nikel yang dikelola PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Kabupaten Morowali, merupakan satu-satunya yang terbesar di Indonesia. Selain kawasan industri yang dikelola oleh PT. IMIP ada tiga kawasan industri lainnya yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yaitu kawasan industri yang dikelola oleh Transon Group/Transon Bumindo Resources di desa Laroenae Kecamatan Bungku Pesisir, serta Kawasan Industri PT. Stardust Estate Investment (SEI).

Dengan fakta itu, peluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional terbuka lebar. Karenanya guna lebih memaksimalkan pengembangan industri di Morowali, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni. Penyiapan SDM yang terampil adalah faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri, selain melalui pengembangan teknologi dan peningkatan investasi. SDM tersebut dapat diperoleh dari dibangunnya Politeknik industri Morowali yang baru berjalan 1 tahun dengan jurusan teknik perawatan mesin, teknik listrik dan teknik kimia /material. Diharapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang akan meneruskan perkuliahan di Politeknik tersebut umumnya berasal dari lulusan SMA daerah setempat. Lulusan dari politeknik ini nantinya akan diserap oleh pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah perindustrian Morowali.

Pengembangan kawasan industri merupakan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri nasional sekaligus upaya untuk penyebaran industri. Harapannya Pulau Jawa bukan satu-satunya pusat pekonomi. Sebaliknya, industri nasional dapat tersebar ke pulau-pulai lain selain Pulau Jawa. Dengan pembangunan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa, diharapkan peran wilayah di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri akan terus meningkat.

Selain itu, menurut Kementerian Perindustrian, Kawasan industri Palu difokuskan pada pengolahan karet dan minyak astiri, Konawe untuk ***smelter*** nikel, dan Bitung untuk industri farmasi berbasis herbal. Kawasan industri tersebut memiliki lokasi yang strategis seperti Kota Palu yang memiliki pelabuhan sendiri. Meski demikian, pembangunan kawasan industri tersebut masih terkendala pembangunan infrastruktur. Terutama untuk kawasan industri Bitung dan Palu yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, ataupun air baku.

Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun sebuah kawasan industri, dan untuk kawasan di luar Jawa, belum banyak yang berminat. Untuk itu, Pemerintah pun harus memberikan insentif bagi industri yang mau berinvestasi di kawasan, baik sebagai ***tenant*** ataupun infrastruktur pendukung. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri dapat berjalan dan menarik lebih banyak investasi. Insentif yang diberikan pemerintah seperti pembebasan bea masuk atas impor mesin dan atau barang dan bahan keperluan industri, PPh penanaman modal, pengurangan PPh Badan dan pembebasan PPN atas impor. Insentif tersebut diharapkan dapat melancarkan pembangunan 14 kawasan industri di luar pulau Jawa. Besarnya insentif diberlakukan berdasarkan wilayah pembangunan, semakin ke timur insentifnya juga makin besar Ke-14 kawasan industri yang tengah dikembangkan adalah Sei Mangkei (CPO & Karet), Kuala Tanjung (Alumina), Landak (Feronikel), Palu (Rotan), Bitung (Agro & Logistik), Buli, Haltim (Feronikel), Teluk Bintuni (Petrokimia), Tanggamus (Perkapalan), Ketapang (Alumina), Jorong (Feronikel), Batulicin (Feronikel), Bantaeng (Feronikel), Konawe (Feronikel), dan Morowali (Feronikel). Dari 14 ini, yang sudah beroperasi di Sei Mangkei, Bantaeng, dan Morowali. Untuk tiga tahun ke depan, juga akan dipercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), JIIPE (Gresik), Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten). Pembangunan kawasan-kawasan industri tersebut dilakukan dengan pendekatan Indonesia sentris dalam rangka mengurangi kesenjangan sekaligus membangun dari pinggiran.

Khusus untuk kawasan industri Morowali, pemerintah menargetkan kawasan industri ini mampu menarik investasi senilai Rp 78 triliun dan menciptakan tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang. Keberadaan industri di kawasan ini juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, melalui hilirisasi mineral. Kawasan ini akan difokuskan pada pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam dengan bahan dasar nikel. Penyerapan tenaga kerja yang dikelola PT. IMIP dapat direalisasikan apabila pabrik ***stainless steel*** berkapasitas 2 juta ton beroperasi. Kebutuhan tenaga kerja pelaksana di kawasan industri mencapai 11.257 orang dan tenaga kerja ***level*** supervisor sebanyak 1.577 orang. Pada tahap kedua 2017-2020 penambahan kebutuhan tenaga kerja pelaksana mencapai 10.800 orang dan tenaga kerja supervisor mencapai 1.620 orang.

f. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan

Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Spermonde dan Kepulauan Menui yang secara administratif masing-masing merupakan wilayah Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dalam berbagai hal (sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transportasi, dan pelayanan pemerintahan lainnya) mengalam kesenjangan yang sangat nyata dibandingkan dengan wilayah daratan Sulawesi Kabupaten Morowali.

Kesenjangan dalam berbagai hal tersebut bermuara kepada kesenjangan kesejahteraan masyarakatnya. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi berakibat tingginya biaya transpor sehingga harga-harga bahan makanan, termasuk air minum yang pada banyak desa harus membeli air mineral yang justru didatangkan dari Kendari, barang-barang dan jasa kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan menjadi lebih mahal.

Demikian pula pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, terutama di Kecamatan Bokan Kepulauan dan Bangkurung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di lain pihak, sumber pendapatan keluarga yang utama bertumpu pada usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan sebagai nelayan dan budidaya rumput laut.

Usaha perikanan pada umumnya masih dilaksanakan dengan peralatan sederhana dengan kapasitas yang sangat kecil yang hasilnya ditekan oleh biaya produksi/operasional yang tinggi dan harga jual hasil produksi yang rendah. Di gugusan Kepulauan Salabangka, usaha budidaya Rumput Laut yang sampai dengan Tahun 2012 masih merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, terus mengalami penurunan luasanbudidaya dan produksinya, satu sama lain ditengarai sebagai akibat dari rusaknya ekosistem perairan laut sekitar. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila tingkat kemiskinan yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, APK dan APM yang rendah, derajat kesehatan masyarakat yang rendah berada di wilayah kepulauan ini. Kesenjangan taraf hidup masyarakat antar kedua wilayah ini (kepulauan dan daratan) menjadi isu strategis yang harus dijawab secara komprehensif, serius dan berkelanjutan.

g. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri

Keberadaan kawasan industri dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar bagi produkproduk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, ***cleaning service,*** dan lain-lainnya.

Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah termanfaatkan yaitu jasa rumah makan/***warteg***, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah.

Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, ***cleaning service*** masih belum termanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata.

h. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga ratarata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2-3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Selain itu, biaya pengolahan produk pangan lokal juga cukup tinggi sehingga menyebabkan harga jual produk pangan lokal kurang kompetitif dibandingkan beras dan terigu.

Selain harga dan kemudahan akses, konsumsi juga dipengaruhi oleh selera dan preferensi masyarakat terhadap makanan. Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal sebagai pangan pokok ternyata tidak setara dengan beras atau terigu. Walaupun di beberapa kabupaten seperti Donggala, Sigi, Tojo Una-Una, Buol dan Morowali, diversifikasi pangan antara beras, jagung, ubi kayu dan sagu berjalan cukup baik, sehingga tetap dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan seperti diperlukan upaya pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dengan tetap

menjaga nilai gizi. Dari sisi ketersediaan pangan terutama beras, menurut laporan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, daerah ini masih surplus lebih kurang 90 ribu ton beras dengan asumsi konsumsi beras 118 kg per kapita pada Tahun 2020 atau saat pandemi covid-19 dimulai.

Meskipun begitu ada beberapa wilayah di Sulteng karena kondisi lahannya yang kering sehingga tidak signifikan pada panen padi nanti seperti Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una. Kondisi itu selanjutnya, dapat disiasati petani dengan menanam komoditi pangan yang cocok dengan lahan kering seperti jagung atau dengan menerapkan sistem pertanian ladang. Pada akhir Tahun 2020 juga provinsi ini dihadapkan bencana alam seperti banjir di beberapa kabupaten.

Berdasarkan data BPS (2021), luas panen padi pada 2020 sebesar 178,07 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 8,03 ribu hektar atau 4,32 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 186,10 ribu hektar. Produksi padi pada 2020 sebesar 792,25 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 52,65 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 844,90 ribu ton GKG. Jika dilihat menurut ***subround***, terjadi penurunan produksi padi pada seluruh subround yaitu Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember 2020, masing-masing sebesar 8,02 ribu ton GKG (3,14 persen), 1,15 ribu ton GKG (0,45 persen) dan 43,49 ribu ton GKG (12,92 persen) dibandingkan ***subround*** yang sama pada 2019. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 465,24 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 30,92 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 496,16 ribu ton. Potensi produksi padi pada ***subround*** Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 301,83 ribu ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 54,33 ribu ton atau 21,95 persen dibandingkan ***subround*** yang sama pada 2020 yang sebesar 247,50 ribu ton GKG.

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sulteng berada pada tingkat terendah di Pulau Sulawesi dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 75,10 poin atau berada pada urutan ke 17 dari 34 provinsi di Indonesia. Sulteng memerlukan kebijakan pemanfaatan secara optimal ketersediaan lahan pangan pertanian dan berkelanjutan (LP2B) dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat berupa pembangunan Kawasan Pertanian Food Estate yang terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Sulteng menyiapkan lahan pertanian dalam Kawasan LP2B yang produktif untuk dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat petani dan swasta dengan mekanisme pola kerja yang saling

menguntungkan. Terkait kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulteng selama pandemi virus corona dinilainya sudah sinkron, seperti memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan pertanian ke petani tetap lancar dan tidak terganggu meski berlaku kebijakan pembatasan akses keluar masuk antar wilayah. Adapun isu strategis dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

i. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialih fungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

j. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

k. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan

komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan semakin banyaknya bahan pangan yang rusak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu, panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

l. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Pola konsumsi pangan masyarakat di Sulteng pada umumnya masih berorientasi pada beras, walaupun ada yang mengarah pada diversifikasi pangan, seperti jagung, ubi kayu, ubi Banggai sebagai sumber karbohidatnya. Ketergantungan pada ubi kayu umumnya disebabkan karena kondisi wilayah yang lebih cocok untuk ditanami, terutama masyarakat di wilayah kepulauan.

Sementara komoditi beras umumnya dikonsumsi masyarakat di wilayah daratan terutama daerah transmigrasi. Akibatnya konsumsi beras melebihi angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber karbohidat dan protein dari sumber pangan lainnya masih rendah. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas.

m. Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan Pencemaran Lingkungan.

Cadangan pangan Pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah

setempat. Pengembangan cadangan pangan Pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Pengembangan cadangan pangan Pemerintah bertujuan pertama, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; kedua, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; ketiga, instrumen stabilisasi harga; dan keempat, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sulawesi Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki empat wilayah pengelolana perikanan (WPP) yakni WPP NRI-713 Selat Makasar di sebelah barat, WPP NRI-716 Laut Sulawesi di sebelah Utara, WPP NRI-714 Teluk Tolo, dan Laut Banda sebelah Selatan, dan WPP NRI-715 Teluk Tomini Laut Maluku di di sebelah timur sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Luas wilayah perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan 193.923,75 Km terbagi atas 3 kelompok wilayah pengelolaan perikanan yang diistilahkan Cluster, yakni Cluster I (Selat Makasar/Laut Sulawesi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol), Cluster II (Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una dan sebagian Banggai), dan Cluster III (Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Baggai Kepulauan, Banggai Laut dan Morowali/Morowali Utara).

Mengingat jumlah penduduk dan diikuti kebutuhan pangan ikan yang semakin meningkat, upaya untuk menumbuhkan kegiatan usaha perikanan guna peningkatan produktivitas usaha perikanan, pendapatan nelayan dan pembudidaya, kualitas gizi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta pengurangan angka kemiskinan di kawasan pesisir masih memiliki peluang yang cukup besar.

Terkait dengan keberadaan wilayah perairan tersebut, maka potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi ini sangat besar baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun bioteknologi kelautan. Selain itu, investasi Pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana,

prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT. Namun demikian, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah, sehingga seolah-olah laut Sulteng ini tidak menghasilkan ikan? Salah satu sebabnya adalah harga ikan di daerah lain lebih menarik dibanding di Sulteng. Selain itu, sarana pendaratan ikan di Sulteng seperti dermaga yang menyediakan es balok, ruang pendingin dan pembekuan ikan masih sangat terbatas, apalagi di WPP Teluk Tolo. Gubernur Sulteng pernah mengeluarkan himbauan kepada nelayan agar membawa ikan hasil tangkapannya ke Sulteng karena hal itu penting untuk perekonomian daerah karena akan menjaga stabilitas harga ikan.

Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng sendiri akan membuat membuat kebijakan tidak akan menerbitkan surat izin melaut kepada kapal-kapal penangkap ikan bila tidak berkomitmen membawa hasil tangkapannya ke daratan Sulawesi Tengah. Para nelayan Donggala misalnya, kebanyakanme mbawa hasil tangkapannya ke Kalimantan Timur karena harga ikan disana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan stok ikan di pasaran kota Palu sering langka sehingga memicu terjadinya inflasi.

Namun, sejak mewabahnya virus corona (Covid-19) semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang positif covid, upaya peningkatan produksi perikanan dan perbaikan ekonomi nelayan tersebut dikhawatirkan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan interaksi masyarakat (social and physical Distancing). Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah meninjau kembali pengalokasian anggarannya ke tujuan mempercepat pengentasan dampak corona, terutama dari sisi kesehatan masyarakat. Kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan dengan keluarga Surat Edaran Nomor 443/141/DIS-KES tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah, dimana salah satu poin penting di dalamnya adalah membatasi Pergerakan Arus Barang dengan Penumpang dengan mengeluarkan SE Kepada para Gubernur se Sulawesi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adanya pembatasan interaksi masyarakat dan pergerakan arus barang dalam mencegah meluasnya penularan wabah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil dan distribusi produk. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kondisi tersebut adalah: (1) menurunnya interaksi antar nelayan menyebabkan frekuensi penangkapan ikan yang berpengaruh pada penurunan pendapatan nelayan, dan

dikhawatirkan akan menyebabkan penambahan masyarakat miskin baru pada tiga kabupaten (Donggala, Tolitoli dan Buol) di Sulawesi Tengah, (2) menurunnya penghasilan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah terutama pusat konsumen di Kota Palu akibat terbatasnya lapangan pekerjaan berkonsekuensi pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga akses pangan terbatas termasuk pangan hewani dari jenis ikan.

Penurunan permintaan ikan menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak terdistribusi lancar ke konsumen, akibatnya terjadi penurunan harga ikan, atau kerusakan sehingga nelayan menderita kerugian, dan (3) terbatasnya aliran barang dan jasa menyebabkan tersendatnya distribusi kebutuhan rumahtangga dan operasional nelayan seperti bahan bakar minyak, konsumsi melaut, dan penunjang lain. Realitas menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah belum secara signifikan dapat mengatasi penularan wabahcovid-19, sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka aktivitas ekonomi terutama daerah-daerah yang tingkat penularan covid19 rendah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kebijakan ini ditujukan agar ketersediaan bahan pokok terjamin, dan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah (para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil). Kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat nelayan untuk mengoptimalkan usahanya dan ditunjang oleh terjaminnya distribusi atau pasokan (supply) komoditi perikanan ke tangan konsumen.

Dari sisi kebijakan program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

o. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri.

Keberadaan kawasan industri seperti Morowali, Banggai, dan KEK Kota Palu, dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar

yang besar bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, ***cleaning service,*** dan lain-lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah termanfaatkan yaitu jasa rumah makan/***warteg***, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan seharihari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, ***cleaning service*** masih belum termanfaatkan.

Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani penghasil pangan utama, nelayan untuk menyediakan ikan, Peternak untuk penyediaan kebutuhan daging, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata. Selain itu, mendorong kegiatan transaksi ***less contact*** melalui adopsi teknologi digital dalam transaksi pembayaran pada kegiatan ekonomi lokal maupun di Kawasan industri untuk mengoptimalkan kontribusi sub sector tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan, dan hasil hutan.

p. Potensi Geopark Sulawesi Tengah

Geopark sendiri adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (Geodiversity) yang bernilai, Keragaman Geologi (Geodiversity).

Keragaman ini memiliki nilai Warisan Geologi (Geoheritage) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity). Nilai-nilai inilah yang dapat dimanfaatkan melalui konsep

pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Pengembangan taman bumi dilakukan melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia menganggap pengembangan taman bumi ini menjadi sangat penting. Ini ditunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi atau Geopark.

Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan Geopark (Pasal 2). Tujuannya, seperti yang tertulis di Pasal 3, Melakukan tata kelola pengembangan Geopark guna mewujudkan pelestarian ***Geoheritage***, ***Biodiversity***, dan ***Cultural Diversity*** yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konversi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Ada 110 potensi warisan geologi yang ada di Indonesia, 3 di antaranya ada di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu-koro, Danau Poso dan sekitarnya, Danau Kars Banggai Kepulauan.

Danau Poso memiliki fenomena yang jarang ditemukan di Indonesia, di mana fenomena itu adalah adanya batu-batuan dasar kerak bumi. Selain itu, ia juga didukung oleh situs-situs megalitikum kelas dunia, serta didukung keberadaan sumberdaya hati ikan sidat. Keberadaan sidat anguilla marmorata atau dalam bahasa lokal kami menyebutnya masapi yang melimpah dibandingkan tempat lain di seluruh indonesia, menjadi salah satu alasan mengapa Danau Poso menjadi danau prioritas nasional untuk dilindungi. Namun, Danau Poso memiliki banyak hal lain yang perlu dilindungi selain sidat.

Danau Poso adalah danau tektonik. Sebagai danau tektonik, Panau Poso merupakan salah satu bukti sejarah peristiwa terbentuknya pulau Sulawesi. Danau Poso adalah salah satu danau purba di dunia. Sebagai danau purba, Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati endemik yang dimiliki dunia. Pemerintah Kabupaten Poso hampir setiap tahunnya menerima para peneliti dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk menggali dan menulis tentang Danau Poso. Ini menunjukkan banyak orang memberikan perhatian ke Danau Poso karena

memiliki keunikan dan kekhasan yang luar biasa. Selain bagi para peneliti dan akademisi, Danau Poso merupakan sumber kehidupan masyarakat Poso. Selama ratusan tahun, Danau Poso dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air minum dan irigasi, menjadi sarana transportasi, menjadi obyek wisata, membuka lapangan pekerjaan yang menunjang perekonomian warga antara lain dengan menjadi nelayan, atau membuka usaha kecil. Di Danau Poso, ada kebudayaan warga yang berkembang. Beberapa kebudayaan danau yang berkembang adalah wayamasapi, sebuah cara menangkap ikan secara tradisional menggunakan pagar dari bambu; ada juga monyilo atau cara menangkap ikan menggunakan tombak dengan bantuan lampu petromaks pada malam hari, serta mosango.

Sebagai aset kehidupan masyarakat, tentu saja Danau Poso perlu untuk dikelola dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam setiap pemerintahan di Kabupaten Poso, telah mendengar banyak cerita dari masyarakat tentang makna Danau Poso bagi mereka. Salah satunya dari komunitas yang menamakan diri sebagai penjaga Danau Poso. Mereka menyebutkan bahwa Danau Poso bukan sekedar sekumpulan air, tetapi sebuah kehidupan. Pemahaman yang komprehensi mengenai ***geopark*** dan mengenai potensi ***geopark*** di Danau Poso yang sedang diusulkan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk model pembangunan berbasis danau dan sungai di Kabupaten Poso. Bukan hanya model pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga sejarah dan kebudayaan tapi juga model pembangunan dimana pemerintah daerah berkolaborasi langsung dengan masyarakat serta para akademisi dalam mewujudkannya.

q. Isu Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan.

Konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh dan Papua, konflik horizontal di kepulauan Maluku dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia karena perebutan lahan, pekerjaan, atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi di berbagai daerah sepanjang tahun, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kekurangan vitamin A, tingginya insiden stroke, serta

buruknya keselamatan pasien (patient safety) dalam praktek kedokteran. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah ikut ditandatangani oleh Indonesia mengamanahkan Negara untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan.

Berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Prevalensi penduduk Indonesia dengan disabilitas sedang sampai sangat berat berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 adalah sebesar 11 persen. Provinsi dengan prevalensi disabilitas tertinggi adalah Sulawesi Selatan (23,8 persen), urutan kedua Sulawesi Tengah (19,6 persen) dan terendah adalah Papua Barat (4,6 persen).

Data lain yang dapat menunjukkan gambaran masyarakat di Indonesia adalah sistem informasi penyandang disabilitas. Sistem ini berupa sistem pengelolaan data penyandang disabilitas pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengidentifikasi ragam dan kebutuhan difabel. Sistem ini dibuat berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dari data sistem informasi penyandang disabilitas pada Maret 2020, ada 197.582 jiwa penyandang disabilitas. Namun berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen.

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 mengungkapkan bahwa akses informasi penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel atau laptop hanya 34,89 persen, sedangkan non-disabilitas 81,61 persen. Adapun, akses internet penyandang disabilitas 8,50 persen sedangkan non disabilitas 45,46 persen. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaran, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak

penyandang Disabilitas. Salah satu poin dari PP tersebut terkait ketersediaan Data Nasional Disabilitas. Salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemik Covid 19 ini adalah penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitasnya sebagian penyandang disabilitas tidak dapat menerapkan aturan untuk ***social distancing*** atau ***physical distancing***, karena dalam kesehariannya mereka membutuhkan pendamping, artinya mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Isu penyandang disabilitas adalah masih ada stigma negatif di masyarakat bahwa penyandang disabilitas ini masih dianggap masyarakat kelas dua, jadi tidak diperhatikan aksesibilitasnya, contoh bagaimana di banyak daerah di Indonesia, bahkan di kota besar seperti Jakarta, masih terdapat gedung yang tidak memiliki jalan akses untuk disabilitas seperti tangga ram untuk mereka yang kesulitan mobilitas. Penyandang disabilitas juga masih mengalami kesulitan untuk mengakses transportasi umum meski sudah ada beberapa yang menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses bagi mereka, tetapi jumlahnya terbatas. Aksesibilitas juga belum diberikan dalam forumforum seperti rapat yang melibatkan komunitas tuli, tetapi tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau alat ***running text*** untuk melibatkan mereka dalam diskusi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjamin kesempatan kepada kelompok disabilitas dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamya termasuk mengatur kuota untuk mereka. Pemerintah Pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyebutkan terdapat 15.790 penyandang disabilitas di Provinsi Sulteng dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 3.925 jiwa, sebaliknya, jumlag tersedikit berada di Kabupaten Buol sebanyak 173 jiwa. Beberapa organisasi LSM yang bergerak dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas se-Sulteng (PPDI) telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa program yakni: BRSPDI Nipotowe di Palu, JBI dan beberapa NGO seperti PKBI-JMKOxfam, YEU dan ASB, DW Nipotowe serta Forum Komunitas Keren.

r. Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) adalah pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Upaya yang tengah dilakukan Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Kemen PPPA terkait pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, yakni melakukan sinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), untuk menjangkau sekitar 5,5 juta perempuan Indonesia yang telah dibimbing dan 36 ribu pendamping yang mayoritas perempuan. Fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seluruhnya memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.

Layanan penanganan perempuan korban kekerasan dan setiap anak yang tergolong AMPK harus berjalan secara komprehensif dan tuntas dari hulu ke hilir. Peran berbagai pemangku kepentingan untuk berjejaring dalam penyediaan layanan ini juga sangat dibutuhkan. Menindaklanjuti tambahan fungsi layanan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendukung dan mendorong agar semua provinsi dan kabupaten/kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Namun hingga saat ini, baru ada 28 provinsi dan 93 kabupaten/kota yang sudah membentuk UPTD-PPA. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus kita wujudkan, menambahkan jumlah UPTD PPA di seluruh daerah yang belum membentuk. Pada 2021, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, sebesar Rp 101,7 Miliar bagi 34 Provinsi dan 216 Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Kabinet terbatas pada 9 Januari 2020 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan kewenangan daerah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan cakupan kualitas

layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai prioritas pembangunan nasional. Bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR disusul tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada tanggal 28 September 2018, meninggalkan penderitaan dan trauma mendalam yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat, khususnya pada perempuan dan anak. Berbagai masalah sosialpun bermunculan seperti meningkatnya kasus perkawinan anak, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, pelecehan dan kekerasan seksual, perempuan rentan terserang penyakit reproduksi, terganggunya hak Pendidikan anak, serta hak perempuan terkait sanitasi yang belum terpisah dengan laki-laki. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak sebanyak 246 kasus yang dihitung dari Januari hingga Oktober 2019. Dari 246 kasus tersebut, sebanyak 82 kasus atau sebesar 9,7 persen adalah kasus perkawinan anak di bawah umur. Pada awal Tahun 2019, jumlah perkawinan anak masih relatif kecil karena beberapa perkawinan dilaksanakan "di bawah tangan" sehingga belum semuanya terungkap. Akan tetapi pada Bulan Agustus hingga Oktober 2019 jumlah perkawinan anak meningkat disebabkan karena permasalahan ekonomi dan lingkungan. Selain perkawinan anak, kasus lain yang dialami para penyintas di hunian sementara (huntara) adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT pasca bencana selama satu tahun, terhitung sejak Oktober Tahun 2018 hingga Oktober 2019 sebanyak 76 kasus. Jenis kasus yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik seperti perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yaitu penelantaran anak dan istri. Menurut data Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, tingkat kekerasan perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 meningkat tiga kali lipat. Terhitung Februari hingga Juni 2020, jumlah kekerasan di Sulawesi Tengah mencapai 174 kasus.

Terhitung Februari masih 67 kasus, April menjadi 123 kasus dan di bulan Juni sudah 174 kasus. kasus yang dilaporkan dengan jumlah terbanyak adalah Kabupaten Poso. Di urutan ke dua adalah Sigi dan Buol. Sementara Kota Palu berada di urutan ke empat dengan jumlah 15 kasus. Tempat kasus kekerasan terbanyak saat ini adalah rumah tangga, disusul fasilitas umum. Dari sisi pelaku kekerasan perempuan dan anak, terhitung sejak 2016 sampai dengan 2019 terdata 82 persen pelakunya adalah laki-laki dan 16 persen perempuan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim gerakan bersama jaga keluarga kita

(Berjarak) yang berperan untuk melindungi perempuan dan anak dari wabah virus corona (COVID-19). Tim ini telah terbentuk dan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 463/129/DP3A/2020 tentang tim gerakan Berjarak ini ditunjuk Kepala DP3A Sulteng sebagai ketua tim pelaksana, dan seluruh bidang dan sub bagian di lingkup OPD tersebut menjadi anggota dari susunan keanggotaan tim itu. Selain dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga melibatkan pihak non-pemerintah seperti lembaga kemanusiaan/LSM yang fokus dan peduli terhadap perempuan dan anak, serta komponen gender. Sasaran kegiatan ini, lanjut dia, keluarga terutama anggota keluarga, perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas, termasuk keluarga yang terdapat perempuan pelaku usaha kecil atau mikro yang terdampak Covid-19.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mengalami penurunan dari 91,97 poin pada 2016 menjadi menjadi 91,87 poin pada 2020. Demikian pula pada periode 2019-2020 menurun dari 92,01 poin menjadi 91,87 poin. Secara historis, penurunan IPG dimulai dari Tahun 2014 yakni sebesar 92,69 poin menjadi 92,25 poin atau terjadi penurunan terbesar yakni 0,44 poin pada periode tersebut. Lalu pada periode 2015-2016 menurun lagi menjadi 91,91 poin atau menurun 0,34 poin, lalu menurun lagi menjadi 91,66 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,25 poin pada periode 2016-2017, sebelum meningkat lagi sebesar 0,42 poin menjadi 92,08 pada 2018. Ada tiga dimensi komponen pembentuk IPG yakni Umur Harapan Hidup (UHH) laki-laki dan perempuan, Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) laki-laki dan perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLS), Pengeluaran Perkapita Pertahun (Purchasing Power Parity, PPP). Pada Tahun 2020, komponen UHH, UHH laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 66,77 tahun 70,72 tahun. Pada komponen HLS, laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 13,07 tahun dan 13,51 tahun. Sebaliknya, pada komponen RLS, RLS laki-laki lebih lama daripada perempuan yakni masing-masing 9,07 tahun dan 8,58 tahun. Hal ini berarti kecenderungan perempuan bersekolah justru dikorbankan demi Pendidikan laki-laki di dalam setiap keluarga. Komponen terakhir yakni pengeluaran perkapita (PPP) laki-laki lebih besar daripada perempuan yakni masing-masing Rp 12,99 juta dan Rp 7,7 juta. Penurunan IPG menjadi tantangan bagi Provinsi Sulteng periode 2021-2026.

s. Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulteng

Reformasi Birokrasi konteks daerah Sulawesi Tengah tetap mengacu pada pada Rood Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Reformasi

Birokrasi yakni bertumpu pada masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalahmasalah mendasar yakni : Manajemen Perubahan Birokrasi, Organisasi yang gemuk, Peraturan Perundang-Undangan Overlaping, SDM Aparatur tidak Kompoten, Tumpang Tindih Kewenangan, Pelayanan Publik masih buruk, Pola pikir Rule-based dan Budaya kinerja belum terbangun. Namun dalam konteks Daerah Sulawesi Tengah disesuaikan dengan kondisi karaktek Daerah, situasi Sosial politik, budaya dan kondisi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu fokus Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2021-2024 menitik beratkan pada Reformasi Birokrasi yang dapat "bergerak cepat" melakukan perubahan-perubahan cepat dengan mempertimbangkan kemampuan mengantisipasi perubahan lingkungan Internasional, Nasional dan Daerah. Untuk itu Fokus Sentral Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Perampingan-Pengabungan OPD sesuai Tugas dan Fungsi dan Penggunaan Teknologi Informasi serta ***Big Data*** dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan. ***Roadmap*** Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 bergerak cepat melakukan Perubahan bersendi pada Kualitas Pelayanan Prima dengan prinsip pelayanan lebih implementatif, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan dan Regulasi (vertikal dan horisontal serta program didesain sampai ke tingkat unit kerja. Dalam ***Road Map*** Reformasi Birokrasi 2021-2024 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah asas yang akan dikedepankan adalah **Fokus** dan **Prioritas**. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengantisipasi juga Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempersiapkan Birokrasi Pemerintah Sulawesi Tengah yang ***Responsif*** perubahan-perubahan dan mampu menjadi patner seimbang secara kualitatif dengan kebutuhan Ibukota Negara Baru

t. Kebudayaan

Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sulteng merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Dalam konteks ini, di

Tahun 2021, telah disahkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng berusaha menyusun strategi bertumpu pada beberapa permasalahan (i) Belum tersedianya secara komprehensif, ***by name by address dan by cases*** data dan informasi lengkap, mutakhir tentang potensi dan khazanah kebudayaan daerah yang ada yang berorientasi pada ***cultural evidence based policy***; (ii) Sumberdaya Manusia yang bekerja di sektor Kebudayaan baik dari kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat relatif tingkat penghidupannya kurang memadai; (iii) Belum adanya titik temu pemahaman antara hubungan agama dan kegiatan budaya; (iv) Kegiatan dan Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah belum menjadi isu utama, baik dalam suksesi politik maupun dalam isu perencanaan pembangunan, kebijakan pembangunan dan politik anggaran; (v) Peran Negara/pemerintah dalam penangan budaya masih bersifat intervesionist. pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan sepatutunya berperan dalam posisi fasilitatif dan ***enabling setting*** sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Pemajuan Kebudayaan; (vi) Masalah desentralisasi dan jarak pengambilan keputusan tentang pemajuan kebudayaan cenderung terjadi ***re-sentralisasi***, lemahnya upaya pemajuan cagar budaya di Sulawesi Tengah; (vii) Upaya Pelembagaan Nilai-nilai dan Pemajuan budaya daerah melalui lembaga pendidikan belum optimal, sehingga pemuatan nilai dan pemajuan kebudayaan daerah melalui lembaga pendidikan masih bersifat opsional dan sekunder baik secara kurikuler maupun kelembagaan pendidikan; (viii) Banyak produk budaya lokal, terutama produk hasil teknologi/pengetahuan lokal belum terlindungi oleh hukum secara memadai. Dalam konteks ini, kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2021-2024 terletak pada tercapainya pelembagaan kebudayaan di Sulteng yang tercermin dari berdiri sendirinya Perangkat Daerah Kebudayaan yang berdiri sendiri sehingga secara kelembagaan pemajuan kebudayaan terintegrasi dan terwadahi dalam Lembaga Pemerintah yang saling sinergi dalam semangat Pentahelix Pemajuan Kebudayaan Sulteng.

u. Isu *Stunting*

Data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng Tahun 2019-2020 menyebutkan bahwa Angka Stunting di Provinsi Sulteng menurun dari 29.205 balita pada 2019 atau proporsinya mencapai 21,3 persen menjadi 25.500 balita pada 2020 atau proporsinya mencapai 16,2 persen. Selama periode tersebut, jumlah balita ***stunting*** terbanyak di Kabupaten Donggala mencapai 6.977 jiwa pada 2019 atau

proporsinya sebesar 34,9 persen dari 19.983 jiwa balita terintry menjadi 4.370 jiwa balita ***stunting*** di Kabupaten Donggala atau proporsinya mencapai 27,1 persen dari total balita terentry yakni sebesar 16.096 jiwa. Jumlah balita ***stunting*** kedua terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong yakni 4.033 jiwa balita dari 18.733 jiwa balita terentry pada 2019 menjadi 3.805 jiwa balita atau proporsinya mencapai 11,4 persen pada 2020. Jumlah tersedikit balita ***stunting*** berada di Kabupaten Banggai Laut mencapai 541 jiwa balita pada 2019 dari 2.601 jiwa balita terentry. Sedangkan di Tahun 2020, jumlah balita ***stunting*** tersedikit berada di Kabupaten Morowali Utara mencapai 646 jiwa balita dari 3.706 jiwa balita terentry.

p. Daerah Tertinggal, Kawasan Desa dan Perdesaan, Kawasan Transmigrasi, serta Kinerja Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia. Dari 62 daerah tertinggal tersebut, satu-satunya provinsi di daratan Sulawesi yang masih memiliki daerah tertinggal adalah Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una. Di Tahun 2020, Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sulteng mencapai 0.6484 poin berada pada posisi 21 nasional dan berada di bawah IDM nasional yang mencapai 0,693 poin. pada Selama periode 2016-2020, di Tahun 2016, dari 1.842 desa di Provinsi Sulteng, 204 desa berada pada kategori “Sangat Tertinggal” atau proporsinya mencapai 11,07 persen, “Desa Tertinggal” mencapai 1.100 desa atau proporsinya mencapai 59,72 persen, 523 desa termasuk kategori “Berkembang” atau proporsinya 28,39 persen, 15 desa berada pada kategori “Maju” atau proporsinya 0,81 persen, serta belum ada desa kategori “Mandiri”. Di Tahun 2020, jumlah desa kategori “Sangat Tertinggal” menurun drastis sebesar 37,56 persen atau proporsinya tinggal 1,68 persen, sedangkan desa „Tertinggal” berkurang lebih dari separuhnya dari 1.100 desa menjadi 436 atau berkurang 20,65 persen atau proporsinya tinggal 23,67 persen, selanjutnya desa “Berkembang” meningkat dari 523 desa menjadi 1.096 desa atau terjadi kenaikan sebesar 20,32 persen atau proporsinya di Tahun 2020 mencapai 59,50 persen, desa kategori “Maju” meningkat dari 15 desa menjadi 267 desa, mengalami kenaikan sebesar 105,40 persen. Selanjutnya, desa kategori “Mandiri” berjumlah 12 desa di Tahun 2020.

Berkurangnya desa kategori “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal” patut dipahami bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng dengan 12 kabupaten masih mempunyai pekerjaan rumah dalam mendorong transformasi desa menuju “Mandiri”. Apalagi saat ini, Dana Desa (DD) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkat dari Rp

500.301.180.000,- pada 2016 menjadi Rp 9.197.681.400.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 107,07 persen belum sebandingkan dengan target membuat 1.842 desa berada dalam kategori "Mandiri". Selain itu, dari 13.577 desa yang belum terakses signal internet di Indonesia, 465 desa di Provinsi Sulteng belum terakses internet sehingga akan berpengaruh bukan saja pada system pembelajaran jarak jauh (PJJ), tetapi ***digital farming*** juga terpengaruh. Secara umum, permasalahan dan isu strategis di daerah tertinggal yang dimiliki oleh Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Donggala, Sigi dan Tojo Una-Una meliputi angka kemiskinan tinggi bahkan Kabupaten Donggala memiliki angka kemiskinan tertinggi di Sulteng mencapai 17,39 persen di Tahun 2020, Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 16,39 persen dan Kabupaten Sigi sebesar 12,45 persen. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal Sulteng. Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daerah yang mempunyai IPM paling rendah di Sulteng mencapai 64,59 poin pada 2020. Sedangkan IPM Kabupaten Donggala dan Sigi masing-masing 65,56 poin dan 68,12 poin. Sarana dan Prasarana di daerah tertinggal sangat terbatas. Kondisi jalan di Daerah Tertinggal Sulteng dalam kondisi Mantap 55,78 persen; Rasio Elektrifikasi di Daerah Tertinggal Sulteng 76,9 persen; Pengguna Air Bersih di Daerah Tertinggal Sulteng 55,58 persen; Signal Telpon Seluler di Daerah Tertinggal Sulteng 47,97 persen. Sedangkan Kondisi Jalan Rata-Rata Nasional Dalam Kondisi Mantap mencapai 48,78 persen; Rasio elektrifikasi Rata-Rata Nasional mencapai 83,18 persen; Pengguna Air Bersih Rata-Rata Nasional mencapai 66,55 persen; Desa-desa Rata-Rata Nasional yang belum terakses signal telepon tinggal 32,11 persen. Selain itu, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, faktor geografis juga menentukan ketertinggalan tersebut. Provinsi Sulteng mempunyai 1.842 desa. Permasalahan di Kawasan desa dan perdesaan meliputi kurang berkembangnya dunia usaha, BUMDESA, dan BUMDESA Bersama, rendahnya akses modal dan usaha di desa, rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan desa, belum optimalnya penanganan ***stunting*** di desa, terbatasnya sarana dan prasarana dasar di desa, kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan antar Kawasan perdesaan, belum optimalnya infrastruktur digital di perdesaan. Ada 465 desa yang ***blank spot***, masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan prioritas. Kawasan Transmigrasi menghadapi permasalahan yang hampir sama dengan Daerah Tertinggal dan Kawasan Desa dan Perdesaan yakni terbatasnya sarana dan prasarana dasar baik Pendidikan, kesehatan, ekonomi, telekomunikasi, konektivitas dan lain-lain, kurangnya kerjasama promosi dan kemitraan ekonomi

dan investasi, rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM di daerah transmigrasi, belum optimalnya infrastruktur digital di Kawasan Transmigrasi, adanya potensi konflik pertanahan, terbatasnya lahan transmigrasi yang clear and clean, serta sumber energi listrik terbatas.

w. Stabilitas dan Keamanan Daerah

Saat ini kita menghadapi dua isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional, yakni pertama: keragaman agama, suku, adat serta budaya yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi dan aset yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan maju, namun sebaliknya apabila kita sebagai anak bangsa tidak mampu membawa dan mengelolanya dengan bijak akan menjadi ancaman serta potensi kehancuran bangsa kita sendiri, masuknya paham radikalisme, terorisme serta gerakan intoleran tentunya berpotensi besar dalam mengganggu stabilitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, yakni keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan. stabilitas keamanan nasional, tentunya tidak mudah apabila tidak mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, minimnya wawasan serta pengetahuan tentang keamanan tentunya menjadi hambatan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan keamanan anitu sendiri. Diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yg diharapkan dapat mendukung target organisasi dalam upaya menciptakan situasi aman, efisien dan produktif di lingkungan kerja, menciptakan interaksi antara peserta sehingga organisasi, instansi atau perusahaan dapat saling bertukar informasi dan pengalaman yang berbeda, sehingga dapat mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan, dan mewaspadai segala kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas di lingkungan kerja. Diperlukan koordinasi antar pihak-pihak terkait maupun ***stakeholder*** dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan, peningkatan, perbaikan dan pembaharuan sistem manajemen pengamanan (SMP) secara periodik melalui analisis dan evaluasi sistem yang akurat, memperluas jaringan informasi dengan metode efektif melalui pengembangan ***community policing*** yang mendukung pelaksanaan tugas pengamanan, memberikan panduan dalam melakukan mitigasi resiko keamanan di area lingkungan kerja, mencegah dampak negatif dari penyebaran hoaks dan dapat menangkal radikalisme dan terorisme tumbuh di nusantara. Dalam era globalisasi saat ini sudah menyebabkan begitu banyak perubahan diberbagai bidang kehidupan manusia, antara lain terciptanya kehidupan dengan arus informasi yang sangat canggih dan super cepat serta

terbentuknya dunia yang tanpa batas (Borderless Word) yakni batas-batas politik, ekonomi dan budaya antar bangsa menjadi samar sehingga tidak jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Meningkatnya gangguan kamtibmas yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas nasional juga menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di era globalisasi saat ini, tentunya keadaan tersebut dapat memberikan dampak pada menurunnya produktifitas dan aktifitas industrialisasi nasional. Dalam upaya menurunkan tingkat gangguan kamtibmas, tentunya Polri dengan kewenangan tugasnya menjaga keamanan dalam negeri (Kamdagri) lebih meningkatkan profesionalitas serta menciptakan program-program masyarakat untuk dapat meminimalisir resiko terjadinya gangguan kamtibmas yang dapat menurunkan stabilitas keamanan nasional. Salah satu syarat dalam membangun iklim investasi adalah ketersediaan suprastruktur atau kondisi non fisik yang terbangun disuatu daerah. Hal ini dapat dirasakan melalui rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk menanamankan modalnya di suatu daerah. Penciptaan rasa aman dan nyaman bagi investor dapat dilihat dari kondisi keamanan daerah, suhu politik dan kepastian hukum yang berlaku. Khusus keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini masih tergolong kurang menguntungkan bagi investor. Isu konflik yang sering terjadi khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan bahkan Kota Palu menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Stigma Sulawesi Tengah sebagai daerah yang belum aman sebagai konsekuensi dari konflik horizontal di Poso pada Tahun 2000 masih melekat setiap orang yang berasal dari luar Sulawesi Tengah ketika akan datang ke wilayah ini. Berita perkelahian antar desa yang sering terjadi di wilayah Sigi yang sering terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa menjadikan penilaian negatif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu.

x. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 34A dan 34B serta regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka isu strategis terkait pengarusutamaan transformasi digital adalah pertama, infrastruktur digital. Selain infrastruktur terkait konektivitas antar penduduk secara fisik berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandara maupun infrastruktur fisik lainnya berupa irigasi maupun Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), infrastruktur digital menjadi sarana dan prasarana yang menghubungkan antar penduduk sebagai wahana pembangunan berbasis pembangunan komunitas. Pemerintah Provinsi Sulteng

wajib mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa percepatan penetrasi pita lebar, dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam memfasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, efisien. Infratruktur dimaksud tidak hanya terbatas pada gorong-gorong (ducting), tetapi mencakup pula tiang telekomunikasi (tower) dan lubang kabel (manhole) untuk dapat digunakan secara Bersama dan terjangkau. Kedua, Pemerintah Digital. Pemerintah Provinsi Sulteng perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) melalui layanan administrasi pemerintah secara elektronik yang diimplementasikan melalui layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan system penghubung layanan. Ketiga, Ekonomi Digital. Satu dari beberapa pendorong daya saing ekonomi Sulteng adalah strategi memanfaatkan teknologi digital melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, ***digital farming*** maupun sistem pembayaran digital melalui Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) seperti QR code Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi non tunai maupun di sisi hulu melalui melalui Drone Participatory Rural Appraisal dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan termasuk memperkirakan potensi lestari perikanan dan kelautan sebagai implementasi Maximum Sustainability Yield (MSY), serta di sektor lainnya seperti pariwisata dan transportasi maupun jasa pergudangan. Keempat, Masyarakat Digital. Implementasi pengarusutamaan transformasi digital dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng. Selain itu, sesuai Misi 1 Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Misi 4 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Misi 8 Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital dapat dilakukan melalui system Pendidikan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja dalam era industri 4.0 melalui fasilitasi literasi digital pada masyarakat dan talenta digital.

y. Perkebunan dan Deforestrasi

Subsektor perkebunan memainkan peran yang cukup penting dalam ekonomi nasional. Sekitar seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian disumbang oleh subsektor perkebunan. Subsektor ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan devisa negara melalui ekspor produk-produk hasil pertanian. Hingga kini, subsektor perkebunan masih

dihadapkan pada persoalan struktural seperti relatif rendahnya produktivitas tanaman perkebunan yang diusahakan perkebunan rakyat dibandingkan dengan perkebunan besar, baik yang dikelola perusahaan negara maupun swasta. Hal ini terlihat jelas pada komoditas kopi, kakao, dan tebu yang merupakan komoditas perkebunan strategis yang sebagian besar dibudidayakan oleh perkebunan rakyat. Selain itu, ketimpangan produktivitas lahan dan tenaga kerja yang cukup lebar juga terjadi antar wilayah. Pandemi COVID-19 masih berdampak nyata pada seluruh aspek kehidupan perekonomian nasional bahkan dunia. Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi. Ketika sektor yang lain mengalami penurunan atau perlambatan, sektor Pertanian justru mengalami peningkatan pada kwartal 2 dan 3 tahun 2020. Salah satu penopang utama pertumbuhan positif PDB sektor pertanian kuartal lalu ialah subsektor perkebunan dengan kontribusi pada triwulan III sebesar 163,49 triliun rupiah atau 28,59%. Ini karena dorongan peningkatan permintaan komoditas perkebunan seperti kakao, karet, cengkeh dan tembakau serta peningkatan permintaan luar negeri untuk komoditas olahan kelapa sawit (CPO). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ekspor perkebunan pada periode Januari-Oktober 2020 sebesar 359,5 Triliun Rupiah atau naik 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 322,1 triliun. Dengan nilai sebesar tersebut, sub sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92 persen. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari-Oktober paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan kopi. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi di bulan Oktober yaitu sebesar 38,46 Triliun Rupiah dengan kenaikan sebesar 8,76 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat meskipun ditengah wabah Covid 19 yang tengah melanda dunia. Selain peningkatan ekspor, sesuai data BPS bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pertanian meningkat tajam dari 99,45 pada Juni 2020 menjadi 102,86 pada November 2020. NTP sub sektor tanaman perkebunan bahkan telah mencapai 110 pada bulan November 2020. Subsektor perkebunan pada November 2020 atau naik sebesar 2,25 persen dari Bulan Oktober. Kenaikan terutama terjadi pada kelompok kelapa sawit dan karet dimana terdapat kenaikan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). Khusus untuk subsektor perkebunan, Kementan akan fokus pada komoditas strategis

perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, lada, pala, dan vanili, serta dengan tetap dengan komoditas andalan ekspor yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, teh, dan tembakau. Dalam pelaksanaannya Kementan tidak berkerja sendiri, Kementan akan merangkul berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, sehingga diharapkan nantinya terbangun Korporasi petani. Petani dan pekebun harus berada dan menjadi mitra Swasta dan BUMN, sehingga petani terangkat pendapatan dan kesejahteraannya. Impor Eropa pada tahun 2018 didominasi oleh biji kakao dengan volume mencapai 2,3 juta ton yang diikuti dengan cocoa butter, fat and oil dengan jumlah volume mencapai 604.529 ton, cocoa paste (excluding defatted) dengan volume mencapai 502.866 ton dan cocoa paste, wholly or partly defatted dengan volume mencapai 139.253 ton. Program BUN500 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kakao nasional melalui penyediaan bibit kakao unggul. Ketersediaan benih unggul merupakan faktor penentu untuk meningkatkan produksi yang berdaya saing, dalam lima tahun ke depan BUN 500 diharapkan dapat menggenjot capaian ekspor perkebunan lebih agresif. Jika diliat dari sisi kontribusi ekonomi, Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal II 2021 tumbuh sebesar 7,07% (yoy) dan ekspor tumbuh 31,78% (yoy). Tahun 2020, ***share*** pertanian terhadap PDB sebesar 13,70% (penyumbang terbesar kedua setelah sektor manufaktur). Sektor Pertanian tetap tangguh selama pandemi karena pertumbuhannya selalu positif. Pada Kuartal II-2021, sektor pertanian tumbuh sebesar 0,38% (yoy) setelah menjadi satu-satunya lapangan usaha utama yang tumbuh positif di Kuartal II tahun lalu. Salah satu bukti kinerja positif sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan yakni kakao, kopi dan kelapa sawit dari Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah negara Pantai Gading dan Ghana. Tiga besar negara penghasil kakao sebagai berikut ; Pantai Gading (1.276.000 ton), Ghana (586.000 ton), Indonesia (456.000 ton). Luas lahan tanaman kakao Indonesia lebih kurang 992.448 Ha dengan produksi biji kakao sekitar 456.000 ton per tahun, dan produktivitas rata-rata 900 Kg per ha. Daerah penghasil kakao Indonesia adalah sebagai berikut: Sulawesi Selatan 184.000 ton (28,26%), Sulawesi Tengah 137.000 ton (21,04%), Sulawesi Tenggara 111.000 ton (17,05%), Sumatera Utara 51.000 ton (7,85%), Kalimantan Timur 25.000 ton (3,84%), Lampung 21.000 ton (3,23%) dan daerah lainnya 122.000 ton (18,74%). Pemerintah menetapkan empat provinsi di Sulawesi sebagai produsen utama kakao nasional. Keempat provinsi yang menjadi produsen utama kakao nasional adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Keempat provinsi itu sudah sejak lama bergelut dengan komoditas kakao sehingga lebih potensial dikembangkan sebagai sentra pengembangan kakao berikut industri pengolahannya. Selain itu juga didukung dengan kondisi alam beriklim tropis yang dibutuhkan bagi tanaman budidaya kakao.

Pada 2020, keempat provinsi tersebut masih tercatat sebagai provinsi penghasil kakao tertinggi yakni Sulawesi Tengah sebanyak 127,3 ribu ton, Sulawesi Tenggara sebanyak 114,9 ribu ton, Sulawesi Selatan sebanyak 103,5 ribu ton dan Sulawesi Barat sebanyak 71,3 ribu ton. Komoditi kakao menjadi primadona petani di Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Sigi. Lima desa yang telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao organik adalah Desa Berdikari, Desa Karunia, Desa Bahagia, Desa Sintuwu dan Desa Petimbe.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestrasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (***replanting***) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha. ***Replanting*** dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan ***Good Agriculture Practices*** (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ***Indonesian Sustainable Palm Oil*** (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit. Salah satu data global yang digunakan untuk men-judge Indonesia adalah data yang baru-baru ini dirilis Global Forest Watch (GFW) yang merupakan data dari global land analysis and discovery, University of Marryland menyebutkan Indonesia berada pada posisi 10 teratas dengan laju deforestasi tertinggi. Dengan menggunakan informasi tutupan lahan, GFW mengkategorikan hutan primer sebagai area dengan kerapatan tutupan pohon minimum 30%. Konversi lahan perkebunan sawit di Indonesia bermula dari penanaman kelapa sawit pada lahan yang terlebih dahulu terdegradrasi akibat kegiatan industri lain seperti kegiatan penebangan dan karet. Data yang disampaikan oleh Yanto Santosa (2018)

mengungkapkan 22% lahan sawit berasal dari hutan sekunder dan 72% berasal dari semak belukar, rawa, lahan terbuka, bekas perkebunan lain, bahkan dari bekas lokasi penambangan.

Sulawesi Tengah memiliki luasan area 6.106.800,69 hektar dan terbagi dalam 7 status Kawasan hutan berdasarkan SK 869 Tahun 2014. Dari hasil remote sensing dengan menggunakan data citra satellite landsat 7,8 dan citra satellite sentinel yang termonitor sejak tahun 2000 hingga tahun 2018, aktivitas deforestasi di wilayah Sulawesi tengah terjadi sangat signifikan. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 terjadi deforestasi seluas 86.352 hektar, kemudian aktivitas paling masif terjadi pada rentan waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 yang luasnya mencapai 473.609,14 hektar. Jika di jumlahkan dalam kurun waktu 18 tahun terakhir, aktivitas deforestasi mencapai 559.961,15 hektar.

Salah satu penyebab dari tingginya angka deforestasi tersebut dipengaruhi pemberian izin baik perkebunan maupun pertambangan. Saat ini terdapat 54 perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) dan izin lokasi (Inlok) dengan luas total mencapai 713.217 hektare, tersebar di Kabupaten Donggala, Buol, Morowali, Banggai, Tojo Unauna, Tolitoli dan Morowali Utara. Sedangkan untuk sector pertambangan terdata kurang lebih 196 perusahaan tambang yang mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi dengan luasan total mencapai 469.965,81 hektar.

4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Buol

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, yakni kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu nilai isu trategis adalah apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang pencapaian tujuan pembangunan. Tentu saja sangat diperlukan pengelolaan (manajemen) dalam penanganan isu baik identifikasi isu, jenis dan sumber isu, hingga level kepentingannya.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta

kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1) **Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Berkelanjutan**

   Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol masih cukup rendah dibanding kabupaten lainya di Propinsi Sulawesi Tengah. Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 2,27%-3,09%. Perubahan ekonomi nasional akibat merebaknya bencana non alam pandemik virus covid-19 juga berdampak besar pada laju pertumbuhan Kabupaten Buol. Data di Tahun 2020 menunjukan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol berada pada angka terendah yakni (-2,89), namun kembali naik pada Tahun 2021 sebesar 4, 38 (BPS Kab Buol, 2022)

   Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan nilai dan jumlah barang dan jasa tersebut akan berdampak pada pengingkatan pendapatan daerah, pendapatan perkapita, jumlah pengangguran yang rendah, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Melemahnya berbagai sektor usaha barang dan jasa selama kurun waktu Tahun 2020 dan Tahun 2021, maka diperkirakan di tahun mendatang laju pertumbuhan Kabupaten Buol akan melambat. Diperlukan upaya serius dan langkah kongkrit oleh pemerintah daerah agar kondisi tersebut dapat lebih baik lagi dan mampu mencapai laju pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 4%-7% per tahun.

   Pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan yang optimal dan berkelanjutan adalah Memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dengan membangun infrastruktur yang kuat dalam mendukung pertumbuhan eknoomi khususnya pada sektor unggulan daerah. Pembangunan infastruktur jalan, terminal pasar, irigasi dan lain-lain merupakan faktor penting guna mengurangi potensi biaya produksi barang dan jasa yang tinggi yang dapat menyebabkan kenaikan harga produksi barang dan jasa sehingga tidak terjangkau secara luas bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilna rendah.

Salah satu hal penting dalam proses pembangunan ialah penanganan lingkungan alam yang berkelanjutan. Hal ini guna menjamin keseimbangan alam agar terhidari dari dampak buruk berupa bencana alam (gempa, tsunami dan liquifaksi), maupun bencana lainnya.

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pendekatan terhadap tingkat pemahaman masyarakat dalam mengenal dan mengidentifikasi ancaman bencana alam. Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana salah satu langkah dapat dilakukan melalui peningkatan manajemen resiko atau mitigasi bencana.

2) Isu Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia menjadi kekuatan utama dalam menggerakan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut dapat terukur melalui indikator angka rata-rata lama sekolah, maupun umur harapan hidup. Hanya manusia yang berpendidikan dan memiliki derajat kesehatan yang berkulitas akan menghasilkan kemajuan daerah yang jauh lebih maju. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan tercapainya pembangunan dan pemerataan ekonomi yang makin mandiri.

Data indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Buol pada tahun 2020 menunjukan 13.09 tahun atau masih pada jenjang pendidikan SMP. Hal ini tentu saja masih cukup rendah dan masih di bawah rata-rata harapan lama sekolah propinsi dan nasional. Sedangkan pada indikator umur harapan hidup Kabupaten Buol menunjukan 68,75 tahun pada tahun 2020. Rendahnya tingkat pendidikan serta kualitas kesehatan tentu akan berdampak pada meningkatnya pengangguran serta kemiskinan di daerah.

3) Reformasi Birokrasi serta Peningkatan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi yang sedang bergulir melalui beberapa regulasi pemerintah pusat diharapkan menghasilkan tata kelolah pemerintahan yang trasnparansi, ekuntable, serta profesional. Tata kelolah tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan struktur organisasi, perubahan struktur jabatan serta peningkatan kinerja aparatur.

Perubahan strutur organisasi diharapkan menghasilkan organisasi yang lebih ramping namun kaya fungsi sehingga lebih cepat dan responsif dalam melayani masyarakat. Sedangkan pada perubahan struktur jabatan diharapkan dapat

memperpendek rentang birokrasi sehingga lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam menghadapi tantangan ke depan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan palayanan publik, efektifitas dan akuntanbilitas sehingga mampu mengembangkan rasa kepercayaan yang tinggi pada masyarakat terhadap jalanya pemerintah, serta terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban rakyat.

4) Isu-Isu SDGs

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan prinsip pembangunan negara secara berkelanjutan yang bersifat kolektif. Untuk itu kepemilikan program pembangunan dimiliki oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya. Pengenalan SDGs sejak dini diharapkan dapat membentuk pola pikir bahwa pencapaian SDGs Indonesia merupakan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Dengan begitu, SDGs tidak hanya menjadi poin-poin semata, tetapi menjadi gaya hidup untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia di masa depan. SDGs merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian dan target terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh PBB sampai dengan 2030 setelah sebelumnya target tersebut disepakati tahun 2015.

Pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki peran strategis dalam pemcapaian tujuan pembanguan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Pencapaian tujuan ini telah menjadi salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat lokal. Bagi daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD, diharapkan dapat mengintegrasikan tujuan, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD.

4.2.4. Pembobotan Isu Strategis

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka perlu dilakukan pembobotan pada isu-isu tersebut untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas yang akan dijadikan dasar dalam menentukan focus prioritas pembangunan di Kabupaten Buol. Pembobotan dilakukan pada *Focus Group Discution* (FGD) di tingkat Kabupaten. Hasil pembobotan isu strategis disajikan pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4
Bobot Kriteria Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Buol

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	TOTAL	**100**

Sumber : Hasil FGD Tahun 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kriteria yang dijadikan dasar dalam penentuan urgensi isu strategis bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima kriteria isu strategis tersebut merupakan pengembangan dari kriteria isu strategis yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kriteria. Setelah dilakukan pembobotan kriteria, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobotnya, dengan cara memberikan skor pada setiap isu-isu strategis yang dikaitkan dengan ketujuh kriteria yang ada guna menentukan skala prioritas isu strategis. Pemberian skor mengikuti ketentuan:

1. Keterkaitan sangat rendah terhadap krteria strategis/bukan isu prioritas
2. Keterkaitan rendah terhadap krteria strategis/isu kurang prioritas
3. Keterkaitan sedang terhadap krteria strategis/bukan isu prioritas
4. Keterkaitan tinggi terhadap krteria strategis/bukan isu prioritas
5. Keterkaitan sangat tinggi terhadap krteria strategis/bukan isu prioritas

Berdasarkan hasil analisis data skor/bobot diperoleh nilai skala kriteria (total skor) yang disajikan pada lampiran terpisah. Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Buol

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor	Prioritas Isu
1	Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Berkelanjutan	85	17	5
2	Isu Sumber Daya Manusia Berkualitas	60	12	4
3	Reformasi Birokrasi serta Peningkatan Pelayanan Publik	60	12	3

Sumber : Hasil FGD Tahun 2022

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan Sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan pelayanan wajib non dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan

Tujuan dan Sasaran RPD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Buol yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPD. Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Buol. Berikut merupakan linieritas tujuan, sasaran, sampai dengan program:

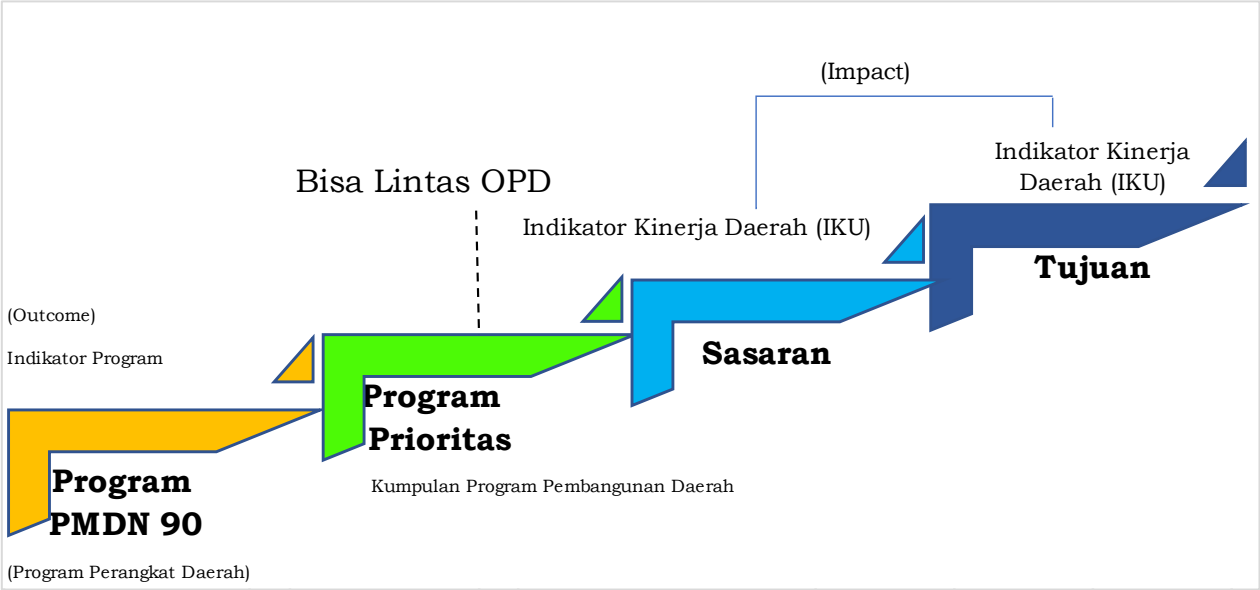

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Gambar 5.1
Lineritas Tujuan, Sasaran dan Program

Gambaran cascading diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Buol dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pendekatan tematik.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, maka ditetapkan 3 (tiga) Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Adapun ketiga Fokus Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan;
2. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial y ang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian Fokus Pembangunan Daerah dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD ini. *Cascading* pencapaian Fokus Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra OPD) yang harus tetap terhubungdan terintegrasi dengan RPD Tahun 2023-2026 ini.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 yang di ikuti dengan gambar arsitektur kinerja Buol :

5.1 Tujuan Fokus RPD I :" Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusifdan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan".

Dalam rangka pencapaian Fokus RPD 1: ***Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan***, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan", dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan;
2) Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga.

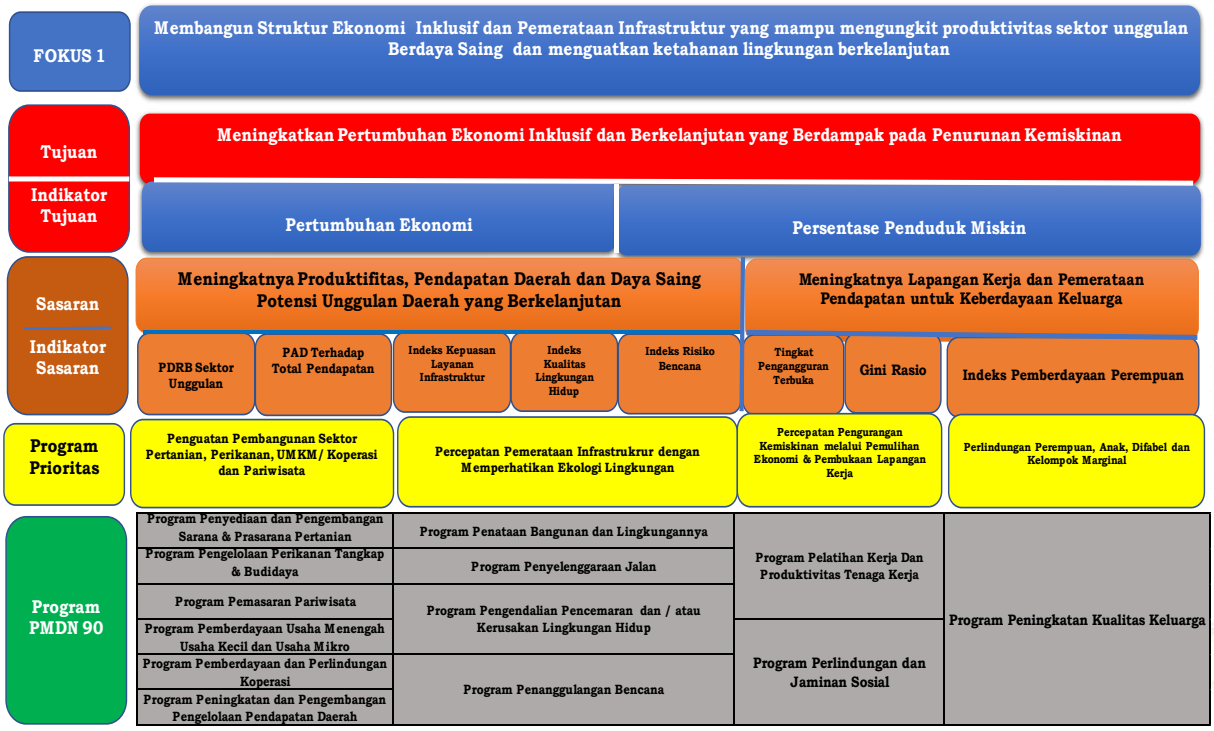

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Gambar 5.2
Cascading Pencapaian Tujuan 1

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan sebuah pertumbuhan harus mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Pendekatan ekonomi inklusif dalam pembangunan dengan merupakan basis pembangunan ekonomi yang diharapkan akan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan pendapatan antarkelompok pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta efektif mempercepat penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif dirumuskan sasaran yaitu pertama, meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Kedua, meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, diartikan bahwa produktifitas, daya saing dan berkelanjutan menjadi fokus dari Kabupaten Buol untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas, pariwisata menjadi roda ekonomi utama di Kabupaten Buol karena berdampak ke seluruh sektor perekonomian masyarakat. Sektor unggulan Pertanian sebagai identitas seluruh pembangunan di Kabupaten Buol. Selain itu potensi unggulan lainnya yaitu sektor UMKM dan Perikanan di Buol saling melengkapi untuk mendukung pariwisata Kabupaten Buol. Dalam membangun potensi unggulan tidak lepas dari pembangunan infrastruktur sebagai konektifitas perputaran perekonomian. Makna berkelanjutan di sasaran artinya bahwa pembangunan ekonomi tetap memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana agar perekenomian tetap stabil.

Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga. Masalah kemiskinan menjadi perhatian khusus Kabupaten Buol untuk di tanggulangi. Kemiskinan di sebabkan karena belum meratanya akses terhadap pendapatan masyarakat. Dalam mengurangi kemiskinan Kabupaten Buol mempunyai fokus. Pertama, melalui peningkatan lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, pemberdayaan ekonomi di utamakan di wilayah pedesaan karena sebagian besar kemiskinan berada diwilayah pedesaan. Ketiga, memberikan jaminan sosial kepada

masyarakat yang miskin absolut artinya secara fisik sudah tidak berdaya. Keempat, peran perempuan dalam aktivitas ekonomi diperlukan untuk keberdayaan dari keluarga serta memberikan perhatian kepada perlindungan perempuan dan anak.

5.2 Tujuan Fokus RPD II :" Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter".

Dalam rangka pencapaian Fokus RPD 2: **Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif**, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter", dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan;
2) Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Gambar 5.3
Cascading Pencapaian Tujuan 2

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan SDM yang menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mandiri, kompetitif yang sesuai nilai-nilai moral kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan. Kedua, Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan, sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pemerataan kualitas inilah yang masih akan menjadi tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Buol empat tahun mendatang. Untuk mencapai nilai pembangunan manusia Kabupaten Buol memberikan upaya pemerataan dan perbaikan kualitas di pendidikan dan kesehatan, serta memberikan upaya stabilitas harga pangan dan non pangan agar terjangkau masyarakat.

Sasaran kedua, Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkharakter dan Berbudaya. Untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat Kabupaten Buol senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat-istiadat, dan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dalam ketaatan pada berbagai pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian.

5.3 Tujuan Fokus RPD III : ”Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”.

Dalam rangka pencapaian Fokus RPD 3: **Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis**, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”, dengan sasaran pembangunan adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa”.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Gambar 5.4
Cascading Pencapaian Tujuan 3

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Sasaran dari Fokus RPD ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan kedepan focus pada 4 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kabupaten sampai di tingkat pemerintahan desa, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

Tabel 5.1
Logical Framework Fokus Pembangunan Daerah, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH BUOL	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA KE TAHUN			
					2022	2023	2024	2025	2026
Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan**		***Pertumbuhan Ekonomi***	**%**	4,88	5,25	5,39	5,59	6,15
		Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	68,58	69,33	70,50	71,03	73,12
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor	78,00	79,58	81,16	82,74	84,32
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,31	69,64	69,97	70,30	70,63
			Indeks Risiko Bencana	Indeks	65	68	72	75	80
			% Penduduk Miskin	**%**	14,06	9,70	8,32	7,59	6,49
		Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,64	2,15	1,93	1,79	1,64
			Gini Ratio	Rasio	0,316	0,304	0,299	0,293	0,288
			Indeks Pemberdayaan Perempuan	Skor	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH BUOL	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA KE TAHUN			
					2022	2023	2024	2025	2026
Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkharakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif	**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter**		***Indeks Pembangunan Manusia***	***%***	68,25	69,10	69,53	69,69	70,39
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	Puschasing Power Parity (PPP)	%	63,09	64,35	65,75	66,25	67,45
			Indeks Pendidikan	%	65,90	67,57	68,27	69,25	70,87
			Indeks Kesehatan	%	75,02	77,24	78,85	79,35	80,25
		Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkharakter dan Berbudaya	Indeks Kegotong Royongan	%	75,12	77,42	78,67	80,25	81,45
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	56,34	57,80	60,00	61,15	61,18
Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**		***Indeks Kepuasan Masyarakat***	***Skor***	87,03	90,00	90,10	90,62	91,33
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	BB	A	A
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	77	78	79	80
			LPPD	Nilai	3,33	3,50	3,90	4,00	4,30
			Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023–2026, di samping berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026, perlu pula memperhatikan RPJMN, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buol menjadi bagian integral dari program nasional. Dengan demikian, maka RPD Kabupaten Buol harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional. Keselarasan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026, dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Keselarasan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026, dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

FOKUS	FOKUS RPD KAB. BUOL 2023-2026	MISI	MISI RPJMN 2020-2024
1	*Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan*	2	*Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing*
		3	*Pembangunan yang Merata dan Berkeahlian*
		4	*Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*
2	*Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial Yang Kondusif*	1	*Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*
		5	*Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa*
		7	*Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga*
3	*Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis*	6	*Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya*
		8	*Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya*
		9	*Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan*

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Fokus RPD 1: Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; dan (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Fokus RPD 2: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkharakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; dan (7) dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.

Fokus RPD 3: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis. Fokus RPD ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.Keselarasan Fokus RPD Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026, dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Keselarasan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026,
dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

FOKUS	FOKUS RPD KAB. BUOL 2023-2026	MISI	MISI RPJMD PROVINSI 2020-2024
1	*Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan*	3	*Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan*
		4	*Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah*
2	*Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial Yang Kondusif*	1	*Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar*
		5	*Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan*

FOKUS	FOKUS RPD KAB. BUOL 2023-2026	MISI	MISI RPJMD PROVINSI 2020-2024
		6	*Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan*
3	*Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis*	2	*Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM*
		7	*Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga*
		8	*Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital*
		9	*Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.*

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Fokus RPD 1: Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan. Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yaitu Misi (3) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan; dan (4) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Fokus RPD 2: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkharakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif. Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yaitu Misi (1) Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar; (5) Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan; dan (6) dan Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Fokus RPD 3: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis. Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yaitu Misi (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM; (7) Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga; (8) Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; dan (9) Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Adapun strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design perencanaan* pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi melalui hasil analisis SWOT yang disesuaikan dengan permasalahan dan rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Buol. Dalam upaya mencapai tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, maka Pemerintah Kabupaten Buol menetapkan strategi umum sebagai berikut:

1. **Strategi pertama** adalah membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

   Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian dari strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buol untuk menunjang pembangunan di sektor ekonomi. Kabupaten Buol dengan luas wilayah yang mencapai 4.043,57 Km² memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata sebagai roda penggerak pengembangan sektor unggulan, dimana Kabupaten Buol memiliki berbagai potensi di sector Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan UMKM yang harus terus dikembangkan. Pariwisata merupakan salah satu potensi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Buol.

   Pengembangan sektor Pertanian dan Perikanan-Kelautan sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting, karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia akan dapat mendukung

perkembangan sektor tersebut, dimana kemudahan akses maupun ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong masyarakat Kabupaten Buol maupun dari luar daerah untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Buol. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kawasan pendukung sektor perekonomian di bidang infrastruktur dan industri di Kabupaten Buol berpotensi untuk dikembangkan sebagai program pemerataan pembangunan di Kawasan Pendukung Industri Udang dan Pengembangan Peternakan Sapi. Untuk itu diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan strategis.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Buol:

- Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengeloaan
- Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan
- penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal
- peningkatan infrastuktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan
- penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan
- peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
- Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan strategis
- Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
- Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor Peningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
- Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
- Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Buol Lokal Pasca Pandemi Covid-19
- Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna

meningkatkan kualitas penataan ruang

- Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
- pengelolaan persampahan bersama masyarakat
- Membangun konektivitas perhubungan

Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana.

2. **Strategi kedua** adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum.

   Peningkatan kesejahteraan keluarga di desa dapat dilakukan dari berbagai sisi pada konteks ekonomi. Salah satunya dengan penyediaan lapangan kerja melaui proyek padat karya sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal tersebut dapat disokong dengan adanya pelatihan pada angkatan kerja guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM mengenai ekonomi berbasis teknologi dan digital yang akan berdampak pada peningkatan daya saing pada kebutuhan industry saat ini serta pengembangan klaster industry yang lebih luas.

   Titik utama peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan yang dapat dilakukan dengan pengembangan wirausaha maupun penumbuhan wirausaha baru. Adanya bantuan usaha yang tepat sasaran serta pengembangan peningkatan iklim wirausaha yang simultan dirasa dapat menjadi strategi yang tepat. Sedangkan penumbuhan wirausaha baru dilakukan dengan peningkatan iklim wirausaha yakni melalui program inkubasi bisnis pada pengusaha muda baru di Buol yang dapat menjajdi skema pemulihan ekonomi daerah. Penumbuhan wirausaha baru didukung dengan adanya bantuan usaha dan logistic melalui program bagi alat usaha gratis untuk warga. dan program Gerakan ekonomi rakyat bantu warung yang memberikan bantuan untuk mendorong warung lebih berdaya.

   Pemulihan ekonomi haruslah disokong oleh berbagai pihak, mulai dari setiap individu termasuk perempuan perlu diberdayakan untuk memiliki akses pendapatan guna menyokong ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan diberdayakan dengan diberikan akses pendidikan, bantuan modal usaha serta perlindungan hukum mengingat angka kekerasan perempuan yang tinggi pada

Kabupaten Buol. Perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Selain pada sisi individu, peningkatan kesejahteraan keluarga di desa juga perlu disokong oleh pemerintah desa melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga perekonomian dan penyelenggaraan BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang ada meliputi parwisata, pertanian dan UMKM. Beberapa program difokuskan pada hal tersebut yakni meliputi :

- Peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan yang inklusif dan terintegrasi, peningkatan kelas UMKM, serta mendorong masyarakat untuk mensuport produk-produk UMKM.
- Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar.
- Mengembangkan klaster industri,kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja.
- Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi.
- Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM.
- Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran.

3. **Strategi ketiga** adalah menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.

   Strategi menciptakan SDM unggul dan berdaya saing tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Buol dengan tujuan yakni "Menciptakan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter" kemudian tujuan pembangunan SDM tersebut diturunkan kedalam saran "Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan".

   Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa strategi pembangunan SDM merupakan *tools* untuk terciptanya SDM yang unggul dan berakarakter, dimana representasi SDM unggul dan berkarakter di Kabupaten Buol ialah SDM yang

mana dapat memiliki akses dan kualitas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan komoditas pangan dan non pangannya. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buol menetapkan poin-poin penting strategi pengemgembangan SDM yakni pendidikan dasar yang terjangkau hingga pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotive kesehatan, dan stabilisasi harga pangan guna menjangkau daya beli masyarakat. Harapannya dengan demikian akan terciptanya tujuan pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Buol, strategi kemudian akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan. Arah kebijakan pembangunan disusun lebih konkrit yang sekaligus memberikan arahan dan panduan agar strategi dapat berjalan lebih optimal. Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan SDM Kabupaten Buol:

- Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting;
- Peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau seluruh desa dan mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja;
- Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh desa;
- Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- Penguatan literasi berbasis digital.

4. **Strategi keempat** adalah penguatan modal sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah.

   Strategi menciptakan penguatan modal sosial masyarakat Kabupaten Buol tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Buol. Pembangunan modal sosial yang dibangun dilandaskan dalam ruang lingkup masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. Modal sosial yang kondusif tentunya menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Modal sosial yang kuat akan meningkatkan semangat gotong-royong, meningkatkan

produktivitas, mengurangi kriminalitas, serta dapat mendorong setiap upaya untukmeningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu keberagaman sosial budaya Kabupaten Buol juga merupakan modal berharga, khususnya Kabupaten Buol yang menjadikan pariwisata budaya sebagai prioritas daerah. Masyarakat yang berbudaya akan menciptakan daya tarik pariwisata tersendiri di Kabupaten Buol.

Modal sosial tidak hanya tentang hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, pembangunan modal sosial di Kabupaten Buol juga dibangun antara hubungan masyarakat dengan pemerintah. Menjaga harmonisasi hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga masyarakat mau dan mampu untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Buol. Sejalan dengan uraian diatas, berikut merupakan arah kebijakan pembangunan modal sosial masyarakat Kabupaten Buol:

- Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal
- penegakan perda dengan edukasi masyarakat

5. **Strategi kelima** adalah mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan sampai desa.

   Pemerintahan yang dinamis dan adaptif artinya memeberikan perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya. pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat. Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan manajemen pemerintahan dan layanan publik Kabupaten Buol yaitu:

   - Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa
   - Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government

- Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif
- Peningkatan Infratastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik

Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan

Berikut adalah Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2023-2026.

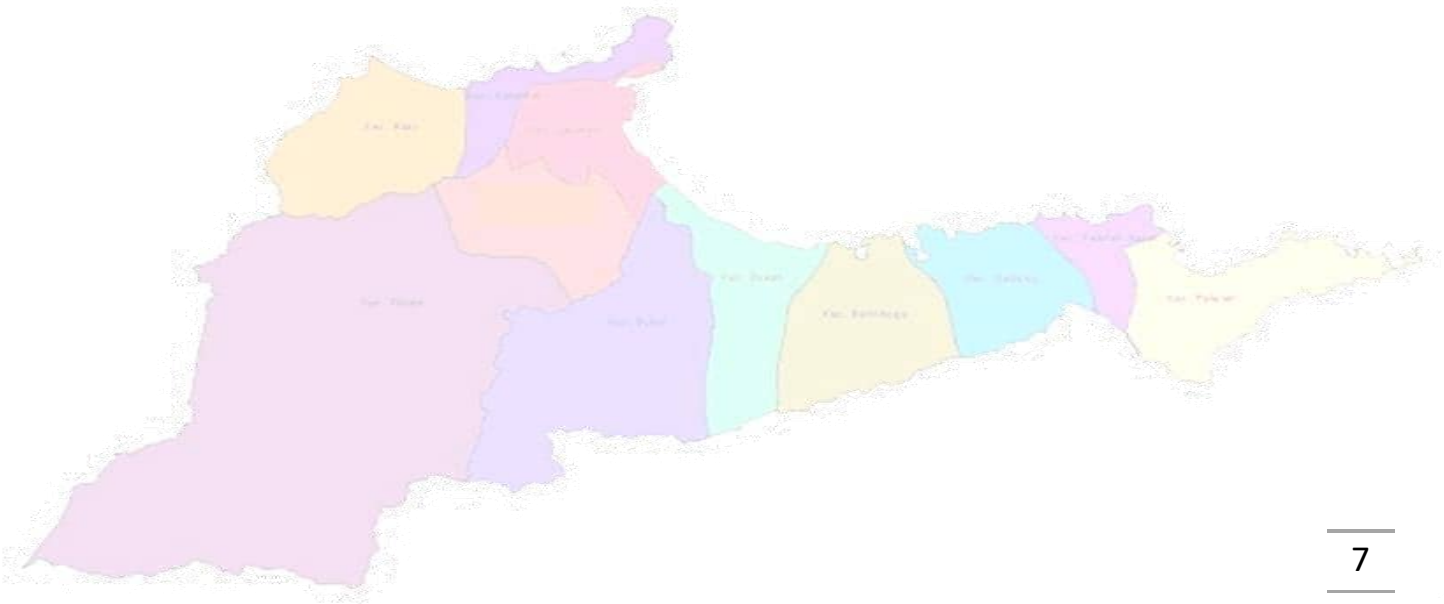

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2023-2026

Fokus RPD		Tujuan		Sasaran		Strategi	
FRPD 1.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan	Tujuan 1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	Sasaran 1.1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Strategi 1.1.1	Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan
				Sasaran 1.2	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	Strategi 1.2.1	Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum

Fokus RPD		Tujuan		Sasaran		Strategi	
FRPD 2.	Membangun SDM Unggul Berkharakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif	Tujuan 2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul Dan Berkarakter	Sasaran 2.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	Strategi 2.1.1	Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.
				Sasaran 2.2	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkharakter dan Berbudaya	Strategi 2.2.1	Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah
FRPD 3.	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	Tujuan 3.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Sasaran 3.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	Strategi 3.1.1	Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan sampai desa.

6.2 Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada arah kebijakan RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, permasalahan, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 172 ayat 1, arah kebijakan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan tahapan dan skala prioritas harus mencerminkan permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu. Meskipun penekanan prioritas setiap tahapan berbeda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPD.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang interent, agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. Kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada persfektif masyarakat / layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi merekan dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan Sumber Daya Manusia, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberikan jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun dan yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mempu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan

memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi maka dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana disajikan pada tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buol Periode 2023-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertain penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan	Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	■	■		
	Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan	■	■	■	■
	Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan	■	■		
	Penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal	■			
	Peningkatan infrastuktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan	■	■		
	Penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan	■	■		
	Peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat	■	■	■	■
	Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis	■			
	Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri	■	■		■

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor				
	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional				
	Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf				
	Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Buol Lokal Pasca Pandemi Covid-19				
	Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang				
	Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pengelolaan persampahan bersama masyarakat				
	Membangun konektivitas perhubungan				
	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana				
Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar				
	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja				

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi				
	Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM				
	Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak				
	Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran				
Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.	Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting				
	Peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau seluruh desa dan mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja				
	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh desa				
	Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Penguatan literasi berbasis digital				

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah	Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas				
	Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal				
	Penegakan Perda dengan edukasi masyarakat				
Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruh layanan sampai desa.	Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa				
	Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government				
	Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif				
	Peningkatan Infratastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik				
	Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah				

Penekanan fokus atau tema setiap tahun pada periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 disajikan dalam tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3
Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode Tahun 2023-2026

Tahun-1 (2023)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2025)	Tahun-4 (2026)
"Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkualitas Berdaya Saing"	"Menjamin Investasi yang Aman dan Efektif untuk Pembiayaan Proyek Strategis yang bertujuan dalam Peningkatan PAD dan Ekspor"	"Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah dalam Menjaga Dinamika Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan"	"Memantapkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri dan Stabilitas Sosial Budaya dalam Menyambut Era Society"

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode Tahun 2023-2026 seperti tersaji pada gambar 6.1 berikut :

PRIORITAS TEMA RPD TAHUN 2023

PRIORITAS TEMA RPD TAHUN 2024

PRIORITAS TEMA RPD TAHUN 2025

PRIORITAS TEMA RPD TAHUN 2026

Gambar 6.1
Prioritas Tema Pembangunan Daerah
Kabupaten Buol Periode Tahun 2023-2026

6.3 Program Pembangunan Daerah

Penjabaran Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

A. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2023-2026, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Agenda prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penataan Reformasi Birokrasi yang kuat, efektif dan bersih berlandaskan kepastian Hukum dan Perlindungan HAM;
2. Pembangunan Ketentraman, Ketertiban, Demokrasi dan Harmonisasi Politik;
3. Membuat Pemerintah selalu hadir dalam pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas yang Afirmatif;
4. Percepatan Pengentasan Kemiskinan melaui Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian dan Maritim Berbasis Pemberdayaan Masayarakat serta Kewilayahan;
5. Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi melalui Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal ;
6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif;
7. Pengembangan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
8. Pembangunan Perdesaan yang Maju dan Mandiri;
9. Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan.

B. Program Prioritas Pembangunan Daerah

1. Penguatan Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM/ Koperasi dan Pariwisata
2. Percepatan Pemerataan Infrastrukrur dengan Memperhatikan Ekologi Lingkungan
3. Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui Pemulihan Ekonomi & Pembukaan Lapangan Kerja
4. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal
5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan SDM Unggul
7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Beroreintasi pada Preventif

8. Peningkatan Stabilitas Sosial. Keagamaan dan Kerukunan Warga
9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi.

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut **:**

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan, dilaksanakan melalui program pembangunan daerah, yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
10. Program Penanggulangan Bencana
11. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
12. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
13. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul Dan Berkarakter, dilaksanakan melalui program pembangunan daerah, yaitu :

1. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Program Stabilitas Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Pengelolaan Pendidikan
4. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Makanan Dan Minuman
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

8. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
10. Program Pengembangan Kebudayaan
11. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tujuan 3 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui program pembangunan daerah, yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Program Kepegawaian Daerah
6. Program Informasi dan Komunikasi Publik

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan dilakukan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja tidak langsung dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Kapasitas riil kemampuan keuangan digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah Kabupaten Buol selama periode 2023-2026. Telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III bahwa Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah diproyeksikan dengan mempertimbangkan beberapa asumsi-asumsi yang digunakan untuk merumuskan proyeksi tersebut. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Buol pada lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi			
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Kapasitas Riil Keuangan	**418.143.356.161**	**452.900.823.630**	**525.676.505.922**	**588.138.472.691**
5.	**Belanja**	**957.458.525.149**	**1.025.033.966.974**	**1.099.495.308.249**	**1.182.286.983.061**
5.1	**Belanja Operasi**	**668.410.593.449**	**717.454.231.807**	**771.646.991.398**	**832.123.610.971**
5.1.01	Belanja Pegawai	367.103.043.223	374.020.722.981	381.111.344.733	388.379.232.028
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.698.219.301	314.714.177.900	378.957.813.530	431.930.977.476
5.1.05	Belanja Hibah	12.509.330.925	27.509.330.925	10.246.833.135	10.349.301.467
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000
5.2	**Belanja Modal**	**130.445.136.860**	**138.186.645.729**	**146.718.692.392**	**156.207.495.215**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**3.150.000.000**	**3.307.500.000**	**3.472.875.000**	**3.646.518.750**
5.4	**Belanja Transfer**	**155.452.794.840**	**166.085.589.438**	**177.656.749.460**	**190.309.358.125**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.543.911.053	1.665.049.887	1.834.044.832	2.074.450.792
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.908.883.787	164.420.539.551	175.822.704.628	188.234.907.333

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp418.143.356.161 pada Tahun 2023, mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp452.900.823.630, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp525.676.505.922 dan terus meningkat di Tahun 2026 menjadi sebesar Rp588.138.472.691.

Berbanding lurus dengan kapasitas riil keuangan daerah, belanja daerah diproyeksikan juga mengalami peningkatan selama 4 (empat) tahun kedepan. Pada Tahun 2023, belanja ditargetkan sebesar Rp957.458.525.149 mengalami peningkatan di Tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.025.033.966.974, kemudian pada Tahun 2025 meningkat menjadi sebesar Rp1.099.495.308.249 dan meningkat menjadi sebesar Rp1.182.286.983.061 di Tahun 2026.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Buol memuat program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tabel berikut di bawah ini akan disajikan indikasi rencana program prioritas seluruh perangkat daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan periode 2023-2026 yang dikelompokkan atas: (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pemerintahan Pilihan, (4) Unsur Pendukung, (5) Unsur Penunjang, (6) Unsur Pengawas, (7) Unsur Kewilayahan, dan (8) Unsur Pemerintahan Umum:

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Buol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**515.405.259.618**		**540.897.223.347**		**580.131.995.312**		**612.920.427.229**		**750.064.516.458**	
1.01	**Pendidikan**				**256.255.353.679**		**269.152.265.661**		**286.438.536.918**		**305.698.428.632**		**279.277.067.989**	
1.01.2.22.0.00.02.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol**				**256.255.353.679**		**269.152.265.661**		**286.438.536.918**		**305.698.428.632**		**279.277.067.989**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol**
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	191.091.814.904	100%	197.826.810.061	100%	203.851.532.758	100%	213.671.683.939	100%	213.671.683.939	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi PAUD	58%	58%		58%		58%		58%		58%		
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI	102%	102%		102%		102%		102%		102%		
		Angka Partisipasi Kasar	97,90%	97,90%	64.625.582.975	98%	70.518.455.600	98%	81.640.004.160	98%	91.046.943.618	98%	64.625.582.975	
		Penduduk yang berusia>15 tahun melek huruf (Tidak Buta Aksara) Partisipasi Kasar	99,90%	99,90%		99,90%		99,91%		99,91%		99,91%		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan	100%	100%	249.868.250	100%	512.000.000	100%	512.000.000	100%	512.000.000	100%	512.000.000	
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	79%	79%	204.483.800	79,20%	210.000.000	79,70%	230.000.000	79,70%	250.000.000	79,70%	250.000.000	
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	100%	100%	10.010.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Bahasa dan sastra yang telah dikembangkan	100%	100%	73.593.750	100%	40.000.000	100%	160.000.000	100%	172.801.075	100%	172.801.075	
1.02	**Kesehatan**				**160.128.993.449**		**169.280.595.347**		**180.596.264.647**		**190.377.968.263**		**191.064.992.469**	
1.02.2.14.0.00.03.0000	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol**				**160.128.993.449**		**169.280.595.347**		**180.596.264.647**		**190.377.968.263**		**191.064.992.469**	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol**
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	97.166.445.821	100%	103.326.269.094	100%	111.822.614.013	100%	117.759.870.071	100%	117.759.870.071	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target	100%	100%	36.783.236.098	100%	39.775.014.723	100%	42.594.339.104	100%	46.438.786.662	100%	47.125.810.868	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan	100%	100%	25.538.093.450	100%	25.538.093.450	100%	25.538.093.450	100%	25.538.093.450	100%	25.538.093.450	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemantauan Atas sarana farmalkes, Makanan dan minuman	100%	100%	250.642.830	100%	250.642.830	100%	250.642.830	100%	250.642.830	100%	250.642.830	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemantauan Atas sarana farmalkes, Makanan dan minuman	100%	100%	390.575.250	100%	390.575.250	100%	390.575.250	100%	390.575.250	100%	390.575.250	
1.03	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**				**66.610.562.728**		**66.916.406.372**		**74.690.186.420**		**77.750.657.172**		**230.073.412.900**	
1.03.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol**				**66.610.562.728**		**66.916.406.372**		**74.690.186.420**		**77.750.657.172**		**230.073.412.900**	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol**
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	8.610.142.822	100%	8.915.986.466	100%	14.639.325.197	100%	14.835.477.347	100%	47.000.931.832	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan Tanggul	66,68% 9,03%	68,76% 9,03%	22.639.667.333	72,67% 9,48%	22.639.667.333	78,89% 9,95%	10.615.065.126	85,41% 10,44%	11.464.270.336	85,41% 10,44%	11.464.270.336	
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	94,54%	96,79%	14.085.911.792	98,48%	14.085.911.792	99,71%	15.720.757.790	99,99%	16.978.418.413	99,99%	60.870.999.787	
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	76,21%	0%	-	0%	-	78,58%	2.675.000.000	79,52%	2.889.000.000	79,52%	5.564.000.000	
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	95,43%	95,53%	700.000.000	95,80%	700.000.000	95,99%	833.972.854	96,19%	1.801.381.364	96,19%	4.035.354.218	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	2,50%	0%	-	0%	-	2,80%	2.329.972.522	3,00%	2.516.370.324	3,00%	4.846.342.846	
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan yang dilakukan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungannya	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	56%	58%	19.095.495.781	60%	19.095.495.781	63%	26.707.712.484	65%	26.009.585.321	65%	90.908.289.366	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	100%	100%	1.079.345.000	100%	1.079.345.000	100%	462.141.655	100%	493.416.171	100%	3.114.247.826	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	70%	70%	400.000.000	80%	400.000.000	90%	706.238.792	100%	762.737.896	100%	2.268.976.688	
1.04	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**				**11.691.714.978**		**13.986.205.043**		**15.398.513.313**		**15.883.217.479**		**15.883.217.479**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol**				**11.691.714.978**		**13.986.205.043**		**15.398.513.313**		**15.883.217.479**		**15.883.217.479**	**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol**
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.174.942.441	100%	5.842.634.273	100%	6.184.634.273	100%	6.242.564.542	100%	6.242.564.542	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0,192	0,194	256.267.775	0,195	287.765.875	0,195	289.415.875	0,195	292.000.875	0,195	296.098.375	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	0,03002	0,03043	2.380.866.850	0,03048	3.590.748.850	0,03054	4.271.430.850	0,03059	4.268.845.850	0,03059	4.264.748.350	
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	6,88%	6,88%	3.527.057.000	6,88%	3.879.762.701	6,88%	4.267.738.971	6,88%	4.694.512.868	6,88%	4.694.512.868	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman Yang didukung Dengan PSU	25%	30%	352.580.912	35%	385.293.344	40%	385.293.344	45%	385.293.344	50%	385.293.344	
1.05	**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				**13.761.275.240**		**14.541.330.874**		**15.423.436.946**		**15.558.845.671**		**26.114.515.609**	
1.05.0.00.0.00.03.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol**				**10.380.931.860**		**11.096.395.825**		**11.693.045.437**		**11.792.111.290**		**11.792.111.290**	**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol**
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	9.034.700.668	100%	9.692.750.036	100%	10.278.460.591	100%	10.365.493.482	100%	10.365.493.482	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	1.104.421.542	100%	1.120.886.139	100%	1.131.825.196	100%	1.143.858.158	100%	1.143.858.158	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	241.809.650	100%	282.759.650	100%	282.759.650	100%	282.759.650	100%	282.759.650	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol**				**3.380.343.380**		**3.444.935.049**		**3.730.391.509**		**3.766.734.381**		**14.322.404.319**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol**
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.178.485.441	100%	3.209.676.277	100%	3.271.685.073	100%	3.383.936.516	100%	13.043.783.307	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Mitigasi Bencana	100%	100%	201.857.939	100%	235.258.772	100%	458.706.436	100%	382.797.865	100%	1.278.621.012	
1.06	**Sosial**				**6.957.359.544**		**7.020.420.050**		**7.585.057.068**		**7.651.310.012**		**7.651.310.012**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial Kabupaten Buol**				**6.957.359.544**		**7.020.420.050**		**7.585.057.068**		**7.651.310.012**		**7.651.310.012**	**Dinas Sosial Kabupaten Buol**
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.880.426.344	100%	5.755.289.065	100%	6.225.041.258	100%	6.189.293.016	100%	6.189.293.016	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang ditingkatkan Kapasitas dan Kelembagaannya	100%	100%	205.302.500	100%	272.009.179	100%	292.409.868	100%	314.340.608	100%	314.340.608	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	100%	100%	276.141.000	100%	346.433.725	100%	372.416.254	100%	400.347.473	100%	400.347.473	
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin	100%	100%	236.117.500	100%	252.621.880	100%	271.568.520	100%	291.936.159	100%	291.936.159	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	100%	100%	289.641.700	100%	327.028.395	100%	351.555.526	100%	377.922.190	100%	377.922.190	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kelembagaannya	100%	100%	69.730.500	100%	67.037.806	100%	72.065.642	100%	77.470.566	100%	77.470.566	
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**69.916.907.632**		**72.312.118.426**		**77.695.135.204**		**81.416.393.040**		**81.203.215.106**	
2.07	**Tenaga Kerja**				**5.168.936.448**		**5.482.369.087**		**6.020.292.877**		**6.583.985.772**		**6.583.985.772**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol**				**5.168.936.448**		**5.482.369.087**		**6.020.292.877**		**6.583.985.772**		**6.583.985.772**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol**
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.043.709.448	100%	5.333.375.127	100%	5.852.292.877	100%	6.420.985.772	100%	6.420.985.772	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	96	96,50%	54.678.750	96,50%	36.830.460	96,50%	43.000.000	97,50%	38.000.000	97,50%	38.000.000	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	97,40%	97,40%	44.677.750	97,60%	55.000.000	97,60%	60.000.000	97,60%	60.000.000	98,00%	60.000.000	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Presentase perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun	96,50%	96,50%	-	96,50%	30.000.000	96,50%	35.000.000	97,50%	35.000.000	97,50%	35.000.000	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Di Selesaikan Dengan Perjanjian Bersama	100%	100%	25.870.500	100%	27.163.500	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
2.08	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**				**515.734.500**		**702.592.410**		**687.856.666**		**623.926.280**		**623.926.280**	
2.08.2.13.0.00.04.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol**				**515.734.500**		**702.592.410**		**687.856.666**		**623.926.280**		**623.926.280**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol**
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	14.770.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	20.461.500	100%	20.461.500	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan perlindungan perempuan	100%	100%	158.452.425	100%	163.526.095	100%	187.750.579	100%	189.209.574	100%	189.209.574	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	13.865.000	100%	87.149.698	100%	87.149.698	100%	19.964.668	100%	19.964.668	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	12.249.500	100%	100.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase peningkatan Perlindungan khusus Anak	100%	100%	316.397.575	100%	333.766.617	100%	392.991.389	100%	394.290.538	100%	394.290.538	
2.09	**Pangan**				**2.338.021.610**		**2.397.272.144**		**2.558.213.861**		**2.735.781.963**		**2.735.781.963**	
2.09.3.27.0.00.02.0000	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol**				**2.338.021.610**		**2.397.272.144**		**2.558.213.861**		**2.735.781.963**		**2.735.781.963**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol**
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	9%	15%	1.058.800.000	27%	1.091.300.000	46%	1.137.175.000	72%	1.176.931.250	72%	1.176.931.250	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	85,97%	87,26%	959.812.000	88,57%	948.492.600	89,90%	1.068.038.800	91,25%	1.174.991.768	91,25%	1.174.991.768	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1,74%	1,74%	184.234.610	1,74%	198.648.919	2,61%	170.513.811	2,61%	177.717.070	2,61%	177.717.070	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	4,02%	8,04%	135.175.000	12,06%	158.830.625	16,09%	182.486.250	20,11%	206.141.875	20,11%	206.141.875	
2.10	**Pertanahan**				**448.412.500**		**541.767.000**		**573.952.336**		**573.952.336**		**573.952.336**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol**	**12.140.127.478**			**448.412.500**		**541.767.000**		**573.952.336**		**573.952.336**		**573.952.336**	**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol**
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara/Garapan	100%	100%	31.995.500	100%	40.350.000	100%	72.535.336	100%	72.535.336	100%	72.535.336	
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	50%	50%	40.000.000	50%	40.000.000	50%	40.000.000	50%	40.000.000	50%	40.000.000	
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Yang Belum Termanfaatkan	50%	50%	117.000.000	50%	202.000.000	50%	202.000.000	50%	202.000.000	50%	202.000.000	
2.10.09	Program Survei Pengukuran dan Pemetaan	Persentase Tanah Pemda Belum Bersertifikat	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Tanah PEMDA Bersertifikat	7,74%	7,74%	254.417.000	7,74%	254.417.000	7,74%	254.417.000	7,74%	254.417.000	7,74%	254.417.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.11	**Lingkungan Hidup**				**8.682.380.522**		**9.269.077.447**		**9.887.441.795**		**9.957.515.252**		**9.957.515.252**	
2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol**				**8.682.380.522**		**9.269.077.447**		**9.887.441.795**		**9.957.515.252**		**9.957.515.252**	**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol**
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	7.829.180.272	100%	8.683.066.331	100%	8.894.048.008	100%	8.782.965.116	100%	8.782.965.116	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	69.082.500	100%	80.069.972	100%	163.000.000	100%	258.156.349	100%	258.156.349	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	170.320.000	100%	235.000.000	100%	337.000.000	100%	507.000.000	100%	507.000.000	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	58,59%	58,59%	9.937.500	58,93%	80.000.000	59,27%	171.932.000	59,61%	201.932.000	59,95%	201.932.000	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	50%	50%	4.812.000	66%	30.000.000	83%	45.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	100%	17.541.750	100%	30.000.000	100%	60.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diakui	12,50%	0%	-	25%	25.000.000	37.5%	25.000.000	50%	10.000.000	50%	10.000.000	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup	22,22%	100%	-	100%	39.619.357	100%	70.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat	100%	0%	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	91%	91%	581.506.500	92%	56.321.787	93%	111.461.787	94%	86.461.787	94%	86.461.787	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.12	**Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**				**4.891.368.386**		**4.980.035.259**		**5.290.168.804**		**5.351.805.688**		**5.351.805.688**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol**				**4.891.368.386**		**4.980.035.259**		**5.290.168.804**		**5.351.805.688**		**5.351.805.688**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol**
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.620.020.636	100%	4.808.031.009	100%	4.979.248.104	100%	5.005.884.988	100%	5.005.884.988	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	59.835.000	100%	35.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	34.999.750	100%	35.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang melakukan Kerja sama pelayanan penerbitan Adminduk	100%	100%	116.628.000	100%	35.000.000	100%	133.916.450	100%	153.916.450	100%	153.916.450	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	59.885.000	100%	67.004.250	100%	67.004.250	100%	67.004.250	100%	67.004.250	
2.13	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**				**4.932.694.682**		**4.893.766.087**		**5.534.872.565**		**5.734.504.393**		**5.734.007.926**	
2.08.2.13.0.00.04.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol**				**4.932.694.682**		**4.893.766.087**		**5.534.872.565**		**5.734.504.393**		**5.734.007.926**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol**
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.845.152.682	100%	4.811.495.515	100%	5.426.130.036	100%	5.618.877.121	100%	5.618.380.654	
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Cakupan Kerja sama Antar Desa	100%	100%	4.410.000	100%	4.395.100	100%	4.899.510	100%	4.899.951	100%	4.899.951	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	69.887.000	100%	59.951.739	100%	83.576.913	100%	89.934.604	100%	89.934.604	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	13.245.000	100%	17.923.733	100%	20.266.106	100%	20.792.717	100%	20.792.717	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.14	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				**2.625.051.460**		**2.625.051.460**		**2.625.051.460**		**2.625.051.460**		**2.625.051.460**	
1.02.2.14.0.00.03.0000	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol**				**2.625.051.460**		**2.625.051.460**		**2.625.051.460**		**2.625.051.460**		**2.625.051.460**	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol**
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Presentase kampung KB yang terbentuk	67%	67%	398.546.625	67%	398.546.625	67%	398.546.625	67%	398.546.625	67%	398.546.625	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	100%	100%	1.997.754.835	100%	1.997.754.835	100%	1.997.754.835	100%	1.997.754.835	100%	1.997.754.835	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota kelompok kegiatan (BKB, BKL, BKR, PPPKS, Pik-R dan UPPKS)	100%	100%	228.750.000	100%	228.750.000	100%	228.750.000	100%	228.750.000	100%	228.750.000	
2.15	**Perhubungan**				**6.003.296.499**		**6.095.447.967**		**6.159.153.221**		**7.824.451.107**		**7.824.451.107**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan Kabupaten Buol**				**6.003.296.499**		**6.095.447.967**		**6.159.153.221**		**7.824.451.107**		**7.824.451.107**	**Dinas Perhubungan Kabupaten Buol**
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Perkantoran	100%	100%	5.306.411.770	100%	5.133.700.433	100%	5.771.108.636	100%	5.504.205.407	100%	5.504.205.407	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaran Lalu Lintas Dan Angkutan	50%	60%	439.913.876	65%	744.255.656	65%	299.217.968	70%	2.180.448.417	70%	2.180.448.417	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengelolaan Pelayaran	30%	30%	256.970.853	35%	217.491.878	35%	88.826.617	40%	139.797.283	40%	139.797.283	
2.16	**Komunikasi Dan Informatika**				**6.675.591.888**		**6.725.361.393**		**7.289.308.982**		**7.312.142.494**		**7.312.142.494**	
2.16.2.20.2.21.04.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol**				**6.675.591.888**		**6.725.361.393**		**7.289.308.982**		**7.312.142.494**		**7.312.142.494**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol**
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.978.951.744	100%	4.907.948.165	100%	4.951.789.565	100%	4.990.404.325	100%	4.990.404.325	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100%	334.525.175	100%	484.669.409	100%	491.735.288	100%	497.365.451	100%	497.365.451	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE melalui layanan infrastruktur TIK, Layanan pengembangan aplikasi, data centre dan keamanan informasi e-government		100%	1.362.114.969	100%	1.332.743.819	100%	1.845.784.129	100%	1.824.372.718	100%	1.824.372.718	
2.17	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**	**17.174.184.805**			**12.549.569.368**		**12.333.343.592**		**13.160.803.326**		**13.813.739.327**		**13.172.592.460**	
2.17.3.31.3.30.07.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol**				**12.549.569.368**		**12.333.343.592**		**13.160.803.326**		**13.813.739.327**		**13.172.592.460**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol**
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6.527.065.498	100%	6.891.018.092	100%	7.702.107.166	100%	8.313.368.319	100%	7.702.107.166	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam koperasi	22,73%	22,73%	21.718.028	45,45%	9.379.000	68,18%	10.316.900	90,91%	11.348.590	90,91%	11.348.590	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi yang diawasi	22,12%	22,12%	55.627.325	33,19%	40.103.600	37,61%	46.100.840	37,61%	51.613.284	37,61%	51.613.284	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Presentase KSP/USP Sehat	100%	100%	20.113.600	100%	7.927.000	100%	8.719.700	100%	9.591.670	100%	8.719.700	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20,35%	20,35%	64.624.625	22,12%	67.985.300	26,55%	52.450.000	30,97%	57.695.000	30,97%	57.695.000	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi	17,70%	17,70%	114.038.350	22,56%	120.890.600	28,76%	145.068.720	30,97%	174.082.464	30,97%	145.068.720	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM	1,92%	1,92%	-	9,58%	2.696.040.000	9,58%	2.696.040.000	9,58%	2.696.040.000	9,58%	2.696.040.000	
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase pertumbuhan UKM	4%	4%	5.746.381.942	10%	2.500.000.000	10%	2.500.000.000	10%	2.500.000.000	10%	2.500.000.000	
2.18	**Penanaman Modal**				**5.263.895.814**		**5.404.219.588**		**5.771.796.373**		**5.897.362.489**		**5.942.362.489**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buol**				**5.263.895.814**		**5.404.219.588**		**5.771.796.373**		**5.897.362.489**		**5.942.362.489**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buol**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.787.886.164	100%	4.882.563.103	100%	5.053.856.965	100%	5.167.122.824	100%	5.167.122.824	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal dan Potensi Investasi dan peluang berusaha serta promosi penanaman modal	0%	0%	-	0%	-	100%	70.000.000	100%	31.000.000	100%	31.000.000	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peraturan Daerah/Dokumen yang mengatur Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	32.632.375	100%	32.632.375	100%	52.632.375	100%	40.000.000	100%	40.000.000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha / Orang yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	73.682.275	100%	73.682.275	100%	78.682.275	100%	130.000.000	100%	130.000.000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pengawasan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	369.695.000	100%	415.341.835	100%	466.624.758	100%	524.239.665	100%	524.239.665	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	0%	0%	-	0%	-	100%	50.000.000	100%	5.000.000	100%	50.000.000	
2.19	**Kepemudaan Dan Olahraga**				**6.057.879.504**		**6.153.827.595**		**6.721.424.388**		**6.790.711.100**		**7.160.709.900**	
2.19.3.26.0.00.02.0000	**Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Buol**	**6.427.878.304**			**6.057.879.504**		**6.153.827.595**		**6.721.424.388**		**6.790.711.100**		**7.160.709.900**	**Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Buol**
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.687.885.016	100%	4.783.833.107	100%	5.351.429.900	100%	5.420.716.612	100%	5.790.715.412	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100%	185.000.325	100%	185.000.325	100%	185.000.325	100%	185.000.325	100%	185.000.325	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presetase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100%	1.184.994.163	100%	1.184.994.163	100%	1.184.994.163	100%	1.184.994.163	100%	1.184.994.163	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif dan Produktif	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
2.20	**Statistik**				**78.896.225**		**79.650.000**		**96.920.000**		**118.014.750**		**118.014.750**	
2.16.2.20.2.21.04.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol**				**78.896.225**		**79.650.000**		**96.920.000**		**118.014.750**		**118.014.750**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol**
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Data Statistik Sektoral		100%	78.896.225	100%	79.650.000	100%	96.920.000	100%	118.014.750	100%	118.014.750	
2.21	**Persandian**				**113.184.950**		**151.400.915**		**130.391.052**		**148.175.709**		**148.175.709**	
2.16.2.20.2.21.04.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol**				**113.184.950**		**151.400.915**		**130.391.052**		**148.175.709**		**148.175.709**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol**
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengamanan infoermasi dan persandian		100%	113.184.950	100%	151.400.915	100%	130.391.052	100%	148.175.709	100%	148.175.709	
2.22	**Kebudayaan**				**617.398.137**		**1.455.852.169**		**1.666.403.185**		**1.765.852.169**		**1.765.852.169**	
1.01.2.22.0.00.02.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol**				**617.398.137**		**1.455.852.169**		**1.666.403.185**		**1.765.852.169**		**1.765.852.169**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol**
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	70%	70%	372.586.837	72%	758.852.169	74%	919.403.185	76%	988.852.169	76%	988.852.169	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian daerah yang telah dikembangkan	70%	70%	90.228.950	71%	174.000.000	72%	174.000.000	73%	174.000.000	73%	174.000.000	
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang dikembangkan		65%	24.483.750	66%	148.000.000	67%	148.000.000	68%	148.000.000	68%	148.000.000	
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya yang di kelola	69%	69%	130.098.600	70%	375.000.000	71%	425.000.000	72%	455.000.000	72%	455.000.000	
2.23	**Perpustakaan**				**2.890.385.325**		**2.949.797.813**		**3.449.795.813**		**3.414.525.501**		**3.427.992.101**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol**	**2.954.595.139**			**2.890.385.325**		**2.949.797.813**		**3.449.795.813**		**3.414.525.501**		**3.427.992.101**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.741.073.225	100%	2.847.369.163	100%	3.348.367.163	100%	3.410.271.001	100%	3.423.737.601	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Rata-rata Kunjungan Ke Perpustakaan	100%	100%	104.276.700		48.174.150		67.174.150		-			
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Cakupan Ketersediaan Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	100%	100%	45.035.400	100%	54.254.500	100%	34.254.500	100%	4.254.500	100%	4.254.500	
2.24	**Kearsipan**				**64.209.814**		**71.286.500**		**71.288.500**		**144.895.250**		**144.895.250**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol**				**64.209.814**		**71.286.500**		**71.288.500**		**144.895.250**		**144.895.250**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol**
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku	100%	100%	49.253.014	100%	54.837.000	100%	35.198.000	100%	71.288.500	100%	71.288.500	
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase perizinan penggunaan Arsip	100%	100%	14.956.800	100%	16.449.500	100%	36.090.500	100%	73.606.750	100%	73.606.750	
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**64.086.382.452**		**55.409.231.142**		**65.370.340.401**		**71.088.289.535**		**71.514.855.751**	
3.25	**Kelautan Dan Perikanan**				**13.097.872.087**		**13.228.857.027**		**16.298.527.183**		**19.929.778.515**		**19.929.778.514**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perikanan Kabupaten Buol**				**13.097.872.087**		**13.228.857.027**		**16.298.527.183**		**19.929.778.515**		**19.929.778.514**	**Dinas Perikanan Kabupaten Buol**
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	7.042.951.608	100%	7.173.936.548	100%	10.243.606.079	100%	13.874.857.411	100%	13.874.857.410	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	40%	50%	2.464.042.605	55%	2.464.042.605	63%	2.464.042.605	65%	2.464.042.605	65%	2.464.042.605	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	15.855 Ton	15.855 Ton	3.031.861.734	20.310 Ton	3.031.861.734	37.950 Ton	3.031.862.359	50.990 Ton	3.031.862.359	50.990 Ton	3.031.862.359	
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Ketersediaan Data Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	100%	100%	158.516.500	100%	158.516.500	100%	158.516.500	100%	158.516.500	100%	158.516.500	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/perKapita/Tahun)	50 Kg/perKapita/Tahun	58 Kg/perKapita/Tahun	400.499.640	60 Kg/perKapita/Tahun	400.499.640	65 Kg/perKapita/Tahun	400.499.640	72 Kg/perKapita/Tahun	400.499.640	72 Kg/perKapita/Tahun	400.499.640	
3.26	**Pariwisata**				**369.998.800**		**369.998.800**		**369.998.800**		**369.998.800**		**369.998.800**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.19.3.26.0.00.02.0000	**Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Buol**				**369.998.800**		**369.998.800**		**369.998.800**		**369.998.800**		**369.998.800**	**Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Buol**
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Jumlah Daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan usaha industri pariwisata	100%	100%	132.152.175	100%	132.152.175	100%	132.152.175	100%	132.152.175	100%	132.152.175	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan usaha industri pariwisata	100%	100%	52.844.750	100%	52.844.750	100%	52.844.750	100%	52.844.750	100%	52.844.750	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Capaian Perlindungan Hasil Kreativitas	100%	100%	41.380.325	100%	41.380.325	100%	41.380.325	100%	41.380.325	100%	41.380.325	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pendapatan Ekonomi Kreatif	100%	100%	143.621.550	100%	143.621.550	100%	143.621.550	100%	143.621.550	100%	143.621.550	
3.27	**Pertanian**				**45.570.430.628**		**37.622.498.090**		**42.178.642.488**		**44.627.524.000**		**44.627.523.999**	
2.09.3.27.0.00.02.0000	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol**				**45.570.430.628**		**37.622.498.090**		**42.178.642.488**		**44.627.524.000**		**44.627.523.999**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol**
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	17.699.306.200	100%	18.186.410.386	100%	19.041.985.516	100%	19.690.313.774	100%	19.690.313.773	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar; populasi ternak sapi per tahun	76,79% ; 8,36%	76,80% ; 8,54%	12.526.280.100	76,80% ; 8,67%	8.302.333.871	76,81% ; 8,78%	10.410.742.258	76,83% ; 8,85%	10.971.976.130	76,83% ; 8,85%	10.971.976.130	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	76,79%	76,80%	9.228.059.160	76,80%	8.981.415.548	76,81%	10.358.342.602	76,83%	11.479.283.378	76,83%	11.479.283.379	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Penanganan Kesehatan Hewan	27,78%	26,39%	783.782.428	25%	556.485.524	23,61%	612.134.077	22,22%	642.740.780	22,22%	642.740.780	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Layanan Bufferstock kelompok tani	10,38%	9,41%	233.002.740	7,98%	165.431.946	9,41%	181.975.140	7,77%	191.073.897	7,77%	191.073.896	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina kelompok tani	100%	100%	5.100.000.000	100%	1.430.420.815	100%	1.573.462.895	100%	1.652.136.041	100%	1.652.136.041	
3.30	**Perdagangan**				**2.206.950.287**		**1.399.331.938**		**3.676.141.468**		**3.278.601.595**		**3.707.864.363**	
2.17.3.31.3.30.07.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol**				**2.206.950.287**		**1.399.331.938**		**3.676.141.468**		**3.278.601.595**		**3.707.864.363**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol**
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terevitalisasi	3%	3%	1.500.088.964	6%	1.239.187.588	10%	3.429.262.768	10%	3.000.000.000	10%	3.429.262.768	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Operasi Pasar pada Pasar Rakyat	9,70%	9,70%	264.722.860	12,90%	99.575.450	16,10%	161.200.500	19,30%	183.855.575	19,30%	183.855.575	
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang di Tera dan di Tera Ulangi	1,40%	1,40%	355.004.913	1,90%	20.568.900	2,20%	40.678.200	2,50%	50.000.000	2,50%	50.000.000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi Produk Unggulan Daerah	2,00%	2,00%	87.133.550	2,00%	40.000.000	2,00%	45.000.000	2,00%	44.746.020	2,00%	44.746.020	
3.31	**Perindustrian**				**2.417.665.150**		**2.575.426.850**		**2.596.923.100**		**2.619.186.625**		**2.616.490.075**	
2.17.3.31.3.30.07.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol**				**2.417.665.150**		**2.575.426.850**		**2.596.923.100**		**2.619.186.625**		**2.616.490.075**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol**
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Kapasitas Produksi Industri Kecil dan Menegah	45,10%	45,10%	2.417.665.150	45,25%	2.556.785.900	45,45%	2.575.594.950	45,60%	2.595.572.500	45,60%	2.595.572.500	
3 31 03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	Persentase izin usaha industri	0%	0%	-	10%	10.780.150	15%	11.367.400	18%	10.956.825	18%	10.956.825	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pertumbuhan IKM	0%	0%	-	25%	7.860.800	32,50%	9.960.750	40%	12.657.300	40%	9.960.750	
3.32	**Transmigrasi**				**423.465.500**		**213.118.437**		**250.107.362**		**263.200.000**		**263.200.000**	
2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol**				**423.465.500**		**213.118.437**		**250.107.362**		**263.200.000**		**263.200.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Kawasan Transmigrasi	100%	100%	183.915.000	100%	-	100%	15.107.362	100%	16.700.000	100%	16.700.000	
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Presentase calon transmigran yang dilatih	100%	100%	12.493.750	100%	13.118.437	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Prsentase calon transmigran yang dilatih	100%	100%	227.056.750	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	
4	**Unsur Pendukung**				**50.325.624.613**		**51.827.446.256**		**55.706.063.440**		**56.991.646.054**		**56.991.646.054**	
4.01	**Sekretariat Daerah**				**24.799.898.671**		**26.721.946.160**		**29.539.294.836**		**29.762.077.229**		**29.762.077.229**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah Kabupaten Buol**				**24.799.898.671**		**26.721.946.160**		**29.539.294.836**		**29.762.077.229**		**29.762.077.229**	**Sekretariat Daerah Kabupaten Buol**
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	22.309.541.001	100%	23.387.211.586	100%	25.158.972.907	100%	25.381.755.300	100%	25.381.755.300	
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan layanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	2.055.027.663	100%	2.833.086.322	100%	3.412.673.677	100%	3.412.673.677	100%	3.412.673.677	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan Layanan Administrasi dan Fasilitasi Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	435.330.007	100%	501.648.252	100%	967.648.252	100%	967.648.252	100%	967.648.252	
4.02	**Sekretariat DPRD**				**25.525.725.942**		**25.105.500.096**		**26.166.768.604**		**27.229.568.825**		**27.229.568.825**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD Kabupaten Buol**				**25.525.725.942**		**25.105.500.096**		**26.166.768.604**		**27.229.568.825**		**27.229.568.825**	**Sekretariat DPRD Kabupaten Buol**
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	22.805.787.067	100%	22.385.561.221	100%	23.174.835.842	100%	23.938.442.786	100%	23.938.442.786	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	2.719.938.875	100%	2.719.938.875	100%	2.991.932.762	100%	3.291.126.039	100%	3.291.126.039	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	**Unsur Penunjang**				**192.986.978.260**		**216.382.320.130**		**259.569.147.476**		**296.676.602.076**		**296.676.602.077**	
5.01	**Perencanaan**				**7.497.954.629**		**7.821.623.926**		**11.682.805.731**		**18.354.621.910**		**18.354.621.911**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol**				**7.497.954.629**		**7.821.623.926**		**11.682.805.731**		**18.354.621.910**		**18.354.621.911**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol**
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6.412.311.554	100%	6.712.186.851	100%	8.045.036.011	100%	15.426.332.720	100%	15.426.332.721	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian, keselarasan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	100%	100%	628.654.865	100%	628.654.865	100%	2.212.594.410	100%	1.470.381.835	100%	1.470.381.835	
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%	100%	456.988.210	100%	480.782.210	100%	1.425.175.310	100%	1.457.907.355	100%	1.457.907.355	
5.02	**Keuangan**				**178.239.026.942**		**202.845.242.004**		**240.169.901.899**		**266.056.829.968**		**266.056.829.968**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol**				**171.522.464.365**		**197.040.782.632**		**226.667.026.733**		**242.508.126.981**		**242.508.126.981**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol**
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	17.033.630.574	100%	34.661.281.246	100%	55.299.031.014	100%	64.146.345.751	100%	64.146.345.751	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	153.838.238.285	100%	160.779.101.501	100%	168.652.117.114	100%	175.157.044.476	100%	175.157.044.476	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	650.595.506	100%	1.600.399.885	100%	2.715.878.605	100%	3.204.736.754	100%	3.204.736.754	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol**				**6.716.562.577**		**5.804.459.372**		**13.502.875.166**		**23.548.702.987**		**23.548.702.987**	**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol**
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.981.556.596	100%	5.172.354.230	100%	12.004.785.978	100%	20.942.027.798	100%	20.942.027.798	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	21.247.905	100%	18.273.197	100%	43.307.479	100%	75.355.014	100%	75.355.014	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	713.758.076	100%	613.831.945	100%	1.454.781.709	100%	2.531.320.175	100%	2.531.320.175	
5.03	**Kepegawaian**				**6.323.888.905**		**5.089.346.416**		**5.536.868.712**		**6.085.579.064**		**6.085.579.064**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol**				**6.323.888.905**		**5.089.346.416**		**5.536.868.712**		**6.085.579.064**		**6.085.579.064**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol**
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.942.983.202	100%	3.789.346.416	100%	4.165.868.712	100%	4.235.579.064	100%	4.235.579.064	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Layanan Kepegawaian	100%	100%	2.380.905.703	100%	1.300.000.000	100%	1.371.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	
5.04	**Pendidikan Dan Pelatihan**				**802.526.134**		**502.526.134**		**602.526.134**		**602.526.134**		**602.526.134**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol**				**802.526.134**		**502.526.134**		**602.526.134**		**602.526.134**		**602.526.134**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol**
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Layanan Pengembangan SDM	100%	100%	802.526.134	100%	502.526.134	100%	602.526.134	100%	602.526.134	100%	602.526.134	
5.05	**Penelitian Dan Pengembangan**				**123.581.650**		**123.581.650**		**1.577.045.000**		**5.577.045.000**		**5.577.045.000**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol**				**123.581.650**		**123.581.650**		**1.577.045.000**		**5.577.045.000**		**5.577.045.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol**
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	123.581.650	100%	123.581.650	100%	1.577.045.000	100%	5.577.045.000	100%	5.577.045.000	
6	**Unsur Pengawas**				**10.110.398.559**		**10.257.706.333**		**10.994.696.802**		**11.107.437.032**		**11.107.437.032**	
6.01	**Inspektorat**				**10.110.398.559**		**10.257.706.333**		**10.994.696.802**		**11.107.437.032**		**11.107.437.032**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Daerah Kabupaten Buol**				**10.110.398.559**		**10.257.706.333**		**10.994.696.802**		**11.107.437.032**		**11.107.437.032**	**Inspektorat Daerah Kabupaten Buol**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	8.590.176.407	100%	8.736.413.760	100%	9.169.145.714	100%	9.103.344.247	100%	9.103.344.247	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	1.093.989.272	100%	1.095.059.693	100%	1.314.071.632	100%	1.445.478.795	100%	1.445.478.795	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pelayanan Asistensi dan Pendampingan	100%	100%	426.232.880	100%	426.232.880	100%	511.479.456	100%	558.613.990	100%	558.613.990	
7	**Unsur Kewilayahan**				**40.115.959.465**		**39.084.427.802**		**40.114.607.849**		**42.121.792.397**		**42.184.792.397**	
7.01	**Kecamatan**				**40.115.959.465**		**39.084.427.802**		**40.114.607.849**		**42.121.792.397**		**42.184.792.397**	
7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Lakea Kabupaten Buol**				**2.484.423.074**		**2.543.545.401**		**2.623.395.786**		**2.803.992.431**		**2.803.992.431**	**Kecamatan Lakea Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.361.051.574	100%	2.483.498.901	100%	2.453.569.286	100%	2.671.492.431	100%	2.671.492.431	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100%	73.039.875	100%	5.594.875	100%	119.494.875	100%	7.500.000	100%	7.500.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	35.111.250	100%	38.351.250	100%	35.111.250	100%	85.000.000	100%	85.000.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	5.640.375	100%	5.640.375	100%	5.640.375	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	9.580.000	100%	10.460.000	100%	9.580.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Karamat Kabupaten Buol**				**2.634.551.151**		**2.695.998.788**		**2.778.232.616**		**2.961.272.289**		**2.961.272.289**	**Kecamatan Karamat Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.504.147.151	100%	2.546.732.088	100%	2.631.828.616	100%	2.774.192.809	100%	2.774.192.809	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	101.640.000	100%	120.502.700	100%	111.640.000	100%	131.977.740	100%	131.977.740	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	2.750.000	100%	2.750.000	100%	2.750.000	100%	2.750.000	100%	2.750.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	26.014.000	100%	26.014.000	100%	32.014.000	100%	52.351.740	100%	52.351.740	
7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Biau Kabupaten Buol**				**11.665.251.247**		**10.980.564.811**		**11.148.761.214**		**11.419.912.528**		**11.419.912.528**	**Kecamatan Biau Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	11.039.647.622	100%	10.914.720.311	100%	11.082.916.714	100%	11.356.068.028	100%	11.356.068.028	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik	100%	100%	189.604.750	100%	23.965.250	100%	23.965.250	100%	23.965.250	100%	23.965.250	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	324.506.875	100%	41.879.250	100%	41.879.250	100%	39.879.250	100%	39.879.250	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Kenteramaan dan Ketertiban Umum	100%	100%	100.767.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	10.725.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Momunu Kabupaten Buol**				**2.864.085.038**		**2.931.708.651**		**3.020.272.855**		**3.209.801.164**		**3.219.801.164**	**Kecamatan Momunu Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.688.282.538	100%	2.723.996.151	100%	2.839.512.855	100%	3.049.409.195	100%	3.059.409.195	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelengga Raan Pemerintahan Dan Pelayanan Publi	0%	0%	-	100%	17.950.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	21.618.750	100%	21.618.750	100%	50.760.000	100%	50.391.969	100%	50.391.969	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	-	0%	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%	0%	109.183.750	0%	122.943.750	100%	20.000.000	100%	-	100%	-	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	45.000.000	100%	45.200.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol**				**3.446.352.717**		**2.506.980.216**		**2.588.373.403**		**2.770.551.420**		**2.770.551.420**	**Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.359.731.448	100%	2.411.462.466	100%	2.446.892.378	100%	2.691.070.395	100%	2.691.070.395	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	1.010.503.519	100%	-	100%	80.000.000	100%	-	100%	-	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	16.922.900	100%	16.322.900	100%	18.501.025	100%	22.501.025	100%	22.501.025	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	26.304.850	100%	46.304.850	100%	8.820.000	100%	14.820.000	100%	14.820.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	32.890.000	100%	32.890.000	100%	34.160.000	100%	42.160.000	100%	42.160.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Bokat Kabupaten Buol**				**3.690.039.321**		**3.770.336.211**		**3.871.890.524**		**3.939.733.694**		**3.939.733.694**	**Kecamatan Bokat Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.516.522.821	100%	3.601.723.211	100%	3.668.334.599	100%	3.714.493.044	100%	3.714.493.044	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	123.284.600	100%	84.374.900	100%	146.099.125	100%	160.887.925	100%	160.887.925	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	20.441.950	100%	19.109.950	100%	22.619.650	100%	25.269.575	100%	25.269.575	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	7.480.000	100%	9.570.000	100%	7.964.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	22.309.950	100%	55.558.150	100%	26.873.150	100%	30.283.150	100%	30.283.150	
7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Bukal Kabupaten Buol**				**2.836.857.889**		**2.906.208.500**		**2.996.542.876**		**3.187.885.611**		**3.187.885.611**	**Kecamatan Bukal Kabupaten Buol**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.654.018.539	100%	2.829.684.650	100%	2.909.887.376	100%	3.085.385.611	100%	3.085.385.611	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	125.011.900	100%	19.368.900	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	10.459.450	100%	10.499.450	100%	15.000.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	7.961.000	100%	7.961.000	100%	7.961.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerinta Desa Dan Kelurahan	100%	100%	39.407.000	100%	38.694.500	100%	38.694.500	100%	40.000.000	100%	40.000.000	
7.01.0.00.0.00.08.0000	**Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol**				**2.656.152.734**		**2.722.853.001**		**2.810.470.774**		**2.999.028.992**		**3.037.028.992**	**Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.527.321.184	100%	2.629.016.751	100%	2.655.470.774	10000%	2.896.028.992	100%	2.964.028.992	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	94.345.300	100%	48.800.000	100%	100.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	7.930.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	26.556.250	100%	33.036.250	100%	26.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		0%	0	0%	0	100%	4.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		0%	0	0%	-	100%	12.000.000	100%	30.000.000			
7.01.0.00.0.00.09.0000	**Kecamatan Gadung Kabupaten Buol**				**2.805.382.833**		**2.870.996.573**		**2.957.500.657**		**3.144.917.343**		**3.144.917.343**	**Kecamatan Gadung Kabupaten Buol**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.698.156.869	100%	2.746.496.573	100%	2.836.125.657	100%	3.011.542.343	100%	3.011.542.343	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	83.582.464	100%	95.000.000	100%	85.375.000	100%	89.375.000	100%	89.375.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	14.493.500	100%	19.500.000	100%	21.000.000	100%	26.500.000	100%	26.500.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	9.150.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	
7.01.0.00.0.00.10.0000	**Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol**				**2.146.138.790**		**2.201.092.020**		**2.276.669.081**		**2.452.885.569**		**2.452.885.569**	**Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.012.468.390	100%	2.067.421.620	100%	2.043.978.081	100%	2.249.044.569	100%	2.249.044.569	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	38.004.000	100%	38.004.000	100%	90.000.000	100%	61.150.000	100%	61.150.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	7.680.000	100%	7.680.000	100%	6.735.000	100%	6.735.000	100%	6.735.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	84.386.400	100%	84.386.400	100%	130.906.000	100%	130.906.000	100%	130.906.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	5.050.000	100%	5.050.000	100%	5.050.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	**Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol**				**2.886.724.671**		**2.954.143.630**		**3.042.498.063**		**3.231.811.356**		**3.246.811.356**	**Kecamatan Paleleh**
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.728.754.671	100%	2.767.695.671	100%	2.836.498.063	100%	2.974.811.356	100%	2.989.811.356	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik	100%	100%	41.825.000	100%	58.250.000	100%	28.000.000	100%	73.000.000	100%	73.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0%	0%	-	0%	-	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	79.130.000	100%	92.122.959	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	37.015.000	100%	36.075.000	100%	53.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	
8	**Unsur Pemerintahan Umum**				**14.511.014.550**		**38.863.493.538**		**9.913.321.765**		**9.964.395.698**		**9.964.395.698**	
8.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**				**14.511.014.550**		**38.863.493.538**		**9.913.321.765**		**9.964.395.698**		**9.964.395.698**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buol**				**14.511.014.550**		**38.863.493.538**		**9.913.321.765**		**9.964.395.698**		**9.964.395.698**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buol**
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.497.960.210	100%	7.849.861.828	100%	8.899.690.055	100%	8.950.763.988	100%	8.950.763.988	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	33.832.400	100%	28.504.750	100%	28.504.750	100%	28.504.750	100%	28.504.750	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	10.860.233.690	100%	30.882.728.810	100%	882.728.810	100%	882.728.810	100%	882.728.810	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Kabupaten Buol	100%	100%	44.250.500	100%	15.625.250	100%	15.625.250	100%	15.625.250	100%	15.625.250	
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pesentase Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	25.997.500	100%	38.032.650	100%	38.032.650	100%	38.032.650	100%	38.032.650	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	100%	100%	48.740.250	100%	48.740.250	100%	48.740.250	100%	48.740.250	100%	48.740.250	
	T O T A L				**957.458.525.149**		**1.025.033.966.974**		**1.099.495.308.249**		**1.182.286.983.061**		**1.319.707.460.573**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan disajikan dalam Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buol Tahun 2022-2026

Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)				Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
			2023	2024	2025	2026	Tahun 2026	
1	PDRB Sektor Unggulan	68,58	69,33	70,50	71,03	73,12	73,12	Persen
2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,00	79,58	81,16	82,47	84,32	84,32	Skor
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,31	69,64	69,97	70,30	70,63	70,63	Indeks
4	Indeks Risiko Bencana	65	68	72	75	80	80	Indeks
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,64	2,15	1,93	1,79	1,64	1,64	Persen
6	Gini Ratio	0,316	0,304	0,299	0,293	0,288	0,288	Rasio
7	Indeks Pemberdayaan Perempuan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Skor
8	Puschasing Power Parity (PPP)	63,09	64,35	65,75	66,25	67,45	67,45	Persen
9	Indeks Pendidikan	65,90	67,57	68,27	69,25	70,87	70,87	Persen
10	Indeks Kesehatan	75,02	77,24	78,85	79,35	80,25	80,25	Persen
11	Indeks Kegotong Royongan	75,12	77,42	78,67	80,25	81,45	81,45	Persen
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,34	57,80	60,00	61,15	61,18	61,18	Persen
13	Nilai SAKIP	CC	B	BB	A	A	A	Predikat
14	Indeks Reformasi Birokrasi	75	77	78	79	80	80	Nilai
15	LPPD	3.33	3.50	3.90	4.00	4.30	4.30	Indeks
16	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Kategori

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Buol Tahun 2022-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	%	4,88	4,92	5,25	5,39	5,59	6,15	6,15
2	Laju inflasi	%	3,73	2,44	2,15	2,03	1,86	1,36	1,36
3	PDRB Perkapita	Rp	41.827.618	44.031.033	46.361.937	48.828.490	51.439.425	54.204.092	54.204.092
4	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,310	0,304	0,299	0,293	0,288	0,288
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	85,49	88,29	90,30	91,68	92,41	93,51	93,51
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,25	68,68	69,10	69,53	69,96	70,39	70,39
7	Angka melek huruf	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka rata - rata lama sekolah	Tahun	13,10	13,10	13,11	13,12	13,13	13,14	13,14
9	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,32	69,32	69,59	68,86	70,13	70,4	70,4
10	Persentase balita gizi buruk	%	7,5	7,5	7,3	7,2	7,0	6,8	6,8
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	7,5	7,5	7,3	7,2	7,0	6,8	6,8
12	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Prevalensi balita stunting	%	24	24	22	20	19	18	18
14	Angka partisipasi angkatan kerja	%	64,06	64,13	64,19	64,26	64,32	64,38	64,38
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67,52	71,92	72,46	72,95	73,41	73,83	73,83
16	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,64	2,97	2,15	2,09	1,77	1,21	1,21
17	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	5,90	5,96	5,99	6,02	6,05	6,08	6,08

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
19	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85.97	85.97	87.26	88.57	89.9	91.25	91.25
21	Penguatan Cadangan Pangan	%	9	9	14.5	27	45.5	72	72
22	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	1.74	1.74	1.74	1.74	2.61	2.61	2.61
23	Kontribusi Sektor Pertanian Perkebunan Terhadap PDRB	%	31,50	31,50	32,50	33,50	34,50	35,50	35,50
24	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	3,50	3,50	3,51	3,52	3,53	3,54	3,54
25	Produksi sektor pertanian	Ton	127.602	127.602	132.538	137.640	142.743	144.845	144.845
26	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	29,50	29,50	30,25	31,00	31,50	32,50	32,50
27	Produksi sektor perkebunan	Ton	796.258,24	796.258,24	808.339,14	1.009.642,74	6.843.242,06	6.934.902,11	6.934.902,11
28	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	4	4	4.5	5	6	10	10
29	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	48,30	49,23	50,25	51,26	52,28	52,33	52,33
30	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,45	4,54	4,63	4,72	4,82	4,91	4,91
31	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	48,30	49,23	50,25	51,26	52,28	52,33	52,33
32	Pertumbuhan Industri	%	15	17	19	21	23	25	25
33	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	%	12.5	13	13.5	14	14,5	15	15
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	618,326	675,000	700,000	725,000	750,000	775,000	775,000
2	Nilai tukar petani	%	96,00	96,00	95,80	96,10	96,37	96,79	96,79
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	41.92	47.5	50.00	52.5	55.00	57,00	57,00
4	Produktivitas total daerah	Rp	600,000	630,000	661,500	694,575	729,304	765,769	765,769

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	57	60	63	66	69	73	73
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0.1	0.12	0.14	0.16	0.18	0.2	0.2
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
9	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
10	Rasio ketergantungan	Persen	0.59	0.56	0.54	0.52	0.5	0.48	0.48
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
Pendidikan									
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	67.34	67.34	67.14	74.04	44.52	47	47
2	Angka partisipasi kasar SD / MI	%	97.16	97.16	108.22	112, 85	101.6	101.7	101.7
3	Angka partisipasi kasar SMP / MTs	%	112.27	112.27	98.16	100.83	97.16	97.3	97.3
4	Angka partisipasi kasar SMA / MA	%	82.24	85	85.5	86	86.5	87	87
Angka Partisipasi Murni									
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88.78	88.78	98.71	98.59	93.51	94	94
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	74.97	74.97	84.95	82.23	81.74	81.9	81.9
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	65.24	65.35	65.8	70	70.3	70.83	70.83
Angka partisipasi sekolah									
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	887.8	887.8	987.1	985.9	935.1	940	940
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	749.7	749.7	849.5	822.3	817.4	819	819

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	72,54	89,84	90,84	98,68	99,94	100	100
Angka Putus Sekolah:									
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.66	0.66	0.41	1.02	0.90	0.80	0.80
12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.66	0.66	1.09	3.25	3.17	2.90	2.90
Angka Kelulusan:									
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	%	98.37	98.37	98.37	99.4	99.44	100	100
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97.13	97.13	97.13	98.82	98.82	100	100
15	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	91	92	92	95	95	96	96
Angka Melanjutkan (AM):									
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	73.78	73.78	72.56	95.73	102.5	100	100
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	82.01	82.01	92.12	95.73	94.03	95	95
Fasilitas Pendidikan:									
18	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	16.32	16.32	14.61	44.1	78.32	78.5	78.5
19	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	25.26	25.26	24.11	38.79	63.86	63.9	63.9
20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	699	699	730	777	831	832	832
21	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	622	622	635	625	1099	1101	1101
22	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99.7	99.7	99.71	99.89	99.9	99.91	99.91
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	61.27	61.27	66.9	72.15	78.78	78.9	78.9
Kesehatan									
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	18,6	18,6	17,6	16	15,2	14	14

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	18,6	18,6	17,6	16	15,2	14	14
3	Angka Kematian Balita	Angka	1,5	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,3
4	Angka Kematian Neonatal	Angka	11,6	11,6	11	10	9,1	8,5	8,5
5	Angka Kematian Ibu	Angka	205	205	194	183	172	161	161
6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	10	10	11	12	13	14	14
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	00,1	00,1	00,1	00,1	00,1	00,1	00,1
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.039	0.039	0.042	0.045	0.046	0.046	0.046
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	85	85	86	87	90	95	95
13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	96	96	97	98	99	100	100
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	50	50	60	70	80	90	90
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Penderita diare yang ditangani	%	60	60	70	80	90	100	100
17	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan kunjungan bayi	%	90	90	92	95	97	98	98
20	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan pembantu puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	90	90	92	95	97	98	98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
23	Cakupan pelayanan nifas	%	80	80	82	85	87	90	90
25	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Rasio	0,56	0,56	0,58	0,60	0,63	0,65	0,65
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	56	56	58	60	63	65	65
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,21	76,21	77,04	77,68	78,58	79,52	79,52
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	95,28	95,28	96,35	96,75	97,17	97,30	97,30
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	64,13	64,13	64,13	64,13	64,13	64,13	64,13
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	8,6	8,6	9,03	9,48	9,95	10,44	10,44
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	66,68	66,68	68,76	72,67	78,89	85,41	85,41
13	Rasio Jaringan Irigasi	%	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86
14	Persentase penduduk berakses air minum	%	94,54	94,54	96,79	98,48	99,71	99,99	99,99
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	80,40	80,40	84,42	88,64	93,07	97,72	97,72

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
16	Persentase areal kawasan kumuh	%	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	0	0	0	0	0	0	0
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	74,55	74,55	74,55	74,55	74,55	74,55	74,55
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Penataan Ruang :									
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	1,84	1,84	1,93	2,02	2,12	2,23	2,23
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	0,02	0,02	0,021	0,022	0,023	0,024	0,024
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0,023	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,027
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0	0	0	0	0
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	1,00	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,20
6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	70	70	25	50	75	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,192	0,192	0,194	0,195	0,195	0,195	0,195
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,00035	0,00035	0,00041	0,00046	0,00052	0,00057	0,00057
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	68,01	68,01	68,31	68,34	68,38	68,42	68,42
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	0,42	0,42	0,48	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0.00035	0.00035	0.00041	0.00046	0.00052	0.00057	0.00057
6	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
7	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	31,99	31,99	31,69	31,66	31,62	31,58	31,58

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
8	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU	%	43,00	43,00	43,05	43,07	43,08	43,10	43,10
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	20	20	25	30	35	40	40
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	28.57	28.57	26.47	29.05	16.11	10.09	10.09
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	14.61	14.61	24.61	34.58	44.58	44.58	54.58
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	20	20	30	40	50	60	60
5	Persentase Penegakan PERDA	%	50	50	60	70	80	90	90
Sosial									
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	84.05	84.05	85.02	85.63	85.7	86.23	86.23
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	54	54	56	60	60.55	70.25	70.25
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	54	54	56	60	60.55	70.25	70.25
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	86.7	86.7	88.49	89.23	90	95	95
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	30	30	40	50	60	80	80
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	62	62	64	66	68	80	80
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	90	90	90	90	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	90	90	90	90	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	20	20	18	17	16	15	15
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Tenaga Kerja									
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka	11	11	11	17	17	23	23
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	8.40	8.40	10.08	12.096	14.51	17.41	17.41
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	97.64	97.64	98,2	98.88	99.51	100	100
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71	71	79	86	93	100	100
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	30	30	50	70	90	100	100
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	33	33	50	67	83	100	100
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	7.82	7.82	7.83	7.84	7.87	7.87	7.87
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	12	12	12	16	16	16	16
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
4	Rasio KDRT	%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	~~%~~	9	9	8	7	6	6	6
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50	50	51	52	53	54	54

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	32	32	34	36	38	40	40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Pangan									
1	Ketersediaan pangan utama (kg/perkapita)	%	99.09	99.09	99.17	99.5	99.61	99.71	99.71
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita		2,863.00	2,863.00	2,835.00	2,808.00	2,781.00	2,754.00	2,754.00
3	- energi (kkal/kapita/hari) Kalori	Kalori	72.56	72.56	71.86	71.16	70.47	69.79	69.79
4	- protein (gram/kapita/hari) Gram	Gram	29.84	29.84	29.55	29.27	28.98	28.70	28.70
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	4.02	4.02	8.04	12.06	16.09	20.11	20.11
Pertanahan									
1	Persentase Luas Tanah Bersertifikat	%	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara/Garapan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	%	0	0	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup									
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	65.29	65.29	65.39	65.49	65.59	65.69	65.69
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	94.22	94.22	94.33	94.44	94.55	94.66	94.66
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	87.81	87.81	88.68	89.55	90.42	91.29	91.29
7	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	63.16%	63.16%	73.68%	84.21%	89.47%	94.74%	94.74%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
8	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Jumlah	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
9	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	Jumlah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
10	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu Kabupaten/Kota	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan
13	Timbulan Sampah yang Ditangani	Ton	1,031,274	1,031,274	1,051,899	1,072,936	1,094,394	1,115,852	1,137,310
14	Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	Jumlah	268,132	268,132	284,031	300,423	328,319	356,215	384,111
15	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
16	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	91%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
17	Nilai TPA (program Adipura) ≥ 71	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19	Luas Ruang Terbuka Hijau	Jumlah	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	14.36	14.36	37.08	40.78	44.85	49.35	49.35
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1.83	1.83	2.01	2.21	2.43	2.67	2.67
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1.83	1.83	2.01	2.21	2.43	2.67	2.67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	14.22	14.22	15.64	17.20	18.92	20.81	20.81
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	83.26	83.26	85.75	88.32	90.96	93.68	93.68
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	1	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
4	Persentase LSM aktif	%	90	90	90	90	90	90	90
5	Persentase LPM Berprestasi	%	80	80	85	85	85	85	85
6	Persentase PKK aktif	%	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7	Persentase Posyandu aktif	%	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30	30	45	45	45	45	45
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	60	60	60	60	60	60	60
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2.73	2.73	2.63	2.53	2.43	2.25	2.25
3	Ratio Akseptor KB	%	83	83.5	84	84.5	85	85	85
Perhubungan									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	25,000	25,000	27,000	2800000.0 %	2900000%	3000000.0 %	3000000.0%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00004	0,00004	0,00005	0,00005	0,00006	0,00007	0,00007
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	60	60	65	70	75	80	80
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	6	6	6	6	6	6	6
5	Persentase layanan angkutan darat	%	6,16	6,16	6,17	6,18	6,19	6,20	6,20
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	50	50	50	50	50	50	50
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	2	2	3	4	5	5	5
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,050	0,050	0,052	0,054	0,056	0,058	0,058
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Ton	300,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	500,000
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/Ton	300,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	500,000
Komunikasi dan Informatika									
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	%	0.27	0.27	0.55	0.55	0.82	1	1
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0.05	0.05	0.19	0.46	0.55	1	1
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	%	0.52	0.52	0.6	0.68	0.76	0.84	0.84
4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet	Unit	0.35	0.35	0.32	0.3	0.29	0.27	0.27
5	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0.36	0.36	0.34	0.31	0.3	0.29	0.29
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
1	Persentase koperasi aktif	%	67	67	19	25.71	28.57	31.49	31.49
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	85	85	92	93	93.75	94	94
3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	85.06	85.06	10	12	14	15	15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Penanaman Modal									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org atau kelompok)	Perusahaan	5	5	6	7	8	9	9
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. Juta	343.975	412.77	495.324	594.389	693.454	832.145	832.145
3	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio)	Orang per perusahaan	3,155	3,500	3,750	4,000	4,250	4,500	4,500
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	20	20	20	20	20	20	20
Kepemudaan dan Olah Raga									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	60	60	63	63	63	65	65
2	Persentase wirausaha muda	%	85	85	85	85	85	85	85
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	50	50	55	55	55	60	60
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	60	60	65	65	65	70	70
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	78	78	80	80	80	85	85
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	15	15	15	15	15	15	15
7	Jumlah prestasi olahraga	Orang	5	5	5	5	5	5	5
Statistik									
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada / tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persandian									
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah %	%	64	64	74	85	95	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Kebudayaan									
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	100	100	100	100	100	100	100
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	4	4	2	2	1	1	1
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	4	4	5	7	7	8	8
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	7	7	7	7	7	7	7
Perpustakaan									
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio kunjungan	1.11	1.11	1.21	1.21	1.41	1.41	1.41
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Rasio	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	1374	1374	1474	1574	1674	1774	1774
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	4,917	4,917	4,936	4,955	4,974	4,993	4,993
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	3	3	3	3	3	3	3
Kearsipan									
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	68.25	68.25	61.54	68.25	61.54	68.25	68.25
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3
Layanan Urusan Pilihan									
Pariwisata									
1	Kunjungan Wisata	%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.50	50.50	50.50
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	7	7	7	7	7	7	7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
3	PAD sektor pariwisata	%	2.23	2.23	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Pertanian									
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	31,50	31,50	32,50	33,50	34,50	35,50	35,50
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	3,50	3,50	3,51	3,52	3,53	3,54	3,54
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	29,50	29,50	30,25	31,00	31,50	32,50	32,50
4	Produktivitas Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	Ton/Ha	4.25	4.25	4.28	4.3	4.31	4.33	4.33
5	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	10.38	10.38	9.41	7.98	9.41	7.77	7.77
Perdagangan									
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp.	Rp 28,986,810,985	Rp28,986,810,985	Rp28,986,810,985	Rp30,436,151,534	Rp31,957,959,111	Rp33,555,857,066	Rp 33,555,857,066
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	20	20	20	27	33	33	33
Perindustrian									
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	45,10	45,10	45.25	45.45	45,60	45,60	45,60
Transmigrasi									
1	Persentase transmigran swakarsa	%	20	20	40	60	80	100	100
Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi perikanan	%	96.04	96.04	97.53	98.11	99.75	99.80	99.80
2	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	96.43	96.43	97.59	98.38	98.73	99.58	99.58
4	Nilai Tukar Nelayan	%	105	105	106	107	108	109	109

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Penunjang Urusan									
Perencanaan Pembangunan									
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / tidak ada	Ada	Ada			Ada		Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / tidak ada	Ada	Ada		Ada			Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100
Keuangan									
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3	3	2	1,5	1	0,5	0,5
3	Persentase belanja pendidikan	%	20,11	20,11	20	20	20	20	20
4	Persentase belanja kesehatan	%	47,64	47,64	10	10	10	10	10
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%							
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	90	90	90	90	90	90	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	85	85	85	85	90	90	90
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	25	25	25	25	25	25
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	25	25	25	25	25	25	25
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	735	735	735	735	735	735	735
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
Penelitian dan pengembangan									
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Pengawasan									
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	43	43	48	55	60	65	65
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	2	2	1.85	1.6	1.5	1.0	1.0
3	Jumlah temuan BPK	Temuan	12	12	11	10	9	7	7
Sekretariat Dewan									
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Daerah Kabupaten Buol yang ditetapkan untuk melanjutkan arah pembangunan kedepan sampai dengan terpilihnya pimpinan Daerah pada pemilihan serentak pada Tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 telah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Karena itu, pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada), yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 maka dapat diartikan bahwa kedudukan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Buol akan berakhir sejalan dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2022, maka Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol untuk Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berikutnya pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2023 akan didasarkan pada RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah kabupaten Buol serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan Tahun 2026. Suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diindikasikan oleh sejauh mana berbagai *outcome* dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (impact) Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
2. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
3. Terjadi perubahan yang mendasar;
4. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan tahunan yaitu Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
6. Bupati Buol berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol 2023-2026 kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
7. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buol dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-

target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol 2023-2026;

8. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buol wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol 2023-2026; dan
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.